IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Zakat dan Puasa

DAFTAR ISI

Zakat Sapi

Zakat Onta

Zakat Binatang Ternak yang Dilepas Mencari Makan Sendiri dan Binatang Ternak yang Tidak Dilepas Mencari Makan Sendiri

Zakat Perak

Zakat Emas

Harta Yang Dimanfaatkan

Zakat Fitrah

Waktu Dikeluarkannya Zakat Fitrah

Distribusi Zakat

KITAB PUASA

Zakat Sapi

673. Masalah: Kerbau termasuk golongan sapi, sebagiannya digabungkan dengan sebagian lainnya

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sekelompok ulama berpendapat, "Tidak ada zakat pada sapi yang kurang dari 50 ekor baik jantan atau betina, atau jantan dan betina. Bila sapi tersebut telah mencapai 50 ekor dan berada pada pemiliknya selama satu tahun qamariah penuh dengan bersambung (tidak terputus-putus), sebagaimana yang telah kami uraikan, maka zakatnya seekor sapi betina, hingga mencapai 100 ekor. Bila telah mencapai 100 ekor dan berada pada pemiliknya selama satu tahun penuh, maka zakatnya 2 ekor sapi betina. Dan begitulah seterusnya; setiap 50 ekor zakatnya seekor sapi, tidak ditambah kecuali setelah mencapai 50 ekor (lagi). Dan tidak dihitung zakatnya selama belum mencapai satu tahun penuh, sebagaimana yang telah kami uraikan."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "Setiap 5 ekor sapi zakatnya seekor kambing betina (domba betina), setiap 10 ekor zakatnya 2 ekor kambing betina, setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina, setiap 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina, dan setiap 25 ekor sapi zakatnya seekor kambing betina."

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami dari Habib bin Abi Habib, dari Amru bin Harim, dari Muhammad bin

Aburrahman, ia berkata: tentang surat Umar bin Khaththab, "Bahwa zakatnya sapi sama seperti zakatnya onta". Katanya, "Selain mereka juga ditanya tentang zakatnya. Mereka menjawab, 'Zakatnya sama seperti zakat onta'." Yazid disini adalah Yazid bin Harun atau Ibnu Zurai'.[1]

Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabri menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dan Qatadah, keduanya dari Jabir bin Abdullah Al Anshari, ia berkata, "Setiap 5 ekor sapi zakatnya seekor kambing betina, setiap 10 ekor zakatnya 2 ekor kambing betina, setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina, dan setiap 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina."

Az-Zuhri berkata, "Zakat yang wajib untuk sapi sama seperti zakat yang wajib untuk onta, selain yang telah berumur. Bila sapi telah mencapai 25 ekor, zakatnya seekor sapi betina hingga mencapai 75 ekor. Bila lebih dari 75 ekor, zakatnya 2 ekor sapi betina hingga mencapai 120 ekor. Bila lebih dari 120 ekor, setiap 40 ekor zakatnya seekor sapi betina."

Az-Zuhri berkata: Telah sampai kepada kami bahwa perkataan mereka: Nabi ﷺ bersabda,

فِي كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بَقَرَةٌ

"*Setiap 30 ekor zakatnya seekor anak sapi yang sedang masuk tahun pertama (berusia 1 tahun), dan setiap 40 ekor zakatnya seekor sapi betina.*"

---

[1] Pendapat yang kuat adalah bahwa ia Yazid bin Harun. Al Hakim meriwayatkan hadits ini (Juz 1 hal 294) dari jalur Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani dan Ad-Daraquthni (hal 210) dari jalur Muhammad bin Abdul Malik Ad-Daqiqi; keduanya dari Yazid bin Harun tapi tidak menyebutkan redaksi seperti yang terdapat dalam kitab ini. Sesungguhnya ia merupakan satu surat, yaitu surat yang dikirim oleh Umar untuk para pegawainya tentang sifat-sifat (aturan mengeluarkan zakat).

Maksudnya adalah untuk meringankan penduduk Yaman. Kemudian setelah itu hal ini tidak diriwayatkan lagi.

Hamam menceritakan kepada kami, Abdulllah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Mikhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Daud, dari Ikrimah bin Khalid, ia berkata:

"Aku ditugasi untuk menarik zakat dari penduduk Akk. Lalu aku bertemu dengan orang-orang tua yang pernah kupungut zakatnya pada masa Rasulullah ﷺ. Ternyata mereka berselisih di hapadanku. Di antara mereka ada yang mengatakan, 'Jadikanlah seperti zakat onta'.

Ada pula yang mengatakan, 'Setiap 30 ekor zakatnya seekor anak sapi yang sedang memasuki tahun pertama (*Tabī'*)'.

Ada pula yang mengatakan, 'Setiap 40 ekor zakatnya seekor sapi berusia 2 tahun'."

Abdullah Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, Abu Qilabah dan lain-lain, mereka berkata:

"Zakat sapi seperti zakat onta; setiap 5 ekor zakatnya seekor kambing betina (domba), setiap 10 ekor zakatnya 2 ekor kambing betina, setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing, setiap 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina, setiap 25 ekor sampai 75 ekor zakatnya seekor sapi berusia 2 tahun. Bila lebih banyak (dari 75 ekor) sampai mencapai 120 ekor, zakatnya 2 ekor sapi berusia 2 tahun. Bila

lebih banyak, maka setiap 40 ekor sapi zakatnya seekor sapi berusia 2 tahun."

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dengan redaksi seperti yang telah kami uraikan di atas, sama persis.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'd, dari Abdurrahman bin Khalid Al Fahmi, dari Az-Zuhri, dari Umar bin Abdurrahman bin Khaldah Al Anshari,[2] "Bahwa zakat sapi seperti zakat onta; hanya saja bukan yang telah berumur."

Mereka adalah para juru tulis Umar bin Khaththab, Jabir bin Abdullah dan segolongan Sahabat yang menunaikan zakat pada masa Rasulullah ﷺ. Sedangkan dari kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Al Musayyab, Umar bin Abdurrahman bin Khaldah, Az-Zuhri, Abu Qilabah dan lain-lain.

Mereka mengambil landasan hukum (dalil) dengan hadits yang telah diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami

---

[2] Umar disini tidak saya temukan profilnya. Pengarang mengatakan, "Sesungguhnya ia termasuk Tabi'in". Akan tetapi dalam *Al Isti'ab* karya Ibnu 'Abdil Barr (Juz 1 hal 171) disebutkan profil Khaldah Al Anshari Az-Zuraqi, ia berkata, "Ia adalah kakek Umar bin Abdullah bin Khaldah". Kemudian ia meriwayatkan hadits dari jalur Ibnu Abi Uwais dari Yahya bin Yazid bin Abdul Malik dari ayahnya dari Umar bin Abdullah bin Khaldah Az-Zuraqi dari ayahnya dari kakeknya. Saya tidak tahu apakah yang dimaksud orang ini atau orang lain ?.

dari Habib bin Abi Habib, dari Amru bin Harim,[3] dari Muhammad bin Abdurrahman, ia berkata:

"Sesungguhnya dalam surat Nabi ﷺ dan surat Umar bin Khaththab رضي الله عنه tentang zakat tertulis, 'Zakat yang diambil dari sapi adalah seperti zakat yang diambil dari onta (zakat sapi seperti zakat onta)'."

Juga berdasarkan hadits yang Hamam telah menceritakannya kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabri menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, ia berkata: Simak bin Al Fadhl memberikan kepadaku sebuah surat dari Nabi ﷺ untuk Malik bin Kuflanis[4] Al Mush'abiyyin. Lalu aku membacanya. Ternyata di dalamnya tertulis,

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَفِي الْبَقَرِ مِثْلُ الإِبِلِ.

"Tanaman yang disiram dengan air hujan atau air sungai, zakatnya sepersepuluh; sedangkan yang disirami dengan tenaga

---

[3] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Yazid bin Habib bin Abi Habib dari Amru bin Hazm". Tulisan ini salah. Yang benar adalah yang tersebut dalam kitab ini yang sanadnya telah disebutkan sebelumnya.

[4] Demikianlah, nama ini disebutkan dalam dua manuskrip asli. Pada manuskrip No. (14) tertulis dengan pena dengan *Kaf* dhammah, *Fa* sukun dan *Nun* kasrah. Saya telah mencari nama ini dalam kitab-kitab Rijal dan dalam surat-surat Rasulullah ﷺ. Tapi saya tidak menemukannya.

manusia,[5] *zakatnya seperduapuluh. Sementara untuk zakat sapi adalah seperti zakat onta.*"[6]

Juga berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan tadi dari Az-Zuhri, "Bahwa ini merupakan perintah Rasulullah ﷺ yang terakhir",[7] dan bahwasanya perintah untuk mengeluarkan zakat dengan seekor anak sapi yang sedang memasuki tahun pertama (*Tabī'*) telah dinasakh (dihapus) dengan hadits ini.

Mereka mengambil landasan hukum dengan keumuman hadits,

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Tidaklah orang yang memiliki sapi tapi tidak menunaikan kewajibannya (zakatnya) kecuali sapi tersebut akan ditimpakan pada wajahnya pada hari kiamat.*"

Mereka mengatakan, "Hadits ini umum berlaku untuk semua sapi, kecuali yang dikhususkan oleh Nash atau Ijma'."

Mereka mengatakan, "Orang yang mengamalkan seperti pendapat kami, berarti ia telah yakin telah menunaikan kewajibannya. Tapi bagi yang berbeda dengan kami, ia tidak menunaikan kewajibannya dengan yakin; karena sesuatu yang diwajibkan dengan yakin tidak akan gugur kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan pula."

---

5 Demikianlah yang tertulis dalam dua manuskrip asli. Menurutku ini salah, karena *As-Saniyah* adalah tanaman yang disirami oleh tenaga binatang seperti onta dan lainnya (termasuk tenaga manusia). As-Sani adalah orang yang menyiram, jamaknya *Sunat*. Adapun *As-Sana* adalah cahaya dan kilat. Kemungkinan disini merupakan penulisan yang salah dari kata "*Sunat*" atau merupakan bentuk *Mashdar* dari *Sana Sanwan* yang artinya menyirami. Kata ini termasuk *Mashdar Sama'i* yang tidak terdapat dalam kitab-kitab Kamus.

6 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Zakat onta adalah seperti zakat sapi". Yang tertulis disini adalah yang benar.

7 Dalam manuskrip No. (14) disebutkan, "Sesungguhnya ini merupakan perintah terakhir Rasulullah ﷺ."

Mereka mengatakan, "Kami sepakat dengan mayoritas mitra kami bahwa sapi sah untuk 7 ekor, seperti onta gemuk. Ia bisa menggantikan onta gemuk. Dalam hewan kurban tidak sah mengeluarkan kecuali dengan yang dapat menggantikannya. Harus diasumsikan bahwa ia mempunyai punuk seperti onta gemuk. Jadi qiyas zakat sapi harus sesuai dengan qiyas zakat onta."

Mereka mengatakan, "Dalam *Ushul* tidak kami temukan zakat binatang ternak yang dimulai dengan 30 ekor. Yang ada adalah 5 seperti onta, Uqiyah (ukuran berat), Wasaq (ukuran berat), atau 40 ekor seperti kambing. Ditafsirkannya zakat sapi dengan jumlah terbanyak –yaitu 5- adalah lebih baik."

Mereka mengatakan, "Bila mereka mengambil landasan hukum dengan hadits yang menyebutkan, '*Setiap 30 ekor zakatnya seekor anak sapi yang berusia satu tahun, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak sapi yang berusia 2 tahun*', maka kami katakan 'Ya, kami berpendapat demikian. Bukankah hadits ini menggugurkan sapi yang kurang dari 30 ekor tanpa nash dan dalil?'."

Ia berkata, "Ini adalah perkataan Umar bin Khaththab RA sekaligus ketetapan hukumnya, Jabir bin Abdullah Al Anshari, Umar bin Abdurrahman bin Khaldah, Sa'id bin Al Musayyab dan Az-Zuhri. Mereka adalah para fuqaha Madinah. Ulama madzhab Maliki menetapkan ini sebagai amalan penduduk Madinah karena mengikuti mereka. Jika tidak demikian berarti mereka bersikap kontradiktif."

Segolongan ulama mengatakan, "Untuk sapi yang kurang dari 30 ekor tidak ada zakatnya. Bila telah mencapai 30 ekor, zakatnya seekor anak sapi jantan atau anak sapi betina berusia 1 tahun. Kemudian tidak ada zakatnya sampai berjumlah 40 ekor. Bila telah mencapai 40 ekor, zakatnya adalah seekor sapi berusia 4 tahun. Kemudian tidak ada zakatnya sampai berjumlah 60 ekor. Bila telah mencapai 60 ekor, zakatnya adalah dua ekor anak sapi betina berusia 2

tahun. Kemudian tidak ada zakatnya hingga mencapai 70 ekor. Bila telah mencapai 70 ekor, zakatnya seekor sapi berusia 4 tahun dan seekor anak sapi berusia 2 tahun. Dan begitulah seterusnya; tidak ada zakatnya hingga jumlahnya bertambah lagi 10 ekor. Bila telah bertambah 10 ekor, maka setiap 30 ekor dari jumlah tersebut zakatnya seekor anak sapi jantan berusia 2 tahun, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor sapi berusia 4 tahun."

Pendapat ini benar berasal dari Ali bin Abi Thalib RA dari jalur Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali. Kami juga meriwayatkannya dari jalur Nafi' dari Mu'adz bin Jabal.

Juga dari jalur Ikrimah bin Khalid tentang orang-orang yang dipungut zakatnya pada masa Rasulullah ﷺ. Sedangkan dari jalur Ibnu Abi Laila dari Amru bin Murrah dari Abu Al Bukhturi dari Abu Sa'id Al Khudri disebutkan, "Sapi yang kurang dari 30 ekor tidak ada zakatnya."

Ini merupakan pendapat Asy-Sya'bi, Syahr bin Hausyab, Thawus, Umar bin Abdul Aziz, Al Hakam bin Utaibah, Sulaiman bin Musa, Al Hasan Al Bashri, dan disebutkan pula oleh Az-Zuhri dari penduduk Syam. Ini juga merupakan pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Sulaiman dan suatu riwayat yang tidak terkenal dari Abu Hanifah.

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ibrahim dan Abu Wa'il; keduanya dari Masruq dari Mu'adz, "Bahwa Rasulullah ﷺ mengutusnya ke Yaman dan menyuruhnya mengambil zakat seekor anak sapi berusia 1 tahun untuk setiap 30 ekornya, dan untuk setiap 40 ekornya diambil zakatnya seekor sapi berusia 2 tahun." Sedangkan sebagian mereka mengatakan, "Zakatnya seekor onta berusia 6 tahun."

Diriwayatkan pula dengan redaksi yang sama dari jalur Thawus dari Mu'adz, bahwa Rasulullah ﷺ tidak menyuruhnya memungut zakat pada sapi yang kurang dari 30 ekor.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila dan Al Hakam bin Utaibah dari Mu'adz, "Bahwa ia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang *auqash*, yaitu yang jumlahnya antara 30 sampai 40 dan antara 40 sampai 50 ?" Nabi menjawab, "Tidak ada zakatnya."

Dari jalur Asy-Sya'bi disebutkan: Ia berkata: Rasulullah ﷺ menulis surat untuk penduduk Yaman, "Setiap 30 ekor zakatnya seekor anak sapi jantan berusia 1 tahun yang kedua tanduknya telah tegak; sedangkan untuk setiap 40 ekor zakatnya seekor anak sapi berusia 2 tahun."

Juga diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb, dari Ibnu Lahi'ah, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Abdullah bin Abu Bakar yang mengabarkan kepadanya, Ini adalah surat Rasulullah ﷺ untuk Amru bin Hazm, "Zakat-zakat yang wajib pada sapi adalah sebagai berikut: Setiap sapi yang kurang dari 30 ekor tidak ada zakatnya. Bila telah mencapai 30 ekor, zakatnya seekor anak sapi jantan yang gemuk, hingga mencapai 40 ekor. Bila telah mencapai 40 ekor, zakatnya seekor anak sapi berusia 2 tahun, hingga mencapai 70 ekor. Bila telah mencapai 70 ekor, zakatnya seekor sapi betina dan anak sapi jantan. Bila telah mencapai 80 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi berusia 2 tahun. Selanjutnya disesuaikan sesuai hitungan tersebut."

Juga berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Sulaiman bin Daud Al Jazari dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Muhammad Amru bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya: Bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat untuk penduduk Yaman yang di dalamnya dijelaskan berbagai kewajiban dan Sunnah. Surat tersebut beliau titipkan pada Amru bin Hazm yang di utus ke sana. Inilah redaksi suratnya, "Setiap 30 ekor zakatnya seekor anak sapi jantan

atau betina berusia 1 tahun, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor sapi betina."[8]

Juga berdasarkan hadits yang dituturkan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalanmaki, Ibnu Mufarajj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amru Al Bazzar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Syibbawaih Al Marwazi menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih menceritakan kepada kami, Baqiyyah menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau menyuruhnya memungut zakat untuk setiap 30 ekor sapi seekor anak sapi jantan atau betina berusia 1 tahun, dan setiap 40 ekor sapi seekor sapi berusia 2 tahun". Mereka bertanya, "Bagaimana dengan *auqash* ?" Ia menjawab, "Rasulullah ﷺ tidak menyuruhnya mengambil zakatnya". Setelah ia sampai kepada Rasulullah ﷺ, ia bertanya kepadanya. Maka beliau menjawab, "Tidak ada zakatnya."[9]

---

8 Hadits ini akan disebutkan dengan sanadnya beberapa halaman setelah ini.

9. HR. Ad-Daraquthni (hal 202) dari jalur Amru bin Utsman, Baqiyyah menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepadaku ... Lalu ia menyebutkan dengan sanadnya. Pada bagian akhir Al Mas'udi berkata, "*Auqash* adalah yang kurang dari 30 ekor dan antara 40 sampai 60 ekor. Bila telah mencapai 60 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi betina berusia 1 tahun. Bila telah mencapai 70 ekor, zakatnya seekor anak sapi berusia 2 tahun dan seekor anak sapi berusia 1 tahun. Bila telah mencapai 80 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi berusia 2 tahun. Bila telah mencapai 90 ekor, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan berusia 1 tahun."
Baqiyyah berkata: Al Mas'udi berkata, "*Auqash* adalah dengan memakai *Sin* (*Awqas*). Jadi jangan menyebutnya dengan Shad. *Auqash* adalah jamak dari *Waqashun*". Tapi aku tidak menemukan pernyataan yang mendukung Al Mas'udi bahwa kata ini dengan *Sin*. Oleh karena itu saya tidak tahu bagaimana ia mengklaim demikian ?!. Lihat komentar terhadap hadits ini yang disebutkan dalam *At-Talhish Al Habir* (Juz 173-174).

Abu Muhammad berkata, "Inilah semua landasan hukum yang mereka pergunakan. Kami telah menelitinya lebih mendalam daripada yang mereka teliti sendiri."

Segolongan ulama mengatakan, "Sapi yang kurang dari 30 ekor tidak ada zakatnya. Bila telah mencapai 30 ekor, zakatnya seekor anak sapi berusia 1 tahun. Kemudian tidak ada zakatnya hingga mencapai 40 ekor. Bila telah mencapai 40 ekor, zakatnya seekor sapi betina. Kemudian tidak ada zakatnya hingga mencapai 50 ekor. Bila telah mencapai 50 ekor, zakatnya seekor sapi betina dan seekor anak sapi yang tidak diberi minum selama 4 hari. Kemudian setelah itu tidak ada zakatnya hingga mencapai 70 ekor. Bila telah mencapai 70 ekor, zakatnya seekor anak sapi jantan berusia 1 tahun dan seekor anak sapi berusia 2 tahun."

Hadits ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal dari Hammad bin Salamah[10] dan Hammad bin Abi Sulaiman dari Ibrahim. Ia menyebutkannya sebagaimana yang telah kami uraikan. Riwayat ini juga merupakan riwayat yang tidak terkenal dari Abu Hanifah.

Kesalahan mereka bisa ditutup dengan hadits yang telah kami uraikan tadi dari jalur Al Hakam dari Mu'adz dari Nabi ﷺ, tentang sapi yang jumlahnya antara 40 sampai 50 ekor, "*Tidak ada zakatnya.*"

Segolongan ulama mengatakan, "Sapi yang kurang dari 30 ekor tidak ada zakatnya. Bila telah mencapai 30 ekor, zakatnya seekor anak sapi berusia 1 tahun. Kemudian tidak ada zakatnya hingga mencapai 40 ekor. Bila telah mencapai 40 ekor, zakatnya seekor anak sapi berusia 2 tahun. Bila bertambah satu, maka zakatnya seekor sapi betina dari bagian 40 ekor sapi. Begitulah seterusnya; setiap bertambah satu ekor, ada bagian lain yang merupakan tambahan dari

---

10. Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Hammad bin Abi Salamah". Pernyataan ini salah.

zakat 40 ekor sapi. Demikianlah seterusnya sampai berjumlah 60 ekor. Bila telah mencapai 60 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi berusia 1 tahun. Kemudian tidak ada zakatnya kecuali setiap bertambah 10 ekor, sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya". Pendapat ini merupakan riwayat terkenal dari Abu Hanifah.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Syu'bah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Hammad –yaitu Ibnu Abi Sulaiman-, "Bila sapinya berjumlah 50 ekor ?" Ia menjawab, "Sesuai hitungannya."

Sedangkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah disebutkan: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj –yaitu Ibnu Artha'ah- dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Pemilik sapi menghitung yang lebih dari kewajiban."

Sedangkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah disebutkan: Yazid bin Al Hubab Al 'Akli menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Al 'Ala bin Al Harits, dari Makhul, bahwa ia berkata tentang zakat sapi, "Bila lebih, maka dengan hitungan."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah riwayat Ibrahim, Hammad dan Makhul secara umum. Secara zahir, setiap yang lebih dari 30 ekor sampai 40 ekor, dan yang lebih dari 40 ekor sampai 60 ekor, masing-masingnya ada tambahan yang merupakan bagian dari sapi."

Telah kami uraikan dari Ikrimah bin Khalid, bahwa orang-orang tua yang pada masa Rasulullah ﷺ pernah diambil zakatnya mengatakan, "Setiap 40 ekor zakatnya seekor sapi betina". Mereka berbeda dengan orang-orang yang menganggap bahwa yang kurang dari 40 ekor ada zakatnya.

Segolongan ulama berpendapat bahwa sapi yang kurang dari 50 ekor atau yang lebih darinya tidak ada zakatnya. Menurut mereka,

zakat sapi untuk setiap 50 ekornya hanyalah seekor sapi. Demikianlah seterusnya.

Hamam juga menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabri menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: 'Amru bin Dinar mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Para pegawai Ibnu Az-Zubair dan Ibnu 'Auf memungut zakat untuk setiap 50 ekor sapi seekor sapi betina, dan setiap 100 ekornya 2 ekor sapi betina. Bila semakin banyak, maka setiap 50 ekor sapi zakatnya seekor sapi betina."

Abu Muhammad berkata, "Inilah semua dalil yang kami riwayatkan berdasarkan perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang zakat sapi, dan juga semua atsar yang kami riwayatkan tentangnya. Seseorang harus meneliti dengan baik tentang landasan hukum yang dipakai dalam agamanya."

Yang pertama adalah bahwa zakat sapi hukumnya wajib.

Telah diceritakan kepada kami dari Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Al Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar, ia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ yang sedang berada dalam naungan Ka'bah..."[11] Ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

---

[11] Redaksi "Sedang berada dalam naungan Ka'bah" tidak ada dalam manuskrip No. (16). Yang disebutkan dalam *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 272) adalah "Beliau sedang duduk dalam naungan Ka'bah."

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمُ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُوْلاَدُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

"*Tidak seorang pun pemilik onta dan sapi serta kambing yang tidak menunaikan zakatnya kecuali pada hari kiamat nanti binatang tersebut akan datang dengan fisik yang lebih besar dan lebih gemuk dari sebelumnya. Ia akan menyeruduknya dengan tanduknya dan menginjak-injak dengan kakinya. Setiap kali habis yang terakhir, yang pertama akan kembali lagi, sampai ia diadili di hadapan manusia.*"

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabri menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Tidak seorang pun pemilik onta yang tidak menunaikan kewajiban padanya (zakatnya) kecuali pada hari kiamat nanti onta tersebut akan datang dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Pemiliknya akan didudukkan*[12] *pada tanah lapang yang luas, lalu onta-onta tersebut akan menginjak-injaknya dengan kaki dan tapak kakinya. Begitu pula pemilik sapi yang tidak menunaikan zakatnya; pada hari kiamat nanti sapi-sapi tersebut akan datang dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Ia akan didudukkan*[13] *pada tanah lapang yang luas lalu sapi-sapi tersebut akan menyeruduknya dengan tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya.*" Lalu ia menyebutkan sisa haditsnya.

---

[12] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (Juz 1 hal 271) dari jalur Abdurrazzaq. Di dalamnya disebutkan "*Qa'ada* (duduk)."

[13] Dalam *Shahih Muslim* disebutkan "Ia akan duduk."

Abu Muhammad berkata, "Adalah wajib menuntut hukum yang telah ditentukan Allah ﷻ agar seseorang tidak melanggarnya. Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Kami meneliti pendapat pertama. Ternyata kami temukan bahwa dalil-dalil yang berasal dari Nabi ﷺ terputus (*Munqathi'*). Sedang dalil itu tidak wajib (tidak sah) kecuali dengan yang bersambung (*Muttashil*). Bagi orang-orang yang menerima hadits *mursal* dan *Munqathi'* harus mengatakan ini (menerima dalil yang *Muttashil*). Karena jika tidak, berarti mereka telah merusak landasan hukum pokok mereka dan mengambil hukum dengan sesuatu yang batil. Lebih-lebih karena Az-Zuhri mengatakan, "Sesungguhnya hadits-hadits ini menasakh wajibnya mengeluarkan zakat dengan anak sapi berusia 1 tahun dan anak sapi berusia 2 tahun pada sapi yang berjumlah 30 ekor dan 40 ekor."

Bila hadits *mursal* bisa diterima, maka Az-Zuhri lebih berhak, karena ia mengetahui hadits dan pernah bertemu dengan beberapa Sahabat Nabi *Radhiyallahu 'Anhum.* Dalam masalah ini tidak ada riwayat yang menyatakan wajibnya mengeluarkan zakat seekor anak sapi berusia 1 tahun pada sapi yang berjumlah 30 ekor dan seekor anak sapi berusia 2 tahun pada sapi yang berjumlah 40 ekor kecuali dari penduduk Syam, bukan dari penduduk Madinah.

Pendapat Az-Zuhri ini disepakati oleh Sa'id bin Al Musayyab dan para fuqaha Madinah lainnya. Semua ini mengharuskan ulama madzhab Maliki mengakui pendapat ini atau membatalkan landasan hukum pokok mereka. Sedangkan kami, bila suatu hadits itu *shahih*

dan diriwayatkan secara *Musnad*, kami tidak akan menentangnya sama sekali.

Adapun pengambilan landasan hukum mereka dengan keumuman hadits, "*Tidaklah pemilik sapi yang tidak menunaikan zakatnya*" dan "*Yang tidak memberikan haknya*", lalu mereka mengatakan bahwa hadits ini umum berlaku untuk semua sapi, maka ini hanya wajib bagi ulama madzhab Hanafi dan ulama madzhab Maliki yang mengambil landasan hukum tentang wajibnya zakat *'Arudh* berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 103). Orang-orang yang mengambil landasan hukum dengan keumuman ayat ini tentang wajibnya zakat pada madu dan juga dalil-dalil lainnya yang serupa tidak akan bisa menemukan landasan pokoknya.

Bagi kami ini bukan serangan untuk kami, karena meskipun kami tidak menghalalkan meninggalkan dalil umum kecuali karena ada dalil lain, maka disamping itu juga tidak boleh menetapkan syariat kecuali berdasarkan dalil *shahih*. Kami mengakui bahwa untuk sapi ada zakat wajibnya yang Allah akan menyiksa orang-orang yang tidak menunaikannya bila ia tidak diampuni karena kebaikannya lebih banyak atau seimbang dengan keburukannya. Akan tetapi dalam hadits ini tidak ada penjelasan tentang ukuran dan jumlah yang wajib dizakati dan kapan dilaksanakan. Sedang penjelasan dalam masalah agama itu tidak bisa berdasarkan pendapat dan hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan ketetapan Rasulullah ﷺ yang Allah ﷻ telah berfirman kepadanya dan mengutusnya "*Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Tidak ada hadits *shahih* dari Nabi ﷺ tentang apa yang mereka wajibkan berkenaan dengan zakat pada sapi yang berjumlah 5 ekor ke atas. Dan telah sah Ijma' yang meyakinkan bahwa tidak semua jumlah sapi ada zakatnya. Oleh karena itu, wajib hukumnya bersikap *abstain*

terhadap pewajiban zakat pada jumlah tertentu yang tidak berdasarkan dalil dari Rasulullah ﷺ. Jadi gugurlah landasan hukum yang diambil mereka berdasarkan keumuman ayat tersebut. Kalau saja keumuman tersebut dapat digunakan, tentu kami tidak akan menentangnya.

Adapun pernyataan mereka, "Orang yang telah mengeluarkan zakat pada sapi berarti ia telah yakin telah menunaikan kewajiban padanya, dan orang yang tidak mengeluarkan zakatnya berarti tidak yakin bahwa ia telah menunaikan kewajiban padanya", dan juga pernyataan mereka "Bahwa sesuatu yang telah sah kewajibannya dengan yakin tidak akan gugur kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan lainnya", maka ini hanya berlaku bagi orang yang mengatakan, "Sesungguhnya orang yang menggosok tubuhnya saat mandi berarti telah yakin telah menunaikan kewajibannya, karena mandi itu wajib sehingga tidak gugur kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan yang sama dengannya". Dan pernyataan ini juga hanya berlaku bagi orang yang menganggap wajib mengusap seluruh kepala saat wudhu. Contoh-contoh seperti banyak sekali untuk mereka.

Adapun bagi kami, hal ini tidak berlaku; karena kewajiban-kewajiban tidak wajib kecuali berdasarkan nash (dalil) atau Ijma'. Orang yang menempuh metode tersebut dalam pengambilan landasan hukum, sebenarnya ia ingin mewajibkan sesuatu yang fardhu dan menetapkan syariat berdasarkan sesuatu yang diperselisihkan, bukan berdasarkan dalil. Tentu saja hal ini batil (Tidak benar). Dan tidak ada kesepakatan tentang wajibnya mengusap seluruh rambut secara merata saat wudhu, tidak pula menggosok tubuh saat mandi, dan tidak pula tentang pewajiban zakat pada sapi yang berjumlah 5 ekor ke atas sampai 50 ekor.

Landasan hukum mereka akan benar bila kami sepakat dengan mereka tentang wajibnya melakukan semua itu, lalu kami akan menggugurkan sesuatu yang wajib yang tanpa dalil. Kami tidak sepakat dengan mereka dalam masalah wajibnya mandi dengan

menggosok, wajibnya mengusap seluruh kepala dan wajibnya zakat pada sapi yang berjumlah 5 ekor ke atas.

Yang kami sepakati hanyalah tentang wajibnya mandi yang tanpa menggosok, mengusap sebagian kepala dan bukan seluruhnya, serta wajibnya zakat pada sapi yang berjumlah tertentu dan bukan pada semua jumlah sapi. Mereka menambah wajibnya mengggosok, mengusap seluruh rambut dan zakat pada sapi yang berjumlah 5 ekor ke atas tanpa adanya dalil dan Ijma'. Mereka menyelisihi Ijma' yang meyakinkan. Hanya Allah yang bisa memberikan Taufik.

Adapun landasan hukum mereka yang mengqiyaskan zakat sapi dengan zakat onta, ini hanya berlaku bagi orang-orang yang menjadikan Qiyas sebagai landasan hukum, yang merupakan penetapan sepihak saja. Seandainya Qiyas dibenarkan, tentu ada yang benar[14] padanya. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada perbedaan yang disepakati tentang hukum onta dan sapi.

Landasan hukum ini hanya berlaku bagi orang yang mengqiyaskan mahar pernikahan yang bisa menghalalkan kemaluan perempuan muslimah dengan jumlah harta curian yang karenanya tangan si pencuri dipotong.

Landasan hukum ini juga hanya berlaku bagi orang yang mengqiyaskan Had (hukuman) peminum dengan Had orang yang menuduh zina, orang yang mengqiyaskan Saqmoniya dengan gandum dan korma, orang yang mengqiyaskan besi dan tembaga serta kuningan dengan emas dan perak, orang yang mengqiyaskan kapur dengan gandum dan korma dalam hal riba, orang yang mengqiyaskan buah kenari dengan gandum dalam riba. Dan seluruh qiyas rusak dan *'illat-'illat* yang tidak benar adalah mengqiyaskan sapi dengan onta dalam masalah zakat. Sungguh mereka telah mengambil landasan

[14] Pada footnote manuskrip No. (14) tertulis dengan tulisan yang tidak baik –yang bukan tulisan asli juru tulisnya-. Redaksinya adalah, "Ini sangat memalukan ! alangkah jauhnya antara onta dengan sapi !."

hukum dengan sesuatu yang batil. Sementara menurut kami, seluruh qiyas adalah batil.

Adapun pernyataan mereka, "Kami tidak menemukan dalam hukum pokok keterangan bahwa *auqash* itu 30 ekor", menurut kami ini merupakan sikap gegabah dan tidak sesuai nalar. Pernyataan ini hanya benar menurut orang yang menggunakan dalil batil untuk mewajibkan zakat sapi yang jumlahnya antara 40 sampai 60 ekor dengan mengatakan, "Kami tidak menemukan *auqash* yang jumlahnya 19 ekor". Memang banyak orang yang suka bertindak seenaknya sendiri.

Jadi gugurlah argumentasi mereka yang diarahkan pada kami. Semua dalil tersebut hanya berlaku bagi ulama madzhab Hanafi, ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Syafi'i; lebih-lebih bagi orang yang yang menganut pendapat terkenal dari Abu Hanifah tentang zakat sapi yang tidak ada kaitannya sama sekali.

Kemudian kami meneliti pendapat yang mewajibkan zakat seekor anak sapi berusia 1 tahun pada sapi yang berjumlah 30 ekor, dan seekor anak sapi berusia 2 tahun pada sapi yang berjumlah 40 ekor, tapi tidak mewajibkan zakat antara dua jumlah tersebut maupun setelah 40 ekor sampai 60 ekor. Ternyata kami temukan dalil-dalil yang mereka pergunakan yang berasal dari Mu'adz dan lain-lainnya semuanya *mursal.* Kecuali hadits Baqiyyah. Karena Masruq tidak bertemu dengan Mu'adz, sementara Baqiyyah *dha'if* dan tidak bisa dijadikan hujjah riwayatnya. Ia dinilai gugur oleh Waki' dan lain-lainnya. Padahal dalil itu tidak wajib (untuk diikuti) kecuali yang riwayatnya *Musnad* dan berasal dari perawi-perawi *tsiqah.*

Bila dikatakan, "Meskipun Masruq tidak bertemu dengan Mu'adz, tapi di Yaman ada seorang laki-laki yang pernah semasa dengan Mu'adz yang menyaksikan hukum-hukum yang

disampaikannya. Orang ini menyampaikan dari Mu'adz dan disampaikan oleh banyak orang."

Maka kami mengatakan, "Seandainya Masruq menyatakan bahwa orang banyak telah mengabarkan kepadanya tentang hal tersebut dari Mua'dz, tentu ini bisa dijadikan dalil. Masruq adalah seorang imam yang *tsiqah* dan tidak tertuduh berdusta. Tapi sayangnya ia tidak mengatakan demikian sama sekali. Orang selevel Masruq –semoga Allah merahmatinya- tidak pantas mereka-reka pernyataan yang tidak pernah ia ucapkan yang akan menyebabkan ia didustakan.

Bila ada kemungkinan Khabar ini diriwayatkan secara Mutawatir atau berasal dari perawi *tsiqah* atau dari orang yang tidak boleh diambil riwayat darinya, maka tidak boleh menetapkan Khabar tentang agama Allah atau yang berasal dari Rasulullah berdasarkan asumsi semata yang merupakan seburuk-buruk pernyataan. Kami bisa menyimpulkan bahwa seandainya hadits ini diriwayatkan oleh Masruq dari perawi *tsiqah*, tentu ia tidak akan menyembunyikannya. Seandainya hadits ini benar dari Rasulullah ﷺ, pasti Allah tidak akan menghapusnya. Karena Dia-lah yang akan menjaga ajaran-Nya yang diturunkan kepada Nabi-Nya ﷺ yang menyempurnakan agama-Nya. Allah tidak akan menghapusnya agar ia tidak diriawayatkan dari jalur yang lemah.[15] Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."

Juga, bila mereka mengencangkan tangan lalu mengatakan, "Ini bisa dijadikan hujjah ! *mursal* dan *Musnad* disini sama saja",

---

[15] Pengarang akan menarik pendapat ini di akhir pembahasan. Ia akan menetapkan riwayat Masruq dari Mu'adz yang diriwayatkan oleh banyak orang dari Mu'adz kemudian berhujjah dengannya. Tentang riwayat Masruq ini masih diperselisihkan. Disini pengarang menyatakan bahwa ia tidak bertemu Mu'adz, dan diriwayatkan pula pendapat serupa dari Abdul Haq dari Ibnu 'Abdil Barr. Ibnu Hajar berkata, "Akan tetapi Ibnu Al Qaththan mengomentari pernyataan Abdul Haq, bahwa ia tidak menemukan pernyataan Ibnu 'Abdil Barr tersebut. Justru yang ia temukan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Masruq dari Mu'adz secara *Muttashil.*"

maka kami katakan kepada mereka, "Tidak bisa disimpulkan demikian. Ambillah dari jalur ini sebuah hadits yang telah diceritakan kepada kami oleh Hamam bin Ahmad, ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ubaid bin Muhammad Al Kasywari[16] menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Hudzafi[17] menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Syaqiq bin Salamah –yaitu Abu Wa'il-, dari Masruq bin Al Ajda', ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan memberikan istruksi kepadanya agar menarik satu dinar atau kain *Al Ma'afiri*[18] yang senilai dengannya dari setiap laki-laki dewasa dan perempuan dewasa."

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah[19] menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, Jarir –yaitu Ibnu Abdul Hamid- menceritakan kepada kami dari Manshur –yaitu Ibnu Al Mu'tamir-, dari Al Hakam bin Utaibah, ia berkata: Rasulullah ﷺ menulis surat untuk Mu'adz yang berada di Yaman, "*Setiap yang disirami dengan air hujan atau disirami dengan saluran air zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang disirami dengan ember besar zakatnya seperduapuluh, dan setiap laki-laki dewasa atau perempuan dewasa ditarik darinya satu dinar atau kain Al Ma'afiri*[20] *yang senilai dengannya.*"

---

[16] Nisbat kepada Kasywar, sebuah desa di kawasan Shan'a (Sana'a).

[17] Nisbat kepada Hudzafah, sebuah suku Qudha'ah.

[18] Kain buatan Yaman.

[19] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Muhammad bin Ali bin Rifa'ah". Tulisan ini salah.

[20] Lihat Takhrij-nya dalam *Al Kharaj* karya Yahya bin Adam No. (229) dan No. (265).

Sedangkan redaksi serupa sampai kepada Abu Ubaid: Utsman bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ibnu Lahi'ah, dari Abu Al Aswad, dari Urwah bin Az-Zubair, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengirim surat untuk penduduk Yaman yang isinya sebagai berikut, "*Orang yang menganut agama Yahudi atau Nahsrani tidak boleh diganggu. Tapi mereka wajib menyerahkan jizyah, yaitu satu dinar atau kain Al Ma'afir yang senilai dengannya atas setiap laki-laki dewasa atau perempuan dewasa –budak laki-laki atau budak perempuan. Barangsiapa menunaikannya (menyerahkannya) kepada utusan-utusanku, maka ia berada dalam jaminan Allah dan Rasul-Nya. Tapi bagi yang tidak mau memberikannya, sungguh ia merupakan musuh Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman.*"

Inilah riwayat Masruq dari Mu'adz yang merupakan hadits tentang zakat sapi. Hadits ini *mursal* dari jalur Al Hakam dan jalur lainnya dari Ibnu Lahi'ah. Bila riwayat-riwayat *mursal* mereka tentang zakat sapi benar dan wajib diambil, maka riwayat-riwayat *mursal* mereka juga benar dan wajib diambil. Tapi bila riwayat-riwayat *mursal* mereka tidak bisa dijadikan hujjah, maka riwayat-riwayat *mursal* mereka juga tidak bisa dijadikan hujjah.

Bila dikatakan, "Mengapa kalian hanya menerima riwayat-riwayat *mursal* ini sementara riwayat-riwayat *mursal* lainnya tidak diterima ?."

Kami katakan, "Hanya Allah-lah yang memberi Taufik. Kami tidak menerima riwayat-riwayat *mursal* ini maupun riwayat-riwayat *mursal* lainnya. Kami berlindung kepada Allah bila menerima riwayat-riwayat *mursal* ini. Yang kami wajibkan adalah penarikan *Jizyah* pada setiap orang ahli Kitab berdasarkan dalil Al Qur`an tanpa mengkhususkan perempuan maupun budak. Adapun atsar-atsar ini, kami tidak menerimanya."

Abu Muhammad berkata, "Lebih-lebih ulama madzhab Hanafi yang kontra terhadap riwayat-riwayat *mursal* dari Mu'adz yang menggugurkan zakat pada *auqash* dan madu. Sebagaimana yang telah diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, "Bahwa Mu'adz bin Jabal diberi sapi-sapi yang berada dalam masa tenggang antara dua kewajiban (*Waqsh* [*auqash*]/antara dua nishab) dan madu.[21] Ternyata ia tidak mengambilnya. Ia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak menyuruhku mengambil keduanya."

Di antara kebatilan yang dilakukan adalah menjadikan hadits riwayat Mu'adz sebagai dalil bila sesuai dengan hawa nafsu ulama madzhab Hanafi dan pendapat Abu Hanifah. Tapi bila tidak sesuai dengan hawa nafsu keduanya, maka tidak diambil. Kami tidak tahu apa lagi yang akan tersisa dari agama ini bila perbuatan seperti ini dilakukan ?. Kami berlindung kepada Allah dari kehinaan dan kesesatan atau disesatkan hati kami setelah diberi petunjuk."

Bila mereka mengambil landasan dengan lembaran Amru bin Hazm, kami katakan, "Riwayat tersebut juga *Munqathi'* dan tidak bisa dijadikan hujjah. Sulaiman bin Daud Al Jazari[22] –yang

---

[21] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "*Waqsh* madu dan sapi", padahal tidak ada *Waqsh* untuk untuk madu. Yang benar adalah seperti yang tertera dalam kitab ini. Artinya adalah bahwa diserahkan kepada Mu'adz madu dan sapi-sapi *Waqsh* (yang statusnya di antara dua kewajiban [antara dua nishab]).

[22] Pengarang menisbatkan namanya dengan sebutan "Al Jazari". Padahal yang tertulis dalam kitab-kitab *Tarajim* dan sanad-sanad dalam kitab-kitab Sunnah adalah "Al Khaulani". Ia orang Damaskus yang merupakan perawi *tsiqah*. Sebagian ulama hadits memvonisnya *dha'if* sedikit (tidak terlalu keras). Saya tidak tahu bagaimana Ibnu Hazm bisa menyatakan bahwa para ulama hadits telah sepakat meninggalkannya ?!.

meriwayatkannya- telah disepakati (oleh para ulama hadits) bahwa ia ditinggalkan dan tidak bisa dijadikan hujjah."

Bila kalian tetap bersikukuh dengan pendapat kalian, berasumsi dan mengencangkan tangan, maka terserah kalian untuk mengambilnya.

Hamam bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Al Hakam bin Musa menceritakan kepada kami, Yahya bin Hamzah menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Daud Al Jazari, Az-Zuhri menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, "Bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat[23] untuk penduduk Yaman yang isinya menjelaskan kewajiban-kewajiban, Sunnah-Sunnah dan *diyat-diyat.* Surat tersebut beliau titipkan pada Amru bin Hazm yang diutus ke sana. Inilah suratnya." Lalu ia menyebutkan isi suratnya."

Dalam surat tersebut tertulis, "Setiap 30 ekor zakatnya seekor anak sapi berusia 1 tahun, baik jantan maupun betina. Setiap 40 ekor zakatnya seekor sapi betina." Di dalamnya juga disebutkan, "Setiap 5 *Uqiyah* uang perak zakatnya 5 dirham. Bila bertambah, maka setiap 40 dirham zakatnya 1 dirham, dan setiap 40 dinar zakatnya 1 dinar."

Hamam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Al Kabuli[24] menceritakan kepada kami di Baghdad, Ismail bin Abu Uwais

---

[23] Dalam manuskrip No. (16) tertulis "*Kitaban*". Yang tertulis disini adalah yang sesuai dengan riwayat Al Hakim (Juz 1 hal 395).

[24] Namanya adalah Muhammad bin Al Abbas bin Al Hasan. Ia perawi *dha'if.* Tapi hadits ini disebutkan dengan sanad selain jalur ini, sebagaimana yang akan kami uraikan nanti, insya Allah.

menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari Abdullah, dan Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari ayah keduanya, dari kakek keduanya, dari Rasulullah ﷺ, "Bahwa beliau menulis surat untuk Amru bin Hazm yang diangkat sebagai pejabat Plt (pejabat pelaksana tugas) di Yaman. Dalam surat tersebut tertulis, "Tidak ada zakat hingga mencapai 200 dirham. Bila telah mencapai 200 dirham, zakatnya 5 dirham, lalu setiap 40 dirham zakatnya 1 dirham, sedangkan yang kurang dari 40 dirham tidak ada zakatnya. Bila emas nilainya mencapai 200 dirham, maka setiap senilai 40 dirham zakatnya 1 dirham hingga mencapai 40 dinar. Bila telah mencapai 40 dinar, maka zakatnya 1 dinar."

Abu Uwais berkata, "Riwayat ini juga dari dua putra Hazm, "Zakat yang wajib pada sapi adalah sebagai berikut: setiap yang kurang dari 30 ekor tidak ada zakatnya. Bila telah mencapai 30 ekor, zakatnya seekor anak sapi pejantan, hingga mencapai 40 ekor. Bila telah mencapai 40 ekor, zakatnya seekor anak sapi berusia 2 tahun, hingga mencapai 60 ekor. Bila telah mencapai 60 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi berusia 1 tahun."

Abu Muhammad berkata, "Abu Uwais adalah perawi *dha'if* (lemah). Disamping itu hadits ini *Munqathi'*. Demi Allah, seandainya hadits ini *shahih*, kami tidak akan ragu-ragu untuk menerimanya."[25]

---

[25] Abu Uwais adalah Abdullah bin Abdullah bin Uwais, putra paman Malik bin Anas dam suami dari saudaranya. Ia orang baik yang *Shaduq*. Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada seorang pun yang menyebutkan *Jarh* tentangnya baik dalam agama maupun amanahnya. Mereka hanya mengkritik hapalannya yang buruk dan sikapnya yang berbeda-beda dalam sebagian haditsnya". Sebagian hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dari jalur Ismail bin Ishaq Al Qadhi dari Ismail bin Abu Uwais. Ia menilainya Shahih sesuai syarat Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.
Akan tetapi kami sepakat dengan Ibnu Hazm bahwa hadits ini *munqathi'*, karena hadits ini diriwayatkan dari Muhammad bin Amru bin Hazm, kakek Abdullah dan Muhammad, dua putra Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm. Bisa pula dimungkinkan bahwa hadits ini *Muttashil*, karena ia diriwayatkan dari Muhammad bin Amru dari ayahnya, Amru, dengan sanad-sanad lain yang *shahih*.

Ali berkata, "Menurut kami ulama madzhab Maliki, ulama madzhab Syafi'i dan ulama madzhab Hanafi telah pupus semangatnya dalam mengambil hadits Mu'adz dan lembaran Ibnu Hazm. Dan memang mereka harus demikian. Atau mereka mengambil pendapat bahwa tidak ada zakat untuk emas yang belum mencapai 40 dinar kecuali dengan perak yang senilai dengannya. Ini adalah pendapat Atha`, Az-Zuhri, Sulaiman bin Harb dan lain-lain.

Ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Syafi'i mengambil pendapat yang mewajibkan zakat pada dirham yang berada di antara dua kewajiban, dan wajibnya menarik *Jizyah* pada wanita dan budak dari kalangan Ahli Kitab, atau memutuskan hukum agama berdasarkan sesuatu yang batil dengan mengambil sesuatu yang mereka sukai lalu meninggalkan sesuatu yang tidak mereka sukai. Demi Allah, ini akan lebih menghinakan di dunia dan akhirat, dan akan lebih membuat mereka menyesal."

Ulama madzhab Hanafi mengatakan, "Bila seorang perawi meninggalkan riwayatnya, maka itu menunjukkan bahwa riwayatnya gugur. Az-Zuhri adalah yang meriwayatkan hadits tentang lembaran Ibnu Hazm tentang zakat sapi lalu ia meninggalkannya." Mengapa mereka tidak meninggalkannya lalu mengatakan, "Ia tidak meninggalkannya bukan karena kelebihan ilmu yang ada padanya."

Kemudian bila menurut mereka hadits riwayat Mu'adz *shahih*, tentu hadits-hadits yang telah kami sebutkan tentang zakat sapi yang seperti zakat onta adalah sama sanadnya sama dan ada hukum tambahan yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi orang yang mengambilnya sama saja mengambil yang itu, dan orang yang mengambilnya tapi tidak mengambil yang itu berarti telah berbuat menyimpang. Jadi batallah apa yang telah mereka uraikan berupa dalil-dalil secara global.

Bila mereka berpedoman dengan riwayat Ali, Mu'adz dan Abu Sa'id RA, kami katakan pada mereka, "Khabar dari Mu'adz *Munqathi'* (terputus), sementara dari Abu Sa'id tidak diriwayatkan kecuali oleh Ibnu Abi Laila Muhammad –seorang perawi lemah-. Sedangkan dari Ali, itulah yang *shahih*; dan tidak ada riwayat yang *shahih* dari para Sahabat dalam masalah ini selain riwayatnya."

Telah kami riwayatkan sebelumnya dari Umar bin Khaththab dan Jabir bin Abdullah yang bertentangan dengannya. Dan bila pernyataan seorang Sahabat ditentang oleh Sahabat lain, maka tidak bisa dijadikan dalil.

Kemudian bila kalian tetap berpedoman dengan riwayat Ali dalam masalah ini, dengarkanlah perkataan Ali dari jalur ini:

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Setiap 5 ekor onta zakatnya seekor kambing betina, setiap 10 ekor zakatnya 2 ekor kambing betina, setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina, setiap 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina, setiap 25 ekor zakatnya 5 ekor kambing betina, setiap 26 ekor zakatnya bintu makhadh (seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua);

Bila tidak ada bintu makhadh maka Ibnu Labun jantan (seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga), hingga mencapai 35 ekor.

Bila bertambah 1 ekor, maka zakatnya seekor Bintu Labun (seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga), hingga mencapai 45 ekor. Bila bertambah 1 ekor, zakatnya seekor *Hiqqah* (Seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat) yang siap dikawini onta jantan, hingga mencapai 60 ekor.

Bila bertambah 1 ekor, zakatnya *Jadza'ah* (seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima), hingga mencapai 75 ekor.

Bila bertambah 1 ekor, zakatnya 2 Bintu Labun (2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua), hingga mencapai 90 ekor. Bila bertambah 1 ekor, zakatnya 2 ekor *Hiqqah* yang siap dikawini onta jantan, hingga mencapai 120 ekor. Bila bertambah 1 ekor, maka setiap 50 ekor zakatnya seekor *Hiqqah*, dan setiap 40 ekor zakatnya Bintu Labun. Sedangkan untuk sapi, setiap 30 ekor zakatnya seekor anak sapi berusia 1 tahun, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak sapi berusia 2 tahun."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam menceritakan kepada kami, Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Bila petugas penarik zakat mengambil binatang yang usianya di atas usia yang wajib, ia harus mengembalikan 10 dirham atau 2 ekor domba betina."

Abu Muhammad berkata, "Menurut kami ulama madzhab Hanafi, ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Syafi'i telah bersemangat mengambil landasan hukum dengan perkataan Ali tentang zakat sapi. Dan memang mereka harus mengambil semua riwayat Ali dalam masalah ini yang sebelumnya mereka tentang, sementara selain mereka dari kalangan Salaf mengambilnya. Atau mereka tidak lagi mengambil landasan hukum dengan hadits yang tidak sah dari Nabi ﷺ dan tidak bermain-main lagi dalam masalah Sunnah.

Tindakan mempermainkan agama adalah dengan mengambil sesuatu yang mereka sukai dan meninggalkan yang mereka sukai. Lebih-lebih karena sebagian mereka membesar-besarkan hadits Ali bahwa ia *Musnad.* Seharusnya mereka bersikap kontra terhadap diri mereka sendiri bila memang riwayat tersebut *Musnad.* Kalau memang *Musnad,* tentu kami tidak akan membolehkan sesuatu yang bertentangan dengannya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

Jadi tidak ada lagi dalil bagi orang yang berpendapat tentang wajibnya mengeluarkan seekor anak sapi berusia 1 tahun dan seekor anak sapi berusia 2 tahun pada zakat sapi. Dan tidak ada lagi Qiyas bagi mereka dalam masalah, sehingga batallah pendapat mereka secara global, tanpa diragukan lagi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Adapun pendapat yang *Ma'tsur*[26] dari Abu Hanifah, maka pendapat tersebut sangat rusak; karena tidak ada ayat Al Qur`an yang mendukungnya dan tidak ada hadits *shahih* yang menguatkannya, dan juga tidak ada riwayat yang menyokongnya. Tidak ada pernyataan Sahabat yang mendukungnya, tidak ada Qiyas yang membelanya dan tidak ada pendapat yang menguatkannya. Hanya saja sebagian mereka mengatakan, "Kami tidak menemukan zakat binatang ternak berupa *auqash* pada binatang yang berjumlah 19 ekor."

Dikatakan kepada mereka, "Kalian juga tidak akan menemukan dalam zakat binatang ternak suatu bagian dari satu kepala."

Mereka mereka mengatakan, "Hal tersebut telah diwajibkan dengan dalil."

Dikatakan kepada mereka, "Kalian dusta! tidak ada satu pun dalil yang mewajibkannya. Allah tidak akan menjadikan pendapat An-

---

[26] Dalam manuskrip No. (14) disebutkan, "Adapun dua pendapat yang *Ma'tsur.*"

Nakha'i semata sebagai dalil dalam agamanya. Kami temukan bahwa *auqash* itu berbeda-beda. Kadang kala disebutkan bahwa untuk onta 4 ekor, terkadang disebutkan 10 ekor, terkadang 9 ekor, terkadang 14 ekor, terkadang 11 ekor, dan terkadang 29 ekor. Sedangkan untuk kambing terkadang disebutkan 80 ekor, terkadang 79 ekor, terkadang 198 ekor, terkadang 99 ekor. Bila *auqash* pada 19 ekor dalilnya sah, tentu tidak akan diingkari. Tapi sayangnya hanya berdasarkan hawa nafsu dan kebodohan."

Jadi tidak ada yang tersisa kecuali hadits yang kami riwayatkan tentang tindakan para pegawai Ibnu Az-Zubair dan tindakan Thalhah bin Abdullah bin 'Auf –seorang putra saudara Abdurrahman bin 'Auf dan tergolong tabi'in besar- di Madinah yang disaksikan para Sahabat dan mereka tidak mengingkarinya.

Maka kami pun meneliti hadits tersebut. Ternyata ia tidak *shahih* baik dari jalur sanad *Ahad* maupun Mutawatir, sebagaimana yang telah kami uraikan. Juga tidak ada riwayat yang sah dari para Sahabat yang tidak ditentang oleh Sahabat lainnya. Dan tidak boleh mengambil syariat kecuali dari Allah ﷻ, baik dari Al Qur`an atau dari hadits *shahih* yang berasal dari Nabi ﷺ baik dari jalur *Ahad* yang terpecaya atau dari jalur Mutawatir atau berdasarkan Ijma' umat.

Kami tidak menemukan baik dalam Al Qur`an maupun hadits Ahad dan Mutawatir penjelasan tentang zakat sapi. Lalu kami temukan Ijma' meyakinkan yang tidak diperselisihkan bahwa semua orang Islam baik dulu maupun sekarang mengatakannya, dan para Sahabat serta generasi sesudah mereka juga menyatakannya. Telah sah bahwa setiap 50 ekor sapi zakatnya seekor sapi betina. Ini merupakan kebenaran pasti yang merupakan hukum Allah dan Rasul-Nya sehingga wajib diamalkan. Sementara yang selain itu masih diperselisihkan dan tidak ada dalil yang mewajibkannya sehingga tidak boleh diamalkan.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian*". Oleh karena itu, tidak boleh mengambil harta sesama muslim dan tidak boleh mewajibkan zakat tanpa adanya dalil yang meyakinkan dan benar baik dari Allah maupun dari Rasul-Nya.

Janganlah tertipu dengan klaim mereka bahwa apa yang mereka amalkan telah terkenal. Sungguh ini merupakan kebatilan. Hal ini tidak terkenal pada masa Sahabat RA dan tidak diambil dari generasi tabi'in kecuali 10 orang saja, dan itu pun masih diperselisihkan mereka. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Ali berkata, "Kami meneliti lagi. Ternyata kami temukan bahwa hadits riwayat Masruq hanya menjelaskan tentang tindakan Mu'adz sewaktu di Yaman dalam menarik zakat sapi. Tidak diragukan lagi bahwa ia bertemu dengan Mu'adz dan menyaksikan ketetapan hukumnya serta tindakannya yang terkenal sehingga pantas ia meriwayatkannya. Di samping itu tindakan ini berdasarkan wasiat dari Rasulullah ﷺ yang telah diriwayatkan oleh banyak orang dari Mu'adz, tanpa diragukan lagi. Oleh karena itu, wajib mengamalkan riwayat ini."

Zakat Onta

674. Masalah: *Al Bukhtu, Al A'rabiyyah, An-Nujub, Al Mahari*[27] dan lain-lainnya adalah termasuk golongan onta. Semuanya merupakan onta yang sebagiannya digabungkan dengan sebagian lainnya dalam zakat. Hal ini tidak ada perselisihan di dalamnya.

Tidak ada zakat pada onta yang kurang dari 5 ekor, baik jantan atau betina, atau jantan dan betina. Bila telah mencapai jumlah tersebut dan berada dalam kepemilikan seorang muslim selama 1 tahun penuh yang bersambung –sebagaimana yang telah kami uraikan-, maka zakatnya seekor kambing betina baik domba atau biri-biri betina. Begitu pula yang jumlahnya di atas 5 ekor hingga 10 ekor. Bila telah mencapai 10 ekor dan berada 1 tahun penuh pada pemiliknya, maka zakatnya 2 ekor kambing betina, sebagimana yang telah kami uraikan. Begitu pula yang lebih dari 10 ekor hingga genap 15 ekor. Bila telah mencapai 15 ekor dan berada 1 tahun penuh pada pemiliknya, zakatnya 3 ekor kambing betina, sebagaimana yang telah kami uraikan.

Begitu pula yang lebih dari 15 ekor hingga genap 20 ekor. Bila telah berjumlah 20 ekor dan berada 1 tahun penuh pada pemiliknya, sebagaimana yang telah kami uraikan, zakatnya 4 ekor kambing betina, sebagaimana yang telah kami uraikan.

Begitu pula yang lebih dari 20 ekor hingga genap 25 ekor. Bila telah mencapai 25 ekor dan berada 1 tahun penuh, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila

---

[27] *Al Bukhtu* adalah kata 'Ajam yang mengalami *Mu'rab* (dijadikan bahasa Arab), yaitu onta Khurasan yang merupakan campuran antara onta Arab dengan Falij. Bentuk tunggalnya adalah *Bukhti* dan *Bukktiyyah. Falij* adalah onta besar yang memiliki 2 punuk. *An-Nujub* adalah jamak dari *Najib*, yaitu onta kuat yang enteng dan cepat (tangkas). *Al Mahari* adalah nisbat kepada Mahrah bin Haidan, induk kabilah dan kampung yang sangat besar. Onta *Mahriyyah* dinisbatkan kepada mereka. Jamaknya adalah *Mahari* dan *Mahara*.

tidak ada maka seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Begitu pula yang lebih dari itu hingga genap 36 ekor. Bila telah mencapai 36 ekor dan berada 1 tahun (pada pemiliknya), zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga).

Begitu pula yang lebih dari itu hingga genap 46 ekor. Bila telah mencapai 46 ekor dan berada 1 tahun penuh, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Begitu pula yang lebih dari itu hingga genap 61 ekor. Bila telah mencapai 61 ekor dan berada 1 tahun penuh, zakatnya seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Begitu pula yang lebih dari itu hingga mencapai 76 ekor. Bila telah mencapai 76 ekor dan berada 1 tahun penuh (pada pemiliknya), zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Begitu pula yang lebih dari itu hingga mencapai 91 ekor. Bila telah mencapai 91 ekor dan berada 1 tahun penuh, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat.

Begitu pula bila lebih dari itu hingga genap 120 ekor. Bila telah mencapai 120 ekor dan bertambah –meski sebagian onta betina atau onta jantan- dan berada 1 tahun penuh (pada pemiliknya), maka zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Dan begitulah sampai genap 130 ekor. Bila telah mencapai 130 ekor atau lebih dan berada 1 tahun qamariyah penuh, maka setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga.

Bila telah mencapai 130 ekor lebih, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila telah mencapai 140 ekor lebih, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila telah mencapai 150 ekor lebih, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Bila telaḥ mencapai 160 ekor lebih, zakatnya 4 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Dan begitulah seterusnya setiap kali bertambah.

Bila sang pemilik harta wajib mengeluarkan seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima, tapi ia tidak memilikinya dan hanya memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, atau ia wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat tapi tidak memilikinya dan hanya memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, atau ia wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga tapi tidak memilikinya dan hanya memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, maka petugas penarik zakat bisa menerima apa yang ada pada sang pemilik harta dengan ditambah denda 20 dirham atau 2 ekor kambing betina. Mana saja yang disukai sang pemilik harta, petugas penarik zakat wajib menerimanya.

Bila sang pemilik harta wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, tapi ia tidak memilikinya dan tidak pula memiliki seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga dan hanya memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga; atau ia wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga tapi tidak memilikinya dan hanya memiliki seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima, maka petugas penarik zakat bisa mengambil yang ada pada pemiliknya lalu ia memberikan kepadanya 20 dirham atau 2 ekor kambing betina. Mana saja yang diberikan oleh petugas penarik zakat, sang pemilik harta wajib menerimanya.

Demikianlah; bila sang pemilik harta wajib mengeluarkan yang berusia 2 tahun atau lebih sebagaimana yang telah kami uraikan, tapi ia tidak memilikinya, atau ia hanya menemukan sebagiannya dan tidak menemukan yang sempurna, maka ia bisa memberikan apa yang ada padanya, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Bila usianya lebih tua dari yang wajib dikeluarkannya, petugas penarik zakat memberikan kepadanya untuk masing-masingnya 2 ekor kambing betina atau 20 dirham. Bila usianya lebih muda dari yang wajib dikeluarkannya, ia harus menambahnya untuk masing-masingnya 2 ekor kambing betina atau 20 dirham.

Bila ia wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, tapi ia tidak memilikinya dan tidak pula memiliki seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga dan tidak pula memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, tapi ia memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat atau seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima, atau ia wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga tapi tidak memilikinya dan tidak pula memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua dan tidak pula memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, tapi ia memiliki seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima, maka tidak diterima, dan ia harus menyediakan zakat yang wajib baginya, atau menyediakan onta yang usianya di atasnya dengan ditambah beberapa dirham atau kambing.

Bila ia wajib mengeluarkan seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima, tapi tidak memilikinya dan tidak pula memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, dan ia memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga atau seekor anak onta betina yang umurnya

telah menginjak tahun kedua, maka tidak diterima; kecuali seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima atau seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dengan ditambah 2 ekor kambing betina atau 20 dirham.

Bila ia wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, tapi tidak memilikinya dan tidak pula memiliki seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima dan tidak pula seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, tapi ia memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, maka tidak diambil, dan ia dipaksa untuk menyediakan seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat atau seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, lalu ia diberi 2 ekor kambing betina atau 20 dirham.

Dan tidak sah mengeluarkan sesuatu yang senilai dengannya atau gantinya, dan tidak pula sesuatu yang termasuk zakat.

Dalilnya adalah hadits yang telah diceritakan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Ibrahim menceritakan kepada kami, Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Al Mutsanna bin Abdullah bin Anas bin Malik menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Tsumamah bin Abdullah bin Anas bin Malik menceritakan kepada kami bahwa Anas bin Malik menceritakan kepadanya, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menulis surat kepadanya sebagai berikut:

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inilah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ atas kaum muslimin dan yang diperintahkan oleh Allah *'Azza Wa Jalla* kepada Rasul-Nya. Siapa saja dari kalangan umat Islam yang diminta mengeluarkannya sesuai yang wajib baginya,

hendaklah ia memberikannya. Sedangkan bagi yang diminta mengeluarkan yang lebih dari itu, ia tidak perlu memberikannya.

Setiap 24 ekor onta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan 5 ekor onta zakatnya seekor kambing. Bila telah mencapai 25 hingga 35 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila telah mencapai 36 hingga 45 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila telah mencapai 46 hingga 60 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan siap dikawini onta jantan. Bila telah mencapai 61 hingga 75 ekor, zakatnya seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Bila telah mencapai 76 hingga 90 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila telah mencapai 91 hingga 120 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan siap dikawini onta jantan.

Bila lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, dan setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor onta, tidak wajib zakat atasnya, kecuali bila pemiliknya menghendaki. Bila telah mencapai 5 ekor onta, zakatnya seekor kambing betina. Bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima tapi tidak memilikinya, dan ia memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, maka bisa diterima, dengan ditambah 2 ekor kambing betina bila tidak keberatan, atau 20 dirham.

Barangsiapa yang telah wajib mengeluarkan zakat seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, tapi yang ia miliki seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima, maka bisa diterima, lalu petugas penarik zakat memberikan kepadanya 20 dirham atau 2 ekor kambing betina. Bagi orang yang wajib

mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, tapi yang ia miliki hanya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, maka bisa diterima, dan ia menambahnya dengan memberikan 2 ekor kambing betina atau 20 dirham.

Bagi orang yang wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, tapi yang ia miliki seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, maka bisa diterima, lalu petugas penarik zakatnya memberikan kepadanya 20 dirham atau 2 ekor kambing betina. Bagi orang yang wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, tapi ia tidak memilikinya dan hanya memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, maka bisa diterima, lalu ia menambahkan dengan memberi 20 dirham atau 2 ekor kambing betina.

Bagi orang yang wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, tapi ia tidak memilikinya dan hanya memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, maka bisa diterima, lalu petugas penarik zakat memberinya 20 dirham atau 2 ekor kambing betina. Bila ia tidak memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua sesuai yang diminta, dan ia memiliki seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, maka bisa terima dan tidak perlu menambah apa-apa." Lalu ia menyebutkan sisa haditsnya.

Hadits ini juga diceritakan kepada kami oleh Yusuf bin Abdullah bin Abdul Barr An-Namari, Abdul Wahhab bin Sufyan bin Hairun menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Syuraih bin An-Nu'man dan Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami.

Zuhair berkata: Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mengambil surat ini dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Syuraih bin An-Nu'man berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, dari Anas bin Malik –keduanya sepakat- bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menulis surat kepadanya, "Ini adalah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ atas kaum muslimin yang telah diperintahkan Allah ﷻ kepada Rasul-Nya." Kemudian ia menyebutkan haditsnya sebagaimana yang telah kami uraikan. Mereka tidak berselisih tentangnya.

Abdullah bin Ar-Rabi' juga menceritakan hadits ini kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku mengambil surat ini dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas dari Anas". Lalu ia menyebutkan redaksinya sebagaimana yang telah kami uraikan.

Abdullah bin Ar-Rabi' juga menceritakan hadits ini kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Al Muzhaffar bin Mudrik menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku mengambil surat ini dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, dari Anas: Bahwa Abu Bakar menulis surat untuk mereka, "Sesungguhnya ini adalah kewajiban zakat yang telah diwajibkan Rasulullah ﷺ atas kaum muslimin yang telah diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya." Kemudian ia menyebutkan redaksinya sebagaimana yang telah kami uraikan.

Hamam bin Ahmad juga menceritakan hadits ini kepada kami, ia berkata: Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abu Qilabah dan Ismail bin Ishaq Al Qadhi mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, ayahku, Abdullah bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Tsumamah, yaitu Ibnu Abdullah bin Anas menceritakan kepadaku, ia berkata: Anas bin Malik menceritakan kepadaku bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menulis surat untuknya sewaktu mengutusnya ke Bahrain:

"Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan Rasulullah ﷺ atas kaum muslimin berdasarkan perintah Allah ﷻ kepada Rasul-Nya." Lalu ia menyebutkan redaksinya sebagaimana yang telah kami uraikan.

Hadits ini merupakan dalil atas apa yang kami katakan, hukum demi hukum dan kata demi kata (secara terperinci). Dalam masalah zakat binatang ternak tidak ada hadits *shahih* selain ini, kecuali hadits riwayat Ibnu Umar saja, tapi tidak sesempurna ini.

Hadits ini amat *shahih*. Abu Bakar mengaplikasikannya di hadapan seluruh Sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya. Kalangan yang kontra dengan kami, meskipun hanya sedikit, mengklaim Ijma' dalam masalah ini dan mencela yang berselisih dengannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Anas –seorang Sahabat-[28] dari Abu Bakar, lalu yang meriwayatkan dari Anas Tsumamah Ibnu Abdullah bin Anas –seorang perawi *tsiqah*- yang mendengarnya dari Anas, lalu yang meriwayatkan dari Tsumamah Hammad bin Salamah dan Abdullah Ibnu Al Mutsanna; keduanya imam yang *Tsiqah*, lalu yang meriwayatkan dari Ibnu Al Mutsanna putranya, Al Qadhi

[28] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Mereka adalah para Sahabat". Tulisan ini salah.

Muhammad, seorang perawi terkenal lagi *Tsiqah* yang pernah menjabat sebagai Hakim di Bashrah, lalu yang meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari dalam *Al Jami' Ash-shahih*, Abu Qilabah, Ismail bin Ishaq Al Qadhi dan banyak orang, lalu yang meriwayatkan dari Hammad bin Salamah Yunus bin Muhammad, Syuraih bin An-Nu'man, Musa bin Ismail At-Tabudzaki, Abu Kamil Al Muzhaffar bin Mudrik dan lain-lain; mereka semua merupakan imam yang *Tsiqah* lagi terkenal.

Yang mengherankan adalah bahwa orang yang menyanggah hadits ini berargumentasi bahwa Yahya bin Ma'in memvonis *dha'if* hadits riwayat Hammad bin Salamah ini. Padahal hadits riwayat Hammad bin Salamah –termasuk yang telah kami uraikan-diriwayatkan oleh orang-orang yang lebih baik dan lebih *Tsiqah* dari Yahya bin Ma'in. Pernyataan Yahya bin Ma'in dan lain-lainnya hanya diambil bila mereka memvonis *dha'if* perawi yang terkenal tidak adil.

Adapun klaim Ibnu Ma'in atau tokoh lainnya yang memvonis *dha'if* hadits yang diriwayatkan oleh perawi-perawi *tsiqah*, atau mengklaim bahwa terjadi kesalahan tanpa menyebutkan ada *Tadlis* di dalamnya, maka klaim mereka tertolak dan dibuang. Karena klaim tersebut tanpa dilandasi dalil yang kuat. Sedang Allah ﷻ telah berfirman,

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

"*Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar".*" (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Tidak perlu dikritik lagi salah seorang perawi dari perawi-perawi hadits ini. Barangsiapa yang kontra dalam masalah ini berarti ia telah menentang kebenaran dan melawan perintah Allah dan Rasul-Nya. Lebih-lebih orang yang mengambil landasan hukum agama dengan hadits-hadits *mursal* dan riwayat Ibnu Lahi'ah serta riwayat

Jabir Al Ju'fi Al Kadzdzab yang dituduh (dusta) dalam agamanya yang meriwayatkan hadits, "*Janganlah salah seorang sesudahku menjadi imam dengan duduk.*"

Dan juga riwayat Haram bin Utsman –yang tidak diperbolehkan meriwayatkan darinya- yang menggugurkan shalat pada wanita yang mengalami darah Istihadhah (Darah kotor) setelah 3 hari suci.

Dan juga riwayat Abu Zaid, *Maula* (mantan budak) Amru bin Huraits, tentang bolehnya berwudhu dengan Khamar saat akan shalat, dan (memakan) segala binatang yang mati karena ditanduk atau yang jatuh atau yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Semua ini bertentangan dengan Al Qur`an dan Sunnah yang *shahih*. Lalu orang yang menentang tersebut justru mengkritik Sunnah yang tetap (*shahih*) yang tidak ada sesuatu yang menentangnya, yang justru diamalkan para Sahabat –semoga Allah meridhai mereka- dan generasi sesudah mereka.

Hadits ini diambil (diamalkan) oleh imam Syafi'i, Abu Sulaiman dan para pengikut keduanya.

Tapi segolongan orang bersikap kontra dalam masalah ini pada beberapa kondisi:

Di antaranya: Bila onta telah mencapai 20 ekor. Sebagaimana yang telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Setiap 5 ekor onta zakatnya seekor kambing betina, setiap 10 ekor zakatnya 2 ekor kambing betina, setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina, setiap 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina, dan

setiap 25 ekor zakatnya 5 ekor kambing betina. Bila lebih satu ekor maka zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila tidak ada seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, maka zakatnya seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga."

Hadits ini juga kami riwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq.

Ali berkata, "Zuhair bin Muawiyah meriwayatkannya secara *Musnad* dari jalur Al Harits Al A'war dari Ali RA."

Abu Muhammad berkata, "Al Harits adalah seorang pendusta. Tidak ada dalil dalam ucapan seseorang selain Rasulullah ﷺ."

Syafi'i dan Abu Yusuf berkata, "Bila 5 ekor ontanya berlipat-lipat yang tidak menyamai seekor kambing betina, maka zakat yang diberikan seekor onta darinya dan dianggap cukup (sah)."

Mereka mengatakan, "Karena zakat itu hanya berlaku pada harta yang tersisa, bukan harta yang habis karena rusak. Mengambil harta yang baik (yang berharga) adalah dilarang, maka bagaimana dengan harta yang telah rusak ?!."

Abu Muhammad berkata: Malik, Abu Sulaiman dan lain-lainnya mengatakan, "Tidak sah kecuali dengan mengeluarkan seekor kambing betina." Inilah yang benar. Pendapat pertama batil. Zakat tidaklah seperti klaim mereka bahwa ia diambil dari harta yang terjaga (berharga)."

Mereka mengatakan, "Orang yang memiliki 5 ekor onta sementara ia memiliki 10 anggota keluarga dan ia tidak memiliki harta lagi selain itu, ia tetap dipaksa mengeluarkan zakat, baik ia suka maupun tidak suka. Begitu pula orang yang memiliki 200 dirham pada tahun paceklik dan memiliki 10 anggota keluarga sementara ia tidak

memiliki harta lagi selain itu [ia tetap diharuskan mengeluarkan zakat]."[29]

Tapi mereka berpendapat bahwa orang yang memiliki mutiara, permadani, sprei bagus, rumah gedung, budak dan kebun senilai 1 juta dinar atau lebih tidak wajib mengeluarkan zakat.

Mereka berpendapat tentang orang yang memiliki 201 ekor kambing, "Bahwa ia harus menunaikan zakatnya seperti halnya orang yang memiliki 399 ekor kambing."

Kami hanya berhenti pada larangan dan perintah bila dalilnya *shahih.*

Mereka mengatakan tentang budak yang nilainya 1000 dinar lalu ada seorang anak yatim yang tidak memiliki apa-apa mencuri satu dinar. Menurut mereka tangannya dipotong, sehingga rusaklah nilai yang besar hanya karena nilai yang kecil lalu anak yatim yang fakir mengalami musibah besar padahal yang diambilnya tidak akan merugikan si kaya.

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, "Kecuali riwayat yang tidak jelas dari Abu Yusuf, "Bahwa orang yang wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua tapi tidak memilikinya, ia harus menyerahkan sesuatu yang senilai dengannya dan tidak perlu menyerahkan seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga."

Malik, Syafi'i dan Abu Sulaiman mengatakan, "Ia harus menyerahkan seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga."

Inilah pendapat yang benar. Sementara pendapat Abu Hanifah adalah bertentangan dengan Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya.

---

[29] Redaksi "Ia tetap diharuskan mengeluarkan zakat" tidak ada pada manuskrip No. (14). Menulis redaksi ini adalah lebih benar.

Di antara keajaiban yang terjadi di dunia ini adalah ucapan mereka, "Sesungguhnya perintah Nabi ﷺ agar mengambil seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga sebagai ganti dari seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, maksudnya adalah dengan memberikan sesuatu yang senilai dengannya." Alangkah mudahnya berdusta atas nama Rasulullah ﷺ yang dilakukan dengan terang-terangan dan terbuka.

Alangkah buruknya kedustaan yang mereka lakukan. Tidak ada seorang pun yang paham bahasa Arab menafsirkan sabda Nabi ﷺ, "*Maka zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila tidak ada yang sesuai permintaan sementara ia memiliki seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, maka bisa diterima dan ia tidak perlu menambah apa-apa*", bahwa maksudnya adalah mengeluarkan sesuatu yang senilai dengannya. Ini merupakan penafsiran yang berlebihan dan sangat jauh dari budaya malu dan norma agama.

Adapun sikap mereka yang kontra terhadap para Sahabat dalam masalah ini adalah, karena Hamam bin Ahmad telah menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ubaidillah bin Umar, dari Ashim dan Musa bin Uqbah, keduanya dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari ayahnya, Umar, ia berkata, "Setiap onta yang berjumlah 5 ekor zakatnya seekor kambing betina, setiap 10 ekor zakatnya 2 ekor kambing betina, setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina, setiap 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina, dan setiap 25 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila tidak ada seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, maka seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga". Tadi telah kami sebutkan hadits ini dari Ali.

Mereka menyelisihi Abu Bakar, Umar, Ali, Anas bin Malik dan Ibnu Umar serta semua Sahabat yang menyaksikan keputusan hukum mereka berdasarkan pendapat-pendapat mereka yang rusak. Mereka juga menyelisihi Umar bin Abdul Aziz.

Pendapat kami ini juga dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Al Auza'i, Al-Laits, Ahmad bin Hambal, Abu Sulaiman dan mayoritas orang. Kecuali Abu Hanifah dan para pengikutnya yang taklid kepadanya, padahal kami tidak mengetahui ada satu pun dalil dari kalangan Salaf dalam masalah ini (yang sesuai dengan pendapat mereka).

Mereka juga menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ yang menyuruh mengganti usia onta yang wajib dengan usia yang di bawahnya atau di atasnya bila yang wajib tidak ada dengan mengembalikan 20 dirham atau 2 ekor kambing.

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, "Tidak boleh melakukan itu kecuali dengan memberikan sesuatu yang senilai dengannya. Dan diperbolehkan memberikan sesuatu yang senilai berupa barang dagangan dan lainnya sebagai ganti zakat yang wajib, meskipun yang disuruh mengambilnya memungkinkan.

Malik berkata, "Ia tidak boleh memberikan kecuali yang wajib atasnya. Dan tidak boleh memberikan usia tertentu sebagai ganti dari usia (yang wajib) dengan mengembalikan 2 ekor kambing betina atau 20 dirham."

Syafi'i juga mengatakan hal ini sesuai dalil yang berasal dari Rasulullah ﷺ. Hanya saja ia mengatakan, "Bila usia yang wajib tidak ada, juga tidak ada usia yang di bawahnya dan usia yang di atasnya, sementara ada tingkat ketiga, maka ia bisa memberikannya lalu petugas penarik zakat mengembalikan 40 dirham kepadanya atau 4 ekor kambing betina.

Begitu pula bila ia tidak memiliki selain yang satu tingkat di bawahnya, ia bisa bisa memberikannya dengan menambahkan 40 dirham atau 4 ekor kambing betina. Bila ia wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, tapi ia tidak memilikinya selain seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima, ia bisa memberikannya lalu petugas penarik zakat mengembalikan kepadanya 60 dirham atau 6 ekor kambing betina.

Bila ia wajib mengeluarkan seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima tapi ia tidak memiliki selain seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, ia bisa memberikannya dengan menambahkan 60 dirham atau 6 ekor kambing betina.

Mereka semua membolehkan memberikan onta yang usianya lebih baik dari usia yang wajib, sebagai tindakan yang bernilai sunnah.

Kami meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA dalam masalah ini, yaitu hadits yang telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Bila petugas penarik zakat (pengumpul zakat) mengambil usia yang di atas usia (yang wajib), ia harus mengembalikan 10 dirham atau 2 ekor kambing betina (biri-biri/domba)."

Diriwayatkan pula dari Umar sebagaimana yang akan kami sebutkan setelah ini, insya Allah *Ta'la*.

Abu Muhammad berkata: Adapun pendapat Ali dan Umar, maka tidak tidak satu pun ucapan seseorang yang bisa dijadikan dalil selain sabda Rasulullah ﷺ. Ulama madzhab Hanafi biasa menyatakan berdasarkan pendapat mereka bila sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal masalah seperti ini tidak boleh dikatakan berdasarkan pendapat pribadi.

Adapun pernyataan imam Syafi'i yang mengqiyaskannya dengan ketetapan hukum Nabi ﷺ yang tidak ada kaitan dengannya, maka Qiyas itu batil (tidak sah). Berdasarkan qiyas ini, maka konsekuensinya harus ada *diyat* untuk seluruh anggota tubuh bila memang pada kedua mata ada *diyat*, pada pendengaran ada *diyat* dan pada kedua tangan ada *diyat*. Karena *diyat* itu batal dengan batalnya jiwa.

Disamping itu bila ia berpendapat ada dua sujud saat lupa sekali, maka konsekuensinya harus ada empat sujud saat lupa 2 kali, dan harus ada 6 sujud saat lupa tiga kali. Yang paling mendekati ini adalah bila tidak ada seekor anak sapi berusia 1 tahun lalu ada anak sapi berusia 2 tahun, agar ditetapkan berdasarkan perkiraan. Akan tetapi ia tidak berpendapat seperti ini. Jadi ia sendiri telah kontra terhadap Qiyasnya.

Adapun pendapat Abu Hanifah dan Malik, ini sangat bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ dan pernyataan para Sahabat. Sejauh yang kami ketahui mereka tidak memiliki dalil selain pernyataan mereka, "Ini adalah jual beli sesuatu yang belum ada di tangan."

Abu Muhammad berkata: Pernyataan ini dusta dan salah karena beberapa hal:

Pertama: Ia bukanlah jual beli, akan tetapi ketetapan hukum Rasulullah ﷺ yang menyuruh mengganti usia tertentu dengan memberikan usia tertentu yang disertai 2 ekor kambing betina atau 20

dirham. Seperti halnya Rasulullah ﷺ menyuruh mengganti pembebasan budak dalam kasus Zhihar dengan memberi makan 60 orang miskin, dan juga dalam kasus kafarat orang yang bersetubuh secara sengaja pada siang hari bulan Ramadhan. Apakah disini mereka akan mengatakan, "Sesungguhnya ini merupakan jual beli budak yang belum ada di tangan" ?!.

Kedua: Mereka membolehkan jual beli sesuatu yang belum ada di tangan yang sebenarnya tidak boleh. Ini adalah pembolehan Abu Hanifah yang membolehkan mengambil zakat wajib dengan sesuatu yang senilai dengannya (*Qimah*). Anehnya para pengikutnya tidak mengingkari kebatilan yang ada pada diri mereka, tapi mereka justru mengingkari kebenaran yang ada pada Rasulullah ﷺ!. Sungguh ini merupakan kesesatan yang nyata !!.

Ketiga: Bahwasanya larangan menjual sesuatu yang tidak ada di tangan tidak sah kecuali pada makanan, tidak untuk yang lainnya. Inilah penentangan mereka terhadap Sunnah dan para Sahabat *Radhiyallahu 'Anhum.*

Adapun para Sahabat, telah kami uraikan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang adanya penggantian (kompensasi). Dan juga telah Sah dari Ali RA tentang adanya penggantian, sebagaimana yang telah kami uraikan. Dan diriwayatkan pula dari Umar, sebagaimana yang telah diceritakan kepada kami oleh Hamam, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, ia berkat: Amru bin Syu'aib mengatakan kepadaku: Umar bin Khaththab berkata, "Bila tidak ada usia yang di bawahnya, maka diambil usia yang di atasnya, lalu si pemilik binatang tersebut diberi 2 ekor kambing betina atau 10 dirham. Tidak ada satu pun Sahabat yang berselisih dalam masalah ini. Tapi anehnya mereka (para pengikut Abu Hanifah) akan mencaci hal yang lebih kecil dari ini bila sesuai dengan hawa nafsu mereka.

Pendapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat Ibrahim An-Nakha'i. Sebagaimana yang telah diceritakan kepada kami oleh Hamam, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar dan Sufyan Ats-Tsauri; keduanya dari Manshur dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Bila petugas pengumpul zakat menemukan usia yang dibawah usia (yang wajib) atau yang di atasnya, maka kelebihan antara keduanya 20 dirham atau 2 ekor kambing betina."

Sufyan berkata, "Hal ini hanya berlaku pada onta."

Muhammad bin Sa'id bin Nabit menceritakan kepada kami, ia berkata: Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata, "Bila petugas pengumpul zakat mengambil usia yang di atas usia (yang wajib), ia akan mengembalikan 2 ekor kambing betina atau 20 dirham. Tapi bila ia mengambil usia yang dibawah usia (yang wajib), ia harus mengambil (dari pemilik binatang) 2 ekor kambing betina atau 20 dirham."[30]

Abu Muhammad berkata: Adapun tentang pembolehan mereka dalam masalah memberi sesuatu yang senilai dengannya atau mengambil onta yang usianya lebih tua dari onta yang wajib dikeluarkannya, mereka mengambil landasan hukum dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Thawus, bahwa Mu'adz berkata kepada penduduk Yaman, "Bawalah kepadaku barang dagangan yang bisa digunakan untuk menggantikan gandum dan jewawut, karena ia

---

[30] Dalam manuskrip No. (16) ada tambahan yang tidak begitu berarti, yaitu "Bila petugas pengumpul zakat mengambil usia yang di atas usia (yang wajib), ia harus memberi 2 ekor kambing betina (kepada pemilik binatang)."

akan lebih ringan untuk kalian dan lebih baik untuk penduduk Madinah."[31]

Ali berkata, "Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil, karena beberapa alasan:

Pertama: Hadits ini *mursal*, karena Thawus tidak bertemu dengan Mu'adz (tidak sezaman) dan belum lahir kecuali setelah Mu'adz wafat.

Kedua: Kalau pun *shahih*, tetap tidak bisa dijadikan dalil, karena tidak berasal dari Rasulullah ﷺ. Dan tidak ada dalil kecuali yang berasal dari Rasulullah ﷺ.

Ketiga: Di dalamnya tidak terdapat pernyataan bahwa ia mengatakannya berkenaan dengan zakat. Dusta adalah tidak diperbolehkan. Kalau pun *shahih*, bisa jadi ia mengatakannya kepada orang-orang yang ditarik Jizyah dari mereka. Ia memungut dari mereka: gandum, jewawut dan barang dagangan sebagai ganti dari Jizyah.[32]

Keempat: Bahwasanya dalil tentang batalnya hadits ini adalah perkataan Mu'adz "Lebih baik bagi penduduk Madinah". Amat jauh bila Mu'adz mengatakan seperti ini ! dengan menjadikan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah lebih baik daripada apa yang diwajibkan-Nya.

Mereka juga menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Aku diberitahu dari Abdullah bin Abdurrahman Al Anshari: Bahwa Umar menulis surat kepada sebagian pegawainya, "Agar tidak mengambil dari seseorang yang tidak memiliki onta yang wajib dikeluarkannya kecuali onta yang usianya sepadan atau sesuatu yang senilai (sebanding) dengannya."

---

31 Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dalam *Al Kharaj* No. (525 dan 526). Bukhari meriwayatkannya secara *Mu'allaq* tanpa sanad (Juz 2 hal 235).

32 Penafsiran ini lemah dan batil; karena dalam riwayat Yahya bin Adam No. (526) disebutkan "Sebagai ganti dari zakat."

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini sangat gugur, karena beberapa alasan:

Pertama: Atsar ini *Munqathi'* (Terputus); karena Ibnu Juraij tidak menyebutkan nama antara dia dengan Abdullah bin Abdurrahman.

Kedua: Abdullah bin Abdurrahman Al Anshari statusnya *majhul*; ia tidak dikenal.

Ketiga: Kalaupun atsar ini *shahih*, tetap tidak bisa dijadikan dalil, karena tidak berasal dari Rasulullah ﷺ. Sedang yang tidak berasal dari Rasulullah ﷺ tidak bisa dijadikan dalil. Telah kami sebutkan untuk mereka sebuah riwayat dari Umar tentang pengambilan 2 ekor kambing betina atau 10 dirham. Hendaklah mereka mengatakannya bila memang perkataan Umar bisa menjadi dalil !. Bila tidak, maka bertindak sesuka hati tidak diperbolehkan.

Keempat: Bisa saja ditafsirkan bahwa perkataan Umar – seandainya sah darinya-, "*Atau sesuatu yang senilai (sebanding) dengannya*" merupakan pernyataannya di tempat lain yang menyuruh mengganti dengan 2 ekor kambing betina atau beberapa dirham. Jadi ucapannya ini ditafsirkan sebagai persetujuan dan bukan sikap yang kontra.

Mereka menyebutkan hadits *Munqathi'* dari jalur Ayyub As-Sakhtiyani, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ambillah anak onta betina yang berusia 2 tahun (yang telah panjang ekornya), anak onta jantan dan anak onta betina berusia 2 tahun serta Al 'Awari.*"

Abu Muhammad berkata: "Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil karena 2 alasan:

Pertama: Karena hadits ini *mursal*, sedang hadits *mursal* tidak bisa dijadikan dalil."

Kedua: Bahwasanya dalam redaksi akhirnya disebutkan, "Aku tidak mengetahuinya kecuali bahwa ia merupakan kewajiban-kewajiban setelahnya". Seandainya *shahih*, maka ia telah dinasakh dengan kutipan riwayat di dalamnya.

Mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Yahya bin Abdullah Ibnu Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah, dari Umarah bin Amru bin Hazm, dari Ubay bin Ka'b, ia berkata:

Rasulullah ﷺ mengutusku sebagai petugas pengumpul zakat. Kemudian aku melewati seorang laki-laki lalu kukumpulkan hartanya. Lalu kukatakan kepadanya, "Berikanlah seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, karena ia merupakan zakat yang wajib bagimu".

Ia berkata, "Onta tersebut belum ada susunya dan belum kuat. Tapi aku memiliki seekor onta betina remaja yang gemuk dan besar, ambillah !". Aku pun mengatakan, "Aku tidak akan mengambil sesuatu yang tidak disuruh mengambilnya. Tapi Rasulullah ﷺ berada dekat darimu".[33]

Maka ia mendatangi Rasulullah ﷺ lalu menceritakan kepada beliau dan berkata, "Aku telah menawarkan seekor onta betina remaja yang gemuk dan besar kepada petugas pengumpul zakat yang Anda utus,[34] tapi ia tidak mau menerimanya. Inilah ontanya, aku bawa langsung ke hadapan Anda."

Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Itu adalah yang wajib atasmu. Bila kamu ingin beramal Sunnah dengan melakukan kebaikan, semoga Allah memberimu pahala dan kami akan menerimanya*

---

[33] Dalam manuskrip No. (16) redaksi "*Berada dekat darimu". Maka ia mendatangi Rasulullah* ﷺ" dibuang. Ini merupakan kesalahan.

[34] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Aku telah menawarkan kepadanya" dst.

darimu". Lalu beliau menyuruh agar onta tersebut diambil dan kemudian mendoakan keberkahan untuknya.[35]

Abu Muhammad berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil, karena beberapa alasan:

Pertama: Hadits ini tidak *shahih*; karena Yahya bin Abdullah *majhul*, sementara Umarah bin Amru bin Hazm tidak dikenal. Yang terkenal adalah Umarah bin Hazm, saudara Amru *Radhiyallahu 'Anhuma* (semoga Allah meridhai keduanya).[36]

Kedua: Seandainya hadits ini *shahih*, tentu akan menjadi dalil yang membantah mereka. Karena di dalamnya disebutkan bahwa Ubay bin Ka'b tidak mau mengambil onta betina remaja yang besar sebagai ganti dari seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Ia memandang bahwa hal tersebut bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ. Ia tidak bersikap seperti mereka yang mengomentari Rasulullah ﷺ dengan pendapat dan pandangan mereka. Rasulullah ﷺ sendiri mengetahui hal ini dan beliau tidak mengingkarinya. Jadi nyatalah bahwa hal tersebut (yang dilakukan Ubay bin Ka'b) benar.

---

[35] HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (Juz 5 hal 142) dari Ya'qub bin Ibrahim dari ayahnya dari Ibnu Ishaq, "Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm menceritakan kepadaku" lalu ia menyebutkan haditsnya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim (Juz 1 hal 399) dari jalur Ahmad yang dinilai Shahih sesuai syarat Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (Juz 2 hal 16) dari Muhammad bin Manshur dari Ya'qub.

[36] Adapun Yahya, ia tidak *majhul*, tapi seorang perawi *tsiqah* dan seorang Tabi'in. Muslim dan Abu Daud meriwayatkan haditsnya. Adapun 'Umarah bin Amru bin Hazm, ia juga terkenal dan seorang Tabi'in yang *tsiqah*. Pamannya, 'Umarah bin Hazm adalah seorang Sahabat senior yang ikut serta dalam Baiat 'Aqabah, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan semua peperangan. Ia gugur sebagai Syahid dalam pertempuran Al Yamamah pada masa pemerintahan Abu Bakar tahun 12 Hijriyah. Ia bukan orang yang dimaksud dalam hadits tersebut.

Dalam hadits ini hanya disebutkan bahwa beliau mengambil onta betina besar sebagai ganti dari seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Adapun pembolehan mengambil sesuatu yang senilai dengannya, maka sama sekali tidak demikian (tidak diperbolehkan).

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits:

Pertama: Hadits yang telah kami riwayatkan dari jalur Al Hasan.

Kedua: Hadits dari jalur 'Atha; keduanya dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda kepada petugas pengumpul zakat, "Beritahukan kepadanya tentang zakat yang wajib atasnya. Bila ia ingin beramal Sunnah, terimalah !."

Dua hadits ini sama-sama *mursal*. Dan kalau pun *shahih*, maka keduanya tidak bisa dijadikan dalil, karena di dalamnya tidak ada penjelasan yang menyebutkan agar mengambil selain yang wajib maupun mengambil sesuatu yang senilai dengannya.

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'd Al Qaththan dari Abdul Malik Al Arzami,[37] dari Atha` bin Abi Rabah, bahwa Ketika Rasulullah ﷺ mengutus Ali sebagai petugas pengumpul zakat, mereka berkata, "Kami tidak akan mengeluarkan untuk Allah kecuali harta terbaik kami". Kata Atha`, "Aku tidak akan melampaui batas terhadap kalian dalam masalah Sunnah". Dan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Kembalilah kepada mereka dan jelaskanlah apa-apa yang wajib atas mereka pada harta benda mereka. Siapa saja yang jiwanya merasa senang setelah itu dengan memberikan apa yang lebih padanya, ambillah darinya !."

---

[37] Al Arzami adalah keturunan Arzam, sebuah nama kabilah atau tempat. Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Abdul Malik bin Al Arzami". Ia adalah Abdul Malik bin Abu Sulaiman Al Arzami.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil, karena dua alasan:

Pertama: Hadits ini tidak *shahih* karena *mursal.* Kemudian perawinya, Abdul Malik Al Azrami seorang yang *Matruk.*[38] Kemudian di dalamnya disebutkan bahwa Ali diutus sebagai petugas pengumpul zakat. Ini merupakan hal yang batil. Rasulullah ﷺ tidak pernah mengutus salah seorang Bani Hasyim sebagai petugas pengumpul zakat. Al Fadhl bin Abbas pernah meminta hal ini kepada beliau, tapi beliau menolaknya.

Kalaupun hadits ini *shahih,* tetap tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka; karena di dalamnya disebutkan bahwa mereka hendak memberikan harta terbaik mereka dengan suka rela. Hal ini tidak dilarang bila seseorang memberikannya secara suka rela dengan memberikan kambing terbaiknya dan binatang terbaiknya yang usianya wajib dizakati. Dalam hadits ini sama sekali tidak disebutkan tentang memberikan binatang dengan usia tertentu sebagai ganti dari usia tertentu, dan juga bukan dalil tentang memberikan sesuatu yang senilai dengannya.

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits riwayat Wa'il bin Hujr tentang orang yang memberikan zakat hartanya dengan anak onta yang disapih dan kurus,[39] sehingga Rasulullah ﷺ bersabda, "*Allah tidak akan memberkahinya dan tidak pula terhadap ontanya*".[40] Kemudian berita itu terdengar oleh laki-laki tersebut.

---

[38] Al Azrami adalah perawi *tsiqah,* terpercaya lagi teguh. Ia merupakan salah seorang imam. Ia salah dalam satu hadits yang diingkari oleh Syu'bah. Tapi selain dia tidak ada yang mengomentarinya. Ibnu Hibban membelanya dengan sangat baik yang dikutip dalam *At-Tahdzib.*

[39] Yakni kurus, yaitu anak onta yang hidungnya dipasangi tusuk gigi agar tidak menyusu pada ibunya sehingga menjadi kurus. Demikian sebagaimana dikatakan oleh As-Suyuthi.

[40] HR. An-Nasa'i (Juz 5 hal 30), Al Hakim (Juz 1 hal 400). Ia menilainya Shahih sesuai syarat Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Redaksinya adalah, "Ya

Maka ia pun datang dengan membawa seekor onta betina yang cantik dan bagus seraya berkata, "Aku bertobat kepada Allah dan Nabi-Nya". Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Ya Allah, berilah keberkahan padanya dan pada ontanya.*"[41]

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *shahih*, tapi tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka; karena anak onta yang disapih tidak sah dijadikan zakat. Sedangkan onta betina yang cantik terkadang seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima dan terkadang seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Jadi ia memberikan yang terbaik sebagai zakat. Tapi dalam hadits ini tidak terdapat keterangan maupun dalil yang membolehkan memberikan onta selain yang wajib dizakati, dan juga tidak terdapat dalil tentang bolehnya memberikan sesuatu yang senilai dengannya.

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ dari jalur Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar dari Abu Rafi', ia berkata: Rasulullah ﷺ meminjam seekor onta muda (kepada seseorang). Lalu datanglah onta-onta zakat. Maka beliau menyuruhku agar mengembalikan hutang ontanya kepada orang tersebut. Maka aku berkata, "Aku tidak menemukan selain onta terbaik yang sedang (berusia 6 tahun dan sedang masuk tahun ketujuh)". Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Berikan kepadanya, karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam melunasi hutang.*"

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *shahih*. Tapi tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka, karena di dalamnya tidak disebutkan bahwa onta tersebut diambil dalam zakat wajib. Bisa saja petugas pengumpul zakat membelinya dengan sebagian hasil zakat. Hal ini tidaklah terlarang. Dalam hal ini ada hadits yang bisa dijadikan dalil.

Allah, jangan berkati ia dan ontanya". Hanya saja Al Hakim menambahkan, "Kepadanya dalam ontanya."

41 Yang tertulis disini adalah yang terdapat pada manuskrip No. (14). Inilah yang sesuai dengan riwayat An-Nasa`i dan Al Hakim. Sedangkan dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Ya Allah, berilah keberkahan padanya dan pada ontanya."

Kami tidak bermaksud menyebutkannya untuk dijadikan dalil, tapi sekedar mengingatkan mereka.

Yaitu hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Abu Syaibah dari Abdurrahim bin Sulaiman dari Mujalid dari Ash-Shunabih Al Ahmasi,[42] "Bahwa Rasulullah ﷺ melihat seekor onta zakat. Maka beliau bertanya, "Onta apa ini ?" Sang pembayar zakat menjawab, "Aku membayarnya dengan 2 ekor onta liar"[43] Nabi bersabda, "Bagus kalau begitu."

Bisa pula onta tersebut termasuk salah satu zakat sunnah, karena dalam hadits tersebut tidak disebutkan bahwa ia merupakan onta zakat wajib. Bila dimungkinkan demikian, sementara kami yakin bahwa dalam zakat sama sekali tidak ada onta yang sedang (yang berusia 6 tahun dan sedang masuk tahun ketujuh), maka tidak boleh meninggalkan sesuatu yang meyakinkan hanya karena dugaan-dugaan.

Telah kami uraikan tentang arti hadits ini dalam kitab *Al Ishal*, bahwa Rasulullah ﷺ tidak mungkin meminjam onta muda untuk

---

[42] Ash-Shunabih. Dalam *Al Ishabah* ditulis salah "Ash-Shunayih". Ia adalah Ibnu Al A'sar Al Ahmasi, nisbat kepada Ahmas, suatu komunitas yang tinggal di Kufah. Ash-Shunabih disini adalah seorang Sahabat. Mereka tidak meriwayatkan darinya kecuali satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Al Fitan*, yaitu hadits, "Sungguh aku telah mendahului kalian di telaga, dan aku akan membanggakan kalian pada umat-umat yang lain (karena jumlahnya yang banyak)". Saya tidak menemukan petunjuk pada seseorang untuk hadits yang disebutkan disini. Sanadnya Shahih jika Mujalid benar-benar mendengar dari Ash-Shunabih, karena Mujalid meriwayatkan dari Qais bin Abu Hazim sementara Qais meriwayatkan dari Ash-Shubabih. Ia menyendiri dalam meriwayatkan darinya dan tidak ada yang meriwayatkan dari Ash-Shunabih selain dia, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al Jauzi dalam *Talqih Al Fuhum* (hal 208). Begitu pula yang dikatakan oleh Muslim, pengarang *Ash-Shahih* dalam kitabnya *Al Munfaridat Wa Al Wuhdan* (hal 3).

[43] Pada footnote manuskrip No. (14) disebutkan, "Dalam *Ash-Shihah* dikatakan, "Al Husy adalah onta liar. Ada yang mengatakan bahwa onta liar dinisbatkan kepada Al Hausy, salah satu onta pejantan milik bangsa Jin. Orang-orang Arab mengklaim bahwa onta tersebut digabungkan dengan onta mereka sehingga dinisbatkan kepadanya."

dirinya sendiri lalu membayarnya dengan onta zakat, mengingat zakat itu haram untuk beliau, tanpa diragukan lagi dan tanpa diperselisihkan lagi. Telah *shahih* dari beliau bahwa beliau bersabda, "*Zakat tidak halal untuk Muhammad dan keluarga Muhammad*". Kami yakin bahwa beliau meminjam untuk orang lain, tidak mungkin selain itu. Jadi yang mengambil onta muda tersebut dari kalangan orang yang berhutang, karena pinjaman tersebut ada pada tanggungannya. Karena ia termasuk orang yang berhutang, maka ia pun mendapat bagian dari zakat sehingga hutangnya dibayarkan darinya. Jadi tidak mungkin kasusnya selain ini.

Kami juga tidak ragu bahwa orang yang meminjam onta muda tersebut termasuk bagian dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau tidak demikian, tentu Rasulullah ﷺ tidak akan memberikan kepadanya bagian dari hak orang-orang yang menerima zakat.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini merupakan dalil yang melarang memberikan zakat sebelum waktunya. Karena seandainya boleh, tentu Rasulullah ﷺ tidak akan meminjam untuk zakat dan menunggu hingga tiba waktunya. Malah beliau akan bersegera meminta zakat dari sebagian Sahabatnya. Karena beliau tidak melakukannya, maka jelaslah bahwa tidak sah menunaikan zakat sebelum waktunya. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan.

Jadi batallah semua dalil yang mereka kemukakan dan benarlah bahwa semua dalil yang mereka pakai tidak membolehkan memberi lebih banyak dari zakat yang wajib dan tidak pula menunaikan dengan selain cara yang telah ditetapkan.

Adapun memberi dengan sesuatu yang senilai dengannya, maka tidak ada dalil yang membolehkannya. Justru yang tetap (sah) adalah mengharamkannya, karena ia tidak diperintahkan oleh Allah ﷻ dan merupakan tindakan melanggar hukum-hukum-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ

"*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ

"*Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 181)

Bila mereka mengatakan, "Bila melihat bahwa mereka merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat, maka tidak dilarang."

Kami katakan, "Yang patut diperhatikan pada orang-orang yang berhak menerima zakat adalah agar mereka tidak diberi dengan sesuatu yang diharamkan Allah atas mereka. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Jadi sahlah bahwa tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali yang dihalalkan oleh Allah atau yang diwajibkan-Nya saja. Allah sama sekali tidak membolehkan mengambil sesuatu yang senilai

dalam zakat wajib, karena Dia telah mewajibkannya dengan bentuk dan sifatnya. Kami tidak mengerti dari sisi mana mereka berpendapat bahwa zakat diambil dari pemilik 5 ekor sapi yang tidak bisa menunaikannya. Menurut Abu Hanifah, orang yang tidak memiliki selain tempat sumber air harus mengeluarkan sebidang tanahnya. Tapi orang yang memiliki mutiara tidak diambil zakatnya, begitu pula dengan orang yang memiliki budak dan istana senilai 100.000; dan tidak pula pemilik 29 ekor sapi, 39 ekor kambing betina dan 5 *Uqiyah* selain dirham perak. Bukankah yang demikian ini hanya mengikuti perintah Allah saja ?!.

Telah datang riwayat dari kaum Salaf, sebagaimana yang kami riwayatkan dari Suwaid bin Ghaflah,[44] ia berkata: aku berjalan, atau (ia berkata): Orang yang pernah berjalan bersama petugas pengumpul zakat yang diutus Rasulullah ﷺ mengabarkan kepadaku, bahwa seorang laki-laki menghampiri seekor onta betina yang punuknya besar. Tapi petugas tersebut tidak mau menerimanya. Lalu orang tersebut berkata, "Aku ingin engkau mengambil onta terbaikku", tapi petugas tersebut tetap tidak mau menerimanya. Lalu ia menyerahkan onta lain yang di bawahnya, maka ia mau menerimanya seraya berkata, "Aku akan mengambilnya, tapi aku khawatir Rasulullah ﷺ akan mengatakan kepadaku bahwa aku mendatangi seseorang lalu kupilih ontanya."[45]

Diriwayatkan pula dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Thawus, "Aku diberitahu bahwa engkau mengatakan: Abu Abdurrahman –yakni ayahnya-

---

[44] Dalam manuskrip No. (14) disebutkan "dari jalur Suwaid bin Ghaflah."

[45] Ini adalah sisa hadits riwayat Suwaid yang sebagiannya telah disebutkan pada masalah No. (672) yang menyebutkan bahwa tidak boleh mengambil onta yang sedang menyusui. Redaksi yang ada disini dekat dengan redaksi riwayat Abu Daud (Juz 2 hal 14), akan tetapi disebutkan secara ringkas oleh pengarang. Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits ini (hal 204), dan An-Nasa'i (Juz 5 hal 29, 30). Keduanya meriwayatkannya secara ringkas.

berkata, “Bila kalian tidak mendapatkan usia yang wajib, bagaimana dengan sesuatu yang senilai dengannya?” Ia menjawab, “Aku tidak pernah mengatakannya.”

Ibnu Juraij berkata: Atha` berkata kepadaku, “Tidak boleh dikeluarkan untuk zakat onta kecil, onta jantan, onta cacat dan onta tua.”

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid dari Jarir dari Manshur dari Ibrahim An-Nakha’i bahwa ia berkata, “Tidak boleh diambil untuk zakat onta jantan sebagai ganti dari onta betina, kecuali seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga sebagai ganti seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua.”

Ali berkata, “Barangsiapa menyembelih onta yang wajib dizakatinya lalu ia memberikannya kepada tukang penyembelihnya, maka tidak sah. Karena yang wajib baginya memberikannya saat masih hidup. Untuk orang yang menyembelih tidak berlaku nama kambing betina tertentu atau nama sapi betina tertentu, dan tidak pula nama tertentu untuk seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Binatang tersebut harus diserahkan saat masih hidup untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Ia tidak boleh menyembelih binatang yang wajib untuk orang lain.”

Bila orang yang berhak menerima zakat menerimanya atau diterima oleh petugas pengumpul zakat, maka hukumnya sah, dan saat itu sang petugas bisa menjualnya bila ia melihat ada bagian untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena ia sama dengan mereka dan bukan suatu kaum tertentu. Jadi hukumnya sama. Atau bisa pula membebaskan mereka darinya sebelum mereka menerimanya. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan.

Mereka berselisih pendapat tentang onta yang jumlahnya di atas 120 ekor.

Sekelompok ulama berpendapat, "Zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat sampai berjumlah 130 ekor."

Kelompok lainnya mengatakan, "Zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 130 ekor. Bila telah mencapai 130 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Kemudian setiap bertambah 10 ekor, maka setiap 50 ekornya zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga."

Ini merupakan pendapat imam Syafi'i, Abu Sulaiman dan Ibnu Al Qasim, pengikut imam Malik.

Kelompok lainnya mengatakan, "Mana saja dari sifat yang ia laksanakan, hukumnya sah". Ini merupakan pendapat Malik, yaitu hingga mencapai 130 ekor. Bila telah mencapai 130 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Demikianlah, setiap kali bertambah 10 ekor, maka setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga."

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, "Setiap onta yang berjumlah 120 ekor lebih, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, hingga mencapai 125 ekor. Bila telah mencapai 125 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor kambing betina,[46]

---

[46] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Dan beberapa ekor kambing betina". Redaksi ini salah.

hingga mencapai 130 ekor. Bila telah mencapai 130 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan 2 ekor kambing betina, hingga mencapai 135 ekor.

Bila telah mencapai 135 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan 3 ekor kambing betina, hingga mencapai 140 ekor. Bila telah mencapai 140 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan 4 ekor kambing betina, hingga mencapai 145 ekor. Bila telah mencapai 145 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, hingga mencapai 150 ekor. Bila telah mencapai 150 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Dan begitulah seterusnya; bila bertambah 5 ekor dari 150 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor kambing betina.

Kemudian seperti yang telah kami uraikan, setiap (bertambah) 5 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor kambing betina, hingga mencapai 175 ekor. Bila telah mencapai 175 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua dan 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, hingga mencapai 186 ekor. Bila telah mencapai 186 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 196 ekor. Bila telah mencapai 196 ekor, zakatnya 4 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Demikianlah seterusnya, hingga mencapai 205 ekor.

Bila telah mencapai 205 ekor, zakatnya 4 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor kambing betina. Dan begitulah seterusnya, setiap bertambah 50 ekor, ditambah lagi dengan seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun

keempat. Kemudian zakatnya dimulai lagi dengan kambing, lalu dengan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, kemudian dengan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, dan kemudian dengan seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat.

Abu Muhammad berkata: Adapun orang-orang yang berpendapat agar mengeluarkan 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat untuk onta yang jumlahnya lebih dari 120 ekor hingga mencapai 130 ekor, mereka mengambil landasan hukum dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abu Ubaid dari Habib bin Abu Habib[47] dari Amru bin Harim dari Muhammad bin Abdurrahman, "Sesungguhnya dalam surat Nabi ﷺ dan surat Umar tentang zakat tertulis, 'Bila onta berjumlah 120 ekor lebih, maka yang dibawah 10 tidak ada zakatnya, hingga mencapai 130 ekor'."

Ali berkata, "Hadits ini *mursal* dan tidak bisa dijadikan dalil. Muhammad bin Abdurrahman adalah perawi yang *majhul* (tidak dikenal).[48] Kami akan menyebutkan hadits yang lebih baik dari hadits ini.

---

[47] Dalam pembahasan awal masalah 673 disebutkan sebagian hadits ini dengan sanad ini. Akan tetapi di dalamnya disebutkan "Abu Ubaid Al Qasim bin Salam, Yazid menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Habib". Dalam dua manuskrip asli kata "Yazid menceritakan kepada kami" hilang. Ini adalah salah, yang benar adalah dengan menyebutkannya. Karena Abu Ubaid wafat di Mekkah pada tahun 224 Hijriyah dengan dikurangi 67 tahun, yaitu sekitar tahun 157 Hijriyah. Ada pula yang mengatakan bahwa ia lahir pada tahun 150 Hijriyah, dan ada pula yang mengatakan tahun 154 Hijriyah. Sementara Habib bin Abu Habib wafat pada tahun 162 Hijriyah. Abu Ubaid masih kecil saat Habib wafat. Sedangkan Yazid, gurunya Abu Ubaid adalah Yazid bin Harun, sebagiamana yang disebutkan dalam *Sunan Ad-Daraquthni* (hal 210 H) dan Al Hakim (hal 394).

[48] Muhammad bin Abdurrahman bukanlah perawi yang *majhul* (tidak dikenal), tapi dikenal. Ia adalah Abu Ar-Rijal Muhammad bin Abdurrahman Al Anshari, sebagaimana yang disebutkan secara jelas dalam riwayat Al Hakim. Ia adalah seorang Tabi'in yang *tsiqah*.

Yaitu hadits yang telah diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 'Ala yaitu Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Ini adalah redaksi surat Rasulullah ﷺ yang ditulis dalam masalah zakat. Surat ini ada pada keluarga Umar bin Khaththab." Ia berkata: Salim bin Abdullah bin Umar membacakannya kepadaku dan aku menghapalnya sesuai yang tertulis padanya. Surat inilah yang Umar bin Abdul Aziz menyalinnya dari Abdullah dan Salim, dua putra Abdullah bin Umar agar menulisnya." Lalu ia menyebutkan haditsnya.

Di dalamnya disebutkan, "Bila onta berjumlah 121 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 130 ekor. Bila telah mencapai 130 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga dan seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat." Lalu ia menyebutkan sisa haditsnya. Hadits ini lebih baik dari yang telah mereka sampaikan pada kami. Inilah surat Umar yang sesungguhnya, bukan surat palsu.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarajj menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab,[49] ia berkata, "Redaksi surat Rasulullah ﷺ tentang zakat yang berada pada keluarga Umar bin Khaththab dibacakan kepadaku oleh Salim bin Abdullah bin Umar. Aku menghapalnya sesuai yang tertulis padanya. Surat inilah yang Umar bin Abdul Aziz menulisnya (menyalinnya) dari Salim dan

---

[49] Lihat *Al Mustadrak* (Juz 1 hal 393).

Abdullah, dua putra Abdullah bin Umar bin Khaththab saat ia menjadi memimpin Madinah. Lalu ia menginstruksikan kepada para pegawainya agar mengaplikasikannya". Kemudian ia menyebutkan redaksi hadits yang sama seperti yang telah kami uraikan.

Mereka juga mengatakan, "Terdapat beberapa hadits yang menyebutkan bahwa setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat."

Kami katakan, "Memang benar, tapi hadits-hadits tersebut *mursal* dari jalur Asy-Sya'bi dan lain-lainnya. Kami telah menyebutkannya dari Abu Bakar dari Rasulullah ﷺ, "Setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga."

Juga terdapat hadits *shahih* dari jalur Ibnu Umar, sebagaimana yang telah kami riwayatkan dengan sanad yang telah disebutkan sampai kepada Abu Daud: Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, 'Abbad bin Al 'Awwam menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menulis surat tentang zakat, tapi beliau tidak mengeluarkannya untuk para pegawainya hingga beliau wafat. Beliau menyertakannya dengan pedangnya. Lalu Abu Bakar melaksanakannya hingga wafat. Kemudian Umar menjalankannya hingga wafat. Dalam surat tersebut tertulis, "Setiap 5 ekor onta zakatnya seekor kambing betina." Lalu ia menyebutkan haditsnya.

Di dalamnya juga tertulis, "Zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 90 ekor. Bila bertambah 1 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, hingga mencapai 120 ekor. Bila lebih dari itu, maka setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina

yang umurnya telah masuk tahun keempat, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga."[50]

Inilah yang benar, sementara yang lainnya tidak benar. Seandainya hadits-hadits tersebut *shahih* yang di dalamnya tidak disebutkan kecuali, "Setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat", maka dua hadits ini merupakan tambahan untuknya secara hukum, yaitu bahwa setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Hadits-hadits tersebut tidak bertentangan dengan dua hadits ini. Dan dua hadits ini merupakan tambahan untuk hadits-hadits tersebut. Jadi tidàk boleh menyelisihi keduanya.

Dalil kedua adalah pernyataan mereka, "Bila setiap 120 ekor zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, kemudian kami menemukan tambahan untuknya, maka tidak ada hukum untuknya; karena setiap 40 ekor sebelumnya zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga menurut pendapat kalian, karena setiap 120 ekor lebih kalian menjadikan zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila untuknya sendiri tidak ada hukumnya, maka untuk lainnya juga tidak ada hukumnya. Setiap tambahan sebelumnya memindahkan yang wajib sehingga ada bagian untuk tambahan tersebut. Jadi yang ini berbeda dengan hadits-hadits itu.

Abu Muhammad berkata, "Ini lebih mirip perkataan orang-orang yang meremehkan agama daripada perkataan orang berakal dan ahli ilmu, karena perkataan ini tidak diwajibkan oleh Al Qur`an maupun Sunnah yang ***shahih***, tidak ada riwayat yang rusak dalam hal ini, tidak ada atsar dari seorang Sahabat maupun tabi'in, tidak ada

---

[50] Lihat *Al Mustadrak* (Juz 1 hal 392).

qiyasnya dan tidak ada pendapat yang bisa dijadikan pegangan dalam hal ini."

Kemudian dikatakan kepadanya, "Anda juga dusta dalam kebimbangan ini; karena setiap 40 ekor pada 120 ekor tidak wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga dan juga tidak wajib mengeluarkan 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Yang wajib adalah 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Kemudian bila bertambah 1 ekor dari 120 ekor hingga genap 130 ekor, maka setiap 40 ekornya dengan tambahan tersebut wajib mengeluarkan 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga.[51]

Jadi tambahan tersebut merubah yang wajib pada ketentuan sebelumnya dan dengan sendirinya menjadi bagian dari tambahan yang baru. Hal ini jelas dan tidak samar lagi.

Telah sah sabda Nabi ﷺ, "*Setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga*", dan ini berlaku untuk onta yang lebih dari 120 ekor.

Jadi untuk setiap 100 ekor zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat; dan tidak boleh merusak yang berjumlah 20 ekor ke atas sehingga tidak dizakati. Karena hukumnya dalam zakat telah ditetapkan dalilnya dan bisa dikeluarkan. Jadi yang wajib adalah 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, dan batallah apa yang mereka kemukakan.

---

[51] Demikianlah yang terdapat dalam dua manuskrip asli. Kemungkinan ini tidak ditulis oleh juru tulisnya. Padahal seharusnya yang ditulis adalah, "Maka saat itu yang wajib adalah mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, dan setiap 120 ekor beserta tambahannya zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga." Inilah yang jelas.

Adapun pernyataan Malik agar memilih antara mengeluarkan 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat atau mengeluarkan 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, pernyataan ini adalah salah, karena menyia-nyiakan jumlah yang 20 ekor ke atas setelah 100 ekor sehingga tidak dikeluarkan zakatnya, dan ini tidak diperbolehkan.

.Selain itu, Rasulullah ﷺ membedakan antara hukum onta yang berjumlah 120 ekor dengan menetapkan zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, yaitu dalam sabdanya yang disebutkan dalam hadits riwayat Anas dari Abu Bakar yang telah kami uraikan pada awal pembahasan kami tentang zakat onta, dan antara hukum yang jumlahnya lebih dari itu.

Jadi tidak boleh menyamakan antara dua hukum yang telah dibedakan oleh Rasulullah ﷺ. Sejauh yang kami ketahui, sebelum Malik tidak ada yang berpendapat tentang anjuran untuk melakukan pemilihan seperti ini.

Pendapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat Az-Zuhri, keluarga Umar bin Khaththab dan lain-lainnya. Pendapat ini pula yang merupakan pendapat Umar bin Abdul Aziz sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya.

Adapun tentang pendapat Abu Hanifah, para pengikutnya mengambil landasan hukum dengan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Abdullah bin Muhammad Ibnu Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami: Bahwa ia mengambil dari Qais bin Sa'd[52]

---

[52] Ia adalah orang Habsyi, seorang Mufti Mekkah dan termasuk Tabi'ut Tabi'in. Ia meriwayatkan dari Atha' dan anak-anaknya di majlisnya. Ia wafat pada tahun 119 Hijriyah, orang yang *tsiqah* tapi sedikit haditsnya. Riwayatnya ini

sebuah surat dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm: Bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat untuk kakeknya, Amru bin Hazm tentang zakat yang wajib dikeluarkan pada onta, "*Bila onta berjumlah 25 ekor sampai 35 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila tidak ada, maka seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila lebih banyak dari itu samoai berjumlah 45 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila lebih banyak dari itu sampai berjumlah 60 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat.*

Bila lebih banyak dari itu sampai berjumlah 75 ekor, zakatnya seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Bila lebih banyak dari itu sampai berjumlah 90 ekor, zakatnya 2 ekor seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila lebih banyak dari itu sampai berjumlah 120 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Bila lebih banyak dari itu, maka setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat.

Kemudian bila lebih dari itu, maka dikembalikan kepada awal zakat yang wajib pada onta. Setiap yang kurang dari 25 ekor, maka setiap 5 ekor zakatnya seekor kambing betina; tidak boleh mengeluarkan kambing jantan, tua maupun yang cacat." Kemudian beliau menjelaskan zakat kambing.

Mereka juga mengambil landasan hukum dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm: Bahwa Nabi ﷺ menulis surat untuk mereka yang di dalamnya tertulis, "*Bila onta berjumlah 25 sampai 35 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila tidak ada, maka*

---

memperkuat apa yang telah kami katakan bahwa surat Amru bin Hazm benar adanya.

zakatnya seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga."

Beliau menjelaskan sampai zakat untuk onta yang berjumlah 90 ekor. "*Bila lebih banyak dari itu sampai berjumlah 120 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Bila lebih banyak dari itu, maka setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Dan yang kurang dari 25 ekor, setiap 5 ekornya zakatnya seekor kambing betina.*"

Mereka menyebutkan hadits yang telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, tentang zakat, ia berkata, "Bila lebih dari 120 ekor, maka sesuai hitungan yang pertama dan perhitungan zakat yang wajib dimulai lagi."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat mereka dinyatakan pula oleh Ibrahim An-Nakha'i dan Sufyan Ats-Tsauri."

Mereka mengatakan, "Hadits Ali disini adalah *Musnad*."

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Hamam, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, [Ad-Dabari][53] menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan

---

[53] Dalam dua manuskrip asli redaksi "Ad-Dabari menceritakan kepada kami" tidak ada. Padahal ini sangat oenting; karena Ad-Dabari merupakan perawi yang disebutkan dalam Mushannaf Abdirrazzaq darinya. Sanad ini telah disebutkan beberapa kali dengan benar.

kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Suqah[54] mengabarkan kepadaku, ia berkata: Abu Ya'la yaitu Mundzir Ats-Tsauri mengabarkan kepadaku dari Muhammad Ibnu Al Hanafiyah, ia berkata, "Orang-orang datang kepada ayahku untuk mengadukan tentang sikap petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh Utsman. Maka ayahku berkata, "Wahai putraku, ambillah surat ini dan serahkan kepada Utsman lalu katakan kepadanya, "Orang-orang telah mengadukan tentang sikap petugas pengumpul zakat yang Anda tunjuk. Ini adalah perintah Rasulullah ﷺ dalam masalah zakat yang wajib. Suruhlah mereka untuk menjalankannya."

Kata Muhammad bin Al Hanafiyah, "Maka aku pun membawa surat tersebut kepada Utsman bin Affan. Setelah berhadapan dengannya kukatakan kepadanya, 'Ayahku mengutusku untuk menemuimu. Ia mengatakan bahwa orang-orang telah mengadukan tentang sikap petugas pengumpul zakat yang Anda tunjuk. Ini adalah perintah Rasulullah ﷺ tentang masalah zakat wajib. Suruhlah mereka agar menjalankannya."

Utsman berkata, "Kami tidak butuh suratmu ini". Aku pun kembali menemui ayahku dan kuberitahukan kepadanya. Maka ia berkata, "Wahai putraku, kamu tidak berdosa dalam hal ini, taruhlah surat ini ke tempat dimana aku mengambilnya."

Katanya melanjutkan, "Andai saja ia mengingat Utsman, tentu ia akan mengingatnya dengan keburukan. Sungguh surat Rasulullah ﷺ tersebut adalah seperti yang tertulis dalam surat Ali."

Mereka mengatakan, "Di antara kebatilan yang terjadi adalah orang-orang menuduh Ali bahwa ia memberitahukan kepada orang-orang dalam suratnya tidak sesuai yang ditulis Rasulullah ﷺ."[55]

---

54 Muhammad disini adalah seorang tabi'in *tsiqah*, salah seorang perawi Kufah yang terbaik.

55 Sanad ini bagus sekali.

Mereka mengklaim bahwa ada riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar yang seperti pendapat mereka.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah semua tipuan yang mereka lancarkan yang bisa menipu orang-orang yang tidak berpengetahuan atau orang yang tidak bertakwa. Distorsi dan pemutarbalikan fakta tidak akan hilang sampai kapanpun. Semua ini sama sekali tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka."

Adapun hadits riwayat Ma'mar dan Hammad bin Salamah adalah *mursal* dan tidak bisa dijadikan dalil. Dan kalaupun *shahih*, tidak ada ada kaitannya sama sekali.

Adapun jalur Ma'mar yang redaksi akhirnya "Setiap yang kurang dari 25 ekor, setiap 5 ekornya zakatnya seekor kambing betina", adalah hukum permulaan zakat onta yang wajib.

Salah seorang dari pemimpin mereka tidak malu untuk berdusta dua kali secara terang-terangan berkaitan dengan hadits ini.

Yang pertama adalah bahwa ia mengklaim bahwa pada redaksi akhirnya menyebutkan zakat onta dengan kambing sehingga ia menduga tidak boleh diulangi.

Abu Muhammad berkata, "Ia telah berdusta dalam masalah ini secara terang-terangan. Hawa nafsu telah membuatnya buta dan tuli dan ia tidak malu melakukannya. Yang disebutkan Ma'mar pada awal pembahasannya tentang zakat wajib onta adalah seperti yang telah kami sebutkan dalam masalah hukum sapi yang berjumlah 25 ekor ke atas, sementara pada bagian akhirnya ia menyebutkan tentang hukum menzakatinya dengan kambing karena pada yang pertama tidak disebutkan."

Yang kedua adalah bahwa ia terang-terangan berdusta. Ia berkata, "Ma'mar, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin

Amru bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya". Ini adalah dusta. Ma'mar tidak meriwayatkan kecuali dari Abdullah bin Abu Bakar saja. Kemudian kalaupun benar, ia tidak akan mengeluarkannya karena *mursal*; karena Muhammad bin Amru tidak bertemu dengan Nabi ﷺ (tidak sezaman dengan beliau).[56]

Kemudian keanehan lainnya adalah, ia mengambil landasan hukum dengan dua hadits ini pada sesuatu yang bukan tempatnya. Ia menyelisihi keduanya karena disebutkan bahwa bila tidak ada seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, maka seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga.

Apakah masih tersisa rasa malu pada orang seperti ini ?!.

Anehnya lagi, mereka menambah kedustaan dan sikap tercela mereka dengan mengatakan bahwa arti sabda Nabi ﷺ *"Bila tidak ada seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua,*

---

[56] Adapun tuduhan telah berdusta, ini merupakan sikap yang keterlaluan. Saya tidak tahu siapa yang dituduh oleh Ibnu Hazm ini ?!. Hadits ini diriwayatkan seperti ini oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya. Ibnu Hazm membuang redaksi "Dari ayahnya dari kakeknya", kemudian ia menuduh seseorang telah berdusta, yang saya tidak tahu siapa dia. Ia menambahkan demikian. Padahal Ad-Darimi telah meriwayatkan (pada hal 202) bagian dari surat Amru bin Hazm dari jalur Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya. Kemudian ia meriwayatkan setelahnya: Bisyr bin Al Hakam menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya, "Bahwa Nabi ﷺ menulis untuknya sebuah surat ..." lalu ia menyebutkannya dengan redaksi yang sama. Inilah redaksi riwayat Ad-Darimi, seorang imam yang *tsiqah*. Gurunya, Bisyr bin Al Hakam juga orang yang *tsiqah*.

Adapun sisa sanadnya tidak perlu ditanyakan lagi karena para perawinya terkenal dan adil serta *tsiqah*. Jadi mana letak kedustaannya dan siapa yang berdusta ?!. Adapun bahwa ia tidak *Muttashil*, memang benar demikian; karena Muhammad bin Amru bin Hazm, kakek Abdullah bukanlah seorang Sahabat. Akan tetapi sanad ini memperkuat pernyataan kami tentang keabsahan surat Amru bin Hazm karena diriwayatkan secara Mutawatir dari keluarga dan anak-anaknya, serta keshahihannya karena diriwayatkan secara *Musnad* dari berbagai jalur lainnya.

maka seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga", maksudnya adalah dengan sesuatu yang senilai dengan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Ini merupakan kebohongan yang sangat tercela. Tidak ada bedanya antara mereka dengan orang yang mengatakan "Maksudnya tiada lain kecuali seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga yang berwarna pirang atau yang terdapat di negeri Nejed saja".

Adalah suatu kebatilan nyata yang terlarang, karena tidak mungkin maksud sabda Nabi ﷺ menyuruh mengganti onta yang tidak ada dengan sesuatu yang senilai dengannya. Jadi cukup mengganti dengan seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga.

Anehnya mereka merekayasa ucapan yang bukan sabda Nabi ﷺ dan menolak sabda beliau untuk kemudian direka-reka sesuai keinginan mereka, tapi mereka tidak menolak dan merekayasa ucapan Abu Hanifah. Demi Allah, perbuatan ini sangat tidak layak dan tidak dapat dipercaya. Benarlah ucapan para imam bahwa mereka merekayasa agama Islam !.

Dikatakan kepada mereka, "Mengapa kalian menafsirkan dengan sesuatu yang tidak boleh ditafsirkan dengannya (mengambil dari sesuatu yang tidak boleh diambil) ?!. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian kaum salaf bahwa budak yang melarikan diri dihargai 40 dirham, padahal yang dimaksud adalah nilai kesusahan orang yang mengembalikan budak tersebut yang melarikan diri. Dan penafsiran ini lebih baik daripada mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah dan Rasul-Nya."

Mereka tidak menentang pendapat Abu Hanifah tentang orang yang menikah dengan (memberikan) rumah dan budak, bahwa rumah dihargai 50 dinar sementara budaknya dihargai 40 dinar. Mereka tidak berani menentang kesalahan Abu Hanifah dalam masalah penetapan

Qimah (sesuatu yang senilai), tapi anehnya mereka tidak peduli dalam menentang perintah Rasulullah ﷺ dan berdusta atas nama beliau, lalu mereka menafsirkan sabdanya dengan memberikan sesuatu yang senilai (*Qimah*).

Juga, telah kami temukan untuk mereka hadits yang telah diceritakan kepada kami oleh Hamam, ia berkata: Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Al Kabuli mengabarkan kepada kami, Ismail bin Abi Uwais menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Abdullah dan Muhammad, dua putra Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari ayah keduanya dari kakek keduanya dari Rasulullah ﷺ, "Bahwa beliau menulis surat ini untuk Amru bin Hazm saat mengangkatnya menjadi pejabat pelaksana tugas di Yaman. Di dalamnya disebutkan tentang zakat. Ia menyebutkannya dan di dalamnya tertulis, "Bila emas[57] nilainya telah mencapai 200 dirham, maka setiap yang senilai dengan 40 dirham zakatnya satu dirham hingga mencapai 40 dinar."

Adalah mustahil bila sebagian surat Ibnu Hazm bisa dijadikan dalil sementara sebagian lainnya tidak bisa dijadikan dalil. Ini adalah sifat orang-orang yang telah dikabarkan oleh Allah ﷻ bahwa mereka mengatakan,

وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ

"*Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 150)

---

[57] Pendapat yang kuat adalah bahwa emas bisa dijadikan Mudzakar dan Muannats. Ada yang mengatakan bahwa penyebutannya secara Muannats merupakan bahasa penduduk Hijaz. Bagian dari surat Amru ini bukanlah seperti hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan dinilai *shahih* dan telah kami sebutkan berkali-kali.

Adapun jalur Hammad bin Salamah juga *mursal.* Pendapat dalam masalah ini adalah seperti pendapat tentang hadits dari jalur Ma'mar.

Kemudian kalaupun kedua hadits ini sama-sama *shahih*, tetap tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka, karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang mereka katakan, karena redaksi riwayat Hammad adalah sebagai berikut, "*Sampai 120 ekor. Bila lebih banyak dari itu, maka untuk setiap 50 ekornya zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Bila sisa, maka dikembalikan kepada zakat wajib onta yang pertama.*" Redaksinya adalah begini dan tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa zakatnya dikembalikan pada kambing sebagaimana yang mereka klaim.

Redaksi ini bisa ditafsirkan bahwa maksudnya adalah hukumnya dikembalikan kepada zakat wajib onta yang pertama, bahwa setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga; karena zakat wajib onta yang pertama adalah bahwa setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, dan setiap 80 ekor zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Penafsiran seperti ini lebih baik daripada penafsiran mereka yang dusta, rusak dan mustahil.

Adapun penafsiran mereka terhadap hadits yang kami riwayatkan dari Ali dalam masalah ini bahwa ia *Musnad,* lalu mereka mengambil landasan hukum dengannya agar wajib berbaik sangka terhadap Ali RA serta tidak boleh menuduhnya menceritakan hadits yang tidak berasal dari Rasulullah ﷺ, maka kami katakan bahwa pernyataan ini benar. Hanya saja tidak boleh hanya berbaik sangka terhadap Ali saja sementara terhadap Utsman tidak. Yang wajib bagi kita adalah berbaik sangka terhadap keduanya. Karena jika tidak

demikian, maka telah menempuh metode yang ditempuh teman-teman mereka dari kalangan Rafidhah.

Kami katakan: Sebagaimana tidak diperbolehkan berburuk sangka terhadap Ali RA bahwa ia menceritakan hadits yang tidak berasal dari Rasulullah ﷺ atau ia sengaja menentang riwayatnya dari beliau, maka tidak diperbolehkan pula berburuk sangka terhadap Utsman RA dengan menuduhnya meremehkan surat Nabi ﷺ, mengingat ia mengatakan, "Kami tidak butuh terhadap surat tersebut". Akan tetapi kami katakan, "Kalau saja Utsman tidak mengetahui bahwa surat yang ada pada Ali telah dinasakh, tentu ia tidak akan menolaknya dan tidak akan berpaling darinya. Akan tetapi surat yang ada pada Ali tersebut memang telah dinasakh sementara Ali tidak mengetahuinya. Sementara yang ada pada Utsman telah diketahuinya bahwa ia telah dinasakh."

Kita harus berbaik sangka terhadap keduanya. Berbaik sangka terhadap Ali tapi berburuk sangka terhadap Utsman sama sesatnya dengan berbaik sangka terhadap Utsman tapi berburuk sangka terhadap Ali.

Kami katakan, "Kalau saja surat tersebut benar-benar dari Nabi ﷺ, tentu Utsman tidak akan menolaknya. Salah satu dari dua keburukan tersebut tidak lebih mudah dari yang satunya. Kami sendiri berbaik sangka terhadap keduanya, semoga Allah meridhai keduanya. Kami tidak akan menganggap remeh berdusta atas nama Nabi ﷺ dengan menisbatkan perkataan kepada beliau berdasarkan asumsi yang dusta, karena akan menyebabkan kita menempati tempat duduk di Neraka sebagaimana yang akan ditempati orang-orang yang melakukannya. Kita sama-sama mengakui pernyataan Utsman dan Ali sesuai tempatnya.

Keduanya bukanlah dalil sebagaimana Rasulullah ﷺ, akan tetapi keduanya merupakan imam yang termasuk penghuni Surga.

Keduanya diampuni tapi tidak jauh dari kekeliruan. Kita harus kembali kepada sabda Rasulullah ﷺ dengan mengambil sesuatu yang tetap (*shahih*) darinya lalu membuang sesuatu yang tidak tetap darinya.

Kemudian kami katakan kepada mereka, "Boleh saja kalian mengatakan surat Ali *Musnad* dan tidak dinasakh. Akan tetapi di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang kalian katakan. Justru kalian-lah yang memutar balikkan fakta. Di dalamnya hanya disebutkan, "Bila onta berjumlah 120 ekor lebih, maka berdasarkan hitungan pertama dan zakat wajibnya dimulai lagi (dari yang pertama)". Dalam surat ini tidak ada penjelasan bahwa zakat dengan kambing dimulai lagi padanya.

Redaksi ini bisa ditafsirkan bahwa hitungannya kembali pada yang pertama dan zakat wajibnya dimulai lagi. Jadi setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, seperti halnya ketentuan pada zakat yang pertama bahwa setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, dan setiap 80 ekor zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Penafsiran seperti ini lebih baik daripada penafsiran kalian yang dusta.

Kemudian kami katakan, "Bisa saja kalian mengatakan bahwa hadits ini *Musnad* dan di dalamnya ada redaksi seperti yang kalian katakan –dan kami berlindung kepada Allah dari pendapat demikian-. Tapi dengarkanlah redaksinya dengan seksama:

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Setiap 5 ekor onta zakatnya seekor kambing betina, setiap 10 ekor zakatnya 2

ekor kambing betina, setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina, setiap 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina, setiap 25 ekor zakatnya 5 ekor kambing betina, setiap 26 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila tidak ada seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, maka seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 35 ekor. Bila bertambah 1 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 45 ekor.

Bila bertambah 1 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat yang siap dikawini onta jantan, hingga mencapai 60 ekor. Bila bertambah 1 ekor, zakatnya seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima, hingga mencapai 75 ekor. Bila bertambah 1 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 90 ekor. Bila bertambah 1 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat yang siap dikawini onta jantan, hingga mencapai 120 ekor.

Bila bertambah 1 ekor, maka setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Adapun zakat perak, bila telah mencapai 1 tahun penuh, setiap 200 dirham zakatnya 1 dirham. Sedangkan yang kurang dari 200 dirham tidak ada zakatnya. Bila bertambah, maka hitungannya demikian. Dan aku telah memaafkan (membebaskan) sedekah kuda dan budak."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan

kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Bila petugas pengumpul zakat mengambil usia yang di atas usia (yang wajib dizakati), maka ia harus mengembalikan 10 dirham atau 2 ekor kambing betina."

Abdurrahman bin Mahdi berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Bila onta berjumlah 25 ekor ke atas, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila tidak ada seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, maka seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga.

Bila petugas pengumpul zakat mengambil seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga sebagai ganti dari seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, maka ia harus mengembalikan 10 dirham atau 2 ekor kambing betina. Harta yang dimanfaatkan (harta bergerak) tidak ada zakatnya sampai genap 1 tahun. Bila telah genap 1 tahun, maka setiap 200 zakatnya 5. Bila bertambah, maka sesuai hitungannya, setiap 40 dinar zakatnya 1 dinar. Bila berkurang, maka sesuai hitungannya. Bila telah mencapai 20 dinar, zakatnya ½ dinar.

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Onta yang berjumlah 5 ekor zakatnya seekor kambing betina, onta yang berjumlah 10 ekor zakatnya 2 ekor kambing betina, onta yang berjumlah 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina, onta yang

berjumlah 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina, onta yang berjumlah 25 ekor zakatnya 5 ekor kambing betina.

Bila bertambah 1 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila tidak ada, maka seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila petugas pengumpul zakat mengambil usia yang di atas usia (yang wajib dizakati), ia harus mengembalika 10 dirham atau 2 ekor kambing betina; atau bila ia mengambil usia yang dibawah usia (yang wajib), ia bisa mengambil 2 ekor kambing betina atau 10 dirham."

Ali berkata, "Inilah riwayat-riwayat yang tetap dari Ali RA. Ma'mar, Sufyan dan Syu'bah sepakat semuanya (dalam riwayat ini). Yang meriwayatkan dari Sufyan adalah Waki', sementara yang meriwayatkan dari Syu'bah adalah Abdurrahman bin Mahdi. Dan yang meriwayatkan dari Ma'mar adalah Abdurrazzaq."

Yang mereka tutupi yaitu bagian hadits yang diriwayatkan okeh Yahya bin Sa'id dari Sufyan secara khusus juga tidak sesuai dengan pendapat mereka, sebagaimana yang telah kami uraikan. Mereka mengklaim dalam Khabar riwayat Ali sesuatu yang tidak ada satu pun atsar maupun darinya.

Mereka menyelisihi dalam hadits ini 12 ketetapan hukum yang masing-masing redaksinya sebagai berikut:

Redaksi "Onta yang berjumlah 25 ekor zakatnya 5 ekor kambing betina."

Redaksi yang menyebutkan agar mengganti seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua dengan seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga saja.

Redaksi yang menjelaskan tentang onta yang berjumlah 120 ekor ke atas "Setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga.

Redaksi yang menghapus kembalinya zakat yang wajib dengan memberikan kambing. Hanya saja tidak disebutkan.

Redaksi yang menjelaskan tentang petugas pengumpul zakat yang mengambil usia di atas usia (yang wajib dizakati) bahwa ia harus mengembalikan 2 ekor kambing betina atau 10 dirham. Lalu yang menjelaskan tentang orang yang mengambil seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga sebagai ganti dari seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua bila tidak ada seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga.

Redaksi yang menyebutkan tentang petugas pengumpul zakat yang mengambil usia yang dibawah usia (yang wajib dizakati) agar ia menambahkan dengan 2 ekor kambing betina atau 10 dirham.

Redaksi yang menyebutkan bahwa "Harta yang dimanfaatkan (harta bergerak) tidak ada zakatnya sampai genap 1 tahun", tapi tidak dikhususkan, baik yang nishabnya sejenis atau tidak.

Redaksi yang menyebutkan bahwa "Setiap 200 perak zakatnya 5 dirham. Dan bila lebih, maka berdasarkan hitungannya", tanpa menetapkan *Waqsh* (antara dua nishab) di dalamnya, sebagaimana yang diklaim oleh mereka berdasarkan pendapat mereka.

Redaksi yang menyebutkan bahwa "Setiap (uang) perak yang kurang dari 200 tidak ada zakatnya". Tapi mereka malah menetapkan zakat untuk (uang) perak yang kurang dari 200 bila pemiliknya memiliki emas yang bila digabungkan dengan perak tersebut nilainya mencapai 200 dirham atau 20 dinar.

Juga redaksi yang menyebutkan tentang pembebasan zakat kuda.

Juga redaksi yang menyebutan tentang pembebasan zakat budak tanpa mengecualikan apakah diperdagangkan atau tidak.

Juga redaksi yang menyebutkan bahwa "Setiap 40 dinar zakatnya 1 dinar. Bila kurang maka berdasarkan hitungannya", tanpa menetapkan *Waqsh* (antara dua nishab) di dalamnya.

Adakah yang lebih mengherankan daripada orang yang mengambil landasan hukum dengan riwayat dari Ali yang tidak ada penjelasan untuk pendapat mereka tersebut selain asumsi yang bohong ?!. Mereka berimajinasi bahwa riwayat tersebut *Musnad* berdasarkan pernyataan mereka yang berlandaskan asumsi dusta semata. Mereka telah menyelisihi riwayat tersebut dengan jalur tersebut. Padahal ada riwayat yang lebih kuat darinya yang menyebutkan 12 ketetapan hukum. Semuanya merupakan dalil yang sangat jelas. Kami tidak tahu atas dasar agama apakah atau atas dasar akal apakah sehingga mereka meremehkan ketetapan-ketetapan tersebut !.

Yang sungguh mengherankan adalah mereka mengambil landasan hukum dengan surat (riwayat) Ma'mar dari Abdullah bin Abu Bakar dan surat Hammad dari Qais bin 'Abbad dari Abu Bakar bin Hazm. Padahal kedua riwayat ini *mursal* dan merupakan hadits yang *Mauquf* (terhenti) pada Ali. Dan dalam semua itu tidak ada dalil yang seperti pendapat mereka dan juga tidak ada dalil mereka yang kuat. Kemudian mereka tidak malu menggunakan dua hadits *mursal* ini untuk mencela dua hadits *shahih* yang Musnad.

Yaitu dari jalur Hammad dan Abdullah bin Al Mutsanna. Keduanya dari Abdullah bin Al Mutsanna dan keduanya mendengar darinya, dari Tsumamah Ibnu Abdullah bin Anas yang didengarnya darinya dari Anas bin Malik yang didengarnya dari Abu Bakar Ash-Shiddiq yang didengarnya dari Nabi ﷺ dari Allah ﷻ, dengan redaksi yang sama.

Dan juga dari jalur Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, 'Abbad bin Al 'Awwam menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata,

"Rasulullah ﷺ menulis surat tentang zakat. Tapi beliau tidak mengeluarkannya (tidak memberikannya) kepada para pegawainya hingga beliau wafat. Beliau menyertakan surat tersebut dengan pedangnya. Lalu surat tersebut (isinya) diterapkan oleh Abu Bakar hingga ia wafat. Kemudian Umar menerapkannya hingga wafat. Dalam surat tersebut tertulis:

'Setiap 5 ekor onta zakatnya seekor kambing betina. Setiap 10 ekor zakatnya 2 ekor kambing betina. Setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina. Setiap 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina. Setiap 25 hingga 35 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila bertambah satu ekor hingga 45 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga.

Bila bertambah satu ekor hingga 60 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Bila bertambah satu ekor hingga 75 ekor, zakatnya seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Bila bertambah satu ekor hingga 90 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga.

Bila bertambah satu ekor hingga 120, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Bila lebih banyak dari itu, maka setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, dan setiap 40 ekor

zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga'."

Mereka mengatakan, "Sesungguhnya asal dua hadits ini *mursal*. Mereka berdusta dalam hal ini dan tidak peduli untuk mengambil dua hadits ini sebagai landasan hukum dan menilainya *shahih* bila mereka mendapatinya sesuai dengan pendapat Abu Hanifah. Terkadang mereka menghalalkannya dan terkadang mengharamkannya."

Mereka menolak bahwa Ibnu Ma'in memvonis *dha'if* dua hadits tersebut (yang dipakai mereka).

Andai saja aku tahu apa pendapat Ibnu Ma'in tentang surat (lembaran) Ibnu Hazm dan hadits Ali ?!. Kami tidak melihatnya membolehkan untuk mengomentari keduanya, apalagi memvonis *dha'if* keduanya.

Yang lebih mengherankan dari ini semua adalah bahwa sebagian pendahulu mereka –yang merupakan generasi akhir menurut Allah ﷻ- mengatakan, "Seandainya hukum ini benar, pasti Rasulullah ﷺ akan mengeluarkannya (memberitahukannya) kepada para pegawainya."

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan pendapat kelompok Rafidhah yang mencela Abu Bakar, Umar dan seluruh Sahabat yang mengamalkannya, dan juga termasuk sikap mencela Nabi ﷺ karena sama saja mengklaim beliau menulis kebatilan dan menyertakannya dengan pedangnya lalu beliau menyembunyikannya, kemudian setelah beliau wafat para Sahabatnya mengamalkannya !!. Jadi batallah distorsi yang mereka lakukan."

Yang mengherankan adalah bahwa mereka mengklaim sebagai orang-orang yang mengamalkan Qiyas, tapi mereka malah menyelisihi dalil dan Qiyas dalam masalah ini.

Apakah mereka menemukan kewajiban yang kembali lagi setelah gugur (dihapus)?. Apakah mereka menemukan *auqash* onta untuk 33 ekor?, mengingat mereka tidak menetapkan hukum tambahan setekah 91 ekor hingga 125 ekor. Apakah mereka menemukan dua hukum yang berbeda pada satu onta yang sebagiannya dizakati dengan onta dan sebagian lainnya dizakati dengan kambing?.

Mereka mengingkari pemungutan zakat di daerah wajib pajak. Argumentasi mereka adalah tidak boleh mengambil dua hak Allah dalam satu harta. Dengan pendapat mereka yang rusak mereka menetapkan dua hak (kewajiban) dalam satu harta, yaitu onta dan kambing.

Bila mereka menolak kambing dan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua setelah keduanya digugurkan, maka mereka juga menolak seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga pada 36 ekor onta yang lebih dari 120 ekor.

Bila mereka mengatakan, "Kami menolaknya karena ada sabda Nabi ﷺ '*Setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat*'."

Maka dikatakan kepada mereka, "Mengapa tidak kalian tolak pengembalian kepada kambing dengan sabda Nabi ﷺ, '*Setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga* ? '."

Jadi jelaslah bahwa mereka tidak bergantung dengan apapun. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan.

Mereka mengatakan tentang hadits yang telah kami sebutkan dari jalur Muhammad bin Abdurrahman, "Tidak ada zakat untuk onta yang berada di atas 120 ekor hingga 130 ekor", bahwa hadits ini bertentangan dengan seluruh hadits yang ada.

Abu Muhammad berkata, "Bila demikian halnya, maka yang pertama kali bertentangan adalah lembaran Amru bin Hazm dan hadits riwayat Ali yang mereka tuduh tersebut. Jadi gugurlah semua distorsi tersebut. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

Adapun klaim mereka bahwa pendapat mereka merupakan riwayat dari Umar bin Khaththab, Ali dan Ibnu Mas'ud, maka mereka telah membuat kebohongan secara terang-terangan.

Adapun riwayat Ali, telah kami sebutkan riwayat yang tetap darinya bahwa tidak ada kaitannya pendapat mereka dengan pernyataan Ali tersebut dan bukan merupakan dalil atas klaim yang mereka kemukakan disebabkan distorsi yang mereka lakukan.

Adapun riwayat Ibnu Mas'ud, mereka tidak menemukan riwayat darinya sama sekali, baik riwayat *shahih* yang bisa kami pakai atau riwayat gugur yang mereka tetap akan kesulitan menemukannya, atau riwayat palsu yang diamalkan pada masa yang akan memudahkan mereka. Semuanya tidak bisa ditakar dengan kacamata ilmiah.

Adapun riwayat Umar RA, yang *shahih* seperti matahari, sangat berbeda dengan pendapat mereka dan sesuai dengan pendapat kami. Dan tidak akan ditemukan kontradiksi pada riwayat ini kecuali bila mereka menyatakannya pada waktu itu.[58]

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Musa bin Uqbah dan Ubaidillah bin Umar; keduanya dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari ayahnya, bahwa ia berkata tentang zakat onta, "Setiap 5 ekor onta zakatnya seekor kambing betina, setiap 10 ekor zakatnya 2 ekor

---

[58] Yang tertulis disini adalah yang terdapat pada manuskrip No. (16), yaitu redaksi yang terdapat pada footnote No. (14) yang aslinya adalah sebagai berikut "Kecuali bila mereka meletakkannya pada waktu itu", dan artinya sama.

kambing betina, setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina, setiap 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina, setiap 25 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila tidak ada seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, maka seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 35 ekor.

Bila bertambah 1 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 45 ekor. Bila bertambah 1 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan siap dikawini onta jantan, hingga mencapai 60 ekor. Bila bertambah 1 ekor, zakatnya seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima, hingga mencapai 75 ekor.

Bila bertambah 1 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 90 ekor. Bila bertambah 1 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat yang siap dikawini onta jantan, hingga mencapai 120 ekor. Bila bertambah, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, dan setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Ala` yaitu Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Ini adalah redaksi surat Rasulullah ﷺ yang ditulis berkenaan dengan zakat. Surat ini ada pada keluarga Umar bin Khaththab."

Kata Ibnu Syihab: Salim bin Abdullah bin Umar membacakannya kepadaku, lalu aku memahaminya (menghapalnya)

sesuai yang tertulis. Surat inilah yang disalin oleh Umar bin Abdul Aziz dari Abdullah dan Salim, dua putra Abdullah bin Umar, ia berkata:

وَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ...

"Bila onta berjumlah 121 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 129 ekor.

Bila jumlahnya 130 ekor, zakatnya 2 ekor seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga dan seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, hingga mencapai 139 ekor. Bila jumlahnya 140 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 149 ekor.

Bila jumlahnya 150 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, hingga mencapai 159 ekor. Bila jumlahnya 160 ekor, zakatnya 4 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 169 ekor. Bila jumlahnya 170 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga dan seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, hingga mencapai 179 ekor.

Bila jumlahnya 180 ekor, zakatnya, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 189 ekor. Bila jumlahnya 190 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 199 ekor. Bila jumlahnya 200 ekor, zakatnya 4 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat atau 5 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Mana saja usia yang ada bisa diambil. Kemudian zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri adalah ..." Ia menyebutkannya dengan redaksi yang sama dengan hadits riwayat Sufyan bin Husain dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya.

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan pendapat Umar dan juga pendapat kami, berbeda dengan pandapat mereka."

Yang mengherankan adalah mereka menganggap cacat hadits ini dengan alasan karena diriwayatkan secara menyendiri oleh Yunus bin Yazid.

Ali berkata, "Ini merupakan klaim yang jelas sekali cacatnya."

Kemudian mereka tidak malu untuk menilainya *shahih* dan mengambilnya sebagai landasan hukum dengan dalih karena sesuai dengan pendapat mereka bahwa tidak ada zakat kecuali pada binatang yang dilepas mencari makan sendiri.

Jadi tampak sekali rusaknya pendapat mereka yang bertentangan dengan Allah ﷻ dan Sunnah yang tetap (*shahih*) dari Rasulullah ﷺ. Mereka juga menyelisihi Abu Bakar, Umar, Ali, Anas, Ibnu Umar dan seluruh Sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* tanpa menyandarkan pendapat mereka dengan riwayat yang *shahih* dari salah seorang dari mereka yang sesuai dengan pendapat mereka, kecuali dari Ibrahim saja. Hanya Allah-lah yang bisa memberi Taufik.

675. Masalah: Abu Muhammad berkata, "Petugas pengumpul zakat memberi 2 ekor kambing betina atau 20 dirham yang diambil dari zakat kambing atau menjual onta; karena zakat tersebut untuk kaum muslimin yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, dari harta mereka pula ia menunaikannya."

Petugas pengumpul zakat tidak boleh melakukan *Taqash.* Yaitu bila seorang muslim wajib mengeluarkan 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, tapi ia tidak menemukannya, sementara yang ia temukan seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, maka ia bisa mengambilnya lalu memberikan kepada pemilik harta 2 ekor kambing betina atau 20 dirham, atau mengambil darinya 2 ekor kambing betina atau 20 dirham. Ia juga boleh mengambilnya lalu mengembalikannya sesuai barangnya, atau memberikan kepadanya lalu mengembalikannya sesuai barangnya, karena ia telah menunaikannya dengan sempurna.

Adapu *Taqash*, yaitu membiarkan masing-masing dari keduanya kepada pemiliknya meski telah wajib atasnya, maka ini sama meninggalkan hak Allah ﷻ yang telah wajib untuk diambil tapi tidak diambil. Hal ini tidak diperbolehkan. Petugas pengumpul zakat

tidak boleh membebaskan hak orang-orang yang berhak menerima zakat, karena harta tersebut merupakan harta orang lain. Hanya Allah-lah yang bisa memberikan Taufik.[59]

676. Masalah: Zakat dilakukan berulang-ulang setiap tahun, yaitu pada onta, sapi, kambing, emas dan perak. Berbeda dengan gandum, jewawut dan korma, karena jenis ini bila telah dizakati tidak wajib lagi mengeluarkan zakatnya untuk selamanya. Jenis-jenis ini hanya dizakati saat dibersihkan, ditakar, ketika korma telah kering dan telah ditakar. Hal ini tidak ada satu pun yang menyelisihinya. Kecuali pada perhiasan dan para pekerja, yang akan kami uraikan nanti, insya Allah. Rasulullah ﷺ biasa mengirim petugas-petugas pengumpul zakat setiap tahunnya.

677. Masalah: Zakat itu wajib pada onta, sapi dan kambing bila telah berlalu 1 tahun penuh. Tidak ada hukumnya bila petugas pengumpul zakat datang (untuk mengambilnya).

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan teman-teman kami.

Malik dan Abu Tsaur mengatakan, "Tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali bila petugas pengumpul zakat telah datang."

Tapi kemudian mereka berselisih pendapat. Mereka mengatakan, "Bila petugas pengumpul zakat terlambat datang dalam jangka waktu satu atau 2 tahun, zakat tidak gugur dan wajib diambil untuk setiap tahunnya."

---

[59] Disini pengarang sangat berpegang keras dengan sesuatu yang zahir sehingga berujung pada sikap main-main atau berlebih-lebihan. Bila petugas pengumpul zakat telah memberikan 20 dirham atau 2 ekor kambing betina, kemudian ia mengambilnya dari pemilik harta sesuai barangnya, atau mengambil yang serupa dengannya, maka kasusnya kembali kepada *Taqash*. Seakan-akan mengambil dan memberikan merupakan perbuatan main-main (sia-sia).

Hal ini membantah pendapat mereka bahwa zakat tidak wajib kecuali dengan datangnya petugas pengumpul zakat. Padahal petugas pengumpul zakat hanyalah wakil yang disuruh mengambil zakat yang wajib, bukan mengambil sesuatu yang tidak wajib diambil dan tidak pula menggugurkan sesuatu yang wajib.

Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan umat ini secara umum, bahwa petugas pengumpul zakat apabila datang sebelum genap satu tahun, tidaklah diperbolehkan memberikan kepadanya sesuatu pun. Jadi batallah pernyataan yang menyebutkan bahwa zakat hanya wajib diberikan bila petugas pengumpul zakat datang.

Petugas pengumpul zakat tidak terlepas apakah ia dikirim pemimpin yang wajib ditaati, atau diutus pemimpin yang tidak wajib ditaati. Bila ia diutus pemimpin yang tidak wajib ditaati, maka ia bukan orang yang disuruh oleh Allah atau Rasul-Nya untuk mengambil zakat. Bila demikian halnya maka tidak sah apa yang ia ambil, sementara zakat tetap berlaku[60] dan pemilik harta tetap wajib menunaikannya, karena yang diambil darinya merupakan kezhaliman, bukan zakat yang wajib.

Bila ia diutus pemimpin yang wajib ditaati, maka tidak terlepas apakah orang yang mengutusnya menempatkannya sesuai tempatnya (posisinya) ataukah tidak?. Bila sang pemimpin mengutusnya pada tempatnya, maka tidak boleh menyerahkan zakat kecuali kepadanya, karena dia-lah yang disuruh menariknya oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagi yang menyerahkannya kepada selain petugas yang disuruh menariknya, maka ia telah berbuat melampaui batas (zhalim), sementara perbuatan melampaui batas itu tertolak. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.*"[61]

---

60 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Dan zakat itu wajib."

61 Pengarang lupa menyebutkan hukum lainnya, yaitu bila pemimpin yang wajib ditaati tidak menempatkannya pada tempatnya. Atau barangkali ia sengaja tidak

Zakat Binatang Ternak yang Dilepas Mencari Makan Sendiri dan Binatang Ternak yang Tidak Dilepas Mencari Makan Sendiri

678. Masalah: Malik, Al-Laits dan sebagian teman-teman kami mengatakan, "Binatang ternak yang dilepas mencari makan sendiri, yang diberi makan, yang digunakan sebagai tunggangan dan pembajak sawah serta lain-lainnya, baik onta, sapi maupun kambing harus dizakati."

Sebagian teman-teman kami mengatakan, "Adapun untuk onta, memang demikian. Tapi untuk kambing dan sapi tidak ada zakatnya kecuali yang dilepas mencari makan sendiri." Ini merupakan pendapat Abu Al Hasan bin Al Mughallas.[62]

Sebagian mereka mengatakan, "Adapun onta dan kambing harus dizakati, baik yang dilepas mencari makan sendiri maupun yang tidak. Sedangkan sapi tidak dizakati kecuali yang dilepas mencari makan sendiri". Ini merupakan pendapat Abu Bakar bin Daud *Rahimahullah.*

Tidak ada satu pun dari teman-teman kami yang berselisih pendapat bahwa onta yang dilepas mencari makan sendiri maupun yang tidak dilepas mencari makan sendiri harus dizakati.

Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan, "Tidak ada zakat kecuali yang dilepas mencari makan sendiri."

---

menyebutkannya karena takut akan kezaliman para raja dan penguasa. Alangkah sedikit dari mereka yang menempatkan sesuatu pada tempatnya !.

62 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Abu Al Hasan Al Mughallas". Bahasan ini akan diuraikan pada masalah No. (681) tentang perkataan pengarang "Dan Abu Al Hasan bin Al Mughallas yang termasuk salah seorang pengikut kami."

Sebagian dari mereka mengatakan, "Binatang ternak yang tidak dilepas mencari makan sendiri harus dizakati satu kali dalam setahun, dan setelah itu tidak dizakati lagi."

Pengikut Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan, "Pendapat kami adalah seperti pendapat mayoritas golongan Salaf dari kalangan Sahabat dan lain-lainnya. Sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Sufyan dan Ma'mar dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali, "Sapi-sapi yang digunakan untuk bekerja tidak dizakati."

Telah kami sebutkan tadi tentang perkataan Umar RA, "Setiap 40 ekor kambing yang dilepas mencari makan sendiri hingga 120 ekor zakatnya seekor kambing betina."

Diriwayatkan dari Laits dari Thawus dari Mu'adz bin Jabal, "Sapi-sapi yang digunakan untuk bekerja (untuk membajak sawah dan lain sebagainya) tidak ada zakatnya."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir, "Tidak ada zakat pada sapi yang digunakan untuk membajak (sawah dan lain sebagainya)".

Tidak ada satu pun Sahabat yang berselisih pendapat dalam masalah ini.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dan Atha`, "Tidak ada zakat pada binatang yang digunakan sebagai muatan dan sapi."

Ini adalah pendapat Amru bin Dinar dan Abdul Karim.

Al Hamulah adalah onta yang digunakan sebagai muatan, dan *Al Mutsirah* adalah sapi yang digunakan untuk membajak sawah dan lain sebagainya.

Allah ﷻ berfirman,

لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ

"*Yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 71)

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, "Sapi yang digunakan untuk bekerja dan onta sekedup tidak ada zakatnya."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, "Sapi yang digunakan untuk bekerja tidak ada zakatnya."

Diriwayatkan dari Mujahid, "Orang yang memiliki 40 ekor kambing betina yang susunya ia peras tidak wajib mengeluarkan zakatnya; dan tidak ada zakat pada sapi yang digunakan untuk bekerja (membajak sawah dan lain sebagainya)."

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, "Sapi yang digunakan untuk mengairi sawah tidak ada zakatnya, juga sapi yang digunakan untuk membajak sawah. Sedangkan sapi-sapi lainnya ada zakatnya seperti zakat onta. Dan zakat itu diwajibkan pada onta-onta yang digunakan untuk bekerja."

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, "Onta dan sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya."

Dari Al Hasan Al Bashri (ia berkata), "Sapi dan onta yang digunakan untuk bekerja tidak ada zakatnya."

Dari Musa bin Thalhah bin Ubaidillah (ia berkata), "Sapi yang digunakan untuk bekerja tidak ada zakatnya."

Dari Sa'id bin Abdul Aziz[63] (ia berkata), "Sapi yang digunakan untuk membajak sawah tidak ada zakatnya."

---

[63] Ia adalah At-Tanukhi Ad-Dimasyqi, murid Atha`, Az-Zuhri, Rabi'ah, Makhul dan lain-lain. Ats-Tsauri dan Syu'bah meriwayatkan darinya. Keduanya termasuk tokoh yang seangkatan dengannya.
Al Hakim berkata, "At-Tanukhi bagi penduduk Syam sama seperti Malik bagi penduduk Madinah, dalam hal keilmuan, keutamaan, pemahaman fikihnya dan amanahnya". Ia lahir pada tahun 90 Hijriyah dan wafat pada tahun 167 Hijriyah.

Dari Al Hakam bin Utaibah (ia berkata), "Sapi yang digunakan untuk bekerja tidak ada zakatnya."

Dari Thawus (ia berkata), "Sapi dan onta yang digunakan untuk bekerja tidak ada zakatnya, kecuali yang dilepas mencari makan sendiri."

Dari Asy-Sya'bi (ia berkata), "Sapi yang digunakan untuk bekerja tidak ada zakatnya."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Syahr bin Hausyab dan Adh-Dhahhak.

Dari Ibnu Syubrumah (ia berkata), "Sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya."

Al Auza'i berkata, "Tidak ada zakat pada sapi yang dipekerjakan, tapi onta yang dipekerjakan ada zakatnya."

Sufyan berkata, "Tidak ada zakat pada selain binatang ternak yang dilepas mencari makan sendiri, baik itu onta, sapi dan kambing. Tidak ada zakat pada kambing yang disiapkan untuk disembelih". Kemudian disebutkan kepadanya pendapat Malik tentang wajibnya zakat pada kambing tersebut. Maka ia heran dan mengatakan, "Sejauh yang kuketahui tidak ada seorang pun yang mengatakan hal ini. Ini merupakan pendapat Abu Ubaid dan lain-lainnya."

Kami telah meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, Qatadah dan Hammad bin Abu Salamah tentang wajibnya zakat pada onta yang digunakan untuk bekerja.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari tentang wajibnya zakat pada setiap kambing, sapi, onta, baik yang dilepas mencari makan sendiri atau yang tidak.

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits *shahih*, "Setiap kambing yang dilepas mencari makan sendiri". Mereka mengatakan, "Tidak boleh beliau mengatakan sesuatu yang tidak ada

manfaatnya. Jadi ini menunjukkan bahwa binatang ternak yang dilepas mencari makan sendiri berbeda dengan binatang ternak yang tidak dilepas mencari makan sendiri."

Dalam sebagian atsar disebutkan, "Setiap onta yang dilepas mencari makan sendiri". Mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskan sapi yang dilepas mencari makan sendiri dengan onta."

Mereka mengatakan, "Zakat itu hanya wajib pada sesuatu yang berkembang. Sedangkan yang hidupnya dibiayai (diberi makan) tidak. Kami tidak mengetahui bahwa mereka mempunyai landasan lain selain yang kami sebutkan."

Teman-teman kami berargumentasi bahwa dalam masalah pengkhususan sapi pekerja dalil-dalilnya tidak *shahih*. Yang wajib adalah bahwa zakat tidak wajib kecuali yang disepakati wajibnya, sedangkan untuk binatang ternak yang dilepas mencari makan sendiri tidak ada kesepakatan dalam hal ini.

Orang yang berpendapat bahwa zakat untuk binatang ternak yang tidak dilepas mencari makan sendiri hanya wajib satu kali dalam setahun berargumentasi dengan mengatakan, "Zakat wajib untuknya berdasarkan dalil-dalil secara umum. Tidak ada dalil yang menganjurkan agar mengulangi zakat tersebut setiap tahunnya. Jadi yang wajib diulangi adalah zakat binatang ternak yang dilepas mencari makan sendiri, menurut Ijma' yang meyakinkan. Sedangkan untuk binatang yang tidak dilepas mencari makan sendiri tidak wajib diulangi, baik berdasarkan dalil maupun Ijma'."

Kemudian kami katakan kepada pengikut madzhab Hanafi dan pengikut madzhab Syafi'i berkenaan dengan landasan hukum yang mereka pakai dalam masalah ini. Pengikut madzhab Hanafi lupa terhadap diri mereka sendiri dalam kisah ini, karena mereka mengatakan bahwa sapi yang berjumlah 50 ekor zakatnya seekor sapi betina dan sapi berusia 4 tahun-an. Tidak ada riwayat dalam hal ini

dari salah seorang Sahabat maupun selain mereka kecuali dari Ibrahim.

Dalam masalah pembagian yang dilakukan mereka terhadap bangkai yang jatuh ke dalam sumur yang mati di dalamnya, tidak ada seorang pun sebelum mereka yang membagi demikian. Juga dalam masalah mengusap kepala dengan 3 jari sebanyak satu kali dan seperempat kepala sebanyak satu kali, tidak ada satu pun sebelum mereka yang meriwayatkan hal ini. Sungguh kami ingin tahu jari manakah yang dimaksud dan batas manakah ukuran seperempat kepala ?.

Juga dalam masalah pembolehan mereka untuk beristinja dengan kotoran bintang. Tidak ada seorang pun sebelum mereka uang membolehkan hal ini. Juga pembagian mereka dalam masalah hal-hal yang membatalkan wudhu pada sesuatu yang keluar dari perut, tidak ada seorang pun sebelum mereka yang membagi seperti ini. Juga pendapat mereka tentang sifat zakat kuda, tidak ada seorang pun sebelum mereka yang membolehkannya. Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Juga tentang penentangan mereka terhadap semua riwayat yang datang dari Abu Hurairah tentang membasuh bejana yang dijilati anjing, padahal tidak ada seorang pun Sahabat yang menyelisihinya. Mereka juga menyelisihi Umar bin Khaththab, Abu Hatsmah dan putranya Sahl bin Abu Hatsmah dalam tidak memakan onta yang telah ditaksir. Padahal bersama mereka seluruh Sahabat (yang mendukung mereka) dengan penuh keyakinan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyelisihinya. Dan masih banyak lagi contoh serupa lainnya.

Pengikut madzhab Syafi'i juga lupa dalam membagi zakat yang merupakan hasil tanah (yang dikeluarkan dari tanah),[64] padahal

---

64 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Dan buah-buahan yang merupakan hasil tanah."

masalah ini tidak dikenal dari seorang pun sebelum Syafi'i. Mereka juga memberi batasan air yang najis dengan yang tidak najis yaitu 500 *Rithl* Baghdad, padahal batasan ini tidak dikenal dari seorang pun sebelum mereka.

Mereka juga menyelisihi Jabir bin Abdullah tentang tanaman yang disiram dengan air dan yang disirami mata air, bahwa secara umum harus dizakati. Padahal tidak ada seorang pun Sahabat yang menyelisihinya dalam hal ini. Dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam madzhab mereka.

Adapun pengambilan landasan hukum yang dilakukan mereka pada sebagian hadits yang menyebutkan tentang binatang ternak yang dilepas mencari makan sendiri, maka memang benar demikian. Redaksi hadits ini *shahih* yang merupakan riwayat Anas dari Abu Bakar RA, khusus untuk kambing saja.

Seandainya tidak ada selain hadits ini, maka selain binatang yang dilepas mencari makan sendiri tidak dizakati. Akan tetapi terdapat hadits riwayat Ibnu Umar –sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya- yang mewajibkan zakat pada kambing secara global (umum). Jadi ini merupakan tambahan atas hadits riwayat Abu Bakar, dan tambahan itu tidak boleh ditinggalkan.[65]

Adapun hadits tentang onta yang dilepas mencari makan sendiri adalah tidak *shahih*, karena tidak disebutkan kecuali dalam riwayat Bahz bin Hakim saja.[66]

Kemudian seandainya *shahih*, maka hadits riwayat Abu Bakar dan Ibnu Umar merupakan tambahan hukum atasnya, sedang tambahan itu tidak boleh ditinggalkan.

Tidak ada bedanya antara hal ini dengan firman Allah ﷻ,

---

65 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Tidak halal ditinggalkan."
66 Lihat pembahasan masalah ini dalam *Nail Al Authar* (Juz 4 hal 179).

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا

"*Katakanlah: 'Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir'.*" (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Firman Allah ﷻ,

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3). Ini merupakan tambahan atas yang terdapat dalam ayat tersebut.

Dan antara firman Allah ﷻ,

وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقٖ

"*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan.*" (Qs. Al Israa` [17]: 31), dengan firman Allah ﷻ, قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓاْ أَوۡلَٰدَهُمۡ سَفَهَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖ "*Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui.*" (Qs. Al An'aam [6]: 140). Ayat ini merupakan tambahan atas yang terdapat pada ayat sebelumnya.

Mengapa pengikut madzhab Hanafi dan pengikut madzhab Syafi'i tidak menerapkan hal ini ?!, padahal mereka mengharuskan mengamalkan firman Allah ﷻ,

وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ

"*Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 95). Mereka mengatakan, "Begitu pula orang yang membunuhnya karena salah (tidak sengaja)."

Qiyas binatang yang tidak dilepas mencari makan sendiri dengan qiyas binatang yang dilepas mencari makan sendiri adalah mirip dengan qiyas orang yang membunuh karena salah dengan orang yang membunuh secara sengaja.

Allah ﷻ berfirman,

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

"*Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Mereka mengatakan, "Ya, sekalipun mereka tidak berada dalam pemeliharaan kita."

Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Mereka tidak memiliki wawasan yang cukup dalam masalah landasan pokoknya. Terkadang mereka melarang melampaui nash bila ada nash lain yang menjadi tambahan baginya. Tapi terkadang pula mereka melampaui nash bila tidak ada dalil lain yang menjadi tambahan baginya. Mereka selalu saja bertentangan dengan fakta dan kenyataan.

Andai saja mereka mengambil seluruh dalil dan tidak meninggalkan sebagiannya karena sebagian lainnya, dan tidak melanggarnya pada sesuatu yang tidak ada dalilnya, tentu hal ini akan lebih menyelamatkan mereka dari api Neraka dan kecacatan.

Adapun pendapat mereka, "Sesungguhnya zakat hanya disyariatkan pada sesuatu yang berkembang", maka pendapat ini batil.

Karena zakat itu wajib pada uang dirham dan uang dinar yang tidak berkembang sama sekali. Sedangkan keledai tidak ada zakatnya meski ia berkembang, dan sayur mayur juga tidak ada zakatnya, menurut mayoritas mereka, padahal ia berkembang.

Selain itu, sapi-sapi dan onta-onta yang digunakan untuk bekerja, hasil kerjanya berkembang dan mereka juga berkembang biak dengan beranak pinak. Bila mereka mengatakan, "Ada biayanya untuk makan mereka", kami katakan, "Binatang ternak yang dilepas mencari makan sendiri juga ada biaya untuk penggembalanya. Kalian tidak melihat bagaimana besarnya biaya yang dikeluarkan untuk bercocok tanam meski kalian bisa memenuhi semuanya, tapi kalian berpendapat bahwa ada zakat di dalamnya. Kalian juga tidak memperhatikan kerugian dalam perdagangan tapi kalian berpendapat bahwa ada zakat di dalamnya. Jadi secara umum pendapat ini tertolak. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

Adapun pendapat sebagian teman kami bahwa sapi tidak dizakati kecuali yang dilepas mencari makan sendiri, dimana mereka mengatakan, "Telah *shahih* dari Nabi ﷺ tentang adanya zakat pada onta dan kambing secara umum dengan menentukan kadarnya dan berapa zakat yang diambil", maka tidak boleh mengkhususkan perintah Nabi ﷺ dengan pendapat pribadi maupun Qiyas.

Adapun sapi, tidak ada dalil *shahih* yang menjelaskan tentang sifat zakatnya. Jadi tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali pada sapi yang kewajiban zakatnya telah sah berdasarkan Ijma'. Dan tidak ada Ijma' kecuali pada binatang ternak yang dilepas mencari makan sendiri. Jadi yang wajib dizakati adalah binatang tersebut (yang dilepas mencari makan sendiri), sedangkan binatang ternak lainnya (yang tidak dilepas mencari makan sendiri) yang tidak ada Ijma' di dalamnya tidak wajib dizakati.

Abu Muhammad berkata, "Ini salah. Justru telah sah dari Nabi ﷺ tentang wajibnya zakatnya pada sapi, berdasarkan sabda beliau yang telah kami uraikan sebelumnya dengan menyebutkan sanadnya."

"Tidak seorang pun pemilik onta dan sapi yang tidak menunaikan zakatnya kecuali akan dilakukan terhadapnya seperti ini."

Jadi berdasarkan dalil, zakat wajib pada sapi secara global. Hanya saja tidak ada dalil tentang jumlah yang wajib dizakati di dalamnya dan berapa yang diambil. Dalam dua masalah ini yang dilihat adalah Ijma'-nya.

Adapun mengkhususkan sapi tertentu sedang sapi lainnya tidak, maka ini merupakan pengkhususan tentang wajibnya zakat pada sapi tanpa adanya dalil, dan ini tidak diperbolehkan.

Tidak ada bedanya antara orang yang menggugurkan zakat pada binatang ternak yang tidak dilepas mencari makan sendiri berdasarkan dalil ini, dengan orang menggugurkannya pada binatang ternak jantan berdasarkan dalil ini. Karena telah sah bahwa ada perbedaan pendapat dalam masalah zakatnya.

Sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Hamam, ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Mikhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir yaitu Ibnu Abdul Hamid menceritakan kepada kami –dari Al Mughirah yaitu Ibnu Miqsam Adh-Dhabbi- dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Tidak ada zakat binatang ternak yang dilepas mencari makan sendiri kecuali pada onta betina, sapi betina dan kambing betina."

Abu Muhammad berkata, "Dalil ini tidak dinyatakan oleh salah seorang teman kami, tidak pula pengikut madzhab Hanafi,

pengikut madzhab Maliki, pengikut madzhab Syafi'i dan pengikut madzhab Hambali. Dan tidak boleh berpendapat seperti ini sama sekali, karena ini merupakan sikap sembrono yang tidak sesuai dalil."

Jadi berdasarkan dalil, wajib mengeluarkan zakat untuk semua sapi dengan berbagai sifatnya, baik yang dilepas mencari makan sendiri maupun yang tidak dilepas mencari makan sendiri, kecuali sapi yang dikhususkan oleh nash atau Ijma'.

Adapun tentang jumlah dan waktu serta berapa kadar yang diambil, tidak boleh berpendapat dalam hal ini kecuali berdasarkan Ijma' yang meyakinkan atau dalil *shahih*. Hanya Allah-lah yang bisa memberikan Taufik.

Adapun tentang orang yang berpendapat bahwa zakat diulang setiap tahunnya pada binatang ternak yang dilepas mencari makan sendiri, sementara untuk binatang yang tidak dilepas mencari makan sendiri hanya wajib dizakati satu kali saja, maka orang ini berargumentasi bahwa zakat wajib pada sapi berdasarkan dalil yang telah kami uraikan, dan tidak ada dalil yang menyebutkan diulangnya zakat pada setiap tahunnya sehingga tidak boleh mengulang pengeluaran zakat pada harta yang telah dizakati kecuali berdasarkan Ijma'.

Padahal telah sah Ijma' bahwa zakat diulangi setiap tahunnya pada sapi, onta dan kambing yang dilepas mencari makan sendiri. Jadi yang wajib diambil adalah pendapat ini. Tidak ada dalil maupun Ijma' yang menunjukkan bahwa zakat diulangi lagi pada binatang ternak yang tidak dilepas mencari makan sendiri, oleh karena itu tidak wajib mengambil pendapat ini.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini benar seandainya tidak ada hadits *shahih* yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengirim petugas pengumpul zakat setiap tahunnya untuk menarik zakat onta, sapi dan kambing. Ini merupakan masalah

yang telah diriwayatkan banyak orang. Telah *shahih* dari Nabi ﷺ, "*Senangkanlah petugas pengumpul zakat yang datang pada kalian*". Bila hal ini telah sah dengan yakin, maka keluarnya petugas pengumpul zakat setiap tahunnya mengharuskan diambilnya zakat setiap tahunnya. Bila hal ini tidak diragukan lagi, maka pengkhususan sebagian binatang yang wajib dizakati untuk satu tahun saja lalu pada tahun depannya tidak dizakati adalah pengkhususan terhadap dalil dan pendapat yang tidak berlandaskan dalil. Hal seperti ini hanya bisa dipertimbangkan bila tidak ada dalil di dalamnya. Hanya Allah yang bisa memberi Taufik."

679. Masalah: Setiap pemilik onta, sapi dan kambing wajib memeras susunya pada saat ia datang ke sumber air, lalu ia menyedekahkan susunya kepada orang yang disukainya.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, Al Hakam bin Nafi' yaitu Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib yaitu Ibnu Abi Hamzah menceritakan kepada kami, Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami bahwa Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَقَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ.

"Onta akan datang kepada pemiliknya (pada hari kiamat) dalam bentuk yang paling baik, bila ia tidak memberikan haknya di dalamnya (tidak memberikan zakatnya), lalu ia akan menginjaknya dengan telapak kakinya. Kambing juga akan datang kepada pemiliknya (pada hari kiamat) dalam bentuk yang paling baik, bila ia tidak memberikan haknya di dalamnya (tidak memberikan zakatnya), lalu ia akan menginjaknya dengan kuku-kuku kakinya dan menyeruduknya dengan tanduknya". Sabda Nabi ﷺ, *"Di antara haknya adalah ia diperas (air susunya) di atas mata air."*[67]

Abu Muhammad berkata, "Bila ada yang mengatakan "Sesungguhnya tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat", maka ia telah mengatakan sesuatu yang batil. Tidak ada dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat ini, baik dari nash maupun Ijma'. Segala yang diwajibkan Rasulullah ﷺ dalam harta adalah wajib."

Kami tanyakan kepada orang yang berpendapat demikian, "Apakah dalam harta benda wajib mengeluarkan kafarat Zhihar, sumpah dan (melunasi) hutang-hutang manusia ataukah tidak ?". Bila di antara mereka ada yang mengatakan "Ya", maka ini merupakan sikap kontradiktif mereka. Adapun dalam masalah meminjamkan ember dan menundukkan onta pejantan, hal ini masuk dalam firman Allah ﷻ, *"Dan enggan (menolong dengan) barang berguna."* (Qs. Al Maa'uun [107]: 7)

680. Masalah: Usia-Usia Onta Yang Disebutkan Dalam Kitab Ini

Bintu makhadh: adalah onta betina yang usianya genap satu tahun dan sedang menginjak tahun kedua (sedang menginjak usia 2

---

[67] HR. Bukhari (Juz 2 hal 217).

tahun). Dinamakan demikian karena ibunya sedang hamil. Bila ia telah genap 2 tahun dan menginjak 3 tahun, maka dinamakan *Bintu Labun* atau *Ibnu Labun*, karena ibunya telah melahirkan sehingga ia mendapatkan air susu. Bila telah genap 3 tahun dan menginjak 4 tahun, maka dinamakan *Hiqqah*, karena ia telah layak dikawini onta jantan dan sudah siap hamil. Bila telah genap 4 tahun dan menginjak 5 tahun, maka dinamakan *Jadza'ah*; dan bila telah genap 5 tahun dan menginjak 6 tahun, maka dinamakan *Tsaniyyah*.

Tidak boleh mengeluarkan zakat untuk onta yang belum genap 1 tahun, karena ia masih disapih sehingga belum bisa digunakan untuk zakat.[68]

Nama-nama ini dan tafsirnya diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', ia berkata: Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami semuanya dari Abu Hatim As-Sijistani dan Al Abbas bin Al Faraj Ar-Rayasyi, dan dari Abu Daud Al Mashahifi[69] dari Abu 'Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna.[70]

681. Masalah: Penggabungan (pencampuran) dalam binatang ternak atau lainnya tidak menghalangi (merubah) hukum zakat. Masing-masing memiliki hukum tersendiri dalam hartanya, baik

---

68 Demikianlah yang tertulis dalam manuskrip No. (16) dan manuskrip No. (14), "Dan tidak boleh mengeluarkan untuk zakat binatang ternak yang belum genap satu tahun yang masih disapih. Ia tidak boleh digunakan untuk zakat". Maksudnya jelas tapi susunannya kacau. Ungkapan ini tidak terdapat dalam riwayat Abu Daud. Pengarang telah mengutip tafsir tentang usia-usia onta darinya, akan tetapi dengan mendahulukan dan mengakhirkan serta ringkas. Silahkan melihatnya dalam kitab tersebut (Juz 2 hal 19).

69 Nisbat kepada Al Mashahif.

70 Aku juga tidak menemukannya dalam Sunan Abu Daud. Akan tetapi ungkapannya adalah sebagai berikut, "Abu Daud berkata, "Aku mendengarnya dari Ar-Rayasyi, Abu Hatim dan lain-lain, dan dari kitab An-Nadhr bin Syumail dan kitab Abu Ubaid". Abu Ubaid adalah Al Qasim bin Salam.

bergabung (bercampur) atau tidak bergabung. Tidak ada perbedaan di dalamnya

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Fudhalah mengabarkan kepada kami, Suraij[71] bin An-Nu'man mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepadaku dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas bin Malik, dari Anas bin Malik: Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menulis surat kepadanya, "Sesungguhnya ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan Rasulullah ﷺ kepada kaum muslimin yang telah diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya". Lalu ia menyebutkan haditsnya dengan redaksi akhirnya,

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

"Dan tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Dan yang terdiri dari dua campuran (binatang ternak kumpulan dari dua orang [gabungan milik dua orang]), maka keduanya dibagi dengan sama rata."

Abu Muhammad berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadits ini:

Sekelompok ulama berpendapat, "Bila bercampur dua atau lebih pada onta atau sapi atau kambing, maka binatang ternak tersebut tetap dizakati sebagaimana biasanya seandainya milik satu orang. Pencampuran (penggabungan) menurut mereka adalah binatang ternak berkumpul pada seorang penggembala, satu tempat penggembalaan,

---

71 Dalam *Sunan An-Nasa'i* pada dua cetakannya (Juz 1 hal 240 dan juz 5 hal 27) disebutkan "Syuraih". Penulisan ini keliru dan salah.

satu tempat minum, dan satu tempat pemerasan susu dalam setahun penuh yang bersambung. Karena jika tidak demikian maka bukan penggabungan namanya; baik binatang ternak tersebut bersifat umum yang tidak ada keistimewaannya, atau ada keistimewaannya". Sebagian lainnya menambahkan, "Timba (ember) dan seekor pejantan."

Abu Muhammad berkata, "Pernyataan ini salah."

Kesalahan pertama adalah, bahwa penyebutan kata seorang penggembala sebenarnya tidak perlu lagi menyebutkan tempat penggembalaan dan tempat minum. Karena tidak mungkin penggembalanya satu orang tapi tempat penggembalaannya dan tempat minumnya berbeda-beda. Jadi penyebutan tempat penggembalaan dan tempat minum merupakan sikap berlebih-lebihan (tidak ada gunanya).

Juga, penyebutan seekor pejantan adalah salah. Karena terkadang seseorang memiliki dua ekor pejantan atau lebih karena banyaknya binatang ternaknya, dan memiliki dua orang penggembala atau lebih karena banyaknya binatang ternaknya. Hal ini hanya layak menurut pendapat mereka. Jadi bila wajib ada penggabungan pada satu penggembala dan pekerjaan, agar dizakati sesuai zakatnya orang yang sendirian dan binatang ternak milik satu orang tidak boleh digabungkan bila ia memiliki dua penggembala dan dua ekor pejantan. Hal ini tidak bisa terlepas darinya.

Kami tanyakan kepada mereka, "Bila keduanya bercampur (bergabung) pada sebagian bentuk ini, apakah hukukmnya merupakan penggabungan ataukah tidak?" Jawaban apapun yang mereka kemukakan hanyalah tindakan semborono dan seenaknya sendiri yang tiada berdalil. Bila demikian halnya, maka pendapat tersebut batil tanpa diragukan lagi. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Kemudian mereka menambah sikap sembrono mereka dengan berpendapat berkenaan dengan sekelompok orang yang memiliki 5 ekor onta atau 40 ekor kambing atau 30 ekor sapi, bahwa zakat tetap diambil darinya; dan bahwasanya 3 orang yang memiliki 40 ekor kambing, maka zakat yang wajib hanya satu ekor kambing betina saja, seperti halnya milik satu orang. Mereka mengatakan, "5 orang yang memiliki 5 ekor onta –dengan mengadakan penggabungan selama satu tahun-, zakat yang wajib hanyalah *bintu makhadh* (seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua) saja. Dan demikian seterusnya pada seluruh zakat binatang ternak."

Ini merupakan pendapat Al-Laits bin Sa'd, Ahmad bin Hambal, Syafi'i, dan Abu Bakar bin Daud, sesuai pernyataan teman-teman kami yang sependapat dengannya.

Imam Syafi'i bahkan berpendapat tentang adanya hukum penggabungan pada buah-buahan, tanaman, dirham (uang perak) dan dinar (uang emas). Ia berpendapat tentang sekelompok orang yang memiliki 5 *Wasaq* bahwa zakat harus dikeluarkan darinya; dan bahwasanya sekelompok orang yang memiliki 200 dirham saja atau 20 dinar saja –dimana mereka melakukan penggabungan di dalamnya- harus mengeluarkan zakatnya, meskipun mereka berjumlah 1000 orang atau lebih banyak atau lebih sedikit.

Sekelompok ulama berpendapat, "Bila masing-masing orang yang bergabung memiliki sesuatu yang wajib dizakati, maka mereka harus menzakatinya secara personal. Tapi jika tidak maka mereka tidak wajib mengeluarkan zakat. Bila di antara mereka ada sesuatu yang wajib dizakati, maka ia harus menzakatinya. Dan bila di antara mereka ada sesuatu yang tidak wajib dizakati maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat."

Menurut mereka, bila dua orang atau lebih memiliki 40 ekor kambing betina atau 60 ekor atau kurang dari 80 ekor, atau 30 ekor

sapi atau kurang dari 60 ekor, dan begitu pula dengan onta, mereka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Bila tiga orang memiliki 120 ekor kambing betina dan masing-masing memiliki sepertiganya, mereka tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali seekor kambing betina saja. Dan begitu pula untuk seluruh binatang ternak.

Menurut mereka tidak ada hukum penggabungan (pencampuran [persekutuan]) kecuali pada binatang ternak saja.

Ini adalah pendapat Al Auza'i, Malik, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan Abu Al Hasan bin Al Mughallas yang termasuk teman kami.

Sekelompok ulama berpendapat, "Penggabungan tidak menghalangi hukum zakat sama sekali, baik pada binatang ternak maupun pada lainnya. Setiap orang yang melakukan penggabungan harus menzakati miliknya sebagaimana ia tidak melakukan penggabungan, tidak ada bedanya. Bila tiga orang yang melakukan penggabungan masing-masing memiliki 40 ekor kambing betina, mereka wajib mengeluarkan 3 ekor kambing betina untuk masing-masing 1 orang. Bila lima orang yang melakukan penggabungan masing-masing memiliki 5 ekor onta, maka masing-masing orang wajib mengeluarkan zakat seekor kambing betina. Dan begitulah yang berlaku untuk semuanya."

Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Syarik bin Abdullah dan Al Hasan bin Hay.

Abu Muhammad berkata: Dalam masalah ini kami sama sekali tidak menemukan pendapat seorang Sahabat pun. Tapi kami menemukan pendapat ini dari Atha`, Thawus, Ibnu Hurmuz, Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Az-Zuhri."

Telah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Amru bin Dinar dari Thawus bahwa ia berkata, "Bila dua orang yang melakukan penggabungan mengetahui harta keduanya, maka keduanya tidak boleh menggabungkannya dalam zakat."

Ibnu Juraij berkata, "Lalu aku memberitahukan hal ini kepada Atha` yang berasal dari perkataan Thawus. Maka ia berkata, "Aku tidak melihatnya kecuali kebenaran."

Telah diriwayatkan kepada kami dari Ma'mar dari Az-Zuhri, ia berkata, "Bila penggembalannya satu sementara binatang ternak tersebut datang bersama dan pergi bersama-sama ke tempat penggembalaan, maka semuanya dizakati."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Al-Laits dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, ia berkata, "Bila onta dikumpulkan oleh penggembala, pejantan dan telaga (mata air), maka semuanya dizakati, lalu masing-masing pemiliknya mengambil bagiannya sesuai jumlah ontanya menurut nilai yang wajib dizakati. Bila ia hanya sekedar menitipkannya dan tidak ingin menggabungkannya dan tidak pula menaruhnya pada penggembala tersebut untuk mendapatkan hasilnya, maka onta tersebut dizakati olehnya saja. Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Hurmuz seperti pendapat Malik."

Abu Muhammad berkata: Masing-masing kelompok melandaskan pendapatnya pada ketetapan Rasulullah ﷺ yang telah kami uraikan sebelumnya.

Golongan yang berpendapat bahwa penggabungan akan menghalangi zakat dan harta dua orang lebih dianggap seperti harta satu orang, menyatakan bahwa arti dari sabda Nabi ﷺ adalah, "*Dan tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat*", maksudnya adalah bahwa tiga orang yang memiliki 120 ekor onta hanya mengeluarkan seekor kambing betina, dimana masing-masingnya memiliki sepertiganya dan mereka melakukan penggabungan di dalamnya sehingga mereka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali seekor kambing betina saja.

Oleh karena itu, petugas zakat dilarang memisahkannya agar mengambil dari masing-masing personal seekor kambing betina sehingga yang diambil 3 ekor kambing betina. Sementara dua orang laki-laki yang memiliki 202 ekor kambing betina dimana masing-masingnya memiliki separohnya dan keduanya wajib mengeluarkan 3 ekor kambing betina, tapi keduanya memisahkannya karena menghindari zakat, padahal yang wajib dikeluarkan oleh masing-masing adalah seekor kambing betina sehingga petugas zakat tidak boleh mengambil kecuali 2 ekor kambing betina saja.

Mereka mengatakan, "Arti sabda Nabi ﷺ, '*Semua yang terdiri dari dua campuran (gabungan), keduanya dibagi dengan sama rata*', maksudnya adalah bahwa kedua orang yang melakukan penggabungan harus mengetahui zakat yang diambil petugas zakat dan masing-masingnya mengetahui bagiannya sesuai jumlah binatang ternaknya. Misalnya dua orang yang salah satunya memiliki 40 ekor kambing betina sementara yang satunya lagi memiliki 80 ekor kambing betina, sedang keduanya statusnya mengadakan penggabungan, maka keduanya hanya wajib mengeluarkan seekor kambing betina dengan ketentuan untuk orang yang memiliki 80 ekor harus mengeluarkan dua pertiganya sementara yang memiliki 40 ekor harus mengeluarkan sepertiganya."

Sementara orang yang berpendapat bahwa penggabungan tidak akan menghalangi hukum zakat mengatakan bahwa arti sabda Nabi ﷺ, "*Dan tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat*", maksudnya adalah 3 orang yang memiliki 120 ekor kambing betina dimana masing-masing memiliki sepertiganya, maka masing-masing harus mengeluarkan seekor kambing betina, dan mereka dilarang menggabungkannya saat kambing-kambing tersebut masih terpisah untuk mengelabui petugas zakat sehingga petugas tersebut

menganggap bahwa kambing-kambing tersebut dimiliki satu orang sehingga tidak diambil zakatnya kecuali seekor kambing betina saja.

Sementara orang yang memiliki 202 ekor kambing betina yang wajib mengeluarkan 3 ekor kambing betina melakukan pemisahan kambingnya menjadi dua bagian untuk mengelabui petugas zakat bahwa kambing-kambing tersebut milik dua orang, agar ia tidak memberikan zakatnya kecuali dua ekor kambing betina. Petugas zakat juga dilarang menggabungkan milik dua orang atau lebih agar ia bisa mengambil banyak. Ia juga dilarang memisahkan harta satu orang dalam zakat sekalipun ia menemukannya di tempat yang saling berjauhan agar dapat mengambil banyak darinya.

Mereka mengatakan, "Arti sabda Nabi ﷺ "*Setiap yang terdiri dari dua campuran (binatang ternak kumpulan dari dua orang), maka keduanya dibagi dengan sama rata*", maksudnya adalah bahwa dua campuran secara bahasa yang disabdakan Rasulullah ﷺ adalah sesuatu yang bercampur dengan lainnya tapi tidak dibedakan antara keduanya. Karena itulah anggur yang bahannya terdiri dari dua campuran dinamakan *Khalith*. Adapun yang tidak bercampur dengan yang lainnya, ia tidak dinamakan *Khalith*. Hal ini tidak diragukan lagi."

Mereka mengatakan, "Harta yang terdiri dari dua campuran adalah sekutu yang salah satunya tidak berbeda dengan lainnya. Bila salah satunya berbeda maka tidak dinamakan *Khalith* (yang terdiri dari dua campuran)."

Mereka mengatakan, "Bila harta tersebut terdiri dari dua campuran (kumpulan [gabungan] dari dua orang) sebagaimana yang telah kami uraikan, lalu petugas zakat datang, maka ia wajib mengambil jumlah harta yang wajib dizakati atas masing-masing dari keduanya. Ia tidak perlu menunggu pembagian harta keduanya, karena barangkali keduanya tidak ingin membaginya. Bila keduanya hadir, ia

tidak boleh memaksa keduanya untuk membaginya. Bila ia mengambil zakat keduanya, maka harus sama rata.

Misalnya dua orang yang salah satunya memiliki 80 ekor kambing betina dan satunya lagi memiliki 40 ekor kambing betina, dimana keduanya bersekutu di dalamnya, maka petugas zakat mengambil dua ekor kambing betina. Salah satunya memiliki dua pertiga dari kambing tersebut dan yang satunya lagi memiliki sepertiganya. Harus diambil secara sama rata sehingga pemilik 40 ekor kambing tersisa 39 ekor, dan yang memiliki 80 ekor tersisa 79 ekor."

Abu Muhammad berkata: Klaim dua kelompok tersebut sama dalam menguraikan zahir hadits, tapi tidak ada keistimewaan pada salah satunya dalam menguraikan hadits tersebut.

Kemudian kami menelitinya. Ternyata penafsiran kelompok yang berpendapat bahwa penggabungan (pencampuran) tidak menghalangi (merubah) hukum zakat lebih benar. Karena penafsiran mereka banyak disepakati para ulama akan kebenarannya. Sementara penafsiran kelompok lainnya tidak disepakati. Jadi penafsiran mereka batal karena dalilnya cacat, sementara penafsiran kelompok satunya benar karena tidak diragukan lagi akan kebenarannya. Suatu pendapat yang tidak benar baik secara nash maupun Ijma' tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah ﷺ. Karena yang benar adalah yang landasan hukumnya benar.

Kami juga menemukan dalil ketiga dari Rasulullah ﷺ, "*Tidak ada zakat pada onta yang kurang dari 5 ekor*". Jadi onta yang berjumlah 4 ekor tidak ada zakatnya. Rasulullah ﷺ juga bersabda, "*Tidak ada zakat pada kambing yang kurang dari 40 ekor*", dan juga dalil-dalil *shahih* lainnya yang berkenaan dengan zakat kambing dan onta, seperti dalil yang menyebutkan bahwa setiap 40 ekor kambing zakatnya seekor kambing betina, dan setiap 25 ekor onta zakatnya

bintu makhadh (seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua), dan sebagainya.

Kami mendapati bahwa orang yang berpendapat bahwa penggabungan tidak menghalangi hukum zakat mengambil seluruh dalil ini dan tidak menyelisihinya sedikit pun. Dan kami dapati bahwa orang yang berpendapat bahwa penggabungan menghalangi hukum zakat memandang bahwa lima orang yang masing-masingnya memiliki 5 ekor onta harus mengeluarkan masing-masing seekor *bintu makhadh* (seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua), dan tiga orang yang memiliki 120 ekor kambing masing-masing harus mengeluarkan sepertiga kambing, dan sepuluh orang yang memiliki 5 ekor onta, maka sebagiannya harus mengeluarkan masing-masing 10 ekor kambing betina. Ini adalah zakat yang sama sekali tidak diwajibkan oleh Allah sama sekali dan bertentangan dengan ketetapan hukum dari Allah dan Rasul-Nya.

Kami tanyakan kepada mereka tentang seseorang yang memiliki 5 ekor onta yang ia gabungkan dengan pemilik 5 ekor onta di negerinya. Lalu ia juga memiliki 4 ekor onta yang ia gabungkan dengan pemilik 24 ekor onta di negeri lain, dan ia juga memiliki 3 ekor onta yang ia gabungkan dengan pemilik 35 onta di negeri lainnya. Sejauh yang kami ketahui mereka tidak dapat menunjukkan dalil yang dapat dipahami. Pertanyaan kami kepada mereka dalam masalah ini sangat banyak, tapi mereka tidak bisa memberi jawaban yang dapat dipahami. Maka kami pun mengingatkan pertanyaan ini sebagai tambahan.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang

berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Orang yang berpendapat bahwa penggabungan menghalangi hukum zakat, ia seperti Zaid yang menimpakan dosa pada Amru dan menetapkan harta salah satunya sebagai milik temannya. Hal ini batil dan bertentangan dengan Al Qur`an dan Sunnah.

Rasulullah ﷺ yang diwajibkan memberikan penjelasan kepada kita pasti bisa mengatakan, "Dua orang yang melakukan penggabungan dalam bentuk ini dan bentuk itu harus memberikan zakat sesuai aturan zakatnya satu orang". Tapi beliau tidak mengatakan hal ini. Karena beliau tidak mengatakannya, maka tidak boleh berpendapat seperti ini.

Juga, pendapat mereka yang demikian hanya berlaku pada binatang ternak yang bercampur dalam satu ember, satu penggembala, satu tempat penggembalaan dan satu tempat pemerasan air susu. Ini merupakan sikap seenaknya sendiri yang tanpa dalil sama sekali baik dari Sunnah, Al Qur`an, pendapat Sahabat, Qiyas maupun pendapat yang sesuai akal. Sebagian mereka hanya membatasi pada sebagian bentuk tanpa berlandaskan dalil. Andai saja aku mengetahui, apakah sabda Nabi ﷺ hanya terbatas pada penggabungan dalam bentuk ini dan maksudnya bukan penggabungan dalam rumah atau pabrik atau persekutuan dalam kambing, sebagaimana yang dikatakan Thawus dan Atha`?. Tapi untuk masalah ini sudah cukup kiranya.

Bila mereka menyebutkan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada kami, Abu Al Aswad yaitu An-Nadhr bin Abdul Jabbar Mishri[72]

---

[72] Ia perawi *tsiqah*. Lahir pada tahun 145 H dan wafat pada tahun 219 H pada akhir bulan Dzulhijjah.

menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, bahwa ia menulis untuknya bahwa ia mendengar As-Sa'ib bin Yazid berkata bahwa ia mendengar Sa'd bin Abi Waqqash menceritakan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Binatang ternak yang terdiri dari dua campuran (binatang ternak kumpulan dari dua orang) adalah yang pejantannya sama, tempat penggembalaannya dan mata airnya sama.*"

Maka kami katakan, "Hadits ini tidak *shahih* karena diriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah."[73]

Seandainya *shahih*, tentu kami tidak akan menentang kalian[74] bahwa binatang ternak yang pejantan dan tempat penggembalaan serta mata airnya satu merupakan binatang ternak kumpulan dari dua orang, karena bila *shahih* maka merupakan kebenaran yang tidak diragukan lagi. Akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi (merubah) hukum zakat wajib. Seandainya pencampuran (penggabungan) pada satu tempat penggembalaan itu mewajibkan terhalangnya hukum zakat, tentu hal ini akan wajib berlaku pada semua binatang ternak di bumi, karena tempat penggembalaan tersebut bersambung di mayoritas wilayah dunia kecuali bila terhalang oleh laut atau sungai atau bangunan.

Selain itu, dalam hadits ini tidak terdapat penjelasan bahwa pencampuran tersebut pada seorang penggembala. Inilah yang dipilih oleh Malik dan Syafi'i. Karena bila tidak, maka telah terjadi pencampuran pada satu tempat minum, satu tempat penggembalaan dan satu pejantan dalam komplek perumahan. Tapi keduanya berpendapat bahwa pencampuran tersebut tidak menghalangi hukum zakat.

---

[73] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (hal 204). Di dalamnya disebutkan "Seorang penggembala" sebagai ganti dari "Tempat penggembalaan". Hadits ini *dha'if*; Ibnu Lahi'ah salah dan menyendiri dalam meriwayatkannya. Lihat komentar tentangnya dalam *At-Talkhish* hal (175).

[74] Dalam manuskrip No. (14) disebutkan "Kami tidak akan menyelisihi mereka."

Ibnu Hambal menambahkan, "Dan satu tempat pemerasan susu."

Sebagian dari mereka mengatakan, "Bila keduanya telah melakukan pencampuran lebih dari setahun, maka hukum pencampuran berlaku untuknya."

Ini merupakan sikap semaunya sendiri. Kami tanyakan kepada mereka tentang orang yang melakukan pencampuran binatang ternaknya dengan orang lain dalam masa enam bulan. Jawaban apakah yang akan mereka kemukakan?!. Sungguh mereka telah menambah sikap kesembronoan tanpa adanya dalil, padahal mereka tidak lebih berhak untuk mengklaim sesuatu daripada selain mereka.

Adapun tentang pendapat Malik adalah sangat jelas sekali, karena ia hanya mengkhususkan penggabungan pada binatang ternak saja dan tidak pada buah-buahan dan tanaman serta uang. Dan pengkhususan ini tidak terdapat dalam hadits tersebut.

Bila ia mengatakan, "Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda demikian setelah menjelaskan tentang hukum binatang ternak."

Kami katakan, "Jadi apa maksudnya?! bila ini merupakan dalil bagi kalian, cukuplah kalian membatasi hukum penggabungan pada kambing saja, karena Nabi ﷺ tidak mengatakan demikian kecuali setelah menjelaskan zakat kambing. Hal ini tidak bisa dipungkiri."

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskan onta dan sapi dengan kambing."

Maka dikatakan kepada mereka, "Mengapa tidak kalian Qiyaskan pencampuran (penggabungan) pada tanaman dan buah-buahan dengan pencampuran (penggabungan) pada kambing?!."

Selain itu, Malik menyatakan bahwa terhalangnya zakat sebab adanya pencampuran adalah pada binatang ternak yang telah mencapai nishab dan lebih. Ia tidak menyatakan hal ini dalam

pencampuran secara umum sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'i. Ini merupakan sikap gegabah dan klaim yang tanpa dalil. Bila ia tidak berpendapat bahwa zakat terhalang pada binatang ternak yang kurang dari nishab, maka ia telah jatuh pada pendapat bahwa zakat terhalang pada binatang ternak yang lebih dari nishab. Bila seperti ini maka tidak ada bedanya antara dua hal ini. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Abu Muhammad berkata, "Adapun Abu Hanifah dan para pengikutnya, mereka senang menyelisihi Jumhur bila sesuai dengan Taqlid mereka. Dalam hal ini mereka telah menyelisihi lima orang tabi'in yang tidak ditentang oleh kalangan yang sezaman dengan mereka maupun sebelum mereka. Menurut kami hal ini tidak bisa diingkari, tapi kami uraikan ini untuk memperlihatkan sikap kontradiktif mereka dan gaya mereka yang suka mengambil landasan hukum dengan sesuatu yang tidak mereka anggap sebagai dalil bila bertentangan dengan hawa nafsu mereka."

Mereka juga menutupi kesalahan mereka dengan menyebutkan sebuah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur, Wahb bin Masarrah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah, dari ayahnya, Hakim bin Muawiyah bin Haidah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٌ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لاَ تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا. مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهُ شَيْءٌ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ.

"Setiap onta yang dilepas mencari makan sendiri, setiap 40 ekor zakatnya seekor Bintu Labun (seekor anak onta betina yang umurnya

telah menginjak tahun ketiga). Onta-onta tidak boleh dipisahkan dari hitungannya (untuk mengurangi perhitungan zakat). Barangsiapa memberikannya seraya mengharap pahala, maka ia akan mendapat pahalanya, sebagai ketetapan dari Tuhan kami. Keluarga Muhammad tidak halal untuk mendapatkannya. Dan barangsiapa yang enggan memberikannya, kami-lah yang akan mengambilnya beserta separoh ontanya (sebagai hukuman)."[75]

Mereka mengatakan, "Orang yang mengambil seekor kambing (sebagai zakat) dari 40 ekor onta betina milik gabungan 8 orang yang masing-masingnya memiliki 5 ekor, maka ia telah memisahkannya dari hitungannya. Padahal Nabi ﷺ tidak mengkhususkan milik satu orang dari kepemilikan bersama."

Abu Muhammad berkata, "Seraya memohon pertolongan kepada Allah, kami katakan kepada mereka, "Bila hadits ini merupakan dalil bagi kalian, ambillah apa yang ada di dalamnya bahwa orang yang enggan membayar zakat akan diambil darinya (secara paksa) dan separoh ontanya sebagai tambahan."

Bila kalian mengatakan, "Hadits ini telah dinasakh."

Kami katakan kepada mereka, "Ini merupakan klaim yang tidak ada landasannya. Musuh-musuh kalian juga bisa melakukan ini dan mengatakan kepada kalian, "Dalil yang kalian pakai telah dinasakh."

(Bila dikatakan): Sekalipun yang menghasutnya tokoh madzhab Maliki ?. Kami katakan kepada mereka, "Sekalipun temannya seorang budak Mukatab atau orang Nashrani."

Bila mereka mengatakan, "Apakah hadits ini dikhususkan oleh hadits-hadits lainnya ?."

---

[75] HR. Abu Daud (Juz 2 hal 12), An-Nasa`i (Juz 5 hal 15 dan 17), Ahmad (Juz 5 hal 2 & 4), Al Hakim (Juz 1 hal 397 dan 398) yang telah dishahih-kannya.

Kami katakan, "Hadits ini dikhususkan oleh hadits-hadits lainnya, yaitu bahwa tidak ada zakat pada onta yang berjumlah 4 ekor ke bawah, dan bahwasanya setiap 5 hingga 24 ekor zakatnya seekor kambing betina."

Kemudian kami katakan, "Hadits ini tidak *shahih,* karena Bahz bin Hakim tidak terkenal adil, dan ayahnya, Hakim juga demikian."[76]

Dan seandainya pun hadits ini *shahih,* tetap tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka, karena di dalamnya tidak disebutkan bahwa hukum dua orang yang melakukan penggabungan (dalam binatang ternaknya) sama seperti hukum satu orang. Adalah tidak boleh menggabungkan harta seseorang pada orang lain dalam zakat, dan juga tidak boleh menzakati harta Zaid dengan hukum harta Amru, karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Seandainya *shahih,* maka artinya berlaku pada onta yang melebihi jumlah 120 ekor. Hal tersebut karena hadits ini bertentangan dengan seluruh hadits dari awal hingga akhir, mengingat perbuatan ini bertentangan dengan Ijma' mereka dan Ijma' dalam hadits-hadits yang menyebutkan bahwa setiap 46 ekor onta zakatnya seekor *Hiqqah* (seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat) dan bukan Bintu Labun, dan juga bertentangan dengan Ijma'-Ijma' lainnya berupa hukum-hukum yang telah kami uraikan.

Juga, dalam hadits ini tidak disebutkan kecuali onta saja. Pemindahan mereka tentang hukum penggabungan pada kambing dan

---

[76] Justru Bahz dan ayahnya sama-sama *tsiqah.* Al Hakim dan Adz-Dzahabi menilai Shahih lembaran (riwayat) Bahz dari ayahnya dari kakeknya. Lihat *Asy-Syaukani* (Juz 4 hal 179).

sapi adalah Qiyas, sedang Qiyas semuanya batil. Kemudian kalau pun benar tetap saja merupakan kebatilan, karena pemindahan tentang hukum penggabungan dari onta kepada sapi dan kambing tidaklah lebih utama daripada pemindahannya kepada buah-buahan, biji-bijian dan harta benda. Semua itu merupakan klaim yang sangat rusak. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Disini Abu Hanifah melakukan kontradiksi yang unik. Ia berpendapat tentang dua orang sekutu yang memiliki 80 ekor kambing yang masing-masing memiliki separohnya, bahwa keduanya wajib mengeluarkan dua ekor kambing betina. Dalam hal ini ia benar.

Tapi kemudian ia berpendapat tentang 80 ekor kambing yang sebagiannya milik satu orang dan sebagian lainnya milik 40 orang, bahwa hukumnya tidak ada zakatnya sama sekali, baik pada satu orang yang memiliki separohnya maupun pada 40 orang yang memiliki separoh lainnya. Ia berargumentasi tentang pengguguran zakat dari 40 orang, bahwa yang milik dua orang bisa dibagi sementara yang milik 40 orang tidak bisa dibagi.

Pernyataannya ini mengandung empat kesalahan:

Pertama: Disini ia menggugurkan zakat dari orang yang memiliki 40 ekor kambing.

Kedua: Pada masalah lainnya ia mewajibkan zakat pada orang yang memiliki 40 ekor kambing. Jadi ia membedakan tanpa adanya dalil.

Ketiga: Ia beragumentasi tentang pengguguran zakat pada satu orang yang memiliki 40 ekor kambing bahwa pembagian bisa dilakukan, sementara pada 40 ekor yang milik 40 orang tidak bisa dibagi. Sungguh ini sangat mengherankan !. Kami tidak tahu apakah karena ia bisa dibagi ataukah karena tidak bisa dibagi disebabkan dimasukkan dalam salah satu hukum zakat.

Keempat: Ia membuat pernyataan batil (salah). Justru bila pembagian di satu sisi bisa dilakukan, maka di sisi lain juga bisa dilakukan. Dan bila di satu sisi tidak bisa dilakukan, maka di sisi lain juga tidak bisa dilakukan. Alangkah mengherankannya kelompok yang pemahaman fikihnya seperti ini !.

Abu Muhammad berkata: Bila ada yang mengatakan, "Kalian mewajibkan zakat pada orang yang bersekutu dalam kepemilikan binatang ternak bila ia memiliki bagiannya pada persekutuan tersebut, lalu kalian mewajibkannya pada dua orang yang bersekutu dalam kepemilikan budak pada zakat fitrah, lalu kalian berpendapat tentang orang yang memiliki separoh budak bersama orang lain dan separoh budak lainnya bersama orang lain yang kemudian dua bagian tersebut dimerdekakan: bahwa hukumnya tidak bisa menggantikan satu budak (tidak sah), dan kalian juga berpendapat tentang yang memiliki separoh kambing bersama orang lain dan separoh kambing lainnya bersama orang lain lalu kedua bagian tersebut disembelih: bahwa ia tidak bisa menggantikan satu hewan kurban (tidak sah). Bagaimanakah tentang masalah ini?"

Kami katakan, "Ya, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak ada zakat pada kuda dan budak yang dimiliki seorang muslim, kecuali zakat fitrah pada budak*". Kami berpendapat berdasarkan keumuman redaksi hadits ini.

Nabi ﷺ bersabda, "*Setiap yang terdiri dari dua campuran (binatang ternak kumpulan dari dua orang [gabungan milik dua orang]), maka keduanya dibagi dengan sama rata*". Kami juga berpendapat berdasarkan hadits ini. Yang diwajibkan adalah seorang budak (Satu orang) dan seekor kambing kurban. Kedua bagian pada dua budak tidak dinamakan seorang budak, dan kedua bagian pada kambing juga tidak dinamakan seekor kambing. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Zakat Perak[77]

682. Masalah: Tidak ada zakat untuk perak baik yang dicetak atau dijadikan perhiasan atau yang diukir atau selain itu sampai ia mencapai 5 *Uqiyah* (1 uqiyah= 119 gram atau 40 dirham, 1 dirham= 2,975 gram) perak murni. Bila timbangan (bobot) ini bercampur dengan bahan lain (tidak murni) maka tidak dihitung (tidak dizakati). Bila telah genap satu tahun secara bersambung, maka zakatnya 5 dirham menurut timbangan Makkah. 5 *Uqiyah* adalah 200 dirham menurut timbangan Makkah yang telah kami uraikan sebelum zakat gandum, korma dan jewawut.

Bila lebih dari yang telah kami sebutkan –baik sedikit atau banyak- dan genap satu tahun Qamariyah, zakatnya seperempat dari sepersepuluhnya (2,5 %). Demikianlah yang berlaku setiap tahunnya. Tapi bila berkurang dari timbangan *Uqiyah* yang telah disebutkan (yakni kurang dari 5 Uqiyah) meskipun sangat sedikit, maka tidak ada zakatnya.

Bila terdapat campurannya yang merubah warna peraknya atau ukurannya atau kadarnya, maka campuran tersebut dihilangkan dan tidak perlu dihitung. Bila perak murni yang tersisa ada 5 *Uqiyah*, maka dizakati. Tapi bila tidak ada 5 *Uqiyah*, maka tidak dizakati. Bila campuran tersebut tidak merubah apapun dari sifat-sifat perak, maka dizakati sesuai timbangannya.

Semua ini telah disepakati para ulama. Kecuali pada tiga tempat yang akan kami uraikan nanti, *insya Allah.*

Malik berkata, "Bila perak tersebut kurang dari 200 dirham tapi masih bisa ditimbang (tidak beda jauh), maka wajib dizakati."

---

[77] Judul ini tidak ada pada manuskrip No. (14).

Sebagian tabi'in mengatakan, "Bila berkurang setengah dirham, maka wajib dizakati."

Ali bin Abi Thalib RA mengatakan sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali, ia berkata, "Bila perak tersebut mencapai 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Tapi bila kurang dari itu, maka tidak dizakati."

Ini adalah pendapat Umar bin Khaththab, Al Hasan Al Bashri, Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Sulaiman dan Syafi'i.

Abu Hanifah berpendapat senada dengan teman-teman kami dalam masalah berkurangnya timbangan perak. Tapi ia berpendapat menyimpang dalam masalah perak yang terdapat campurannya.

Malik berkata, "Bila dirham tersebut ada campurannya, maka dizakatinya sesuai seluruh timbangannya."

Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat seperti pendapat kami.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah[78] menceritakan kepada kami dari ayahnya, Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

[78] Hadits ini terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* (Juz 2 hal 240) dan disebutkan "Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah Al Mazini". Orangnya adalah sama. Ibnu Hajar berkata dalam *At-Tahdzib*, "Di antara mereka ada yang menyebutkan penisbatannya kepada kakeknya –yaitu Abdurrahman dan ada pula yang menisbatkan kepada Abdullah yaitu ayahnya". Semuanya sama.

لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

"Setiap yang kurang dari 5 Wasaq tidak ada zakatnya, setiap onta yang kurang dari 5 ekor tidak ada zakatnya, dan setiap perak yang kurang dari 5 Uqiyah[79] tidak ada zakatnya."

Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami dari Ali dari Nabi ﷺ. Sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Hamam, Abu Muhammad Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Tidak ada zakat pada (perak) yang kurang dari 200 dirham.*"

Abu Muhammad berkata: Rasulullah ﷺ melarang zakat pada perak yang kurang dari 5 *Uqiyah*. Bila berkurang –baik sedikit atau banyak-, berarti ia kurang dari 5 *Uqiyah*, maka sudah tentu tidak ada zakatnya, baik campurannya itu lebih dari 5 *Uqiyah* atau tidak. Semua pendapat tidak berlaku bila ada sabda Rasulullah ﷺ. Tapi (anehnya) dalam masalah ini ulama madzhab Maliki menyelisihi seorang Sahabat yang tidak ditentang oleh para Sahabat lainnya.

Adapun bila campuran tersebut tidak merubah batasan perak dan sifat-sifatnya, maka ia merupakan perak, seperti campuran yang terdapat pada air yang tidak merubah sifat-sifatnya. Begitu pula dalam segala sesuatu yang tidak merubah sesuatu tersebut. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

Mereka berselisih pendapat pada perak yang lebih dari 200 dirham.

---

[79] Yang disini adalah yang terdapat dalam manuskrip No. (14) dan sesuai dengan riwayat Bukhari, sementara dalam manuskrip No. (16) disebutkan "*Awaqi*."

Diriwayatkan kepada kami dair jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdurrahim bin Sulaiman dari Ashim Al Ahwal dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata: Umar menulis surat kepada Abu Musa, "Setiap perak yang lebih dari 200 dirham, setiap 40 dirham zakatnya satu dirham."

Ini adalah pendapat Al Hasan, Makhul, Atha`, Thawus, Amru bin Dinar dan Az-Zuhri. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Al Auza'i.

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Setiap 200 dirham zakatnya 5 dirham. Bila lebih, maka berdasarkan hitungan tersebut."

Hadits serupa juga diriwayatkan sampai kepada Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Yang lebih dari 200 dirham adalah berdasarkan hitungannya."

Ini adalah pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Umar bin Abdul Aziz, Muhammad bin Sirin, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Waki', Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Ibnu Abi Laila dan Malik.

Abu Muhammad berkata: Golongan yang menyatakan pendapat ini mengambil landasan hukum dengan hadits dari jalur Al Minhal bin Al Jarrah –seorang perawi pendusta- dari Habib bin Najih –seorang perawi *majhul*- dari 'Ubadah bin Nusay dari Mu'adz bin Jabal: Bahwa Rasulullah ﷺ menyuruhnya –saat mengutusnya ke Yaman- agar tidak mengambil zakat dengan bilangan pecahan. Bila

perak telah mencapai 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Dan tidak boleh mengambil yang lebih dari itu hingga mencapai 40 dirham.[80]

Mereka juga mengambil landasan hukum dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Yahya bin Hamzah dari Sulaiman bin Daud Al Jazari –seorang perawi yang gugur dan terbuang (tidak diakui) berdasarkan Ijma'-,[81] dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Setiap 5 Uqiyah zakatnya 5 dirham. Bila lebih, maka setiap 40 dirham zakatnya satu dirham.*"[82]

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hasan bin Umarah –seorang perawi yang gugur dan terbuang (tidak diakui) berdasarkan Ijma'-, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda kepadanya,

يَا عَلِيُّ، أَمَّا عَلِمْتَ، إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ، فَأَمَّا الْبَقَرُ وَ الإِبِلُ وَالشَّاءُ فَلاَ، وَلَكِنْ هَاتُوْا رُبْعُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، وَمِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا نِصْفُ دِيْنَارٍ، وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ.

"*Wahai Ali, tidakkah kamu tahu bahwa aku telah memaafkan (membebaskan) zakat kuda dan budak ?. Adapun sapi, onta dan*

---

[80] HR. Ad-Daraquthni dari jalur Ibnu Ishaq dari Al Minhal (hal 200). Kemudian ia berkata, "Al Minhal bin Al Jarrah adalah perawi yang *matrukul hadits* (haditsnya ditinggalkan). Ia adalah Abu Al 'Athuf dan namanya Al Jarrah bin Al Minhal. Ibnu Ishaq menyebut gelarnya bila meriwayatkan darinya. Ubadah bin Nusay tidak mendengar dari Mu'adz. Sedangkan Habib bin Najih disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*."

[81] Pembahasan tentangnya telah disebutkan pada masalah No. (673).

[82] Hadits ini adalah penggalan dari surat Amru bin Hazm. Telah kami jelaskan berulang kali bahwa hadits ini Shahih.

kambing, maka tidak kubebaskan (yakni tetap ada zakatnya). Ambillah zakat seperempat dari sepersepuluh (2,5 %), yaitu setiap 200 dirham diambil 5 dirham, dan setiap 20 dinar diambil setengah dinar. Setiap 200 dirham tidak ada zakatnya sampai genap satu tahun. Bila telah genap satu tahun, maka zakatnya 5 dirham. Bila lebih, maka setiap 40 dirham zakatnya 1 dirham."[83]

Juga berdasarkan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Hamam, ia berkata: Abbas menceritakan kepada kami, Ibnu Aiman menceritakan kepada kami, Muththalib bin Syu'aib Al Mishri mengabarkan kepada kami, Abdullah Ibnu Shalih, sektretaris Al-Laits menceritakan kepada kami dari Al-Laits, ia berkata: Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab tentang zakat: Naskah surat Rasulullah ﷺ yang sekarang ada pada keluarga Umar bin Khaththab dibacakan kepadaku oleh Salim bin Abdullah bin Umar. Aku memahaminya sesuai yang tertulis padanya. Ia menyebutkan zakat onta: maka Nabi ﷺ bersabda, "*Bila onta telah mencapai 121 ekor, zakatnya 3 Bintu Labun (3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga), hingga mencapai 129 ekor.*"[84]

Kemudian Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak ada zakat pada perak hingga ia mencapai 200 dirham. Bila telah mencapai 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Kemudian setiap bertambah 40 dirham (yakni menjadi 240), zakatnya 1 dirham.*"

Hadits ini juga diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar An-Numairi[85]

---

[83] Lihat redaksi yang mirip dengan hadits ini pada *Sunan Abi Daud* (Juz 2 hal 10 dan 11) dari jalur Jarir dan lainnya dari jalur Abu Ishaq. Kemungkinan perawi lain ini adalah Al Hasan bin 'Umarah.

[84] Kata "seratus" tidak ada pada manuskrip No. (16).

[85] Ia adalah perawi *tsiqah*.

menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid menceritakan kepada kami: aku mendengar Az-Zuhri berkata, "Ini adalah surat Rasulullah ﷺ tentang zakat. Surat ini sekarang ada pada keluarga Umar bin Khaththab. Salim bin Abdullah membacakannya kepadaku lalu aku memahaminya (menghapalnya) sesuai yang tertulis padanya. Surat inilah yang disalin oleh Umar bin Abdul Aziz saat menjadi gubernur Madinah. Lalu ia menginstruksikan kepada para pegawainya agar melaksanakannya." Lalu ia menyebutkan tentang zakat onta.

Di dalamnya disebutkan, "*Bila telah mencapai 91 hingga 120 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan siapa dikawini onta jantan. Bila mencapai 130 hingga 139 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila mencapai 140 hingga 149 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila mencapai 150 hingga 159 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Bila mencapai 160 hingga 169 ekor, zakatnya 4 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila mencapai 170 hingga 179 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila mencapai 180 hingga 189 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila mencapai 190 hingga 199 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila mencapai 200 ekor, zakatnya 4 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat atau 5 ekor anak onta*

betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Mana saka dari dua usia tersebut yang didapat, itulah yang diambil."

Lalu ia menyebutkan zakat kambing. Az-Zuhri berkata, "Tidak ada zakat pada perak hingga mencapai 200 dirham. Bila telah mencapai 200 dirham, zakatnya 5 dirham."

Kemudian ia berkata, "Setiap bertambah 40 dirham dari 200 dirham, zakatnya 1 dirham. Tidak ada zakat pada emas hingga nilainya mencapai 200 dirham. Bila nilainya telah mencapai 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Kemudian setiap nilainya (bertambah) 40 dirham zakatnya 1 dirham hingga mencapai 40 dinar. Bila telah mencapai 40 dinar, maka zakatnya 1 dinar. Kemudian bila bertambah, maka setiap nilainya 40 dirham zakatnya 1 dirham, dan setiap 40 dinar zakatnya 1 dinar."[86]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Amru bin Aun menceritakan kepada kami, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Aku telah memaafkan (membebaskan) zakat kuda dan budak. Maka berikanlah zakat perak, yaitu setiap 40 dirham satu dirham. Bila berjumlah 190 (dirham) tidak ada zakatnya. Bila telah mencapai 200 dirham, zakatnya 5 dirham."

Inilah dalil-dalil yang telah didistorsi oleh mereka. Kami telah menelitinya lebih mendalam dari apa yang mereka lakukan.

Mereka berargumentasi dengan mengatakan, "Telah sah zakat pada 40 yang lebih dari 200 menurut Ijma'. Tapi mereka berselisih

---

[86] Lihat *Al Mustadrak* (Juz 1 hal 393 dan 394) dan *Sunan Ad-Daraquthni* (hal 209 dan 210).

pendapat tentang zakat antara 200 dan 40, sehingga tidak wajib zakat atasnya meskipun masih diperselisihkan."

Mereka mengatakan dari sisi Qiyas, "Bila dirham yang mencapai Nishab tidak diambil zakat pada yang kurang darinya, sementara zakat itu berulang-ulang setiap tahun, maka ia mirip binatang ternak sehingga wajib adanya *auqash* (antara dua kewajiban) padanya sebagaimana dalam binatang ternak. Ia tidak boleh diqiyaskan dengan buah-buahan dan tanaman, karena zakatnya hanya satu kali dalam setahun dan tidak berulang-ulang; berbeda dengan benda dan binatang ternak."

Inilah pendapat dan Qiyas yang mereka gunakan untuk mendistorsi dalil.

Semua argumentasi yang mereka gunakan tidak bisa dijadikan landasan hukum oleh mereka. Justru malah akan mematahkan mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti.

Adapun hadits riwayat Mu'adz, statusnya gugur dan terbuang karena diriwayatkan dari perawi dusta yang suka memalsukan hadits dan tidak dikenal (*majhul*).

Adapun hadits riwayat Abu Bakar bin Amru bin Hazm adalah riwayat yang *mursal*. Disamping itu riwayat ini berasal dari Sulaiman bin Daud Al Jazari, seorang perawi yang gugur lagi terbuang.

Kemudian kalaupun hadits "*Zakat perak adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%)*" adalah *shahih*, maka ia akan menambahkan hadits tersebut, sedang tambahan itu tidak boleh ditinggalkan, karena dalam hadits ini hanya menyebutkan bahwa setiap 40 dirham zakatnya 1 dirham dan tidak disebutkan bahwa tidak ada zakat antara 200 dan 40 dirham.

Adapun hadits riwayat Al Hasan bin Umarah adalah gugur, karena telah disepakati bahwa Al Hasan bin Umarah seorang perawi gugur.

Seandainya *shahih*, maka mereka telah menyelisihinya, karena mereka berpendapat bahwa zakat wajib pada kuda yang dilepas mencari makan sendiri, kuda dan budak yang digunakan untuk dagangan. Dan dalam hadits ini menyebutkan gugurnya zakat pada semua itu secara global (umum). Siapakah yang lebih buruk profilnya daripada orang yang mengambil landasan hukum dengan hadits yang tidak menjelaskan apa yang mereka klaim lalu ia menyelisihi redaksi yang terdapat di dalamnya ?!.

Seandainya hadits ini *shahih*, maka sabda Nabi ﷺ, "*Zakat perak adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%)*" merupakan tambahan, sedang tambahan itu tidak boleh ditinggalkan.

Adapun hadits riwayat Az-Zuhri, ia juga *mursal*, sedang hadits *mursal* itu tidak bisa dijadikan dalil. Penjelasan di dalamnya tentang hukum zakat perak dan emas adalah hanya pendapat Az-Zuhri, sebagaimana yang telah kami uraikan tadi dari riwayat Al Hajjaj bin Al Minhal.

Yang sungguh mengherankan adalah mereka meninggalkan keterangan yang terdapat dalam lembaran riwayat Az-Zuhri tentang sifat zakat onta lalu mereka berargumentasi dengan sesuatu yang bukan berasal darinya. Mereka juga menyelisihi Az-Zuhri tentang pengeluaran zakat emas dengan *Qimah* (value [sesuatu yang senilai dengannya]). Ini merupakan sikap mempermainkan agama, fakta dan akal.

Adapun hadits riwayat Ali yang telah kami sebutkan terakhir adalah hadits *shahih Musnad.* Tapi hadits ini bukan dalil bagi mereka, justru merupakan dalil yang mematahkan argumentasi mereka; karena di dalamnya disebutkan, "Aku telah memaafkan (membebaskan) zakat kuda dan budak." Mereka berpendapat bahwa zakat berlaku pada kuda yang dilepas mencari makan sendiri, kuda dan budak yang diperdagangkan. Yang sangat aneh adalah mereka mengambil

landasan hukum dengan hadits yang mereka justru menentangnya pertama kali.

Tidak ada dalil atas apa yang mereka katakan, karena dua hal:

Pertama: redaksi "Berikan zakat perak, yaitu setiap 40 dirham 1 dirham. Tidak ada zakat pada yang jumlahnya 190 dirham. Bila telah mencapai 200 dirham, maka zakatnya 5 dirham."

Memang demikianlah, karena setiap 200 dirham ada 40 dirham yang diulang hingga 5 kali sehingga zakatnya 5 dirham. Kami tidak mengingkari bahwa setiap 40 dirham lebih zakatnya 1 dirham. Hadits ini tidak menggugurkan zakat pada perak yang kurang dari 40 dirham yang berada di atas 200 dirham. Jadi ini tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka.

Selain itu mereka mengatakan, "Apabila seorang Sahabat meriwayatkan hadits lalu ia menyelisihinya, maka ini menunjukkan kelemahan hadits tersebut. Seperti mereka mengklaim hadits riwayat Abu Hurairah tentang membasuh bejana yang dijilati anjing sebanyak 7 kali. Telah sah riwayat dari Ali -sebagaimana yang telah kami uraikan- bahwa yang lebih dari 200 dirham, zakatnya berdasarkan hitungan 200 dirham. Seandainya hadits riwayat Ali yang mereka klaim menggugurkan zakat pada jumlah antara 200 dan 40 dirham, maka pernyataan Ali tentang wajibnya zakat dalam kategori tersebut adalah menggugurkan riwayat tersebut. Jadi mereka memang bermain-main (dengan dalil)."

Abu Muhammad berkata, "Jadi gugurlah dalil-dalil yang mereka distorsikan dan justru menjadi bantahan atas mereka, sebagaimana yang telah kami uraikan."

Adapun perkataan mereka, "Berdasarkan Ijma', hadits tentang zakat pada 40 dirham yang lebih dari 200 dirham adalah *shahih*. Tapi mereka berselisih pendapat tentang jumlah di bawah 40 dirham, sehingga zakat tidak wajib atasnya karena masih diperselisihkan".

Pernyataan ini bisa menjadi argumentasi yang benar seandainya tidak ada dalil yang mewajibkan zakat pada kategori tersebut. Akan tetapi pengambilan landasan hukum ini kembali kepada mereka karena mereka berpendapat tentang adanya zakat pada kuda, sapi, yang kurang dari 5 *Wasaq* yang dikeluarkan dari tanah, perhiasan dan lain-lainnya. Argumentasi tersebut justru menghancurkan mayoritas pendapat mereka.

Adapun pendapat mereka yang mengqiyaskan zakat benda dengan zakat binatang ternak dengan alasan karena masing-masing dilakukan berulang-ulang setiap tahun yang berbeda dengan zakat tanaman, maka ini merupakan Qiyas yang rusak. Justru seandainya Qiyas tersebut benar, maka mengqiyaskan benda dengan tanaman lebih baik, karena binatang ternak merupakan hewan, sementara benda, tanaman dan korma bukan hewan. Mengqiyaskan zakat sesuatu yang tidak hidup dengan zakat sesuatu yang tidak hidup adalah lebih baik daripada mengqiyaskan sesuatu yang tidak hidup dengan sesuatu yang hidup.

Selain itu, tanaman dan korma serta benda adalah keluar dari tanah, sedang binatang ternak tidak demikian. Mengqiyaskan zakat sesuatu yang keluar dari tanah dengan sesuatu lain yang juga keluar dari tanah adalah lebih baik daripada mengqiyaskannya dengan sesuatu yang tidak keluar dari tanah.

Disamping itu, mereka menjadikan *Waqsh* pada perak 39 dirham, padahal dalam binatang ternak tidak ada *Waqsh* yang 39 (ekor). Jadi tampak sekali rusaknya Qiyas mereka. Dengan demikian maka gugurlah semua dalil yang mereka distorsikan. Hanya Allah-lah yang memberi Taufik.

Kemudian kami temukan bahwa riwayat dari Umar RA yang seperti pendapat mereka adalah tidak *shahih*, karena ia merupakan riwayat dari Al Hasan dari Umar, sedang Al Hasan itu baru lahir saat

masa pemerintahan Umar tinggal 2 tahun. Yang masih ada adalah riwayat dari Ali dan Ibnu Umar RA yang seperti pendapat kami, dimana riwayat ini tidak ditentang oleh salah seorang Sahabat pun.

Abu Muhammad berkata: Mengingat tidak ada lagi dalil terkait bagi orang-orang yang menyatakan pendapat ini, maka kami teliti pendapat kedua:

Ternyata kami temukan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku, Abdullah bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Tsumamah bin Anas bin Malik menceritakan kepada kami bahwa Anas menceritakan kepadanya:

Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menulis surat kepadanya saat mengirimnya ke Bahrain, "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah zakat wajib yang ditetapkan Rasulullah ﷺ". Lalu ia menyebutkan haditsnya. Di dalamnya disebutkan, *"Zakat perak adalah seperempat dari sepersepuluhnya (2,5%)". Bila tidak ada kecuali 190 dirham, maka tidak ada zakatnya, kecuali bila pemiliknya menginginkan.*"

Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat perak seperempat dari sepersepuluh (2,5%) secara umum. Tidak ada yang dikhususkan darinya kecuali yang kurang dari 5 *Uqiyah*. Jadi yang tersisa adalah wajibnya zakat pada yang lebih darinya. Oleh karena itu, tidak boleh mengkhususkan sesuatu darinya sama sekali. Hanya Allah-lah yang memberi Taufik.

Zakat Emas[87]

683. Masalah: Segolongan ulama mengatakan, "Tidak ada zakat untuk emas yang kurang dari 40 *mitsqal* (1 mitsqal= 4, 24 gram) emas murni yang tidak dicampur dengan apapun berdasarkan timbangan Makkah, baik yang berbentuk mata uang, perhiasan kecil, ukiran maupun yang dijadikan hiasan (besar). Bila telah mencapai 40 *mitsqal* –sebagaimana yang telah kami uraikan- dan berada selama genap satu tahun Qamariyah yang bersambung dalam kepemilikan seorang muslim, maka zakatnya seperempat dari sepersepuluhnya (2,5 %) yaitu *mitsqal*. Demikianlah setiap tahunnya.

Sementara bila bertambah dari itu, bila genap 40 *mitsqal* lainnya dan berada selama satu tahun penuh, maka zakatnya satu dinar. Demikianlah seterusnya, setiap bertambah 40 dinar zakatnya satu dinar. Setiap bertambah tidak ada zakatnya sampai genap 40 dinar.

Bila pada emas tersebut terdapat campuran yang merubah warnanya, bobotnya dan standarnya, maka hukum campuran tersebut gugur. Bila yang tersisa jumlahnya sebagaimana yang telah disebutkan (40 *mitsqal*), maka dizakati; tapi bila tidak maka tidak dizakati. Bila berkurang dari jumlah tersebut –baik sedikit atau banyak- maka tidak ada zakatnya. Sementara dalam banyak penjelasan yang telah kami uraikan terjadi perselisihan pendapat. Insya Allah akan kami jelaskan nanti.

Mayoritas orang berpendapat bahwa zakat wajib pada emas yang nilainya 20 dinar, sementara yang kurang dari itu tidak wajib.

Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Abdul Aziz seperti yang telah diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad bin

---

[87] Judul ini terdapat pada manuskrip No. (16) tapi tidak terdapat pada manuskrip No. (14).

Al Jasur, Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam menceritakan kepada kami, Sa'id bin 'Ufair[88] menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Ruzaiq bin Hayyan,[89] ia berkata, "Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadaku sebagai berikut, "Lihatlah, bila ada orang Islam yang lewat, ambillah harta mereka yang kelihatan yang mereka gunakan sebagai dagangan, yaitu setiap 40 dinar zakatnya 1 dinar, sedangkan yang kurang adalah berdasarkan hitungan ini hingga mencapai 20 dinar. Bila berkurang sepertiga dinar, maka tinggalkanlah (tidak ada zakatnya) !."

Abu Muhammad berkata, "Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa emas ada zakatnya sekalipun kurang dari nishabnya. Tapi berkurang sepertiga dinar maka tidak ada zakatnya."

Malik berkata, "Bila emas tersebut berkurang tapi masih bisa ditimbang, maka dizakati. Tapi bila tidak maka tidak dizakati."

Ia berkata, "Bila uang dinar yang terbuat dari emas dan perhiasan emas terdapat campurannya, maka uang dinar tersebut dizakati sesuai timbangannya."

Syafi'i berkata, "Tidak dizakati kecuali emas murni yang campurannya telah tersisa (telah disterilkan), dan tidak dizakati emas yang kurang dari 20 dinar, baik sedikit atau banyak."

Abu Hanifah dan lain-lainnya mengatakan, "Zakat untuk 20 dinar adalah setengah dinar. Bila lebih maka tidak ada zakatnya sampai tambahan tersebut mencapai 4 dinar. Bila bertambah 4 dinar

---

[88] Sa'id adalah Ibnu Katsir bin 'Ufair Al Mishri. Lahir pada tahun 146 H dan wafat pada tahun 226 Hijriyah. Al Hakim berkata, "Sesungguhnya Mesir tidak melahirkan seorang ulama yang lebih berbobot darinya."

[89] Tentang penulisan nama Ruzaiq terjadi perselisihan pendapat. Bukhari dan Adz-Dzahabi menulisnya Ruzaiq sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sementara Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi menulisnya Zuraiq. Penulisan ini sesuai dengan manuskrip No. (16). Tapi yang pertama lebih kuat.

maka zakatnya seperempat dari sepersepuluhnya. Dan demikianlah seterusnya."

Malik dan Syafi'i mengatakan, "Bila lebih, baik sedikit atau banyak, zakatnya adalah seperempat dari sepersepuluhnya."

Diriwayatkan kepada kami dari sebagian tabi'in bahwa tidak ada zakat pada sesuatu yang lebih hingga kelebihan (tambahan) tersebut mencapai 20 dinar.[90] Dan demikianlah seterusnya.

Diriwayatkan kepada kami dari Az-Zuhri dan 'Atha: bahwa zakat hanya wajib pada emas berdasarkan nilainya. Sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar An-Numairi menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid Al Aili menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Az-Zuhri berkata, "Tidak ada zakat pada emas hingga nilainya mencapai 200 dirham. Bila telah mencapai 200 dirham maka zakatnya 5 dirham. Kemudian setiap nilainya mencapai 40 dirham maka zakatnya 1 dirham, hingga mencapai 40 dinar. Bila telah mencapai 40 dinar maka zakatnya 1 dinar. Kemudian setiap bertambah, maka setiap nilainya mencapai 40 dirham zakatnya 1 dirham, dan setiap mencapai 40 dinar zakatnya 1 dinar."[91]

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha` dan Ibnu Dinar mengatakan, "Harta tidak ada zakatnya hingga mencapai 20 dinar. Bila mencapai 20 dinar maka zakatnya setengah dinar.

---

[90] Dalam manuskrip No. (16) tertulis "*Mitsqal.*"

[91] Lihat hadits riwayat Az-Zuhri yang panjang dalam masalah sebelumnya No. (682).

Kemudian setiap harta tersebut bertambah 4 dinar, maka zakatnya 1 dirham, hingga mencapai 40 dinar. Bila bertambah 40 dinar maka zakatnya 1 dinar."

Ibnu Juraij berkata, "Setelah itu aku bertanya kepada Atha`, "Seandainya seseorang memiliki 19 dinar dan tidak memiliki lainnya, sementara nilainya 12 atau 13 dinar, apakah ada zakatnya ?."

Ia menjawab, "Ya; seandainya ditaksir nilainya mencapai 200 dirham, tapi itu hanya pada perak dan bukan pada emas."

Di antara ulama yang berpendapat bahwa tidak ada zakat pada emas kecuali bila nilainya setara dengan perak yang mencapai 200 dirham lebih adalah Sulaiman Ibnu Harb Al Wasyihi.[92]

Abu Muhammad berkata: Adapun orang yang mengatakan "Pada saat itu bukan emas", pernyataan ini adalah salah. Karena bagaimana bisa demikian? sedang Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

"*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 34)

Hadits-hadits Nabi ﷺ tentang emas sangat banyak. Seperti sabda beliau, "*Emas itu haram untuk kaum lelaki dari umatku tapi halal untuk kaum perempuannya*". Nabi ﷺ memakai cincin emas lalu melemparnya, dan masih banyak lagi hadits lainnya. Mewajibkan zakat emas sesuai nilai perak adalah pendapat yang tidak ada dalil *shahih*nya baik dari nash, Ijma' maupun pendapat. Jadi pendapat ini gugur (Tidak diterima). Hanya Allah-lah yang memberi Taufik.

Kemudian kami meneliti apakah dalil yang mewajibkan zakat *shahih* atau tidak ?.

---

[92] Nisbat kepada Wasyih, salah satu daerah suku Azd. Pada dua manuskrip asli ditulis "Wasyij" yang merupakan kesalahan.

Maka kami temukan sebuah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Hamam, ia berkata: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda... Lalu ia menyebutkan haditsnya yang di dalamnya disebutkan, "Orang yang memiliki emas atau perak tapi menunaikan zakatnya, pada hari kiamat nanti akan diletakkan timah pada bahunya (pinggangnya),[93] punggungnya dan dahinya sampai ia diadili di hadapan manusia, kemudian ia akan melihat jalannya."

Jadi emas wajib dizakati karena adanya ancaman keras ini. Meminta zakat wajib pada emas juga wajib hukumnya, karena orang yang tidak menunaikannya akan disiksa dengan siksaan pedih. Kita berlindung kepada Allah darinya. Berdasarkan Ijma' yang meyakinkan dan pasti, dapatlah disimpulkan bahwa Nabi ﷺ tidak memaksudkan semua jumlah emas dan tidak untuk seluruh waktu. Zakat hanya wajib pada jumlah tertentu dan pada waktu tertentu. Jadi yang wajib adalah meminta zakat sesuai jumlah dan waktunya.

Lalu kami temukan bahwa dalil yang dijadikan landasan hukum oleh orang yang menetapkan zakat emas 20 dinar adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb: Jarir bin Hazim dan perawi lainnya mengabarkan kepadaku dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah dan Al Harits bin Al A'war, dari Ali, dari Nabi ﷺ .... Lalu ia menyebutkan haditsnya yang di dalamnya disebutkan, "*Dan kamu tidak wajib menunaikan apapun –yakni zakat emas- hingga mencapai 20 dinar.*[94] *Bila kamu telah memiliki 20 dinar*

---

[93] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Dahinya". Penulisan ini salah. Lihat hadits ini dalam riwayat Muslim (Juz 1 hal 270), Asy-Syaukani (Juz 4 hal 172) dan *Jam'ul Fawa'id* (Juz 1 hal 141).

[94] Dalam manuskrip No. (14) "Sampai kamu memiliki 20 dinar, yakni emasnya". Sedangkan dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Di dalamnya" dengan

dan genap satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Kemudian bila lebih maka berdasarkan hitungan itu". Ia berkata, "Aku tidak tahu apakah yang mengatakan "*Maka berdasarkan hitungan itu*" adalah Ali atau ia me-*Marfu'*kannya kepada Nabi ﷺ ?."

Diriwayatkan pula dari jalur Abdurrazzaq dari Al Hasan bin Umarah dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Setiap 20 dinar zakatnya setengah dinar.*"

Juga diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Laila dari Abdul Karim dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Tidak ada zakat pada emas yang kurang dari 20 mitsqal atau yang kurang yang dari 200 dirham.*"

Diriwayatkan pula dari jalur Abu Ubaid dari Yazid dari Habib bin Abi Habib dari Amru bin Harim dari Muhammad bin Abdurrahman Al Anshari, bahwa dalam surat Rasulullah ﷺ dan surat Umar tentang zakat tertulis, "*Tidak ada zakat pada emas hingga mencapai 20 dinar. Bila telah mencapai 20 dinar, maka zakatnya setengah dinar.*"

Segolongan perawi meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Waqid dari Ibnu Umar dari Aisyah dari Nabi ﷺ, "*Sesungguhnya setiap 20 dinar harus mengeluarkan zakatnya.*"

Ali berkata, "Ini adalah semua dalil dari Rasulullah ﷺ."

Adapun dari selain Rasulullah ﷺ, maka telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Al-Laits bin Sa'd, dari Yahya bin Ayyub dari Humaid dari Anas,[95] ia berkata, "Umar menugaskanku untuk menarik zakat. Ia menyuruhku mengambil setengah dinar untuk setiap 20

---

menambahkan "Di dalam". Keduanya salah. Yang benar adalah yang tertulis disini yang mirip redaksi dalam *Sunan Abi Daud* (Juz 2 hal 10-11) dari jalur Ibnu Wahb.

[95] Dalam manuskrip No. (14) disebutkan "Dari Humaid bin Anas". Penulisan ini salah, karena Humaid disini adalah Humaid bin Abu Humaid Ath-Thawil, seorang Tabi'in yang terkenal suka meriwayatkan dari Anas.

dinar. Kemudian bila lebih dari itu dan mencapai 4 dinar, maka zakatnya 1 dirham."

Diriwayatkan dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, ia berkata, "*Setiap emas yang kurang dari 20 dinar tidak ada zakatnya. Bila mencapai 20 dinar maka zakatnya setengah dinar. Sementara bila mencapai 40 dinar zakatnya 1 dinar.*"

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abu Salamah, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Isteri Abdullah bin Mas'ud memiliki bandul emas seberat 20 *mitsqal*. Maka ia menyuruhnya mengeluarkan zakatnya 5 dirham."

Diriwayatkan pula dari jalur Waki' dari Sufyan dari Alqamah bin Martsad, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Setiap emas seberat 20 *mitsqal* zakatnya adalah setengah *mitsqal*, dan setiap 40 *mitsqal* zakatnya 1 *mitsqal*."

Diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hambal dari ayahnya: Husyaim dan Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Husyaim berkata: Manshur dan Mughirah mengabarkan kepada kami. Manshur berkata, "Dari Ibnu Sirin". Mughirah berkata, "dari Ibrahim". Al Mu'tamir berkata: Dari Hisyam, dari Al Hasan. Kemudian Al Hasan, Ibnu Sirin dan Ibrahim sepakat. Semuanya mengatakan, "Setiap 20 dinar dan 40 dinar zakatnya 1 dinar."

Kami telah membahas hal ini pada bab pertama dari Umar bin Abdul Abdul Aziz.

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Yahya bin Abdul Malik bin Abu Ghunayyah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Al Hakam yaitu Ibnu Utaibah: Bahwa ia berpendapat bahwa tidak ada zakat pada emas yang nilainya 20 dinar hingga

mencapai 20 *mitsqal.* Bila telah mencapai jumlah ini maka zakatnya setengah *mitsqal.*

Kami telah membahas hal ini sebelumnya dari Atha` dan Amru bin Dinar. Dan kami juga sebutkan bahwa Atha` menarik kembali pendapatnya.

Abu Muhammad berkata, "Kami tidak mengetahui riwayat dari salah seorang tabi'in selain yang telah kami uraikan."

Adapun semua hadits Nabi yang mereka paparkan, semuanya tidak ada yang *shahih.* Seandainya *shahih* maka kami tidak akan membolehkan untuk menentangnya. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut.

Adapun hadits riwayat Ali yang telah kami sebutkan, maka riwayat Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim dari Abu Ishaq, ia menggabungkan antara Ashim bin Dhamrah dengan Al Harits Al A'war. Padahal Al Harits adalah seorang pendusta. Banyak syeikh yang membolehkan hal seperti ini. Al Harits meriwayatkannya secara *Musnad* sementara Ashim tidak meriwayatkannya secara *Musnad.* Kemudian Jarir menggabungkan antara keduanya dan memasukkan hadits salah satunya kepada yang lainnya.

Hadits ini diriwayatkan dari Abu Ishaq dari Ashim dari Ali oleh: Syu'bah, Sufyan dan Ma'mar. Tapi mereka meriwayatkannya secara *Mauquf* pada Ali. Demikianlah semua perawi *tsiqah* yang meriwayatkannya dari Ashim.[96]

Hadits riwayat Al Harits dan Ashim ini diriwayatkan oleh Zuhair bin Muawiyah.[97] Tapi ia ragu dalam meriwayatkannya.

---

[96] Pengarang akan menarik kembali pendapatnya ini di akhir pembahasan masalah. Ia akan menyatakan bahwa hadits ini *Musnad Shahih* dan apa yang dikatakannya disini merupakan asumsi batil yang tidak diperbolehkan.

[97] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Al Harits, Ashim dan Zuhair bin Muawiyah meriwayatkan ....". Tulisan ini salah dan kacau.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Ashim bin Dhamrah dan Al Harits dari Ali.

Zuhair berkata, "Aku menduganya dari Nabi ﷺ. Lalu ia menyebutkan tentang zakat perak, "Bila mencapai 200 dirham, maka zakatnya 5 dirham. Bila lebih dari itu maka sesuai hitungan tersebut."

Ia berkata tentang zakat sapi, "*Setiap 30 ekor zakatnya seekor anak sapi berusia 1 tahun, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak sapi berusia 2 tahun, sedangkan sapi-sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya.*"

Zuhair berkata, "Dalam hadits riwayat Ashim disebutkan, "*Bila pada onta tidak ada bintu makhadh dan Ibnu Labun, maka zakatnya 10 dirham atau 2 ekor kambing betina.*"

Ali berkata, "Telah kami jelaskan bahwa hadits tersebut rusak (lemah). Seandainya Jarir meriwayatkannya secara *Musnad* dari Ashim saja, pasti kami akan mengambilnya. Tapi sayangnya ia meriwayatkannya secara *Musnad* dari Al Harits bersamanya. Menurut kami sanadnya (Al Harits) dari jalur Ashim tidak sah. Kemudian mengingat Zuhair ragu-ragu dalam meriwayatkannya, maka sanadnya batal."

Kemudian orang yang menilainya *shahih* akan mengatakan seperti yang telah kami uraikan. Golongan yang kontra dengan kami tetap akan menyelisihi apa yang terdapat di dalamnya. Di antara yang termasuk kebatilan adalah sebagian hadits dijadikan landasan hukum sementara sebagian lainnya tidak dijadikan landasan hukum. Jadi batal-lah ketergantungan mereka terhadap hadits ini.

Adapun hadits riwayat Al Hasan bin Umarah, maka Al Hasan adalah perawi yang terbuang (tidak diakui).

Sedangkan hadits riwayat Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya adalah riwayat yang *mursal.*

Ibnu Abi Laila juga meriwayatkan hadits ini. Ia seorang perawi yang buruk hapalannya.

Bila mereka tetap bersikukuh dalam men*shahih*kan hadits riwayat Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bila sesuai dengan pendapat mereka, maka hendaknya mereka mendengarkan hadits ini:

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Daud bin Abi Hindun dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya dari Nabi ﷺ, "*Seorang perempuan tidak boleh mengendalikan hartanya bila suaminya yang mengendalikannya.*"

Diriwayatkan dari jalur Husain Al Mu'allim dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ, "Seorang perempuan tidak boleh memberikan sesuatu kecuali atas izin suaminya."

Diriwayatkan dari jalur Al 'Ala bin Al Harits, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, "Bahwa beliau memutuskan tentang (*diyat*) mata yang masih tetap di tempatnya (Tapi pandangannya kabur) agar memberikan sepertiga diyatnya."

Diriwayatkan dari Husain Al Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Nilai *diyat* pada masa Rasulullah ﷺ adalah 800 dinar 8000 dirham, dan *diyat* Ahli Kitab adalah separoh *diyat* orang Islam. Demikianlah yang berlaku hingga Umar menjadi Khalifah. Setelah menjadi Khalifah ia berpidato dan menetapkan bahwa dia untuk pemilik emas adalah 1000 dinar, untuk pemilik perak adalah 12.000 dirham, untuk pemilik sapi adalah 200 ekor sapi, untuk pemilik kambing adalah 2000 ekor kambing, untuk

pemilik perhiasan adalah 200 perhiasan. Dan ia membiarkan *diyat* orang Dzimmi tanpa menaikkannya sebagaimana dinaikkannya *diyat*.

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa orang membunuh secara salah (tidak sengaja) diatnya adalah 100 ekor onta, 30 ekor bintu makhadh, 30 ekor Bintu Labun, 20 ekor Ibnu Labun dan 20 ekor Hiqqah". Rasulullah ﷺ menetapkan *diyat* untuk pemilik sapi 200 ekor sapi betina, dan untuk pemilik kambing 2000 ekor kambing betina.

Untuk semua dalil ini, seluruh ulama madzhab Hanafi, ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Syafi'i menyelisihi mayoritasnya. Kalau kami mau menambahkan riwayat Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bisa saja kami lakukan. Tapi yang telah kami sebutkan ini sudah cukup.

Tidak ada orang yang lebih lemah agamanya daripada orang yang menguatkan riwayat yang sesuai hawa nafsunya dan melemahkan riwayat yang sesuai dengan hawa nafsunya pula. Orang yang melakukan ini tidaklah berpegang dengan agama kecuali main-main.

Adapun hadits riwayat Muhammad bin Abdurrahman juga *mursal* dan diriwayat dari perawi yang *majhul*.

Sedangkan hadits riwayat Ibnu Umar, maka Abdullah bin Waqid juga *majhul*.[98]

---

98 Bagaimana bisa dikatakan *majhul*, sedang ia adalah Abdullah bin Waqid bin Abdullah bin Umar ?! bagaimana bisa dikatakan demikian sedang Umar adalah kakek dari ayahnya ?. Ia perawi *tsiqah* yang meriwayatkan dari kakeknya. Ia wafat pada tahun 119 Hijriyah. Haditsnya ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (hal 199) dari jalur Ibrahim bin Ismail bin Mujamma' dari Abdullah bin Waqid bin Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar dan Aisyah. Ia menjadikannya sebagai hadits riwayat keduanya sekaligus, bukan riwayat Ibnu Umar dari Aisyah sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Hazm.

Jadi semua hadits yang disebutkan disini gugur dan tidak ada yang sah.

Adapun atsar yang diriwayatkan dari para Sahabat, semuanya tidak ada yang sah dari Umar, karena perawinya, Yahya bin Ayyub adalah *dha'if* (lemah).

Kami telah meriwayatkan dari Umar hadits yang lebih *shahih* dari ini. Tapi mereka semua menyelisihinya.

Sebagaimana yang telah diceritakan kepada kami oleh Hamam, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hassan dan Sufyan Ats-Tsauri serta Ma'mar. Hisyam berkata, "Dari Anas bin Sirin". Sufyan dan Ma'mar berkata, "Dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Anas bin Sirin". Kemudian mereka semua sepakat meriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Anas bin Malik mengirimku ke Ubullah. Ia mengeluarkan kepadaku sebuah surat dari Umar bin Khaththab (yang di dalamnya tertulis), "Ambillah (zakat) dari kaum muslimin setiap 40 dirham 1 dirham, dari kaum dzimmi setiap 20 dirham 1 dirham, dan dari kaum non dzimmi setiap 10 dirham 1 dirham."

Inilah hadits riwayat Anas, dan riwayat Umar adalah lebih *shahih* sanadnya. Bila mereka menafsirkannya tidak sesuai dengan zhahirnya, maka argumentasi mereka tidak lebih kuat daripada kalangan lainnya. Seseorang akan bisa mengatakan, "Perintah Umar agar mengambil setengah dinar dari setiap 20 dinar dan mengambil 10 dirham untuk budak dan kuda, adalah bila pemiliknya melakukannya dengan suka rela. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan."

Adapun atsar dari Ibnu Mas'ud tentang masalah ini adalah *mursal*. Pengikut madzhab Maliki dan pengikut madzhab Syafi'i tidak mengambilnya.

Di antara yang termasuk kebatilan adalah pernyataan Ibnu Mas'ud diambil pada sebagian hukumnya sementara untuk sebagian lainnya tidak diambil. Toleransi dalam beragama akan menyebabkan kehancuran.

Adapun pernyataan Ali, ia adalah benar. Kami telah meriwayatkan banyak hal dari Ali dari jalur ini.

Di antaranya adalah: Setiap 25 ekor onta zakatnya 5 ekor kambing. Tapi mereka semua menyelisihi riwayat ini.

Di antara yang termasuk kebatilan adalah perkataan Ali dijadikan landasan hukum di suatu tempat sementara di tempat lain tidak dijadikan landasan hukum.

Jadi semua atsar dari para Sahabat yang mereka jadikan landasan hukum adalah batal (tidak ada yang sah).

Kemudian kalaupun seluruh dalil ini sah dari Nabi ﷺ dan para Sahabatnya, maka mereka akan menyelisihinya; karena pengikut madzhab Hanafi dan pengikut madzhab Maliki mengatakan, "Bila mencapai 10 dinar dan 100 dirham, maka ada zakatnya". Semua dalil ini membatalkan zakat pada (emas) yang kurang dari 20 dinar, padahal mereka mewajibkannya pada (emas) yang kurang dari 20 dinar. Jadi semua dalil ini menjadi bantahan terhadap mereka, dan semua dalil yang mereka *shahih*kan menjadi sesuatu yang paling buruk bagi mereka. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan.

Pengikut madzhab Maliki mewajibkannya pada (emas) yang kurang dari 20 dinar bila melewati batas bolehnya penimbangan. Ini bertentangan dengan seluruh hadits yang menjelaskan masalah ini.

Adapun para tabi'in, mereka berselisih pendapat, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Telah *shahih* dari Az-Zuhri dan Atha`, "Bahwa emas tidak dizakati dengan emas kecuali bila nilainya mencapai 40 dinar, tidak kurang dari itu. Begitu pula bila lebih dari 40 dinar".

Mereka berpendapat bahwa ada zakat pada yang kurang dari 40 dinar dan antara setiap 40 dinar dan 40 dinar setelahnya yang dikeluarkan dengan sesuatu yang senilai dengannya. Padahal sesuatu yang senilai (*Qimah*) itu tidak diwajibkan baik oleh Al Qur`an, Sunnah, Ijma' dan tidak pula pendapat seorang Sahabat. Jadi tidak ada dalilnya sama sekali. Oleh karena itu, pendapat ini gugur dengan sendirinya.

Hamam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Mikhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami dari Asy'ats, yaitu Ibnu Abdul Malik Al Hamrani, dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata, "Setiap yang kurang dari 40 dinar tidak ada zakatnya."

Abu Muhammad berkata: Jadi sah-lah zakat pada emas yang mencapai 40 dinar dan setiap yang lebih dari 40 dinar, berdasarkan Ijma' yang pasti dan meyakinkan. Oleh karena itu, wajib hukumnya mengambil pendapat ini. Sementara untuk pewajiban zakat pada emas yang kurang dari 40 dinar maupun yang berada di antara dua nishab tidak ada dalilnya baik dari Al Qur`an, Sunnah yang *shahih* dan Ijma'.

Dan tidak boleh mengambil landasan hukum dalam agama Islam kecuali dengan menggunakan salah satu dari tiga sumber ini (Al Qur`an, Sunnah dan Ijma'). Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Ali berkata, "Tidak ada lagi kecuali pendapat ini atau pendapat yang mengatakan, 'Telah sah bahwa emas ada zakatnya berdasarkan dalil yang tetap (sah). Oleh karena itu, semua emas wajib dizakati; kecuali emas yang telah sah Ijma' bahwa zakatnya gugur.'

Barangsiapa yang mengatakan ini, maka ia wajib menzakati semua emas yang kurang dari 20 dinar dengan sesuatu yang senilai

dengannya. Ia juga wajib menzakati perhiasan emas dan semua emas yang dimilikinya." Semua ini telah dinyatakan oleh beberapa imam yang lebih hebat dari Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i."

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengatakan hal ini, karena sebagaimana yang telah kami uraikan bahwa tidak boleh menisbatkan suatu pendapat kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya kecuali bila pendapat tersebut sah dan berasal dari riwayat perawi-perawi yang tetap (*shahih*) atau diriwayatkan secara Mutawatir atau telah terjadi kesepakatan atasnya. Sedangkan salah satu dari kriteria-kriteria ini tidak terdapat pada salah satu dari pendapat-pendapat tersebut.

Telah kami katakan sebelumnya bahwa telah sah Ijma' bahwa Nabi ﷺ tidak mewajibkan zakat pada semua jumlah emas maupun pada semua waktu. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Adapun tentang pendapat Abu Hanifah, ia tidak berpegang dengan salah satu riwayat dari para Sahabat *Radhiyallahu 'Anhum*; karena riwayat dari Umar رضي الله عنه menyebutkan bahwa emas yang lebih dari 20 dinar dizakati dengan uang dirham. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: bahwa emas itu dizakati dengan uang dirham.

Tentu saja pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat Az-Zuhri dan Atha'. Kami tidak menemukan riwayat dari salah seorang Sahabat maupun tabi'in yang menyebutkan bahwa *Waqsh* (antara dua kewajiban) pada emas itu dizakati dengan emas. Jadi pendapat ini keluar dari apa yang telah dinyatakan para ulama salaf.

Kami tanyakan pula kepada mereka, "Dari mana kalian menetapkan bahwa *Waqsh* pada emas itu 4 dinar ?. Tidak ada dalil yang bisa kalian jadikan acuan dalam masalah ini. Justru atsar yang diriwayatkan dari Ali sampai kepada Nabi ﷺ adalah bahwa yang lebih dari 20 dinar dizakati berdasarkan hitungannya.

Memang terdapat riwayat tidak sah dari Umar dalam masalah ini, tapi kalian tetap membantahnya. Kalian berpendapat bahwa emas

tersebut dizakati dengan emas, sementara dalam riwayat tersebut ia berpendapat bahwa zakatnya dengan perak dengan sesuatu yang senilai dengannya. Ali dan Ibnu Umar telah membantahnya dengan riwayat yang lebih *shahih* dari riwayat yang berasal dari Umar."

Jadi tidak ada lagi yang kalian jadikan acuan selain mengatakan "Kami mengqiyaskannya dengan perak."

Ali mengatakan, "Itu adalah Qiyas sedang Qiyas itu semuanya batal (Tidak sah)". Kemudian kalaupun Qiyas itu sah, maka itu merupakan Qiyas sesuatu yang salah dengan sesuatu yang salah dan berdasarkan landasan yang tidak benar. Tidak ada dalilnya sama sekali baik dari Al Qur`an, Sunnah yang *shahih*, riwayat yang sakit (lemah) maupun Ijma' bahwa setiap 10 dirham sebanding dengan 1 dinar. Itu hanyalah pendapat mereka dalam masalah zakat, pemotongan tangan pencuri, *diyat* dan mahar.

Tapi semua itu salah dan tidak ada yang benar, sebagaimana yang telah kami jelaskan dan akan kami jelaskan lagi, *insya Allah*; karena tidak ada satu pun dalilnya baik dari Al Qur`an, Sunnah yang *shahih* maupun Ijma'. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Berdasarkan dalil yang telah kami uraikan, emas tidak wajib dizakati kecuali setelah genap satu tahun pada pemiliknya.

Kemudian kami melakukan ralat. Kami berpendapat bahwa hadits Jarir bin Hazim adalah *Musnad shahih* yang tidak boleh ditentang. Anggapan bahwa ia cacat karena Ashim bin Dhamrah atau Abu Ishaq atau Jarir mencampur-adukkan sanad Al Harits karena *mursal*-nya Ashim adalah anggapan yang keliru. Kami tidak melihat bergabungnya Al Harits dengan Ashim atau periwayatannya secara *mursal* atau karena keraguan Zuhair di dalamnya. Karena Jarir adalah perawi *tsiqah* dan mengambil hadits yang diriwayatkannya secara

Musnad adalah suatu keharusan. Hanya Allah-lah yang memberi Taufik.[99]

684. Masalah: Zakat wajib dikeluarkan pada perhiasan perak dan emas bila masing-masing telah mencapai jumlah yang telah kami sebutkan dan berada selama 1 tahun Qamariyah pada pemiliknya.

Tidak boleh digabungkan antara emas dan perak dalam zakat. Juga tidak boleh mengeluarkan salah satu dari keduanya untuk yang lainnya, dan tidak pula sesuatu yang senilai dengannya dalam bentuk benda. Baik itu perhiasan perempuan atau perhiasan laki-laki. Begitu pula hiasan pedang, mushaf, cincin dan semua cetakan yang berasal dari keduanya (emas dan perak), baik yang boleh digunakan atau yang tidak boleh digunakan.

---

[99] Alangkah baiknya Abu Muhammad bin Hazm !. Ia menyadari kesalahannya lalu segera meralatnya. Ia menyatakan bahwa pernyataannya sebelumnya merupakan anggapan yang batil dan keliru yang tidak diperbolehkan. Inilah sikap orang-orang yang adil dari kalangan pengikut Sunnah dan pembela kebenaran. Mereka adalah pemimpin yang mendapat petunjuk. Jarang sekali orang yang seperti mereka. Semoga Allah memberi Rahmat kepada mereka semua. Disini kami cantumkan catatan kaki pada manuskrip No. 14, "Ini adalah sesuatu yang pasti dinyatakan oleh Abu Muhammad dalam masalah hadits Qutaibah yang diriwayatkannya bersama Khalid Al Madaini tentang "Shalat Jamak di Tabuk", sekian.
Lihat pernyataan pengarang dalam masalah ini dan komentar kami terhadapnya dalam masalah No. 335 (Juz 3 hal 174 dan 175). Masalah ini adalah bagian akhir dari juz kedua pada manuskrip No. (16) yang terdapat di *Dar Al Kutub Al Mishriyyah*. Redaksi akhirnya adalah sebagai berikut, "Telah selesai Juz Kedua pada hari Ahad tanggal 19 Rabi'ul Awwal tahun 775 Hijriyah. Ditulis oleh *Al Faqir Ilallah* Ahmad bin Sa'd Ash-Shafthi Asy-Syafi'i. Semoga Allah menjadikan ilmunya bermanfaat. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah ﷻ senantiasa melimpahkan Rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, hamba sekaligus Rasul-Nya. Insya Allah akan dibahas pada juz ketiga nanti masalah "Zakat wajib dikeluarkan pada perhiasan perak dan emas."

Abu Hanifah mengatakan bahwa perhiasan emas dan perak wajib dizakati.

Malik berkata, "Bila perhiasan tersebut milik perempuan yang dipakainya atau disewakannya, atau milik laki-laki yang dipersiapkan untuk isteri-isterinya, maka tidak wajib zakat atasnya. Bila perhiasan tersebut milik laki-laki yang dijadikan persiapan[100] baginya, maka wajib zakat atasnya. Tapi seorang laki-laki tidak wajib menzakati perhiasan pedang, sabuk, mushaf dan cincin."

Syafi'i berkata, "Perhiasan emas atau perak tidak wajib dizakati."

Telah disebutkan riwayat dari ulama Salaf pada bab sebelumnya, yaitu dari Ibnu Mas'ud tentang pernyataannya yang mewajibkan zakat pada perhiasan isterinya. Riwayat ini sangat *shahih* darinya.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah, ia berkata, "Seorang wanita bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Aku mempunyai perhiasan (apakah wajib dizakati ?)", ia menjawab, "Bila mencapai 200 (dirham), maka wajib dizakati."

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa ia menulis surat kepada Abu Musa, "Suruhlah wanita-wanita muslimah agar menzakati perhiasan mereka."

---

[100] Yaitu harta dan senjata yang dipersiapkan untuk kebutuhan di masa depan. Demikianlah yang dikatakan dalam *Lisan Al Arab*. Sedangkan yang disebutkan dalam *Al Mudawwanah* (Juz 2 hal 6) adalah, "Sesuatu yang diwarisi seorang laki-laki dari ibunya atau sebagian keluarganya lalu ia menyimpannya untuk dijual atau untuk kebutuhannya bila nanti memerlukannya. Ia menyimpannya barangkali membutuhkannya di masa mendatang, tidak disimpan untuk dipakai." Pernyataan ini jelas sekali sebagai penasiran apa yang tertulis di sini.

Diriwayatkan dari jalur Jarir bin Hazim dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, ia berkata, "Abdullah bin Amru bin Al 'Ash menyuruh menzakati perhiasan putri-putri dan isteri-isterinya."

Diriwayatkan dari jalur Husain Al Mu'allim dari Amru bin Syu'aib dari Salim dari Abdullah bin Umar:[101] Bahwa ia menyuruh mengeluarkan zakat setiap tahunnya.

Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari Urwah dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Tidak apa-apa memakai perhiasan bila zakatnya dikeluarkan."

Ini adalah pendapat Mujahid, Atha`, Thawus, Jabir bin Zaid, Maimun bin Mihran, Abdullah bin Syaddad, Sa'id bin Al Musayyab, Sa'id bin Jubair, Dzarr Al Hamdani dan Ibnu Sirin, serta dianggap Sunnah oleh Al Hasan.

Az-Zuhri berkata, "Telah tetap riwayat dari Sunnah bahwa perhiasan dizakati."

Ini adalah pendapat Ibnu' Syubrumah, Al Auza'i dan Al Hasan bin Hayyin.

Al-Laits berkata, "Perhiasan yang dipakai dan dipinjamkan tidak wajib dizakati, sedangkan perhiasan yang diambil untuk menghindari zakat wajib dizakati."

Jabir bin Abdullah dan Ibnu Umar berkata, "Tidak ada zakat pada perhiasan."

Ini adalah pendapat Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Diriwayatkan pula dari Aisyah yang sah darinya tentang pendapat ini. Ini juga pendapat Asy-Sya'bi, 'Amrah binti Abdurrahman dan Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Thawus, Al Hasan dan Sa'id bin Al Musayyab.

---

[101] Dalam manuskrip No. (45) disebutkan "Abdullah bin Amru". Penulisan ini salah.

Tapi pendapat Sufyan Ats-Tsauri berbeda-beda dalam masalah ini. Suatu kali ia mengatakan bahwa wajib zakat atasnya, dan di kali lain ia mengatakan tidak wajib.

Abu Muhammad berkata, "Ada pendapat Anas bahwa zakat pada perhiasan hanya dilakukan sekali kemudian tidak diulangi lagi."

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Umamah Al Bahili dan Khalid bin Ma'dan bahwa perhiasan pedang termasuk perbendaharaan.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dan Atha`, "Tidak ada zakat pada gelas yang dilapisi perak, sabuk hiasan dan pedang hiasan."

Abu Muhammad berkata, "Adapun pendapat Malik adalah pembagian yang tidak benar. Kami tidak mengetahui pembagian ini dari salah seorang ulama sebelumnya. Kebenaran argumentasinya juga tidak didukung oleh dalil dari Al Qur`an, Sunnah, Ijma', pendapat seorang Sahabat, Qiyas maupun pendapat yang diakui."

Yang mengherankan adalah, mereka berargumentasi bahwa zakat tidak berlaku pada perhiasan yang dipakai perempuan dengan alasan karena hal tersebut diperbolehkan bagi mereka. Begitu pula untuk sabuk, pedang, hiasan mushaf dan cincin pria.

Argumentasi ini sangat aneh! Setiap muslim pasti mengetahui bahwa uang dinar (yang terbuat dari emas), uang dirham (yang terbuat dari perak), ukiran emas dan perak hukumnya boleh dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan zakat tidak berlaku pada benda-benda tersebut. Bila alasan ini benar dan ada konsekuensi bahwa orang yang memakai sesuatu yang tidak wajib dizakati –yang tidak boleh dipakai- harus membayar zakat sebagai hukuman baginya, maka ini juga seperti menggugurkan zakat pada emas dan perak yang dijadikan perhiasan yang boleh dipakai."

Bila mereka mengatakan, "Bukankah ia mirip dengan perabotan rumah yang tidak ada zakatnya seperti pakaian dan sejenisnya ?."

Kami katakan kepada mereka, "Dengan alasan ini –bila mereka membenarkannya- berarti mereka menggugurkan zakat pada onta yang dikendarai, yang digunakan untuk mengairi sawah ladang, yang dijadikan sebagai alat pengangkut dan tenaga penggilingan, dan sapi yang digunakan untuk membajak sawah."

Sebelum dan sesudahnya, mengingat alasan ini rusak dan kontradiktif, (ditanyakan kepada mereka) "Dari mana kalian memperoleh acuan untuk mengatakan hal ini ? dari mana keabsahan pendapat kalian bahwa segala perhiasan yang boleh dipakai gugur zakatnya ?". Itu hanyalah pendapat kalian yang dijadikan sebagai acuan dan tidak ada tambahannya.

Kemudian, dari mana kalian menemukan tentang pembolehan penggunaan sabuk yang berhiaskan perak dan mushaf yang berhiaskan perak bagi laki-laki, sedangkan pelana berhiaskan perak, tali kekang kuda berhiaskan perak dan besi berhiaskan perak yang ada pada tumit sepatu joki tidak boleh digunakan ?.

Bila mereka mengklaim menemukan riwayat dari para ulama Salaf, maka mereka telah mengklaim menemukan sesuatu yang tidak bisa mereka temukan.

Kami temukan untuk mereka suatu riwayat dari ulama salaf yang merupakan jalur yang paling *shahih*, yaitu dari jalur Bukhari, Muhammad bin Isma'il dalam *Tarikh*-nya, dari Abdullah bin Muhammad Al Musnadi dari Sufyan dari Ismail bin Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari pamannya, Mush'ab bin Sa'd, ia berkata, "Aku melihat Sa'd bin Abi Waqqash, Thalhah bin Ubaidillah dan Shuhaib memakai cincin emas."

Diriwayatkan pula sebuah riwayat yang *shahih* dari Al Bara` bin Azib.

Berdasarkan dalil ini, gugurkanlah zakat pada cincin emas yang dipakai atau qiyaskanlah dengan perhiasan pelana berhiaskan perak, tali kekang kuda berhiaskan perak, baju besi berhiaskan perak, dan bulatan perak pada sabuk dan pedang. Jika kalian tidak melakukannya, maka kalian tidak mengikuti dalil dan tidak pula menggunakan Qiyas. Jadi gugurlah pendapat ini secara meyakinkan.

Adapun pendapat Al-Laits juga rusak; karena perhiasan perempuan itu adakalanya wajib dizakati dan adakalanya tidak wajib dizakati. Bila wajib dizakati, maka dalam segala kondisi harus dizakati. Tapi bila tidak wajib dizakati, maka sejauh yang kami ketahui tidak ada zakatnya bagi orang yang menggunakan sesuatu yang tidak dizakati untuk menghindari zakat. Karena seandainya ini berlaku, maka orang yang membeli rumah atau tanah pekarangan dengan uang dirham (uang perak) untuk menghindari zakat wajib menzakatinya. Padahal ia tidak mengatakan hal ini.

Adapun imam Syafi'i, ia memberikan argumentasi bahwa zakat berlaku pada sesuatu yang berkembang. Oleh karena itulah, ia menggugurkan zakat pada perhiasan, onta, sapi dan kambing yang tidak dilepas mencari makan sendiri.

Abu Muhammad berkata, "Argumentasi ini rusak; karena tidak ada dalilnya baik dari Al Qur`an, Sunnah, Ijma' maupun pendapat yang benar. Kita tahu bahwa buah-buahan dan sayur mayor berkembang, tapi ia tidak berpendapat bahwa ada zakatnya. Onta yang disewakan dan sapi yang dipekerjakan juga berkembang, tapi ia berpendapat tidak ada zakatnya. Sementara uang dirham yang berada pada pemiliknya tidak berkembang, tapi ia berpendapat ada zakatnya. Sedangkan perhiasan akan berkembang nilainya dan persewaannya, tapi ia berpendapat tidak ada zakat padanya."

Adapun Abu Hanifah, ia mewajibkan zakat pada perhiasan tapi menggugurkan zakat pada onta yang dipekerjakan, sapi dan kambing. Ini adalah sikap yang kontradiktif.

Sebagian orang yang taklid kepadanya berdalih bahwa emas dan perak sebelum dijadikan perhiasan ada zakatnya. Kemudian segolongan orang mengatakan, "Kewajiban zakat telah gugur dari keduanya."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "Tidak gugur. Sesuatu yang disepakati mereka tidak boleh gugur meskipun terjadi silang pendapat."

Kami katakan, "Ini adalah argumentasi yang benar. Hanya saja ini harus kalian terapkan pada selain binatang ternak yang dilepas mencari makan sendiri, karena semuanya sepakat bahwa zakat wajib padanya sebelum ia diberi makan. Setelah ia diberi makan, mereka berselisih pendapat tentang gugurnya zakat padanya atau tetap berlaku padanya. Jadi sesuatu yang telah disepakati mereka tidak boleh gugur meski diperselisihkan."

Ada orang yang mengatakan, "Kami temukan bahwa binatang yang diberi makan dibiayai dan kita mengambil darinya, sementara kita temukan bahwa binatang yang dilepas mencari makan sendiri kita mengambilnya dan tidak membiayainya. Perhiasan juga diambil sewaannya dan kita mengambil manfaatnya tapi kita tidak membiayainya. Ini lebih mirip dengan binatang ternak yang dilepas mencari makan sendiri daripada binatang yang diberi makan."

Maka dikatakan kepadanya, "Binatang yang dilepas mencari makan sendiri juga harus membayar upah penggembalanya."

Semua ini merupakan tindakan seenaknya sendiri dan penyesatan dalam agama.

Abu Muhammad berkata, "Orang-orang yang mewajibkan zakat pada perhiasan mengambil landasan hukum dengan dalil-dalil

lemah yang tidak perlu dikomentari. Hanya saja akan kami uraikan disini sebagai jawaban terhadap pengikut madzhab Maliki yang sama-sama mengambil landasan hukum dengan dalil-dalil lemah, dan juga orang-orang selain mereka yang mengambilnya bila sesuai dengan taklid mereka. Dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Khalid bin Al Harits dari Al Husain bin Mu'allim dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: Bahwa seorang perempuan masuk menemui Rasulullah ﷺ sedang di tangannya ada dua gelang emas besar. Maka beliau bertanya kepadanya, "Apakah kamu telah membayar zakatnya?". Ia menjawab, "Belum". Nabi bersabda, *"Apakah kamu suka bila pada hari kiamat nanti Allah akan mengganti keduanya dengan dua gelang dari api?"*. Maka ia melepaskan keduanya lalu berkata, "Keduanya (sekarang) untuk Allah dan Rasul-Nya."[102]

Pengikut madzhab Maliki mengambil landasan hukum dengan riwayat Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bila sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal yang diriwayatkan ini bukan dalil.

Juga sebuah hadits dari jalur Attab dari Tsabit bin Ajlan dari Atha' dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, ia berkata, "Aku memakai perhiasan emas, lalu kutanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah ini perbendaharaan?" Nabi menjawab, *"Sesuatu yang telah tiba waktunya untuk dizakati lalu dizakati bukanlah perbendaharaan."*[103]

---

[102] Redaksi yang mirip dengan redaksi ini terdapat dalam *Sunan Abi Daud* (Juz 2 hal 4). Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (Juz 5 hal 38). Keduanya dari jalur Husain Al Mu'allim dari Amru. Dalam riwayat keduanya disebutkan bahwa dua gelang tersebut dipakai putri perempuan tersebut. At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini (Juz 1 hal 81) dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Amru. Di dalamnya disebutkan, "Bahwasanya dua orang perempuan mendatangi ..." dst.

[103] HR. Abu Daud (Juz 2 hal 4) dari jalur 'Attab bin Basyir, Ad-Daraquthni (hal 204-205), Al Hakim (Juz 1 hal 390); keduanya dari jalur Muhammad bin Muhajir dari Tsabit bin 'Ajlan. 'Attab tidak menyendiri dalam meriwayatkannya, sebagaimana yang diklaim oleh pengarang, dan 'Attab

Attab adalah perawi *majhul*. Hanya saja pengikut madzhab Maliki mengambil landasan hukum dengan riwayat Haram bin Utsman dan Sawwar bin Khushaif. Perawi ini lebih baik darinya.

Dan diriwayatkan dari jalur Yahya bin Ayyub dari Ubaidillah bin Abu Ja'far: Bahwa Muhammad bin Amru, yaitu Ibnu Atha' mengabarkan kepadanya [dari] Abdullah bin Syaddad bin Al Had, ia berkata, "Kami masuk menemui Aisyah Ummul Mukminin RA, lalu ia berkata, "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku dan beliau melihat gelang perak pada kedua tanganku. Maka beliau bertanya, "Apakah kamu telah mengeluarkan zakatnya ?" Aku menjawab, "Belum, atau nanti bila Allah menghendakinya" Nabi bersabda, "Cukuplah gelang itu akan menjadi api bagimu."[104]

Abu Muhammad berkata, "Yahya bin Ayyub adalah perawi *dha'if*. Pengikut madzhab Maliki mengambil landasan hukum dengan riwayatnya bila sesuai dengan hawa nafsu mereka."

Kami katakan kepada pengikut madzhab Hanafi, "Kalian meninggalkan riwayat Abu Hurairah tentang membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak 7 kali hanya karena kalian meriwayatkan dari jalur yang tidak bagus dan bertentangan dengan riwayat tentang masalah ini, dimana tidak ada lagi dalil bagi kalian untuk meninggalkan hadits tersebut kecuali dengan hadits lemah yang kalian

---

bukanlah perawi *majhul* sebagaimana yang diklaimnya (Ibnu Hazm). Justru ia perawi *tsiqah* lagi terkenal yang haditsnya diriwayatkan oleh Bukhari. Mereka hanya mengingkari haditsnya yang diriwayatkan dari Khushaif. Ahmad menyatakan bahwa pengingkaran hanya ditujukan pada Khushaif. Hadits ini dinilai Shahih oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi sesuai syarat Bukhari.

[104] HR. Abu Daud (Juz 2 hal 4-5), Ad-Daraquthni hal (205), Al Hakim (Juz 1 hal 389). Dalam riwayat Abu Daud dan Ad-Daraquthni disebutkan "*Fatakhat*" sebagai ganti dari "*Sikhaban*". *Sikhab* adalah setiap gelang yang ada mutiaranya atau tidak ada mutiaranya. *Fatakhah* adalah cincin yang dipakai pada tangan dan kaki baik yang ada batunya atau tidak ada. Ada pula yang mengatakan "Cincin, apapun bentuknya". Jamaknya adalah *Fatakh* dan *Fatakhat* dan juga *Futukh*. Hadits ini dinilai Shahih oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi sesuai syarat Asy-Syaikhan.

pakai. Kemudian kalian mengambil riwayat Aisyah yang tidak karena telah ditentang oleh riwayat lain yang lebih *shahih*. Sungguh ini merupakan sikap main-main terhadap agama."

Bila mereka mengatakan, "Telah diriwayatkan darinya agar mengambil apa yang berasal darinya."

Maka kami katakan kepada mereka, "Telah *shahih* riwayat dari Abu Hurairah tentang membasuh bejana yang dijilati anjing."

Bila mereka mengatakan, "Masalah zakat perhiasan telah diriwayatkan oleh selain Aisyah, sebagaimana yang telah kalian uraikan, yaitu riwayat Abdullah bin Amru."[105]

Kami katakan kepada mereka, "Hadits tentang membasuh bejana yang dijilati anjing sebanyak 7 kali diriwayatkan oleh selain Abu Hurairah, yaitu Abdullah bin Mughaffal. Hal ini tidak bisa dibantah lagi oleh mereka."

Abu Muhammad berkata, "Seandainya tidak ada selain dalil-dalil ini, kami tidak akan mengatakan tentang wajibnya zakat pada perhiasan. Akan tetapi karena telah sah dari Rasulullah ﷺ, "*Zakat perak itu seperempat dari sepersepuluh (2,5 %)*", dan "*Setiap perak yang kurang dari 5 Uqiyah tidak ada zakatnya. Bila telah mencapai 200 dirham, zakatnya 5 dirham*", dan bila perhiasan tersebut berupa perak, maka wajib zakat atasnya, berdasarkan keumuman dua dalil *shahih* ini.

Adapun tentang zakat emas, telah sah dari Rasulullah ﷺ, "*Tidak seorang pun pemilik emas yang tidak menunaikan zakatnya kecuali pada hari kiamat nanti ia akan disetrika dengan timah-timah api.*"

[105] Dalam manuskrip No. (16) tertulis "Yaitu Abdullah bin Umar". Ini adalah salah. Karena ia memberi isyarat kepada hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, yaitu hadits Abdullah bin Amru bin Al 'Ash.

Jadi setiap emas wajib dizakati berdasarkan dalil ini. Zakat emas hanya gugur pada sesuatu yang tidak dijelaskan kewajibannya dalam dalil ini, yaitu jumlah dan waktu; karena seluruh umat ini telah sepakat, tanpa ada perselisihan di dalamnya sama sekali, bahwa Nabi ﷺ tidak mewajibkan zakat pada semua jumlah emas dan pada semua waktu.

Mengingat hal ini telah sah, sementara tidak ada dalil tentang jumlah dan waktunya, maka wajib tidak disandarkan kepada Rasulullah ﷺ kecuali yang sah darinya melalui periwayatan secara *Ahad* atau berdasarkan riwayat Ijma'. Tidak ada Ijma' sama sekali bahwa Nabi ﷺ tidak memaksudkan kecuali sebagian kondisi emas dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, tidak boleh mengkhsuskan sesuatu darinya tanpa adanya dalil dan Ijma'.

Bila dikatakan, "Mengapa tidak kalian ambil pendapat Anas tentang masalah perhiasan dengan dalil ini ? Sehingga kalian tidak mewajibkan zakat di dalamnya kecuali satu kali dalam setahun ?!."

Kami katakan kepada mereka, "Karena telah sah dari Nabi ﷺ tentang pewajiban zakat pada emas secara umum, dan beliau tidak mengkhususkan perhiasan untuk digugurkan zakatnya baik berdasarkan dalil maupun Ijma'.

Jadi zakat wajib dikeluarkan untuk semua emas dan perak, berdasarkan dalil ini. Sementara Ijma' yang meyakinkan juga mengkhususkan sebagian jumlah dan sebagian waktu. Jadi tidak wajib zakat pada keduanya kecuali pada jumlah yang telah diwajibkan oleh dalil atau Ijma', dan pada waktu yang telah diwajibkan oleh dalil atau Ijma'. Dan tidak boleh mengkhususkan sesuatu pada keduanya, karena telah disebutkan dalilnya secara umum. Oleh karena itu, wajib untuk tidak membedakan antara kondisi-kondisi emas tanpa adanya dalil dan Ijma'.

Telah sah secara meyakinkan –tanpa diperselisihkan lagi- bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat pada emas dan perak setiap tahun; juga pada perhiasan, baik yang berupa perak atau emas. Oleh karena itu, tidak boleh mengatakan 'Kecuali perhiasan', tanpa adanya dalil dan Ijma' dalam masalah ini. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

Adapun menggabungkan antara perak dan emas dalam zakat, Malik dan Abu Yusuf serta Muhammad bin Al Hasan mengatakan, "Orang yang memiliki uang dirham dan uang dinar yang bila ditahan masing-masing dinarnya setara dengan 10 dirham, sehingga terkumpul darinya 20 dinar atau 200 dirham, maka semuanya wajib dizakati secara sekaligus. Misalnya seseorang memiliki 1 dinar dan 190 dirham, atau 10 dirham dan 19 dinar, atau 10 dinar dan 100 dirham, dan begitu seterusnya berdasarkan ketentuan ini. Bila ia memiliki kurang dari ini, maka tidak wajib zakat atasnya". Mereka tidak memperhatikan mahal atau murahnya nilai dinar dan dinarmnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah yang pertama.

Kemudian Abu Hanifah menarik pendapatnya lalu mengatakan, "Keduanya digabungkan dengan sesuatu yang senilai dengannya. Bila nilai keduanya telah mencapai 20 dinar atau 200 dirham, maka wajib dizakati. Jika tidak, maka tidak wajib dizakati". Ia berpendapat bahwa orang yang memiliki 1 dinar yang setara dengan 200 dirham karena mahalnya emas dan hanya memiliki 1 dirham, menurutnya zakat wajib atasnya. Tapi bagi yang memiliki 19 dinar dan 200 dirham selain dirham yang tidak setara dengan dinar, menurutnya tidak wajib zakat atasnya.

Ibnu Abi Laila, Syarik, Al Hasan bin Hay, Syafi'i dan Abu Sulaiman mengatakan, "Emas tidak boleh digabungkan dengan perak sama sekali, baik berdasarkan sesuatu yang senilai dengannya atau berdasarkan bagian-bagiannya. Orang yang memiliki 200 dirham yang bukan berbentuk biji (bulatan) dan 20 dinar yang bukan berbentuk

bulatan tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Bila salah satunya telah genap nishabnya, ia harus menzakatinya dan tidak perlu menzakati yang lainnya."

Abu Muhammad berkata: Orang-orang yang berpendapat bahwa keduanya harus digabungkan berdalih bahwa keduanya merupakan harga dari beberapa barang."

Dikatakan kepadanya, "Uang receh juga terkadang menjadi harga. Kalau demikian menurut kalian, zakatilah berdasarkan pendapat yang rusak ini. Segala sesuatu terkadang dijual sebagiannya dengan sebagian lainnya (barter) sehingga menjadi harga. Kalau demikian menurut kalian, zakatilah barang-barang tersebut berdasarkan alasan (rusak) ini."

Juga, dari mana kalian memperoleh dalil bahwa ketika keduanya merupakan harga bagi sesuatu maka wajib digabungkan dalam zakat ?. Ini adalah alasan yang tidak dibenarkan oleh Al Qur`an, Sunnah, riwayat yang rusak, Ijma', pendapat Sahabat, Qiyas yang rasional dan tidak pula pendapat yang kuat. Ini hanyalah klaim yang sangat rusak.

Juga, bila kalian membenarkannya, gabungkanlah antara onta dan sapi dalam zakat, karena keduanya sama-sama dimakan dan diminum susunya, dan masing-masing dari keduanya cukup untuk menggantikan tujuh binatang ternak dalam kurban, dan gabungkanlah keduanya dengan kambing dalam zakat karena semuanya boleh dijadikan kurban dan wajib dizakati."

Bila dikatakan, "Bukankah keduanya telah dibedakan berdasarkan dalil ?."

Maka kami katakan, "Dalil juga membedakan antara emas dan perak dalam zakat. Emas dan perak tidak terlepas dari satu jenis atau dua jenis. Bila keduanya merupakan satu jenis, haramkanlah penjualan salah satunya dengan lainnya secara lebih unggul antara satu dengan

lainnya. Bila keduanya merupakan dua jenis, maka menggabungkan antara dua jenis adalah tidak diperbolehkan kecuali bila ada dalil yang membolehkannya."

Bila pendapat mereka demikian, mereka diharuskan menggabungkan antara korma kering dan anggur kering dalam zakat. Tapi mereka justru tidak mengatakan seperti ini, karena keduanya merupakan makanan pokok yang rasanya manis. Jadi jelaslah bahwa pendapat mereka rusak.

Juga, orang yang berpendapat bahwa harus digabungkan antara keduanya dengan sesuatu yang senilai dengannya diharuskan menzakati dengan dinar atau dirham pada sebagian waktu. Padahal kita saksikan bahwa dinar di Andalusia itu mencapai lebih dari 200 dirham. Ini adalah pendapat yang sangat batil.

Orang yang berpendapat bahwa keduanya harus digabung dengan sempurnanya bagian-bagiannya, bila emas sedang murah atau sedang tinggi, maka emas harus dikeluarkan untuk emas dan perak untuk perak, atau dikeluarkan perak untuk emas dan perak dengan sesuatu yang senilai dengannya. Ini adalah lawan dari penggabungan keduanya. Terkadang dengan sesuatu yang senilai dengannya dan bukan dengan bagiannya, dan terkadang dengan bagian-bagiannya dan bukan dengan sesuatu yang senilai dengannya dalam satu zakat. Ini adalah pendapat salah secara meyakinkan.

Tidak ada bedanya antara pendapat ini dengan pendapat yang mengatakan, "Justru emas digabungkan bersama perak dengan sesuatu yang senilai dengannya, dan salah satunya dikeluarkan untuk keduanya dengan memperhatikan bagian-bagiannya". Kedua pendapat ini sama-sama batil.

Selain itu, orang yang berpendapat seperti ini, bila emas dan perak digabungkan sementara telah wajib zakat atasnya, sedang 1 dinar itu nilainya lebih banyak dari 10 dirham, maka bila

mengeluarkan emas untuk keduanya, maka ia harus mengeluarkan seperempat dinar atau kurang untuk zakat 20 dinar. Hal ini adalah batil.

Sementara bila ia mengeluarkan beberapa dirham untuk keduanya, sedang 1 dinar itu tidak menyamai kecuali kurang dari 10 dirham, maka ia harus mengeluarkan lebih banyak dari 10 dirham untuk 200 dirham. Dan ini adalah batil menurut Ijma'.

Bila mereka mengatakan, "Kalian menggabungkan antara biri-biri dan kambing gunung, padahal keduanya adalah berbeda."

Kami katakan, "Ya, karena zakat berlaku untuk keduanya, mengingat namalah yang menggabungkan keduanya. Yaitu kata kambing dan domba. Sementara untuk emas dan perak tidak ada kata yang menggabungkan keduanya. Kalau saja untuk zakat biri-biri tidak disebutkan kecuali dengan nama biri-biri, dan untuk kambing gunung tidak disebutkan kecuali dengan nama kambing gunung, tentu kami tidak akan menggabungkan keduanya, seperti halnya kami tidak menggabungkan sapi dan onta. Andai saja untuk zakat emas dan perak disebutkan dengan satu kata dan satu nama yang menggabungkan keduanya, tentu kami akan menggabung keduanya."

Abu Muhammad berkata: Mereka sepakat bahwa emas itu bukan perak, dan bahwasanya boleh menjual 1 dirham dari salah satunya dengan 100 dirham pada yang lainnya, dan bahwasanya salah satunya halal untuk wanita dan laki-laki, sedang yang satunya lagi halal untuk perempuan tapi haram untuk laki-laki. Mereka mengakui bahwa zakat tidak wajib pada jumlah yang kurang dari 200 dirham maupun yang kurang dari 20 dinar, kemudian mereka mewajibkannya pada 10 dinar dan 100 dirham. Tidak samar lagi bahwa ini sangat kontradiktif."

Dalil kami bahwa tidak boleh menggabungkan keduanya adalah sabda Rasulullah ﷺ, '*Perak yang kurang dari 5 Uqiyah tidak*

ada zakatnya'. Orang yang menggabungkan emas dan perak berarti telah mewajibkan zakat pada perak yang kurang dari 5 *Uqiyah*. Hal ini sangat bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ dan merupakan penetapan syariat yang tidak diizinkan Allah ﷻ. Mereka men*shahih*kan hadits yang menggugurkan zakat pada emas yang kurang dari 20 dinar kemudian mereka mewajibkannya pada emas yang kurang darinya. Ini sungguh aneh.

Telah *shahih* dari Ali, Umar dan Ibnu Umar tentang pengguguran zakat pada perak yang kurang dari 200 dirham, dan tidak ada satu pun Sahabat yang menyelisihi hal ini. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Adapun mengeluarkan emas untuk perak dan perak untuk emas, Malik dan Abu Hanifah membolehkannya. Tapi Syafi'i dan Abu Sulaiman tidak membolehkannya. Pendapat inilah yang kami pegang; karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Zakat perak adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%), dan setiap 200 dirham zakatnya adalah 5 dirham*". Barangsiapa mengeluarkan zakat tidak sesuai yang diperintahkan Rasulullah ﷺ, berarti ia telah melanggar hukum-hukum Allah.

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ

"*Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 80)

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Dalam hal ini tidak ada perintah untuk melakukannya, dan yang tidak ada perintahnya maka tidak perlu dizakati.

(Adapun seluruh umat ini telah sepakat bahwa apabila seseorang mengeluarkan emas untuk zakatnya),[106] berarti ia telah mengeluarkan yang wajib atasnya dan ia telah melakukan hal yang sesuai dengan perintah Rasulullah ﷺ.

Tapi mereka berselisih pendapat tentang orang yang mengeluarkan perak untuk emas atau benda (selain emas dan perak) untuk salah satunya, atau yang tidak terdapat keterangannya dari Rasulullah ﷺ untuk selain keduanya. Adalah tidak boleh menisbatkan kepada Rasulullah ﷺ suatu hukum yang tidak ada dalilnya maupun Ijma'-nya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Harta Yang Dimanfaatkan

685. Masalah: Abu Muhammad berkata, "Telah *shahih* dari Ibnu Abbas tentang pewajiban zakat pada setiap harta yang dizakati yang dimiliki seorang muslim."

Telah *shahih* dari Ibnu Umar, "Tidak ada zakat padanya sampai genap 1 tahun."

Abu Hanifah berkata, "Harta yang difungsikan (harta yang dimanfaatkan [harta hasil usaha]) tidak dizakati kecuali bila telah genap 1 tahun. Kecuali bila ia memiliki sejumlah harta yang wajib dizakati pada awal tahun, bila ia mengolahnya setelah itu –meskipun belum genap satu tahun dengan selisih sedikit-, baik sedikit atau banyak yang sejenis dengan harta tersebut, maka ia harus menzakati harta yang dimanfaatkan tersebut beserta harta pokoknya, baik itu emas, perak, binatang ternak, anak-anak dan lain-lainnya."

---

106 Dalam manuskrip No. (14) disebutkan, "Adapun emas, seluruh umat telah sepakat bahwa bila seseorang mengeluarkan emas untuk zakatnya" ...dst. Dan yang tertulis disini adalah lebih benar.

Malik berkata, "Harta yang difungsikan tidak dizakati kecuali bila telah genap 1 tahun, baik ia memiliki harta sejenis yang wajib dizakati atau tidak. Kecuali binatang ternak. Bagi orang yang memanfaatkannya yang bukan dari hasil melahirkan, bila yang dimilikinya tersebut telah mencapai nishabnya, ia harus menzakati semuanya bila telah genap 1 tahun. Jika tidak maka tidak wajib dizakati. Bila binatang tersebut merupakan hasil dari melahirkan, maka semuanya dizakati bila induknya telah genap 1 tahun, baik induknya tersebut telah mencapai nishab atau belum."

Syafi'i berkata, "Harta yang difungsikan tidak dizakati meskipun telah mencapai nisbab pada orang yang memfungsikannya beserta harta yang sejenis dengannya. Kecuali anak-anak binatang ternak beserta induknya saja bila sang induk tersebut telah mencapai nishab. Bila tidak, maka tidak wajib dizakati."

Abu Muhammad berkata, "Telah kami uraikan sebelumnya tentang kerusakan pendapat-pendapat ini seluruhnya. Cukuplah ia dinyatakan rusak karena bertentangan dan semuanya hanya sekedar klaim pribadi (pendapat pribadi), analisis yang rusak dan kontradiktif yang tidak ada dalil *shahih*nya, baik dari Al Qur`an, Sunnah *shahihah*, riwayat yang lemah, Ijma', Qiyas maupun pendapat yang berbobot."

Abu Hanifah berkata, "Orang yang memiliki 200 dirham pada awal tahun, lalu sehari setelah itu seluruh uangnya rusak atau ia belanjakan dan hanya tersisa 1 dirham saja dan kemudian uang tersebut tetap tersisa padanya, lalu sebelum genap 1 tahun dengan selisih 1 jam ia mendapatkan 199 dirham, maka ia harus menzakati semuanya untuk tahun yang hartanya rusak tersebut. Bila tidak tersisa, maka tidak ada zakatnya untuk harta yang diperolehnya (belakangan) tersebut meskipun mencapai 100.000 dirham, hingga genap 1 tahun."

Andai saja aku merasakan apa nilai dari 1 dirham tersebut dan pernyataannya "seandainya tidak tersisa darinya kecuali uang receh

(uang yang sedikit)". Begitu pula pendapatnya tentang orang yang memiliki emas atau sapi atau onta atau kambing yang telah mencapai nishab, kemudian semuanya rusak kecuali 1 saja, kemudian ia mengolahnya sebelum 1 tahun dan berhasil menyempurnakan yang tersisa hingga mencapai nishab. Ini adalah pendapat yang tidak perlu dibantah lagi (karena sudah rusak).

Bila zakat itu wajib pada uang dirham yang tersisa, maka zakat tetap wajib padanya meskipun ia tidak menghasilkan yang lainnya dan meskipun ia menghasilkan uang dirham lainnya. Bila zakat tidak berlaku padanya, maka yang wajib baginya adalah memulai penghitungan 1 tahun dengan harta yang diperolehnya (yang diolehnya).

Di antara riwayat yang menjelaskan agar menyegerakan zakat pada harta yang dimanfaatkan adalah: Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan dan Az-Zuhri.

Sedangkan riwayat yang *shahih* yang menjelaskan bahwa "*Tidak ada zakat pada harta hingga genap 1 tahun*" adalah riwayat dari Ali, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Aisyah Ummul Mukminin dan Ibnu Umar. Kami telah menguraikannya dalam bab masalah zakat binatang ternak.

Adapun pembagian yang dilakukan Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i adalah pembagian yang tidak diriwayatkan dari salah seorang Sahabat maupun tabi'in.

Abu Muhammad berkata: Segala harta yang dimanfaatkan hanya dizakati bila telah genap 1 tahun, bukan karena yang sejenis itu telah genap 1 tahun, sekalipun kondisi-kondisinya bercampur.

Penjelasannya adalah sebagai berikut: Seandainya seseorang memiliki 200 dirham perak atau 40 dinar emas, atau 5 ekor onta atau 50 ekor sapi telah mencapai nishab, kemudian setelah itu –baik dalam jangka waktu yang dekat atau jauh- ia memiliki yang sejenis

dengannya tapi kurang dari yang telah kami sebutkan, atau memiliki 40 ekor kambing lalu dalam satu tahun ia memiliki 120 ekor kambing, bila yang ia peroleh tersebut tidak merubah zakat yang wajib atasnya, maka ia bisa menggabungkan yang dimiliki kepada yang ada padanya, karena ia tidak merubah hukum zakat yang wajib atasnya.

Jadi ia menzakati untuk 1 tahun bagi harta yang dimilikinya, kemudian ia memulai lagi untuk semuanya selama 1 tahun. Bila dalam satu tahun ia bisa menghasilkan sesuatu yang bisa merubah zakat yang wajib atasnya, hanya saja seandainya hasil tersebut dipisah tidak wajib dizakati, yang mana ini hanya berlaku pada perak saja dan barang-barang lainnya dalam sebagian kondisi, maka ia bisa menzakati harta yang ada padanya saja bila telah genap 1 tahun, lalu harta yang dihasilkan tersebut digabungkan kepadanya setelahnya –bukan setelah dizakati-, dan kemudian ia memulai lagi seluruhnya untuk 1 tahun.

Misalnya adalah: Orang yang memiliki 120 ekor kambing, kemudian ia menghasilkan seekor kambing atau lebih, atau ia memiliki 99 ekor sapi lalu menghasilkan seekor sapi atau lebih, atau memiliki 9 ekor onta lalu menghasilkan seekor onta atau lebih, atau memiliki 79 dinar lalu menghasilkan 1 dinar atau lebih. Harta yang tersisa setelah dizakati adalah tidak wajib dizakati, karena tidak boleh menzakati suatu harta 2 kali dalam 1 tahun.

Bila seseorang memiliki harta yang mencapai nishab –sebagaimana yang telah kami uraikan- lalu dalam 1 tahun ia memiliki harta lain yang juga mencapai nishab, seperti perak atau emas atau binatang ternak, maka ia harus menzakati masing-masing harta untuk tahunnya.

Bila harta yang pertama kembali kepada jumlah yang tidak wajib dizakati, sementara harta yang dimanfaatkan tersebut telah mencapai 1 tahun, maka ia harus menzakatinya lalu yang pertama digabungkan kepada yang lainnya, karena yang pertama tersebut

menjadi tidak wajib dizakati. Dan tidak boleh menzakatinya dengan harta kedua yang telah dizakati karena akan menyebabkan harta yang kedua dizakati sebanyak 2 kali dalam setahun. Kemudian semuanya dimulai lagi untuk 1 tahun (mulai lagi menghitung 1 tahun).

Bila harta kedua kembali kepada jumlah yang tidak wajib dizakati, sementara harta yang pertama tetap mencapai 1 nishab, maka ia harus dizakati bila telah genap 1 tahun. Kemudian harta yang kedua digabungkan pada harta yang pertama sejak saat itu –sebagaimana yang telah kami uraikan- lalu mulai lagi menghitung 1 tahun untuk keduanya.

Bila ia mencampur keduanya dan tidak membedakannya, maka ia harus menzakati masing-masing jumlahnya untuk 1 tahunnya, lalu menjadikan harta kedua yang telah dikeluarkan berkurang; karena ia tidak yakin adanya kekurangan kecuali setelah harta yang kedua dikeluarkan zakatnya. Adapun sebelum itu, maka ia tidak yakin bahwa salah satunya berkurang. Dan hal tersebut akan senantiasa demikian sampai kembali kepada keyakinan bahwa salah satunya berkurang dari apa yang telah dizakati.

Misalnya adalah: dua kambing kembali kepada jumlah yang kurang 120 ekor, karena tidak boleh menzakati untuk jumlah ini dengan 2 ekor kambing. Atau dua sapi kembali kepada jumlah yang kurang dari 100 ekor, dua emas menjadi kurang dari 80 dinar, dua onta menjadi kurang dari 10 ekor dan dua perak menjadi kurang dari 400 dirham.

Bila dua harta tersebut kembali kepada jumlah yang telah kami uraikan, maka ada kemungkinan bahwa salah satu dari keduanya ada yang berkurang dan bisa saja masuk kepada salah satunya. Hanya saja, tanpa diragukan lagi, harta yang dimilikinya tentu ada yang mencapai jumlah yang harus dizakati. Jadi tidak gugur zakatnya meski ada keraguan. Bila demikian halnya, maka harta kedua digabungkan pada

harta pertama lalu semuanya dizakati untuk tahun pertama selamanya, hingga semuanya kembali kepada jumlah yang tidak wajib dizakati.

Bila ia menghasilkan 5 ekor onta atau lebih yang jumlahnya harus dizakati dengan kambing, dalam dalam tahun tersebut ia menghasilkan jumlah yang seandainya dipisah bisa dizakati dengan kambing dan bisa pula dengan onta, maka ia harus menzakati harta yang ada padanya dengan kambing bila telah genap 1 tahun, kemudian menggabungkannya dengan harta yang dimanfaatkan.

Hal ini mengingat tidak diperbolehkan seseorang yang memiliki onta yang semuanya telah genap 1 tahun menzakati sebagiannya dengan kambing dan sebagian lainnya dengan onta, karena ini bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ dalam masalah zakat onta.

Bila seseorang memiliki 25 ekor onta lalu dalam setahun ia memiliki 11 ekor, maka yang pertama (yang 25 ekor) dizakati dengan *bintu makhadh* bila telah genap 1 tahun. Kemudian ia digabungkan dengan harta yang dihasilkan sejak saat itu untuk segala kondisinya, lalu semuanya dizakati dengan *Bintu Labun* untuk 1 tahunnya –dihitung sejak dimulai lagi untuk kedua kalinya-, berdasarkan yang telah kami uraikan bahwa tidak ada perbedaan zakat seekor onta yang dimiliki satu orang. Dan demikianlah yang berlaku untuk semuanya.

Bila dikatakan, "Kalian menunda zakat sebagiannya dari sebagian lainnya beberapa bulan dari tahunnya."

Kami katakan, "Ya; karena kami tidak bisa melakukan selain itu, kecuali bila dikeluarkan dua zakat pada satu harta. Bila ini dilakukan maka bertentangan dengan nash. Sementara menunda zakat bila tidak bisa disegerakan adalah boleh dan tidak apa-apa. Hanya Allah-lah yang memberi Taufik."

686. Masalah: Orang Yang Dalam Hartanya Berkumpul Dua Zakat Lebih Sementara Ia Masih Hidup

Abu Muhammad berkata, "Semuanya dizakati untuk setiap tahunnya sesuai jumlah yang wajib dizakati pada setiap tahunnya; baik semuanya disebabkan ia membawa lari hartanya, atau keterlambatan petugas zakat, atau karena ketidaktahuannya atau selain itu; baik harta tersebut berupa *'Ain* (emas, perak), sawah ladang atau binatang ternak; baik zakat tersebut untuk seluruh hartanya atau tidak, dan baik hartanya kembali ke jumlah yang tidak ada zakatnya setelah diambil zakat darinya atau tidak. Dan orang-orang yang memberi pinjaman tidak boleh mengambil apapun sampai zakat tersebut ditunaikan dengan sempurna."

Malik berkata, "Bila harta tersebut berupa *'ain* (emas atau perak), maka diambil zakat darinya setiap tahunnya sampai timbangannya kembali ke jumlah 200 dirham dan 20 dinar untuk emas. Jadi zakat diambil untuk satu tahun, kemudian tidak ada zakat lagi untuk tahun-tahun setelah itu."

Bila zakat yang dikeluarkan adalah zakat tanaman yang sudah bertahun-tahun tidak dikeluarkan, maka diambil semuanya sekalipun seluruh hartanya habis tidak tersisa.

Bila zakatnya untuk binatang ternak, bila ia lari di depan petugas zakat, maka zakatnya diambil sesuai jumlah yang dimilikinya setiap tahun. Bila setelah mengeluarkan zakatnya harta tersebut kembali pada jumlah yang tidak wajib dizakati, maka tidak diambil zakatnya untuk tahun-tahun yang tersisa.

Bila yang terlambat datang adalah petugas zakat, maka zakatnya diambil untuk semua yang ada di tangannya untuk setiap tahunnya, baik lebih sedikit atau lebih banyak, selama ia tidak berubah

ke jumlah yang tidak wajib dizakati. Bila ia kembali ke jumlah yang tidak wajib dizakati, maka tidak diambil zakatnya sedikit pun.

Abu Hanifah berpendapat tentang orang yang memiliki 10 ekor onta yang belum dizakati selama 2 tahun, "Ia menzakati untuk tahun pertama 2 ekor kambing betina dan untuk tahun kedua seekor kambing betina."

Ia dan Muhammad bin Al Hasan juga berpendapat tentang orang yang memiliki 200 dirham –sedang ia tidak memiliki harta lainnya- yang tidak dizakati selama 2 tahun lebih: Bahwa orang tersebut tidak perlu menzakatinya, karena zakat tersebut telah menjadi hutang baginya. Demikianlah yang dikatakannya.

Abu Yusuf berkata, "Ia harus mengeluarkan zakatnya untuk 1 tahun saja."

Zufar berkata, "Ia wajib mengeluarkan zakatnya untuk setiap tahunnya selamanya."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Sulaiman dan teman-teman kami.

Abu Muhammad berkata, "Pernyataan Malik adalah sangat jelas kontradiktifnya dan pembagian yang tidak benar. Tidak ada dalil *shahih*nya dalam masalah ini karena merupakan klaim yang tidak berdasar. Tidak ada yang mengherankan dalam hal ini kecuali bahwa mereka merasa kasihan terhadap binatang yang lari dari hadapan petugas zakat, ingin bersikap adil dan memberi toleransi kepada petugas zakat yang datang terlambat dalam mengambilnya.

Mereka mewajibkan zakat 1000 ekor onta betina untuk 10 tahun, padahal pemiliknya tidak memilikinya kecuali hanya satu tahun dan untuk tahun-tahun berikutnya hanya 5 ekor saja. Mereka berdalih bahwa metode ini dilaksanakan oleh masyarakat yang mengeluarkan zakat pada masa Muawiyah."

Abu Muhammad berkata, "Justru mereka menyelisihi Muawiyah dalam masalah pengambilan zakat, sedang bersama dia adalah Ibnu Mas'ud. Mereka hanya mengekor pada petugas-petugas zakat yang tidak bisa dijadikan acuan, seperti Marwan dan Sa'id bin Al 'Ash. Sungguh tidak diperbolehkan mengambil zakat dari onta yang dimiliki seorang muslim sementara zakat yang diwajibkan Allah ditelantarkan."

Adapun tentang pendapat Abu Yusuf, maksudnya adalah bahwa zakat –baik pada *'ain* atau lainnya- tersebut pada harta itu sendiri dan bukan pada *Dzimmah.* Masalah ini telah kami jelaskan sebelumnya tentang ketidak-benarannya. Telah kami jelaskan bahwa ia berlaku pada *Dzimmah* dan bukan pada *'Ain.* Seandainya ia berlaku pada *'Ain,* maka tidak cukup memberikan zakat dari selain harta tersebut, sedang hal ini telah disepakati bahwa ia bertentangan, dan disamping itu juga akan menyebabkannya memberikannya sesuka hatinya. Bila telah benar bahwa yang berlaku adalah pada *Dzimmah,* maka zakat tidak gugur sekalipun hartanya hilang atau kembali pada jumlah yang tidak wajib dizakati.

Sebagian mereka berdalih bahwa seandainya seseorang menjual binatang ternaknya setelah penarikan zakatnya selesai, petugas zakat bisa mengambil zakat dari binatang ternak yang telah terjual tersebut.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini salah, karena harta tersebut telah menjadi milik pembeli. Adalah tidak boleh mengambil zakat dari Umar sedang ia tidak wajib atasnya dan hanya wajib atas Zaid. Justru zakat tersebut menjadi hutang pada penjual yang berada dalam tanggungannya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

687. Masalah: Bila orang yang wajib mengeluarkan zakat 1 tahun atau 2 tahun meninggal dunia, maka zakatnya diambil dari harta pokoknya, baik yang diakuinya atau yang berdasarkan keterangan saksi, baik yang diwarisi anak-anaknya atau selain anak dan ayah. Orang yang memberi pinjaman (kreditor), orang yang mendapat wasiat dan ahli waris tidak memiliki hak apa-apa sampai zakatnya dibayarkan semua, baik zakat tersebut berbentuk *'ain* (emas dan perak), binatang ternak atau tanaman.

Ini adalah pendapat Syafi'i, Abu Sulaiman dan pengikut keduanya.

Abu Hanifah berkata, "Orang yang wafat setelah ada kewajiban zakat atas dirinya pada emas dan peraknya, maka zakat gugur darinya dan tidak diambil darinya sama sekali, baik ia wafat setelah genap 1 tahun dengan selisih sedikit atau banyak atau beberapa tahun."

Adapun zakat binatang ternak, Ibnu Al Mubarak meriwayatkan darinya bahwa yang mengambilnya adalah petugas zakat, meskipun ia menemukannya di tangan ahli warisnya.

Abu Yusuf meriwayatkan darinya bahwa zakat tersebut gugur darinya bila ia meninggal dunia.

Adapun tentang pendapatnya berkenaan dengan zakat buah-buahan dan tanaman, Abdullah bin Al Mubarak meriwayatkan darinya bahwa zakat gugur darinya bila ia meninggal dunia.

Muhammad bin Al Hasan meriwayatkan darinya dari Abu Yusuf dari Abu Hanifah, "Bahwa zakat tetap diambil meskipun ia telah wafat". Menurutnya, pendapat Abu Hanifah tentang zakat binatang ternak dan tanaman tersebut adalah zakat untuk tahun tersebut saja, sedangkan zakat yang diacuhkannya hingga ia wafat, maka ia mengatakan bahwa zakat gugur darinya.

Malik berpendapat tentang orang yang wafat setelah zakat harus dikeluarkan olehnya, apapun jenis hartanya, kecuali binatang ternak, "Zakat diambil dari harta pokoknya. Bila ia mengacuhkan lebih dari 1 tahun, maka tidak dikeluarkan zakatnya kecuali bila memberikan wasiat. Bila ia memberi wasiat, maka diambil dari sepertiga hartanya yang ditunjukkan pada seluruh wasiatnya. Kecuali masalah perawatan kesehatan; ia ditunjukkan kepada masalah perawatan sakit."

Ia berkata, "Adapun binatang ternak, bila telah mencapai 1 tahun genap lalu ia wafat sebelum petugas zakat datang, maka petugas zakat tidak berhak mengambil zakatnya bila ia datang, karena zakat tersebut telah batal. Kecuali bila ia mewasiatkannya, maka diambil dari sepertiga hartanya tanpa didahulukan atas seluruh wasiatnya."

Adapun pendapat Al Auza'i tentang masalah ini adalah kontradiktif. Terkadang ia berpendapat bahwa zakatnya diambil dari sepertiga harta orang tersebut, dan terkadang ia berpendapat bahwa zakatnya diambil dari harta pokoknya.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat Abu Hanifah dan Malik salah total, karena keduanya menggugurkan hukum agama Allah pada seseorang disebabkan ia meninggal dunia, padahal hukum tersebut wajib atasnya saat ia masih hidup, tanpa adanya dalil yang lebih banyak daripada mereka yang mengatakan, 'Seandainya demikian, bila seseorang ingin tidak mewariskan sesuatu kepada ahli warisnya, maka ia bisa melakukannya'."

Kami katakan, "Lalu apa kata kalian tentang orang yang banyak merusak harta manusia agar menjadi hutang baginya sehingga ia tidak mewariskan apa-apa kepada ahli warisnya? meskipun hutang tersebut milik orang Yahudi atau orang Nashrani dan bukan khamar yang dituangkannya untuk mereka."

Di antara pendapat mereka adalah, "Semuanya diambil dari harta pokoknya, baik ia mewariskan kepada ahli warisnya atau tidak". Mereka telah merusak alasan mereka dengan sangat parah dan menggugurkan hak Allah ﷻ yang diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan umat Islam, orang-orang yang memiliki hutang, budak-budak, Sabilillah dan Ibnu Sabil, sebagai suatu ketetapan dari Allah ﷻ. Mereka malah mewajibkan hutang-hutang manusia dan memberi makan ahli waris dengan harta haram.

Yang mengherankan adalah mereka mewajibkan shalat setelah keluar waktunya pada orang yang sengaja meninggalkannya, tapi mereka menggugurkan zakat pada orang yang sengaja meninggalkannya meskipun waktunya masih ada.

Kemudian tentang pembagian yang dilakukan Malik antara binatang ternak dengan selain binatang ternak, dan antara zakat pada tahun tersebut dengan zakat pada tahun-tahun lainnya, dimana ia berpendapat bahwa zakat pada tahun tersebut diambil dari harta pokok meskipun tidak ada yang tersisa sedikit pun bagi ahli waris, dan menurutnya zakat untuk tahun-tahun lainnya gugur.

Lalu pembedaan yang dilakukannya antara zakat uang yang diwasiatkannya sehingga diambil sepertiga hartanya, kemudian ia diberitahukan pada wasiat-wasiat selain perawatan kesehatan dan diberitahukan pula pada perawatan sakit, dengan zakat binatang ternak yang diwasiatkan sehingga diambil sepertiganya dan tidak diberitahukan pada wasiat-wasiat ..., semua ini adalah kesalahan yang dilakukannya meskipun yang diniatkannya benar.

Yang mengherankan adalah orang yang hatinya terbuka tapi masih taklid kepada orang yang mengatakannya, kemudian ia menggunakannya untuk membantah Sunnah yang *shahih* dalam rangka membela perkataan tersebut.

Abu Muhammad berkata, "Antara kebenaran pernyataan kami dengan kesalahan pendapat orang-orang yang berseberangan dengan kami adalah firman Allah ﷻ tentang masalah warisan, "*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Dalam ayat ini Allah menyamakan semua hutang secara umum. Zakat akan menjadi hutang kepada Allah yang harus diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang berhutang dan seluruh golongan yang ditetapkan Allah dalam Al Qur`an (sebagai penerima zakat).

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ahmad bin Umar Al Waki'i dan Abu Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada kami. Al Waki'i berkata: Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Zaidah. Abu Sa'id berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami. Kemudian Zaidah dan Abu Khalid Al Ahmar sepakat, keduanya meriwayatkan dari Al A'masy, dari Muslim Al Bathin dan Al Hakam bin Utaibah serta Salamah bin Kuhail. Muslim Al Bathin berkata: dari Sa'id bin Jubair. Al Hakam dan Salamah berkata: Kami mendengar Mujahid. Kemudian Sa'id bin Jubair dan Mujahid sepakat (meriwayatkan) dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Sesungguhnya ibuku wafat dan ia memiliki kewajiban puasa satu bulan. Apakah aku harus menunaikan puasanya ?" Nabi bertanya kepadanya, "*Bagaimana seandainya ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan membayarkan hutangnya*?" Ia menjawab, "Ya" Nabi bersabda, "*Hutang Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan.*"

Abu Khalid berkata, "Dalam riwayatnya disebutkan dari Al A'masy dari Muslim Al Bathin, Al Hakam bin Utaibah dan Salamah bin Kuhail dari Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Atha` dari Ibnu Abbas."

Zaidah menyebutkan dalam haditsnya bahwa Al A'masy mendengarnya dari Al Hakam dan Salamah serta Muslim.[107]

Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abu Bisyr Ja'far bin Abu Wahsyiyyah, ia berkata: aku mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ. Lalu ia menyebutkan haditsnya. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Bayarkanlah (hutang) kepada Allah, karena Dia lebih berhak untuk dilunasi.*"

Itulah Atha`, Sa'id bin Jubair dan Mujahid. Mereka meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas. Sementara mereka (pengikut Abu Hanifah) justru berkata dengan pendapat mereka. Mereka menjadikan hutang kepada Allah gugur, sementara hutang kepada manusia lebih berhak dibayarkan dan hutang kepada manusia lebih berhak untuk dilunasi.

Abu Muhammad berkata, "Mereka perlu ditanya tentang zakat, apakah ada pada *Dzimmah* (tanggungan) atau pada harta itu sendiri?". Dan tidak ada jalan bagi mereka untuk menetapkan bagian ketiga.

Bila mereka mengatakan, "Pada harta itu sendiri", maka memang benar bahwa orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat bersekutu dalam harta tersebut. Maka dari mana ada kewajiban agar hak mereka dibatalkan sementara hutang terhadap orang-orang Yahudi dan Nashrani dibiarkan?.

---

107 Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 315).

Bila mereka mengatakan, "Ada pada *Dzimmah*", maka dari mana mereka menggugurkannya bila orang tersebut meninggal dunia?.

Mereka tidak berselisih pendapat bahwa penetapan yang benar harus ada pada harta pokok. Maka dari mana mereka menyimpulkan agar membatalkan penetapan (pengakuan) orang sakit?.

Bila mereka mengatakan, "Karena ia merupakan wasiat", maka mereka telah berdusta dan kontradiktif. Karena penetapan bila merupakan wasiat, maka ia juga berlaku pada orang sehat dengan mengambil sepertiga hartanya. Bila tidak demikian, maka tunjukkanlah dalil yang membedakan antara orang sakit dengan orang sehat!.

Bila mereka mengatakan, "Karena kami menduganya demikian." Kami katakan, "Mengapa kalian tidak menduganya pada orang yang sehat padahal ia lebih berhak untuk diduga demikian ?", lebih-lebih ulama madzhab Maliki yang membenarkan perkataan orang sakit dalam pengakuannya bahwa si fulan telah membunuhnya. Tapi mereka membatalkan pengakuannya dalam hartanya. Hal ini merupakan masalah-masalah yang bisa Anda lihat sendiri. Kami mohon kepada Allah agar diberi keselamatan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri tentang seorang laki-laki yang wafat dan belum mengeluarkan zakatnya, "Zakatnya diambil dari hartanya bila ia mengetahuinya."

Rabi'ah berkata, "Tidak diambil zakatnya dan ia yang menanggungnya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Jarir menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Al Hasan dan Thawus: Bahwa keduanya berkata tentang haji dan zakat, "Keduanya adalah sama seperti hutang."

Ali berkata: Syafi'i memiliki pendapat lain, "Semuanya diambil bagiannya beserta hutang-hutang manusia."

Ali berkata, "Pendapat ini salah, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hutang kepada Allah adalah lebih berhak dilunasi.*"

Ali berkata, "Mereka menyelisihi Al Qur`an dan Sunnah yang *shahih* –yang tidak ditentang- dan Qiyas. Sejauh yang kami ketahui, mereka tidak berpegang dengan pendapat seorang Sahabat pun."

688. Masalah: Tidak cukup (tidak sah) menunaikan zakat bila seorang muslim mengeluarkannya untuk dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh wakilnya atas perintahnya, kecuali dengan niat bahwa zakat tersebut merupakan zakat wajib. Bila zakat tersebut diambil penguasa atau petugas zakat atau amir atau petugasnya, maka harus dengan niat demikian. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ

"*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 5)

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"*Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung niatnya.*"

Bila seseorang mengeluarkan zakat hartanya yang tidak ada dengan mengatakan, "Ini adalah zakat hartaku jika ia dalam kondisi selamat. Bila tidak, maka menjadi zakat Sunnah", maka hukumnya tidak sah bila harta tersebut selamat. Dan juga tidak bisa menjadi zakat Sunnah, karena ia tidak mengikhlaskan niatnya sebagaimana

yang diperintahkan. Yang sah adalah bila ia mengeluarkannya dengan niat sebagai zakat harta saja.

Bila hartanya selamat maka hukumnya sah, karena ia menunaikannya dengan ikhlas sebagaimana yang diperintahkan. Tapi bila hartanya rusak dan ada saksinya, ia bisa meminta kembali apa yang telah diberikannya. Bila harta tersebut hilang, penguasa bisa memberikan kepadanya dari bagian orang-orang yang berhutang, karena mareka mengambilnya sedang mereka belum berhak mengambilnya.

Jadi mereka sama saja berhutang. Hal ini seperti orang yang ragu-ragu apakah ada kewajiban puasa Ramadhan 1 hari atau tidak ? dan apakah ia ada kewajiban shalat fardhu atau tidak ?. Lalu ia menunaikan jumlah rakaat shalat tersebut dengan mengatakan, "Bila aku memang lupa, maka inilah shalatnya. Tapi bila tidak, maka menjadi shalat Sunnah." Kemudian ia berpuasa satu hari dengan mengatakan, "Bila aku memang ada kewajiban puasa satu hari, inilah puasanya. Tapi bila tidak, maka menjadi puasa Sunnah". Apa yang dilakukan ini tidak mengeluarkannya dari shalat dan puasa tersebut (masih ada beban padanya) bila ia teringat setelah itu bahwa keduanya wajib atasnya.

689. Masalah: Orang yang hartanya keluar dari kepemilikannya dalam setahun sebelum genap satu tahun –dengan cara apapun- lalu harta tersebut kembali kepadanya dengan cara apapun, walaupun keluarnya itu sebentar atau lama, maka ia harus memulai lagi penghitungan tahunnya sejak harta tersebut kembali, bukan sejak tahun yang pertama; karena tahun tersebut menjadi batal akibat batalnya kepemilikan. Termasuk dalam kebatilan adalah menghitung tahun pada waktu harta tersebut menjadi milik orang lain.

Begitu pula orang yang menjual onta dengan onta, atau sapi dengan sapi, atau kambing dengan kambing, atau perak dengan perak, atau emas dengan emas, sesungguhnya tahun yang keluar dari kepemilikannya telah batal, dan ia harus memulai lagi tahun yang menjadi miliknya, sebagaimana yang telah kami uraikan.

Dalam semua bentuk ini sama saja, baik ia melakukannya untuk menghindari zakat atau selain itu, ia tetap dianggap durhaka karena berniat buruk dengan lari untuk menghindari ẓakat.

Sebagian orang mengatakan, "Bila ia melakukannya untuk menghindari zakat, maka zakat tetap wajib atasnya". Tapi kemudian mereka bersikap kontradiktif karena mengatakan, "Orang yang membeli tanah atau barang dagangan dengan uang dirham atau uang dinarnya untuk menghindari zakat, ia tidak wajib mengeluarkan zakat untuk sesuatu yang dibelinya."

Abu Muhammad berkata, "Adalah suatu hal mustahil yang tidak pernah diperintahkan Allah, yaitu seseorang menzakati harta yang berada di tangan orang lain dan belum ada satu tahun padanya.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Pendapat kami dalam semua masalah ini adalah seperti pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Malik berkata, "Bila seseorang menukar onta dengan sapi atau kambing, atau sapi dengan kambing, baik ia melakukannya untuk menghindari zakat atau selain itu; dan bila ia menukar onta dengan

onta atau sapi dengan sapi atau kambing dengan kambing atau emas dengan emas atau perak dengan perak, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya bila telah habis tahunnya yang keluar dari tangannya."

Abu Muhammad berkata, "Ini kesalahan jelas dan klaim yang tidak memiliki landasan yang benar, baik dari Al Qur`an, Sunnah, riwayat lemah, Ijma', pendapat Sahabat, Qiyas dan tidak pula pendapat yang tidak benar."

Kami tanyakan kepada orang yang mengatakan ini, "Apakah kembali kepadanya adalah yang keluar darinya ataukah selain itu ?". Bila ia mengatakan, "Selain itu", maka dikatakan kepadanya, "Bagaimana mungkin harta yang tidak dimilikinya dizakati ?, barangkali ia telah mati atau menjadi miliki orang kafir !."

Bila ia mengatakan, "Justru yang keluar darinya", maka orang ini buta pandangannya dan menjadi orang yang berdusta secara terang-terangan".

Bila ia mengatakan, "Bukan demikian, akan tetapi yang sejenis dengannya", maka kami katakan, "Memang demikian, tapi apa maksudnya?, dan dari mana kalian mendapatkan zakat selain harta yang tahunnya dimulai pada miliknya bila termasuk jenisnya ?."

Kemudian mereka ditanya bila memang jumlahnya berbeda-beda, "Mana dari dua jumlah tersebut yang dizakati ? jumlah yang keluar dari miliknya atau jumlah yang diperolehnya ?", bisa saja keduanya tidak mencapai nishab.

Semua ini salah dan tidak samar lagi. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik. Apapun yang mereka katakan hanyalah tindakan seenaknya sendiri dan kebatilan yang tidak berdalil.

Bila mereka mengatakan, "Ia masih memiliki 100 ekor kambing betina atau 10[108] ekor sapi atau 200 dirham selama satu tahun penuh yang bersambung."

Kami katakan, "Sesungguhnya zakat hanya wajib dalam tanggungan seorang muslim pada harta yang dimilikinya yang sudah mencapai setahun penuh dari berbagai harta yang telah kami sebutkan, tanpa ada perselisihan di dalamnya. Oleh karena itu, silahkan kalian tunjukkan dalil tentang wajibnya zakat pada jumlah selain bentuknya tapi dalam jenis yang bermacam-macam !. Hal ini tidak akan bisa ditunjukkan oleh kalian selain klaim belaka. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

690. Masalah: Orang yang hartanya rusak atau dirampas atau dihalang-halangi tidak wajib mengeluarkan zakat, apapun jenis hartanya. Bila hartanya kembali kepadanya pada suatu hari, ia harus memulai lagi penghitungan tahunnya dan ia tidak wajib mengeluarkan zakat untuk yang telah lalu. Bila orang yang merampasnya menzakatinya, maka ia bertanggung jawab terhadap keseluruhannya dan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dikeluarkannya dalam zakat.

Hal ini dikarenakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan umat ini bahwa bila pemilik harta ingin mengeluarkan zakat dari harta yang sama yang wajib dizakati –bukan dari harta lainnya-, maka ia bisa melakukannya. Dan ia tidak bisa dipaksa untuk mengeluarkan zakat oleh selain ia selama ia tidak menjualnya atau mengeluarkannya dari kepemilikannya atas kemauannya sendiri. Karena bila demikian berarti ia dipaksa untuk menunaikan zakat yang ada padanya.

---

[108] Dalam manuskrip No. (16) tertulis, "Atau 20 ekor."

Jadi berdasarkan Ijma' ini, gugurlah pemaksaan terhadapnya untuk mengeluarkan zakat yang ada padanya. Kemudian bila memang benar demikian, sementara ia tidak mampu mengeluarkan zakat dari harta sejenis yang dirampas atau yang rusak atau yang dilarang, maka zakatnya gugur darinya disebabkan ia tidak mampu.

Berbeda bila ia atau wakilnya mampu mendatangkannya dan mengeluarkannya dari tempatnya. Dan sesuatu yang gugur berdasarkan dalil tidak bisa berlaku lagi kecuali berdasarkan dalil atau Ijma'.

Semasa hidup Rasulullah ﷺ, orang-orang kafir biasa menyerang tempat penggembalaan kaum muslimin. Tapi beliau tidak memaksa seorang pun untuk menzakati harta yang telah dirampas oleh orang-orang kafir.

Terkadang harta tersebut dicuri atau dirampas sehingga menjadi tercerai berai tanpa diketahui dimana tempatnya. Bila si pemilik harta dipaksa untuk mengeluarkan zakatnya, maka ini termasuk pembebanan yang telah digugurkan oleh Allah ﷻ, karena Dia telah berfirman, "*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Orang-orang kafir juga sering menguasai daerah perkebunan kurma. Adalah mustahil bila pemilik kebun tersebut dipaksa untuk mengeluarkan zakat harta yang telah dikuasai tersebut.

Adapun orang yang merampas harta tersebut, ia dilarang menggunakan harta orang lain; karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian*". Jadi memberikan zakat dari harta orang lain adalah tindakan sewenang-wenang, dan ia bertanggung jawab terhadap tindakannya tersebut. Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Abu Hanifah berpendapat serupa. Hanya saja ia mengatakan, "Bila harta yang terpendam itu disebabkan tempatnya yang berada di rumahnya yang rusak, ia harus mengeluarkan zakatnya. Bila berada di luar rumahnya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya". Pembagian ini adalah salah kaprah. Sejauh yang kami ketahui tidak ada seorang pun sebelumnya yang mengatakan ini.

Malik berkata, "Ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Bila hartanya kembali kepadanya, ia hanya menzakatinya untuk satu tahun saja, meskipun harta tersebut hilang darinya selama beberapa tahun". Pendapat ini salah total. Sejauh yang kami ketahui, mereka tidak memiliki dalil selain bertaklid kepada Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan suatu pendapat yang dijadikan rujukannya. Sebelumnya ia mengatakan, "Ia mengambil zakat darinya untuk setiap tahun yang telah berlalu."

Anehnya, mereka taklid kepada Umar dalam masalah ini, tapi mereka tidak taklid kepadanya dalam masalah pendapatnya tentang zakat pada madu. Padahal Umar mengatakan pendapat yang diikuti oleh mereka ini, dikarenakan ia berpendapat bahwa zakat berlaku pada harta yang dimanfaatkan ketika ia bermanfaat. Jadi mereka menyelisihinya disini. Dan semuanya adalah tindakan mencampur-adukkan pendapat.

Sufyan dalam salah satu dari dua pendapatnya dan Abu Sulaiman berkata, "Ia wajib mengeluarkan zakat untuk setiap tahun yang telah lalu."

Diriwayatkan dari Utsman dan Ibnu Umar tentang pewajiban zakat pada sesuatu yang mampu dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa keduanya tidak menganggap wajibnya zakat pada harta yang tidak

mampu dikeluarkan. Dan tidak seorang Sahabat pun yang menyelisihi keduanya dalam masalah ini.

Pendapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat Qatadah, Al-Laits dan salah satu dari dua pendapat Sufyan. Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal dari Hammam bin Yahya, Abu Utsman, pegawai Umar bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata, "Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadaku tentang harta yang dikembalikan kepada seorang laki-laki yang telah menzhaliminya, "Ambillah zakat darinya bila harta tersebut datang kepadanya". Kemudian keesokan harinya datang lagi surat untukku darinya, "Jangan ambil zakat darinya, karena ia tidak ada (dan tidak bisa diharapkan) atau jauh."[109]

691. Masalah: Orang yang menggadaikan binatang ternaknya, atau emas, atau perak, atau tanah yang ia tanami atau kebun kurma yang menghasilkan buah kurma, lalu genap satu tahun pada binatang ternak tersebut dan *'Ain*-nya (emas dan perak), maka zakat wajib atasnya untuk semua harta tersebut. Tapi ia tidak boleh dipaksa untuk menggantikan harta yang keluar darinya dalam zakatnya.

---

[109] Adapun Abu Utsman, pegawai Umar bin Abdul Aziz, saya tidak menemukannya. Sedangkan kata *Dhimaran*, dalam manuskrip No. (14) tertulis *Shimar*. Tentang kata *Dhimar*, Abu Ubaid berkata, "Yaitu orang yang tidak ada yang tidak bisa diharapkan (kedatangannya)". Bila masih bisa diharapkan, maka tidak dinamakan *Dhimar*, berasal dari kata *Adhmarta Asy-Syai'a Idza Ghayyabtahu*. Sedangkan redaksi *Ghauran*, menurutku artinya adalah orang jauh yang tidak bisa dijangkau, dari kata *Al Ghauri* atau *Al Qa'ru*, atau dari kata *Ghara Al Ma'u*, yang berarti masuk ke dalam tanah dan tembus ke bawah. Atsar ini dikutip dalam *Lisan Al Arab* (Juz 2 hal 164), "Di antaranya adalah perkataan Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah* dalam suratnya untuk Maimun bin Mihran tentang harta yang berada di lembaga pengaduan, agar harta tersebut dikembalikan dan tidak diambil zakatnya, karena ia merupakan harta milik orang yang tidak ada yang tidak bisa diharapkan kedatangannya", tapi tidak disebutkan kata, "Jauh."

Adapun tentang wajibnya zakat adalah karena ia merupakan salah satu hartanya yang wajib dizakati dan tidak berpindah kepemilikannya darinya, sementara tidak ada dalil atau Ijma' yang memaksanya untuk mengeluarkan zakat dari selain hartanya.

Sedangkan mengenai pelarangan pemaksaan terhadapnya agar menggantinya, adalah disebabkan ia tidak mengeluarkan hartanya dengan kebatilan dan permusuhan sehingga diputuskan agar ia mengembalikannya. Akan tetapi ia mengeluarkannya karena suatu kewajiban yang wajib dikeluarkan. Jadi pemaksaan terhadapnya dalam masalah hartanya adalah batil, dan hal ini tidak diperbolehkan kecuali berdasarkan dalil atau Ijma'. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian.*"

692. Masalah: Orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak perlu menyerahkan zakatnya kepada penguasa, tapi ia cukup mengumpulkan hartanya untuk diserahkan kepada petugas zakat, kemudian biaya pemindahannya diambil dari zakat tersebut. Hal ini tidak ditentang oleh seorang pun. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Demikianlah Rasulullah ﷺ mengirim para petugas zakat. Mereka mengambil yang wajib dan membebaskan para pemilik harta darinya (Segala akomodasinya).

Bila petugas zakat tidak ada, orang yang wajib mengeluarkan zakat harus memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang datang kepadanya tanpa menambahnya; karena pembebanan biaya adalah ongkos dan tanggungan yang tidak dijelaskan oleh dalil maupun Ijma'. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik. Dan tidak ada bedanya antara orang yang

membebaninya untuk jarak satu mil atau ke Khurasan atau lebih jauh darinya.

693. Masalah: Tidak boleh menyegerakan zakat sebelum genap satu tahun meskipun kurang sedikit. Bila ia melakukannya maka hukumnya tidak sah dan ia harus mengulanginya lagi. Harta yang dikeluarkan sebelum waktunya harus dikembalikan kepadanya dikarenakan ia memberikannya sebelum waktunya.

Tentang menyegerakan zakat sebelum waktunya, telah sah riwayat dari Sa'id bin Jubair, Atha`, Ibrahim, Adh-Dhahhak, Al Hakam dan Az-Zuhri. Sementara Al Hasan membolehkannya untuk tiga tahun.

Ibnu Sirin berkata tentang menyegerakan zakat sebelum genap satu tahun, "Aku tidak maksudnya apa."

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa boleh menyegerakan zakat sebelum waktunya.

Kemudian mereka melakukan banyak pencampur-adukan dalam masalah ini:

Seperti perkataan Muhammad bin Al Hasan, "Tidak boleh untuk harta yang ada padanya, tanaman yang sedang ditanamnya maupun kebun kurma yang telah menghasilkan buahnya."

Abu Yusuf berkata, "Semuanya boleh sebelum kebun kurma menghasilkan buahnya dan sebelum sawah ditanami. Bila ia menyegerakan zakat untuk 3 tahun, maka hukumnya sah."

Masih banyak pendapat lainnya yang insya Allah akan kami uraikan dalam penjelasan tentang pencampur-adukan pendapat mereka dalam *Kitab Al A'rab*. Hanya Allah-lah yang dapat dimintai pertolongan.

Syafi'i berpendapat bahwa boleh menyegerakan zakat untuk harta yang ada padanya, bukan harta yang tidak dihasilkannya setelah itu. Ia berkata, "Bila orang miskin tidak membutuhkan zakat yang disegerakan pemiliknya sebelum genap satu tahun, maka hukum zakat tersebut sah. Tapi bila ia tidak membutuhkan harta yang selain itu, maka hukumnya tidak sah."

Malik berkata, "Sah hukumnya menyegerakan zakat dua bulan (sebelum genap satu tahun) atau sejenisnya, tapi tidak sah untuk yang lebih banyak (dari dua bulan)". Pernyataan ini berdasarkan riwayat Ibnu Al Qasim darinya. Sementara dalam riwayat Ibnu Wahb darinya adalah seperti yang telah kami katakan.

Semua ini adalah pembagian-pembagian salah kaprah yang tidak ada dalil tentang kebenarannya baik dari Al Qur`an, Sunnah, Ijma', pendapat Sahabat yang sah maupun Qiyas.

Adapun pendapat Al-Laits dan Abu Sulaiman adalah seperti pendapat kami.

Orang-orang yang membolehkan penyegeraan zakat mengambil landasan hukum dengan dalil-dalil berikut ini:

Di antaranya adalah hadits yang telah kami sebutkan tentang zakat binatang ternak, apakah cukup dengan mengeluarkan *Qimah*-nya atau tidak ?. Mengingat Nabi ﷺ meminjam onta muda lalu mengembalikannya dengan onta zakat berupa onta terbaik yang sedang (berusia 6 tahun dan sedang masuk tahun ketujuh).

Hadits ini bukan dalil tentang penyegeraan zakat, karena kasusnya adalah meminjam, sebagaimana yang telah Anda ketahui, dan bukan menyegerakan zakat. Justru ini merupakan dalil bahwa menyegerakannya tidak diperbolehkan; karena kalau diperbolehkan, tentu Nabi ﷺ tidak perlu meminjam. Justru beliau buru-buru mengeluarkan zakat karena butuh terhadap onta muda tersebut.

Mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Ismail bin Zakariya menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj bin Dinar, dari Al Hakam bin Uyainah, dari Hujayyah, dari Ali bin Abi Thalib: Bahwa Al Abbas bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang menyegerakan zakat sebelum genap satu tahun. Ternyata beliau mengizinkannya.

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Husyaim dari Manshur dari Zadzan dari Al Hakam dari Al Hasan dari Anas dari Nabi ﷺ."[110]

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Israil dari Al Hakam, "Bahwa Nabi ﷺ mengirim Umar sebagai petugas zakat dan bersabda kepadanya tentang Al Abbas, "Kami telah meminjam zakatnya untuk tahun pertama."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Yazid Abu Khalid mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Umar berkata kepada Al Abbas, "Tunaikanlah zakat hartamu". Al Abbas berkata, "Aku telah menunaikannya sebelum itu". Lalu Umar memberitahukannya kepada Nabi ﷺ. Maka beliau bersabda, "Dia benar."

---

[110] Demikianlah yang ditulis oleh pengarang sebagaimana yang terdapat dalam dua manuskrip asli. Ia akan membahasnya dengan menyatakan bahwa hadits yang ada padanya merupakan riwayat Anas. Tapi pendapatnya ini salah. Kesalahan ini ternyata terdapat dalam Naskah *Sunan Abi Daud* yang dipegang oleh Ibnu Hazm. Karena yang terdapat dalam *Sunan Abi Daud* (Juz 1 hal 33) adalah sebagai berikut: Dari Manshur bin Zadzan dari Al Hakam dari Al Hasan bin Muslim dari Nabi ﷺ.

Al Hasan bin Muslim adalah termasuk Tabi'ut Tabi'in. Jadi hadits ini *munqathi'* pada riwayat Husyaim. Abu Daud sendiri mendukungnya, yang dibuktikan dengan keabsahan redaksi *Sunan Abi Daud* yang ada pada kami. Kesalahan kutipan pengarang yang menjadikannya sebagai hadits riwayat Anas adalah berdasarkan pernyataan Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* (hal 178), "Ad-Daraquthni menyatakan bahwa pangkal perselisihannya adalah pada Al Hakam. Ia menguatkan riwayat Manshur dari Al Hakam dari Al Hasan bin Muslim bin Yanaq dari Nabi ﷺ secara *Mursal*. Demikianlah yang dikuatkan oleh Abu Daud."

Inilah dalil-dalil yang mereka kemukakan. Mereka mengatakan, "Hak-hak berkaitan dengan harta benda semuanya diperbolehkan untuk disegerakan pengeluarannya sebelum waktunya, dengan mengqiyaskan pada hutang-hutang manusia yang ditangguhkan dan hak-hak mereka, seperti nafkah dan sebagainya."

Mereka mengatakan, "Zakat ditunda sampai satu tahun untuk manusia bertujuan memberikan kelonggaran kepada mereka."

Ini adalah semua dalil yang mereka pakai berupa pendapat dan Qiyas. Semuanya tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka.

Adapun tentang hadits riwayat Hujayyah, ia tidak terkenal sebagai perawi adil. Padahal dalil itu tidak berlaku kecuali yang berasal dari riwayat perawi adil dan terkenal.[111]

Adapun tentang hadits Husyaim, Abu Daud tidak menyebutkan perawi antara dia dan Husyaim. Dan seandainya pun ada, tentu akan divonisnya. Jadi hadits ini *Munqathi'* (terputus). Kemudian ia juga tidak menyebutkan redaksi riwayat Anas dan bagaimana ia meriwayatkannya. Oleh karena itu, tidak boleh memastikan hadits ini disebabkan statusnya yang *majhul*.

Adapun seluruh hadits lainnya adalah *mursal*. Para pengikut madzhab Maliki meninggalkan hadits *mursal*. Tapi bila hadits tersebut sesuai dengan taklid mereka, mereka akan mengatakan, "Ia seperti hadits *Musnad*". Mereka juga menolak riwayat perawi *majhul*. Tapi mereka mengambilnya bila sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi semua dalil yang mereka kemukakan adalah salah total.

Adapun tentang sikap mereka yang mengqiyaskan zakat dengan hutang-hutang manusia yang ditangguhkan, maka semua

---

[111] Adapun Hujayyah, ia adalah Ibnu *Adi* Al Kindi, seorang tabi'in *tsiqah*. Ia dinilai *tsiqah* oleh Al 'Ajli dan Ibnu Hibban. Adapun tentang haditsnya juga diriwayatkan oleh Ahmad (Juz 1 hal 104), At-Tirmidzi (Juz 1 hal 86, cet. Al Hindi), dan Al Hakim yang dishahihkan olehnya dan Adz-Dzahabi (Juz 3 hal 332).

Qiyas itu batil. Kemudian kalaupun benar, maka tetap saja batil. Karena penyegeraan hutang manusia yang ditangguhkan telah menjadi wajib setelahnya. Kemudian disepakati untuk menangguhkannya sementara zakat belum wajib setelahnya. Oleh karena itu, mengqiyaskan sesuatu yang tidak wajib dengan sesuatu yang wajib dilaksanakan adalah batil.

Disamping itu, menyegerakan hutang manusia yang ditangguhkan tidak diperbolehkan kecuali dengan kerelaan orang yang memiliki hutang tersebut.

Sementara zakat tidak demikian; karena ia bukan milik orang tertentu dan bukan milik kaum tertentu. Jadi mereka boleh merelakan agar disegerakan pelaksanaannya. Ia hanya berlaku pada orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Sementara bagi yang berhak menerimanya hukumnya batal. Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang-orang yang menerimanya sekarang –bagi yang membolehkan penyegeraan pelaksanaannya- seandainya mereka membebaskannya tanpa menerimanya, maka hal ini tidak diperbolehkan.

Orang yang harus mengeluarkan zakat tidak bebas akibat pembebasan mereka; berbeda dengan pembebasan orang yang memiliki hutang yang ditangguhkan. Begitu pula bila memberikannya kepada petugas zakat, terkadang waktu pengeluaran zakat telah tiba sementara petugasnya telah wafat atau dipecat, dan begitu pula orang yang mengirimnya. Jadi batallah Qiyas yang dilakukan mereka pada hutang-hutang manusia.

Begitu pula Qiyas yang dilakukan mereka terhadap nafkah yang wajib. Seandainya seseorang menyegerakan pemberian nafkah untuk isterinya atau yang wajib dinafkahinya, lalu waktu yang wajib mengeluarkan nafkah tiba, sementara kondisi saat wajib mengeluarkannya terpaksa, maka penyegeraan yang dilakukannya

tidak sah. Ia tetap diharuskan memberikan nafkah dan dianggap sebagai hutang, karena ia menggunakan sesuatu yang belum wajib digunakan.

Seandainya Qiyas dibenarkan, maka mengqiyaskan penyegeraan zakat sebelum waktunya dengan penyegeraan shalat sebelum waktunya dan puasa sebelum waktunya adalah lebih sah. Karena semuanya merupakan ibadah yang dibatasi dengan waktu dan tidak boleh dilanggar. Inilah yang menyebabkan mereka meninggalkan Qiyas.

Bila mereka mengklaim adanya Ijma' dalam pelarangan penyegeraan shalat, maka klaim tersebut termentahkan oleh atsar yang *shahih* dari Ibnu Abbas dan Al Hasan. Seandainya Ijma' tersebut sah, maka akan menjadi bantahan terhadap mereka, karena landasan pokok mereka adalah bahwa mengqiyaskan sesuatu yang diperselisihkan dengan sesuatu yang disepakati merupakan Qiyas yang benar.

Adapun perkataan mereka, "Sesungguhnya zakat wajib sebelumnya, kemudian diberi kelonggaran kepada manusia untuk menundanya", maka perkataan ini dusta dan batil serta klaim yang tidak berdalil. Zakat sama sekali tidak wajib kecuali setelah genap satu tahun, bukan sebelumnya; berdasarkan dalil *shahih* yang menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ mengirim para petugas zakat ketika telah genap satu tahun dan bukan sebelum itu. Rasulullah ﷺ tidak akan menyia-nyiakan pengambilan hak yang telah wajib diambil.

Selain itu, juga berdasarkan Ijma' umat Islam tentang wajibnya zakat pada saat telah mencapai satu tahun. Tidak ada Ijma' di kalangan umat ini bahwa zakat wajib sebelum satu tahun. Dan hukum-hukum fardhu ini tidak wajib kecuali berdasarkan dalil (dari Al Qur`an dan Sunnah *shahihah*) atau Ijma'.

Jadi semua dalil dan pendapat yang mereka kemukakan batal.

Kemudian kami tanyakan kepada mereka, "Zakat itu wajib sebelum satu tahun atau tidak wajib ?". Bila mereka mengatakan, "Tidak wajib", kami katakan, "Bagaimana kalian membolehkan pelaksanaan sesuatu yang tidak wajib ?, sedang sesuatu yang tidak wajib itu berarti Sunnah, dan orang yang melakukan sesuatu yang Sunnah berarti belum menunaikan yang wajib". Bila mereka mengatakan, "Wajib", kami katakan, "Bila demikian maka harus memaksa seseorang yang memiliki kewajiban agar menunaikannya". Ini adalah dalil yang tidak bisa mereka bantah lagi.

Kami tanyakan kepada mereka, "Bagaimana kondisinya bila orang yang menyegerakan zakat sebelum satu tahun meninggal dunia? atau hartanya rusak sebelum satu tahun? atau orang-orang yang memberikannya sebelum satu tahun meninggal dunia? atau mereka keluar dari sifat-sifat yang karena mereka berhak mendapatkan zakat?."

Jadi benarlah bahwa menyegerakannya batil dan merupakan pemberian kepada orang yang belum berhak menerimanya serta menghalangi orang yang berhak menerimanya, dan juga merupakan pembatalan terhadap zakat wajib. Dan semua ini adalah tidak diperbolehkan.

Yang mengherankan adalah para pengikut madzhab Hanafi membolehkan penyegeraan zakat tapi melarang penyegeraan kafarat sebelum dilanggar. Padahal semuanya adalah harta yang disegerakan pengeluarannya !. Padahal terdapat dalil *shahih* tentang menyegerakan sesuatu yang mereka melarang menyegerakannya, tapi tidak ada dalil *shahih* yang membolehkan sesuatu yang mereka membolehkan penyegeraannya. Jadi mereka bersikap kontradiktif dalam Qiyas, membenarkan dalil-dalil yang rusak dan membatalkan dalil-dalil yang *shahih*.

Adapun pengikut madzhab Maliki, disamping mereka bersikap kontradiktif, mereka juga menyelisihi Jumhur ulama. Mereka membesar-besarkan hal ini bila sesuai dengan mereka. Sementara pengikut madzhab Syafi'i menentang Qiyas di dalamnya dan menerima riwayat *mursal* yang mereka tolak. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

694. Masalah: Orang yang wajib membayar hutang (yang memiliki beban hutang) beberapa dirham atau beberapa dinar atau binatang ternak, zakat wajib dikeluarkan sesuai jumlahnya bila harta tersebut ada. Bila ia ada dan tidak rusak serta genap satu tahun padanya sesuai jumlah yang wajib dizakati, maka ia harus menzakatinya. Tapi bila tidak, maka ia tidak perlu menzakatinya meskipun harta tersebut ada padanya bertahun-tahun.

Sekelompok ulama berpendapat, "Ia harus menzakatinya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij dari Yazid bin Yazid bin Jabir, bahwa Abdul Malik bin Abu Bakar[112] mengabarkan kepadanya bahwa Umar berkata, "Bila zakat telah wajib dikeluarkan saat mencapai satu tahun, hitunglah hutangmu dan harta yang ada padamu. Kumpulkan semuanya lalu zakatilah !."

Abdurrazzaq menjelaskannya dari Ibnu Juraij: Yazid bin Yazid bin Jabir mengabarkan kepadaku dari Abdul Malik bin Abu Bakar[113]

---

[112] Dalam manuskrip No. (14) disebutkan "Abdul Malik bin Abu Bakrah". Ini adalah salah. Karena yang benar adalah Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman Ibnu Al Harits bin Hisyam bin Al Mughirah Al Makhzumi.

[113] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Yazid bin Yazid Jabir bin Abdul Malik bin Abu Bakar". Sedangkan dalam manuskrip No. (14) disebutkan "Yazid Ibnu Yazid bin Jabir dari Abdul Malik bin Abu Bakar". Keduanya salah. Yang benar adalah yang tertulis disini dengan jelas.

dari Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam –yaitu kakek Abdul Malik, ayah dari ayahnya-, ia berkata: seorang laki-laki berkata kepada Umar, "Ketika telah tiba waktu mengeluarkan zakat, aku segera mengeluarkan zakat lalu kuberikan nafkah kepada keluargaku dan kemudian aku membayar hutangku." Umar berkata, "Jangan buru-buru melakukannya. Hitunglah dulu hutangmu dan apa yang wajib atasmu, kemudian zakatilah dari sisanya."[114]

Ini adalah pendapat Al Hasan bin Hay.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha'i tentang seorang laki-laki yang memiliki piutang pada orang lain lalu orang yang berhutang tersebut mengulur-ulur pembayarannya. Ia berkata, "Zakatnya pada orang yang memakannya dengan enak."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Qais dari Atha` atau lainnya dengan redaksi yang sama.

Di antara yang berpendapat seperti pendapat kami tentang pengguguran zakat pada orang yang memiliki beban hutang adalah Ibnu Umar dan lain-lainnya.

Sebagaimana atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi dan Sufyan Ats-Tsauri, keduanya berkata: Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar: Bahwa ia dipercaya untuk mengurus harta anak yatim lalu ia meminjam harta tersebut. Menurutnya hal itu bisa menjaganya. Kemudian ia membayar zakatnya dari harta anak yatim tersebut.

Demikianlah yang dilakukan Ibnu Umar. Ia memiliki beban hutang tapi tidak menzakati harta yang ada padanya.

---

[114] Lihat riwayat serupa dari Sufyan bin Sa'id dalam *Al Kharaj* karya Yahya bin Adam No. 593 dan 594.

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah dari Humaid dari Al Hasan, "Bila seseorang memiliki piutang pada orang lain, zakatnya wajib pada orang tersebut."

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Al Minhal dari Yazid dari Ibrahim dari Mujahid, "Bila kamu memiliki beban hutang, maka tidak perlu mengeluarkan zakat. Zakatnya hanya wajib pada orang yang memiliki piutang tersebut."

Diriwayatkan dari Waki' dari Sufyan dari Al Mughirah dari Al Fudhail dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Zakatilah harta yang ada padamu dan hartamu yang penuh (yang wajib dizakati). Dan jangan zakati harta milik orang lain yang harus kamu bayarkan kepadanya."

Ini adalah pendapat Sufyan, Malik, Abu Hanifah dan para pengikutnya serta Waki'.

Abu Muhammad berkata, "Kami hanya sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa zakat gugur dari orang yang memiliki beban hutang."

Diriwayatkan dari jalur Ubaidillah bin Umar dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin, "Tidak ada zakat pada orang yang memiliki hutang."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Az-Zinad dari Ikrimah, ia berkata, "Tidak ada zakat pada orang yang memiliki hutang."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Mis'ar dari Al Hakam bin Utaibah, ia berkata, "Ibrahim berbeda pendapat denganku tentang masalah hutang. Aku mengatakan, "Orang tersebut tidak perlu mengeluarkan zakat". Tapi kemudian ia sependapat denganku."

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Bakar bin Abu Syaibah: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Hajjaj dari Atha`, ia berkata, "Tidak ada zakat baik pada orang yang memiliki piutang maupun pada orang yang berhutang."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al Mughirah bin Miqsam dari Atha`, ia berkata, "Tidak ada zakat pada orang yang memiliki hutang."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: aku bertanya kepada Atha`, "Bagaimana hukum orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain ?" Ia menjawab, "Pemilik harta (yang memberikan pinjaman) dan orang yang meminjam[115] sama-sama tidak mengeluarkan zakat."

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid dari Abu Zaidah[116] dari Abdul Malik dari Atha` bin Abi Rabah, "Orang yang memiliki beban hutang tidak wajib mengeluarkan zakat, dan orang yang memiliki piutang juga tidak wajib mengeluarkan zakat sampai harta tersebut diterimanya."

Ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan teman-teman kami.

Abu Muhammad berkata, "Bila hutang keluar dari kepemilikan orang yang meminjamnya, berarti ia tidak ada padanya. Di antara kebatilan yang meyakinkan adalah seseorang menzakati sesuatu yang tidak ada padanya dan yang tidak dimilikinya serta sesuatu yang seandainya ia mencurinya maka tangannya akan dipotong. Yang demikian itu disebabkan karena harta tersebut telah menjadi milik orang lain."

---

[115] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Orang yang meminjamkannya". Penulisan ini salah.

[116] Demikianlah yang tertulis dalam dua manuskrip. Tapi saya tidak siapa dia.

695. Masalah: Orang memiliki beban hutang sementara ia memiliki harta yang sama yang wajib dizakati, baik harta tersebut lebih banyak dari hutangnya atau sama atau lebih sedikit, baik sejenis atau tidak sejenis, ia harus menzakati harta yang ada padanya. Zakatnya tidak gugur meski ia memiliki hutang tersebut. Ini adalah pendapat Syafi'i, Abu Sulaiman dan lain-lainnya.

Malik berkata, "Hutang dimasukkan pada barang-barang yang tidak ada zakatnya, lalu ia menzakati harta (yang sama dengan hutang tersebut) yang ada padanya. Bila ia tidak memiliki barang-barang tersebut, hutangnya dimasukkan pada harta yang dimiliki yang ada zakatnya, dengan demikian maka zakatnya menjadi gugur. Bila masih tersisa jumlah yang wajib dizakati, maka ia harus menzakatinya. Tapi bila tidak, maka tidak perlu menzakatinya. Ini hanya berlaku pada emas dan perak saja.

Sedangkan binatang ternak dan tanaman, maka tidak demikian. Masing-masing harus dizakati, baik ia memiliki hutang yang sama dengan harta yang ada padanya atau lebih banyak atau lebih sedikit.

Golongan lainnya mengatakan, "Hutang menggugurkan zakat *'ain* dan binatang ternak, tapi tidak menggugurkan zakat tanaman dan buah-buahan."

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Hutang yang ada padanya dimasukkan pada semua harta yang wajib dizakati; baik itu emas, perak, binatang ternak, sawah ladang, buah-buahan, maupun barang dagangan, lalu zakat untuk masing-masing dari harta tersebut menjadi gugur. Tapi hutangnya tidak boleh dimasukkan pada barang-barang pribadi selama ia memiliki harta yang wajib dizakati atau selama ia memiliki barang dagangan. Ini adalah pendapat Al-Laits bin Sa'd dan Sufyan Ats-Tsauri."

Zufar berkata, "Hutang tanaman tidak boleh digabungkan kecuali pada tanaman, hutang binatang ternak tidak boleh digabungkan kecuali pada binatang ternak, dan hutang *'ain* tidak boleh digabungkan kecuali pada *'Ain*. Dengan demikian maka gugurlah zakat pada harta yang dimilikinya yang sama dengan hutangnya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij: aku berkata kepada Atha`, "Seorang laki-laki memiliki ladang tapi hutangnya lebih banyak dari hartanya. Apakah ia harus menunaikan zakatnya ?". Ia menjawab, "Menurut kami, orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya tidak wajib mengeluarkan zakat, baik pada binatang ternak maupun pada harta pokoknya."

Ibnu Juraij berkata, "Aku mendengar Abu Az-Zubair berkata: Aku mendengar Thawus mengatakan, "Tidak ada zakatnya."

Abu Muhammad berkata, "Masalah hutang menggugurkan zakat harta yang dimiliki orang yang berhutang tidak terdapat dalilnya baik dari Al Qur`an, Sunnah *shahihah*, riwayat lemah maupun Ijma'. Justru Sunnah-Sunnah *shahihah* menjelaskan tentang pewajiban zakat pada binatang ternak, biji-bijian, korma, emas dan perak, tanpa mengkhususkan orang yang memiliki hutang dengan orang yang tidak memiliki hutang."

Adapun dari sisi pendapat, orang yang memiliki harta di tangannya bisa memberikannya sebagai mahar, bisa membeli budak perempuan untuk disetubuhi, bisa makan dengannya dan bisa membelanjakannya. Seandainya itu tidak cukup baginya, tentu ia tidak boleh menggunakannya sedikit pun. Mengingat harta tersebut miliknya dan tidak keluar dari kepemilikannya, meski ia memiliki hutang, maka zakat hartanya harus dikeluarkannya, dan ini tidak diragukan lagi.

Adapun pembagian yang dilakukan Malik, maka ini sangat kontradiktif. Kami tidak mengetahui ada pendapat ini dari orang sebelum dia. Begitu pula dengan pendapat pengikut-pengikut Abu Hanifah. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Para pengikut madzhab Maliki mengingkari Abu Hanifah yang mewajibkan zakat pada tanaman anak yatim dan buah-buahan miliknya; sementara untuk binatang ternaknya, emas dan peraknya tidak diwajibkan zakatnya.

Bila mereka mereka berdalih bahwa serah terima zakat binatang ternak dan tanaman itu kepada petugas zakat, maka ditanyakan kepada mereka, "Bagaimana bisa demikian ?". Begitu pula serah terima zakat *'ain* kepada penguasa bila ia memintanya. Hal ini tidak ada bedanya.

696. Masalah: Orang yang memiliki piutang pada orang lain baik secara kontan atau tempo, baik piutang tersebut pada orang kaya yang mengakuinya yang bisa diambil atau yang mengingkarinya, atau pada orang miskin yang mengakui atau mengingkarinya; semuanya sama saja. Tidak ada zakat pada orang yang memiliki piutang tersebut meskipun telah berjalan bertahun-tahun, sampai ia menerima harta yang dihutangkan tersebut.

Bila ia telah menerimanya, ia harus memulai lagi penghitungan tahunnya seperti harta-harta lainnya yang difungsikan, tidak ada bedanya. Bila yang ia terima tidak wajib dizakati, maka ia tidak perlu menzakatinya, baik sejak saat itu maupun setelah itu, baik harta tersebut berupa binatang ternak, emas atau perak. Semuanya sama saja. Sedangkan untuk kebun korma[117] dan tanaman, maka tidak

---

[117] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Biji-bijian" sebagai ganti dari "Kebun korma."

ada zakatnya sama sekali, karena ia tidak mengeluarkan tanamannya dan buah-buahannya.

Sekelompok ulama berpendapat, "Ia harus menzakatinya."

Sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Jarir, dari Al Hakam bi Utaibah, ia berkata: Ali ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki piutang pada orang lain. Ia menjawab, "Pemilik harta harus menzakatinya. Bila ia khawatir tidak terbayarkan, ia bisa menundanya. Kemudian bila hutangnya telah keluar (dibayarkan), ia bisa menzakati untuk yang telah berlalu."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hisyam –yaitu Ibnu Hassan- mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari 'Ubaidah As-Salmani: Ali ditanya tentang hutang yang tidak bisa diharapkan, apakah harus dizakati ?. Ia menjawab, "Bila ia benar, maka ia bisa menzakati untuk yang telah lalu". Pendapat ini adalah sangat benar.

Diriwayatkan dari jalur Thawus, "Bila kamu memiliki piutang, zakatilah."

Diriwayatkan dari jalur Asy'ats dari Az-Zubair dari Jabir, ia berkata, "Ia harus menzakatinya", yakni hartanya yang dihutangkan pada orang lain.

Diriwayatkan dari jalur Umar bin Khaththab sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya, "Hitunglah piutangnya lalu zakatilah semuanya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata, "Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Bila hutang tersebut pada orang kaya, maka yang memiliki piutang harus menunaikan zakatnya. Tapi bila hutang tersebut pada orang miskin, maka tidak ada zakatnya sampai hutang tersebut dikembalikan, lalu ia harus menzakati untuk tahun-tahun yang telah lalu."

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri seperti pendapat Sa'id bin Al Musayyab.

Diriwayatkan dari Mujahid, "Bila kamu memiliki piutang, maka kamu wajib menzakatinya. Tapi bila kamu yang berhutang, maka tidak wajib zakat atasmu."

Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Al Hasan bin Hay.

Sekelompok ulama berpendapat, "Tidak ada zakat sampai ia menerima pembayaran hutang tersebut. Bila ia menerimanya atau menerima jumlah yang wajib dizakati, maka ia harus menzakatinya untuk satu tahun, meskipun masih tersisa bertahun-tahun". Ini adalah pendapat Malik.

Sekelompok ulama berpendapat, "Bila piutang tersebut pada orang yang bisa dipercaya, maka harus dizakati. Tapi bila berada pada orang yang tidak bisa dipercaya, maka tidak wajib dizakati sampai pemiliknya menerimanya". Ini adalah pendapat Syafi'i.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdullah bin Umar bahwa ia berkata, "Zakatilah harta kalian dari tahun ke tahun. Bila piutang ada pada orang yang bisa dipercaya, anggaplah piutang tersebut seperti harta yang sedang berada di tangan sendiri. Tapi bila piutangnya ada pada orang yang tidak bisa diharapkan, maka tidak wajib zakat sampai pemiliknya menerimanya."

Diriwayatkan dari jalur Thawus dari jalur yang tetap (Sah), "Bila kamu memiliki piutang yang menurut dugaanmu ia akan dibayar, maka zakatilah !."

Diriwayatkan dari Ibrahim dari jalur yang sah, "Zakatilah harta yang ada padamu dan hartamu yang dihutangkan pada orang kaya, tapi jangan zakati harta orang lain yang kamu pinjam". Tapi kemudian ia menarik pendapat ini.

Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran, "Bila piutang ada pada orang kaya[118] yang bisa diharapkan, maka hitunglah!, kemudian keluarkan apa yang wajib atasmu lalu zakatilah sisanya."

Diriwayatkan dari Mujahid, "Bila kamu mengetahui bahwa hutang tersebut akan kembali, maka zakatilah !."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Al Hasan, "Tidak ada zakat pada piutang sampai pemiliknya menerimanya."

Adapun pendapat kami adalah sama dengan riwayat sebelumnya dari Aisyah dan Atha'.

Kami juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, "Tidak ada zakat pada piutang."

Abu Muhammad berkata, "Adapun pendapat Al Hasan bin Hay adalah jelas salah; karena ia menetapkan zakat hutang pada orang yang menghutangi dan orang yang berhutang. Jadi ia mewajibkan dua zakat pada satu harta dalam satu tahun. Sehingga untuk zakat *'ain* setengah dari sepersepuluh dan untuk zakat 5 ekor onta 2 ekor kambing betina, dan begitu pula untuk yang lebih dari itu."

Adapun pembagian yang dilakukan Malik, sejauh yang kami ketahui hal ini tidak diriwayatkan kecuali dari Umar bin Abdul Aziz. Padahal talah sah darinya riwayat yang bertentangan dengan pendapat ini dan juga bertentangan dengan pendapat kami.

Adapun Abu Hanifah, pembagian yang dilakukannya salah total. Ia menetapkan setiap hutang yang bukan ganti dari sesuatu atau ganti dari sesuatu yang tidak dimiliki, seperti warisan, mahar, upah, *diyat* pembunuhan secara tidak sengaja (salah sasaran), *diyat* pembunuhan secara sengaja bila didamaikan, dan Khulu': bahwa

[118] Dalam manuskrip No. (16) tertulis "Dalam kepemilikan". Penulisan ini salah.

pemiliknya tidak wajib menzakatinya sama sekali sampai ia menerimanya.

Bila ia telah menerimanya, maka ia harus memulai lagi penghitungan tahunnya. Lalu ia menetapkan setiap hutang yang menjadi ganti dari sesuatu yang seandainya masih ada dalam kepemilikannya wajib dizakati, seperti pinjaman uang dirham, dan sesuatu yang wajib dalam tanggungan orang yang merampas dan berbuat zhalim serta harga budak dagangan: bahwa semuanya tidak wajib dizakati, baik pada orang yang bisa dipercaya atau yang tidak bisa dipercaya, sampai ia menerima 40 dirham.

Bila ia telah menerimanya, maka ia harus menzakatinya untuk tahun yang telah lalu dan harus menzakati setiap menerima 40 dirham. Kemudian ia harus menetapkan setiap hutang yang bukan ganti dari sesuatu yang seandainya tetap ada di tangannya tidak wajib dizakati, seperti barang-barang selain dagangan, sebagai bagian lain.

Jadi, pendapatnya kacau, karena di satu sisi ia menganggapnya sama dengan pendapatnya dalam masalah warisan dan mahar. Tapi di sisi lain ia mengatakan, "Tidak ada zakat padanya sampai ia menerima 200 dirham. Bila ia telah menerimanya, maka ia harus menzakatinya untuk tahun yang telah lalu, baik piutang tersebut ada pada orang miskin atau orang kaya yang sama-sama mengakuinya."

Adapun tentang pendapat Abu Hanifah, maka ia merupakan pencampur-adukan yang tidak samar lagi.

Abu Muhammad berkata, "Pemilik piutang hanya berhak atas tanggungan dan sifat hutang tersebut yang ada pada orang yang berhutang, tidak pada bentuk harta tersebut sama sekali. Karena boleh jadi perak atau emas yang dihutangkan pada orang lain akan menjadi barang tambang setelahnya, perak akan menjadi tanah setelah itu, dan binatang ternak akan tidak ada lagi setelah itu. Oleh karena itu, bagaimana bisa ia mewajibkan zakat yang sifatnya seperti ini ?."

Jadi sah-lah bahwa tidak ada zakat padanya. Hanya Allah-lah yang bisa memberi Taufik.

Ketahuilah, bahwa pembagian yang dilakukan Abu Hanifah dan Malik tidak dikenal dari salah seorang ulama sebelum keduanya, karena riwayat dari Umar bin Abdul Aziz hanyalah dalam masalah Ghashab dan bukan masalah hutang. Hanya Allah yang bisa memberi Taufik.

697. Masalah: Adapun mahar, Khulu' dan Diyat adalah sama seperti yang telah kami katakan, selama maharnya tidak ditentukan; karena semuanya merupakan hutang. Bila maharnya berbentuk perak tertentu –dirham atau selain itu- atau emas tertentu –dinar atau selain itu-, atau binatang ternak tertentu, atau kebun korma tertentu, atau semuanya merupakan warisanya, maka zakat wajib untuk masing-masing dari semuanya; karena ia merupakan harta sah yang jelas-jelas ada sehingga zakat wajib atasnya. Tidak ada arti penerimaan di dalamnya selama pemiliknya tidak melarangnya.

Bila ia melarangnya, maka menjadi harta yang di*ghashab* dan zakat gugur darinya sebagaimana yang telah kami uraikan. Hanya Allah yang bisa memberi Taufik.

698. Masalah: Orang yang memiliki piutang pada sebagian penerima zakat, sementara piutang tersebut berbentuk gandum atau jewawut atau emas atau perak atau binatang ternak, lalu ia mengeluarkan zakat kepada mereka dengan piutang tersebut dengan meniatkan bahwa ia merupakan zakatnya, maka hukumnya sah.

Begitu pula orang yang berzakat dengan piutangnya kepada orang yang berhak menerimanya lalu memindahkannya kepada orang yang ada di sisinya seraya meniatkannya sebagai zakat, maka hukumnya sah.

Dalilnya adalah sebagai berikut: bahwasanya seseorang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat wajib untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Bila pembebasannya terhadap hutang dinamakan zakat, maka hukumnya sah.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits –yaitu Ibnu Sa'd- menceritakan kepada kami dari Bukair –yaitu Ibnu Al Asyaj- dari Iyadh bin Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Pada masa Rasulullah ﷺ ada seorang laki-laki yang mengalami kerugian akibat buah-buahan yang ia beli sehingga hutangnya menumpuk. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Keluarkanlah zakat untuknya." Lalu ia menyebutkan haditsnya.

699. Masalah: Orang yang memberikan zakat hartanya kepada orang yang wajib dizakati dari kalangan keluarganya atau memberikannya kepada petugas zakat yang disuruh mengambilnya, kemudian orang yang menerima haknya tersebut menjualnya karena menganggap bahwa barang tersebut memang untuk orang yang berhak menerimanya (merasa sudah menjadi miliknya), maka orang yang memberikannya boleh membelinya. Begitu pula bila harta tersebut kembali kepadanya melalui hibah atau hadiah atau warisan atau mahar atau sewa atau segala bentuk yang diperbolehkan.

Dan semua itu tidak boleh dilakukan sebelum ia menyerahkannya, dikarenakan ia membeli sesuatu yang tidak tertentu. Hal ini tidak diperbolehkan, karena ia tidak tahu apa yang dibelinya dan belum memberikan zakat yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka haram

baginya memberikan selain sesuatu yang wajib atasnya dengan niat memberikan sesuatu yang senilai dengannya.

Adapun setelah ia memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰا۟

"*Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275). (Jadi hukumnya boleh), karena ia telah menunaikan zakat hartanya sesuai yang diperintahkan, lalu orang yang mengambilnya menjualnya kembali sesuai yang diperbolehkan baginya.

Tapi Abu Hanifah tidak membolehkan hal ini, sementara Malik menganggapnya makruh. Sedangkan Al-Laits bin Sa'd membolehkannya.

Orang yang melarang hal ini mengambil landasan hukum dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia berkata: aku mendengar Umar berkata, "Aku memberikan seekor kuda kepada orang yang berjihad di jalan Allah (Sebagai zakat). Tapi rupanya orang yang menerimanya menyia-nyiakannya (tidak merawatnya) sehingga aku berniat membelinya. Aku menduga bahwa ia akan menjualnya dengan harga murah." Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

لاَ تَشْتَرِهِ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

"*Jangan kamu beli dan jangan kamu kembali kepada zakatmu meskipun ia akan memberikannya (menjualnya) kepadamu dengan*

harga 1 dirham, karena orang yang kembali kepada zakatnya seperti orang yang menelan kembali sesuatu yang telah dimuntahkannya."[119]

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Ashim Al Ahwal dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman An-Nahdi: Bahwa Az-Zubair memberikan seekor kuda kepada berjihad di jalan Allah (sebagai zakat), lalu ia menemukan seekor kuda yang termasuk keturunannya. Rupanya ia ingin membelinya. Tapi ia dilarang melakukannya.

Hadits serupa juga diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, tapi tidah *shahih.*

Abu Muhammad berkata, "Semua ini tidak bisa dijadikan oleh bagi mereka, karena kuda Umar –berdasarkan redaksi hadits- telah disedekahkan kepada orang yang berjihad di jalan Allah sehingga ia menjadi *Habs* dalam bentuk ini. Bila menjual sama saja mengeluarkannya dari sesuatu yang telah disedekahkan dan ini tidak boleh sama sekali, dan membelinya juga haram bagi siapa saja."

Begitu pula pendapat tentang dua hadits lainnya, seandainya memang *shahih.* Lebih-lebih hadits Abu Utsman An-Nahdi bahwa ia melarang hasilnya. Ini adalah sifat dari *Habs.*

Adapun sesuatu yang tidak diharamkan penjualannya dan merupakan sedekah mutlak yang dimiliki orang yang menyedekahkannya dan dijualnya bila ia menghendakinya, maka bila ia membelinya kembali bukanlah kembali kepada sedekahnya, baik secara bahasa maupun secara agama. Karena kembali kepada sedekah (zakat) adalah menariknya kembali untuk dirinya tanpa hak dan membatalkan sedekah tersebut saja.

Orang-orang yang kontra dalam masalah ini membolehkan sedekah tersebut dimiliki orang yang mengeluarkannya melalui

---

[119] Lihat redaksi hadits ini dalam *Shahih Muslim* (Juz 3 hal 4).

warisan. Ia kembali kepadanya sebagaimana kembali melalui pembelian, tidak ada bedanya. Jadi sah-lah bahwa maksud kembali disini adalah seperti yang telah kami uraikan.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Adam menceritakan kepada kami, Al Hakam bin Utaibah menceritakan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad, dari Aisyah Ummul Mukminin RA, ia berkata,

أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مِمَّا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ"

"Rasulullah ﷺ diberi daging. Lalu aku berkata, "Ini adalah daging yang telah disedekahkan kepada Barirah". Maka beliau bersabda, "Daging ini untuknya sebagai sedekah sementara untuk kami sebagai hadiah."

Hamam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami bahwa ia mendengar Ubaidillah As-Sabbaq[120] bahwa ia mendengar Juwairiyah Ummul Mukminin berkata,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "هَلْ مِنْ طَعَامٍ" فَقُلْتُ: لاَ، إِلاَّ عَظْمًا أُعْطِيَتْهُ مَوْلاَةٌ لَنَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: "قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا"

"Rasulullah ﷺ masuk menemuiku lalu bertanya, "Apakah ada makanan?" Aku menjawab, "Tidak ada, kecuali tulang yang telah kuberikan kepada mantan budak kita sebagai sedekah" Maka beliau

---

[120] Seorang tabi'in *tsiqah*.

bersabda, "*Dekatkan kepadaku, karena ia telah sampai pada tempatnya (telah menjadi halal karena dihadiahkan).*"[121]

Tidak ada perselisihan pendapat bahwa sedekah itu haram atas Nabi ﷺ. Tapi beliau membolehkannya bila telah sampai kepada tempatnya, karena statusnya telah berubah menjadi hadiah.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.

"*Sedekah itu tidak halal kecuali untuk lima orang: orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menjadi panitianya ('Amil), orang yang memiliki hutang, orang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin lalu disedekahkan kepadanya kemudian orang miskin tersebut menghadiahkannya*[122] *kepada orang yang memberikannya tersebut.*"

---

[121] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (Juz 1 hal 296) dari jalur Al-Laits dan Sufyan dari Az-Zuhri.

[122] Dalam manuskrip No. (14) disebutkan "Kemudian dihadiahkan". Yang tertulis disini adalah yang sesuai dengan redaksi dalam *Sunan Abi Daud* (Juz 2 hal 38). Malik dll meriwayatkan hadits ini dari Atha` secara *Mursal*. Akan tetapi riwayat Ma'mar dengan menambahkan "Abu Sa'id". Sanadnya sangat Shahih, dan tambahan dari perawi *tsiqah* bisa diterima.

Ini adalah hadits Nabi ﷺ yang membolehkan pembelian sedekah (Zakat) tanpa mengkhususkan orang yang menyedekahkannya dari orang lain.

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Hurairah, ia berkata, "Janganlah kamu membeli sedekah sampai kamu menunaikannya". Inilah pendapat yang kami pilih.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang sedekah, ia berkata, "Bila kamu membelinya atau dikembalikan kepadamu atau diwariskan kepadamu, maka hukumnya halal."

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Barangsiapa yang mengeluarkan sedekah, janganlah ia membelinya sampai sedekah tersebut berada pada selain orang yang diberi sedekah."

Abu Muhammad berkata, "Demikianlah pendapat Umar. Ia membolehkan orang yang mengeluarkan sedekah membelinya bila sedekah tersebut telah berpindah tangan dari orang yang diberi sedekah kepada orang lain. Menurut kami kedua hal ini tidak ada bedanya."

Pendapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat Ikrimah dan Makhul. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Al Auza'i. Imam Syafi'i membolehkannya tapi tidak menganggapnya Sunnah. Sedangkan imam Malik melarangnya tapi membolehkannya bila sedekah tersebut kembali kepadanya melalui warisan.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar: Bahwa bila ia menyedekahkan sesuatu lalu sedekah tersebut kembali kepadanya melalui warisan, maka ia menyedekahkannya kembali. Dan ia berfatwa agar melakukan demikian."

Jadi pendapat Malik tidak disetujui oleh para Sahabat.

700. Masalah: Abu Muhammad berkata, "Tidak ada zakat pada seluruh barang tambang. Ia adalah barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Tidak ada zakat seperlimanya dan tidak ada zakat yang disegerakan. Bila emas dan peraknya masih ada pada orang yang mengeluarkannya (menambangnya dari tanah) selama satu tahun Qamariyah penuh, dan jumlahnya mencapai batas yang wajib dizakati, maka ia harus menzakatinya. Tapi bila tidak, maka ia tidak wajib menzakatinya."

Abu Hanifah berkata, "Ia harus mengeluarkan seperlima pada barang-barang tambang seperti emas, perak, tembaga, *Qazdir*, dan besi, baik yang terdapat pada tanah *'Asyriyyah* maupun tanah *Kharaj*, baik yang ditemukan orang Islam, orang kafir, budak atau orang merdeka."

Ia berkata, "Bila barang-barang tersebut ada di rumahnya, maka tidak ada seperlima dan tidak ada zakat padanya. Juga tidak ada zakatnya untuk barang-barang tambang selain yang telah disebutkan tadi."

Tapi pendapatnya tentang Mercury berbeda-beda. Terkadang ia berpendapat bahwa zakatnya seperlima dan terkadang berpendapat tidak ada zakatnya.

Malik berkata tentang barang tambang emas dan perak, "Zakat disegerakan pada waktu tersebut bila mencapai jumlah yang wajib dizakati. Sedangkan untuk selain itu tidak wajib dizakati. Zakat tersebut tidak menggugurkan hutang yang ada padanya. Bila pada barang tambang emas dan perak tersebut terdapat potongan emas yang tidak besar, maka zakatnya seperlima."

Abu Muhammad berkata, "Orang yang berpendapat zakatnya seperlima mengambil landasan hukum dengan hadits *shahih*, "Untuk *Rikaz* zakatnya seperlima."

Mereka menyebutkan hadits dari jalur Abdullah bin Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari kakeknya dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang *Rikaz.* Beliau menjawab, "Ia adalah emas yang diciptakan Allah ﷻ di bumi saat menciptakan langit dan bumi."

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini gugur (lemah); karena Abdullah bin Sa'id telah disepakati para pakar hadits bahwa riwayatnya terbuang (tidak diakui). Kemudian kalaupun benar, maka hanya berlaku pada emas saja."

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskan seluruh barang tambang dengan emas."

Kami katakan kepada mereka, "Qiyaskan pula dengan sulfat, alkohol, arsenic dan lain-lainnya."

Bila mereka mengatakan, "Benda-benda tersebut adalah batu."

Kami katakan, "Lalu apa maksudnya ?. Perak dan tembaga juga batu, tidak ada bedanya."

Adapun tentang *Rikaz,* ia adalah barang-barang yang dipendam oleh kaum Jahiliyah dan bukan barang tambang. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan pakar bahasa dalam masalah ini.[123]

---

[123] Terjadi silang pendapat di kalangan pakar bahasa dalam masalah ini. Abu Ubaid berkata, "Penduduk Hijaz dan Irak berbeda pendapat dalam masalah ini. Penduduk Irak berkata, "*Rikaz* adalah seluruh barang tambang". Begitu pula harta biasa yang ditemukan terpendam. Ia sama dengan barang tambang. Mereka mengatakan, "*Rikaz* pada dasarnya adalah barang tambang, sedang harta biasa yang dimiliki manusia mirip dengan barang tambang."
Penduduk Hijaz berkata, "Sesungguhnya *Rikaz* hanyalah perbendaharaan kaum Jahiliyah. Sedangkan barang tambang bukanlah *Rikaz.*"
Dua pendapat ini tidak selaras dengan bahasa, karena keduanya sama-sama terpendam dalam tanah. Hadits di atas hanya berdasarkan pendapat penduduk Hijaz.
Al Azhari meriwayatkan dari Syafi'i bahwa ia berkata, "Yang tidak aku ragukan adalah bahwa *Rikaz* merupakan barang-barang yang dipendam kaum Jahiliyah. Sedangkan yang aku belum bisa berkomentar adalah *Rikaz* pada barang

Yang mengherankan adalah bahwa sebagian mereka mengambil landasan hukum dalam masalah ini dengan hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ tentang barang temuan, "Apa saja yang ditemukan dalam reruntuhan bangunan dan tanah jalan raya, padanya dan pada *Rikaz* zakatnya seperlima". Tapi mereka tidak mengatakan hal ini. Inilah yang bisa Anda lihat.

Seandainya barang tambang merupakan *Rikaz*, maka semua barang tambang zakatnya seperlima, dan setiap barang-barang yang dipendam kaum Jahiliyah zakatnya seperlima. Jadi jelaslah kesalahan pendapat mereka dan sikap kontradiktif mereka.

Lebih-lebih bahwa mereka menggugurkan zakat wajib karena *Kharaj* (pajak bumi), tapi mereka tidak menggugurkan zakat seperlima pada barang tambang karena *Kharaj*. Mereka mewajibkan zakat seperlima pada tanah *'Asyr*, orang kafir dan budak. Tapi mereka membedakan antara barang tambang yang terdapat dalam rumah dengan barang tambang yang terdapat di luar rumah. Pendapat ini tidak dikenal dari salah seorang pun sebelum mereka. Mereka menolak hadits-hadits *shahih* yang bertentangan dengan landasan pokok mereka, padahal penetapan mereka disini bertentangan dengan landasan pokok mereka.

Bila mereka mengatakan, "Telah diriwayatkan dari Ali bahwa zakatnya seperlima."

Kami katakan, "Kalian adalah orang-orang pertama yang menyelisihi hukum ini bila memang dijadikan dalil; karena dalam hadits tersebut hanya dijelaskan bahwa seorang laki-laki mengeluarkan barang tambang lalu ia menjualnya dengan harga 100 ekor kambing, tapi sang pembeli malah membayarnya dengan harga 1000 ekor kambing. Maka Ali pun berpendapat bahwa si pembeli

---

tambang dan logam yang diciptakan dalam tanah". Kedua pernyataan ini dikutip dari *Lisan Al Arab*.

harus mengeluarkan seperlima, dan bukan orang yang mengeluarkannya."

Adapun orang yang berpendapat bahwa ada zakat di dalamnya, mereka mengambil landasan hukum dengan hadits Malik bin Rabi'ah dari beberapa ulama mereka: Bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan barang-barang tambang *Al Qabaliyah* –di kawasan *Al Fur'*-[124] milik Bilal bin Al Harits, dengan bersabda, "*Barang-barang tambang tersebut harus diambil zakatnya sampai hari ini.*"

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini bukan apa-apa, karena statusnya *mursal.* Selain *mursal,* dalam hadits ini hanya menjelaskan bahwa Nabi ﷺ menetapkan barang-barang tersebut sebagai barang tambang, tanpa ada penjelasan bahwa beliau mengambil zakat darinya."

Kemudian kalaupun sah, maka ulama madzhab Maliki merupakan orang pertama yang menentangnya, karena mereka berpendapat bahwa potongan emas yang tidak banyak dikenai seperlima. Ini adalah bertentangan dengan hadits.

Mereka juga perlu ditanya tentang ukuran usaha maksimal dan batasan dari potongan emas tersebut. Tentu saja tidak ada jalan bagi mereka selain klaim yang tidak perlu dikomentari. Jadi jelaslah bahwa pendapat tersebut salah dan kontradiktif.

Mereka juga mengatakan, "Barang tambang adalah seperti tanaman, dikeluarkan sedikit demi sedikit."

Ali berkata, "Mengqiyaskan barang tambang dengan tanaman seperti mengqiyaskannya dengan *Rikaz* adalah batil. Seandainya Qiyas

---

[124] *Al Qabaliyah* adalah kawasan di sekitar pantai. Jaraknya dengan Madinah 5 hari. Sedangkan *Al Fur'* adalah desa yang jaraknya 8 *Barid* dari Madinah. Dalam manuskrip No. (14) ditulis "*Al Furu'*" yang merupakan kesalahan. Lihat bahasan tentang hadits ini dengan berbagai jalurnya dalam kitab *Al Kharaj* karya Yahya bin Adam No. (294), Musnad Ahmad (Juz 1 hal 306) dan Thabaqat Ibnu Sa'd (Juz 1 Q2 hal 25).

tersebut benar, maka dua Qiyas tersebut akan sangat kontradiktif. Keduanya sama-sama fatal. Adapun mengqiyaskan dengan *Rikaz*, maka mereka harus mengatakannya untuk semua barang tambang. Bila tidak, maka mereka telah melakukan tindakan yang kontradiktif. Adapun mengqiyaskan dengan tanaman, maka mereka diharuskan memperhatikan 5 *Wasaq*; karena kalau tidak maka mereka juga kontradiktif. Mereka juga harus mengqiyaskan semua barang tambang –baik besi atau tembaga- dengan tanaman."

Kedua golongan sama-sama mengambil landasan hukum dengan hadits yang tetap (sah) dari jalur Muslim dari Qutaibah: Abdul Wahid menceritakan kepada kami dari Umarah bin Al Qa'qa': Abdurrahman bin Abu Nu'am[125] menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata: Ali bin Abi Thalib mengirim potongan emas dalam sebuah kantong kulit yang disamak. Potongan emas tersebut masih bercampur dengan tanah. Maka Rasulullah ﷺ membaginya untuk empat orang: Uyainah bin Badr, Al Aqra' bin Habis, Zaid Al Khail, dan yang keempat Alqamah bin Ulatsah."[126]

Orang-orang yang berpendapat bahwa barang tambang ada zakatnya mengatakan, "Mereka termasuk orang-orang Mu`allaf yang dibujuk hatinya. Hak mereka adalah pada zakat dan bukan pada seperlima."

Golongan lainnya mengatakan, "Ali dari Bani Hasyim. Tapi tidak boleh melihat pada zakatnya, melainkan pada seperlimanya."[127]

---

[125] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Nu'aim" yang merupakan suatu kesalahan.

[126] Pengarang menyebutkan hadits ini sangat ringkas. Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 291 dan 292), tapi dalam bentuk *Takbir* dan bukan *Tashghir*.

[127] Bila benar bahwa ia termasuk zakat, maka pengiriman kepada beliau itu bukan termasuk melihat zakatnya, melainkan ia dan keluarga Nabi ﷺ hanya mengumpulkan zakat. Yang diharamkan adalah menjadi petugas yang mengambil bagian darinya.

Abu Muhammad berkata, "Dua pendapat ini sama-sama rusak. Seandainya emas tersebut wajib dikeluarkan seperlimanya atau zakatnya, tentunya tidak boleh mengambilnya kecuali dengan timbangan dan pengukuran, sehingga orang yang memberi maupun empat orang tersebut tidak dizhalimi dari seperlima tersebut. Mengingat potongan emas tersebut masih bercampur dengan tanah, maka jelaslah bahwa tidak ada zakat padanya, akan tetapi hanya sekedar hadiah dari orang yang menemukannya, atau termasuk bentuk selain dua bentuk tersebut. Kemudian Nabi ﷺ memberikannya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Telah kami uraikan bahwa tidak ada zakat pada harta selain tanaman setelah genap 1 tahun. Barang tambang termasuk emas dan perak adalah tidak ada zakatnya kecuali setelah genap 1 tahun."

Ini adalah pendapat Al-Laits bin Sa'd dan salah satu pendapat Syafi'i, dan juga pendapat Abu Sulaiman.

Malik berpendapat bahwa orang yang tanahnya terdapat barang tambangnya, kepemilikannya gugur darinya dan menjadi hak pemerintah. Pendapat ini salah total dan tiada landasan hukumnya baik dari Al Qur'an, Sunnah *shahihah,* riwayat lemah, Ijma', pendapat Sahabat maupun pendapat lainnya.

Berdasarkan pendapat ini maka bila barang tambang tersebut ada di dalam masjid maka akan menjadi milik pemerintah dan hukumnya batal, meskipun tempat tersebut adalah Ka'bah. Tentu saja ini salah total, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Jadi jelaslah bahwa orang yang tanahnya terdapat barang tambangnya, maka barang tersebut menjadi miliknya. Ia mewarisinya dan boleh mengolahnya sekehendak hatinya.

701. Masalah: Zakat tidak boleh diambil dari orang kafir, tidak dilipatgandakan maupun tanpa dilipatgandakan, baik dari Bani Taghlib maupun dari selain mereka. Ini adalah pendapat Malik.

Abu Hanifah dan Syafi'i juga berpendapat seperti ini. Kecuali pada Bani Taghlib saja. Mereka mengatakan, "Zakat diambil dari mereka secara berlipat ganda."

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits lemah yang sangat *Mudhtrahib*. Kami meriwayatkannya dari jalur Abu Ishaq Asy-Syaibani dari As-Saffah bin Mathr[128] dari Daud bin Kurdus At-Taghlabi, ia berkata, "Aku bernegosiasi dengan Umar bin Khaththab agar berdamai dengan Bani Taghlib[129] –setelah mereka memutus sungai Euphrat dan hendak bergabung dengan pasukan Romawi- dengan syarat mereka tidak mencelupkan[130] anak-anak (ke dalam air [melakukan tradisi Nashrani]) dan tidak memaksa untuk memeluk agama non Islam, bahwasanya mereka wajib membayar sepersepuluh

---

[128] Dalam dua manuskrip asli disebutkan "As-Saffah bin Mutharrif". Ini adalah salah. Kami meralatnya dari kitab-kitab *Rijal* dan dari kitab *Al Kharaj* karya Yahya bin Adam No. (206, 207, dan 208), serta *At-Talkhish* (hal 308).

[129] Demikianlah yang tertulis disini. Daud mengabarkan bahwa dia-lah yang mendamaikan Bani Taghlib. Menurutku ini salah; karena Yahya bin Adam meriwayatkan dalam *Al Kharaj* No. (206 & 208) dari Daud bahwa Umar-lah yang mendamaikan Bani Taghlib. Ibnu Hajar juga mengutipnya dalam *At-Talkhish* (hal 380) dari Ibnu Abi Syaibah; begitu pula pensyarah *Sunan Abi Daud* (Juz 3 hal 132). Yahya bin Adam juga meriwayatkan pada No. (207) dari Daud dari Ubadah bin An-Nu'man "bahwa ia berkata kepada Umar" dst. Al Jashshash juga mengutipnya dalam *Ahkam Al Qur'an* (Juz 3 hal 94) dari Yahya bin Adam; hanya saja ia berkata, "'Umarah bin An-Nu'man", sebagaimana yang akan diuraikan oleh pengarang pada jalur Abdussalam bin Harb. Abu Yusuf juga meriwayatkannya dalam *Al Kharaj* (hal 143, cet. As-Salafiyah). Ia berkata, "Dari Daud bin Kurdus dari Ubadah bin An-Nu'man At-Taghlabi". Jelaslah disini bahwa terdapat kesalahan karena nama Ubadah bin An-Nu'man dibuang. Lihat *Nushub Ar-Rayah* (Juz 1 hal 395 dan 396).

[130] Al Azhari berkata, "Orang-orang Nashrani menamai pencelupan anak-anak mereka ke dalam air sebagai *Shubgh*, karena mereka mencelupkan diri ke dalamnya. *Ash-Shubgh* adalah *Al Ghams*."

yang dilipatgandakan, yaitu setiap 20 dirham 1 dirham." Daud bin Kurdus berkata, "Bani Taghlib tidak memiliki *Dzimmah*. Mereka telah merubah agama mereka."

Diriwayatkan dari jalur Husyaim dari Al Mughirah bin Miqsam dari As-Saffah bin Al Mutsanna dari Zur'ah bin An-Nu'man atau An-Nu'man[131] bin Zur'ah: Bahwa ia bernegosiasi dengan Umar tentang Bani Taghlib. Ia berkata kepadanya, "Mereka adalah orang-orang Arab yang memandang rendah terhadap *Jizyah*. Oleh karena itu, janganlah engkau jadikan mereka sebagai orang-orang yang bisa membantu musuh". Maka Umar mau berdamai dengan mereka dengan ketentuan aku melipatgandakan zakat yang wajib atas mereka". Lalu Umar memberi syarat kepada mereka agar mereka tidak mengkristenkan anak-anak mereka.[132]

Mughirah berkata: Diceritakan kepadaku bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Bila aku memiliki kesempatan untuk menemui Bani Taghlib, pasti akan kubunuh pasukan mereka dan akan kutawan anak isteri mereka. Mereka telah melanggar perjanjian. Jaminan (aman) tidak berlaku lagi pada mereka karena mereka telah mengkristenkan anak-anak mereka."

Diriwayatkan pula dari jalur Abdussalam bin Harb. Ia berkata, "Riwayat ini dari Daud bin Kurdus dari Umarah bin An-Nu'man". Ia

---

[131] Dalam manuskrip No. (16) dan disebutkan "Dan An-Nu'man". Penulisan ini salah. Zur'ah bin An-Nu'man atau An-Nu'man bin Zur'ah tidak saya temukan biografinya. Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *Al Amwal* dari Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim, sebagaimana dikutip oleh Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah*.

[132] Perkataan Ali ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi, "Seandainya orang-orang Nashrani Bani Tahglab masih ada, pasti akan kubunuh pasukan mereka dan akan kutawan keturunan mereka. Karena aku telah menulis surat antara mereka dan Nabi ﷺ agar mereka tidak mengkristenkan anak-anak mereka." Kemudian Abu Daud berkata, "Hadits ini Munkar". Dan telah sampai kepadaku dari Ahmad bahwa ia sangat mengingkari hadits ini. Keduanya ingin menjadikannya sebagai hadits *Marfu'*, padahal riwayat yang terkenal adalah bahwa yang mengadakan perjanjian dengan mereka adalah Umar bin Khattab.

menyebutkan riwayatnya dengan redaksi yang sama, bahwa mereka tidak lagi mendapatkan jaminan untuk saat ini.[133]

Kami juga[134] meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Shalih, sekretaris Al-Laits, dari Al-Laits, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, "Sejauh yang kami ketahui, tidak ada zakat pada binatang ternak milik Ahlul Kitab kecuali *Jizyah.* Selain orang-orang Nashrani Bani Taghlib –yang mayoritas harta benda mereka binatang ternak-. *Jizyah*-nya dilipatgandakan pada mereka agar menjadi seperti dua kali lipat zakat."[135]

Ini adalah dalil-dalil yang mereka kemukakan. Andai saja hadits ini dari Rasulullah ﷺ, tentulah tidak boleh mengambilnya dikarenakan *Munqathi'* dan para perawinya lemah. Bagaimana bisa dibenarkan, sedang ia tidak berasal dari Rasulullah ﷺ ?!.[136]

Mereka telah menyelisihi hadits itu sendiri dan merusak mayoritas landasan pokok mereka. Karena mereka mengatakan, "Hadits *Ahad* yang terpercaya[137] yang tidak disepakati tidak bisa diterima bila banyak kritiknya. Hadits ini banyak kritiknya dan tidak dikenal oleh penduduk Madinah dan selain mereka". Tapi rupanya mereka menerima hadits yang tidak baik.

---

[133] Jalur Abdussalam bin Harb diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dalam *Al Kharaj* No. (207). Akan tetapi ia berkata, "Ubadah bin An-Nu'man."

[134] Kata "Juga" merupakan tambahan pada manuskrip No. (16).

[135] Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Adam secara ringkas dari Ibnu Al Mubarak dari Yunus dari Az-Zuhri pada No. (201).

[136] Hadits tentang Bani Taghlib ini diriwayatkan dari banyak jalur yang membuat hati sreg bahwa ia memiliki landasannya yang Shahih. Hal ini diperkuat dengan hadits Ziyad Ibnu Hudair yang akan disebutkan nanti yang dinilai Shahih oleh Ibnu Hazm. Karena itulah, Al Jashshash berkata dalam *Ahkam Al Qur'an* (Juz 3 hal 94) setelah menyebutkan riwayat Daud bin Kurdus, "Hadits ini sangat terkenal di kalangan penduduk Kufah". Terdapat riwayat dan kutipan yang terkenal tentang pengamalannya, dan dibuat bab Khusus yang bisa dijadikan referensi oleh mereka. Begitu pula yang disebutkan oleh Abu Yusuf dalam *Al Kharaj* (Hal 143). Begitu pula Al Baladzari dalam *Futuh Al Buldan* (hal 189), cet. Mesir tahun 1319 H.

[137] Kata "Terpercaya" merupakan tambahan dari manuskrip No. (14).

Mereka menolak hadits yang lebih kecil dari ini, yaitu hadits tentang berwudhu akibat memegang penis. Mereka mengatakan, "Hadits *Ahad* yang terpercaya tidak bisa diterima bila merupakan tambahan atas apa yang terdapat dalam Al Qur`an atau bertentangan dengannya". Mereka juga menolak hadits tentang sumpah yang disertai saksi dan mendustakan sesuatu yang bertentangan dengan Al Qur`an.

Tidak ada yang lebih banyak pertentangannya dalam Al Qur`an daripada firman Allah ﷻ,

حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"*Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29). Mereka mengatakan, "Kecuali Bani Taghlib. Mereka tidak membayar Jizyah sehingga tidak ada kehinaan pada mereka. Justru mereka membayar[138] zakat dengan berlipat ganda". Sungguh mereka telah menentang Al Qur`an dan Sunnah-Sunnah yang diriwayatkan oleh banyak perawi hanya karena hadits yang tidak baik.

Mereka mengatakan, "Hadits *Ahad* yang terpercaya tidak bisa diterima bila bertentangan dengan landasan pokok." Dengan pendapat ini berarti mereka menolak hadits tentang undian terhadap enam budak dan hadits tentang *Musharrat.* Mereka mendustakan dua hal yang bertentangan dengan landasan pokok, bahkan dua landasan pokok yang termasuk landasan terbesar.

Mereka menyelisihi seluruh landasan pokok tentang zakat dan *Jizyah* dengan berlandaskan hadits yang tidak bisa menyamai tinja (kualitasnya lemah sekali).

---

[138] Kata "Sehingga tidak ada kehinaan pada mereka. Justru mereka membayar" tidak pada manuskrip No. (16), yang merupakan suatu kesalahan.

Mereka menganggap cacat hadits-hadits yang diriwayatkan para perawi *tsiqah* bahwa statusnya *mudhtharib*. Mereka menolak hadits, "Satu susuan dan dua susuan tidak menjadikan haram", dan hadits "Tidak ada pemotongan tangan kecuali dalam (pencurian) seperempat dinar lebih". Mereka mengambil hadits yang paling rusak dan paling *mudhtharib*, karena terkadang diriwayatkan, "Dari As-Saffah bin Mutharrif", dan terkadang diriwayatkan "Dari As-Saffah bin Al Mutsanna". Terkadang pula diriwayatkan "Dari Daud bin Kurdus bahwa ia bernegosiasi dengan Umar agar berdamai dengan Bani Taghlib".

Terkadang juga diriwayatkan "Dari Daud bin Kurdus dari 'Ubadah bin An-Nu'man atau Zur'ah bin An-Nu'man atau An-Nu'man bin Zur'ah bahwa ia berdamai dengan Umar."

Disamping hadits ini sangat *mudhtharib*, mereka semua juga tidak mengetahui siapa yang benar-benar makhluk Allah ﷻ ?!.

Banyak sekali permasalahan[139] yang di dalamnya mereka menyelisihi Umar. Seperti perkataannya dengan Utsman tentang khutbah, penafiannya tentang zina, penetapan denda dalam kasus pencurian setelah dipotong tangan, dan lain sebagainya.

Telah *shahih* dari Umar –berdasarkan jalur yang paling *shahih*- dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Syu'bah[140] dari Al Hakam bin Utaibah dari Ibrahim An-Nakha'i dari Ziyad bin Hudair,[141] ia berkata, "Umar bin Khaththab menugaskan aku untuk menarik zakat sepersepuluh dari orang-orang Nashrani Bani Taghlib dan seperduapuluh dari orang-orang Nashrani Ahlul Kitab."[142]

---

139 Dalam manuskrip No. (16) ditulis "Kisah."

140 Dalam manuskrip No. (16) ditulis "Syu'aib". Penulisan ini salah.

141 Dalam manuskrip No. (16) tertulis "Jabir", dan dalam *Nashb Ar-Rayah* (Juz 1 hal 396) "Dan Jarir", semuanya salah.

142 Az-Zaila'i mengutip dalam *Nashb Ar-Rayah* bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya dari Abdullah bin Katsir dari Syu'bah. Yahya meriwayatkan dalam Al Kharaj dari Syarik dan Israil. Keduanya dari

Abu Muhammad berkata, "Sebagaimana tidak gugur mengambil *Jizyah* setengah dari sepersepuluh dari kalangan Ahlul Kitab, maka tidak gugur pula mengambil Jizyah sepersepuluh dari Bani Taghlib. Inilah Qiyas yang paling sah seandainya Qiyas dibenarkan. Tapi mereka juga menyelisihi Qiyas."

Kemudian kalaupun sah dan tetap, maka mereka juga telah menyelisihinya; karena seluruh perawi yang meriwayatkannya darinya –dari pertama hingga terakhir- mengatakan, "Sesungguhnya Bani Taghlib telah melanggar *Dzimmah*, sehingga hukum tersebut menjadi batal."

Mereka meriwayatkan dari Ali dalam masalah ini. Tapi mereka menyelisihi Umar dan Ali, Khabar-Khabar yang mereka jadikan landasan hukum, penjelasan Al Qur`an dan Sunnah tentang pemungutan Jizyah dari semua Ahlul Kitab di tanah Arab dan negeri-negeri lainnya seperti Hajar, Yaman dll. Mereka juga menyelisihi para Sahabat dan Qiyas. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan.

702. Masalah: Tidak boleh mengambil zakat dan mengambil sepersepuluh dari sesuatu yang diperdagangkan kaum muslimin, dan juga tidak boleh mengambil dari orang kafir sama sekali –baik ia berdagang di negerinya atau di selain negerinya-. Kecuali mereka diajak berdamai dalam masalah ini dengan ketentuan mereka membayar *Jizyah* pada saat terjadi akad. Bila telah terjadi kesepakatan, maka bisa diambil dari mereka. Tapi bila tidak, maka tidak boleh.

Ibrahim bin Muhajir dari Ziyad bin Hudair dengan redaksi yang sama. Akan tetapi di dalamnya disebutkan bahwa ia mengambil dari Bani Taghlib setengah dari sepersepuluh, No. (202 dan 203). Abu Yusuf meriwayatkan dalam Al Kharaj (Hal 144) dari Ismail bin Ibrahim bin Muhajir dari ayahnya dari Ziyad tentang pemberatan hukuman bagi Bani Taghlib. Ismail dan ayahnya adalah perawi *dha'if* dari segi hapalannya.

Adapun kaum muslimin, telah kami uraikan sebelumnya bahwa mereka tidak wajib mengeluarkan zakat untuk barang-barang baik yang diperdagangkan atau lainnya. sedangkan orang kafir, Allah hanya mewajibkan mereka membayar *Jizyah* saja. Bila ada perjanjian damai dengan ketentuan membayar *Jizyah*, maka ini benar dan kesepakatan yang dibenarkan. Tapi bila tidak, maka tidak boleh mengambil harta mereka setelah sahnya akad *dzimmah* dengan membayar Jizyah dan keharusan untuk tunduk, selama mereka tidak merusak perjanjian. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Abu Hanifah berkata, "Bila Ahli *Dzimmah* bepergian, diambil setengah dari sepersepuluh dari harta mereka dalam satu tahun satu kali saja dan tidak boleh diambil yang kurang dari 200 dirham. Begitu pula diambil dari kafir Harbi sepersepuluh bila mencapai 200 dirham. Bila tidak mencapai jumlah tersebut maka tidak boleh mengambilnya. Kecuali mereka tidak mengambil apa-apa dari para pedagang kita, maka kita tidak boleh mengambil apapun dari para pedagang mereka."

Malik berkata, "Diambil sepersepuluh dari Ahli *Dzimmah* bila mereka berdagang di negeri lain –baik dagangan mereka sedikit atau banyak-. Setiap kali mereka bepergian harus diambil dengan jumlah tersebut meskipun harus dilakukan berkali-kali dalam setahun. Bila mereka berdagang di negeri sendiri, maka tidak boleh diambil apa-apa dari mereka. Begitu pula, diambil sejumlah demikian dari orang-orang kafir Harbi. Kecuali barang-barang yang khusus mereka bawa ke Madinah seperti gandum dan anggur kering,[143] maka tidak boleh mengambil kecuali setengah dari sepersepuluh saja."

Abu Muhammad berkata, "Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari As-Sa'ib bin Yazid, "Aku mengambil sepersepuluh (dari Ahli Dzimmah) bersama Abdullah bin Utbah pada masa Umar bin Khaththab. Ia

[143] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Dan minyak" sebagai ganti dari "Anggur kering."

mengambil dari Ahli Dzimmah setengah dari sepersepuluh pada harta benda yang mereka perdagangkan."

Mereka juga mengambil landasan hukum dengan hadits Ibnu Sirin dari Anas bin Malik dari Umar bin Khaththab, "Ambillah[144] dari umat Islam 1 dirham setiap 40 dirham-nya, dari Ahli *Dzimmah* 1 dirham setiap 20 dirham-nya, non Ahli *Dzimmah* 1 dirham setiap 10 dirham-nya.

Juga dari jalur Ziyad bin Hudair, "Umar menyuruhku mengambil sepersepuluh dari Bani Taghlib, dan dari kaum Nashrani Ahlul Kitab setengah dari sepersepuluh."

Diriwayatkan dari jalur Malik dari Az-Zuhri dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, "Dulu pada masa Umar bin Khaththab, aku menjadi pembantu Abdullah bin Utbah di pasar Madinah. Ia mengambil sepersepuluh dari kaum petani."

Abu Muhammad berkata, "Semua ini tidak bisa dijadikan dalil karena bukan berasal dari Rasulullah ﷺ."

Juga, banyak sekali permasalahan yang mereka menyelisihi Umar di dalamnya, sebagaimana yang telah kami uraikan di atas. Dan tidak boleh sebagian ketetapan Umar dijadikan hujjah sementara sebagian lainnya tidak dijadikan hujjah. Disamping itu, atsar-atsar ini masih diperselisihkan dari Umar; karena sebagiannya menjelaskan bahwa yang diambil dari Ahlul Kitab sepersepuluh sementara dalam sebagian riwayat lainnya setengah dari sepersepuluh. Lalu apakah yang menjadikan sebagiannya lebih utama dari sebagian lainnya ?.

Pengikut madzhab Maliki menyelisihi atsar-atsar ini karena mereka membedakan antara pedagang yang berdagang di negeri mereka dengan pedagang yang berdagang di negeri lain.

---

[144] Kata "Ambillah" tidak ada pada manuskrip No. (16) karena kesalahan.

Masalah ini ditentang oleh pengikut madzhab Hanafi, bahwa pemungutan tersebut hanya dilakukan satu kali dalam setahun, berdasarkan dalil-dalil yang mereka gunakan. Mereka menyebutkan hadits lemah dari jalur Ibnu Abu Dzi'b dari Abdurrahman bin Mihran: Bahwa Umar menulis surat kepada Ayyub bin Syurahbil, "Ambillah dari umat Islam 1 dinar setiap 40 dinar-nya, dan dari Ahlul Kitab 1 dinar setiap 20 dinar-nya, bila mereka yang mengolahnya. Kemudian jangan ambil apapun dari mereka sampai genap satu tahun, karena aku pernah mendengarnya dari orang yang mendengarnya dari Nabi ﷺ."

Abu Muhammad berkata, "Riwayat ini juga berasal dari dua perawi *majhul*, tanpa ada penjelasan bahwa hadits ini didengar dari Nabi ﷺ."

Abu Muhammad berkata, "Bagaimana bisa demikian ?!, sedang hadits tentang penjelasan semua ini telah diriwayatkan kepada kami dari Umar RA. Sebagaimana yang telah diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur, Muhamamd bin Isa menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada kami, Al Anshari –yaitu Qadhi Muhammad bin Abdullah bin Al Mutsanna- menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu 'Arubah, dari Qatadah, dari Abu Mijlaz, ia berkata, "Umar mengirim Ammar, Ibnu Mas'ud dan Utsman bin Hunaif ke Kufah". Lalu ia menjelaskan hadits ini yang di dalamnya disebutkan: Bahwa Utsman bin Hunaif menyapu tanah lalu meletakkan di atasnya sesuatu.

Lalu ia menetapkan bahwa harta Ahli *Dzimmah* yang digunakan (sebagai dagangan) diambil 1 dirham untuk setiap 20 dirham-nya untuk masing-masing orangnya. Dan ia membebaskan pada kaum wanita dan anak-anak 24 dirham. Kemudian ia menulis

surat kepada Umar dan Umar pun membolehkannya.[145] Jadi sah-lah bahwa ini berlaku dalam perjanjian dan *Dzimmah* mereka.

Diriwayatkan pula hadits yang sampai kepada Abu Ubaid: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Khalid Al Absi, ia berkata: Aku bertanya kepada Ziyad bin Hudair, "Kepada siapakah kalian mengambil sepersepuluh ?" Ia menjawab, "Kami tidak mengambil sepersepuluh dari orang Islam dan tidak pula *Mu'ahad* (non muslim yang dilindungi). Kami mengambil sepersepuluh dari para pedagang *Darul Harbi* (non muslim yang tidak ada perjanjian) seperti halnya mereka menarik dari kami sepersepuluh bila kami datang kepada mereka".[146] Jadi sah-lah bahwa tidak diambil sepersepuluh dari kaum yang tidak mengadakan perjanjian dengan kita.

Diriwayatkan pula hadits yang sampai kepada Abu Ubaid: Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Syaqiq bin Salamah dari Masruq, ia berkata, "Demi Allah, aku tidak melakukan pekerjaan yang lebih aku takuti akan memasukkan aku ke dalam Neraka daripada pekerjaan kalian ini. Aku tidak ingin menzhalimi seorang muslim atau *Mu'ahad* baik 1 dinar atau 1 dirham. Tapi aku mengetahui bahwa *Al Habl* (peraturan pungutan pajak) ini

---

[145] Lihat *Al Kharaj* karya Abu Yusuf (hal 29 dan 31) tentang penyapuan tanah *As-Sawad*. Atsar ini diriwayatkan dengan redaksi yang panjang dari Sa'id bin Abu Arubah (hal 42). Lihat pula pada hal 43, 44, 45 dan 153).

[146] Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Adam No. (640) dari Sufyan bin Sa'id – yaitu Ats-Tsauri dari Abdullah bin Khalid Al Absi dari Abdullah Ibnu Al Mughaffal dari Ziyad bin Hudair. Ia berkata, "Kami tidak mengambil sepersepuluh dari orang Islam maupun Mu'ahad". Ia berkata: Aku bertanya, "Lalu kepada siapakah kalian mengambil sepersepuluh ?" Ia menjawab, "Dari pedagang Darul Harbi, seperti halnya mereka menarik dari kami sepersepuluh bila kami mendatangi mereka."
Menurutku, pada manuskrip asli *Al Muhalla* kata "Dari Abdullah bin Mughaffal" hilang dalam sanadnya. Sedangkan Abdullah bin Khalid Al Absi tidak aku temukan profilnya.

tidak pernah dilakukan Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar serta Umar." Mereka berkata, "Lalu apa yang membuatmu masuk ke dalam pekerjaan ini?" Ia menjawab, "Ziyad, Syuraih dan syetan tidak membiarkanku hingga aku masuk ke dalamnya."[147]

---

[147] Ibnu Sa'd berkata dalam *Ath-Thabaqat* (Juz 6 hal 55): Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Syaqiq, ia berkata: Masruq berada di *As-Silsilah* selama 2 tahun. Ia shalat dua rakaat dua rakaat karena mengharapkan dapat menunaikan Sunnah. Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Syaqiq, ia berkata: Aku bertanya kepada Masruq, "Apa yang mendorongmu melakukan pekerjaan ini?" Ia menjawab, "Tiga makhluk tidak membiarkanku: Ziyad, Syuraih dan setan, hingga aku terjerumus ke dalamnya."

Yahya Ibnu Hammad mengabarkan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Sulaiman –yaitu Al A'masy dari Syaqiq, ia berkata: Aku bersama Masruq di *As-Silsilah* selama 2 tahun. Ia shalat dua rakaat dalam rangka menunaikan Sunnah. Kudengar ia mengatakan, "Tidak ada pekerjaan yang lebih aku takuti dapat menjerumuskan aku ke dalam Neraka daripada pekerjaan ini. Aku tidak ingin merampas 1 dirham atau 1 dinar dan juga tidak ingin menzalimi orang Islam atau *Mu'ahad.* Tapi aku tidak tahu bahwa *Al Habl* ini tidak dilakukan Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar serta Umar". Maka aku pun bertanya, "Lalu apa bantahanmu terhadapnya sedang engkau telah meninggalkannya ?" Ia menjawab, "Ziyad, Syuraih dan syetan selalu membujukku hingga aku terjerumus ke dalamnya."

Hisyam Abu Al Walid Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Hushain dari Abu Wa'il: Bahwa saat Masruq mengalami Sakaratul Maut berdoa, "Ya Allah, jangan sampai aku mati di atas perkara yang tidak dilakukan Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar. Demi Allah, aku tidak meninggalkan apapun baik kuning (emas) maupun putih (perak) pada manusia selain yang terdapat dalam pedangku ini. Karena itu kafanilah aku dengannya."

Ibnu Sa'd berkata, "Sebelumnya Masruq adalah hakim. Tapi ia tidak mengambil gajinya". Selanjutnya ia berkata, "Masruq wafat dan dimakamkan di As-Silsilah di Wasith.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa As-Silsilah adalah nama suatu tempat di Wasith, dan Masruq menjadi salah satu pejabatnya yaitu sebagai hakim. Ia berharap dapat keluar dari pekerjaan tersebut. Ia pun keluar lalu kembali lagi menjabat. Tapi kemudian ia menyesal dan berharap dapat meninggalkannya.

Apakah pekerjaan tersebut ? apakah hakim atau pekerjaan lain ?. Kalau hakim, maka Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar serta Umar melakukannya. Berdasarkan penjelasan Ibnu Hazm disini dapat disimpulkan bahwa Masruq mengelola sesuatu yang berkaitan dengan harta benda baik berupa *Kharaj* (pajak bumi), Jizyah dll. Itulah yang ia namakan sebagai *Al Habl.* Mungkin nanti kita akan dapat petunjuk sehingga dapat mengetahuinya, insya Allah.

Abu Muhammad berkata, "Jadi sah-lah bahwa ia merupakan perbuatan yang diada-adakan. Dan tidak boleh menduga bahwa Umar RA melanggar kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian bersama mereka. Sebagaimana tidak boleh menduga bahwa perintahnya agar mengambil dari kaum muslimin 1 dirham untuk setiap 40 dirham-nya adalah untuk yang kurang dari 200 dirham. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

703. Masalah: Benda-Benda yang ditemukan seperti 'anbar, mutiara, yaqut, zamrud, baik yang ditemukan di laut maupun darat tidak ada zakatnya. Semuanya menjadi milik orang yang menemukannya.

Diriwayatkan dari jalur Al Hasan bin Umarah dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas dari Umar bin Khaththab, "Bahwa 'Anbar dan setiap perhiasan yang dikeluarkan dari laut, zakatnya adalah seperlima".[148] Demikianlah pendapat Abu Yusuf.

Abu Muhammad berkata, "Al Hasan bin Umarah adalah perawi yang terbuang."

Telah *shahih* dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata tentang 'anbar, "Bila ada zakatnya maka seperlima", yaitu dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. "Tidak ada zakatnya."[149]

---

[148] Az-Zaila'i menganggapnya *Gharib* dalam Nashb *Ar-Rayah* dari Umar bin Khattab, karena pengarang *Al Hidayah* menyebutkannya tanpa sanad. Akan tetapi yang tertulis disini menunjukkan bahwa ia ada tanpa diketahui oleh Az-Zaila'i meskipun sanadnya *dha'if.*

[149] Az-Zaila'i mengutipnya dalam Nashb Ar-Rayah (Juz 1 hal 407) dari Abdurrazzaq: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas: bahwa Ibrahim bin Sa'id yang menjadi pejabat di 'Aden menanyakan kepada Ibnu Abbas tentang 'Anbar. Maka ia menjawab, "Bila memang ada zakatnya, maka seperlima." Kemudian ia berkata, "Syafi'i juga meriwayatkan atsar ini: Sufyan Ats-Tsauri memberitahukannya kepada kami."

Abu Muhammad berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian*". Jadi jelaslah bahwa tidak boleh membebankan seorang muslim tanpa dalil yang benar. Sebagaimana tidak diperselisihkan lagi bahwa segala sesuatu yang tidak ada pemiliknya adalah menjadi milik orang yang menemukannya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Zakat Fitrah

704. Masalah: Zakat fitrah pada bulan Ramadhan hukumnya wajib bagi setiap muslim baik orang dewasa maupun anak kecil, laki-laki atau perempuan, budak atau hamba sahaya, meskipun yang telah kami sebutkan ini masih berupa Janin yang berada di dalam perut ibunya.[150] Masing-masing wajib mengeluarkan satu *Sha'* korma atau satu *Sha'* gandum. Telah kami uraikan bahwa satu *Sha'* adalah 4 mud berdasarkan mud yang digunakan Nabi ﷺ dan telah kami uraikan sebelumnya. Dan tidak sah mengeluarkan zakat dengan selain yang telah kami sebutkan, baik itu *Qamh* (gandum), adonan *Sya'ir* (jenis gandum) atau adonan *Qamh*, roti dan tidak pula *Qamh*. Tidak ada zakat untuk selain yang telah kami sebutkan.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi' menceritakan

---

[150] Ibnu Hazm akan bersikap kontradiktif dalam masalah ini, karena ia mengatakan dalam masalah No. (718), "Orang yang dilahirkan saat matahari memutih pada hari raya Idul Fitri atau setelah itu, atau masuk Islam, ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah."

kepada kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Utsman mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat kepada setiap muslim baik orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa: satu *Sha'* korma atau satu *Sha'* gandum.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Abu Ishaq Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menyuruh mengeluarkan zakat fitrah: yaitu satu *Sha'* korma atau satu *Sha'* gandum."

Malik berkata, "Hukumnya tidak wajib". Lalu orang yang taklid kepadanya berdalih dengan mengatakan, "Arti "*Rasulullah ﷺ mewajibkan*" adalah menetapkan jumlahnya."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini salah, karena merupakan klaim yang tidak berdasar dan menyimpangkan suatu kata dari maksudnya yang sebenarnya tanpa adanya dalil. Telah kami sebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh mengeluarkannya, dan perintahnya adalah wajib hukumnya. Allah ﷻ berfirman,

أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.*" (Qs. An-Nuur [24]: 63)

Mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Qais bin Sa'd, "Rasulullah ﷺ menyuruh kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum diturunkan ayat zakat. Setelah diturunkan ayat zakat beliau tidak menyuruh kita dan tidak pula melarangnya, dan kita tetap melakukannya."

Diriwayatkan pula dari jalur Qais bin Sa'd, "Kami menunaikan puasa Asyura` dan mengeluarkan zakat fitrah sewaktu belum diturunkan ayat tentang puasa Ramadhan dan zakat (fitrah). Setelah keduanya diturunkan, kami tidak disuruh dan tidak pula dilarang, tapi kami tetap menjalankannya.[151]

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini merupakan bantahan terhadap mereka, karena di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh mengeluarkan zakat fitrah, sehingga ia menjadi sesuatu yang wajib kemudian tidak dilarang. Maka jadilah ia kewajiban seperti yang telah ada. Adapun hari Asyura`, seandainya tidak ada hadits *shahih* bahwa beliau bersabda setelah itu, "*Barangsiapa yang mau, ia boleh berpuasa (hari Asyura`); dan*

---

151 Hadits dengan redaksi ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i (Juz 5 hal 49) dengan dua sanad. Sanad pertama dari jalur Al Hakam bin Utaibah dari Al Qasim dari Amru bin Syurahbil dari Qais. Sedang sanad kedua dari jalur Salamah bin Kuhail dari Al Qasim dari Abu Ammar Al Hamdani dari Qais. Keduanya merupakan sanad yang Shahih dan para perawinya *tsiqah*.
Yang mengherankan adalah Ibnu Hajar mengatakan dalam *Al Fath* (Juz 3 hal 291), "Hadits ini perlu dikomentari karena dalam sanadnya terdapat perawi yang *majhul* (tidak dikenal)". Lalu komentarnya ini diikuti oleh As-Suyuthi dalam *Syarh An-Nasa`i* dan Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* (Juz 4 hal 250). Komentar ini salah, karena tidak ada perawi yang *majhul* di dalamnya. Yang benar adalah bahwa tidak ada dalil tentang penasakhan tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, "Dikarenakan adanya kemungkinan cukup dengan perintah pertama", karena turunnya kewajiban tidak mengharuskan gugurnya kewajiban lain, sebagaimana yang dikatakan pengarang disini. Adapun riwayat Ibnu Hazm dari Malik tentang pendapatnya bahwa zakat fitrah tidak wajib, maka ini merupakan kesalahan yang dilakukannya atau orang yang mengutip darinya.
Malik berkata dalam *Al Muwaththa`* (hal 124), "Zakat fitrah wajib atas penduduk pedalaman sebagaimana wajib atas penduduk pedesaan. Karena Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah atas manusia pada bulan Ramadhan, yaitu setiap orang Islam baik orang merdeka atau budak, hamba laki-laki atau hamba perempuan."
As-Suyuthi hanya meriwayatkannya dalam *Syarh An-Nasa`i* dari Ibrahim bin 'Ulayyah, sedang dari ulama madzhab Maliki Abu Bakar Al Asham dan Asyhab, sementara dari ulama madzhab Syafi'i Ibnu Al-Labban. Ibnu Rusyd meriwayatkannya dalam *Bidayatul Mujtahid* (juz 1 hal 253) dari sebagian pengikut imam Malik generasi akhir.

barangsiapa yang mau, ia boleh meninggalkannya", maka kewajibannya akan tetap berlaku. Tapi hal ini tidak ada dalam zakat fitrah. Jadi batallah ketergantungan mereka dengan hadits ini.

Allah ﷻ berfirman, "*Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

Rasulullah ﷺ menamakan zakat fitrah sebagai zakat. Ia masuk dalam perintah Allah ﷻ di dalamnya. Dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali.

Diriwayatkan kepada kami dari Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ashim bin Sulaiman Al Ahwal dari Muhammad bin Sirin dan Abu Qilabah. Keduanya berkata, "Zakat fitrah itu wajib. Ini adalah pendapat Syafi'i, Abu Sulaiman dll.

Segolongan ulama membolehkan mengeluarkan zakat dengan selain yang diperintahkan Rasulullah ﷺ. Sekelompok ulama berpendapat, "Sah hukumnya mengeluarkan zakat dengan *Qamh*", sementara golongan lainnya mengatakan, "Kismis dan keju kering."

Mereka mengeluarkan berbagai macam argumentasi. Di antaranya, "Yang dikeluarkan masing-masing person adalah sesuatu yang biasa dimakannya dan makanan pokok di negerinya". Kami katakan, "Ini adalah klaim batil yang tidak berdasar. Kemudian kalian juga bersikap kontradiktif, karena yang dimakan itu roti, bukan biji-bijian, sehingga mereka mewajibkan roti dikarenakan biasa memakannya dan merupakan makanan pokok di negerinya". Bila mereka mengatakan, "Itu adalah selain yang diberitahukan dalam hadits". Kami katakan, "Kalian benar; dan begitu pula selain korma dan gandum."

Mereka mengatakan, "Rasulullah ﷺ hanya mengkhususkan korma dan gandum, dikarenakan keduanya merupakan makanan pokok penduduk Madinah."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini sangat fatal. Pertama dikarenakan suatu kedustaan atas nama Rasulullah ﷺ secara terang-terangan, karena orang yang mengatakannya merekayasa sesuatu yang tidak disabdakan beliau. Hal ini sangat berbahaya sekali."

Kemudian dikatakan kepadanya, "Dari mana Anda menyimpulkan bahwa Rasulullah ﷺ ingin menyebut *Qamh* dan kismis tapi kemudian tidak menyebutkannya lalu beliau menyebutkan korma dan gandum karena keduanya merupakan makanan pokok penduduk Madinah?." Hal ini tidak bisa diketahui kecuali berdasarkan penjelasan langsung dari beliau atau berdasarkan wahyu yang turun kepadanya.

Disamping itu, seandainya argumentasi mereka benar, maka kewajiban tersebut hanya berlaku pada penduduk Madinah saja.

Selain itu, Allah ﷻ telah memberitahukan kepada Rasul-Nya ﷺ bahwa banyak negeri yang akan ditaklukan oleh mereka, seperti negeri Syam, Irak, Mesir dan negeri-negeri seberang lautan. Maka bagaimana bisa agama ini dikaburkan pada mereka karena adanya sesuatu yang dijelaskan kepada kaum muslimin (pada masa Rasulullah ﷺ) tapi tidak dijelaskan kepada mereka ? dan sabda beliau tentang korma dan gandum hanya berlaku pada kaum muslimin tapi tidak berlaku pada mereka?!. Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari dugaan yang rusak ini.

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits-hadits yang tidak sah.

Di antaranya hadits yag kami riwayatkan dari jalur Ismail bin Umayyah dari Al Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzubab dari Iyadh bin Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri, "Rasulullah ﷺ mewajibkan

zakat fitrah: satu *sha'* gandum atau satu *sha'* korma atau satu *sha'* keju kering."[152]

Al Harits adalah perawi *dha'if.* Kemudian kalaupun sah, maka yang berlaku hanya keju kering saja dan tidak semua yang mereka bolehkan.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Katsir bin Abdullah bin Amru Al Muzani dari Rubaih bin Abdurrahman dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi ﷺ. Beliau menyebutkan, "Satu *sha'* korma atau satu *sha'* kismis atau satu *sha'* keju kering atau satu *sha'* gandum."

Katsir bin Abdullah adalah perawi yang gugur dan tidak boleh meriwayatkan darinya.[153] Kemudian kalaupun *shahih*, maka hanya berlaku pada keju kering dan kismis.

---

[152] Hadits ini terdapat dalam Sunan An-Nasa'i (Juz 5 hal 51).

[153] Demikianlah sanad yang disebutkan disini, "Rubaih bin Abdurrahman dari Abu Sa'id Al Khudri". Yang terkenal adalah bahwa Rubaih meriwayatkan dari ayahnya, Abdurrahman, dari kakeknya Abu Sa'id, karena ia adalah "Rubaih bin Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri".
Ibnu Sa'd meriwayatkan hadits ini dalam *Ath-Thabaqat* (Juz 1 Q2 hal 8): Muhammad bin Umar mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman Al Jumahi mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah, ia berkata: Ubaidillah bin Umar mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad bin Rubaih bin Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari kakeknya. Mereka berkata, "Kewajiban pada bulan Ramadhan turun satu bulan setelah kiblat dipindahkan ke Ka'bah, yaitu pada bulan Sya'ban, 18 bulan setelah Rasulullah ﷺ hijrah. Pada tahun ini Rasulullah ﷺ menyuruh mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebelum zakat harta diwajibkan. Ia harus dikeluarkan oleh anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan, yaitu satu *sha'* korma atau satu *sha'* gandum atau satu *sha'* kismis atau dua mud jagung. Beliau berkhotbah 2 hari sebelum Idul Fitri lalu menyuruh mengeluarkannya sebelum orang-orang berangkat ke masjid. Beliau bersabda, "Cukupilah kebutuhan mereka (orang-orang miskin) sehingga mereka tidak mengemis pada hari ini". Lalu beliau membagikannya setelah pulang."
Ibnu Hajar mengutipnya dalam *At-Talkhish* (hal 186) dari Ibnu Sa'd dengan sebagian redaksi yang berbeda. Seandainya bukan karena kelemahan Muhammad bin Umar Al Waqidi, maka jalur Az-Zuhri dan jalur Ubaidillah bin Umar Shahih. Akan tetapi hadits ini layak dijadikan sebagai hadits-hadits penguat. Bukti yang menunjukkan bahwa hadits ini memiliki sumber pokok meski jalurnya berbeda-beda dan Ibnu Hazm berkomentar demikian, adalah

Diriwayatkan dari jalur Nashr bin Hammad dair Abu Ma'syar Al Madani dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ dengan menyebutkan, "Satu *sha'* korma atau satu *sha'* gandum atau satu *sha'* Qamh". Lalu beliau bersabda, "*Cukupkanlah kebutuhan mereka sehingga mereka tidak berkeliling (mengemis) pada hari ini.*"[154]

Abu Ma'syar Al Madani adalah Najih. Ia perawi yang terbuang (tidak diakui) dan meriwayatkan hadits-hadits *Maudhu'* dari Nafi' dan lain-lainnya.

Diriwayatkan dari jalur Ya'la dari Hammad bin Zaid dari An-Nu'man bin Rasyid dari Az-Zuhri dari Tsa'labah bin Abu Shu'air[155] dari ayahnya dari Nabi ﷺ, "Satu *sha'* gandum untuk setiap laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa, orang kaya atau orang miskin, orang merdeka atau budak."

An-Nu'man bin Rasyid adalah perawi *dha'if* dan banyak salahnya. Kemudian kalaupun hadits ini *shahih*, maka Abu Hanifah menentangnya, karena ia tidak mewajibkan kecuali setengah *sha'* gandum.

Diriwayatkan dari jalur Hammam bin Yahya: Bakr bin Wa'il bin Daud menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Tsa'labah atau Tsa'labah bin Abdullah dari Nabi ﷺ: Bahwa beliau menyuruh mengeluarkan zakat fitrah: satu *sha'* korma atau satu *sha'* gandum untuk setiap 1 orang, atau satu *sha'* Qamh untuk dua orang."

---

karena Katsir bin Abdullah tidak menyendiri dalam meriwayatkan dari Rubaih. Rubaih adalah perawi yang lemah.

154 Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini dengan maknanya (hal 225) dari jalur Waki' dari Abu Ma'syar. Ibnu Hajar menisbatkannya dalam *At-Talkhish* (hal 186) sampai kepada Al Baihaqi. Jadi jelaslah bahwa yang diriwayatkan Ibnu Sa'd ada sumber pokoknya.

155 Lihat redaksi hadits ini dan jalur-jalurnya dalam *Sunan Abi Daud* (Juz 2 hal 30-31) dan Sunan Ad-Daraquthni (hal 223 dan 224).

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Abdullah bin Tsa'labah dari Nabi ﷺ. Kedua hadits ini adalah *mursal.*

Diriwayatkan dari jalur Musaddad dari Hammad bin Zaid dari An-Nu'man bin Rasyid dari Az-Zuhri dari Tsa'labah bin Abu Shu'air dari ayahnya dari Nabi ﷺ tentang zakat fitrah, "Satu *Sha'* Qamh untuk dua orang."

Diriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Daud Al 'Ataki[156] dari Hammad bin Zaid dari An-Nu'man bin Rasyid dari Az-Zuhri dari Abdullah bin Tsa'labah atau Tsa'labah bin Abdullah bin Abu Shu'air[157] dari ayahnya dari Nabi ﷺ tentang zakat fitrah, "Satu *sha'* gandum untuk dua orang."

Dalam hadits ini terdapat perawi yang tidak diketahui identitasnya, kacau dan diperselisihkan namanya. Terkadang disebutkan "Abdullah bin Tsa'labah" dan terkadang disebutkan "Tsa'labah bin Abdullah."

Tidak diperselisihkan lagi bahwa Az-Zuhri tidak pernah bertemu dengan Tsa'labah bin Abu Shu'air, dan Abdullah bin Tsa'labah juga bukan seorang Sahabat.

Hadits terbaik dalam bab ini adalah yang diceritakan kepada kami oleh Hamam, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb[158] menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami dari Bakr bin Wa'il, bahwa Az-Zuhri menceritakan

---

[156] Dia adalah Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani Al Hafizh. Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Al 'Atbi" dan merupakan kesalahan fatal.

[157] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Dari An-Nu'man bin Rasyid dari Tsa'labah atau Tsa'labah bin Abu Shu'air ". Redaksi ini salah.

[158] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami". Ini adalah kesalahan fatal, karena Ibnu Aiman lahir pada tahun 252 Hijriyah sementara Zuhair wafat pada tahun 234. Ibnu Aiman hanya terkenal meriwayatkan dari Ahmad bin Zuhair bin Harb.

kepadanya dari Abdullah bin Tsa'labah bin Abu Shu'air[159] dari ayahnya, "Bahwa Nabi ﷺ berpidato dengan berdiri. Beliau menyuruh mengeluarkan zakat fitrah: satu *sha'* korma atau satu *sha'* gandum untuk setiap orang."

Nabi ﷺ tidak menyebutkan "*Al Burr*" atau sesuatu selain korma dan gandum. Akan tetapi kami tidak mengambil hadits ini sebagai landasan hukum, karena Abdullah bin Tsa'labah seorang perawi yang *majhul*. Kemudian semua ini juga bertentangan dengan pendapat Malik dan Syafi'i.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Yazid Al Madani,[160] "Rasulullah ﷺ memberikan gandum kepada Muzhahir seraya bersabda, "Beri makan ia dengan ini, karena dua mud gandum dapat menggantikan satu mud *Qamh*". Hadits ini *mursal*.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Jarir dari Amru bin Syu'aib: Bahwa Rasulullah ﷺ sewaktu menunaikan haji, beliau mengirim seseorang untuk mengumumkan dengan suara lantang di tengah kota Makkah, "Ketahulah, sesungguhnya zakat fitrah wajib atas setiap muslim, yaitu dua mud biji gandum atau satu *sha'* makanan selain itu". Hadits ini *Musal*.

Diriwayatkan dari Jabir Al Ju'fi dari Asy-Sya'bi, "Pada masa Rasulullah ﷺ, orang-orang mengeluarkan zakat fitrah satu *sha'* korma atau satu *sha'* gandum atau setengah *sha' Burr*". Hadits ini juga *mursal*.

Diriwayatkan dari jalur Al-Laits dari Abdurrahman bin Khalid bin Musafir, 'Uqail bin Khalid dan Amru bin Al Harits.[161] Abdurrahman dan 'Uqail berkata: dari Az-Zuhri. Amru berkata: dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith. Kemudian Yazid dan Az-Zuhri

---

[159] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Bin Shu'air". Penulisan ini salah.

[160] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Abu Zaid Al Madani". Penulisan ini salah. Abu Yazid adalah seorang tabi'in *tsiqah*.

[161] Dalam manuskrip No. (16) tertulis "Amru bin Khalid". Penulisan ini salah.

sepakat dari Sa'id bin Al Musayyab, "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah dua mud biji gandum".[162] Hadits ini *mursal.*

Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Salim bin Abdullah bin Umar dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf. Semuanya dari Rasulullah ﷺ. Tapi hadits-hadits ini *mursal.*

Diriwayatkan dari jalur Humaid dari Al Hasan dari Ibnu Abbas, "Bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkannya (yakni zakat fitrah) satu *sha'* korma atau satu *sha'* gandum atau setengah *sha'* Burr."

Tidak benar bahwa Al Hasan mendengar dari Ibnu Abbas.[163]

Diriwayatkan pula dari jalur Abu Hurairah, Aus bin Al Harits dan Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Semuanya tidak ada yang *shahih* sehingga tidak perlu diperhatikan. Tidak ada yang mengamalkannya kecuali orang bodoh.[164]

---

[162] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Dari semua biji gandum". Penulisan ini salah.

[163] Hadits riwayat Al Hasan dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud (Juz 2 hal 31 dan 32), An-Nasa'i (Juz 5 hal 50), Ad-Daraquthni (hal 222). Ad-Daraquthni meriwayatkannya dengan redaksi yang sama (hal 222) dari Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas dengan para perawi yang *tsiqah.* Hanya saja hadits ini *munqathi',* karena Ibnu Sirin tidak mendengardari Ibnu Abbas. Al Hakim meriwayatkan dengan redaksi yang sama (Juz 1 hal 410), Ad-Daraquthni (hal 221) dari jalur Yahya Ibnu Abbad dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas. Al Hakim menilainya Shahih tapi Adz-Dzahabi memvonisnya *dha'if* karena ada Yahya bin Abbad As-Sa'di. Dikutip dari Al Uqaili bahwa ia berkata, "Haditsnya menunjukkan kedustaan."

[164] Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Hakim (Juz 1 hal 410), Ad-Daraquthni (hal 221) dan dinilai Shahih oleh Al Hakim. Adz-Dzahabi memvonisnya *dha'if* karena Bakr bin Al Aswad. Ia adalah seperti yang dikatakannya. Ad-Daraquthni meriwayatkan dengan redaksi yang sama secara *mauquf* dengan sanad Shahih (hal 224). Hadits Aus bin Al Harits tidak aku temukan. Sedangkan hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (Juz 1 hal 85 cet. Al Hindi), Ad-Daraquthni (hal 220). At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib hasan.*"

Abu Muhammad berkata, "Setiap kelompok bersikap kontradiktif terhadap landasan pokok mereka dalam menyikap hadits-hadits ini."

Adapun pengikut madzhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa riwayat dari imam Syafi'i bahwa *mursal*-nya Sa'id bin Al Musayyab merupakan hujjah. Tapi disini mereka malah meninggalkan *mursal*-nya Sa'id bin Al Musayyab.

Syafi'i mengatakan dalam dua pendapatnya yang paling masyhur, "Zakat fitrah tidak sah kecuali dari biji-bijian yang biasa dikeluarkan untuk zakat". Ia bersikap *no comment* terhadap keju kering. Tapi kemudian ia membolehkannya.

Adapun pengikut madzhab Maliki, mereka membolehkan hadits *mursal* dan menganggapnya sebagai hadits *Musnad.* Tapi disini mereka menyelisihi hadits-hadits *mursal* yang seandainya diperbolehkan menerima salah satu darinya, maka akan diperbolehkan disini, karena banyaknya dan ketenarannya serta riwayatnya yang berasal dari jalur fuqaha Madinah.

Adapun pengikut madzhab Hanafi, mereka mengatakan berdasarkan riwayat-riwayat yang paling terkenal dari Abu Hanifah, bahwa kismis itu seperti Burr (biji-bijian) yang cukup dikeluarkan setengah *Sha'* (untuk zakat). Tapi mereka tidak membolehkan keju kering kecuali dengan sesuatu yang senilai dengannya. Untuk selain Burr, gandum, adonan keduanya dan tepung keduanya, korma dan kismis, mereka tidak membolehkannya kecuali dengan sesuatu yang senilai dengannya. Hal ini bertentangan dengan sebagian atsar dan bertentangan dengan keseluruhannya yang membolehkan sesuatu yang senilai dengannya. Yang mengherankan adalah mereka menyatakan bahwa bila perawi hadits meninggalkannya maka menunjukkan gugurnya hadits tersebut, sebagaimana yang mereka terapkan pada

hadits tentang "Membasuh bejana yang terkena jilatan anjing sebanyak tujuh kali."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ali bin Maimun Ar-Raqi mengabarkan kepada kami dari Mikhlad –yaitu Ibnu Al Husain- dari Hisyam –yaitu Ibnu Hassan- dari Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi ﷺ menjelaskan zakat fitrah, beliau bersabda, "Satu *sha'* Burr atau satu *sha'* korma atau satu *sha'* gandum atau satu *sha'* jewawut."[165]

Demikianlah Ibnu Abbas, ia menyelisihi riwayat dengan sanad yang paling sah darinya.[166] Oleh karena itu, mereka wajib menolak riwayat tersebut. Bila tidak, berarti mereka merusak sendiri landasan pokok mereka.

Mereka menyebutkan hadits *shahih* yang kami riwayatkan dari jalur Malik dari Zaid bin Aslam dari Iyadh bin Abdullah: Bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Kami mengeluarkan zakat fitrah berupa satu *sha'* makanan atau satu *sha'* gandum atau satu *sha'* korma atau satu *sha'* keju kering atau satu *sha'* kismis."[167]

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak *Musnad* dan juga *mudhtharib* pada Abu Sa'id."

---

165 HR. An-Nasa'i (Juz 5 hal 50). Akan tetapi di dalamnya disebutkan "Shā'an" dengan bentuk Nashab pada empa tempat.

166 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Yang terdapat di dalamnya". Penulisan ini salah. Atsar Ibnu Abbas ini mauquf seperti yang Anda lihat. Telah kami uraikan sebelumnya sanad yang *Marfu'* yang terdapat dalam riwayat Ad-Daraquthni. Ibnu Hazm menyatakan bahwa sanad ini Shahih. Tapi asumsi ini tidak benar, karena sanadnya *munqathi'*. Ahmad, Ibnu Al Madini, Ibnu Ma'in dan Al Baihaqi berkata, "Muhammad bin Sirin tidak mendengar apapun dari Ibnu Abbas". Demikianlah sebagaimana yang dikutip oleh pensyarah *Sunan Ad-Daraquthni.* Dalam *Al Marasil* karya Ibnu Abi Hatim disebutkan dengan redaksi yang sama dari Ahmad dan Ibnu Al Madini (hal 68).

167 Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa'* (hal 124), Bukhari (Juz 2 hal 260), Muslim (Juz 1 hal 269).

Kami meriwayatkannya dari jalur Bukhari: Mu'adz bin Fudhalah menceritakan kepada kami [Abu Umar[168] menceritakan kepada kami] dari Zaid –yaitu Ibnu Aslam- dari Iyadh bin Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Pada masa Rasulullah ﷺ kami mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri yaitu satu *sha'* makanan. Makanan kami adalah: gandum, kismis, keju kering[169] dan korma."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ismail bin Umayyah: Iyadh bin Abdullah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Kami mengeluarkan zakat fitrah –dan Rasulullah ﷺ berada di tengah-tengah kami- untuk setiap anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka dan budak, yaitu dari tiga jenis: satu *sha'* korma, satu *sha'* keju kering, satu *sha'* gandum."

Abu Sa'id berkata, "Aku sendiri senantiasa mengeluarkannya dalam bentuk demikian."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah: Ibnu Ajlan menceritakan kepada kami: aku mendengar Iyadh bin Abdullah mengabarkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Pada masa Rasulullah ﷺ, kami tidak mengeluarkan kecuali satu *sha'* korma atau satu *sha'* gandum atau satu *sha'* kismis atau satu *sha'* keju kering atau satu *sha'* tepung atau satu *sha'* jewawut." Kemudian Sufyan ragu-ragu dengan mengatakan, "Tepung atau jewawut."[170]

---

[168] Redaksi "Abu Umar menceritakan kepada kami" tidak ada pada dua manuskrip asli, yang merupakan suatu kesalahan. Kami menambahkannya dari Shahih Al Bukhari (Juz 2 hal 261). Abu 'Umar adalah Hafsh bin Maisarah.

[169] Redaksi "Kismis, keju kering" tidak ada pada manuskrip No. (16) yang merupakan suatu kesalahan..

[170] Jalur Sufyan terdapat dalam riwayat Abi Daud (Juz 2 hal 29 dan 30), An-Nasa`i (Juz 5 hal 52), Ad-Daraquthni (hal 223). Abu Daud berkata, "Sufyan menambahkan "Atau satu *Sha'* tepung". Hamid berkata, "Mereka mengingkarinya, lalu Sufyan meninggalkannya." Abu Daud berkata, "Tambahan ini merupakan kekeliruan Ibnu 'Uyainah". Ad-Daraquthni berkata: Abu Al Fadhl berkata, "Lalu Ali bin Al Madini berkata kepadanya –yakni kepada Sufyan-, dan ia sedang bersama kami, "Wahai Abu Muhammad disini

Diriwayatkan dari jalur Al-Laits dari Yazid –yaitu Ibnu Abi Habib- dari Abdullah[171] bin Abdullah bin Utsman: Bahwa Iyadh bin Iyadh bin Abdullah menceritakan kepadanya bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Pada masa Rasulullah ﷺ kami mengeluarkan satu *sha'* korma atau satu *sha'* gandum atau satu *sha'* keju kering. Kami tidak mengeluarkan selain itu." Yaitu untuk zakat fitrah.

Abu Muhammad berkata, "Dalam sebagian hadits ini terdapat pembatalan pengeluarkan *Al Burr* secara global, pada sebagiannya menetapkan kismis, pada sebagiannya menafikannya, dan menetapkan keju kering secara global. Tapi tidak ada penjelasan selain itu. Mereka mencela hadits-hadits *Musnad* –yang tidak ada kritikan terhadapnya-karena adanya hadits-hadits *mudhtharib* yang lebih sedikit ini, seperti hadits tentang pembatalan pengharaman satu susuan atau dua susuan dan lain sebagianya."[172]

Kemudian, tidak ada hadits *Musnad* di antara hadits-hadits ini, karena tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah ﷺ mengetahuinya lalu mengakuinya.

Tidak ada yang lebih mengherankan daripada orang yang mengatakan tentang hadits Jabir yang tetap, "*Pada masa Rasulullah ﷺ kami menjual Ummul Walad*", dan hadits Asma' binti

---

tidak disebutkan tepung" Ia berkata, "Justru ia ada di dalamnya". Ini menunjukkan bahwa Ibnu 'Uyainah ragu-ragu di dalamnya.

Terkadang ia meninggalkannya dan terkadang mengakuinya serta yakin bahwa tambahan tersebut berasal dari sesuatu yang ditetapkannya.

[171] Dalam dua manuskrip asli ditulis "Abdullah", sementara dalam Sunan An-Nasa'i (Juz 5 hal 53) disebutkan "Ubaidillah". Namanya memang diperselisihkan. Sedangkan dalam Sunan Abi Daud (Juz 2 hal 29) disebutkan "Abdullah". Menurutku nama inilah yang kuat.

[172] Hadits-hadits ini tidak *Mudhtharib*. Akan tetapi sebagian perawinya memperpanjang redaksinya sementara sebagian lainnya meringkasnya. Di antara mereka ada menyebutkan sesuatu tapi melupakan yang lainnya. Tambahan dari perawi *tsiqah* adalah diterima. Jadi yang wajib adalah mengumpulkan seluruh keterangan yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang Shahih, karena tidak ada kontradiksi di antara riwayat-riwayat tersebut.

Abu Bakar Ash-Shiddiq yang tetap, "Pada masa Rasulullah ﷺ kami menyembelih kuda lalu memakannya": bahwa keduanya tidak *Musnad* karena tidak ada keterangan bahwa Rasulullah ﷺ mengetahuinya lalu mengakuinya. Lalu ia menganggap hadits Abu Sa'id ini *Musnad* padahal ia *mudhtharib* dan terdapat kontradiksi di antara para perawinya.

Hendaklah setiap orang berakal menyimpulkan mana yang lebih utama: sesuatu yang tidak samar bagi Rasulullah ﷺ yaitu salah seorang Sahabatnya menjual Ummul Walad-nya atau seekor kuda disembelih di rumah Abu Bakar Ash-Shiddiq atau rumah Az-Zubair dimana rumah keduanya berdekatan dengan rumah beliau dan putrinya berada di sisinya, dimana kuda masih berharga di mata mereka dan masih sedikit serta masih dibutuhkan mereka, ataukah zakat satu *sha'* keju kering atau satu *sha'* kismis yang dikeluarkan seorang lelaki muslim Bani Khadrah di dataran tinggi Madinah ?!.

Seandainya seekor kuda disembelih untuk dimakan di pinggiran kota Baghdad, tentu hal tersebut tidak akan samar bagi sisi kota yang lain. Seandainya salah seorang perempuan kita atau tetangga dekat kita mengeluarkan zakat satu *sha'* keju kering atau satu *sha'* kismis atau satu *sha' Qamh*, maka secara umum hal tersebut akan diketahui. Dengan demikian maka sungguh mengherankan sikap segolongan orang yang menentang data dan fakta !!.[173]

Kemudian tiga kelompok ini menentang keterangan yang terdapat dalam hadits tersebut.

Adapun Abu Hanifah, pendapatnya yang paling terkenal adalah setengah *sha'* kismis hukumnya sah, dan bahwasanya keju kering tidak sah kecuali sesuatu yang senilai dengannya.

---

173 Ibnu Hazm keliru karena mengklaim bahwa hadits Abu Sa'id ini tidak Shahih. Padahal redaksinya menunjukkan bahwa hal tersebut diketahui dan dikenal pada masa Rasulullah ﷺ. Ia juga salah karena mengklaim bahwa hadits tentang penjualan Ummul Walad dan penyembelihan kuda *mauquf*.

Adapun imam Syafi'i, pendapatnya yang paling masyhur adalah bahwa keju kering tidak sah. Beliau membolehkan mengeluarkan sesuatu yang dilarang oleh hadits-hadits yang tidak disebutkan, seperti jagung dan lain-lain.

Adapun pengikut madzhab Maliki dan pengikut madzhab Syafi'i, mereka menyelisihi kita secara global, karena mereka tidak membolehkan mengeluarkan makanan-makanan yang disebutkan dalam hadits tersebut kecuali yang merupakan makanan pokok. Hadits riwayat Abu Sa'id tidak diperselisihkan lagi bahwa maksudnya opsional. Semuanya membolehkan mengeluarkan sesuatu yang dilarang dalam hadits tersebut.

Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengambil landasan hukum dengan sesuatu yang ia sendiri merupakan orang yang pertama kali menentangnya ?!. Ini bukanlah ketakwaan, bukan kebaikan dan bukan termasuk memberi nasehat kepada kaum muslimin yang tertipu olehnya.

Adapun kami, seandainya hadits-hadits yang telah kami sebutkan tadi sanadnya *shahih*, tentu kami akan segera mengambilnya dan tidak berhenti padanya. Akan tetapi sayangnya tidak ada satu pun yang sanadnya *shahih*. Jadi tidak boleh mengambilnya sebagai landasan hukum dalam agama Allah ﷻ.

Sebagian mereka mengatakan, "Kami mengatakan tentang bolehnya mengeluarkan zakat dengan *Qamh* dikarenakan banyaknya orang yang berpendapat demikian dan membandelnya kuda sebagian orang (sehingga harus disembelih)." Mereka mengklaim adanya Ijma' dalam masalah ini akibat kebodohan mereka.

Mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Nafi' dari Ibnu Umar, "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah aas laki-laki dan

perempuan, orang merdeka dan hamba sahaya: yaitu satu *sha'* korma atau satu *sha'* gandum".

Ibnu Umar berkata, "Lalu setelah itu orang-orang menyamakannya dengan dua mud *Qamh.*"

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Nafi' dari Ibnu Umar, "Lalu setelah itu[174] orang-orang menyamakannya dengan setengah *Sha'* Burr."

Ibnu Umar memberikan korma. Kemudian ketika penduduk Madinah kekurangan korma selama satu tahun, ia memberikan gandum.

Abu Muhammad berkata, "Seandainya perbuatan manusia merupakan dalil bagi Ibnu Umar, maka tidak diperbolehkan menyelisihinya. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ

"*Sesungguhnya manusia Telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 173)

Perbuatan manusia tidak bisa dijadikan dalil bagi Rasulullah ﷺ. Justru beliau-lah yang memberikan dalil kepada manusia dan jin. Kami mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan manusia yang Ibnu Umar mendekatkan diri kepada-Nya dengan menyelisihi mereka.

Mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Husain dari Zaidah: Abdul Aziz bin Abu Rawwad menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, "Pada masa

---

[174] Kata "Setelah itu" tidak ada pada manuskrip No. (16). Yang terdapat dalam riwayat Bukhari (Juz 2 hal 261) adalah "Lalu orang-orang menyamakannya dengan setengah Sha'. Begitu pula yang terdapat dalam riwayat Muslim (Juz 1 hal 269) dari jalur Yazid bin Zurai' dari Ayyub. Yang tertulis disini adalah sesuai dengan riwayat Abu Daud (Juz 2 hal 28).

Rasulullah ﷺ orang-orang mengeluarkan zakat fitrah: satu *sha'* gandum atau satu *sha'* korma atau kismis atau keju atau sejenis jewawut."[175]

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak *Musnad*; karena di dalamnya tidak ada keterangan bahwa Rasulullah ﷺ mengetahuinya lalu mengakuinya. Kemudian penentangan mereka terhadapnya adalah seperti penentangan mereka terhadap hadits Abu Sa'id yang telah kami sebutkan dan pembatalan intimidasi keterangan yang menyebutkan "Orang-orang mengeluarkan", berbeda dengan Ibnu Umar mengabarkan tentang mereka sebagaimana yang terdapat dalam hadits Abu Sa'id.

Juga, perawi hadits ini, Abdul Aziz bin Abu Rawwad adalah *dha'if* dan haditsnya munkar.

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Imran bin Hudair dari Abu Mijlaz, ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Umar, "Sesungguhnya Allah telah memberi toleransi. *Burr* adalah lebih baik dari korma –yakni dalam zakat fitrah-." Maka Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya sahabat-sahabatku menempuh jalan dan aku ingin menempuhnya."

Abu Muhammad berkata, "Demikianlah Ibnu Umar. Telah kami uraikan bahwa ia tidak mengeluarkan zakat kecuali korma atau gandum dan tidak mengeluarkan *Burr*. Lalu ia ditanya tentang hal

---

[175] HR. Abu Daud (Juz 2 hal 27 dan 28), An-Nasa`i (Juz 5 hal 53), Al Hakim (Juz 1 hal 409). Ia dan Adz-Dzahabi menilainya *Shahih*. Abdul Aziz Ibnu Abi Rawwad adalah perawi *tsiqah* yang ahli ibadah. Ia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim dll. Pengarang berlebih-lebihan dalam melemahkannya dan diikuti oleh Ibnu Hibban; karena ia mengklaim bahwa ia (Abdul Aziz) meriwayatkan redaksi lemah dari Nafi' dari Ibnu Umar. Adz-Dzahabi berkata dalam Al Mizan, "Ibnu Hibban mengatakan demikian tanpa bukti."

tersebut. Maka ia memberitahukan bahwa apa yang dilakukan itu sesuai yang dilakukan para Sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka bertentangan. Mereka adalah para Sahabat yang senang memilih jalan yang paling benar. Mereka menyatakan adanya Ijma' pada sesuatu yang lebih kecil dari ini bila mereka menemukannya."

Diriwayatkan dari Aflah bin Humaid: Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq mengeluarkan zakat fitrah dengan satu *sha'* korma.

Diriwayatkan dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya, "Pada hari raya Idul Fitri ia mengirim zakat kepada setiap orang dari kalangan keluarganya yaitu satu *sha'* korma."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami dari Khalid bin Abu Bakar, ia berkata, "Salim bin Abdullah tidak mengeluarkan kecuali korma", yakni dalam zakat fitrah.

Ibnu Umar, Al Qasim, Salim dan Urwah tidak mengeluarkan zakat fitrah kecuali dengan korma. Padahal mereka menjadikan *Burr* (sejenis gandum) sebagai makanan pokok. Harta mereka juga cukup untuk mengeluarkan satu sha' dirham untuk diri mereka tanpa berpengaruh terhadap harta mereka. Semoga Allah meridhai mereka semua.

Bila dikatakan, "Mereka adalah termasuk penduduk Madinah."

Kami katakan, "Dalam masalah hukum zakat fitrah Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkan penduduk Madinah dari penduduk Cina. Beliau juga tidak mengirim kepada penduduk Madinah sementara kepada penduduk lainnya tidak."

Yang mengherankan adalah imam Malik membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan jagung, tanaman jenis gandum dan nasi bila makanan tersebut menjadi makanan pokoknya, meskipun ia

tidak disebutkan dalam hadits sama sekali. Tapi ia melarang mengeluarkan tepung karena tidak disebutkan dalam hadits, melarang mengeluarkan bijian-bijian meskipun menjadi makanan pokok orang yang mengeluarkannya, melarang mengeluarkan buah At-Tin dan Az-Zaitun meskipun menjadi makanan pokoknya. Tentu saja hal ini sangat kontradiktif dan bertentangan dengan hadits-hadits, merendahkan Qiyas dan membatalkan argumentasi mereka bahwa *Burr* lebih baik dari gandum.

Tidak diragukan lagi bahwa tepung dan roti dari *Burr* serta gula lebih baik daripada daripada *Burr* dan lebih ringan biayanya serta lebih cepat manfaatnya. Terkadang mereka membolehkan sesuatu yang tidak terdapat dalam hadits dan terkadang mereka melarang sesuatu yang tidak terdapat dalam hadits. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Demikian pula pendapat di kalangan pengikut madzhab Syafi'i, tidak ada bedanya.

Abu Muhammad berkata, "Ulama-ulama madzhab Hanafi mengemukakan beberapa hadits yang akan kami sebuatkan sebagiannya, insya Allah:

Di antaranya adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur Sufyan dan Syu'bah. Keduanya dari Ashim bin Sulaiman Al Ahwal. Ia mendengar Abu Qilabah berkata: telah bercerita keapdaku orang yang membayar zakat fitrah kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq setengah *sha'* Burr."[176]

Diriwayatkan dari jalur Al Husain bin Ali Al Ja'fi dari Zaidah dari Abdurrahman bin Abi Rawwad dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Orang-orang mengeluarkan zakat fitrah pada masa Rasulullah ﷺ satu *sha'* gandum, atau korma atau jewawut atau

---

[176] Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari jalur Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri dari Ma'mar; keduanya dari Ashim (hal 225).

kismis." Ibnu Umar berkata, "Pada masa pemerintahan Umar RA, *Hinthah* banyak sekali. Maka Umar menetapkan bahwa setengah *Sha' Hinthah* sama dengan satu *sha'* jenis-jenis tersebut."[177]

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Khalid Al Hadzdza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats:[178] Bahwa zakat fitrah atau sesuatu yang senilai dengannya atas *Ahl Ad-Diwan* adalah setengah dirham.

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Qurrah bin Khalid, ia berkata, "Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada kami untuk menjelaskan demikian."

Juga telah sah dari Thawus, Mujahid, Sa'id bin Al Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf dan Sa'id bin Jubair. Ini adalah pendapat Al Auza'i, Al-Laits dan Sufyan Ats-Tsauri.

Abu Muhammad berkata, "Disini para pengikut madzhab Maliki bersikap kontra terhadap amalan penduduk Madinah. Mereka kontra terhadap Abu Bakar, Umar, (Utsman),[179] Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Asma' binti Abu Bakar, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair dan Abu Sa'id Al Khudri. Riwayat dari mereka semua *shahih* kecuali dari Abu Bakar, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Hanya saja pengikut madzhab Maliki

---

[177] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Al Hakim. Akan tetapi tambahan yang terdapat di akhirnya hanya terdapat dalam riwayat Abu Daud saja. Dalam buku cetakan *Sunan Abi Daud* dan *'Aunul Ma'bud* disebutkan, "Umar menetapkan setengah *Sha' Hinthah* sama dengan jenis-jenis tersebut" dengan keterangan pensyarahnya. Redaksi ini salah; yang benar adalah yang tertulis disini yang sesuai dengan cet. Al *Mathba'ah Al Kastiliyah* Mesir tahun 1280 H (Juz 1 hal 162).

[178] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Dari Al Asy'ats". Penulisan ini salah. Abu Al Asy'ats adalah Syarahil Ash-Shaghani, seorang Tabi'in senior. Ia ikut dalam penaklukan kota Damaskus dan wafat pada masa pemerintahan Muawiyah.

[179] Dalam manuskrip No. (16) nama "Utsman" dibuang. Yang benar adalah menetapkan nama ini. Riwayat dalam masalah ini telah disebutkan sebelumnya.

mengambil landasan hukum dengan hadits yang lebih dari jalur-jalur ini bila sesuai dengan mereka."

Kemudian mereka juga kontra terhadap fuqaha Madinah: Ibnu Al Musayyab, Urwah, Abu Salamah bin Abdurrahman dan lain-lain. Tidakkah bertakwa kepada Allah orang yang menambah dalam syariat dengan sesuatu yang tidak sah sama sekali?, seperti mendera peminum Khamar sebanyak 80 kali dengan riwayat yang tidak sah sama sekali dari Umar, padahal telah sah riwayat darinya yang bertentangan dengan riwayat ini ?!. Juga riwayat dari Abu Bakar sebelumnya, dari Utsman dan Ali setelahnya, Al Hasan dan Abdullah bin Ja'far yang disaksikan sekian banyak Sahabat RA tanpa ada seorang pun yang menyelisihinya. Bersama mereka adalah Sunnah yang *shahih*. Mengapakah mereka tidak menoleh kepada riwayat dari para Sahabat tersebut ?!.

Adapun pengikut madzhab Hanafi –yang dalam kasus ini mengikuti mereka-, mereka menentang Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al Mughirah bin Syu'bah, Anas bin Malik dan Ummu Salamah Ummul Mukminin dalam masalah mengusap sorban penutup kepala. Mereka menentang Ali bin Abi Thalib, Abu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Al Bara` bin Azib, Bilal, Abu Umamah Al Bahili, Anas bin Malik, Ibnu Umar dan Sahl bin Sa'd dalam masalah mengusap dua kaos kaki. Padahal dalam masalah ini tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan Sahabat. Semuanya membolehkan mengusap *Khuffain*. Contoh seperti ini banyak sekali. Hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Dan tidak bisa dijadikan dalil kecuali sesuatu yang sah berasal dari Nabi ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami dari Atha`, "Orang-orang Baduwi tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah". Dan diriwayatkan dari Al Hasan: Bahwa mereka wajib mengeluarkan zakat berupa susu.

Abu Muhammad berkata, "Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkan orang-orang Baduwi dan orang-orang dusun dari komunitas lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh mengkhususkan salah seorang kaum muslimin dan tidak sah mengeluarkan zakat dengan susu atau lainnya kecuali dengan gandum atau korma saja.[180] Adapun tentang bayi yang berada dalam kandungan, Rasulullah ﷺ mewajibkannya atas setiap anak kecil atau orang dewasa. Janin dinamakan "anak kecil". Bila usianya telah genap 120 hari dalam perut ibunya sebelum terbit fajar pada malam Idul Fitri, maka wajib mengeluarkan zakat fitrahnya."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami,

---

[180] Siapa saja yang mengamati jalur hadits-hadits yang membahas tentang zakat fitrah, ia akan menemukan artinya meskipun redaksinya dari para Sahabat berbeda-beda. Ia akan mengetahui bahwa tidak ada landasan hukum bagi Ibnu Hazm dalam membatasi pengeluaran zakat fitrah dengan korma dan gandum saja. Muawiyah dengan disaksikan para Sahabat mengeluarkan zakat fitrah dua mud coklat Syam sebagai ganti dari satu *sha'* gandum atau lainnya. Hal ini tidak diingkari oleh seorang Sahabat pun. Abu Sa'id hanya mengingkari jumlahnya. Ia berpendapat bahwa cukup mengeluarkan satu *sha'* Qamh.
Sedangkan Ibnu Umar hanya mengeluarkan yang biasa dikeluarkannya sesuai yang dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ, dan ia tidak mengingkari orang yang mengeluarkan dengan selain itu. Seandainya ia melihat bahwa yang dilakukan para Sahabat dan Tabi'in batil, tentu ia akan mengingkarinya, mengingat ia merupakan orang yang sangat keras dalam sebagian hal. Bukan karena masalah *Tasyri'*, tapi karena semangatnya yang tinggi dalam mengikuti Sunnah Nabi ﷺ, sebagaimana ia suka singgah tempat yang biasa disinggahi Rasulullah ﷺ, sementara para Sahabat lainnya tidak menganggapnya wajib.
Tujuan disyariatkan zakat adalah agar orang-orang miskin tidak mengemis pada hari raya Idul Fitri dan orang-orang kaya dapat menikmati harta dan keluarga mereka. Oleh karena itu, biarlah masing-masing orang melihat dirinya sendiri, apakah ia merasa bisa memenuhi kebutuhan orang miskin sehingga membuatnya tidak mengemis pada hari raya, dengan memberikan satu *sha'* korma atau satu *sha'* gandum di negeri seperti Kairo, ataukah ia akan membuatnya tetap mengemis pada hari raya agar bisa membeli sesuatu untuk kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya ?!. Hanya Allah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

Hafsh bin Umar An-Namari dan Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami. Hafsh berkata, "Syu'bah menceritakan kepada kami". Ibnu Katsir berkata, "Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami". Kemudian Sufyan dan Syu'bah sepakat; keduanya meriwayatkan dari Al A'masy: Zaid bin Wahb menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Rasulullah ﷺ menceritakan kepada kami,

إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، ثُمَّ يُكْتَبُ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ.

"*Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi 'Alaqah (segumpal darah) selama itu pula, lalu menjadi Mudhghah (segumpal daging) selama itu pula. Kemudian Allah mengirim dua orang malaikat untuk disuruh mencatat empat kalimat: menulis rezkinya, amalnya, ajalnya. Kemudian ditulis apakah ia merupakan orang sengsara atau orang bahagia. Kemudian ditiupkan roh padanya.*"

Abu Muhammad berkata: Sebelum kami sebutkan ini adalah orang mati, dan tidak ada hukum pada orang mati. Adapun untuk orang yang hidup, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah ﷺ, maka semua hukum yang wajib atas anak kecil berlaku pula padanya.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hambal: ayahku menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Bakar bin Abdullah Al Muzani dan Qatadah: Bahwa Utsman bin Affan memberikan zakat fitrah untuk anak kecil, orang dewasa dan bayi yang berada dalam kandungan.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Abu Qilabah, ia berkata: Mereka senang mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang dewasa, dan bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya."

Abu Qilabah pernah bertemu dengan para Sahabat, menemani mereka dan meriwayatkan dari mereka.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Malik dari seorang laki-laki dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa ia ditanya tentang bayi yang berada dalam kandungan, apakah ada zakatnya ?. Ia menjawab, "Ya."

Dalam masalah ini para Sahabat tidak ada yang menentang Utsman. Mereka mengagungkan hal seperti ini bila sesuai dengan mereka.[181]

705. Masalah: Seorang muslim harus mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya baik yang mukmin atau yang kafir, baik yang diperdagangkan atau yang tidak diperdagangkan, sebagaimana yang telah kami uraikan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri tentang orang kafir.

Malik, Syafi'i dan Abu Sulaiman mengatakan, "Zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan kecuali untuk budak muslim."

Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk budak yang diperdagangkan."

Malik, Syafi'i dan Abu Sulaiman berkata, "Boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka."

Mereka semua mengatakan –selain Abu Sulaiman-, "Majikan harus mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka."

---

[181] Akan tetapi, apakah sesuatu yang dibawa oleh pengarang merupakan bantahan terhadap wajibnya zakat fitrah atas bayi yang berada dalam kandungan ?!.

Pendapat inilah yang kami ambil. Sementara Abu Sulaiman mengatakan, "Budak harus mengeluarkan zakat sendiri."

Orang yang berpendapat bahwa zakat tidak boleh dikeluarkan untuk budak kafir mengambil landasan hukum dengan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah atas orang Islam yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa."

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini *shahih* dan inilah yang kami ambil. Hanya saja di dalamnya tidak ada penjelasan tentang pengguguran atau pewajiban zakat atas budak kafir yang dimiliki seorang muslim. Kalau saja yang ada hanya hadits ini, maka kita hanya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak muslim saja."

Akan tetapi kami menemukan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Yusuf bin Abdullah An-Namari, ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al Azdi Al Qadhi menceritakan kepada kami, Yahya bin Malik bin 'Aidz menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman bin Abu Asy-Syarif menceritakan kepada kami, Muhammad bin Makki Al Khaulani dan Ibrahim bin Ismail Al Ghafiqi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, Nafi' bin Yazid[182] mengabarkan kepadaku dari Ja'far bin Rabi'ah dari 'Irak bin Malik dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ، إِلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيْقِ.

[182] Dalam dua manuskrip asli disebutkan "Nafi' bin Zaid". Penulisan ini salah. Di kalangan para perawi tidak ada yang namanya seperti ini. Yang ada adalah Nafi' bin Yazid Al Kula'i Al Mishri, seorang perawi *tsiqah*. Ia termasuk salah seorang umat Nabi ﷺ yang terpilih, sebagaimana dikatakan oleh muridnya, Ibnu Abi Maryam. Ia wafat pada tahun 168 H.

"Tidak ada zakat pada kuda dan kuda yang dimiliki seorang muslim, kecuali zakat fitrah untuk budak."

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari selain jalur ini.[183]

Abu Muhammad berkata, "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah atas seorang muslim untuk budaknya secara umum. Hadits ini merupakan tambahan atas hadits Abu Sa'id Al Khudri, dan yang terdapat dalam hadits Abu Sa'id sebagiannya terdapat dalam hadits ini. Tidak ada yang bertentangan sama sekali. Oleh karena itu, tidak boleh menyelisihi hadits ini."[184]

Hadits ini memerintahkan agar seorang majikan mengeluarkan zakat untuk budaknya (secara umum), bukan budak (secara khusus). Hadits ini juga menggugurkan klaim mereka tentang zakat dagangan pada budak, karena Nabi ﷺ membatalkan semua zakat pada budak kecuali zakat fitrah.

Yang sungguh mengherankan adalah bahwa Abu Hanifah dan para pengikutnya menetapkan dua zakat wajib: yang pertama pada binatang ternak dan yang kedua pada zakat fitrah untuk budak. Dengan demikian maka dengan salah satunya mereka menggugurkan zakat dagangan pada binatang ternak yang diperdagangkan dan

---

[183] Disebutkan dalam *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 268) dari hadits Abu Hurairah secara *Marfu'*, "Tidak ada zakat untuk budak kecuali zakat fitrah."
Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi *majhul* (Juz 2 hal 21) dari jalur 'Irak dari Abu Hurairah seperti yang diriwayatkan oleh pengarang. Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini (hal 214) dari jalur Ibnu Abi Maryam seperti yang tertulis disini, dan dari jalur Yahya bin Zakariya bin Abu Za'idah dari Ubaidillah bin Umar dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, dan dari jalur Abu Usamah dari Usamah bin Zaid dari Makhul dari Irak dari Abu Hurairah dari Usamah dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah. Semuanya meriwayatkannya secara *Marfu'* seperti yang tertulis disini. Sanad yang disebutkan pengarang dan sanad yang disebutkan Ad-Daraquthni dari jalur Yahya bin Zakariya bin Abu Za'idah adalah sangat Shahih.

[184] Pengarang salah seperti kebiasaannya dalam memahami penerimaan tambahan dari perawi *tsiqah*.

menggugurkan yang lainnya dengan zakat dagangan pada budak. Cukuplah ini sebagai sikap main-main.

Yang mengherankan adalah mereka mengunggulkan (mengumumkan) riwayat-riwayat yang terdapat dalam sebagian hadits "*Setiap kambing yang dilepas mencari makan sendiri, setiap 40 ekor zakatnya seekor kambing betina*" tapi tidak mengunggulkan riwayat-riwayat yang terdapat dalam sebagian hadits bahwa "*Zakat fitrah wajib atas setiap orang Islam yang merdeka atau hamba sahaya, anak kecil atau orang dewasa atau perempuan*", sesuai yang terdapat dalam hadits-hadits lainnya, "Kecuali zakat fitrah untuk budak."

Ini adalah penetapan sepihak yang rusak dan kontradiktif. Padahal harus mengunggulkan yang lebih umum atas yang lebih khusus dalam segala hal. Kecuali bila ada penjelasan dalil untuk yang lebih khusus yang menafikan hukum pada yang lebih umum. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

706. Masalah: Bila budak laki-laki atau budak perempuan dimiliki oleh dua orang lebih, maka majikannya harus mengeluarkan zakat fitrah; masing-masing mengeluarkan sesuai dengan bagiannya padanya. Begitu pula bila budaknya banyak yang dimiliki dua orang majikan lebih.

Abu Hanifah, Al Hasan bin Hay dan Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Majikannya maupun dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Begitu pula bila budaknya banyak yang dimiliki banyak orang."

Malik dan Syafi'i berkata, "Majikan keduanya harus mengeluarkan zakat untuk keduanya sesuai kadar kepemilikan masing-masing pada keduanya. Begitu pula bila budaknya banyak."

Abu Muhammad berkata, "Sejauh yang kami ketahui, tidak ada dalil bagi orang yang menggugurkan zakat fitrah darinya dan dari majikannya. Hanya saja mereka mengatakan, "Majikan keduanya tidak memiliki budak laki-laki atau budak perempuan". Sebagian mereka mengatakan, "Orang yang memiliki sebagian *Sha'* tidak wajib menunaikannya. Begitu pula orang yang memiliki sebagian budak laki-laki atau sebagian seluruh budak, atau budak perempuan dari beberapa budak."

Abu Muhammad berkata, "Adapun perkataan mereka "Tidak memiliki budak laki-laki dan budak perempuan" adalah benar. Tapi ini bukan dalil bagi mereka, karena Rasulullah ﷺ tidak mengatakan, "Masing-masing mengeluarkan untuk budak laki-lakinya atau budak perempuannya", akan tetapi beliau mengatakan, "*Tidak ada zakat pada budak dan kuda yang dimiliki seorang muslim, kecuali zakat fitrah pada budak*". Mereka adalah budak, hamba sahaya dimiliki beberapa orang juga budak. Zakat padanya wajib berdasarkan redaksi hadits yang telah disebutkan, yaitu atas seorang muslim. Nama ini bersifat umum mencakup semua jenis dan sebagiannya, dan berlaku untuk singular dan plural. Berdasarkan hadits ini, maka tidak boleh mengeluarkan zakat untuk setengah dari dua budak, karena tidak berlaku nama "Budak" pada keduanya. Yang ada adalah penjelasan tentang memerdekakan budak.

Pengikut madzhab Hanafi mengatakan, "Orang yang memberikan setengah dari dua kambing dalam zakat hukumnya sah. Tapi bila ia memerdekakan setengah dari dua budak untuk satu budak, maka hukumnya tidak sah."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Orang yang menjadi budak milik dua orang lebih, majikannya harus mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Bila dua budak lebih dimiliki dua orang, maka tidak ada zakat fitrah atas budak tersebut dan pemiliknya."

Adapun perkataan mereka, "Sesungguhnya ini merupakan Qiyas bagi orang yang tidak menemukan kecuali setengah *Sha'*", maka semua Qiyas adalah batal. Kemudian kalaupun benar, maka ini jelas-jelas kebatilan, karena ia merupakan Qiyas kesalahan terhadap kesalahan. Justru orang yang mampu mengeluarkan setengah *Sha'* harus mengeluarkannya, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, insya Allah.[185]

Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dari Sufyan dari Abu Al Huwairits dari Muhammad bin Ammar dari Abu Hurairah, ia berkata, "Tidak ada zakat fitrah kecuali untuk budak yang dimiliki."

Waki' berkata, "Yakni budak yang dimiliki dua orang". Ini termasuk sikap pengikut madzhab Maliki yang menentang seorang Sahabat yang tidak ditentang oleh para Sahabat lainnya. Pengikut madzhab Hanafi menentang hukum Rasulullah ﷺ yang mewajibkan zakat fitrah atas setiap orang merdeka, budak, anak kecil, laki-laki atau perempuan. Mereka menentang Qiyas di dalamnya, karena mereka mewajibkan zakat pada kambing yang menjadi milik beberapa orang tapi menggugurkan zakat fitrah dari budak yang dimiliki beberapa orang.

707. Masalah: Adapun budak Mukatab (yang memiliki perjanjian bebas dengan syarat membayar secara kredit kepada majikan) yang belum menunaikan kewajibannya kepada majikannya, maka ia tetap berstatus sebagai budak. Majikannya harus mengeluarkan zakat fitrah[186] untuknya.

Bila ia telah menunaikan kewajibannya kepada majikannya (dengan memberikan sejumlah uang secara bertahap untuk

185 Pengarang akan menjelaskannya pada masalah No. (713).
186 Redaksi "Zakat fitrah" terbuang pada manuskrip No. (16).

memerdekakan dirinya) baik sedikit atau banyak, atau statusnya sebagai budak yang sebagiannya merdeka dan sebagian lainnya budak (setengah merdeka setengah budak), atau budak perempuan yang statusnya demikian, maka menurut imam Syafi'i, orang yang sebagiannya merdeka dan sebagiannya budak: pemilik sebagiannya harus mengeluarkan zakat fitrah untuknya sesuai kadar kepemilikannya padanya, sedang ia harus mengeluarkan zakat untuk dirinya sesuai kadar statusnya yang merdeka. Majikan budak Mukatab tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak Mukatabnya (secara keseluruhan).

Malik berkata, "Majikan harus mengeluarkan zakat fitrah untuk budak Mukatabnya dan untuk budak Mukatabnya yang statusnya setengah merdeka setengah budak. Sedangkan budak yang statusnya setengah merdeka setengah budak tidak perlu mengeluarkan zakat fitrah untuk sebagian statusnya yang merdeka."

Abu Hanifah berkata, "Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah dalam kasus ini, baik atas budak Mukatab[187] maupun atas majikannya."

Orang yang berpendapat bahwa majikan tidak wajib mengeluarkan zakat untuk budak Mukatabnya mengambil landasan hukum dengan riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar, "Bahwa ia mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya dan budak isterinya. Ia memiliki budak Mukatab tapi tidak mengeluarkan zakat untuknya. Ia berpendapat bahwa budak Mukatab tidak ada zakatnya."

Mereka mengatakan, "Ia adalah seorang Sahabat yang dalam hal ini pendapatnya tidak ditentang oleh para Sahabat lainnya."

Abu Muhammad berkata, "Tidak bisa dijadikan dalil selain Rasulullah ﷺ. Yang sangat mengherankan adalah bahwa pengikut

---

[187] Kata "Baik atas budak Mukatab" hilang karena kesalahan pada manuskrip No. (16).

madzhab Hanafi yang mengambil landasan hukum dengan atsar ini merupakan orang yang pertama kali menentangnya. Mereka tidak mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk budak isterinya. Adalah mengherankan bila perbuatan Ibnu Umar sebagiannya dijadikan dalil sementara sebagian lainnya tidak dijadikan dalil !."

Bila mereka mengatakan, "Barangkali ia menganggap Sunnah mengeluarkan zakat fitrah untuk budak isteri."

Dikatakan, "Barangkali budak Mukatab tersebut memaksanya mengeluarkan zakat fitrah dari hasil usahanya, seperti orang yang dipaksa oleh budaknya, atau yang dipaksa untuk membayar pajak. Barangkali ia berpendapat bahwa budak Mukatab harus mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Barangkali ia menarik pendapatnya ini. Semuanya masuk dalam kategori "Barangkali [kemungkinan]."

Adapun pendapat Malik adalah jelas salah; karena ia menetapkan bahwa zakat fitrah itu dengan setengah *Sha'* atau sepersepuluh *Sha'* sembilan per sepuluh *Sha'*. Hal ini bertentangan dengan ketetapan yang telah diwajibkan Allah ﷻ. Ia mewajibkannya kepada sebagian orang tanpa sebagian lainnya. Tentu saja hal ini bertentangan dengan ketetapan yang telah diwajibkan Allah ﷻ.

Adapun pendapat Syafi'i juga jelas salah; karena ia mewajibkan zakat fitrah pada orang yang statusnya bukan budak yang posisinya setengah merdeka setengah budak. Hal ini tidak ada dalilnya maupun Ijma'-nya.

Abu Muhammad berkata, "Yang benar adalah bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkannya atas orang Islam yang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa. Orang yang setengah merdeka setengah budak, statusnya tidak merdeka, bukan budak dan bukan pula *Raqiq*. Jadi gugurlah kewajiban orang yang memiliki sebagiannya. Zakat fitrah wajib atas laki-laki atau

perempuan, anak kecil atau orang dewasa, dengan mengeluarkannya untuk dirinya sendiri. Dan itu harus dilakukan berdasarkan dalil ini."

Ini adalah pendapat Abu Sulaiman. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Adapun pendapat kami tentang budak *Mukatab* yang menunaikan sebagian kewajibannya kepada majikannya (dengan memberikan sejumlah uang secara bertahap untuk memerdekakan dirinya), ia harus mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Mengingat statusnya setengah merdeka setengah budak sebagaimana yang telah kami uraikan, maka ia harus mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa Ad-Dimasyqi[188] mengabarkan kepada kami, Yazid –yaitu Ibnu Harun- menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani dan Qatadah. Qatadah berkata, "Dari Khallas dari Ali bin Abi Thalib". Ayyub berkata, "Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas".

Kemudian Ali dan Ibnu Abbas sepakat meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِمِقْدَارِ مَا عُتِقَ مِنْهُ.

"*Budak Mukatab itu merdeka sesuai pembayaran yang telah diberikannya (kepada majikannya), dan ia dihukum sesuai jumlah*

[188] Dalam dua manuskrip asli disebutkan "Ahmad bin Isa Ad-Dimasyqi". Penulisan ini salah. Kami menshahihkannya dari *Sunan An-Nasa'i* (Juz 8 hal 46), karena di dalamnya tertulis, "Muhammad bin Isa An-Naqqasy mengabarkan kepada kami". Dalam kitab-kitab hadits yang enam tidak ada nama "Ahmad bin Isa" kecuali Ahmad bin Isa bin Hassan Al 'Askari. Ia orang Mesir dan bukan orang Damaskus. Adapun Muhammad bin Isa An-Naqqasy, ia adalah orang Baghdad yang menjadi warga Damaskus.

yang diharus dibayarkan untuk memerdekakan dirinya." Sanad ini sangat *shahih*.

Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya.

Diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan, "Bahwa budak *Mukatab* wajib mengeluarkan zakat fitrah."

Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran dan Atha`, "Yang mengeluarkan zakatnya adalah majikannya."

708. Masalah: Tidak sah mengeluarkan satu *Sha'* yang sebagiannya gandum dan sebagian lainnya korma. Dan tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuatu yang senilai dengannya, karena hal tersebut tidak diwajibkan Rasulullah ﷺ. Sesuatu yang senilai dalam kaitannya dengan hak manusia tidak boleh diberikan kecuali atas keridhaan kedua belah pihak. Zakat itu tidak dimiliki seorang pun dengan menilik kepada bendanya; oleh karena itu harus dengan keridhaannya atau pembebasannya.

709. Masalah: Seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk ayahnya maupun ibunya, tidak pula isterinya atau anaknya, dan tidak pula semua orang yang wajib dinafkahinya. Ia tidak wajib mengeluarkannya kecuali untuk dirinya sendiri dan budaknya saja. Masuk dalam kategori budak adalah *Ummul Walad* dan Mudabbar baik yang tidak ada maupun yang ada.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Sulaiman, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lainnya.

Malik dan Syafi'i berkata, "Ia boleh mengeluarkannya untuk isterinya dan pembantunya, tapi tidak perlu mengeluarkan untuk orang yang disewanya."

Al-Laits berkata, "Ia boleh mengeluarkannya untuk isterinya dan orang yang disewanya yang sewanya tidak jelas. Bila sewanya jelas, maka ia tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah untuknya dan tidak pula untuk budak isterinya."

Abu Muhammad berkata, "Sejauh yang kami ketahui, orang yang mewajibkan zakat fitrah atas suami untuk isteri dan pembantunya tidak memiliki dalil selain hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Abu Yahya dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, "Bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah atas setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, untuk orang-orang yang dibiayai hidupnya (seperti isteri dan lain sebagainya)."

Abu Muhammad berkata, "Dalam kaitan ini sangat mengherankan. Syafi'i tidak mengakui hadits *mursal*, tapi anehnya ia mengambil hadits *mursal* yang paling para di dunia yang berasal dari riwayat Ibnu Abi Yahya. *Hasbunallah Wa Ni'mal Wakil.*"

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, "Hadits *mursal* itu seperti hadits Musnad." Mereka mengambil landasan hukum dengan riwayat semua pendusta dan orang yang gugur (tidak diakui riwayatnya). Kemudian mereka meninggalkan hadits ini dan mencelanya karena *mursal* lalu memvonis *dha'if* perawinya. Mereka bersikap kontradiktif dengan mengatakan, "Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk isteri, tapi ia cukup menyembelih kurban untuknya". Cukuplah ini sebagai sikap yang kontradiktif. Sedangkan pembagian yang dilakukan Al-Laits adalah jelas salah.

Adapun pengikut madzhab Maliki, mereka mengambil landasan hukum dengan hadits ini lalu mereka menentangnya. Mereka tidak lagi berpendapat bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan untuk orang sewaan. Ia adalah termasuk orang yang dibiayai.

Abu Muhammad berkata, "Pewajiban zakat fitrah yang ditetapkan Rasulullah ﷺ atas anak kecil, orang dewasa, orang

merdeka, budak, laki-laki dan perempuan adalah pewajiban yang berlaku atas mereka sehingga tidak wajib atas yang lainnya, kecuali yang diwajibkan oleh nash, yaitu budak saja."

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Abu Muhammad berkata, "Perempuan yang memiliki suami wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan budaknya, berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

710. Masalah: Kalangan hamba sahaya yang memiliki budak wajib mengeluarkan zakat untuknya dan tidak wajib atas majikannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang telah kami uraikan, "*Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat pada kuda dan budaknya, kecuali zakat fitrah pada budak.*"

Seorang hamba sahaya muslim yang menjadi budak orang lain dan memiliki budak, yang memiliki budak harus mengeluarkan zakat untuk budaknya berdasarkan dalil yang telah disebutkan. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Bila dikatakan, "Bagaimana zakat tidak wajib untuk dirinya tapi wajib untuk yang lainnya ?."

Kami katakan, "Hal ini karena telah ditetapkan oleh Tuhan pencipta alam melalui lidah Nabi-Nya ﷺ."

Kemudian kami katakan kepada pengikut madzhab Maliki dan pengikut madzhab Syafi'i, "Kalian mengatakan ini saat salah, lalu kalian mengatakan, "Sesungguhnya isteri tidak mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, tapi ia wajib mengeluarkannya untuk budaknya yang melayaninya."

Kami ingin sekali mengetahui apa yang dikatakan para pengikut madzhab Hanafi tentang orang Nashrani yang *Ummul Walad*-nya atau budak laki-lakinya masuk Islam, lalu budak tersebut ditahan untuk dijual, kemudian tiba hari raya Idul Fitri: Siapakah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuknya ?.

Dua masalah ini tidak akan ada dalam pendapat kami selamanya, karena ia merupakan saat dimana Ummul Walad atau budaknya menerima kebebasan pada waktu tersebut.

711. Masalah: Orang yang memiliki dua budak laki-laki atau lebih, ia bisa mengeluarkan zakat fitrah untuk salah satunya berupa korma dan untuk yang lainnya gandum, masing-masing satu *Sha'*. Bila ia mau, ia bisa mengeluarkan korma untuk semuanya, dan bila mau ia juga bisa mengeluarkan gandum untuk semuanya, karena hal ini sesuai dengan hadits yang menjelaskan masalah ini.

712. Masalah: Adapun anak kecil, zakatnya dikeluarkan oleh ayahnya atau walinya dengan mengambil hartanya bila ia memilikinya. Bila ia tidak memilikinya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah saat itu maupun setelah itu.

Abu Hanifah berkata, "Sang ayah mengeluarkan zakat untuk anaknya yang masih kecil yang belum memiliki harta. Bila ia memiliki harta, lalu zakatnya dikeluarkan dari hartanya, maka

hukumnya makruh tapi sah." Ia berkata, "Untuk anak yatim, zakatnya dikeluarkan oleh orang yang diberi wasiat dengan mengambil hartanya, dan juga untuk budaknya."

Zufar dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Anak yatim tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik ia memiliki harta atau tidak. Bila yang mengeluarkannya orang yang diberi wasiat, maka dialah yang menjaminnya."

Malik berkata, "Sang ayah wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang masih kecil bila ia tidak memiliki harta. Bila ia memiliki harta, maka zakatnya diambil dari hartanya. Zakat fitrah juga wajib atas anak yatim dengan menggunakan hartanya. Ini adalah pendapat Syafi'i."

Mereka tidak berselisih pendapat bahwa ayah tidak mengeluarkan zakat untuk anak-anaknya yang dewasa baik mereka memiliki harta atau tidak.

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui mereka tidak memiliki dalilnya sama sekali, kecuali hanya sekedar klaim bahwa penyebutan anak kecil adalah menjadi tanggung jawab ayahnya dan bukan tanggung jawabnya.

Klaim ini sangat rusak, karena bila tujuan penyebutan tentang pewajiban zakat fitrah tidak kepada mereka tapi kepada yang lain, maka siapakah yang menjadikan ayah dikhususkan tanpa para wali lainnya, kerabat, tetangga dan penguasa?.

Mereka beralasan karena ayah yang memberi nafkah kepada mereka", maka para pengikut madzhab Hanafi kembali kepada pendapat yang dulunya mereka ingkari.

Bila demikian halnya, maka pengikut madzhab Maliki dan para pengikut madzhab Syafi'i harus menyatakan bahwa ayah wajib mengeluarkan zakat untuk mereka –baik suka maupun tidak suka-, baik mereka memiliki harta atau tidak, karena dialah yang disuruh

untuk bertanggung jawab terhadap mereka, dan bukan mereka. Jadi jelaslah bahwa secara meyakinkan pendapat ini batal.

Yang benar adalah bahwa Allah ﷻ mewajibkannya melalui lidah Nabi-Nya ﷺ atas orang dewasa dan anak kecil. Barangsiapa yang membedakan hukum keduanya, maka ia telah mengatakan sesuatu yang batil dan mengklaim sesuatu yang tidak disabdakan Rasulullah ﷺ. Kemudian kami temukan firman Allah ﷻ,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Bila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah semampu kalian.*"

Bila kita menemukan orang yang tidak memiliki harta -baik orang dewasa atau anak kecil- sehingga tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah, maka telah sah bahwa ia tidak dibebani untuk mengeluarkannya. Mengingat ia tidak mampu, maka ia tidak disuruh mengeluarkannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ. Zakat fitrah juga wajib atas anak yatim yang memiliki harta. Bila kami mengatakan "Ia tidak wajib baginya setelah itu", alasannya adalah karena zakat fitrah dibatasi dengan waktu yang awal dan akhirnya ada batasnya. Berbeda dengan zakat-zakat lainnya. Bila telah keluar waktunya, maka tidak wajib lagi, karena tidak ada keterangan dalil yang mewajibkannya dan juga tidak ada *Ijma'*-nya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

713. Masalah: Orang yang tidak menemukan dari mana ia harus mengeluarkan zakat fitrah, maka ia tidak wajib mengeluarkannya, berdasarkan yang telah kami uraikan pada masalah sebelumnya. Ia juga tidak wajib mengeluarkannya setelah itu, karena alasan yang juga telah disebutkan.

Orang yang mampu mengeluarkan korma dan tidak mampu mengeluarkan gandum karena harganya mahal, atau mampu mengeluarkan gandum tapi tidak mampu mengeluarkan korma karena harganya mahal, ia bisa mengeluarkan satu *Sha'* untuk yang mampu dikeluarkannya, berdasarkan keterangan yang telah kami uraikan.

Bila ia tidak mampu mengeluarkan kecuali setengah *Sha'*, maka ia harus mengeluarkannya, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Bila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah semampu kalian.*"

Bila orang tersebut hanya mampu mengeluarkan setengah *Sha'*, ia bisa mengeluarkannya dan tidak dibebani untuk mengeluarkan setengahnya lagi.

Hal ini juga berlaku untuk shalat, dimana ia tidak mampu menunaikan sebagiannya dan hanya mampu menunaikan sebagiannya. Juga seperti hutang yang ia hanya mampu membayar sebagiannya tapi tidak mampu membayar sebagian lainnya.

Hal ini tidak seperti puasa yang tidak mampu dilakukan sehari penuh atau 2 bulan penuh secara berturut-turut; tidak juga seperti budak wajib, memberi makan yang wajib dalam kafarat dan kurban wajib, dimana ia hanya mampu menunaikan sebagiannya tapi tidak

mampu menunaikan sebagian lainnya. Hukumnya tidak sah baginya; karena yang berlaku adalah bagi orang yang diwajibkan mengeluarkan satu *Sha'* dalam zakat fitrah. Tidak diperselisihan lagi bahwa ia boleh mengeluarkan setengah *Sha'* lalu setengahnya lagi kemudian setengahnya lagi."[189]

Tidak boleh memisahkan hari. Orang yang berpuasa tidak sempurna pada hari tertentu tidak dinamakan berpuasa pada hari tersebut. Kecuali bila ada keterangan dalilnya, maka baru diperbolehkan.

Adapun sebagian budak, Allah ﷻ menyuruh menggantikan budak dengan puasa bila budaknya tidak ada. Oleh karena itu, tidak boleh menentang dalil. Orang yang memerdekakan sebagian budak berarti menentang perintah yang diwajibkan kepadanya agar memerdekakan budak yang sempurna atau memberi makan sebagai gantinya atau berpuasa sebagai gantinya.

Adapun sebagian dari dua bulan, orang menunaikan sebagiannya atau memisahkannya sehingga tidak melaksanakan yang diperintahkan kepadanya agar menunaikannya secara berturut-turut, ia tetap harus menunaikannya atau menggantikannya bila ada dalil yang menyuruh menggantinya.

Adapun tentang binatang kurban, sebagian binatang kurban dengan sebagian lainnya tidaklah dinamakan binatang kurban. Jadi ia tidak menunaikan sesuatu yang diperintahkan sehingga menjadi hutang baginya sampai ia bisa menunaikannya.

Adapun tentang memberi makan, ia bisa menunaikannya dengna memberikan yang ia dapatkan sampai ia mendapatkan sisanya, karena dalam hal ini tidak berkaitan dengan waktu yang ditentukan akhirnya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

---

[189] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan tambahan "Kemudian setengahnya lagi."

714. Masalah: Zakat fitrah wajib atas majikan untuk budaknya yang digadaikan, budak yang melarikan diri, budak yang tidak ada maupun budak yang dirampas; karena mereka semua merupakan budaknya. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan mereka.

Bila budak tersebut memiliki harta atau usaha, majikannya bisa menekannya agar mengeluarkan zakat dari usahanya atau hartanya, karena ia bisa boleh mengatur hartanya kapan saja dikehendakinya dan bisa menekannya agar membayar upeti berdasarkan nash dan Ijma'. Bila demikian halnya, maka ia bisa menyuruhnya menunaikan sesuatu yang dibebankan kepadanya sesuai yang dikehendakinya.

715. Masalah: Zakat fitrah wajib atas orang gila bila ia memiliki harta, baik laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau hamba sahaya, anak kecil atau orang dewasa.

716. Masalah: Orang miskin yang mengambil dari zakat fitrah atau lainnya sejumlah kebutuhan hari tersebut dan ada sisa yang bisa diberikan untuk zakat fitrah, ia harus memberikannya. Ini adalah pendapat Atha`, Abu Sulaiman dan Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Orang yang memiliki harta kurang dari 200 dirham, ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah dan bisa mengambil zakat fitrah. Sedangkan bagi yang memiliki 200 dirham, ia harus mengeluarkannya."

Sufyan berkata, "Orang yang memiliki harta 50 dirham adalah orang kaya, sedang orang yang tidak memiliki 50 dirham adalah orang miskin."

Berkata selain keduanya, "Orang yang memiliki 40 dirham adalah orang kaya. Bila ia memiliki kurang dari 40 dirham berarti orang miskin."

Tokoh-tokoh lainnya mengatakan, "Orang yang memiliki makanan pokok untuk satu hari berarti orang kaya."

Abu Muhammad berkata, "Insya Allah setelah ini kami akan membahas pendapat-pendapat ini. Masalah pengkhususan orang miskin dengan menggugurkan zakat fitrah darinya –bila ia menemukan sesuatu yang senilai dengannya atau sebagiannya- adalah pendapat yang tidak boleh dikatakan; karena tidak ada dalilnya, yakni tentang pengguguranya dari miskin. Yang ada dalilnya adalah tentang pengguguran pembebanan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Bila orang mikin tersebu mampu melakukannya, maka ia dibebani demikian, berdasarkan keumuma sabda Nabi ﷺ, "Atas setiap orang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa."

Diriwayatkan kepada kami dari Atha` tentang orang miskin, "Ia mengambil zakat fitrah lalu memberikannya."

717. Masalah: Orang yang ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang masih kecil atau sudah dewasa atau untuk selain mereka, hukumnya tidak diperbolehkan kecuali dengan memberikannya kepada mereka, lalu ia mengeluarkannya untuk anak kecil dan orang gila. Ia tidak boleh mengeluarkannya untuk orang-orang berakal yang sudah baligh kecuali bila mereka telah mewakilkannya kepadanya.

Dalilnya adalah yang telah kami uraikan bahwa Allah ﷻ hanya mewajibkannya kepada orang-orang yang telah ditetapkannya yang mampu mengeluarkannya, atau walinya yang mampu mengeluarkannya. Dan harta orang lain tidak boleh digunakan untuk menunaikan kewajibannya, karena tidak ada dalilnya maupun Ijma'-nya. Bila ia telah memberikannya kepadanya, maka orang yang diberi telah memilikinya sesuai porsinya sehingga ia wajib mengeluarkannya. Adapun orang yang belum baligh dan belum berakal, Allah ﷻ telah berfirman, "*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri*". (Qs. Al An`aam [6]: 164) Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.[190]

Waktu Dikeluarkannya Zakat Fitrah

718. Masalah: Waktu zakat fitrah –yang tidak wajib sebelumnya, tapi hanya wajib setelah waktunya masuk, kemudian tidak wajib setelah waktunya keluar- adalah setelah terbit fajar kedua pada hari raya Idul Fitri dan berlangsung hingga matahari memutih yang telah boleh menunaikan shalat Idul Fitri pada hari tersebut. Orang yang meninggal dunia sebelum terbit fajar pada hari tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang lahir ketika matahari memutih pada hari raya Idul Fitri dan setelah itu, atau masuk Islam pada hari itu, ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.[191]

---

[190] Yang paling banyak dikatakan oleh Ibnu Hazm adalah tentang cabang-cabang zakat fitrah. Pendapatnyta ini perlu diteliti. Ia mewajibkan kepada orang yang mengeluarkan zakat fitrah agar menghibahkannya kepada anak-anaknya. Pendapat ini tidak ada dalil yang mewajibkannya baik berdasarkan nash atau Ijma' !.

[191] Pada footnote manuskrip No. (14) disebutkan, "Disini perlu diteliti. Karena ia mengatakan sebelumnya, "Harus dikeluarkan zakat fitrah untuk bayi yang

Orang yang meninggal dunia di antara dua waktu ini, atau dilahirkan atau masuk Islam, atau tetap hidup dalam keadaan beragama Islam, ia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bila ia tidak mengeluarkannya karena tidak menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk mengeluarkannya, maka zakat fitrah menjadi hutang baginya selamanya yang harus ditunaikannya.

Syafi'i berkata, "Waktunya adalah sejak terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Jadi orang yang lahir pada malam Idul Fitri atau masuk Islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi bagi yang meninggal dunia pada malam tersebut, zakatnya tetap wajib dikeluarkan."

Abu Hanifah berkata, "Waktunya adalah sejak terbit fajar pada hari raya Idul Fitri. Orang yang meninggal dunia sebelum itu atau lahir setelah itu atau masuk Islam setelah itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah."

Adapun Malik, terkadang ia berpendapat seperti pendapat Syafi'i dalam suatu riwayat yang paling mirip darinya. Dan terkadang ia mengatakan, "Bila ia lahir pada hari raya Idul Fitri, ia wajib mengeluarkan zakat fitrah."

Abu Muhammad berkata, "Adapun orang yang berpendapat bahwa waktunya sejak terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadhan, ia mengatakan bahwa dinamakan zakat fitrah karena saat itu telah berbuka dari puasa Ramadhan dan keluar darinya secara keseluruhan."

---

berada dalam kandungan". Footnote ini diletakkan di depan masalah sebelumnya, yang merupakan suatu kekeliruan sehingga perlu dikritik untuk diluruskan. Pengarang berkata pada masalah No. (704), "Meskipun yang telah kami sebutkan ini merupakan janin yang masih berada dalam perut ibunya". Ini merupakan sikap kontradiktif Ibnu Hazm !. Yang benar adalah bahwa zakat fitrah tidak wajib atas bayi yang berada dalam kandungan, karena tidak ada hukum yang berkaitan dengannya sampai ia dilahirkan dalam keadaan hidup."

Sementara golongan lainnya yang berpendapat bahwa waktunya sejak terbit fajar pada hari raya Idul Fitri mengatakan, "Sesungguhnya hari ini adalah waktu berbuka, bukan hari sebelumnya. Karena setiap malam merupakan waktu berbuka lalu esok harinya berpuasa, sedangkan pada pagi hari raya Idul Fitri tidak lagi berpuasa (berbuka), bukan hari sebelumnya. Saat itulah masuk waktu pengeluaran zakat fitrah, sesuai kesepakatan kita dan kalian."

Abu Muhammad berkata, "Allah ﷻ berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Kami pun menemukan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak Ibnu Utsman menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menyuruh mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang berangkat ke masjid."

Abu Muhammad berkata: Inilah waktu pelaksanaannya berdasarkan nash. Keluarnya mereka untuk menunaikannya adalah karena waktunya sudah tiba. Dan waktu shalat 'Id adalah bolehnya shalat karena matahari telah memutih pada hari itu. Bila orang-orang

telah keluar semua untuk menunaikan shalat 'Id, maka keluarlah waktu pelaksanaannya (waktunya berakhir).

Pendapat yang masih ada adalah tentang waktu awalnya. Kami temukan bahwa waktu berbuka yang meyakinkan adalah sejak fajar terbit pada hari raya Idul Fitri. Jadi batallah pendapat yang mengatakan bahwa waktunya sejak terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri, karena ini bertentangan dengan waktu yang Rasulullah ﷺ memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah di dalamnya.

Abu Muhammad berkata: Orang yang tidak menunaikannya sampai keluar waktunya, maka tetap menjadi kewajiban yang berada dalam tanggungannya dan hartanya menjadi milik orang yang berhak. Zakat tersebut menjadi hutang baginya dan merupakan hak yang harus dipenuhi. Telah wajib mengeluarkannya dari hartanya dan haram menahannya, sehingga ia wajib melaksanakannya selamanya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik. Dengan demikian maka hak mereka menjadi gugur dan hak Allah tetap ada pada mereka disebabkan mereka menyia-nyiakan waktunya. Tidak ada yang bisa menutupnya kecuali dengan Istighfar dan penyesalan. Hanya kepada Allah kita mohon perlindungan.

Dan tidak boleh mendahulukan (menyegerakan) pelaksanaannya sebelum waktunya.

Bila mereka menyebutkan hadits Abu Hurairah saat Rasulullah ﷺ menyuruhnya menyimpan zakat fitrah pada malam hari lalu syetan mendatanginya pada malam pertama, malam kedua dan malam ketiga, ini bukanlah dalil bagi mereka; karena bisa saja malam-malam tersebut ada di bulan Ramadhan atau Syawwal. Tapi tidak boleh dikatakan bahwa malam-malam tersebut ada di bulan Ramadhan, karena tidak ada keterangan dalam hadits tersebut. Tidak boleh menduga bahwa Rasulullah ﷺ menahan zakat yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Bila berada pada bulan, Syawwal, maka bisa jadi demikian; karena orang-orang yang berhak menerimanya belum ada semuanya. Penundaan yang dilakukan Rasulullah ﷺ dalam memberikannya menunjukkan bahwa waktu pengeluarannya belum berakhir. Bila berada pada malam-malam Ramadhan, maka beliau belum mengeluarkannya. Jadi benarlah bahwa tidak boleh mendahulukan (menyegerakan) pengeluarannya sebelum waktunya, karena hukumnya tidak sah. Bila memang berada pada malam-malam Syawwal, maka tidak diragukan lagi bahwa saat itu orang-orang yang berhak menerimanya belum ada sehingga Rasulullah ﷺ menunggu keberadaan mereka. Jadi batallah ketergantungan mereka dengan hadits ini.

Distribusi Zakat[192]

719. Masalah: Orang yang bertugas mendistribusikan zakat hartanya atau zakat fitrahnya, atau yang mendistribusikannya penguasa atau amirnya, maka penguasa atau amirnya harus mendistribusikannya kepada delapan golongan secara sama rata: Orang-orang miskin, orang-orang fakir, budak-budak Mukatab dan untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berada di jalan Allah, Ibnu Sabil, para amil yang mengurus zakat dan para mu`allaf.

Adapun orang yang mendistribusikan zakat hartanya, maka diberikan kepada enam golongan, dan yang gugur adalah para amil dan para mu`allaf.

---

[192] Judul ini tidak ada dalam manuskrip No. (14). Kami menambahkannya dari manuskrip No. (16).

Tidak boleh memberikan kepada kurang dari tiga orang. Kecuali bila tidak ada, maka bisa memberikan kepada orang yang ditemukan.

Tidak boleh memberikan kepada sebagian golongan saja sementara sebagian lainnya tidak diberikan. Kecuali bila tidak ditemukan, maka bisa memberikan kepada orang yang ditemukan.

Tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada orang kafir, Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib, dua putra Abdu Manaf, dan tidak pula salah seorang dari *Mawali* mereka.

Bila zakat fitrah diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya –baik sengaja atau tidak tahu-, maka hukumnya tidak sah. Orang yang mengambilnya tidak boleh menggunakannya dan harus mengembalikannya. Sedangkan orang yang memberikannya harus memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Sebagian orang mengatakan, "Hukumnya sah bila seseorang memberikan zakatnya kepada salah satu golongan dari golongan-golongan tersebut."

Mereka berargumentasi bahwa seseorang tidak mampu memberikan kepada seluruh orang fakir dan orang miskin secara umum. Jadi jelaslah bahwa hukumnya boleh dilakukan untuk sebagiannya.

Abu Muhammad berkata, "Ini bukanlah dalil bagi mereka, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah semampu kalian*", dan juga berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Jadi jelaslah bahwa sesuatu yang seseorang tidak mampu melakukannya, hukumnya gugur darinya. Ia hanya melakukan apa yang ia mampu.

Jadi gugurlah keumuman setiap orang fakir dan setiap orang miskin, tinggal apa yang ia mampu dari semua golongan tersebut. Bila ia tidak mampu melakukan kepada sebagiannya, maka hukumnya gugur darinya. Adalah suatu kebatilan bila menggugurkan sesuatu yang bisa dilakukan hanya karena gugurnya sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Mereka menyebutkan hadits tentang batangan emas yang dibagi Rasulullah ﷺ kepada empat orang.

Abu Muhammad berkata, "Kami telah menyebutkan hadits ini bahwa emas tersebut sama sekali bukan zakat, karena dalam hadits tidak disebutkan demikian. Tidak ada halangannya bila Rasulullah ﷺ memberikan sesuatu selain zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam (Mu`allaf). Bahkan beliau memberikan kepada mereka *Ghanimah* perang Hunain."

Mereka menyebutkan hadits Sulaiman bin Yasar dari Salamah bin Shakhr, "Bahwa Rasulullah ﷺ memberikan kepadanya zakat Bani Zuraiq."[193]

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini *mursal.* Kalaupun *shahih*, maka ini bukan dalil bagi mereka, karena di dalamnya tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan seluruh golongan dari zakat-zakat lainnya."

Abu Muhammad berkata, "Hal ini batil. Justru mereka pada hari ini paling banyak. Mereka dan para amil zakat gugur bila seseorang menangani pembagian zakat pribadinya, dikarenakan tidak ada Amil padanya. Sedangkan masalah *Mu'allaf* diserahkan kepada penguasa, tidak kepada yang lain."

Abu Muhammad berkata, "Mereka tidak berselisih pendapat bahwa orang yang disuruh memberikan harta kepada sekelompok orang –dengan menyebutkannya-, ia tidak boleh mengkhususkan sebagiannya tanpa sebagian yang lain. Di antara musibah yang terjadi adalah pernyataan seseorang yang mengatakan, "Sesungguhnya perintah manusia lebih kuat daripada perintah Allah ﷻ !."

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Husain bin 'Aqqal menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dinawari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Jahm menceritakan kepada kami, Muhammad bin Maslamah menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Muhammad

---

[193] Yaitu hadits Zhihar. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan redaksi yang panjang dalam *Al Musnad* (Juz 4 hal 37), Abu Daud (Juz 2 hal 233), Ibnu Majah (Juz 1 hal 324), Al Hakim (Juz 2 hal 203).
Hadits ini juga diriwayatkan secara ringkas oleh Ahmad (Juz 5 hal 436), At-Tirmidzi (Juz 1 hal 144 cet. Al Hindi), Al Hakim dan Adz-Dzahabi menilainya Shahih sesuai syarat Muslim. At-Tirmidzi menganggapnya memiliki *'Illat* dengan mengutip dari Bukhari bahwa hadits ini *Mursal*, karena Sulaiman bin Yasar tidak bertemu dengan Salamah bin Shakhr. Demikianlah yang dikutip oleh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* (Hal 322) dari At-Tirmidzi, dan sebagaimana yang dikutip oleh pensyarah *Sunan Abi Daud*.

menceritakan kepada kami, Rifa'ah menceritakan kepada kami dari kakeknya: Bahwa sebagian Amir mengangkat Rafi' bin Khadij sebagai petugas pemungut zakat binatang ternak.

Lalu Amir tersebut mendatanginya dan ternyata ia tidak menemukan apa-apa. Maka ia pun menanyakan kepadanya. Rafi' menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah berwasiat kepadaku. aku membaginya menjadi delapan bagian lalu aku mendistribusikannya. Begitulah yang dilakukan Rasulullah ﷺ."[194]

Telah *shahih* dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata tentang zakat, "Letakkanlah pada tempatnya."

Diriwayatkan pendapat serupa dari Ibrahim An-Nakha'i dan Al Hasan.

Diriwayatkan pula pendapat serupa dari Wa'il. Ia berkata tentang bagian *Mu'allaf*, "Berikanlah kepada golongan lain."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, "Letakkanlah di tempat yang diperintahkan Allah."

Ini adalah pendapat Syafi'i dan Abu Sulaiman. Juga pendapat Ibnu Umar dan Rafi' sebagaimana yang telah kami uraikan. Kami juga meriwayatkan pendapat kedua dari Hudzaifah, Atha` dan lain-lainnya.

Adapun pendapat kami, "Tidak sah memberikan kepada kurang dari tiga golongan, kecuali bila ia tidak menemukannya", adalah karena *Isim Jamak* tidak berlaku kecuali untuk tiga ke atas. Secara bahasa ia tidak berlaku untuk satu dan dua. Bila dikatakan "Miskin" adalah untuk satu, "Miskinan" adalah untuk dua, dan "Masakin" untuk tiga ke atas. Begitu pula kata "Fuqara" dan seluruh

---

[194] Hadits ini tidak saya temukan dalam diwan-diwan.

Isim yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ini adalah pendapat Syafi'i dan lain-lainnya.[195]

Adapun mengenai tidak diberikannya zakat fitrah kepada orang kafir, adalah berdasarkan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Mikhlad menceritakan kepada kami dari Zakariya bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman dan bersabda kepadanya dalam sebuah hadits,

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.

"*Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah ﷻ mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin.*"

Rasulullah ﷺ hanya mewajibkannya untuk orang-orang Islam yang miskin saja.

Adapun tentang Bani Hasyim dan Al Muth
thalib, dalilnya adalah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa

---

[195] Ibnu Hazm berpendapat nyleneh melebihi dari apa yang ia katakan. Dalam ayat dan hadits-hadits hanya menjelaskan tentang pembatasan zakat pada delapan golongan. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa pemilik harta wajib memberikan kepada enam golongan dari delapan golongan tersebut. Juga tidak ada dalil yang mewajibkan imam atau wakilnya agar memberikan kepada semua golongan. Tidak juga ada dalil yang mewajibkan agar memberikan kepada tiga dari setiap golongan. Hanya saja imam wajib meletakkannya pada posisi yang bermanfaat bagi kaum muslimin, baik kalangan umum maupun kalangan khususnya, berdasarkan dalil-dalil umum yang mewajibkan setiap orang yang mengurusi permasalahan orang banyak.

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal dari Abdul Muththalib bin Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul Muththalib, "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya dan kepada Al Fadhl bin Abbas bin Abdul Muththalib,

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ الْقَوْمِ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ.

"*Sesungguhnya zakat-zakat ini adalah termasuk kotoran-kotoran kaum. Sesungguhnya ia tidak halal untuk Muhammad dan keluarga Muhammad.*"

Abu Muhammad berkata, "Para ulama berbeda pendapat: Siapakah yang dimaksud keluarga Muhammad ?."

Sekelompok ulama berpendapat, "Mereka adalah Bani Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdi Manaf saja, karena tidak ada keturunan Hasyim dari selain Abdul Muththalib."

Mereka mengatakan bahwa Bani Abdul Muththalib adalah keluarga Muhammad, karena Abdullah, ayah Rasulullah ﷺ tidak memiliki keturunan selain beliau, sehingga beliau tidak memiliki keluarga selain anak-anak Al Abbas, Abu Thalib, Al Harits dan Abu Lahab. Mereka adalah keturunan Abdul Muththalib.

Golongan lainnya mengatakan, "Keluarga Muhammad adalah Bani Abdul Muththalib bin Hasyim dan Bani Al Muththalib bin Abdi Manaf saja serta *Mawali* mereka."

Ashbagh bin Al Faraj Al Maliki mengatakan, "Keluarga Muhammad adalah seluruh orang Quraisy, dan *Mawali* tidak termasuk mereka."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat-pendapat ini perlu dikaji ulang."

Kami menemukan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', ia berkata: Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Amru bin Ali mengabarkan kepada kami, Yahya –yaitu Ibnu Sa'd Al Qaththan- menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Al Hakam –yaitu Ibnu Utaibah- menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Abu Rafi' dari ayahnya, "Bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat seorang laki-laki Bani Makhzum sebagai petugas zakat. Lalu Abu Rafi' hendak mengikutinya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya zakat tidak halal bagi kami; dan sesungguhnya Mawali (bekas-mantan budak) suatu kaum adalah termasuk dari mereka.*"[196]

Jadi batallah pendapat yang mengatakan bahwa *Mawali* tidak termasuk keluarga Muhammad yang haram menerima zakat.

Kami juga menemukan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar bin Maisarah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku, Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadaku:

---

[196] Hadits ini terdapat dalam Sunan An-Nasa'i (Juz 5 hal 107).

أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُكَلِّمَانِ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيمَا قَسَمَ مِنَ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ؟. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

"Bahwa ia dan Utsman bin Affan datang untuk berbicara dengan Rasulullah ﷺ mengenai pembagian seperlima yang dilakukan Rasulullah ﷺ terhadap Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, Anda membagi untuk saudara-saudara kita[197] Bani Al Muththalib tapi Anda tidak memberikan apa-apa kepada kami, sedang kekerabatan kita dan kekerabatan mereka terhadap Anda adalah satu". Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib adalah sesuatu yang satu."

Jadi benarlah bahwa tidak boleh membedakan hukum-hukum untuk mereka sama sekali, karena mereka merupakan sesuatu yang satu berdasarkan sabda beliau ﷺ. Jadi memang benar bahwa mereka merupakan keluarga Muhammad. Dan bila mereka memang keluarga Muhammad, maka zakat haram atas mereka. Sedangkan Bani 'Abdi Syams dan Bani Naufal, dua putra Abdi Manaf serta seluruh suku Quraisy mengeluarkan zakat, berbeda dengan dua marga ini. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Dua marga ini tidak boleh menerima zakat wajib dan zakat sunnah sama sekali; berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ, "*Zakat tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad.*"

---

197 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Kepada Ikhwah-Ikhwah kita". Yang tertulis disini adalah sesuai dengan redaksi dalam *Sunan Abi Daud* (Juz 3 hal 106).

Beliau menyamakan antara dirinya dengan mereka.

Adapun yang tidak termasuk kategori zakat, maka hukumnya halal bagi mereka; seperti hibah, pemberian, hadiah, pemberian cuma-cuma, wakaf, anugerah, derma dan lain sebagainya. Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Adapun perkataan kami, "Tidak sah bila zakat fitrah diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya", sebabnya adalah karena Allah telah mengkhususkannya untuk golongan-golongan tertentu sehingga menjadi hak mereka. Oleh karena itu, bila ia diberikan kepada selain yang berhak, maka pelakunya telah menentang perintah Allah ﷻ di dalamnya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa mengamalkan perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak*".

Oleh karena itu, orang yang memberikannya harus menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan bagi orang yang mengambilnya (yang bukan haknya) harus menyerahkannya kepada orang yang berhak.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

720. Masalah: Orang fakir adalah yang tidak memiliki apa-apa, sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki sesuatu tapi tidak mencukupi kebutuhannya.

Dalilnya adalah bahwa dalam istilah nama yang ada adalah: orang berada, orang kaya (cukup), orang fakir dan orang miskin.

Orang yang memiliki sisa dari makanan pokoknya, orang yang tidak butuh kepada orang lain meskipun ia tidak memiliki sisa dari makanan pokoknya, orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhannya dan orang yang tidak memiliki apa-apa, empat tingkatan ini dapat diketahui oleh nalar. Orang berada adalah yang hartanya memiliki sisa dari makanan pokoknya dan makanan pokok keluarganya.

Orang kaya (cukup) adalah yang tidak butuh kepada orang lain meski hartanya tidak tersisa dari makanan pokoknya, dikarenakan ia tidak butuh kepada orang lain. Jadi setiap orang berada adalah orang kaya, tapi tidak semua orang kaya itu orang berada.

Bila ditanyakan, "Mengapa kalian membedakan antara orang miskin dan orang fakir ?."

Kami katakan, "Karena Allah ﷻ membedakan antara keduanya. Tidak boleh mengatakan untuk dua hal yang dibedakan Allah ﷻ bahwa keduanya merupakan sesuatu yang satu. Kecuali berdasarkan nash atau Ijma' atau nalar sehat. Allah ﷻ berfirman, "*Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 79)

Allah ﷻ menamakan mereka sebagai orang-orang miskin yang memiliki perahu. Seandainya yang mereka miliki dapat mencukupi kebutuhan mereka, tentu mereka disebut orang-orang kaya. Jadi benarlah bahwa kata miskin berlaku untuk orang yang sifatnya demikian. Sekarang yang tersisa adalah bagian keempat, yaitu orang

yang tidak memiliki apa-apa sama sekali. Tidak ada sebutan yang paling tepat baginya kecuali "Fakir". Jadi jelaslah bahwa fakir merupakan orang yang sifatnya demikian.

Kami meriwayatkan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali mengabarkan kepada kami, Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي تَرُدُّهُ الأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِيْنُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى وَلاَ يَفْطِنُ لِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ.

"*Orang miskin bukanlah orang yang meminta sesuap nasi atau dua suap nasi, sebutir korma atau dua butir korma.*" *Mereka bertanya, "Lalu siapakah orang miskin itu, wahai Rasulullah ?" Beliau menjawab, "Orang miskin adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya sehingga ia diberi sedekah.*"

Abu Muhammad berkata, "Jadi benarlah bahwa orang miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Apa yang dimilikinya tidak dapat mencukupi keperluannya. Tapi ia tetap bersabar dan tabah. Ia orang yang butuh tapi tidak meminta-minta."

Allah ﷻ berfirman,

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ

"*(Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 8)

Jadi jelaslah bahwa orang fakir adalah yang tidak memiliki harta sama sekali, karena Allah ﷻ mengabarkan bahwa mereka diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka.

Ayat ini tidak boleh ditafsirkan bahwa orang fakir adalah yang diusir dari sebagian harta bendanya.

Bila dikatakan: Allah ﷻ berfirman,

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ

"*(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 273)

Kami katakan, "Maha benar Allah ﷻ. Terkadang di suatu negeri seseorang memakai kain sarung dan kain selendang usang yang tercuci yang nilainya tidak mencapai 1 dirham. Orang yang melihatnya akan menduganya sebagai orang kaya. Padahal pakaian yang mesti dipakai untuk menutup aurat tidak dianggap harta bila tidak bernilai."

Mereka menyebutkan perkataan seorang penyair:

Orang fakir adalah yang air susunya

Hanya mencukupi kebutuhannya

Dan tidak ada yang tersisa dari hartanya[198]

---

[198] Pengarang *Lisan Al Arab* menisbatkan syair ini kepada seorang penggembala yang memuji Abdul Malik bin Marwan lalu mengeluhkan kepadanya tentang para pegawainya yang bertugas memungut zakat (Juz 2 hal 367 dan Juz 12 hal 263).

Syair ini justru menjadi bantahan terhadap mereka, karena orang yang air susunya hanya mencukupi kebutuhan keluarganya adalah orang kaya. Ia dikatakan fakir bila tidak memiliki harta sama sekali. Inilah pendapat kami. Adapun yang dimaksud para petugas adalah orang-orang yang disuruh penguasa yang wajib ditaati untuk keluar guna menarik zakat. Mereka adalah para petugas zakat.

Abu Muhammad berkata: Umat telah sepakat bahwa tidak semua orang yang mengatakan "Aku bekerja sebagai Amil" merupakan Amil. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa mengamalkan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak*". Setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan penguasa yang wajib ditaati, maka ia bukanlah petugas zakat dan tidak sah menyerahkan zakat kepadanya. Bila ini dilakukan maka merupakan tindakan zhalim. Kecuali bila pemberinya meletakkannya pada tempatnya, maka baru hukumnya sah, karena zakat tersebut telah sampai kepada orang yang berhak menerimanya.

Adapun petugas zakat yang ditunjuk penguasa yang wajib ditaati, kita diperintahkan untuk menyerahkan zakat kepadanya. Tapi kita tidak wajib melakukan apa yang dilakukannya, karena ia merupakan wakil, seperti orang yang diberi wasiat mengurus anak yatim, dan orang yang diserahi tugas oleh orang yang mewakilkan. Jadi hukumnya sama saja.

Adapun *Mu`allaf* yang dibujuk hatinya, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang nasehat mereka terhadap kaum muslimin sulit dipercaya sehingga mereka dibujuk agar mau diberi zakat, yaitu seperlima dari seperlima.

Sedangkan *Riqab* adalah budak-budak Mukatab (yang memerdekakan diri dengan membayar pelunasan secra kredit kepada majikannya) dan budak-budak yang dimerdekakan. Mereka boleh diberi zakat.

Malik berkata, "*Mukatab* tidak diberi zakat."

Ulama lainnya mengatakan, "Ia diberi zakat selama *Kitabah*-nya masih berlaku."

Abu Muhammad berkata, "Dua pendapat ini tidak ada dalilnya sama sekali."

Pendapat bahwa Mukatab diberi zakat dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Syafi'i.

Kemudian boleh memberikan zakat kepada *Mukatab*-nya orang Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib, karena ia bukan bagian dari keduanya dan bukan pula *Maula*-nya selama ia belum merdeka sepenuhnya.

Bila penguasa memerdekakan budak dengan menggunakan harta zakat, maka *Wala'*-nya ada pada kaum muslimin; karena ia tidak dimerdekakan dengan menggunakan harta pribadinya dan tidak pula dari harta yang tersisa dalam kepemilikan orang yang memberi zakat.

Bila seseorang memerdekakan dirinya dengan menggunakan hartanya, maka *Wala'*-nya ada padanya, karena ia dimerdekakan dengan menggunakan harta pribadinya dan ia merupakan budak bagi dirinya sendiri. Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya *Wala'* adalah bagi yang memerdekakannya". Ini juga termasuk pendapat Abu Tsaur.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas, "Merdekakanlah dengan menggunakan zakatmu."

Bila dikatakan, "Bila ia wafat, maka warisannya kembali kepada majikannya."

Kami katakan, "Ya, itu bagus. Bila zakat telah sampai pada tempatnya, bila ia kembali lagi melalui cara-cara yang diperbolehkan, maka hal tersebut bagus. Mereka mengatakan tentang orang yang mengeluarkan zakat dengan hartanya kepada kerabatnya, lalu orang yang diberi tersebut wafat sehingga warisannya wajib kembali kepada

orang yang memberikannya, "Hukumnya halal, meskipun yang kembali itu merupakan zakat yang telah diberikannya."

Adapun *Gharimun* adalah orang-orang yang memiliki hutang yang tidak bisa dilunasi dengan menggunakan harta mereka, atau orang-orang yang menanggung beban meskipun hartanya bisa melunasinya. Adapun orang yang memiliki harta yang bisa digunakan untuk melunasi hutangnya, maka secara bahasa ia tidak dinamakan *Gharim*.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin An-Nadhr bin Musawir mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Harun bin Ri'ab, Kinanah bin Rutsaim menceritakan kepadaku dari Qabishah bin Al Mukhariq, ia berkata, "Aku menanggung suatu beban,[199] lalu kudatangi Nabi ﷺ untuk menanyakan kepadanya. Maka beliau bersabda,

أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ، حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ.

"Wahai Qabishah, teruskanlah sampai zakat datang kepada kami lalu kami perintahkan agar engkau diberi darinya. Wahai Qabishah, sesungguhnya zakat tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga

[199] Dalam Sunan An-Nasa'i (Juz 5 hal 89) disebutkan, "*Aku menanggung beban (jaminan)*". *Hammalah* adalah beban (jaminan) yang ditanggung seseorang atas orang lain yang berupa diat atau tanggungan."
Al Khaththabi berkata, "Yaitu bila suatu kaum mengalami konflik dalam masalah darah dan harta lalu dikhawatirkan akan terjadi bencana besar bila tidak segera dilerai. Kemudian ada orang yang menjadi mediator di antara mereka untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan memberi jaminan kepada mereka agar masing-masing pihak menerima sehingga konflik bisa diredam."

orang: Orang yang menanggung beban. Ia boleh meminta sampai ia menemukan penghasilan yang mencukupi atau penghasilan yang memenuhi." Lalu ia menyebutkan haditsnya.[200]

Adapun tentang Sabilillah, ia adalah orang yang berjihad di jalan Allah.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.

"Zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali untuk lima orang: orang yang berperang di jalan Allah, amil zakat, orang berhutang, orang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin lalu ia memberikan zakat kepadanya kemudian si miskin tersebut menghadiahkannya[201] *kepadanya.*"

---

200 HR. Ahmad (Juz 3 hal 477 dan Juz 5 ha 60), Muslim (Juz 1 hal 284), Abu Daud (Juz 3 hal 39 dan 40), Ath-Thayalisi (hal 188 No. 1328), Ibnu Al Jarud (hal 188), dan Ad-Daraquthni (Hal 311).

201 Dalam manuskrip No. (14) disebutkan "Maka dihadiahkan". Yang tertulis disini adalah yang sesuai dengan redaksi dalam *Sunan Abi Daud*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (hal 211 dan 212) dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dan Ats-Tsauri; keduanya dari Zaid bin Aslam dari Atha` dari Abu Sa'id secara *Marfu'*. Ma'mar tidak menyendiri dalam periwayatan ini saat menyebutkan Abu Sa'id di dalamnya.

Hadits ini diriwayatkan dari selain Ma'mar[202] lalu sebagiannya meriwayatkannya secara *Mauquf.* Sebagian mereka juga mengurangi redaksi yang disebutkan oleh Ma'mar. Dan tambahan perawi adil tidak boleh ditinggalkan.

Bila dikatakan, "Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa haji itu termasuk Sabilillah, dan telah sah dari Ibnu Abbas agar orang yang menunaikan haji diberi zakat."

Kami katakan, "Ya. Semua perbuatan baik termasuk Sabilillah. Hanya saja tidak diperselisihkan lagi bahwa Allah ﷻ tidak memasukkan semua amal kebajikan sebagai kategori yang berhak mendapat zakat. Jadi zakat tidak boleh diletakkan kecuali pada tempat yang telah dijelaskan oleh dalil, yaitu yang telah kami uraikan. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian untuk tujuan yang bukan maksiat lalu ia membutuhkan (kekurangan bekal).

Telah kami riwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Hassan dari Mujahid dari Ibnu Abbas, "Bahwa menurutnya tidak apa-apa seorang laki-laki memberikan zakatnya saat haji dan memerdekakan budak". Inilah yang ditentang oleh ulama madzhab Syafi'i, ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Hanafi. Mereka menentang seorang Sahabat yang tidak ditentang oleh para Sahabat lainnya.

721. Masalah: Seseorang boleh memberikan zakat kepada budak Mukatab-nya atau Mukatab orang lain, karena perbuatan ini termasuk derma. Ia juga boleh memberikannya kepada budak yang membutuhkan yang dizhalimi oleh majikannya dan tidak diberi haknya, karena budak tersebut termasuk kategori miskin.

---

[202] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Hadits ini diriwayatkan dari Ma'mar". Penulisan ini salah.

Telah diriwayatkan kepada kami dari Ismail bin 'Ulayyah bahwa ia membolehkannya.

Orang yang ayahnya, ibunya, putranya, saudara-saudaranya atau isterinya berhutang, atau berperang di jalan Allah atau menjadi Mukatab, ia boleh memberikan zakat wajibnya kepada mereka, karena ia tidak wajib melunasi hutang mereka attau membantu mereka dalam proses *Kitabah* atau ikut berperang. Ia juga wajib memberi nafkah kepada mereka bila mereka fakir, karena tidak ada dalil yang melarang hal ini.

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Bakar bahwa ia berwasiat kepada Umar, "Barangsiapa yang menunaikan zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya, maka tidak akan diterima, sekalipun ia menzakati dunia dan seisinya."

Diriwayatkan dari Al Hasan, "Tidak sah sampai ia meletakkannya pada tempatnya." Hanya Allah yang dapat memberi Taufik.

722. Masalah: Seorang isteri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya bila suaminya tersebut termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Telah *shahih* dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau memberi fatwa kepada Zainab, isteri Ibnu Mas'ud, saat beliau menyuruhnya memberikan zakat. Maka ia menanyakan kepadanya, "Apakah boleh memberikan zakat kepada suaminya dan putra saudara laki-lakinya yang yatim ?". Maka beliau memberitahukan kepadanya bahwa ia mendapat dua pahala: pahala zakat dan pahala memberi kepada kerabat."

723. Masalah: **Abu Muhammad berkata**, "Orang yang memiliki harta yang wajib dizakati, seperti 200 dirham atau 40 *mitsqal* atau 5 ekor onta atau 40 ekor kambing atau 50 ekor sapi, atau

memiliki 5 Wasaq *Burr* atau gandum atau korma,[203] tapi ia tidak bisa memberi nafkah kepada keluarganya karena banyaknya anggota keluarganya atau karena mahalnya harga, maka ia termasuk kategori miskin yang harus diberi zakat wajib, kemudian diambil dari hartanya untuk mengeluarkan zakat yang wajib baginya."

Telah kami uraikan sebelumnya pendapat-pendapat tentang definisi orang kaya, yaitu orang yang memiliki makanan pokok untuk satu hari atau memiliki 40 dirham atau 50 dirham atau 200 dirham.

Orang yang berpendapat bahwa orang kaya adalah yang memiliki makanan pokok untuk satu hari mengambil landasan hukum dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abu Kabsyah As-Saluli dari Sahl bin Al Hanzhaliyyah dari Nabi ﷺ,

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ، فَقِيْلَ: وَمَا حَدُّ الْغِنَى يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

"Orang yang meminta-minta padahal ia memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhannya, maka sesungguhnya ia memperbanyak api Neraka pada dirinya". Ditanyakan kepada beliau, "Lalu apa batasan orang kaya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang memiliki makanan yang dapat membuatnya kenyang selama sehari semalam."[204]

Dalam sebagian jalurnya disebutkan, "Bila keluargamu memiliki makanan yang bisa dimakan di siang hari atau pada malam hari."

---

203 Dari sini sampai awal Bab Puasa disalin dari manuskrip No. (45).

204 HR. Ahmad dengan redaksi yang panjang lebar (Juz 4 hal 180 dan 181). Redaksi akhirnya adalah "Yang dapat mencukupi kebutuhan makan siang dan makan malamnya". Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (Juz 2 hal 35) dengan sanad yang Shahih.

Diriwayatkan dari jalur Abu Lahi'ah dari Yazid bin Abi Habib dari seorang laki-laki dari Abu Kulaib Al 'Amiri[205] dari Abu Sallam Al Habsyi[206] dari Sahl bin Al Hanzhaliyyah, dari Nabi ﷺ, *"Barangsiapa terlalu sering meminta-meminta (melebihi batas) padahal ia dalam kondisi kaya (cukup), maka ia telah memperbanyak api Neraka (pada dirinya)". Ditanyakan kepada beliau, "Lalu apakah batasan kaya (cukup) itu ?" Beliau menjawab, "(Memiliki) makanan siang dan malam hari."*

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini bukan apa-apa, karena Abu Kabsyah As-Saluli seorang perawi *majhul*[207] sedang Ibnu Lahi'ah merupakan perawi yang gugur."

Orang yang mendefinisikan orang kaya sebagai orang yang memiliki uang 40 dirham mengambil landasan hukum dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar dari seorang laki-laki Bani Asad: Bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا

"Barangsiapa di antara kalian meminta-minta padahal ia memiliki 1 Uqiyah atau yang senilai dengannya, maka ia telah meminta-minta secara berlebihan (melampaui batas)."[208]

Diriwayatkan dari jalur Hisyam bin Ammar dari Abdurrahman bin Abu Ar-Rijal dari Umarah bin Ghaziyyah dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari ayahnya dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa meminta-minta padahal ia memiliki sesuatu*

---

[205] Abu Kulaib disini tidak saya temukan profil dan biografinya.

[206] *Al Habasyi*. Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Al Khusyani". Penulisan ini salah !. Abu Sallam disini namanya Mamthur.

[207] Sama sekali tidak !. Ia bukan perawi *majhul*. Justru ia seorang Tabi'in yang *tsiqah*. Ia dinilai *tsiqah* oleh Al 'Ajli dan lain-lainnya.

[208] HR. Abu Daud (Juz 2 hal 33 dan 34).

yang senilai dengan 1 Uqiyah, maka ia telah meminta secara berlebih-lebihan."

Kata Abu Sa'id Al Khudri, "1 *Uqiyah* pada masa Rasulullah ﷺ adalah senilai 40 dirham."[209]

Diriwayatkan dari jalur Maimun bin Mihran, bahwa seorang perempuan mendatangi Umar bin Khaththab untuk menanyakan kepada beliau tentang zakat. Maka ia berkata kepadanya, "Bila kamu memiliki 1 Uqiyah, kamu tidak boleh meminta-minta."

Kata Maimun, "1 *Uqiyah* pada masa itu senilai 40 dirham."

Abu Muhammad berkata, "Hadits pertama perawinya tidak disebutkan namanya dan tidak diketahui apakah ia benar-benar Sahabat atau bukan. Sedangkan hadits kedua dari Umarah bin Ghaziyyah, seorang perawi *dha'if*."[210]

Para pengikut madzhab Maliki yang suka bertaklid menetapkan bahwa Umar RA mengharamkan perempuan yang dinikahi saat dalam masa Iddah bagi orang yang menikahinya buat selamanya, padahal Umar telah mencabut pendapatnya ini. Dalam segala yang mereka klaim, mereka menyatakan bahwa menyelisihinya di dalamnya tidak boleh, seperti mendera penimum Khamer sebanyak 80 kali dan memberi tanggung kepada laki-laki impoten selama 1 tahun. Mereka menyatakan agar bertaklid kepadanya dalam masalah ini. Begitu pula yang dilakukan para pengikut madzhab Hanafi. Tapi mereka tidak peduli dengan sikap kontradiktif mereka.

Sedangkan orang yang mendefinisikan orang kaya sebagai orang yang memiliki uang 50 dirham mengambil landasan hukum dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari

---

[209] Hadits ini terdapat dalam Sunan Abi Daud (Juz 2 hal 34 dan 35).

[210] Status Sahabat yang *majhul* tidak apa-apa, menurut mayoritas ulama.Meskipun Ibnu Hazm berpendapat berbeda dalam hal ini. Umarah bin Ghaziyyah adalah seorang Tabi'in yang *tsiqah*. Bahasan tentang hal ini telah dikupas dalam Masalah No. 641 (Juz 1 hal 313).

Hakim bin Jubair dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid dari ayahnya dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

"Barangsiapa meminta-minta padahal ia memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhannya, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan muka yang penuh cakaran." Ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, lalu apakah batasan cukup itu ?" Beliau menjawab, "(Orang yang memiliki) 50 dirham atau emas yang senilai dengannya)."

Sufyan berkata: Aku mendengar Zubaid menceritakan[211] dari Muhammad bin Abdurrahman dari ayahnya."[212]

Kami meriwayatkan dari jalur Husyaim dari Al Hajjaj bin Artha'ah dari orang yang menceritakan kepadanya, dan dari Al Hasan bin Athiyyah dan Al Hakam bin Utaibah. Orang yang menceritakan kepadanya berkata: Dari Ibrahim An-Nakha'i dari Ibnu Mas'ud. Al Hasan bin Athiyyah berkata: Dari Sa'id bin Abi Waqqash. Al Hakam berkata: Dari Ali bin Abi Thalib. Mereka semua mengatakan, "Zakat tidak halal bagi orang yang memiliki uang 50 dirham."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Atau emas yang senilai dengannya."

Ini adalah pendapat An-Nakha'i yang juga dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Al Hasan bin Hay.

---

[211] Dalam manuskrip No. (14) disebutkan "Menceritakannya". Yang tertulis disini adalah yang sesuai dengan redaksi dalam riwayat An-Nasa'i.

[212] Ini adalah redaksi riwayat An-Nasa'i (Juz 5 hal 97). Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini (Juz 2 hal 33), At-Tirmidzi (Juz 2 hal 83 cet. Al Hindi), Ibnu Majah (Juz 1 hal 289), dan Al Hakim (Juz 1 hal 407).

Abu Muhammad berkata, "Hakim bin Jubair adalah perawi yang gugur. Zubaid tidak meriwayatkannya secara *Musnad*.[213] Dan hadis *mursal* tidak bisa dijadikan dalil.

Dengan demikian berarti para pengikut madzhab Hanafi dan para pengikut madzhab Maliki yang mengatakan bahwa hadits *mursal* seperti hadits *Musnad*, dan juga orang-orang yang fanatic telah menentang seorang Sahabat. Dan juga orang-orang yang mengambil landasan hukum dengan riwayat seorang syeikh Bani Kinanah dari Umar untuk menentang Sunnah yang tetap bahwa dua orang yang melakukan transaksi jual tidak dianggap melakukan jual beli sampai

---

[213] Hakim bin Jubair bukanlah perawi yang gugur sampai ke tingkat ini. Tapi mereka memvonisnya *dha'if* karena ia seorang penganut Syi'ah fanatik, dan juga karena mereka mengingkari sebagian hadits-haditsnya yang salah satunya adalah hadits ini. Syu'bah meninggalkannya disebabkan hal ini. Akan tetapi ia tidak menyendiri dalam meriwayatkannya, karena Zaid bin Al Harits Al Yami meriwayatkannya dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakim bin Jubair. Zubaid adalah perawi *tsiqah*, teguh dan bisa dijadikan hujjah. Pengarang salah persepsi karena mengklaim bahwa Zubaid tidak meriwayatkannya secara *Musnad*. Karena dalam alur riwayat menunjukkan bahwa Ats-Tsauri meriwayatkan *Mutaba'ah*-nya Zubaid terhadap Hakim.

Dalam sebagian riwayat disebutkan secara lebih tegas dari ini. Dalam *Sunan Abi Daud* disebutkan, setelah ia meriwayatkan hadits dari jalur Yahya bin Adam dari Ats-Tsauri, "Yahya berkata: Abdullah bin Utsman berkata kepada Sufyan, "Berdasarkan hapalanku, Syu'bah tidak meriwayatkan dari Hakim bin Jubair". Sufyan berkata, "Zubaid menceritakan hadits ini kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid".

Disebutkan dalam *Sunan At-Tirmidzi* setelah ia meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah dan Ali bin Hujr dari Syarik dari Hakim bin Jubair dengan sanadnya. Ia berkata: Mahmud Ibnu Ghailan menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan hadits ini kepada kami dari Hakim bin Jubair.

Abdullah bin Utsman, teman Syu'bah bertanya kepadanya, "Seandainya selain Hakim menceritakan hadits ini". Sufyan bertanya kepadanya, "Ada ada dengan Hakim ? apakah Syu'bah tidak menceritakan darinya ?" Jawabnya, "Ya" Maka Sufyan berkata, "Aku mendengar Zubaid menceritakan hadits ini dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid." Ini jelas sekali bahwa Zubaid menceritakan hadits ini dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid sebagaimana yang diceritakan oleh Hakim, yakni dengan sanadnya. Hadits ini tidak *Mursal* sebagaimana klaim pengarang (Ibnu Hazm) *Rahimahullah*. Jadi hadits ini Shahih yang merupakan riwayat Zubaid.

keduanya berpisah. Mereka tidak boleh keluar dari dua pendapat i . karena dalam masalah ini tidak ada riwayat bahwa salah seorang Sahabat menentangnya, mengingat dalam masalah ini telah diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Sa'd dan Ali RA, meskipun di dalamnya ada yang *mursal*."

Adapun orang yang menetapkan bahwa orang kaya adalah yang memiliki uang 200 dirham, dimana ini merupakan pendapat Abu Hanifah, maka pendapat ini merupakan pendapat yang paling fatal dari seluruh pendapat yang ada, karena mereka tidak memiliki dalil selain mengatakan, "Sesungguhnya zakat diambil dari orang-orang kaya lalu diberikan kepada orang-orang miskin". Orang yang memiliki uang 200 dirham adalah orang kaya (orang yang berkecukupan). Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ia orang fakir.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada dalil bagi mereka dalam masalah-masalah ini.

Pertama; Mereka mengatakan bahwa wajib mengeluarkan zakat bagi orang yang memiliki satu bulir tanaman ke atas, atau orang yang memiliki 5 ekor onta, atau orang yang memiliki 40 dirham. Lalu dari mana mereka menetapkan bahwa kategori kaya adalah orang yang memiliki 200 dirham, sedang yang memiliki 1 bulir tanaman atau yang memiliki onta kurang dari 5 ekor atau yang memiliki kambing kurang dari 40 ekor tidak ?!, padahal semuanya wajib dikeluarkan zakatnya ?!. Tentu saja ini merupakan sikap yang berlebih-lebihan.

Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami dari Hammad bin Abu Sulaiman, ia berkata, "Orang yang tidak memiliki harta yang mencapai batas untuk dizakati, maka ia diberi zakat."

Kedua; Mereka menetapkan bahwa orang yang memiliki gedung-gedung megah dan mutiara tapi tidak memiliki uang 200 dirham dianggap sebagai orang fakir yang boleh mengambil zakat.

Ketiga; Sabda Nabi ﷺ "*Yang diambil dari orang-orang kaya lalu diberikan kepada orang-orang fakir*" bukanlah dalil bahwa zakat tidak diambil kecuali dari orang kaya dan tidak diberikan kecuali kepada orang fakir. Hadits ini hanya menjelaskan bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya lalu diberikan kepada orang-orang fakir saja. Inilah yang benar. Dan berdasarkan dalil-dalil lainnya, zakat juga diambil dari orang-orang miskin yang tidak kaya lalu diberikan kepada orang-orang kaya, seperti para amil zakat, orang-orang yang berhutang, para Mu`allaf dan Ibnu Sabil, meskipun mereka termasuk orang-orang kaya di negerinya. Kelima golongan ini adalah orang-orang kaya, tapi mereka tetap mendapat jatah zakat.

Dalam masalah zakat Allah ﷻ telah menjelaskan golongan-golongan yang mendapatkannya. Dia berfirman,

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat.*" (Qs. At-Taubah [9]: 60), sampai akhir ayat ini. Allah ﷻ menjelaskan bahwa zakat itu hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, kemudian Dia menambahkan lagi bahwa zakat juga untuk orang-orang yang tidak fakir dan tidak miskin.

Zakat diambil dari orang miskin yang tidak memiliki[214] kecuali 5 ekor onta dan memiliki 10 anggota keluarga. Juga bagi orang yang tidak memiliki kecuali 200 dirham dan memiliki 10 anggota keluarga. Juga orang yang tidak memiliki selain 5 wasaq –kemungkinan sebanding dengan 50 dirham- dan memiliki 10 anggota keluarga. Zakat diambil dari mereka setiap satu tahun sekali.

---

[214] Dalam manuskrip No. 45 disebutkan "Dari orang-orang miskin yang tidak memiliki". Yang tertulis disini lebih sesuai dengan konteks perkataan.

Jadi batallah ketergantungan mereka dengan hadits ini dan jelas sekali kesalahan pendapat ini yang tidak dikatakan oleh salah seorang Sahabat pun.

Telah kami riwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Hafsh –yaitu Ibnu Ghiyats- dari Ibnu Juraij dari Amru bin Dinar, ia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Bila kalian memberi zakat, cukupkanlah !". Sejauh yang kami ketahui pendapat ini tidak ditentang[215] oleh salah seorang Sahabat pun.

Diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan, "Bahwa orang yang memiliki rumah besar dan pembantu diberi zakat bila ia sedang membutuhkan". Diriwayatkan pula pendapat serupa dari Ibrahim.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, "Orang yang memiliki kuda, rumah besar dan pembantu diberi zakat."

Diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, "Orang yang mendapat gaji dari pemerintah dan memiliki kuda diberi zakat."

Abu Muhammad berkata, "Orang yang sangat banyak atau sedikit dapat diberi zakat. Tidak ada batasan di dalamnya karena tidak diwajibkan dalam Al Qur`an dan Sunnah."

724. Masalah: Abu Muhammad berkata, "Menampakkan zakat (memberitahukannya kepada masyarakat) baik yang wajib atau sunnah tanpa berniat riya' adalah tindakan terpuji. Tapi menyamarkannya (mengeluarkannya secara sembunyi-sembunyi) lebih baik. Ini adalah pendapat teman-teman kami."

Malik berkata, "Memberitahukan zakat wajib (kepada masyarakat) lebih baik."

---

[215] Dalam manuskrip No. (14) disebutkan "Tidak diketahui bahwa pendapat ini ada yang menentangnya."

Abu Muhammad berkata, "Hal ini beda, tidak ada dalil atas keabsahannya. Allah ﷻ berfirman,

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 271)

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskannya dengan shalat fardhu", kami katakan, "Semua Qiyas itu batal". Bila kalian mengatakan, "Itu benar", maka kumandangkanlah adzan untuk zakat sebagaimana dikumandangkan adzan untuk shalat, dan umumkanlah shalat non fardhu seperti shalat dua hari raya dan shalat gerhana serta shalat Tahiyyatul Masjid. Dan Qiyaskanlah zakat sunnah dengan hal tersebut."

725. Masalah: Abu Muhammad berkata,[216] "Orang-orang kaya di setiap negeri diwajibkan mengurus orang-orang fakir yang ada di negeri mereka, dan pemerintah harus memaksa mereka untuk itu bila harta zakat dan harta kaum muslimin tidak cukup untuk menangani mereka. Orang-orang fakir tersebut harus diperhatikan dengan diberi makanan pokok negeri setempat, pakaian untuk musim dingin dan musim panas, tempat tinggal yang bisa melindungi mereka

216 Redaksi "Abu Muhammad berkata" merupakan tambahan yang diambil dari manuskrip No. (14).

dari hujan, (panas) musim kemarau,[217] panas matahari dan mata orang-orang yang lewat."[218]

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." (Qs. Al Israa` [17]: 26)

Firman Allah ﷻ,

---

[217] Redaksi "(Panas) musim kemarau" merupakan tambahan yang diambil dari manuskrip No. (14).

[218] Dari uraian ini dapat disimpulkan oleh orang-orang yang obyektif bahwa syariat Islam menerapkan prinsip kebijaksaan dan keadilan yang mencapai puncaknya. Andaikata saudara-saudara kita yang tertipu dengan undang-undang positif mengamati dengan teliti dan memahami hal ini, tentu mereka akan mengakui bahwa agama mereka telah mengajarkan sistem perundang-undangan paling baik di muka bumi. Yaitu legislasi yang dapat memuaskan hati dan jiwa dan sesuai dengan semua tempat dan semua masa. Sungguh ajaran Islam itu merupakan ajaran yang bersumber dari wahyu.
Andai saja kaum muslimin memahami hukum-hukum agama mereka dan kembali menggalinya dari sumber yang murni dan bersih –Al Qur'an dan Sunnah lalu mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri pribadi mereka, masalah-masalah umum dan masalah-masalah sosial, tentu mereka akan menjadi pemimpin dunia. Bukankah pemberontakan dan konflik-konflik yang terjadi itu dipicu oleh kezaliman orang kaya terhadap orang miskin ?! dimana mereka lebih sibuk mengurusi harta benda mereka padahal di sekeliling mereka banyak terdapat saudara-saudara mereka yang mati kelaparan dan telanjang ?!. Sungguh banyak sekali contoh dan pelajaran dalam hal ini. Andai saja orang-orang kaya menyadari bahwa hal pertama yang dapat menjaga harta mereka adalah dengan berbuat baik terhadap orang-orang fakir-miskin.
Bahkan mereka harus memperhatikan kaum fakir-miskin sesuai yang diwajibkan Allah atas orang-orang kaya. Oleh karena itu, hendaknya mereka memahaminya, mengetahui dan menerapkannya. Sungguh telah datang peringatan terhadap mereka. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua.

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ

"*Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 36)

Allah ﷻ mewajibkan hak orang-orang miskin, Ibnu Sabil dan hamba sahaya dengan hak karib-kerabat. Dia mewajibkan berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, orang-orang miskin, tetangga dan budak. Berbuat baik yang dimaksud adalah mencakup semua yang telah kami uraikan. Dan bila ini tidak dilakukan berarti berbuat jahat terhadap mereka.

Allah ﷻ berfirman,

مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾

"*Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka) ?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin.*" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 42-44)

Allah ﷻ menghubungkan memberi makan orang miskin dengan wajibnya shalat.

Diriwayatkan dari banyak jalur yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللهُ

"*Barangsiapa yang tidak menyayangi sesama manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya.*"

Abu Muhammad berkata, "Orang yang memiliki harta lebih sementara ia melihat saudaranya sesama muslim kelaparan dan tidak berpakaian tapi ia tidak menolongnya, tidak diragukan lagi bahwa orang seperti ini tidak akan dirahmati oleh Allah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Nafi' bin Jubair bin Muth'im, Qais bin Abi Hazim, Abu Zhabyan[219] dan Zaid bin Wahb. Semuanya dari Jarir bin Abdullah dari Rasulullah ﷺ. [220]

Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ.[221]

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan hadits ini kepada kami,[222] Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail, yaitu At-Tabudzaki menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir -yaitu Ibnu Sulaiman- menceritakan kepada kami dari ayahnya, Abu Utsman An-Nahdi menceritakan kepada kami bahwa Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq menceritakan kepadanya, "Bahwa *Ashabush-Shuffah* adalah orang-orang fakir. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[219] Dalam dua manuskrip asli tertulis "Ibnu Zhabyan". Penulisan ini salah. Abu Zhabyan adalah Hushain bin Jundub Al Janbi, seorang tabi'in *tsiqah*.

[220] Hadits Jarir dari jalur-jalur ini diriwayatkan oleh Muslim (Juz 2 hal 213-214), dan diriwayatkan oleh Bukhari dari jalur Zaid bin Wahb (Juz 8 hal 17).

[221] Hadits Abu Hurairah dari jalur ini diriwayatkan oleh Bukhari (Juz 8 hal 12) dengan redaksi "*Barangsiapa yang tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi.*"

[222] Dalam manuskrip No. 45 tertulis "Menceritakannya kepada kami". Penulisan ini salah, karena ini bukan hadits Az-Zuhri yang disebutkannya.

أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ، كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ.

"Barangsiapa memiliki makanan untuk dua orang, hendaklah ia membawanya kepada orang ketiga; dan barangsiapa memiliki makanan untuk empat orang, hendaklah ia membawanya kepada orang kelima atau orang keenam",[223] atau sebagaimana yang disabdakan beliau. Inilah pendapat kami.

Diriwayatkan dari jalur Al-Laits bin Sa'd dari 'Uqail bin Khalid dari Az-Zuhri: Bahwa Salim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ

"Seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim lainnya. Ia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh menjerumuskannya ke dalam bahaya."

Abu Muhammad berkata, "Orang yang membiarkannya kelaparan dan telanjang padahal ia mampu memberinya makan dan pakaian, maka ia telah menjerumuskannya ke dalam kebinasaan."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada

---

[223] Dalam manuskrip No. 14 tertulis "Atau kepada orang keenam". Yang tertulis disini adalah yang sesuai dengan redaksi riwayat Bukhari (Juz 5 hal 38-39). Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dari Abu An-Nu'man dari Mu'tamir (Juz 1 hal 247-248).

kami, Abu Al Asyhab menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ.

"*Barangsiapa memiliki kelebihan binatang tunggangan, hendaklah ia memberikannya kepada orang yang tidak memiliki binatang tunggangan; dan barangsiapa yang memiliki kelebihan bekal makanan, hendaklah ia memberikannya kepada orang yang tidak memiliki bekal makanan.*"

Kata Abu Sa'id, "Lalu beliau menyebutkan jenis-jenis harta tersebut, sampai-sampai kami berpandangan bahwa kami tidak berhak atas satu pun sisa makanan (dan sebagainya)."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah Ijma' Sahabat yang dikabarkan oleh Abu Sa'id. Kami sepakat dengan semua yang dijelaskan dalam hadits ini."

Diriwayatkan dari jalur Abu Musa dari Nabi ﷺ,

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ

"*Berilah makan orang yang kelaparan dan bebaskanlah tawanan.*"[224]

Dalil-dalil baik dari Al Qur`an maupun hadits-hadits *shahih* tentang masalah ini banyak sekali.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi[225] dari Sufyan Ats-Tsauri dari Habib bin Abu Tsabit dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, ia berkata: Umar bin Khaththab RA berkata, "Sekiranya aku masih hidup hingga tahun depan, pasti akan kuambil sisa harta

[224] Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (Juz 7 hal 130 dan 210) dengan redaksi "Berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang sakit dan bebaskanlah tawanan."

[225] Kata "bin Mahdi" merupakan tambahan dari manuskrip No. 14.

orang-orang kaya lalu kubagikan kepada orang-orang fakir Muhajirin". Sanad ini sangat *shahih* dan terang.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur dari Abu Syihab[226] dari Abu Abdillah Ats-Tsaqafi dari Muhammad bin Ali bin Al Husain dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, bahwa ia mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ mewajibkan kepada orang-orang kaya agar memberikan harta mereka kepada orang-orang fakir sesuai kebutuhan mereka. Bila mereka kelaparan atau telanjang atau menderita, maka itu disebabkan keengganan orang kaya (dalam memberikan sedekah). Dan Allah pasti akan mengadili mereka pada hari kiamat nanti dan menyiksa mereka."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Pada hartamu ada hak selain zakat."[227]

Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, Al Hasan bin Ali dan Ibnu Umar bahwa mereka semua mengatakan kepada orang yang menanyakan kepada mereka, "Bila kamu bertanya tentang darah yang kelaparan, hutang yang menumpuk atau kemiskinan yang membelit, maka kamu telah wajib (mendapatkan) hakmu."

Telah *shahih* dari Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah dan 300 Sahabat bahwa bekal mereka habis. Lalu Abu 'Ubaidah menyuruh agar mereka mengumpulkan bekal mereka. Maka mereka pun mengumpulkan bekal mereka dalam dua tempat perbekalan. Kemudian ia membagikannya kepada mereka secara sama rata.

Ini adalah Ijma' Sahabat yang tidak ada seorang pun dari mereka yang menentangnya.

---

226 Dia adalah Abu Syihab Al Ashghar. Namanya adalah 'Abdu Rabbih Ibnu Nafi' Al Hannath Al Kinani. Syeikh-nya adalah Ats-Tsaqafi, tapi aku tidak mengenalnya.

227 Dalam manuskrip No. 45 disebutkan "Ada hak pada hartamu selain zakat."

Telah *shahih* dari Asy-Sya'bi, Mujahid, Thawus dan lain-lainnya bahwa mereka semua mengatakan, "Dalam harta ada hak selain zakat."

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui ada yang seorang pun yang menentang hal ini. Hanya saja diriwayatkan dari Adh-Dhahhak bin Muzahim bahwa ia berkata, "Zakat menasakh semua hak pada harta.

Riwayat Adh-Dhahhak bukanlah dalil, dan begitu pula dengan pendapatnya.

Yang mengherankan adalah bahwa orang yang mengambil landasan hukum dengan pendapat ini merupakan orang yang pertama kali menentangnya. Ia berpendapat bahwa dalam harta ada hak-hak selain zakat. Di antaranya adalah memberi nafkah kepada kedua orang tua yang membutuhkan, isteri, budak, binatang, untuk membayar hutang dan *diyat*. Dari sini nampak sekali sikap kontradiktif mereka.

Bila dikatakan, "Kalian telah meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Barangsiapa telah menunaikan zakat hartanya, maka ia tidak berdosa bila tidak mengeluarkan zakat."

Diriwayatkan dari jalur Al Hakam bin Miqsam[228] dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ﷻ,

وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ

"*Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).*" (Qs. Al An'aam [6]: 141). Ayat ini telah dinasakh dengan memberikan sepersepuluhnya atau setengah dari sepersepuluhnya.

---

[228] Dalam manuskrip No. 45 tertulis "Husyaim". Penulisan ini salah total.

Riwayat Al Miqsam adalah gugur karena ia perawi yang lemah. Dan juga riwayat ini –seandainya benar- tidak bertentangan dengan pendapat kami.

Adapun riwayat Ikrimah, maksudnya adalah tidak mengeluarkan sedekah sunnah. Hal ini memang benar.

Adapun membantu orang-orang yang sedang kesusahan, hukumnya adalah wajib dan bukan sedekah sunnah.

Mereka mengatakan, "Orang yang kehausan dan takut akan mati, ia wajib mengambil air dimana saja ia menemukannya, meskipun ia harus berkelahi untuk itu."

Abu Muhammad berkata: Apa bedanya antara pembolehan mereka agar berkelahi untuk menghindari kematian akibat kehausan, dengan pelarangan mereka berkelahi untuk menghindari kematian akibat kehausan dan telanjang ?. Tentu saja ini bertentangan dengan Ijma', Al Qur`an, Sunnah dan Qiyas.

Seorang muslim tidak boleh terpaksa memakan bangkai atau daging babi sementara ia mendapati sisa makanan pada temannya sesama muslim atau orang dzimmi. Karena yang wajib pemilik makanan adalah memberi makan orang yang kelaparan. Bila demikian halnya, maka ia tidak boleh makan bangkai atau daging babi. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Ia bisa berkelahi untuk mendapatkannya. Bila ia tewas, maka pembunuhnya bisa dihukum Qishash. Tapi bila orang yang enggan memberikan makanannya tewas, maka ia akan mendapat laknat Allah, karena menghalangi hak milik orang lain; dan orang seperti ini termasuk golongan yang berbuat lalim.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ

"*Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 9)

Orang yang menghalangi hak orang lain berarti telah berbuat zhalim terhadap saudaranya yang memiliki hak tersebut. Oleh karena itulah, Abu Bakar RA memerangi Orang-orang yang enggan membayar zakat. Hanya Allah jualah yang dapat memberi Taufik.

Bahasan tentang Kitab Zakat telah selesai berkat karunia dan pertolongan Allah ﷻ.[229]

---

[229] Redaksi "Bahasan tentang Kitab Zakat telah selesai" dst adalah tambahan dari manuskrip No. 16. Sementara Tasmiyah dan Shalat juga tambahan dari manuskrip No. 16.

كِتَابُ الصِّيَامِ

KITAB PUASA

726. Masalah: Puasa itu ada dua macam:[230] Puasa wajib dan puasa Sunnah. Ini adalah Ijma' yang tidak diragukan lagi. Dan tidak ada ruang akal untuk menentukan jenis ketiga.

727. Masalah: Di antara puasa-puasa wajib adalah puasa Ramadhan yang dilakukan antara Sya'ban dan Syawwal (setelah Sya'ban dan sebelum Syawwal). Puasa ini wajib atas setiap orang Islam yang berakal, baligh, sehat dan muqim (menetap [bukan musafir]), baik orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan. Kecuali wanita yang mengalami haidh dan nifas; keduanya tidak berpuasa saat haidh dan nifas. Tapi keduanya harus mengqadha hari-hari yang ditinggalkan tersebut. Ini adalah kewajiban yang diakui seluruh umat Islam.

728. Masalah: Puasa tidak sah sama sekali –baik puasa Ramadhan atau puasa lainnya- kecuali dengan niat yang diperbarui

[230] Dalam manuskrip No. 14 disebutkan "Abu Muhammad berkata, "Puasa itu ada dua macam."

setiap malam untuk puasa hari yang akan datang. Barangsiapa sengaja meninggalkan niat, maka puasanya batal.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

"*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.*" (Qs. Al Bayyinah [ ]: 5).

Jadi benarlah bahwa mereka tidak disuruh melakukan dalam agama ini kecuali beribadah kepadanya dengan ikhlas seraya mengakui bahwa itulah agama yang ia disuruh menjalankannya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"*Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap amal seorang sesuai dengan apa yang ia niatkan.*"

Jadi benarlah bahwa tidak ada perbuatan kecuali dengan niat, dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi bagi orang yang berniat puasa, ia akan mendapatkan pahala puasa; sedangkan bagi yang tidak meniatkannya, ia tidak akan mendapat pahala puasa.

Dari sisi pendapat bisa dikatakan: bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, sengaja muntah, bersetubuh dan segala perbuatan maksiat. Seandainya puasa itu bisa sah tanpa niat, tentu orang yang menahan diri dari semua ini bisa dianggap berpuasa pada setiap waktu. Hal ini tidak dikatakan oleh seorang pun.

Sedangkan dari sisi Ijma' bisa dikatakan: bahwa telah sah Ijma' bahwa orang yang berpuasa dan meniatkannya pada malam hari berarti ia telah menunaikan puasanya. Tidak ada dalil dan Ijma' bahwa puasa sah bagi orang yang tidak meniatkannya pada malam hari.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Zufar bin Al Hudzail berkata, "Orang yang berpuasa Ramadhan tanpa berniat puasa sama sekali, malah ia berniat buka pada setiap harinya, hanya saja ia tidak makan dan tidak minum serta tidak bersetubuh, orang seperti ini hukumnya berpuasa dan sah. Tapi untuk puasa Sunnah ia harus meniatkannya."

Abu Hanifah berkata, "Niat itu wajib untuk puasa pada setiap hari di bulan Ramadhan, dan juga wajib untuk puasa Sunnah atau puasa nadzar. Hanya saja untuk puasa nadzar hukumnya sah bila diniatkan di siang hari selama matahari belum tergelincir dan selama ia belum makan sebelumnya, belum minum dan tidak bersetubuh. Bila ia tidak meniatkannya –baik di malam hari maupun di siang hari selama matahari belum tergelincir- maka niat berguna meniatkannya setelah matahari tergelincir. Puasanya tidak sah dan ia harus mengqadha puasa hari tersebut. Adapun mengqadha puasa Ramadhan dan membayar kafarat, maka harus diniatkan pada malam hari setiap harinya. Bila ini tidak dilakukan, maka puasanya tidak sah. Dan begitu pula, tidak sah meniatkannya setelah fajar terbit."

Malik berkata, "Puasa itu harus diniati. Adapun puasa Ramadhan, hukumnya sah bila meniatkan seluruh puasa sejak malam pertama bulan Ramadhan. Ia tidak perlu memperbarui niat setiap malamnya. Kecuali bila ia sakit lalu berbuka, atau bepergian lalu berbuka, maka ia hars memperbarui niatnya."

Katanya, "Adapun untuk puasa Sunnah, harus diniatkan setiap malamnya."

Syafi'i dan Daud berpendapat seperti pendapat kami. Hanya saja Syafi'i berpendapat bahwa untuk puasa Sunnah boleh meniatkannya selama matahari belum tergelincir dan selama ia belum makan sebelumnya, belum minum dan tidak bersetubuh sebelumnya.

Kami meriwayatkan dari jalur Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Tidak sah puasa kecuali bagi orang yang meniatkannya sebelum fajar."

Diriwayatkan dari Malik dari Az-Zuhri bahwa Aisyah Ummul Mukminin berkata, "Tidak sah puasa kecuali bagi yang meniatkannya sebelum fajar."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab: Hamzah bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata: Hafshah Ummul Mukminin berkata, "Tidak sah puasanya orang yang tidak meniatkannya sebelum fajar."

Itulah tiga Sahabat yang pendapat mereka tidak ditentang oleh seorang pun dari kalangan Sahabat lainnya. Para pengikut madzhab Hanafi dan para pengikut madzhab Maliki membesar-besarkan masalah ini bila bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Tapi mereka justru menyelisihi para Sahabat tersebut dalam masalah ini.

Sejauh yang kami ketahui, sebelum Abu Hanifah dan Malik tidak ada seorang pun yang berpendapat seperti pendapat keduanya dalam masalah ini. Mereka juga mencela orang-orang yang berpendapat sesuai dengan Al Qur`an dan Sunnah *shahihah* dalam masalah ini. Disini mereka menyelisihi Al Qur`an dan Sunnah *shahihah* dengan menggunakan pendapat rusak yang tidak diriwayatkan dari salah seorang pun sebelum mereka.

Abu Muhammad berkata, "Dalil akan kebenaran pendapat kami adalah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin

Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Azhar mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya,[231] dari Hafshah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"*Barangsiapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari, maka puasanya tidak sah.*"

Sanad ini *shahih.* Periwayatan secara Musnad oleh Ibnu Juraij tidak apa-apa meskipun hadits ini diriwayatkan secara *Mauquf* oleh Ma'mar, Malik, Ubaidillah, Yunus dan Ibnu Uyainah. Ibnu Juraij tidak terlambat dari mereka dalam hal ke*tsiqah*an dan hapalannya. Az-Zuhri adalah perawi yang luas riwayatnya.

Terkadang ia meriwayatkannya dari Salim dari ayahnya, dan terkadang dari Hamzah dari ayahnya. Keduanya sama-sama perawi *tsiqah.* Ibnu Umar juga demikian; terkadang ia meriwayatkannya secara *Musnad* dan terkadang ia meriwayatkan bahwa Hafshah memfatwakan kepadanya. Terkadang ia juga memfatwakannya sendiri. Semua ini dapat memperkuat kedudukan hadits ini.

Yang mengherankan adalah bahwa orang-orang yang menentang masalah ini dari madzhab mereka menyatakan bahwa hadits *mursal* seperti hadits *Musnad.*

Abu Muhammad berkata, "Masalah ini bersifat umum dan tidak boleh dikhususkan, tidak boleh diganti atau ditambah atau dikurangi kecuali dengan dalil lain yang *shahih.*"

---

[231] Dalam manuskrip No. 16 disebutkan, "Dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab". Pembuangan kata "Dari ayahnya" adalah suatu kesalahan. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (Juz 4 hal 197).

Bila dikatakan, "Mengapa kalian tidak mewajibkan niat secara bersambung hingga jelas munculnya fajar, sebagaimana yang kalian tetapkan dalam wudhu, shalat, zakat, haji dan seluruh kewajiban lainnya ?."

Kami katakan: Karena dua hal; *Pertama*, dalil dalam masalah ini jelas dan tidak boleh ditentang. Kami bukanlah termasuk orang yang mempermainkan sabda Rasulullah ﷺ dengan mengimani sebagiannya lalu mengingkari sebagiannya. Kami juga bukan orang yang menentang perintah-perintah Allah yang disampaikan melalui lidah Rasulullah ﷺ dengan menggunakan pandangan yang rusak. Justru kami mengambil seluruh Sunnah apa adanya, dengan mendengar dan taat terhadap keseluruhannya sesuai yang diperintahkan."

Kedua; Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Allah ﷻ tidak membebankan kepada kita agar begadang sepanjang malam untuk mengecek munculnya fajar. Yang Dia wajibkan kepada kita hanyalah agar kita berniat di malam hari, kemudian kita tetap meniatkannya sampai fajar terbit meskipun kita tidur dan lalai, sepanjang kita tidak sengaja membatalkannya.

Bila dikatakan, "Kalian membolehkan bagi orang yang lupa niat pada malam hari agar meniatkannya lagi pada hari kedua."

Kami katakan, "Ya, berdasarkan dalil *shahih* yang menjelaskannya. Kalau bukan karena demikian, tentu kami tidak akan melakukannya."

Abu Muhammad berkata, "Sejauh yang kami ketahui, Zufar tidak memiliki dalil. Hanya saja ia mengatakan, "Ramadhan adalah tempat untuk berpuasa dan bukan tempat untuk berbuka. Jadi tidak ada artinya berniat puasa di dalamnya, karena memang diharuskan berpuasa."

Ali berkata, "Ini adalah bantahan terhadapnya yang membatalkan pendapatnya; karena bila Ramadhan itu tempat berpuasa dan bukan tempat berbuka, maka wajib meniatkan ibadah yang diwajibkan Allah ﷻ di dalamnya, yaitu puasa, seraya mengikhlaskan niat kepada Allah semata tanpa berniat main-main."

Kemudian dilihat dari sisi lainnya, pada bulan Ramadhan Allah menyuruh kita berpuasa dan melarang kita berbuka, kecuali pada tempat yang diperintahkan berbuka di dalamnya (yaitu setelah maghrib sampai sebelum fajar). Bulan ini adalah waktu melakukan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkanNya, dan sekaligus waktu melakukan kemaksiatan besar bagi yang tidak menjalankannya. Oleh karena itu, barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan menentang perintah-Nya dengan tidak melakukan puasa sebagaimana yang diperintahkan, maka ia dianggap melakukan kemaksiatan besar sesuai pandangan akal dan pandangan mata. Oleh karena itu pula, wajib hukumnya meniatkan ketaatan yang diwajibkan dan meninggalkan kemaksiatan yang diharamkan. Hal ini tidak bisa terlaksana kecuali bila telah diniatkan sebelumnya. Hal ini sangatlah jelas, dan segala puji bagi Allah semata.

Kemudian dilihat dari sisi ketiga; pendapat ini akan mengabsahkan bahwa orang yang mendapati waktu shalat Subuh tinggal tersisa sekitar pelaksanaan shalat dua rakat lalu ia menunaikan shalat Sunnah dua rakaat atau dengan niat bermain-main, maka shalat tersebut sah dan dapat menggantikan shalat Subuh, karena waktu tersebut merupakan waktu shalat Subuh dan bukan waktu shalat lain. Inilah Qiyas, kalau memang Qiyas dibenarkan.

Sejauh yang kami ketahui, Abu Hanifah tidak memiliki dalil untuk pembagian yang salah tersebut. Hanya saja sebagian orang yang bertaklid kepadanya menutupi hal ini dengan menggunakan hadits yang akan kami sebutkan pada masalah selanjutnya,[232] karena ia ada pada tempatnya. Hadits ini tidak berkaitan sama sekali dengan Abu Hanifah. Justru ia merusak landasan pokoknya dengan mewajibkan niat di dalamnya. Berbeda dengan pendapatnya dalam masalah Thaharah, kemudian ia mewajibkannya di siang hari tanpa dalil.

Sejauh yang kami ketahui, Malik juga tidak memiliki dalil sama sekali. Hanya saja mereka mengatakan, "Ramadhan itu seperti satu shalat."

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan sikap keras kepala terhadap sesuatu yang batil; karena satu shalat itu antara amalan-amalannya tidak dihalangi oleh sesuatu yang bukan berasal darinya, sementara puasa Ramadhan itu antara setiap dua harinya dihalangi oleh malam hari yang didalamnya puasa batal secara global dan boleh makan, minum dan bersetubuh. Setiap harinya memiliki hukum selain hukum hari sebelumnya dan hari sesudahnya. Terkadang seseorang sakit atau bepergian atau mengalami haidh sehingga puasanya batal, padahal hari kemarin ia berpuasa dan esok harinya juga berpuasa."

Bulan Ramadhan itu seperti shalat-shalat dalam sehari semalam. Antara setiap dua shalat dihalangi dengan sesuatu yang bukan shalat. Oleh karena itu, setiap shalatnya harus diniati. Begitu pula untuk puasa setiap harinya, haruslah diniati puasa tersebut.

Mereka merupakan orang yang pertama kali membatalkan Qiyas ini. Mereka berpendapat bahwa orang yang berbuka secara sengaja pada salah satu hari di bulan Ramadhan harus mengqadhanya,

---

232 Pada masalah berikutnya akan disebutkan hadits Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz dan hadits Salamah bin Al Akwa' tentang puasa 'Asyura. Kedua hadits inilah yang disinggung oleh pengarang di sini.

sementara seluruh puasanya hukum sah. Mereka mengakui bahwa hukum satu bulan tersebut sama seperti shalat dalam sehari semalam.

Pendapat di atas bermuara pada pendapat Sa'id bin Al Musayyab yang mengatakan bahwa orang yang berbuka satu hari pada bulan Ramadhan dengan sengaja atau berbuka pada keseluruhannya (dalam satu bulan penuh) hukumnya sama. Orang tersebut harus mengqadha satu bulan untuk satu hari yang ditinggalkannya, seperti ia meninggalkan puasa selama satu bulan penuh, tidak ada bedanya.

Inilah kesalahan mereka dalam menggunakan Qiyas – seandainya Qiyas dibenarkan-. Ternyata mereka malah tidak mengikuti dalil, tidak merujuk pada pendapat para Sahabat, tidak menerapkan Qiyas dan tidak pula bersikap hati-hati dalam masalah ini. Hanya Allah jualah yang dapat memberi Taufik.

729. Masalah: Orang yang lupa berniat pada malam hari di bulan Ramadhan, kapan saja ia teringat pada siang harinya, ia bisa berniat puasa sejak waktu teringat, baik ia makan atau minum atau bersetubuh atau tidak melakukan apa-apa. Kemudian ia harus menahan diri dari hal-hal (yang biasa membatalkan puasa) sebagaimana yang dilakukan orang yang berpuasa. Puasanya dianggap sempurna (sah) dan ia tidak perlu mengqadhanya. Meskipun tidak tersisa pada hari tersebut kecuali sekedar waktu berniat, bila ia tidak berniat puasa, maka ia tidak dianggap berpuasa. Ia dianggap telah bermaksiat kepada Allah ﷻ dengan sengaja membatalkan puasanya, dan ia tidak akan sanggup mengqadhanya.

Begitu pula orang yang mendapatkan informasi bahwa hilal (pertanda masuknya bulan Ramadhan) telah terlihat kemarin, kapan saja ia mendapatkan informasi tersebut oada hari itu, meskipun di akhir hari, ia harus berniat puasa sejak saat itu juga bila informasi

tersebut benar adanya, meskipun ia telah makan atau minum atau bersetubuh atau tidak melakukan apa-apa. Ia harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sebagaimana yang biasa dilakukan orang yang berpuasa. Puasanya sah dan ia tidak perlu mengqadhanya. Bila ia tidak melakukannya, maka puasanya batal, sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya.

Begitu pula, orang yang wajib menunaikan puasa nadzar pada hari tertentu, tapi ia lupa meniatkannya dan baru teringat di siang harinya, hukumnya adalah seperti yang telah kami uraikan, tidak ada bedanya. Begitu pula orang yang lupa niat pada salah satu malam dari malam-malam pada dua bulan berturut-turut yang wajib menunaikan puasa di dalamnya, kemudian ia teringat di siang hari. Hukumnya tidak ada bedanya.

Begitu pula orang yang tertidur sebelum matahari terbenam pada bulan Ramadhan atau pada dua bulan berturut-turut atau pada puasa nadzar tertentu, lalu ia tidak terbangun kecuali setelah fajar terbit atau pada siang harinya meskipun di akhirnya, hukumnya sama seperti yang telah kami uraikan tadi (yakni harus berniat puasa), tidak ada bedanya sama sekali.

Bila ia tidak teringat pada posisi yang telah kami sebutkan dan tidak bangun sampai matahari terbenam, maka ia tidak berdosa dan tidak perlu berpuasa pada hari itu dan tidak perlu mengqadhanya.

Dalil atas pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ, "*Diangkat dari umatku (tidak dicatat) kealpaan (ketidak-sengajaan), lupa dan apa-apa yang dipaksakan pada mereka.*"

Semua yang telah kami sebutkan di atas termasuk orang yang lupa atau lalai tidak sengaja. Jadi ia tidak berdosa.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Nafi' Al 'Abdi menceritakan kepadaku, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Khalid bin Dzakwan menceritakan kepada kami dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz Ibnu 'Afra', ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengutus seseorang pada pagi hari Asyura' ke perkampungan Anshar yang berada di sekitar kota Madinah untuk mengumumkan, "*Barangsiapa yang pada pagi harinya berpuasa, hendaklah ia menyelesaikan puasanya; dan barangsiapa yang pada pagi harinya berbuka, hendaklah ia menyempurnakan hari yang tersisa.*"

Hadits serupa juga diriwayatkan sampai kepada Muslim bin Al Hajjaj: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah bin Al Akwa', ia berkata: Rasulullah ﷺ mengirim seorang laki-laki dari suku Aslam pada hari Asyura'. Beliau menyuruhnya mengumumkan kepada masyarakat, "*Barangsiapa yang tidak berpuasa, hendaklah ia berpuasa; dan barangsiapa yang telah makan, hendaklah ia menyempurnakan puasanya hingga malam hari.*"[233]

---

[233] Demikianlah redaksinya. Adapun redaksi sebelumnya terdapat dalam *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 313).

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Al Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Ubaid menceritakan kepada kami dari Salamah bin Al Akwa', ia berkata: Nabi ﷺ menyuruh seorang laki-laki Aslam mengumumkan kepada masyarakat, "*Barangsiapa yang telah makan, hendaklah ia berpuasa untuk hari yang tersisa; dan barangsiapa yang belum makan, hendaklah ia berpuasa, karena hari ini adalah hari Asyura`*."[234]

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Muawiyah dan lain-lainnya secara *Musnad.*[235]

Abu Muhammad berkata, "Puasa hari Asyura` pada waktu itu hukumnya wajib."

Sebagaimana yang telah kami riwayatkan dengan sanad tersebut sampai kepada Bukhari: Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits –yaitu Ibnu Sa'id At-Tannuri- menceritakan kepada kami, Ayyub As-Sakhtiyani menceritakan kepada kami, Abdullah[236] bin Sa'id bin Jubair menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Ibnu Abbas. Lalu ia menyebutkan hadits tentang hari Asyura` yang di dalamnya disebutkan, "*Bahwa Rasulullah ﷺ berpuasa pada hari Asyura` dan menyuruh (orang-orang) berpuasa pada hari tersebut.*"[237]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

---

[234] Hadits ini termasuk *Tsulatsiyat* Bukhari yang disebutkan di dalamnya (Juz 3 hal 96 dan 97).

[235] Hadits Muawiyah terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* (Juz 3 hal 96) dan *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 312).

[236] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Ubaidillah" dalam bentuk *Tashghir.* Penulisan ini salah.

[237] Hadits ini terdapat dalam riwayat Bukhari (Juz 3 hal 96).

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban mengabarkan kepada kami dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa' dari Ja'far bin Abi Tsaur dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "*Rasulullah ﷺ menyuruh*[238] *menunaikan puasa Asyura`, menganjurkan kami melakukannya dan berwasiat agar senantiasa menunaikannya. Setelah puasa Ramadhan diwajibkan, beliau tidak menyuruh kami, tidak melarangnya dan tidak pula berwasiat kepada kami agar senantiasa menunaikannya.*"

Kami meriwayatkan dari jalur Az-Zuhri, Hisyam bin Urwah dan 'Irak bin Malik. Semuanya dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin, "Bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh menunaikan puasa Asyura`, sampai puasa Ramadhan diwajibkan."

'Irak berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang mau, ia bisa berpuasa; dan barangsiapa yang mau, ia bisa berbuka.*"[239]

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah hukum puasa wajib. Kami tidak peduli dengan penasakhan kewajiban puasa Asyura`. Puasa Ramadhan dihalangi (akibat puasa Asyura`) selama beberapa tahun. Terkadang beliau bersabda (tentang puasa Asyura`), "Barangsiapa yang mau, ia bisa berpuasa; dan barangsiapa yang mau, ia bisa berbuka lalu memberi makan satu orang miskin setiap harinya".

---

[238] Dalam manuskrip No. 16 disebutkan, "Beliau menyuruh kami". Yang tertulis disini adalah sesuai dengan redaksi dalam *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 312).

[239] Lihat riwayat-riwayat hadits Aisyah ini dalam *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 310 dan 311) yang redaksinya sama dengan redaksi hadits ini, dan dalam *Shahih Al Bukhari* dengan redaksi lain (Juz 3 hal 95).

Hanya saja hukum puasa wajib itu satu. Hukum ini turun bagi orang yang belum mengetahui kewajiban puasa atasnya. Semua yang kami sebutkan –baik orang yang lupa, tidak tahu atau ketiduran- dan tidak mengetahui kewajiban puasa atas mereka, hukumnya adalah sama seperti hukum yang ditetapkan Rasulullah ﷺ, yaitu agar segera meniatkannya pada hari tersebut bila ia telah mengetahui kewajibannya. Rasulullah ﷺ menamakan orang yang melakukan demikian sebagai orang yang berpuasa dan perbuatannya juga dianggap sebagai puasa. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik. Pendapat ini juga dinyatakan oleh segolongan ulama Salaf."

Sebagaimana yang kami riwayatkan dair jalur Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abdul Karim Al Jazari: Bahwa sekelompok orang menyaksikan Hilal (bulan sabit) pada esok hari. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, "Barangsiapa yang telah makan, hendaklah ia menahan diri dari makan; dan barangsiapa yang belum makan, hendaklah ia berpuasa untuk hari yang tersisa."

Diriwayatkan dari Atha`, "Bila pada pagi hari seseorang dalam kondisi berbuka tapi belum mencicipi apa-apa, lalu ia mengetahui bahwa hilal telah terlihat di awal hari atau di akhir hari, hendaklah ia berpuasa untuk hari yang tersisa dan tidak perlu menggantinya."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Abu Maimunah dari Abu Basyir dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata pada hari Asyura`, "Barangsiapa yang belum makan, hendaklah ia berpuasa; dan barangsiapa yang sudah makan, hendaklah ia menyempurnakan hari yang tersisa."

Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dari Ibnu Aun dari Ibnu Sirin bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Barangsiapa makan di awal hari, hendaklah ia makan di akhirnya."

Ali berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang orang pada pagi harinya dalam kondisi berbuka, yaitu pada hari pertama bulan

Ramadhan, kemudian ia mengetahui bahwa Hilal telah terlihat kemarin. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini:

Ada yang mengatakan, "Ia berniat puasa pada hari tersebut dan hukumnya sah". Ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, dan pendapat inilah yang kami ambil. Pendapat inilah yang ada dalilnya, sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya.

Ada pula yang mengatakan, "Ia tidak perlu berpuasa; karena ia tidak berniat puasa pada malam harinya". Mereka berpendapat bahwa tidak perlu mengqadhanya. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya. Pendapat ini dipilih oleh Daud[240] dan teman-teman kami.

Ada pula yang mengatakan, "Ia makan untuk sisa hari tersebut lalu mengqadhanya." Pendapat ini kami riwayatkan dari Atha`.

Ada pula yang mengatakan, "Ia menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, sebagaimana yang dilakukan orang yang berpuasa. Tapi itu tidak cukup baginya dan ia harus tetap mengqadhanya". Ini adalah pendapat Malik dan Syafi'i.

Pendapat ini dinyatakan Abu Hanifah khusus untuk orang yang makan saja, sedangkan bagi yang tidak makan tidak berlaku. Dan juga bagi orang yang mengetahui informasi tersebut setelah matahari tergelincir, baik ia makan atau tidak makan."

Pendapat ini paling fatal, karena tidak ada dalilnya dan tidak ada Qiyasnya. Sejauh yang kami ketahui tidak ada seorang Sahabat pun yang berpendapat seperti ini. Penahanan diri dari makan dan minum ini –yang mereka perintahkan- tidak bisa lepas apakah merupakan puasa yang hukumnya sah baginya ?, sedang mereka tidak mengatakan ini, ataukah bukan puasa dan tidak sah baginya ?. Lalu dari mana mereka mendapatkan dalil bahwa mereka harus menyuruh

---

240 Dalam manuskrip No. 14 tertulis "Abu Sulaiman". Gelar ini memang miliknya.

orang tersebut melakukan perbuatan yang menyusahkannya dan membebaninya tapi tidak sah baginya ?.

Juga, tidak bisa lepas apakah orang tersebut berbuka atau berpuasa. Bila ia berpuasa, apakah ia tidak mengqadhanya ? lalu ia berpuasa dua hari sedang yang wajib baginya hanya satu hari ?. Dan bila ia berbuka, mengapa mereka menyuruhnya melakukan sesuatu yang dilakukan orang yang berpuasa ?. Ini sungguh aneh. Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Dia-lah sebaik-baik Pelindung.

Abu Muhammad berkata: Abu Hanifah mengambil landasan hukum tentang pembenaran pencampurannya telah kami uraikan sebelumnya –tentang niat puasa- dengan hadits Ar-Rubayyi' dan Salamah Al Akwa' yang telah kami sebutkan. Hal ini sungguh aneh. Mereka menyelisihi Rasulullah ﷺ pada sesuatu yang terkandung dalam hadits tersebut dengan mengatakan, "Barangsiapa yang makan, maka tidak sah puasa yang dilakukan pada sisa harinya".

Mereka juga menyelisihi Rasulullah ﷺ karena mengkhususkan niat sebelum matahari tergelincir. Padahal ini tidak terkandung dalam hadits ini. Kemudian mereka mengambil landasan hukum dengan sesuatu yang tidak terdapat padanya. Di antara kebiasaan mereka adalah melakukan hal yang tercela ini. Sungguh ini merupakan perbuatan yang sangat tidak patut dan penyimpangan yang tidak diperbolehkan oleh seorang peneliti yang menasehati dirinya sendiri."

Sebagian mereka mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul Baqi bin Qani' dari Ahmad bin Ali bin Muslim dari Muhammad bin Al Minhal dari Yazid bin Zurai' dari Qatadah dari Abdurrahman bin Salamah dari pamannya, ia berkata: Aku mendatangi Nabi ﷺ –pada hari Asyura`-, lalu beliau bertanya, "*Apakah kalian berpuasa hari ini* ?" Mereka menjawab, "Tidak" Sabda beliau, "*Kalau begitu sempurnakanlah hari ini dan qadhalah*!."

Abu Muhammad berkata: Kata "Dan Qadhalah !", adalah direkayasa, tanpa diragukan lagi. Abdul Baqi bin Qani', *Maula* Bani Abu Asy-Syawarib bergelar Abu Al Husain. Ia wafat pada tahun 351 Hijriyah. Akalnya menjadi kabur (hapalannya menjadi buruk) satu tahun sebelum ia wafat. Secara global ia merupakan perawi yang Mungkar haditsnya. *Ashabul Hadits* meninggalkannya secara global.[241] Sedangkan Ahmad bin Ali bin Muslim termasuk perawi *majhul*."[242]

---

[241] Ibnu Hazm berpendapat terlalu negatif terhadap Ibnu Qani'. Pada masalah selanjutnya ia mengatakan tentangnya, "Yang meriwayatkan dari Ibnu Qani' adalah perawi yang cacat".
Ibnu Hajar mengutip dalam *Lisan Al Mizan* dari Ibnu Hazm bahwa ia berkata, "Ibnu Sufyan di kalangan ulama madzhab Maliki adalah seperti Ibnu Qani' di kalangan ulama madzhab Hanafi. Pada hadits keduanya terdapat kedustaan jelas, bencana yang nyata dan pemalsuan yang terang. Adakalanya diubah, adakalanya mengutip dari perawi yang tidak baik karena sering berdusta dan lalai yang suka menerima Talqin. Atau adakalanya karena hal ketiga, yaitu bencana berasal dari keduanya. Inilah yang ketiga dari cacat tersebut. Kita memohon kepada Allah agar diberi keselamatan".
Ia mengutip dari Al Khathib bahwa ia berkata, "Saya tidak tahu mengapa Al Barqani memvonisnya *dha'if* ?!, padahal Ibnu Qani' termasuk ahli ilmu dan *Dirayah*, dan saya melihat kebanyakan guru-guru kami menilainya *tsiqah*. Tapi ia berubah di akhir usianya."
Adz-Dzahabi mengutip dalam *Tadzkiratu Al Huffazh* (Juz 3 hal 93) dari Ad-Daraquthni bahwa ia berkata tentang Ibnu Qani', "Mulanya ia hapal, tapi kemudian banyak salahnya dan terus menerus demikian". Ini adalah sisi yang buruk. Kami mohon perlindungan kepada Allah.
Abdul Baqi disini adalah gurunya Al Jashshash, pengarang *Ahkam Al Qur'an*. Ia banyak meriwayatkan darinya. *Kunyah* Abdul Baqi adalah Abu Al Husain. Tapi dalam dua manuskrip asli disebutkan "Abu Al Hasan", dan penulisan ini salah. Ibnu Hajar juga mengutip perkataan pengarang tentangnya, kemudian ia mengatakan, "Sejauh yang saya ketahui, tidak ada seorang pun yang meninggalkannya. Hanya saja yang benar adalah bahwa ia menjadi *Mukhtalith* (buruk hapalannya karena tua, kitabnya terbakar dsb) sehingga mereka meninggalkannya. Bukankah mereka meninggalkannya karena hal ini ?!."

[242] Ahmad bin Ali bin Muslim adalah Al Imam Al Hafizh Abu Al 'Abbas Al Abbar, pakar hadits Baghdad. Ia wafat pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 290 Hijriyah.
Ibnu Hajar berkata dalam *Lisan Al Mizan* setelah mengutip perkataan pengarang disini, "Inilah kebiasaan Ibnu Hazm bila tidak mengetahui status perawinya. Andai saja ia mengatakan, "Aku tidak mengenalnya", ini sikap ini lebih adil. Akan tetapi petunjuk itu memang sangat istimewa."

Catatan: Dalam *Lisan Al Mizan* namanya disebutkan, "Ahmad bin Ali bin Aslam". Penulisan ini salah, bisa jadi karena penulisnya atau dari cetakannya. Yang benar adalah "bin Muslim". Ibnu Hazm menisbatkan kesalahan pada Ibnu Qani', yaitu pada tambahan redaksi "Dan Qadhalah !", bahkan ia menilainya telah memalsukannya. Ia salah besar dalam hal ini, karena hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (Juz 2 hal 303) dari Muhammad bin Al Minhal dari Yazid bin Zurai' dari Sa'id –yaitu Ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari Abdurrahman bin Maslamah dari pamannya, "Bahwa suku Aslam mendatangi Nabi ﷺ, lalu beliau bertanya, "Apakah kalian berpuasa hari ini ?" Mereka menjawab, "Tidak" Beliau bersabda, "*Sempurnakanlah sisa harinya lalu Qadhalah* !." Abu Daud berkata, "Yakni puasa hari 'Asyura." Ia dan Al Mundziri tidak berkomentar tentangnya. Tapi Al Mundziri menisbatkannya kepada An-Nasa'i. Pengarang akan menyebutkan haditsnya tanpa tambahan, tapi aku tidak menemukannya di dalamnya.

Jadi jelaslah bahwa Abdul Baqi bin Qani' dan Ahmad bin Ali bin Muslim bebas dari vonis yang dituduhkan kepada keduanya. Keduanya tidak menyendiri dalam periwayatan tambahannya, karena Abu Daud meriwayatkannya dari Muhammad bin Al Minhal, gurunya Al Abbar, sebagaimana Al Abbar meriwayatkannya darinya.

Dilihat dari sanadnya juga jelas terdapat kesalahan, karena antara Yazid Ibnu Zurai' dengan Qatadah gugur seorang perawi yang bernama Sa'id bin Abi Arubah. Kemungkinan ini merupakan kesalahan Ibnu Qani'. Cacat yang menyebabkan hadits ini lemah adalah status Abdurrahman bin Maslamah yang *majhul*, meskipun Ibnu Hibban menampilkan namanya dalam *Ats-Tsiqat*.

Tentang nama ayahnya dan kakeknya diperselisihkan. Ada yang mengatakan, "Abdurrahman bin Salamah", dan ada yang mengatakan, "Ibnu Maslamah". Ada pula yang mengatakan, "Ibnu Al Minhal bin Salamah Al Khuza'i", ada yang mengatakan, "Ibnu Al Minhal bin Maslamah", dan ada pula yang mengatakan, "Abu Al Minhal Abdurrahman bin Salamah bin Al Minhal". Karena itulah Ibnu Al Qaththan berkata, "Statusnya *majhul*", memang benarlah demikian. Sedang pamannya, siapakah dia ?. Hanya Allah-lah yang lebih mengetahuinya.

Ibnu Sa'd menyebutkan dalam *Ath-Thabaqat* (Juz 7 Q1 hal 57) dengan nama "Paman Abdurrahman bin Salamah Al Khuzai'i". Kemudian ia meriwayatkan hadits yang disebutkan disini dari Abdul Wahhab bin Atha' dari Sa'id dari Qatadah dari Abdurrahman bin Salamah Al Khuza'i dari pamannya, tanpa kata "Dan Qadhalah !."

Ibnu Hajar menyebutkannya dalam *At-Tahdzib* dalam *Al Mubhamat*. Ia berkata, "Ibnu Qani' dinamai pamannya, Maslamah". Ia juga menyebutkannya dalam *Al Ishabah* (Juz 6 hal 98) dan menyatakan akan membahasnya dalam *Al Mubhamat*. Tapi dalam *Al Ishabah* tidak ada bab tentang ini. Kemungkinan bab ini hilang dan tidak dicetak. Hadits yang statusnya seperti ini tidak bisa dijadikan dalil dan tidak dinilai Shahih oleh seorang pun. Az-Zaila'i berkata dalam *Nashb Ar-Rayah* (Juz 1 hal 436) yang mengutip dari pengarang *At-Tanqih* bahwa ia berkata, "Sesungguhnya ada riwayat yang menyuruh untuk mengqadha puasa tersebut dalam sebuah hadits Gharib yang dikeluarkan oleh

Hadits ini kami riwayatkan dari jalur Syu'bah dari Qatadah, dan dari jalur Ibnu Abi 'Arubah dari Qatadah, tanpa ada redaksi tersebut. Sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Qasim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad Ibnu Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Minhal bin Salamah Al Khuza'i[243] dari pamannya: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada suku Aslam, "*Berpuasalah kalian hari ini*" Mereka berkata, "Kami sudah makan" Beliau bersabda, "*Berpuasalah untuk sisa harinya –yakni puasa Asyura'*."

Abdullah bin Rabi' At-Tamimi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah Al Qurasyi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq Ibnu Ibrahim –yaitu Ibnu Rahawaih- mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bakar –yaitu Al Barsani- menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi 'Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abdurrahman

---

Abu Daud dalam *Sunan*-nya", lalu ia menyebutkan haditsnya. Kemudian ia berkata, "Hadits ini diperselisihkan sanad dan matan-nya, dan tentang keshahihannya perlu dikaji ulang."

Catatan: hadits Abdul Baqi bin Qani' yang diriwayatkan oleh Al Jashshash darinya dalam *Ahkam Al Qur'an* (Juz 1 hal 190). Di dalamnya terdapat kesalahan cetak "Yazid Ibnu Rabi'", yang benar adalah "Yazid bin Zurai'". Di dalamnya disebutkan "Syu'bah dari Qatadah", yang benar adalah "Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah", sebagaimana yang tertulis dalam *Sunan Abi Daud*.

243 Demikianlah yang tertulis dalam manuskrip No. 16 dan manuskrip No. 14, "Dari Abdurrahman bin Al Minhal bin Maslamah Al Khuza'i". Dalam *Ma'ani Al Atsar* karya Ath-Thahawi (Juz 1 hal 336) disebutkan dari jalur Rauh, " Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Abdurrahman bin Salamah Al Khuza'i, yaitu Ibnu Al Minhal"; dan dari jalur Abdurrahman bin Ziyad, "Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Aku mendengar Abu Al Minhal."

bin Salamah Al Khuza'i, dari pamannya, ia berkata, "Kami menemui Rasulullah ﷺ pada pagi hari Asyura`. Lalu beliau bertanya kepada kami, "Apakah pagi ini kalian berpuasa ?" Kami menjawab, "Kamu telah makan pagi, wahai Rasulullah" Beliau bersabda, "Berpuasalah untuk sisa harinya."

Abu Muhammad berkata, "Di antara hal yang aneh adalah sikap pengikut madzhab Hanafi yang mendistorsi kata yang direkayasa dalam hadits Ibnu Qani' "Dan Qadhalah !", kemudian mereka menyelisihinya dan berpendapat bahwa tidak ada qadha kecuali bagi orang yang makan, sementara bagi yang tidak makan tidak perlu mengqadha, dan juga bagi orang yang berniat setelah matahari tergelincir.

Semua ini berbeda dengan kedustaan yang pelakunya berhak mendapat Murka Allah ﷻ. Kemana pun mereka pergi, mereka akan tergelincir, dan apa yang saja yang mereka jadikan dalil, mereka akan menentangnya. Hal ini merupakan suatu kehinaan. Kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu.

Adapun orang yang tidak mengetahui kewajiban berpuasa pada hari itu kecuali setelah matahari terbenam, bila ia tidak berpuasa sebagaimana yang diperintahkan disebabkan tidak berniat sebelumnya dan sengaja meninggalkan niat, maka ia tidak berdosa atas apa-apa yang ia tidak sengaja. Dan ia tidak perlu mengqadhanya, karena masalah pewajiban qadha tidak ada dalil maupun Ijma'-nya, mengingat tidak ada hukum dalam agama ini kecuali dengan salah satunya. Yang diperintahkana dalah berpuasa pada hari tersebut, bukan puasa lain yang menggantikan posisinya. Jadi tidak sah melakukan sesuatu yng tidak diperintahkan pada tempat yang diperintahkan.

730. Masalah: Tidak sah menunaikan puasa Sunnah kecuali dengan berniat pada malam hari. Puasa Qadha Ramadhan atau kafarat juga tidak sah kecuali dengan meniatkannya. Karena berdasarkan dalil yang ada puasa tidak sah bagi orang yang tidak meniatkannya pada malam hari, sebagaimana yang telah kami uraikan. Tidak ada dalil yang mengkhususkannya kecuali suatu kewajiban tertentu pada waktu tertentu, sementara untuk yang lainnya berlaku padanya dalil-dalil yang umum.

Pendapat kami ini adalah untuk puasa sunnah, Qadha puasa Ramadhan dan kafarat. Pendapat ini merupakan pendapat Malik, Abu Sulaiman dan lain-lain.

Bila ada yang mengatakan, "Mengapa kalian membolehkan sesuatu yang bertentangan dengan hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ ? yang kalian riwayatkan dari jalur Thalhah bin Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah dari Mujahid dan Aisyah binti Thalhah, keduanya dari Ummul Mukminin Aisyah RA: Bahwa Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, "*Apakah kamu memiliki sesuatu*?" dalam pertanyaan lainnya, "*Apakah kamu ada makanan*?" Kami menjawab, "Tidak ada" Maka beliau bersabda, "*Kalau begitu aku berpuasa.*"

Beliau juga bertanya kepadanya pada momen lain, "Apakah kamu memiliki sesuatu ?" Kami menjawab, "Ya, kami telah dihadiahi makanan dari korma" Maka beliau bersabda, "*Sesungguhnya tadi pagi aku hendak berpuasa*", lalu beliau memakannya."[244]

Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur salaf.

Sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit Al Bannani dan Abdullah bin Abu Utbah. Tsabit berkata: dari Anas bin Malik, "Sesungguhnya Abu Thalhah menemui

---

[244] Lihat *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 317) dan Asy-Syaukani (Juz 4 hal 271).

keluarganya pada waktu Dhuha lalu bertanya, "Apakah kalian memiliki makanan ?" Mereka menjawab, "Tidak ada" Ia berkata, "Kalau begitu aku berpuasa". Ibnu Abi Utbah berkata: dari Abu Ayyub Al Anshari, seperti yang dilakukan Abu Thalhah."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Ummu Syabib menceritakan kepadaku dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Pada suatu pagi ketika aku akan aku suci, aku dalam kondisi haidh dan hendak berpuasa. Ketika telah jelas bahwa aku suci dari hadits setelah lewat tengah hari, aku pun mandi lalu berpuasa."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dan Ma'mar. Ibnu Juraij berkata: Atha` mengabarkan kepadaku. Ma'mar berkata, "Dari Az-Zuhri dan Ayyub As-Sakhtiyani".

Az-Zuhri berkata: dari Abu Idris Al Khaulani. Ayyub berkata: Dari Abu Qilabah. Kemudian Atha`, Abu Idris dan Abu Qilabah sepakat meriwayatkan dari Ummu Ad-Darda', "Bahwa Abu Ad-Darda' bila pagi hari bertanya kepada keluarganya tentang sarapan pagi. Bila tidak ada, ia mengatakan, "Kami berpuasa."

Atha` berkata dalam haditsnya, "Abu Ad-Darda' menemui keluarganya pada tengah hari lalu bertanya, "Adakah makan siang ?". Terkadang ia mendapatkannya, atau tidak mendapatkannya. Maka ia berkata, "Aku akan menyempurnakan puasa hari ini". Kata Atha`, "Aku pun melakukannya."

Diriwayatkan dari jalur Qatadah: Bahwa Mu'adz bin Jabal menanyakan tentang makanan. Bila ia tidak mendapatkannya, ia berpuasa pada hari itu.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Ubaidillah bin Umar mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Sesungguhnya Abu Hurairah dalam kondisi berbuka pada pagi hari. Lalu ia bertanya, "Adakah makanan?". Terkadang ia mendapatkannya,

atau tidak mendapatkannya, maka ia menyempurnakan puasa hari itu.

Diriwayatkan dari jalur Al Harits dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Bila pada pagi hari kamu hendak berpuasa, kamu boleh memilih: bila kamu mau, kamu bisa berpuasa, dan bila mau kamu boleh berbuka. Kecuali bila malam harinya kamu telah mewajibkan pada diri sendiri akan berpuasa."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij: Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadaku dari ayahnya: Bahwa seorang laki-laki menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Bagaimana bila pada pagi hari aku tidak ingin berpuasa ?" Ali menjawab, "Kamu boleh memilih hingga tengah hari. Bila telah lewat tengah hari, kamu boleh berbuka."

Diriwayatkan dari jalur Thawus dari Ibnu Abbas, dan dari jalur Sa'd bin 'Ubaidah dari Ibnu Umar. Keduanya berkata, "Orang yang berpuasa boleh memilih hingga tengah hari". Kata Ibnu Umar, "Selama ia belum makan; bila ia ingin makan, maka ia bisa makan, dan bila ia ingin berpuasa, ia bisa berpuasa."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Orang yang berniat dalam hatinya akan berpuasa, ia bisa memilih selama belum berbicara, hingga hari menjelang siang."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Waki' dari Al A'masy dari Umarah dari Abu Al Ahwash, ia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya salah seorang dari kalian boleh memilih antara dua pendapat selama ia belum makan atau belum minum."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al A'masy dari Thalhah dari Sa'd bin 'Ubaidah dari Abu Abdurrahman –yaitu As-Sullami- dari Hudzaifah, "Bahwasanya ia mantap akan berpuasa setelah matahari tergelincir, lalu ia berpuasa."

Diriwayatkan pula dari Hudzaifah bahwa ia berkata, "Orang yang mantap akan berpuasa setelah matahari tergelincir, ia bisa berpuasa."

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Atha` Al Khurasani, "Aku dalam perjalanan dan saat itu aku tidak berpuasa. Setelah lewat tengah hari, aku berkata, "Aku akan berpuasa hari ini". Lalu aku pun berpuasa. Kemudian aku memberitahukan hal ini kepada Sa'id bin Al Musayyab. Maka ia berkata, "Kamu benar".

Kata Atha`, "Ketika aku sedang bersama Sa'id bin Al Musayyab, datanglah seorang Arab Baduwi pada waktu Asar. Ia berkata kepadanya, "Sesungguhnya hari ini aku belum makan apa-apa. Apakah aku boleh berpuasa ?" Ia menjawab, "Ya" Katanya, "Aku memiliki hutang puasa Ramadhan, apakah aku boleh menjadikan puasa ini sebagai Qadha baginya ?" Ia menjawab, "Ya."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Bila seseorang telah berniat akan berpuasa pada waktu Dhuha, ia harus berpuasa sepanjang hari tersebut. Bila ia berniat akan berpuasa pada tengah hari, ia harus berpuasa untuk sisa harinya. Dan bila pada pagi hari ia belum berniat, ia boleh memilih hingga tengah hari."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij: aku bertanya kepada Atha` tentang seorang laki-laki yang memiliki hutang puasa Ramadhan beberapa hari, lalu pada pagi hari ia tidak berniat dalam hatinya akan berpuasa. Kemudian setelah pagi berlalu ia merasa mantap akan berpuasa sebagai Qadha puasa Ramadhan". Atha` menjawab, "Ia boleh melakukannya."

Diriwayatkan dari jalur Mujahid, "Orang yang berpuasa boleh memilih hingga tengah hari. Bila telah lewat tengah hari, maka yang berlaku adalah sisa hari tersebut."

Diriwayatkan dari jalur Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi, "Barangsiapa ingin berpuasa, ia boleh memilih hingga tengah hari."

Diriwayatkan dari jalur Hisyam dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata, "Bila seseorang telah makan sahur, ia wajib berpuasa. Bila ia berbuka, ia harus mengqadhanya. Bila ia berniat berpuasa, ia boleh memilih; bila mau ia bisa berpuasa, dan bila mau ia bisa berbuka. Bila ada orang yang bertanya kepadanya, "Apakah kamu puasa ?", lalu ia menjawab, "Ya", maka ia wajib berpuasa. Kecuali bila ia menjawab, "Bila Allah menghendaki". Bila ia mengatakan demikian, ia boleh memilih; bila mau ia bisa berpuasa, dan bila mau ia boleh berbuka."

Itulah pendapat para Sahabat: Aisyah Ummul Mukminin, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, Abu Thalhah, Abu Ayyub, Mu'adz bin Jabal, Abu Ad-Darda', Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah. Sedangkan dari kalangan tabi'in adalah: Ibnu Al Musayyab, Atha' Al Khurasani, Atha' bin Abi Rabah, Mujahid, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan Al Hasan.

Sufyan Ats-Tsauri dan Ahmad bin Hambal berkata, "Orang yang pada pagi harinya telah berniat tidak berpuasa, hanya saja ia belum makan dan belum minum serta tidak bersetubuh, ia boleh berniat puasa selama matahari belum tenggelam, dan puasanya sah."

Abu Muhammad berkata, "Kami katakan, kami berlindung kepada Allah ﷻ bila menentang sesuatu yang sah dari Rasulullah ﷺ, atau menyimpangkannya dari zahirnya tanpa adanya dalil lain. Hadits tersebut memang *shahih* dari Rasulullah ﷺ. Akan tetapi di dalamnya tidak ada penjelasan bahwa beliau tidak meniatkannya pada malam hari, atau pada pagi harinya beliau dalam keadaan berbuka kemudian berniat puasa setelah itu.

Seandainya hal ini ada dalam hadits tersebut, tentulah kami akan mengatakannya. Akan tetapi yang tersebut di dalamnya adalah

bahwa pada pagi hari beliau berpuasa Sunnah lalu beliau berbuka. Hal ini hukumnya boleh menurut kami dan kami tidak membencinya, sebagaimana yang tersebut dalam hadits tersebut. Mengingat dalam hadits tersebut tidak ada sebagaimana yang telah kami uraikan, sedang telah sah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْهُ مِنَ اللَّيْلِ

'Tidak sah puasanya orang yang tidak meniatkannya pada malam hari.'

Maka tidak boleh meninggalkan suatu hukum yang meyakinkan ini (bersifat pasti dan jelas) hanya karena asumsi yang dusta (tidak jelas)."

Seandainya Nabi ﷺ dalam kondisi berbuka pada pagi hari, kemudian beliau berniat puasa pada siang hari, tentulah beliau akan menjelaskannya, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam puasa Asyura` saat masih wajib. Dan bersikap toleran dalam agama adalah tidak diperbolehkan.

Bila dikatakan, kalian telah meriwayatkan dari jalur Laits bin Abi Sulaim dar Mujahid dari sebagian isteri Nabi ﷺ, ia berkata, "Nabi ﷺ datang lalu meminta makanan tapi tidak ada, maka beliau mewajibkan puasa."

Diriwayatkan dari Ibnu Qani' –perawi segala bencana- dari Musa bin Abdurrahman As-Sullami Al Balkhi dari Umar Ibnu Harun dari Ya'qub bin Atha` dari ayahnya dari Ibnu Abbas, "Bahwa Nabi ﷺ pada suatu pagi tidak berniat puasa sebelumnya (pada malam hari), lalu beliau berniat berpuasa, maka beliau pun berpuasa."

Kami katakan, "Laits adalah perawi *dha'if,* sedang Ya'qub bin Atha` seorang perawi yang rusak (lemah). Sementara perawi-perawi

di bawahnya gelap (samar) antara satu sama lainnya.[245] Demi Allah, seandainya hadits ini *shahih*, pastilah kami akan mengatakan demikian."

Abu Muhammad berkata, "Adapun pengikut madzhab Maliki, mereka bersikap berlebihan dalam menyelisihi Jumhur. Disini mereka menentang Jumhur dengan gegabah."

Adapun pengikut madzhab Hanafi, sejauh yang kami ketahui tidak ada seorang pun sebelum mereka yang membolehkan berniat buka pada pagi hari di bulan Ramadhan secara sengaja. Hal tersebut tetap demikian sampai sebelum matahari tergelincir. Kemudian ia berniat puasa pada saat itu dan hukumnya sah. Mereka mengklaim bahwa telah terjadi Ijma' bahwa tidak sah niat setelah matahari tergelincir. Sungguh mereka telah berdusta dengan kedustaan yang tiada bernilai.

Hadits tentang masalah ini telah sah redaksinya dari Hudzaifah, dari Ibnu Mas'ud secara umum, dari Abu Ad-Darda' dalam redaksinya, dari Sa'id Ibnu Al Musayyab dalam redaksinya, dari Atha' Al Khurasani, dari Al Hasan, dari Sufyan Ats-Tsauri dan Ahmad bin Hambal.[246]

---

[245] Hadits ini sangat *dha'if.* Akan tetapi sanadnya masih diperbincangkan. Pengarang memvonisnya *dha'if* karena adanya Laits di dalamnya. Ia adalah Ibnu Abi Sulaim yang tidak dikenal. Kemudian dalam sanadnya yang disebutkan dalam *Ahkam Al Qur'an* karya Al Jashshash (Juz 1 hal 199) adalah sebagai berikut: Abdul Baqi bin Qani' menceritakan kepada kami, ia berkata: "Ismail bin Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami, Muslim bin Abdurrahman As-Sullami Al Balkhi menceritakan kepada kami, Umar bin Harun menceritakan kepada kami dari Ya'qub bin Atha' dari ayahnya dari Ibnu Abbas." Yang tertulis dalam kitab ini adalah "Musa bin Abdurrahman". Penulisan ini salah dalam kedua manuskrip asli. Yang benar adalah "Muslim bin Abdurrahman". Ia adalah Abu Shalih, pendikte Umar bin Harun. Namanya disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat.* Ia berkata, "Kemungkinan ia salah", dan gurunya adalah Umar bin Harun, perawi yang sangat lemah.

[246] Dalam manuskrip No. 14 disebutkan "Dari Al Hasan, Sufyan dan Ahmad bin Hambal."

Abu Muhammad berkata, "Selain Rasulullah ﷺ tidak ada seorang pun yang (keterangannya) bisa dijadikan dalil. Hanya Allah jualah yang bisa memberi Taufik."

731. Masalah: Barangsiapa yang mencampur niat puasa wajib dengan puasa lainnya atau puasa Sunnah, atau melakukan demikian dalam shalat atau zakat, atau haji, atau umrah, atau memerdekakan (budak), maka hukumnya tidak sah dan semua perbuatan tersebut batal, baik puasa atau shalatnya, zakat atau hajinya, atau umrahnya atau memerdekakan (budak) yang dilakukannya. Kecuali bila umrah dicampur dengan haji bagi orang yang telah berihram dengan membawa binatang kurban, maka hukumnya harus dilakukan.

Penjelasan:

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ

"*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.*" (Qs. Al Bayyinah: 5)

Ikhlas adalah memurnikan amal perbuatan sesuai yang diperintahkan Allah ﷻ.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan (ibadah) yang tidak kami perintahkan, maka tertolaklah ia.*"

Barangsiapa mencampur-adukan suatu perbuatan dengan perbuatan lain, maka ia telah melakukan suatu perbuatan yang tidak

diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan tersebut adalah batil dan tertolak. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, Abu Sulaiman dan para pengikut mereka.

Abu Yusuf berkata, "Barangsiapa shalat dua rakaat saat ia dalam kondisi musafir, dengan meniatkan shalat Zuhur dan shalat Sunnah sekaligus, atau berpuasa qadha Ramadhan dengan meniatkan qadha dan berpuasa Sunnah sekaligus, memberikan zakat harta yang wajib atasnya lalu meniatkan zakat wajib dan zakat sunnah sekaligus, atau berihram dengan meniatkan haji wajib dan haji sunnah sekaligus, maka semua itu tidak sah, baik shalat fardhunya, puasa fardhunya, zakat fardhunya, dan haji fardhunya, dan amalan Sunnahnya juga batal semuanya."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Adapun shalat, hukum batal dan tidak sah, baik shalat fardhu atau shalat sunnahnya. Sedangkan zakat dan puasa, hukumnya menjadi zakat dan puasa sunnah, sementara yang wajib hukumnya batal. Dan untuk haji, hukumnya sah untuk haji wajib dan batal untuk yang sunnah."

Adakah pendapat-pendapat yang lebih rusak dari ini ?. Kami tidak tahu mana yang aneh, apakah orang yang mengeluarkan lidahnya secara sembarangan untuk berbicara tentang agama Allah dengan menghapus yang dikehendakinya, menetapkan sesuatu yang sia-sia dan mengkhususkan yang dikehendakinya lalu membatalkan sesuatu yang dicampur-adukkan ? ataukah orang yang mentaklid orang yang mengatakannya dengan menghabiskan umurnya untuk mempelajarinya dan membelanya mati-matian sebagai ajaran agama ?!. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dan meminta kepadaNya agar senantiasa diberi keselamatan dan pengawasan. Kami memuji-Nya atas segala nikmat yang diberikan kepada kami.

Telah kami riwayatkan dari Mujahid, bahwa ia berkata tentang orang yang wajib menunaikan puasa dua bulan berturut-turut, "Bila mau, ia bisa berpuasa Sya'ban dan Ramadhan dan hukumnya sah baginya –baik untuk puasa wajib atau puasa nadzarnya-."

Kata Mujahid, "Orang yang wajib mengqadha puasa Ramadhan lalu ia berpuasa Sunnah, maka itu menjadi Qadha baginya meskipun ia tidak meniatkannya."

732. Masalah: Barangsiapa berniat membatalkan puasanya saat ia sedang berpuasa, batallah puasanya, bila ia sengaja melakukannya dalam kondisi sadar (tidak lupa); karena saat itu ia sedang berpuasa,[247] meskipun ia tidak makan, tidak minum dan tidak bersetubuh, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"*Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang ia niatkan.*"

Jadi benarlah secara meyakinkan, bahwa orang yang berniat membatalkan puasanya, maka ia mendapatkan apa yang ia niatkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang tidak boleh ditentang. Ia telah berniat membatalkan puasanya, maka puasanya pun batal. Tapi bila ia tidak ingat bahwa ia sedang berpuasa, maka tidak apa-apa, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

---

[247] Yakni bila ia sengaja berniat membatalkan puasanya padahal ia ingat (Sadar) bahwa ia sedang berpuasa.

Pendapat ini juga berlaku bagi orang yang berniat membatalkan shalatnya saat ia sedang shalat, atau haji yang sedang dilakukannya, dan seluruh amal ibadah lainnya. Bila ia berniat demikian setelah puasanya atau amal-amal lainnya selesai, maka ia berdosa, tapi amal ibadah yang telah dilakukannya tersebut tidak batal, karena semuanya telah sah dan selesai sesuai yang diperintahkan. Dan ibadah yang telah sah tidak boleh dibatalkan tanpa adanya dalil yang menjelaskan kebatalannya.

Sedangkan masalah pertama, saat itu amal tersebut belum selesai sebagaimana yang diperintahkan. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

733. Masalah: Hal-hal yang membatalkan puasa adalah: makan dengan sengaja atau minum dengan sengaja atau bersetubuh dengan sengaja atau muntah dengan sengaja, yang semuanya itu dilakukan saat ia dalam kondisi sadar bahwa ia sedang berpuasa, baik ia melakukannya sedikit atau banyak, baik ia mengeluarkannya dari gigi-giginya atau mengambilnya dari luar gigi-giginya lalu memakannya.

Semua ini merupakan Ijma' yang telah disepakati, kecuali hal-hal yang akan kami uraikan nanti, beserta firman Allah ﷻ,

فَٱلْـَٔـٰنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ

"Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian

sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Hamam menceritakan hadits ini kepada kami, Abdullah bin Muhammad Al Baji menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Habib bin Khalf Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid[248] menceritakan kepada kami, Mu'alla menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ

"*Barangsiapa muntah secara tidak sengaja, ia tidak wajib mengqadhanya; tapi barangsiapa yang muntah dengan sengaja, ia wajib mengqadhanya.*"[249]

---

[248] Ia adalah Al Imam Al Faqih, temannya imam Syafi'i. Wafat pada tahun 240 H pada usia 70 tahun.

[249] HR. Ad-Darimi (hal 218), Abu Daud (Juz 2 hal 283), At-Tirmidzi (Juz 1 hal 90, Hindi), Ath-Thahawi –dengan redaksi seperti hadits di atas (Juz 1 hal 348); semuanya dari jalur Isa bin Yunus dari Hisyam. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *Hasan Gharib*; kami tidak mengetahui hadits Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ kecuali dari hadits Isa bin Yunus". Muhammad –yakni Bukhari berkata, "Menurutku hadits ini tidak *Mahfuzh*; hadits ini diriwayatkan dari selain jalur ini dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, tapi sanadnya tidak Shahih."

At-Tirmidzi bersikap berlebihan dalam mengklaim bahwa Isa meriwayatkan hadits ini secara menyendiri. Padahal Ibnu Majah meriwayatkannya (Juz 1 hal 264) dari jalur Al Hakam bin Musa dari Isa bin Yunus, dari dari jalur Abu Asy-Sya'tsa' dari Hafsh bin Ghiyats; keduanya dari Hisyam bin Hassan dengan redaksi serupa.

Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini (Juz 1 hal 426 dan 427) dari jalur Ali bin Hajar dari Isa, dan dari jalur Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi dari Hafsh.

Abu Daud berkata setelah menyebutkan hadits Isa, "Hadits ini juga diriwayatkan Hafsh bin Ghiyats dari Hisyam dengan redaksi yang sama."

Jadi gugurlah klaim bahwa hadits diriwayatkan secara menyendiri oleh Isa.

Bahkan Ad-Darimi mengutip dari Isa bahwa ia berkata, "Penduduk Bashrah mengklaim bahwa Hisyam keliru dalam meriwayatkannya. Sumber perselisihan

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar, Ali dan Alqamah.

Ali berkata, "Isa bin Yunus adalah perawi *tsiqah*."

Para pengikut madzhab Hanafi mengatakan, "Orang yang sengaja muntah tapi mulutnya tidak sampai penuh, puasanya tidak batal. Bila muntahnya sebanyak penuhnya mulut dan lebih banyak lagi, maka puasanya batal."

Pendapat ini tentu saja bertentangan dengan Rasulullah ﷺ, disamping karena kebodohan orang yang mengatakannya.

Para pengikut madzhab Hanafi dan para pengikut mazhab Maliki mengatakan, "Orang yang sedang berpuasa lalu dari giginya keluar sisa makanan sahurnya seperti adonan terigu atau daging dan lain sebagainya, lalu ia menelannya secara sengaja dalam keadaan sadar bahwa ia sedang berpuasa, maka puasanya tetap sempurna (sah)". Sejauh yang kami ketahui, tidak ada seorang pun sebelum mereka yang mengatakan hal ini.

Sebagian mereka berdalih bahwa sesuatu yang ditelan tersebut merupakan sisa dari makanan yang telah dimakan sebelumnya. Karena yang diharamkan adalah sesuatu yang belum dimakan.

Argumentasi ini sangat lemah dan lebih parah dari pendapat yang menyatakan demikian. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada

---

adalah terletak disini." Padahal Hisyam adalah perawi *tsiqah* yang riwayatnya bisa dijadikan dalil.
Ibnu Abi Arubah berkata, "Saya tidak melihat hadits yang lebih *Mahfuzh* daripada riwayatnya Muhammad bin Sirin dari Hisyam."
Abu Daud berkata, "Mereka (para ahli hadits) hanya memperbincangkan haditsnya dari Al Hasan dan Atha', karena ia meriwayatkannya secara *Mursal*."
Tapi hadits yang disebutkan disini adalah dari riwayat Ibnu Sirin. Menyatakan perawi *tsiqah* sebagai perawi yang keliru bukanlah hal yang mudah. Karena itulah Al Hakim menilai Shahih hadits ini sesuai syarat Asy-Syaikhan dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Inilah yang benar.

makanan yang masih ada setelah dimakan, kecuali muntah atau sisa-sisa makanan. Kami berlindung kepada Allah dari bencana.

Para pengikut madzhab Hanafi menentukan kadar makanan yang bila dimakan dengan sengaja tidak membatalkan puasa, yaitu makanan yang banyaknya kurang dari besarnya kacang.

Penentuan ini sangat aneh, karena apakah kacang yang dimaksud ? apakah jenis Imlis besar atau kacang kecil ?.

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskan dengan air liur."

Kami katakan kepada mereka, "Dari mana kalian membedakan antara yang sedikit dengan yang banyak berbeda dengan air liur ?!."

Kami tanyakan kepada mereka tentang orang yang memiliki mesin penggiling besar yang berlubang lalu makanan sahurnya masuk ke dalamnya, seperti kismis atau buncis, lalu pada suatu hari ia mengeluarkannya dengan lidahnya saat sedang berpuasa: apakah ia sengaja menelannya ataukah tidak ?. Bila mereka melarang hal tersebut, maka mereka bersikap kontradiktif; tapi bila mereka membolehkannya, kami tanyakan kepada mereka tentang seluruh mesin penggilingnya yang berjumlah 12, semuanya berlubang lalu kemasukan kacang, samsame, kismis, rami, chick pea, buncis, roti atau biji-bijian ?. Bila mereka membolehkannya, berarti orang tersebut sengaja memakan semuanya. Bila demikian halnya, maka ini sungguh aneh !. Bila mereka melarangnya, maka mereka bersikap kontradiktif dan mengambil landasan hukum dalam agama dengan sesuatu yang batil.

Yang benar adalah, apa saja yang terkategorikan makan – apapun makanannya- bila dilakukan sengaja, maka membatalkan puasa. Adapun air liur, baik sedikit atau banyak, tidak ada perselisihan dalam masalah ini bahwa orang yang sengaja menelannya tidak membatalkan puasa. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Yang mengherankan adalah orang yang taklid kepada Abu Hanifah dan Malik dalam masalah ini, ia tidak taklid kepada orang yang lebih baik dari keduanya, yaitu Abu Thalhah. Haditsnya kami riwayatkan dengan jalur yang paling ***shahih*** dari Syu'bah dan 'Imran Al Qaththan,[250] keduanya dari Qatadah Anas: "Bahwa Abu Thalhah menelan embun saat sedang berpuasa." Kata 'Imran dalam haditsnya, "Ia berkata: bukan makanan dan bukan pula minuman." Syu'bah mendengarnya dari Qatadah, sementara Qatadah mendengarnya dari Anas. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak bisa memilah memilih.

734. Masalah: Hal-hal yang juga membatalkan puasa adalah melakukan perbuatan maksiat secara sengaja –apapun maksiatnya, tanpa ada pengecualian sedikit pun-, bila seseorang melakukannya secara sengaja dalam kondisi sadar bahwa ia sedang berpuasa; seperti mencumbui orang yang tidak halal baginya, baik laki-laki atau perempuan, atau mencium isterinya atau budaknya yang diperbolehkan baginya, baik laki-laki atau perempuan, atau menyetubuhi isterinya atau budak perempuannya pada dubur, atau berdusta, atau menggunjing, atau mengadu domba, atau meninggalkan shalat dengan sengaja, atau berbuat zhalim, atau hal-hal lainnya yang diharamkan.

Penjelasan:

Dalilnya adalah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami,

---

[250] Ia adalah Imran bin Dawar.

Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Atha` mengabarkan kepada kami dari Abu Shalih Az-Zayyat –yaitu As-Samman-, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ، وَلاَ يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

"Dan puasa adalah tameng. Bila salah seorang dari kalian berpuasa, janganlah ia berkata-kata kotor dan jangan berkata-kata kasar (dengan suara keras). Bila ada orang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia berkata, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa'."[251]

Kami meriwayatkan dari jalur Malik dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ.

"Puasa adalah tameng. Bila salah seorang dari kalian berpuasa, janganlah ia berkata-kata kotor dan jangan bertindak bodoh. Bila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencacinya, hendaklah ia mengatakan, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa'."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi

---

[251] Dalam ***Shahih Muslim*** disebutkan, "Sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa."

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah: Bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"*Barangsiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan mengerjakannya, maka tidak ada kebutuhan lagi bagi Allah dalam meninggalkan makan dan minumnya* (maksudnya, tidak menerima puasanya)."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Ubaid, *maula* Rasulullah ﷺ:[252]

---

[252] Demikianlah yang terdapat dalam riwayat ini "Sulaiman At-Taimi dari Ubaid" tanpa perantara. Riwayat ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abi Khaitsamah dan Abu Ya'la dari jalur Hammad dari Sulaiman, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar dalam *Al Ishabah* (Juz 4 hal 208). Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam *Al Isti'ab* (hal 430) ketika menyebutkan profil Ubaid, "Sulaiman At-Taimi meriwayatkan darinya tapi tidak mendengar darinya; antara keduanya ada seorang laki-laki". Inilah yang benar, karena Ahmad meriwayatkannya (Juz 5 hal 431) dari hadits Yazid bin Harun dan Ibnu Abi 'Adi; keduanya dari Sulaiman, "Dari seorang laki-laki yang menceritakan kepada mereka di majlis Abu Utsman An-Nahdi dari Ubaid", lalu ia menyebutkan haditsnya dengan redaksi yang panjang. Ibnu Hajar juga menisbatkannya kepada Ibnu As-Sakan, sedangkan Al Mundziri dalam *At-Targhib Wa At-Tarhib* (Juz 2 hal 98) menisbatkannya kepada Ibnu Abi Ad-Dunya dan Abu Ya'la. Jadi hadits ini *dha'if*.

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dengan redaksi yang sama (Hal 282 No. 2107) dari Ar-Rabi' bin Shubaih dari Yazid bin Aban Ar-Raqasyi dari Anas. Ar-Rabi' dan Yazid adalah dua perawi *dha'if* dari sisi hapalan dan banyak salahnya. Al Mundziri menisbatkannya (Juz 3 hal 298) kepada Ibnu Abi Ad-Dunya dalam *Dzammu Al Ghibah* dan Al Baihaqi.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى امْرَأَتَيْنِ صَائِمَتَيْنِ تَغْتَابَانِ النَّاسَ فَقَالَ لَهُمَا: "قِيئَا، فَقَاءَتَا قَيْحًا وَدَمًا وَلَحْمًا عَبِيطًا"، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "هَا إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا، عَنِ الْحَلَالِ وَأَفْطَرَتَا عَلَى الْحَرَامِ"

Bahwa Rasulullah ﷺ mendatangi dua orang perempuan yang berpuasa yang sedang menggunjing. Maka beliau bersabda kepadanya, "*Muntahlah kalian berdua!*", maka keduanya pun memuntahkan nanah dan darah serta daging segar. Kemudian Nabi ﷺ bersabda, "*Itulah, dua perempuan ini berpuasa dengan melakukan sesuatu yang halal tapi berbuka dengan melakukan sesuatu yang haram.*"

Abu Muhammad berkata, "Rasulullah ﷺ melarang kata-kata kotor dan bertindak bodoh saat sedang berpuasa. Orang yang melakukannya secara sengaja dalam kondisi sadar bahwa ia sedang berpuasa, ia tidak dianggap berpuasa sesuai yang diperintahkan. Dan orang yang tidak berpuasa sesuai yang diperintahkan, maka ia tidak dianggap berpuasa, karena ia tidak melakukannya sesuai yang diperintahkan Allah ﷻ, yaitu yang bebas dari kata-kata kotor dan tindakan bodoh. Kedua hal ini merupakan nama yang umum mencakup semua maksiat. Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa orang yang tidak meninggalkan kata-kata batil –yaitu kata-kata dusta- dan tidak berhenti mengerjakannya, maka Allah tidak perlu lagi meninggalkan makanan dan minumannya."

Jadi benarlah bahwa Allah ﷻ tidak meridhai puasanya dan tidak menerimanya. Bila Dia tidak meridhainya dan tidak menerimanya, maka ibadah tersebut batil dan gugur. Nabi ﷺ mengabarkan bahwa orang yang menggunjing (melakukan ghibah) telah berbuka (batal puasanya). Hal ini tidak ditentang oleh seorang pun.

Sebagian mereka membesar-besarkan masalah ini dengan mengatakan, "Yang batal adalah pahalanya, bukan puasanya."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini sangat bodoh dan batil. Secara pasti, setiap orang pasti mengetahui bahwa segala amal perbuatan yang pahalanya digugurkan Allah ﷻ, Dia tidak akan menerimanya. Pendapat mereka tersebut sangat batil, tanpa diragukan lagi."

Pendapat ini dinyatakan oleh ulama salaf yang baik-baik.

Kami meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Hafsh bin Ghiyats dan Husyaim menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Majalid dari Asy-Sya'bi. Husyaim berkata: Dari Masruq, dari Umar bin Khaththab, "Puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi juga menahan diri dusta, perbuatan batil dan perbuatan yang sia-sia."

Diriwayatkan dari Hafsh bin Ghiyats dari Majalid dari Asy-Sya'bi dari Ali bin Abi Thalib dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, ia berkata: Jabir –yaitu Ibnu Abdullah- berkata, "Bila kamu berpuasa, puasakanlah pendengaranmu, telingamu dan lidahmu dari dusta dan perbuatan dosa. Janganlah menyakiti pembantu. Bersikap tenanglah pada saat berpuasa; jangan jadikan hari berbukamu dan hari puasamu sama."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Waki', dari Abu Al 'Umais –yaitu Utbah bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud-, dari Amru bin Murrah, dari Abu Shalih Al Hanafi, dari saudaranya, Thaliq bin Qais, ia berkata: Abu Dzar berkata, "Bila kamu berpuasa, bertindaklah hati-hati semampumu." Thaliq sendiri bila berpuasa masuk ke rumah dan tidak keluar kecuali untuk shalat."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Hammad Al Bakka'[253] dari Tsabit Al Bannani dari Anas bin Malik, ia berkata, "Bila orang yang berpuasa menggunjing, maka ia telah berbuka (puasanya batal)."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ismail bin Muslim Al 'Abdi dari Abu Al Mutawakkil An-Naji, ia berkata, "Adalah Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya, bila mereka berpuasa, mereka duduk di masjid seraya mengatakan, "Kami hendak mensucikan puasa kami."

Itulah para Sahabat *Radhiyallahu 'Anhum*: Umar, Abu Dzar, Abu Hurairah, Anas, Jabir dan Ali. Mereka berpendapat bahwa puasa batal akibat perbuatan maksiat, karena mereka mengkhususkan puasa dengan menjauhinya, meskipun perbuatan tersebut tetap haram atas orang yang berbuka. Seandainya puasa tetap sempurna meskipun melakukan kemaksiatan, tentulah tidak ada artinya mereka mengkhususkan puasa dengan melarang perbuatan tersebut. Pendapat ini tidak ditentang oleh seorang Sahabat pun.

Sedangkan dari kalangan tabi'in adalah riwayat Manshur dari Mujahid; ia berkata, "Yang menimpa orang yang berpuasa itu sepele, kecuali ghibah dan dusta."[254]

---

[253] Demikianlah yang tertulis dalam dua manuskrip asli. Penulisan tersebut salah total, karena tidak ada perawi yang bernama Hammad Al Bakka'. Yang ada adalah Al Haitsam bin Jammaz Al Bakka'. Dinamakan Al Bakka' karena ia sering menangis. Al Haitsam terkenal suka meriwayatkan dari Tsabit Al Bannani, dan yang meriwayatkan darinya adalah Waki'. Profilnya disebutkan dalam *Lisan Al Mizan* (Juz 1 hal 204) dan *Al Ansab* (hal 87). Ia perawi yang sangat lemah.

[254] Dalam *Lisan Al Arab* disebutkan: Dalam hadits Mujahid disebutkan, "Segala sesuatu yang menimpa orang yang berpuasa itu sepele; kecuali Ghibah dan dusta, karena kedua hal ini seperti alat yang dapat membunuh dirinya". Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang sepele itu bukan alat pembunuh; dan bahwasanya segala sesuatu yang menimpa orang yang berpuasa itu tidak membatalkan puasanya seperti sesuatu yang dapat membunuhnya; kecuali Ghibah dan dusta, karena kedua hal ini daoat membatalkan puasa, seperti alat pembunuh yang dapat membunuh dirinya."

Diriwayatkan dari Hafshah binti Sirin, "Puasa adalah tameng, selama pelakunya tidak merobeknya. Yang merobeknya (membatalkannya) adalah Ghibah."

Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran, "Sesungguhnya puasa yang paling ringan adalah meninggalkan makan dan minum."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata: Mereka mengatakan, "Dusta itu membatalkan puasa."

Abu Muhammad berkata, "Kami tanyakan kepada orang yang bertentangan dengan ini tentang makan daging babi dan minum khamar secara sengaja, apakah membatalkan puasa atau tidak ?."

Di antara jawaban mereka adalah, "Ya."

Maka kami tanyakan kepada mereka, "Mengapa demikian ?."

Bila mereka menjawab, "Karena kedua hal tersebut dilarang."

Kami katakan kepada mereka, "Begitu pula perbuatan maksiat, ia dilarang saat berpuasa berdasarkan dalil yang telah kami uraikan."[255]

Bila mereka mengatakan, "Selain orang yang berpuasa juga dilarang melakukan perbuatan maksiat."

Kami katakan kepada mereka, "Selain orang yang berpuasa juga dilarang minum khamer dan makan babi; tidak ada bedanya."

Bila mereka mengatakan, "Yang dilarang adalah makan dan minum, dan kami tidak peduli makanan dan minuman yang dikonsumsinya."

---

[255] Redaksi "yang telah kami uraikan" adalah tambahan yang diambil dari manuskrip No. (14).

Kami katakan, "Yang dilarang adalah melakukan perbuatan maksiat saat berpuasa, dan kami tidak peduli maksiat apapun yang dilakukannya, apakah makan dan minum atau selain itu."

Bila mereka mengatakan, "Puasa dianggap batal karena makan dan minum, disebabkan adanya Ijma' bahwa puasa batal karena keduanya."

Kami katakan, "Janganlah kalian membatalkan puasa kecuali yang ada Ijma' akan kebatalannya. Hal ini mengharuskan kalian tidak membatalkan puasa disebabkan menelan embun atau banyak hal yang kalian batalkan, seperti tembakau, suntikan dan lain sebagainya.

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskannya dengan makan dan minum."

Kami katakan, "Semua Qiyas adalah batil. Kemudian kalaupun benar, tentulah merupakan Qiyas yang rusak. Yang lebih patut berdasarkan landasan hukum kalian adalah kalian mengqiyaskan batalnya puasa akibat seluruh perbuatan maksiat dengan batalnya puasa akibat makan dan minum. Hal ini tidak bisa dibantah lagi."

Bila mereka mengatakan, "Menjauhi maksiat bukan salah satu syarat puasa."

Kami katakan, "Kalian bohong ! karena dalilnya *shahih* bahwa menjauhi maksiat merupakan salah satu syarat puasa, sebagaimana yang telah kami uraikan."

Bila mereka mengatakan, "Hadits-hadits tersebut merupakan tambahan dari dalil yang terdapat dalam Al Qur`an."

Kami katakan, "Apa yang kalian tetapkan yaitu membatalkan puasa akibat tembakau (menghisap rokok) dan suntikan, onani dan mencium adalah tambahan batil atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur`an. Kalian malah meninggalkan tambahan yang benar dan

menetapkan tambahan yang batil. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik."

735. Masalah: Orang yang sengaja melakukan semua yang telah kami uraikan dalam kondisi sadar bahwa ia sedang berpuasa, puasanya batal. Ia tidak bisa mengqadhanya bila berada di bulan Ramadhan atau puasa nadzar tertentu. Kecuali untuk muntah secara sengaja saja, maka ia wajib mengqadhanya.

Penjelasan:

Dalilnya adalah bahwa wajibnya mengqadha karena muntah secara sengaja telah sah dalilnya dari Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang telah kami uraikan pada dua masalah sebelumnya. Sedangkan tentang masalah batalnya puasa akibat makan atau minum atau bersetubuh dengan sengaja tidak ada dalil yang menyatakan wajibnya mengqadha. Hanya puasa Ramadhan saja Allah ﷻ mewajibkan qadha, bukan puasa lainnya, yang wajib atas orang sehat, muqim, berakal dan baligh. Mewajibkan puasa lainnya sebagai ganti darinya adalah penetapan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ, dan ini tentu saja batil. Tidak ada bedanya antara Allah mewajibkan puasa pada bulan tertentu lalu ada orang yang mengatakan "Sesungguhnya puasa lainnya dapat menggantikannya", tanpa adanya dalil yang mewajibkannya, dengan orang yang mengatakan "Haji ke selain Makkah dapat menggantikan haji ke Makkah, shalat ke selain Ka'bah dapat menggantikan shalat ke Ka'bah". Dan begitulah yang berlaku dalam segala hal.

Allah ﷻ berfirman,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

"*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskan wajibnya qadha akibat melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dengan orang yang muntah secara sengaja."

Kami katakan, "Qiyas seluruhnya batil. Kemudian kalaupun benar, maka ini merupakan kebatilan sesungguhnya, karena merekalah orang yang pertama kali menentang Qiyas. Mayoritas mereka tidak mengqiyaskan orang yang batal puasanya akibat makan dan minum secara sengaja dengan orang yang batal karena muntah secara sengaja, yaitu dalam hal gugurnya kafarat seperti gugurnya kafarat dari orang yang muntah secara sengaja. Mereka adalah para pengikut madzhab Hanafi, para pengikut madzhab Maliki dan para pengikut madzhab Syafi'i. Mereka menqqiyaskannya dengan orang yang batal puasanya akibat muntah secara sengaja, tapi seluruh mereka tidak mengqiyaskannya dengan orang yang bersetubuh secara sengaja dalam hal wajibnya kafarat atas mereka. Mereka meninggalkan Qiyas yang mereka klaim. Bila ada yang menyamakan antara semuanya dalam hal wajibnya Qadha dan kafarat, maka mareka akan membatalkan Qiyas saja.

Bila mereka menyebutkan hadits-hadits yang menjelaskan wajibnya Qadha bagi orang yang bersetubuh secara sengaja pada siang hari bulan Ramdhan, dikatakan kepada mereka, "Hadits-hadits tersebut tidak ada yang *shahih.*"

Karena yang pertama diriwayatkan dari jalur Abu Uwais dari Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, "Bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh orang yang berbuka di bulan Ramadhan membayar kafarat dan berpuasa satu hari."

Abu Uwais adalah perawi *dha'if.* Ia divonis *dha'if* oleh Ibnu Ma'in dan lain-lainnya.[256]

Sedangkan hadits kedua kami riwayatkan dari jalur Hisyam bin Sa'id dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, "Bahwa Rasulullah ﷺ menyuruhnya berpuasa satu hari."

Hisyam bin Sa'id divonis *dha'if* oleh Ahmad bin Hambal, Ibnu Ma'in dan lain-lainnya. Yahya bin Sa'id Al Qaththan tidak membolehkan riwayat darinya.[257]

Sedangkan hadits ketiga adalah diriwayatkan kepada kami dair jalur Abdul Jabbar bin Umar dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang bersetubuh pada bulan Ramadhan (di siang hari), "Qadhalah satu hari untuk menggantikannya."

---

[256] Abu Uwais adalah Abdullah bin Abdullah bin Uwais. Ia perawi *Shaduq* tapi divonis *dha'if* dari sisi hapalannya. Haditsnya diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (hal 251), dan Ibnu Hajar menisbatkannya kepada Al Baihaqi dalam Al Fath (Juz 4 hal 134).

[257] Hisyam juga divonis *dha'if* karena hapalannya. Ibnu Hajar mengutip dari Al Khalili bahwa ia berkata, "Para Hafizh mengingkari haditsnya pada beberapa tempat tentang puasa Ramadhan, yaitu hadits Az-Zuhri dari Abu Salamah, mereka mengatakan, "Zuhri hanya meriwayatkan dari Humaid". Ia berkata, "Waki' juga meriwayatkannya dari Hisyam bin Sa'd dari Az-Zuhri dari Abu Hurairah secara *munqathi'*."
Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, "Waki' hendak menutupi Hisyam dengan menggugurkan Abu Salamah". Haditsnya terdapat dalam *Sunan Abi Daud* (Juz 2 hal 387), Ad-Daraquthni (hal 243 dan 252). Ia (Ibnu Hajar) menisbatkannya kepada Al Baiahqi dalam *Al Fath.* Hadits yang perawinya buruk hapalannya seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah.

Abdul Jabbar bin Umar adalah perawi *dha'if*. Ia divonis *dha'if* oleh Bukhari. Ibnu Ma'in berkata, "Bukan apa-apa". Abu Daud As-Sijistani berkata, "Ia perawi yang haditsnya *Munkar*."[258]

Hadits keempat diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Artha'ah dari Atha' dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ, "Bahwasanya beliau menyuruh orang yang bersetubuh di bulan Ramadhan agar berpuasa satu hari untuk menggantikannya."

Hadits ini merupakan yang paling gugur, karena Al Hajjaj bukan apa-apa. Kemudian riwayat-riwayat ini tidak seberapa.

Kami juga meriwayatkan hadits ini secara *mursal* dari jalur Malik dari Atha' bin As-Sa'ib dari Sa'id bin Al Musayyab, dan dari jalur Ibnu Juraij dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ma'syar Al Madani dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi; semuanya menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya mengqadha satu hari.

Semua hadits ini *mursal* dan tidak bisa dijadikan dalil.

Demi Allah, seandainya di antara hadits-hadits tersebut ada yang *shahih –Musnad* dari jalur perawi-perawi *tsiqah*-, pasti kami akan segera menggunakannya.

Bila mereka tetap bersikukuh dengan pendapat mereka dengan mengatakan, "Hadits *mursal* bisa dijadikan dalil dan kami tidak akan memvonis *dha'if* para ahli hadits."

Kami katakan kepada mereka, "Tidak sama sekali, itu hanyalah persepsi kalian saja."

Yusuf bin Abdullah An-Namari[259] menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami,

---

[258] Abdul Jabbar sangat *dha'if*. Haditsnya disebutkan oleh Ad-Daraquthni (hal 351) dan dalam *Al Fath* dinisbatkan kepada Al Baihaqi.

Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Mutharrif bin Qais menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Atha` Al Khurasani dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ نَحْرَهُ وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاجْلِسْ فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ...

"Seorang laki-laki Baduwi menemui Nabi ﷺ dengan memukul-mukul lehernya dan mencabik-cabik rambutnya seraya berkata, "Orang yang jauh telah binasa" Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah itu ?" Beliau menjawab, "Aku menyetubuhi isteriku di bulan Ramadhan saat sedang berpuasa" Maka beliau bertanya kepadanya, "Apakah kamu sanggup memerdekakan seorang budak ?" Ia menjawab, "Tidak" Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu sanggup berkurban dengan seekor onta besar ?" Ia menjawab, "Tidak" Maka beliau bersabda, "Duduklah",[260] lalu ia diberi sekeranjang korma... Lalu ia menyebutkan sisa haditsnya.

---

[259] Dalam manuskrip No. 16 disebutkan "An-Namar". Penulisan ini salah. Yusuf disini adalah Al Imam Ibnu 'Abdil Barr Al Andalusi Al Maliki, seorang ulama yang semasa dengan pengarang (Ibnu Hazm) yang wafatnya setelahnya tapi usianya lebih tua. Ibnu Hazm lahir pada tahun 384 H dan wafat pada tahun 456 H, sementara Ibnu 'Abdil Barr lahir pada tahun 368 H da wafat pada tahun 463 H dalam usia 95 tahun. Semoga Allah merahmati keduanya.

[260] Tambahan "Maka beliau bersabda, "Duduklah" diambil dari *Al Muwaththa`*.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dan Ma'mar dari Atha Al Khurasani dari Sa'id bin Al Musayyab, "Berikanlah seekor onta gemuk sebagai kafaratnya."

Bila ini tidak juga diterapkan, maka orang-orang tersebut bermain-main.

Kami katakan pula kepada mereka, "Seandainya kami hendak mengambil dalil yang tidak sah, tentulah akan kami temukan yang lebih baik daripada hadits yang kalian gunakan disini. Sebagaimana yang telah diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami, Yahya Ibnu Sa'id Al Qaththan dan Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit, Abu Al Muthawwis menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ

"*Barangsiapa berbuka satu hari di bulan Ramadhan –tanpa adanya dispensasi atau sakit-, maka puasa satu tahun tidak akan bisa mengqadhanya, meskipun ia menunaikannya.*"

Ahmad bin Syu'aib berkata: Muammal bin Hisyam memberitakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Umarah bin 'Umair, dari Abu Al Muthawwis dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ

"Barangsiapa berbuka satu hari di bulan Ramadhan –tanpa adanya dispensasi (Rukhshah) yang diberikan Allah-,[261] maka puasa satu tahun tidak akan bisa mengqadhanya."

Ahmad bin Syu'aib berkata: Mahmud bin Ghailan memberitakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Habib bin Abu Tsabit mengabarkan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Umarah bin 'Umair menceritakan dari Abu Al Muthawwis. Habib berkata, "Aku pernah melihat Abu Al Muthawwis". Jadi jelaslah bahwa ia pernah bertemu dengannya.[262] Hadits ini lebih baik daripada hadits-hadits yang mereka jadikan pegangan.

Adapun kami, hadits ini tidak kami jadikan pegangan; karena Abu Al Muthawwis tidak terkenal adil. Semoga Allah melindungi kita agar jangan sampai kita mengambil landasan hukum dengan hadits

---

261 Dalam manuskrip No. 14 disebutkan, "Dispensasi yang diberikan Allah kepadanya" dengan tambahan "kepadanya". Redaksi ini tetap (sah) dan terdapat dalam Sunan Ad-Darimi dan Abu Daud.

262 Tiga sanad pada hadits Ibnu Al Muthawwis tidak saya temukan dalam *Sunan An-Nasa'i*. Barangkali ia terdapat pula dalam *As-Sunan Al Kubra*. Riwayat Ath-Thayalisi terdapat dalam *Musnad*-nya (hal 331 No. 3540). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi (hal 316), Abu Daud (Juz 3 hal 388), At-Tirmidzi (Juz 1 hal 90), Ad-Daraquthni (hal 252). Dalam sebagian riwayat disebutkan, "Dari Ibnu Al Muthawwis dari ayahnya". Semuanya benar; ia adalah Abu Al Muthawwis, nama ayahnya juga Al Muthawwis. Ibnu Hajar mengutip dari Yazid bin Abi Unaisah, "Dari Habib Abi Al Muthawwis dari Al Muthawwis".
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak saya ketahui kecuali dari sisi ini. Saya mendengar Muhammad –yakni Bukhari berkata, "Nama Abu Al Muthawwis adalah Yazid bin Al Muthawwis. Saya tidak mengetahui haditsnya selain hadits ini". Ibnu Hajar menambahkan dari Bukhari, "Saya tidak tahu, apakah ayahnya mendengarnya dari Abu Hurairah atau tidak ?". Diriwayatkan dari Ahmad, "Saya tidak mengetahuinya dan saya tidak mengetahui haditsnya dari selain dia". Hadits ini seperti ini tidak cukup untuk dijadikan dalil.
Ibnu Hajar mengutip dalam *Al Fath* dari Ibnu Khuzaimah tentang penshahihannya (Juz 4 hal 114). Kemudian ia berkata, "Banyak terjadi perselisihan pada Habib bin Abu Tsabit sehingga menjadikan hadits tersebut memiliki 3 cacat: *Mudhtharib*, status Abu Al Muthawwis tidak diketahui, dan adanya keraguan tentang mendengarnya ayahnya dari Abu Hurairah."

dha'if yang sesuai dengan kita lalu menolaknya bila bertentangan dengan kita.

Pendapat kami ini dinyatakan oleh ulama-ulama salaf terkemuka.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Al Mubarak dari Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdurrahman bin Al Bailamani: Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata kepada Umar bin Khaththab RA dalam wasiatnya kepadanya, "Barangsiapa menunaikan puasa Ramadhan pada selain bulan Ramadhan, puasanya tersebut tidak akan diterima, meskipun ia berpuasa selama satu tahun penuh."[263]

Diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Sinan dari Abdullah bin Abu Al Hudzail[264] dari Umar bin Khaththab: Bahwa seorang kakek-kakek yang meminum khamer di bulan Ramadhan dihadapkan kepadanya. Maka ia berkata, "Semoga Allah membalik lubang hidungnya! Semoga Allah membalik lubang hidungnya! sedang anak-anak kita berpuasa". Kemudian ia mencambuknya 80 kali dan membuangnya ke Syria."[265]

Abu Muhammad berkata, "Ia tidak menyebutkan Qadha dan kafarat."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan dari Atha' bin Abu Marwan dari ayahnya: Bahwa An-Najasyi[266] yang telah meminum Khamar di

---

263 Ibnu Hazm mengutipnya dalam *Al Fath* dari Ibnu Hazm tapi tidak menisbatkannya kepada yang lain. Ia berkata, "Sesungguhnya sanad ini *munqathi*" (Juz 4 hal 115).

264 Dalam dua manuskrip asli disebutkan, "Abdullah bin Al Hudzail". Penulisan ini salah. Kami meralatnya dari *Al Fath* dan *At-Taqrib*.

265 Atsar ini dikutip oleh Bukhari secara ringkas dan *Mu'allaq* (Juz 3 hal 82) dengan redaksi, "Bocah-bocah kami" sebagai ganti dari "Anak-anak kami". Ibnu Hajar menisbatkannya kepada Sa'id bin Manshur dan Al Baghawi dalam *Al Ja'diyyat* (Juz 4 hal 144).

266 An-Najasyi adalah seorang penyair. Namanya Qais bin Amru Al Haritsi. Ia dikirim kepada Umar dan menjadi pengikut setia Ali hingga bergabung

bulan Ramadhan dihadapkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka ia menderanya 80 kali. Kemudian pada esok harinya ia menderanya 20 kali seraya mengatakan, "Kami mencambukmu 20 kali karena kamu berani melanggar hukum Allah dan berbuka di bulan Ramadhan."

Ali berkata, "Ia tidak menyebutkan Qadha dan kafarat."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Abu Muawiyah dari Umar bin Ya'la Ats-Tsaqafi[267] dari 'Arfajah[268] dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Barangsiapa berbuka satu hari di bulan Ramadhan secara sengaja, tidak akan dapat menqadhanya meskipun berpuasa selama satu tahun."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Barangsiapa berbuka satu hari di bulan Ramadhan tanpa adanya dispensasi, maka ia tidak akan bisa mengqadhanya meskipun berpuasa selama satu tahun."[269]

Diriwayatkan dengan jalur yang lebih *shahih* dari Ali bin Al Husain dari Abu Hurairah, "Bahwa seorang laki-laki berbuka di bulan Ramadhan. Maka Abu Hurairah berkata, "Puasa satu tahun (untuk mengqadhanya) yang dilakukannya tidak akan diterima."

Diriwayatkan dari jalur Al 'Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah, "Barangsiapa berbuka satu hari di bulan Ramadhan, ia tidak akan bisa mengqadhanya sepanjang hitungan hari dunia."[270]

---

bersamanya dalam perang Shiffin. Ia selalu memujinya. Setelah Ali mencambuknya karena meminum khamar, ia membelot kepada Muawiyah. Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (Juz 2 hal 88) dengan dua sanad yang Shahih. Pengarang menampilkan kisah ini dalam *Al Ihkam* (Juz 7 hal 166 dan 167). Profil An-Najasyi disebutkan dalam *Al Ishabah* (Juz 6 hal 363 dan 364).

267 Umar disini adalah Abdullah bin Ya'la. Ia perawi *dha'if Matruk.*

268 Ia adalah Ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi. Ibnu Hibban menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat.* Ibnu Al Qaththan berkata, "*majhul.*"

269 Atsar Ali dan Ibnu Mas'ud merupakan riwayat 'Arfajah. Ibnu Hajar menisbatkannya kepada Al Baihaqi dalam *Al Fath* (Juz 4 hal 115).

270 Ibnu Hajar mengutipnya dalam *Al Fath* (Juz 4 hal 114) dari pengarang. Ia tidak menisbatkannya kepada orang lain.

Abu Muhammad berkata, "Di antara landasan hukum pokok ulama madzhab Hanafi adalah mereka membela mati-matian Abu Hanifah tapi malah meninggalkan Sunnah hanya karena dia. Mereka mengatakan: bahwa apabila suatu hadits ditentang oleh perawi dari kalangan Sahabat, maka menurut mereka menunjukkan lemahnya hadits tersebut atau bahwa hadits tersebut telah dinasakh. Mereka mengatakan demikian dalam hadits Ibnu Mughaffal dan Abu Hurairah tentang membasuh bejana yang terkena jilatan anjing sebanyak tujuh kali yang salah satunya dengan debu. Mereka meninggalkannya karena mengklaim bahwa Abu Hurairah menyelisihinya. Padahal mereka telah dusta dalam hal ini. Justru telah sah darinya tentang pendapat ini. Bahasan ini adalah bukti bahwa Abu Hurairah menentang riwayat tentang qadha tersebut."

Sa'id bin Al Musayyab juga menyelisihi hal ini –berdasarkan yang akan kami uraikan setelah ini, insya Allah. Ia berpendapat bahwa orang yang berbuka satu hari di bulan Ramadhan harus berpuasa selama satu bulan. Oleh karena itu seyogyanya mereka menggugurkan Qadha yang tersebut dalam hadits dengan dua riwayat ini.

Bila mereka mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh selain Abu Hurairah dan Sa'id."

Kami katakan, "Membasuh bejana akibat jilatan anjing sebanyak tujuh kali juga diriwayatkan oleh selain Abu Hurairah."

Bila mereka mengatakan, "Mustahil hadits ini ada pada Abu Hurairah lalu ia mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengannya."

Kami katakan, "Katakanlah demikian dalam hadits tentang membasuh bejana: mustahil hadits tersebut ada padanya lalu ia mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengannya. Hal ini tidak bisa dibantah lagi oleh mereka."

736. Masalah: Tidak ada Qadha kecuali atas lima orang saja: wanita haidh, wanita nifas; keduanya harus mengqadha hari-hari yang tidak berpuasa di dalamnya saat sedang haidh dan nifas. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi hal ini. Kemudian orang sakit dan musafir yang melakukan perjalanan yang diperbolehkan melakukan shalat Qashar.

Berdasarkan firman Allah ﷻ,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

"*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Dan juga orang yang muntah secara sengaja, berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan. Semua ini telah disepakati atas orang yang sakit dan mufasir yang berbuka. Mereka semua dalam kondisi taat kepada Allah sehingga tidak ada dosa bagi mereka. Kecuali orang yang muntah dalam kondisi sadar, maka ia berdosa dan tidak ada kafarat atasnya.

737. Masalah: Tidak ada kafarat atas orang yang berbuka secara sengaja di bulan Ramadhan karena hal-hal yang tidak diperbolehkan baginya. Kecuali orang yang menyetubuhi isterinya atau budak perempuannya yang diperbolehkan baginya, bila ia tidak berpuasa sama sekali. Ia wajib membayar kafarat sesuai yang akan kami uraikan nanti, insya Allah. Dan ia tidak bisa mengqadhanya, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan.

Penjelasan:

Dalilnya adalah bahwa Rasulullah ﷺ tidak mewajibkan kafarat kecuali atas orang yang menyetubuhi isterinya secara sengaja. Kata "isteri" berlaku pula untuk budak perempuan yang boleh disetubuhi, sebagaimana yang berlaku atas isteri. Tidak ada jamak untuk kata "*Al Mar'ah*" dari kata tersebut, akan tetapi bentuk jamaknya adalah *An-Nisa'*. Sedangkan untuk kata *An-Nisa'* sendiri tidak ada bentuk mufrad-nya.

Allah ﷻ berfirman,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

"*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223). Berdasarkan ayat ini, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa budak perempuan yang boleh disetubuhi dan isteri masuk di dalamnya.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, semuanya dari Sufyan bin Uyainah dari

Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, ia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟. قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟. قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لاَ - قَالَ - ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا. قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا؟. فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

"Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah ﷺ[271] lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah hancur." Nabi bertanya, "Apa yang membuatmu hancur ?" Ia menjawab, "Aku menyetubuhi isteriku di bulan Ramadhan" Nabi bertanya, "Apakah kamu bisa memerdekakan budak ?" Ia menjawab, "Tidak" Nabi bertanya lagi, "Sanggupkah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut ?" Ia menjawab, "Tidak" Nabi bertanya lagi, "Mampukah kamu memberi makan 60 orang miskin ?" Ia menjawab, "Tidak". Maka beliau pun duduk. Lalu beliau diberi sekeranjang korma. Maka beliau pun bersabda, "Bersedekahlah dengan ini !" Ia bertanya, "Kepada orang yang paling miskin di antara kami ? sungguh di kampung kami tidak ada yang lebih miskin dari kami". Maka beliau tertawa hingga kelihatan gigi taringnya. Lalu beliau bersabda, "Pulanglah dan beri makan keluargamu dengan ini."

---

[271] Dalam *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 306) disebutkan "Dari Nabi ﷺ."

Abu Muhammad berkata, "Demikianlah yang diriwayatkan oleh Manshur bin Al Mu'tamir, Syu'aib bin Abi Hamzah, Al-Laits bin Sa'd, Al Auza'i, Ma'mar dan 'Irak bin Malik.[272] Semuanya dari Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ."

Berkenaan dengan redaksi ini, Asyhab menyelisihi seluruh sahabat Al-Laits.

Nabi ﷺ tidak mewajibkan kafarat atas selain orang-orang yang telah kami sebutkan. Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian*". Oleh karena itu, tidak halal harta seorang pun tanpa adanya dalil atau Ijma' yang meyakinkan.

Seorang pun tidak diperbolehkan mewajibkan tanggungan yang tidak diwajibkan oleh Al Qur`an dan Rasulullah ﷺ; karena bila ini dilakukan berarti ia melanggar hukum Allah, membolehkan harta yang diharamkan dan menetapkan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ.

Bila dikatakan, "Mengapa kalian tidak mewajibkan kafarat atas setiap orang yang berbuka di bulan Ramadhan –dengan apapun berbukanya (secara umum)- karena suatu hal yang tidak diperbolehkan ? yaitu dengan hadits yang kalian riwayatkan dari jalur Malik, Ibnu Juraij dan Yahya bin Sa'id Al Anshari; semuanya dari Az-Zuhri, dan dari jalur Asyhab dari Al-Laits dari Az-Zuhri. Kemudian mereka sepakat: dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki berbuka pada siang hari bulan Ramadhan. Lalu Rasulullah ﷺ menyuruhnya membayar kafarat dengan memerdekakan seorang budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Kemudian orang tersebut

---

[272] Riwayatnya dari Az-Zuhri merupakan riwayat orang besar (Senior) dari orang kecil (Junior). Keduanya sama-sama Tabi'in. Hanya saja Az-Zuhri lebih kecil darinya. Ibnu Hajar mengutip dalam *At-Tahdzib* bahwa ia meriwayatkan dari Az-Zuhri meskipun ia meriwayatkan juga dari Abu Hurairah tanpa perantara.

berkata, "Aku tidak bisa melakukannya". Lalu Rasulullah ﷺ membawa sekeranjang korma kemudian bersabda, "*Ambillah ini dan bersedekahlah dengan ini*", maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin dari aku", maka Rasulullah tertawa hingga kelihatan gigi taringnya, kemudian beliau bersabda, "*Makanlah ini* !."

Kami katakan, "Karena hadits tersebut merupakan hadits *Ahad* yang diriwayatkan dari seorang perawi berkenaan dengan satu kisah, tanpa diragukan lagi. Hadits ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang telah kami sebutkan dari jalur Az-Zuhri secara global lagi ringkas. Sementara para perawi lainnya yang telah kami sebutkan sebelumnya menyebutkan hadits tersebut sesuai redaksinya telah kami sebutkan, sebagaimana Rasulullah ﷺ ditanya dan sesuai fatwa beliau. Mereka menjelaskan bahwa kasus tersebut hanya bagi orang yang menyetubuhi isterinya. Mereka menetapkan kafarat sesuai urutannya berdasarkan yang diperintahkan Rasulullah ﷺ. Tapi Malik, Ibnu Juraij dan Yahya tidak menganggap penting masalah urutan kafarat tersebut. Mereka menyatakannya secara global dan menyebutkannya tidak sesuai dengan yang terdapat dalam redaksi Nabi ﷺ. Jadi tidak boleh mengambil apa yang diriwayatkan mereka dalam hal ini, yaitu yang redaksinya tidak seperti redaksi Nabi ﷺ yang diriwayatkan secara ringkas dan global. Yang wajib adalah mengambil fatwa Nabi ﷺ sebagaimana yang difatwakan beliau, sesuai redaksi sabdanya yang selaras dengan fatwanya."

Bila dikatakan, "Kami mengiyaskan semua orang yang berbuka (puasanya batal) dengan orang yang berbuka (batal puasanya) karena bersetubuh, karena semuanya merupakan berbuka yang diharamkan."

Kami katakan, "Seluruh Qiyas itu batil. Kemudian kalau pun benar, maka Qiyas ini tetap batil, karena ada hadits tentang orang

yang muntah secara sengaja dengan wajib mengqadha tapi tidak menyebutkan kafarat di dalamnya."

Lalu apakah dasar yang menetapkan qiyas seluruh orang yang batal puasanya dengan hukum orang yang bersetubuh dianggap lebih utama dengan mengqiyaskan pada hukum orang yang muntah secara sengaja ?. Padahal orang yang makan dan minum lebih mirip orang yang muntah secara sengaja daripada orang yang bersetubuh, karena mereka berbuka lewat kerongkongan mereka, bukan lewat kemaluan mereka; berbeda dengan orang yang bersetubuh.

Lagi pula berbukanya mereka (batalnya puasa mereka) tidak mewajibkan mandi; berbeda dengan orang yang berbuka (batal puasanya) karena bersetubuh. Inilah Qiyas yang paling sah, seandainya Qiyas dibenarkan.

Mereka sepakat bahwa tidak ada kafarat atas orang yang sengaja memutus shalatnya, padahal shalat itu lebih besar nilainya dan lebih kuat daripada puasa. Dengan demikian maka kafarat keluar dari hukum asalnya. Oleh karena itu, tidak boleh mengqiyaskan dengan hadits tersebut.

Bila ada yang mengatakan, "Sesungguhnya aku mewajibkan kafarat atas orang yang muntah secara sengaja, karena aku memasukkannya dalam kategori orang yang berbuka sehingga disuruh membayar kafarat. Dan aku menjadikan hadits yang diriwayatkan oleh Malik, Ibnu Juraij dan Yahya dari Az-Zuhri sebagai tambahan atas hadits tentang orang yang muntah secara sengaja."

Kami katakan, "Hal ini wajib bagi semua orang yang menggunakan redaksi hadits Malik, sementara riwayat Ibnu Juraij dari Az-Zuhri wajib baginya. Bila tidak seperti ini, maka bersifat kontradiktif. Masalah ini dikatakan oleh sebagian fuqaha."

Diriwayatkan pula dari Abu Tsaur dan Ibnu Al Majisyun. Hanya saja orang yang berpendapat seperti ini tidak berbicara kecuali

dengan mendominasikan riwayat seluruh teman Az-Zuhri yang telah kami sebutkan atas hadits yang diriwayatkan mereka secara ringkas.

Tidak ada lagi kecuali pendapat kami atau pendapat orang yang mewajibkan kafarat dan Qadha atas setiap orang yang berbuka dalam bentuk apapun, berdasarkan keumuman riwayat Malik, Ibnu Juraij dan Yahya, dan dengan mengqiyaskan secara global atas orang yang berbuka karena bersetubuh dan muntah.

Adapun pengikut madzhab Hanafi, pengikut madzhab Maliki dan pengikut madzhab Syafi'i, mereka tidak berpedoman dengan hadits ini sama sekali, tidak pula dengan Qiyas dan tidak juga dengan pendapat salah seorang ulama Salaf; karena mereka mewajibkan kafarat atas sebagian orang yang berbuka yang bukan karena bersetubuh. Sikap mereka ini melanggar hadits yang diriwayatkan oleh mayoritas teman Az-Zuhri. Mereka menggugurkan kafarat pada sebagian orang yang berbuka tanpa bersetubuh, yang mana hal ini diwajibkan oleh selain mereka. Mereka menyelisihi Malik, Yahya dan Ibnu Juraij. Jadi mereka menyelisihi semua redaksi hadits yang menjelaskan hal ini secara global.

Mereka juga menyelisihi Qiyas; karena mereka tidak mewajibkan kafarat atas sebagian orang yang berbuka tanpa bersetubuh dan juga orang yang bersetubuh. Mereka tidak mengikuti apa yang disebutkan apa adanya dalam hadits-hadits tersebut, karena mereka mewajibkannya pada sebagian orang yang berbuka tanpa bersetubuh, sesuai yang akan kami uraikan nanti tentang pendapat-pendapat mereka setelah ini. Oleh karena itu, tidak boleh berpendapat keliru bahwa mereka berpedoman dengan sebagian dalil dalam masalah ini, atau berpedoman dengan Qiyas, karena sebagaimana telah kami peringatkan bahwa pendapat-pendapat mereka tersebut rusak. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Abu Muhammad berkata, "Para ulama salaf berselisih pendapat dalam masalah ini. Insya Allah akan kami uraikan pendapat-pendapat mereka. Kemudian akan kami iringi dengan menyebutkan pendapat pengikut madzhab Hanafi, pengikut madzhab Maliki dan pengikut madzhab Syafi'i yang tidak ada kaitannya dengan Al Qur`an maupun riwayat-riwayat lainnya, Sunnah yang *shahih* maupun yang lemah, Ijma', pendapat seorang Sahabat, Qiyas, pendapat yang bernilai maupun pendapat yang hati-hati. Hanya kepada Allah kami meminta kekuatan."

Segolongan ulama mengatakan, "Tidak ada kafarat atas orang yang berbuka (batal puasanya) di bulan Ramadhan, baik karena bersetubuh atau karena hal lainnya."

Kami meriwayatkan dengan sanad yang lebih *shahih* dari Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Al Mughirah –yaitu Ibnu Miqsam- dari Ibrahim An-Nakha'i, tentang seorang laki-laki yang berbuka satu hari di bulan Ramadhan. Ia berkata, "Ia memohon ampun kepada Allah dan berpuasa satu hari untuk menggantikannya."

Dari Al Hajjaj bin Al Minhal dari Hammad bin Salamah dari Hammad bin Abu Sulaiman, Ayyub As-Sakhtiyani, Habib bin Asy-Syahid dan Hisyam bin Hassan. Hammad berkata: Dari Ibrahim An-Nakha'i. Ayyub, Habib dan Hisyam berkata: semuanya dari Muhammad bin Sirin.

Kemudian Ibrahim dan Ibnu Sirin sepakat tentang orang yang bersetubuh secara sengaja di bulan Ramadhan: Bahwa ia harus bertobat kepada Allah seraya mendekatkan diri kepada-Nya semampunya, lalu berpuasa satu hari untuk menggantikannya.[273]

---

[273] Sebentar lagi akan disebutkan riwayat dari An-Nakha'i yang bertentangan dengan ini, bahwa ia berkata, "Ia harus berpuasa sebanyak 3000 hari."

Kami juga meriwayatkannya dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin tentang orang yang makan satu hari di bulan Ramadhan secara sengaja. Ia berkata, "Ia harus mengqadha satu hari dan memohon ampun kepada Allah."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, Ya'la bin Hakim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi isterinya di bulan Ramadhan, "Apa kafaratnya ?." Ia menjawab, "Kami tidak tahu apa yang dapat melebur dosa atau kesalahannya. Allah ﷻ akan bertindak terhadapnya sesuai yang dikehendaki-Nya. Ia harus berpuasa satu hari untuk menggantikannya."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid dari 'Amir Asy-Sya'bi bahwa ia berkata tentang orang yang berbuka satu hari di bulan Ramadhan, "Seandainya aku yang melakukannya, aku akan berpuasa satu hari untuk menggantikannya."

Demikianlah pendapat Ibnu Sirin, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan Sa'id bin Jubair. Mereka berpendapat bahwa orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan secara sengaja tidak perlu membayar kafarat.

Segolongan ulama berpendapat bahwa wajib membayar kafarat, tapi kemudian mereka berselisih pendapat.

Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dari Ja'far bin Barqan dari Tsabit bin Al Hajjaj Al Kullabi dari 'Auf bin Malik Al Asyja'i, ia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Berpuasa satu hari pada selain Ramadhan dan memberi makan satu orang miskin sebanding dengan satu hari di bulan Ramadhan", seraya menggenggam jari jemarinya.

Abu Muhammad berkata, "Menurut kami mereka taklid kepada Umar dalam masalah laki-laki impoten dan hukuman cambuk 80 kali bagi peminum khamar. Padahal riwayat tersebut tidak sah satu pun dari Umar. Bila mereka memang hendak taklid, hendaklah taklid disini, karena riwayatnya lebih sah sarinya daripada apa yang mereka taklidkan. Tapi mereka memang orang-orang yang suka mengambil landasan hukum dalam agama dengan sesuatu yang batil."

Segolongan ulama mengatakan seperti yang kami riwayatkan dari Al Mu'tamir bin Sulaiman: aku membaca di hadapan Fudhail dari Abu Hariz,[274] ia berkatA: Aifa'[275] menceritakan kepadaku, ia berkata: aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang orang yang berbuka di bulan Ramadhan. Ia menjawab, "Ibnu Abbas berkata, "Orang yang berbuka di bulan Ramadhan wajib memerdekakan seorang budak atau berpuasa satu bulan atau memberi makan 30 orang miskin. Begitu pula orang yang menyetubuhi isterinya yang sedang haidh dan orang yang mendengar adzan Jum'at tapi tidak mengikuti shalat Jum'at tanpa adanya halangan, ia harus memerdekakan seorang budak."

Ali berkata, "Pendapat ini tidak ada dalilnya. Menurut kami, para pengikut madzhab Hanafi biasa mengatakan seperti ini bila sesuai dengan hawa nafsu mereka, yaitu mengatakan "bahwa yang seperti tidak tidak bisa dikatakan berdasarkan pendapat". Bila demikian, maka ia bersifat *Tauqifi* (berdasarkan dalil), sehingga mereka diharuskan mengatakannya disini. Bila tidak, maka mereka termasuk orang yang mempermainkan agama."

---

[274] Abu Hariz adalah Abdullah bin Husain Al Azdi, hakim Sijistan. Ia perawi *dha'if.* Dalam manuskrip No. 14 ditulis salah, yaitu "Dari Ibnu Jarir".

[275] Nama ayahnya tidak diketahui. An-Nasa'i berkata, "Abu Hariz seorang perawi lemah, sementara Aifa' tidak aku kenal". Bukhari berkata, "Riwayat Aifa' dari Ibnu Umar tentang bersuci *Munkar* ". Atsar riwayat Aifa' dari Sa'id dari Ibnu Abbas, berdasarkan pernyataan Ibnu Hajar dalam *At-Tahdzib,* ia diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Akan tetapi aku tidak menemukan di dalamnya. Barangkali atsar ini ada dalam *As-Sunan Al Kubra.*

Segolongan ulama mengataka seperti yang kami riwayatkan dari Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha'i, tentang seorang laki-laki yang berbuka satu hari di bulan Ramadhan, "Ia harus berpuasa sebanyak 3000 hari."[276]

Segolongan ulama mengatakan seperti yang kami riwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Humaid mengabarkan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Al Hasan Al Bashri tentang seorang laki-laki yang berbuka di bulan Ramadhan selama 4 hari dengan makan dan minum serta menikah. Al Hasan menjawab, "Ia harus memerdekakan 4 orang budak. Bila tidak ada, maka harus menyerahkan 4 onta gemuk. Bila tidak ada, maka harus memberi makan 20 *Sha'* korna setiap harinya. Bila tidak ada pula, maka harus berpuasa dua hari untuk masing-masing hari yang ditinggalkan."

Kami telah menyebutkan riwayat ini berupa hadits *mursal* dari Nabi ﷺ dari jalur Sa'id bin Al Musayyab.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah dan Al Hasan, bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang orang yang menyetubuhi isterinya di bulan Ramadhan, "(Ia harus memerdekakan) budak, kemudian (mengurbankan) seekor onta gemuk". Kemudian ia menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Az-Zuhri yang menyebutkan tentang sekeranjang korma.

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ar-Rabi' bin Shubaih dari Al Hasan, "Bahwa seorang laki-laki yang telah menyetubuhi isterinya di bulan Ramadhan mendatangi Nabi ﷺ. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Merdekakanlah budak!" Ia berkata, "Aku tidak menemukannya" Nabi bersabda lagi, "Berkurbanlah dengan seekor onta gemuk !" Ia berkata, "Aku tidak menemukannya" Nabi bersabda lagi, "Berpuasalah dua bulan berturut-turut !" Ia berkata, "Aku tidak

---

[276] Akan disebutkan nanti riwayat dari An-Nakha'i yang bertentangan dengan ini. Ia berkata, "Ia harus memohon ampun kepada Allah dan berpuasa satu hari untuk menggantikannya."

mampu" Nabi bersabda lagi, "Berilah makan 60 orang miskin" Ia berkata, "Aku tidak menemukannya". Maka beliau diberi sekeranjang korma. Lalu beliau pun bersabda, "Bersedekahlah dengan ini !" Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin dari kami" Maka beliau bersabda, "Makanlah ini olehmu dan keluargamu !."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Umarah bin Maimun mengabarkan kepada kami dari Atha` bin Abi Rabah: bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh seorang laki-laki yang menyetubuhi isterinya di bulan Ramadhan agar memerdekakan seorang budak. Laki-laki tersebut berkata, "Aku tidak menemukannya" Nabi bersabda, "Berkurbanlah dengan binatang korban !" Ia berkata, "Aku tidak menemukannya", lalu ia menyebutkan sisa haditsnya.

Mereka berdalih tentang hadits *mursal* riwayat Sa'id bahwa ia menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Atha` Al Khurasani darinya. Padahal Sa'id berkata, "Bohong ! yang aku katakan hanyalah, "Bersedekahlah ! Bersedekahlah !", karena Al Hasan, Qatadah dan Atha` juga meriwayatkannya secara *mursal* yang di dalamnya disebutkan tentang berkurban dengan seekor onta gemuk.

Abu Muhammad berkata, "Sejauh yang kami ketahui, pengikut madzhab Hanafi dan pengikut madzhab Maliki mengatakan, "*mursal* itu seperti *Musnad*". Hadits ini *mursal* dari beberapa jalur sehingga mereka diharuskan mengatakan ini, karena ia menambahkan untuk hadits-hadits lainnya tentang berkurban dengan binatang kurban.

Juga, dari sisi Qiyas, onta gemuk dan binatang kurban diberikan untuk menutupi kekurangan dalam haji. Kami tidak menemukan amalan-amalan yang bila kurang bisa ditutupi dengan kafarat selain haji dan puasa. Jadi kurban dalam puasa sama halnya seperti dalam haji. Akan tetapi orang-orang tersebut tidak menetapkan apa-apa.

Adapun menurut kami, hadits *mursal* tidak bisa dijadikan dalil sama sekali.

Segolongan ulama mengatakan seperti yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab tentang seorang laki-laki yang makan secara sengaja di bulan Ramadhan". Ia menjawab, "Ia wajib berpuasa satu bulan". Aku bertanya lagi, "Bagaimana bila dua hari ?" Ia menjawab, "Satu bulan". Kata Qatadah, "Aku pun menghitung hari-harinya. Maka ia berkata, "Berpuasa satu bulan."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Hisyam Ad-Dastuwa'i dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab tenang orang yang berbuka di bulan Ramadhan secara sengaja, "Ia wajib berpuasa satu bulan."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, "Ia wajib berpuasa satu bulan untuk setiap hari yang ia berbuka di dalamnya."

Ali berkata, "Pendapat ini bisa ditafsirkan bahwa maksudnya adalah berpuasa satu bulan satu bulan untuk setiap hari yang ia berbuka di dalamnya. Bisa pula ditafsirkan hadits yang diriwayatkan Ma'mar bahwa ia wajib berpuasa satu bulan untuk setiap hari yang ia berbuka di dalamnya. Pendapat ini lebih kuat karena riwayat-riwayat darinya meyakinkan."

Dalil yang dipakai orang yang mengatakan ini adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ahmad bin Amru bin Abdul Khaliq Al Bazzar, ia berkata: Ahmad Ibnu Yahya Ash-Shufi Al Kufi menceritakan kepada kami, Abu Ghassan menceritakan kepada kami, Mandal[277] menceritakan kepada kami dari Abdul Warits[278] dari Anas,

---

[277] Ia adalah Ibnu Ali Al 'Anazi, seorang perawi *dha'if*, sebagaimana dikatakan oleh pengarang.

[278] Abdul Warits adalah perawi *majhul*, sesuai yang dikatakan pengarang. At-Tirmidzi mengutip dari Bukhari bahwa ia perawi yang haditsnya *Munkar*.

ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa berbuka satu hari di bulan Ramadhan, ia wajib berpuasa satu bulan.*"

Ali berkata, "Mandal adalah perawi *dha'if*, sementara Abdul Warits perawi *majhul*. Seandainya *shahih*, pasti kami akan mengatakannya. Pendapat ini akan dipilih oleh orang-orang yang tidak peduli dengan perawi-perawi *dha'if*, karena ia merupakan tambahan atas hadits-hadits lainnya. Pendapat ini juga akan dipilih oleh pengikut madzhab Maliki yang mengatakan bahwa satu niat pada awal bulan cukup untuk meniatkan satu bulan penuh; karena semuanya seperti satu shalat dan seperti satu hari."

Segolongan ulama mengatakan seperti yang kami riwayatkan dari jalur Syafi'i: Bahwa Rabi'ah berkata, "Barangsiapa berbuka satu hari di bulan Ramadhan secara sengaja, ia wajib berpuasa 12 hari; karena Allah *'Azza Wa Jalla* memilih bulan Ramadhan dari 12 bulan."

Syafi'i berkata, "Bila pendapatnya seperti ini, maka orang yang meninggalkan shalat pada malam *Lailatul Qadar* wajib mengqadhanya sebanyak 30.000 malam, karena Allah ﷻ berfirman, "*Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.*" (Qs. Al Qadr [97]: 3)

Para pengikut madzhab Hanafi dan para pengikut madzhab Maliki mengatakan seperti yang akan kami uraikan nanti, insya Allah. Pendapat-pendapat tersebut tidak ada satu pun yang berasal dari salah seorang ulama Salaf.

Profilnya disebutkan dalam *Lisan Al Mizan* (Juz 4 hal 85). Haditsnya ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (hal 252) dari jalur Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain dari Mandal dari Abu Hasyim dari Abdul Warits dari Anas. Ia menambahkan dalam sanadnya "Dari Abu Hasyim" sebagaimana yang Anda lihat. Begitu pula yang terdapat dalam *Lisan Al Mizan*. Kemungkinan nama ini hilang dalam kitab Al Bazzar dan kitab-nya pengarang. Ad-Daraquthni berkata setelah menyebutkannya, "Sanad ini tidak tetap. Mandal adalah perawi *dha'if*, sementara yang di bawah Anas juga *dha'if*."

Adapun pengikut madzhab Syafi'i, mereka adalah kelompok yang paling sedikit kontradiktifnya dari tiga kelompok tersebut. Mereka mengatakan, "Tidak wajib mengeluarkan kafarat atas orang yang berbuka secara sengaja di bulan Ramadhan; kecuali atas orang yang menyetubuhi manusia atau binatang, baik lewat kemaluan maupun anus. Orang yang melakukannya wajib membayar kafarat disebabkan telah memasukkan penisnya, baik ia mengeluarkan sperma atau tidak. Kafarat menurutnya sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya merupakan riwayat Jumhur dari Az-Zuhri dari Humaid dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ. Ia berpendapat bahwa perempuan yang disetubuhi tidak wajib mengeluarkan kafarat menurut pendapat yang paling masyhur darinya. Juga tidak ada kafarat atas orang yang sengaja makan dan minum atau selain itu. Bagi yang melakukannya hanya wajib mengqadha saja. Ia mengqiyaskan orang yang menyetubuhi perempuan yang haram baginya dengan orang yang menyetubuhi isterinya.

Ia juga mengqiyaskan orang yang menyetubuhi laki-laki dengan orang yang menyetubuhi isterinya. Ia juga mengqiyaskan orang yang menyetubuhi binatang dengan orang yang menyetubuhi isterinya. Padahal itu tidak disebutkan dalam hadits. Tapi ia tidak mengqiyaskan orang yang makan, orang yang minum dan orang yang menyetubuhi pada selain vagina tapi mengeluarkan mani dan perempuan yang disetubuhi, dengan orang yang menyetubuhi isterinya. Tentu saja ini merupakan sikap yang kontradiktif."

Bila para pengikutnya mengatakan, "Kami mengqiyaskan bersetubuh dengan bersetubuh, makan dan minum dengan orang yang muntah secara sengaja."

Kami katakan, "Mengapa kalian tidak mengqiyaskan orang yang menyetubuhi binatang dengan orang yang menyetubuhi isterinya dalam hal wajibnya penerapan hukuman sebagaimana kalian mengqiyaskannya dalam hal wajibnya membayar kafarat ?. Dan

mengapa kalian tidak mengqiyaskan perempuan yang disetubuhi dengan laki-laki yang menyetubuhi dalam hal wajibnya membayar kafarat? mengingat kasusnya sama-sama bersetubuh?."

Mengapa kalian tidak mengqiyaskan orang yang menyetubuhi selain vagina secara sengaja lalu mengeluarkan sperma dengan orang yang menyetubuhi (pada vagina) dalam hal wajibnya membayar kafarat?, karena ini lebih mendekati kepada qiyas orang yang makan daripada qiyas tersebut?!. Sungguh ini merupakan sikap kontradiktif dalam Qiyas yang sangat tercela.

Adapun para pengikut madzhab Maliki, mereka lebih kontradiktif. Mereka mewajibkan kafarat dan Qadha atas orang yang berbuka dengan makan atau minum, orang yang mencium lalu keluar sperma, orang yang mencumbui lalu keluar sperma, orang yang terus memandang lalu keluar sperma, dan atas orang yang makan atau minum atau bersetubuh karena ragu-ragu bahwa matahari telah terbenam, tapi ternyata belum terbenam, dan atas orang yang berniat berbuka di siang hari Ramadhan meskipun tidak makan dan tidak minum serta tidak bersetubuh, bila ia meniatkannya di atas siang hari, dan atas perempuan yang memegang vaginanya secara sengaja lalu keluar sperma-nya.

Ia berpendapat bahwa perempuan yang disetubuhi secara paksa di siang hari bulan Ramadhan wajib mengqadha puasanya, sementara laki-laki yang menyetubuhinya harus membayar kafarat untuk dirinya dan kafarat lain untuk perempuan tersebut. Ini sangat aneh!, karena ia berpendapat bahwa perempuan yang dipaksa makan dan minum tidak wajib membayar kafarat, dan orang yang memaksanya juga tidak wajib membayar kafarat atasnya, begitu pula perempuan yang disetubuhi saat sedang tidur, baik ia maupun orang yang menyetubuhinya tidak wajib membayar kafarat. Pendapat ini sangat kontradiktif. Seandainya kafarat wajib atas perempuan tersebut, maka tidak sah bila selain dia diwajibkan membayark kafarat, dan

seandainya perempuan tersebut tidak wajib membayar kafarat, maka amat jauh bila kafarat tersebut diwajibkan atas selain dia.

Mereka menganggap batal puasanya orang yang mencium sehingga terangsang, atau orang yang mengeluarkan madzi tapi tidak mengeluarkan sperma, atau orang yang mencumbui atau menyentuh lalu keluar madzi tapi tidak keluar sperma; juga orang yang melihat perempuan tanpa disengaja dan terus menerus memandangnya hingga keluar madzi tapi tidak keluar sperma, atau orang memandang yang sekilas tanpa terus menerus memandang lalu keluar spermanya, dan orang yang berkumur pada siang hari bulan Ramadhan lalu air masuk ke dalam kerongkongannya tanpa disengaja, dan orang yang makan dalam kondisi lupa atau bersetubuh dalam kondisi lupa, atau orang yang melakukannya dalam kondisi belum yakin bahwa fajar telah terbit, tapi ternyata fajar telah terbit, atau orang yang melakukannya karena beranggapan bahwa matahari telah terbenam tapi ternyata tidak terbenam; dan orang yang makan dalam kondisi ragu-ragu bahwa fajar telah terbit, kemudian ia tidak yakin bahwa fajar telah terbit atau belum terbit, dan orang yang gila dalam satu hari di bulan Ramadhan atau beberapa hari atau selama bulan Ramadhan penuh, atau selama beberapa bulan Ramadhan dalam beberapa tahun; orang yang tidak sadar pada mayoritas harinya, dan orang yang tidak sadar selama beberapa hari di bulan Ramadhan, perempuan menyusui yang khawatir akan bayinya, perempuan yang disetubuhi saat sedang tidur, orang yang dipaksa makan dan minum, orang yang kerongkongannya dijejali air saat sedang tidur, orang yang disuntik, orang yang memakai celak obat-obatan dan orang yang menelan kerikil.

Mereka mewajibkan Qadha atas semua orang yang telah kami sebutkan tersebut dan berpendapat bahwa tidak ada kafarat atas mereka.

Pendapat ini sangat kontradiktif yang ada landasannya sama sekali, baik dari Al Qur`an maupun Sunnah, riwayat yang rusak,

Ijma', pendapat seorang Sahabat atau tabi'in, Qiyas dan tidak pula pendapat yang berbobot. Dan pembagian ini juga tidak dikenal oleh salah seorang sebelum mereka.

Kami melihat sebagian orang yang taklid kepadanya mewajibkan Qadha atas tukang giling tepung, penumbuk daun pacar, penenun katun dan dan penumbuk biji-bijian. Mereka berpendapat bahwa puasa orang-orang tersebut batal. Tapi mereka tidak mewajibkan kafarat atas mereka yang melakukannya secara sengaja. Mereka mengklaim bahwa hal tersebut merupakan Qiyas terhadap pendapat Malik. Sikap ini sangat kontradiktif dan aneh. Bila demikian, maka mereka diharuskan membatalkan puasa setiap orang yang bepergian dengan berjalan di atas jalanan berdebu.

Ia tidak membatalkan puasanya orang yang mencium atau mencumbui tanpa terangsang dan tidak keluar madzi serta tidak keluar sperma; juga tidak membatalkan, puasanya orang yang mengeluarkan sperma karena melihat atau menyentuh; dan juga tidak batal puasa Sunnah bila air masuk ke dalam kerongkongan saat berkumur atau air dimasukkan ke dalam kerongkongan saa sedang tidur. Adalah sangat aneh bila perkara yang satu membatalkan puasa wajib tapi tidak membatalkan puasa Sunnah.

Ia juga tidak membatalkan puasanya orang yang gila atau terkena epilepsi selama beberapa jam dalam sehari. Ini juga keanehan lain.

Ia tidak membatalkan puasanya orang yang ketiduran sepanjang hari. Ini merupakan keanehan lainnya.

Kami tidak tahu pendapatnya tentang orang yang berniat buka saat satu hari tinggal beberapa saat saja; apakah ia berpendapat bahwa orang tersebut wajib mengqadhanya dan puasanya batal? ataukah ia berpendapat bahwa puasanya sempurna? hanya saja tidak wajib kafarat atasnya?.

Ia tidak membatalkan puasanya orang yang diberi obat perangsang buang air. Kami juga tidak menemukan pendapatnya tentang tembakau (rokok) dan obat tetes telinga.

Ia tidak membatalkan puasanya orang yang matanya diberi celak non medis, dan tidak pula orang yang sengaja menelan sesuatu yang telah dikeluarkannya dari gigi-giginya seperti potongan daging dan sejenisnya, dan orang yang menelan permen karet meskipun dibantu dengan air ludah, tapi ia menganggapnya makruh.

Abu Muhammad berkata, "Bila tidak membatalkan puasa, mengapa ia menganggapnya makruh?!."

Pendapat-pendapat ini tidak perlu ditampilkan lagi karena memang sudah batal. Adapun para pengikut madzhab Hanafi, mereka adalah kelompok yang pendapatnya paling rusak, paling kontradiktif dan paling jauh dari nalar sehat.

Abu Hanifah mewajibkan kafarat dan Qadha atas orang yang menyetubuhi perempuan lewat vaginanya, baik perempuan yang halal baginya atau yang haram baginya. Ia juga mewajibkan kafarat dan Qadha atas perempuan tersebut, orang yang makan dan minum, orang yang menelan buah badam hijau atau orang yang menelan tanah liat khusus Armenia.[279]

Ia membatalkan puasanya orang yang menyetubuhi lewat anus lalu keluar sperma, atau menyetubuhi binatang baik lewat kemaluan atau anusnya hingga keluar sperma, orang yang tidak berniat puasa sampai matahari tergelincir, orang yang mencium dalam kondisi sadar bahwa ia sedang berpuasa lalu keluar spermanya, orang yang

[279] Demikianlah yang berlaku dalam madzhab Hanafi. Dalam *Fathul Qadir* dikatakan (Juz 2 hal 68), "Wajib membayar kafarat bila menelan buah badam hijau, karena ia dimakan; berbeda dengan buah kenari; karena itulah keduanya berbeda". Ia juga berkata, "Wajib pula membayar kafarat bila memakan tanah liat Armenia dan makanan-makanan lainnya yang biasa dimakan, seperti yang biasa dimakan anak-anaknya. Sedangkan untuk makanan yang tidak biasa dimakan tidak wajib membayar kafarat."

menyentuh dalam kondisi sadar lalu keluar spermanya, atau orang yang bersetubuh dalam kondisi sadar pada selain vagina lalu keluar spermanya, orang yang berkumur lalu air masuk ke dalam kerongkongannya ketika ia dalam kondisi sadar bahwa ia sedang berpuasa, orang yang makan atau minum atau bersetubuh setelah fajar terbit dalam kondisi tidak sadar bahwa fajar telah terbit, kemudian ia mengetahui bahwa fajar telah terbit, orang yang melakukannya karena beranggapan bahwa matahari telah terbenam, tapi ternyata belum terbenam, orang yang gila pada suatu hari di bulan Ramadhan atau selama beberapa hari atau dalam sebulan penuh, kecuali satu jam saja darinya, orang yang terkena epilepsi sepanjang bulan Ramadhan, orang yang terkena epilepsi setelah masuk bulan Ramadhan, kecuali hari yang malamnya ia terkena epilepsi di dalamnya, wanita menyusui yang khawatir akan bayi yang disusuinya, orang yang pagi harinya berpuasa dalam perjalanan lalu ia bersetubuh, atau makan dan minum secara sengaja dalam kondisi sadar, orang yang di pagi hari bulan Ramadhan tidak berniat puasa lalu makan dan minum atau bersetubuh pada permulaan siang atau akhir hari, perempuan yang disetubuhi saat sedang tidur, atau perempuan gila, atau perempuan yang diperkosa, orang yang disuntik atau menghisap tembakau atau yang telinganya ditetesi obat telinga.

Tapi pendapatnya berbeda tentang orang yang Urethra-nya ditetesi obat. Dalam satu pendapatnya ia membatalkannya, tapi dalam pendapat lainnya ia tidak membatalkannya.

Ia membatalkan puasanya orang yang melakukan pengobatan pada organ dalam dan luka yang tembus ontak dengan obat-obatan basah. Jika tidak melakukan pengobatan seperti ini, maka tidak batal puasanya.

Ia membatalkan puasanya orang yang menelan kerikil secara sengaja, atau menelan buah kenari basah atau kering, atau buah badam

kering, dan orang yang mengangkat kepalanya ke langit lalu setetes air hujan jatuh ke kerongkongannya.

Mereka mewajibkan Qadha atas semua orang yang melakukan hal-hal di atas, tapi tidak mewajibkan kafarat atas mereka.

Mereka tidak menganggap batal puasanya orang yang melakukan sodomi dengan memasukkan penisnya tapi tidak sampai keluar sperma. Mereka juga tidak menganggap batal puasanya orang yang menyetubuhi binatang baik lewat kemaluan atau anus tapi tidak keluar sperma. Juga tidak dianggap batal puasanya orang yang menyetubuhi perempuan lewat anusnya tapi tidak keluar sperma. Mereka berpendapat bahwa puasanya sah, tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar kafarat.[280]

Mereka tidak mengaggap batal puasanya orang yang memakai celak obat-obatan atau lainnya, baik sampai ke kerongkongan atau tidak. Mereka juga tidak menganggap batal puasanya orang yang terus menerus memandang vagina perempuan sehingga keluar spermanya. Juga tidak dianggap batal puasanya orang yang mencium atau mencumbui sehingga keluar madzi tapi tidak keluar sperma. Juga tidak dianggap batal puasanya orang yang makan karena lupa, atau menyetubuhi dalam kondisi lupa atau minum dalam kondisi lupa. Juga tidak dianggap batal puasanya orang yang bersetubuh atau minum atau makan dalam kondisi ragu-ragu akan terbitnya fajar, selama tidak

---

[280] Adapun sodomi (menyetubuhi lewat anus) atau menyetubuhi perempuan lewat anusnya, menurut madzhab Hanafi, puasanya batal dan wajib mengqadha serta membayar kafarat, baik keluar sperma atau tidak. Hanya saja diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa tidak wajib membayar kafarat disebabkan bersetubuh pada tempat yang tidak layak, karena menurutnya ada had atasnya. Tapi yang lebih Shahih adalah wajib membayar kafarat, karena bersetubuh itu merupakan puncak penyaluran syahwat. Ini merupakan ungkapan indikasi dengan kata-kata. Adapun menyetubuhi binatang, dikatakan dalam *Al Hidayah*, "Bila seseorang menyetubuhi mayat atau binatang, ia tidak wajib membayar kafarat, baik ia keluar sperma atau tidak". Pengarang *Al 'Inayah* berkata, "Bila ia mengeluarkan sperma, maka ia wajib mengqadhanya." (*Fathul Qadir*, Juz 2 hal 70). Lihat *Al Mabsuth* karya As-Sarkhasi (Juz 3 hal 79).

jelas bahwa ia makan setelah fajar, atau orang yang menyetubuhi setelahnya atau minum setelahnya.

Ia melarang orang yang baru datang dari perjalanan menyetubuhi isterinya yang telah suci dari haidh. Saya tidak habis pikir: bila keduanya sedang berpuasa, mengapa ia tidak mewajibkan kafarat atas keduanya ?. Dan bila tidak berpuasa, mengapa ia melarang keduanya bersetubuh ?.

Ia tidak membatalkan puasanya orang yang mengeluarkan makanan sebesar kacang dari giginya lalu menelannya lagi secara sengaja dalam kondisi sadar bahwa ia sedang berpuasa ?.

Abu Muhammad berkata, "Manakah yang lebih aneh atau lebih buruk daripada pendapat yang mengatakan bahwa homoseksual dan menyetubuhi binatang secara sengaja di siang hari Ramadhan tidak membatalkan puasa ?!."

Ia berpendapat bahwa orang yang mencium isteri yang boleh diciumnya saat sedang berpuasa sehingga mengeluarkan sperma, puasanya batal.

Atau, manakah yang lebih aneh daripada orang yang membedakan antara makanan pokok dengan makanan non pokok ?. Kami tidak tahu darimana mereka bisa berpendapat demikian.

Manakah yang lebih aneh daripada orang yang berpendapat bahwa orang yang mencium wanita pezina atau laki-laki atau mencumbuinya di siang hari bulan Ramadhan tanpa terangsang dan tanpa mengeluarkan madzi, bahwa puasanya sah dan sempurna ?!.

Manakah yang lebih aneh daripada orang yang berpendapat bahwa orang yang mencium isterinya yang boleh dicium saat sedang berpuasa sehingga terangsang, puasanya batal, dan orang yang berpendapat bahwa orang yang makan dalam kondisi lupa harus mengqadhanya dan batal puasanya, serta orang yang berpendapat

bahwa orang yang makan sesuatu yang keluar dari gigi gerahamnnya secara sengaja puasanya sempurna ?!.

Adakah yang lebih aneh dari pendapat-pendapat ini ?!

Yang paling mengherankan adalah mereka mewajibkan kafarat atas sebagian orang yang berbuka tanpa bersetubuh karena mengqiyaskan dengan orang yang bersetubuh, kemudian mereka menggugurkan kafarat dari sebagian orang yang berbuka tanpa bersetubuh padahal keduanya dalam kondisi berbuka. Mereka meninggalkan Qiyas dalam masalah tersebut tapi tidak berpedoman pada dalil.

Mereka mewajibkan kafarat atas perempuan yang dipaksa bersetubuh padahal ia tidak bermaksiat dalam hal ini, tapi mereka menggugurkan kafarat dari orang yang sengaja mencium sehingga keluar madzi, padahal ia dalam kondisi bermaksiat!.

Bila mereka mengatakan, "Orang tersebut tidak bermaksiat". Kami katakan, "Jadi orang yang mencium sehingga keluar spermanya tidak bermaksiat, lalu mengapa kalian mewajibkan kafarat atasnya?!."

Ini merupakan pencampuran yang tidak ada bandingannya dan tidak ada kaitannya dengan hadits sama sekali; karena mereka membedakan antara orang yang berlebih-lebihan dalam hukum. Mereka tidak mengambil riwayat orang yang mengatakan bahwa seorang laki-laki berbuka lalu Nabi ﷺ menyuruhnya membayar kafarat, dan juga tidak mengambil riwayat orang yang mengatakan bahwa seorang laki-laki menyetubuhi isterinya saat sedang berpuasa lalu Nabi ﷺ menyuruhnya membayar kafarat, dan kemudian mereka merasa cukup dengan riwayat tersebut. Mereka juga tidak mengqiyaskannya dengan setiap orang yang berbuka.

Mereka menggugurkan kafarat dari orang yang sengaja berbuka ketika mengqadha puasa Ramadhan, puasa nadzar, dan puasa dua bulan yang merupakan kafarat. Padahal telah sah dari Qatadah

tentang wajibnya membayar kafarat untuk qadha puasa Ramadhan bila pelakunya berbuka secara sengaja. mereka meninggalkan Qiyas disini, karena ia merupakan puasa wajib dan puasa wajib, berbuka secara sengaja dan berbuka secara sengaja.

Bila dikatakan, "Mengapa kalian menggugurkan kafarat dari orang yang menyetubuhi perempuan yang diharamkan pada vaginanya? dan dari perempuan yang disetubuhi baik secara paksa atau secara sukarela?."

Kami jawab, "Karena dalilnya tidak menyebutkan kecuali atas orang yang menyetubuhi isterinya. Orang yang menyetubuhi pada selain vagina tidak dinamakan *Wathi'*, *Muwaqi'* atau *Mujami'*, orang yang menggagahinya, orang yang menggaulinya atau orang yang menjimakinya, melainkan hanya disandarkan pada korelasi penjelasan. Pewajiban kafarat atas selain orang yang telah kami uraikan adalah bertentangan dengan Sunnah dan melanggar hukum Allah serta pewajiban sesuatu yang tidak diwajibkan-Nya.

Adapun si perempuan, ia adalah yang disetubuhi. Yang disetubuhi bukanlah yang menyetubuhi. Masalah pengguguran kafarat darinya adalah sangat jelas.

Juga, orang yang menyetubuhi perempuan yang diharamkan pastinya dapat melakukannya setelah berniat, baik dengan perkataan atau melalui kekerasan dan lain sebagainya. Kedua hal ini sama-sama perbuatan maksiat yang membatalkan puasa. Jadi jelaslah bahwa puasanya batal. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Bila dikatakan, "Kalian mewajibkannya atas orang yang menyetubuhi isterinya atau budak perempuannya yang keduanya dalam kondisi haidh."

Kami katakan, "Karena Rasulullah ﷺ mewajibkannya atas orang yang menyetubuhi isterinya secara umum, tanpa menanyakan, "Apakah isterinya dalam kondisi haidh atau tidak?."

738. Masalah: Orang yang menyetubuhi isterinya secara sengaja pada siang hari bulan Ramadhan kemudian pada hari itu ia bepergian atau gila atau sakit, kafarat tidak gugur darinya; karena sesuatu yang telah diwajibkan Allah ﷻ tidak bisa gugur kecuali berdasarkan dalil, sedang dalam hal ini tidak ada dalil yang menyebutkannya.

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, "Kafarat menjadi gugur bila pelakunya sakit, tapi tidak gugur bila ia bepergian."

739. Masalah: Sifat kafarat wajib adalah seperti yang telah kami uraikan dalam riwayat mayoritas sahabat Az-Zuhri: yaitu memerdekakan budak. Tidak sah melakukan selain ini selama ia masih mampu melakukannya. Bila tidak mampu, maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Bila tidak mampu, ia harus memberi makan 60 orang miskin.

Bila dikatakan, "Mengapa kalian tidak berpendapat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Yahya Al Anshari dan Ibnu Juraij serta Malik dari Az-Zuhri tentang perintah memilih kafarat-kafarat tersebut?."

Kami katakan, "Karena sebagaimana telah kami jelaskan bahwa mereka meringkas haditsnya dan menyebutkannya dengan perkataan mereka atau dengan redaksi selain redaksi dari Nabi ﷺ."

Adapun seluruh teman Az-Zuhri, mereka menyebutkan redaksi Nabi ﷺ yang tidak boleh ditentang sama sekali, dengan tambahan hukum pengurutan. Dan masalah tambahan ini tidak boleh ditinggalkan.

Pendapat kami ini dikatakan oleh Abu Hanifah, Syafi'i, Abu Sulaiman, Ahmad dan mayoritas orang.

Adapun Malik, ia mengatakan berdasarkan hadits yang diriwayatkan. Hanya saja ia menganggap Sunnah memberi makan. Dan masalah Sunnah ini tidak ada landasannya sama sekali.

Adapun Abu Hanifah, ia membolehkan pemberian makan yang disebutkan: yaitu memberi makan satu orang miskin selama 60 hari. Ini adalah penentangan terhadap perintah Rasulullah ﷺ; karena kata 60 orang miskin tidak berlaku bagi satu orang miskin sama sekali.

740. Masalah: Sah hukumnya memerdekakan budak baik budak mukmin atau budak kafir, anak kecil atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan, orang cacat atau orang normal, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ, "*Merdekakanlah seorang budak!*". Seandainya di antara budak-budak yang dimerdekakan tersebut ada yang tidak sah, tentulah Nabi ﷺ akan menjelaskannya dan tidak akan meremehkannya sehingga ada orang lain yang menjelaskannya.

Sah hukumnya memerdekakan *Ummul Walad (budak wanita yang memiliki anak)*, *Al Mudabbar (budak yang dijanjikan merdeka sepeninggal tuannya)*, budak yang dimerdekakan dengan sifat tertentu dan berdasarkan tempo, budak *Mukatab* (budak yang membebaskan diri dengan membayar cicilan kepada tuannya) yang belum menunaikan *Kitabah*-nya (perjanjian cicilannya). Tapi tidak sah memerdekakan dua bagian dari dua budak atau yang sebagiannya merdeka.

Abu Hanifah berpendapat seperti pendapat kami untuk budak kafir dan budak kecil.

Malik dan Syafi'i berkata, "Tidak sah, kecuali budak mukmin."

Mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskannya dengan budak dalam kasus pembunuhan karena lalai (*Qatlul Khatha'*)."

Abu Muhammad berkata, "Semua Qiyas itu batil. Kemudian kalau pun benar, maka merupakan kebatilan nyata; karena Malik tidak mengqiyaskan hukum orang yang membunuh secara sengaja dengan hukum orang yang membunuh karena lalai dalam hal kafaratnya. Bila ia tidak mengqiyaskan pembunuh atas pembunuh, maka mengqiyaskan orang yang menyetubuhi dengan orang yang membunuh lebih batal lagi, seandainya Qiyas itu benar."

Syafi'i tidak mengqiyaskan orang yang berbuka disebabkan makan dengan orang yang berbuka disebabkan bersetubuh dalam hal kafarat.

Juga, tidak ada perselisihan pendapat bahwa kafaratnya orang yang bersetubuh di bulan Ramadhan, puasanya dapat digantikan dengan memberi makan, sementara dalam kasus pembunuhan karena lalai, kafaratnya tidak bisa dengan memberi makan untuk menggantikan puasa.

Telah sah Ijma' mereka bahwa hukum kafarat orang yang bersetubuh berbeda dengan hukum kafarat orang yang membunuh. Jadi batallah Qiyas salah satunya dengan lainnya.

Bila mereka mengatakan, "Sesungguhnya dalil yang ada tidak menjelaskan adanya ganti dalam kafarat pembunuhan. Yang ada hanya pada kafarat persetubuhan."

Kami katakan, "Dalil yang ada tidak mensyaratkan budak beriman dalam kafarat persetubuhan, tapi dalam kafarat pembunuhan syarat ini ada. Inilah yang benar."

Bila mereka mengatakan, "Budak beriman lebih utama."

Kami katakan, "Ya, orang alim yang utama lebih baik dairpada orang bodoh yang fasik."

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"*Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ?"*." (Qs. Az-Zumar [39]: 9)

Allah ﷻ berfirman,

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

"*Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.*" (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 21)

Tapi mengapa kalian membolehkan orang bodoh yang fasik ?!.

Adapun tentang budak yang cacat, mereka semua sepakat bahwa cacat yang ringan diperbolehkan. Tidak ada dalil dan Ijma' serta Qiyas yang membeda-bedakan antara cacat-cacat tersebut.

Juga, tidak ada jalan mereka untuk menetapkan cacat ringan yang tidak mereka perbolehkan, mengingat hal ini dibolehkan oleh banyak ulama. Jadi benarlah bahwa ia merupakan salah satu pendapat mereka yang salah.

Abu Hanifah berkata, "Sah hukumnya budak yang cacat, yang tangan atau kakinya buntung atau buntung kedua-duanya, tanpa diperselisihkan lagi, dan juga budak yang kedua jarinya buntung dari kedua tangannya selain kedua ibu jarinya."

Tidak sah membayar kafarat dengan budak yang buta, lumpuh, yang tangan dan kakinya buntung dari sisi sebelah, yang kedua ibu jarinya buntung dari keduanya, sementara tiga jari lainnya dari masing-masing tangan tidak buntung.

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan pencampur adukkan yang tidak obyektif, karena seandainya ada kategori yang tidak sah, tentulah Nabi ﷺ akan menjelaskannya."

Adapun *Ummul Walad* dan *Al Mudabbar,* tidak ada perselisihan pendapat bahwa boleh memerdekakan keduanya. Hukumnya berlaku atas keduanya bila telah dimerdekakan. Yang memerdekakan masing-masing dari keduanya dinamakan orang yang memerdekakan budak, sedang pemerdekaan masing-masing dinamakan pemerderkaan budak, tanpa diperselisihkan lagi. Jadi orang yang memerdekakan salah satu dari keduanya berarti telah melakukan apa yang diperintahkan Allah ﷻ.

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Tidak sah."

Syafi'i berkata, "Tidak sah bila kafaratnya *Ummul Walad,* karena ia tidak diperjual-belikan."

Abu Muhammad berkata, "Lalu apa maksudnya? apakah Rasulullah ﷺ -saat menyuruh membayar kafarat dengan memerdekakan budak- mensyaratkan agar budak tersebut merupakan budak yang dapat diperjual belikan?. Sama sekali tidak demikian. Bila beliau tidak mensyaratkannya, maka syarat tersebut batil dan merupakan penetapan syariat dalam agama Allah yang tidak diizinkan-Nya (*Dan tidaklah Tuhanmu lupa*) [Qs. Maryam: 64]."

Syafi'i membolehkan pemerdekaan budak *Al Mudabbar* (budak yang dijanjikan merdeka sepeninggal majikannya).

Di antara yang membolehkan pemerdekaan *Ummul Walad* dan *Al Mudabbar* adalah Utsman Al Batti dan Abu Sulaiman.

Adapun budak *Mukatab* yang belum menunaikan *Kitabah*-nya, telah kami uraikan sebelumnya bahwa statusnya masih budak. Di antara ulama yang membolehkannya dalam kafarat –selain yang telah menunaikan *Kitabah*-nya- adalah Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rahawaih.

Adapun budak *Mukatab* yang telah menunaikan sebagian dari *Kitabah*-nya dan budak yang sebagiannya merdeka, kami telah menguraikan dalam *Kitab Az-Zakat* tentang adanya status merdeka padanya sesuai kewajiban yang telah ia tunaikan. Orang yang memerdekakan sisanya, ia hanya memerdekakan sebagian budak, bukan budak sepenuhnya. Jadi ia belum menunaikan apa yang diperintahkan.

Di antara ulama yang berpendapat seperti pendapat kami ini, bahwa keduanya tidak sah, adalah Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq.

Adapun orang yang memerdekakan dua bagian dari dua budak, ia tidak dinamakan orang yang memerdekakan seorang budak, sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya. Dan lagi pula, ia harus memerdekakan sisanya dengan hukum yang lain. Bila ia belum dianggap memerdekakan budak, maka ia belum menunaikan apa yang diperintahkan.

Adapun orang yang memerdekakan hingga tempo tertentu –sekalipun dekat- atau dengan sifat tertentu, maka memerdekakannya dan menjualnya diperbolehkan. Adapun orang yang memerdekakan, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan mereka, sejauh yang kami ketahui.

Di antara yang membolehkan keduanya dalam kafarat adalah Syafi'i dan tokoh-tokoh lainnya. Dan orang yang memerdekakan keduanya dinamakan orang yang memerdekakan budak.

741. Masalah: Setiap yang kami katakan, "Tidak sah", maka ia merupakan pemerdekaan budak yang tertolak dan batil, tidak bisa dilaksanakan; berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa mengamalkan perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak*".

Dan lagi pula, ia tidak memerdekakannya kecuali dengan sifat yang tidak sah, sehingga pemerdekaannya pun tidak sah.

742. Masalah: Orang yang kewajibannya menunaikan puasa lalu puasa tersebut terputus oleh puasa Ramadhan atau hari raya Idul Adha atau hari-hari yang tidak boleh berpuasa di dalamnya, maka tidak dinamakan puasa dua bulan berturut-turut; karena sesungguhnya yang diperintahkan adalah menunaikannya secara berturut-turut.

Ada orang yang mengatakan, "Hukumnya sah."

Ali berkata, "Ini bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ. Selama Allah ﷻ tidak membolehkan menunaikannya secara tidak berturut-turut, maka orang yang berbuka tidak dimaafkan dan orang yang membolehkannya berdosa lagi tercela."

Kami meriwayatkannya dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal dari Abu Awanah dari Al Mughirah dari Ibrahim, "Orang yang wajib menunaikan puasa dua bulan berturut-turut lalu ia sakit sehingga berbuka, maka ia harus memulai lagi puasanya."

743. Masalah: Bila dalam masa dua bulan tersebut ia bernadzar akan melakukan puasa pada hari tertentu, batallah nadzar

tersebut dan gugur darinya. Ia harus tetap menunaikan puasa kafarat. Begitu pula dalam puasa Ramadhan; berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ

"*Kitab Allah lebih berhak (diikuti & dilaksanakan) dan syarat Allah lebih kuat.*"

Jadi benarlah bahwa seorang pun yang tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah ﷻ. Barangsiapa bernadzar melakukan sesuatu yang dapat membatalkan kewajiban yang ditetapkan Allah, maka nadzarnya tersebut batal, karena merupakan penentangan terhadap hukum Allah SW.

744. Masalah: Bila seseorang memulai puasa dua bulan pada hari pertama dari bulan tersebut, ia harus berpuasa sampai ia melihat Hilal ketiga, baik dua bulan tersebut sempurna atau kurang, atau sempurna dan kurang; berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 36). Barangsiapa yang wajib menunaikan puasa dua bulan, ia wajib menunaikannya dari jumlah 12 bulan tersebut.

745. Masalah: Bila seseorang menunaikannya pada sebagian bulan –meskipun tidak lewat darinya kecuali satu hari atau tidak tersisa kecuali satu hari-, maka ia wajib berpuasa selama 58 hari, tidak lebih dari itu.

Berdasarkan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada

kami dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersumpah untuk menjauhi sebagian isteri-isterinya, lalu beliau tinggal dalam sebuah ruangan selama 29 malam. Kemudian beliau keluar. Lalu orang-orang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, Anda meninggalkan isteri-isteri Anda selama satu bulan" Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya satu bulan itu 29 hari."

Kami juga meriwayatkannya dari beberapa jalur *Mutawatir*, yaitu dari jalur Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair: Bahwa ia mendengar Jabir; dan dari jalur 'Ikrimah bin Abdurrahman[281] dari Ummu Salamah; dan dari jalur Sa'id bin Amru,[282] Jabalah bin Suhaim, Amru bin Dinar, Uqbah bin Huraits dan Sa'd bin 'Ubaidah; semuanya dari Ibnu 'Umar. Dan dari jalur Ismail bin Abu Khalid dari Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqash dari ayahnya; dan dari jalur Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah; semuanya dari Rasulullah ﷺ dengan sanad-sanad yang sangat *shahih*. Bila satu bulan itu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari, maka tidak boleh menunaikannya kecuali yang sudah yakin, yaitu yang lebih sedikit.

Mereka mengatakan, "Ia wajib menunaikannya selama 60 hari, agar ia mendapat keyakinan bahwa telah menunaikannya genap 2 bulan."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini salah; karena Allah ﷻ hanya mewajibkannya 2 bulan dan tidak berfirman "2 bulan penuh" dimana masing-masing bulannya 30 hari. Yang disebutkan adalah 2 bulan, sedang 2 bulan itu, berdasarkan sabda Nabi ﷺ adalah 29 hari dan 29 hari. Kewajiban itu tidak wajib ditunaikan kecuali berdasarkan dalil atau Ijma'.

---

281 Ia adalah 'Ikrimah bin Aburrahman bin Al Harits bin Hisyam Al Qurasyi Al Makhzumi. Wafat pada tahun 102 Hijriyah. Haditsnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

282 Ia adalah Sa'id bin Amru bin Sa'id bin Al 'Ash. Dalam manuskrip No. 14 disebutkan "Sa'id bin Umar". Penulisan ini salah.

Orang yang berpendapat seperti ini dari kalangan pengikut madzhab Hanafi tentu diharuskan mengatakan, "Tidak sah memerdekakan budak kecuali budak beriman; agar ia yakin bahwa ia telah menunaikan kewajibannya dalam memerdekakan budak."

Sedangkan dari kalangan pengikut madzhab Maliki dan pengikut madzhab Syafi'i, ia diharuskan mengatakan, "Tidak sah kecuali makan pagi dan makan malam, atau makan pagi dan makan pagi, atau makan malam dan makan malam, sebagaimana yang dikatakan para pengikut madzhab Hanafi. Dan tidak sah kecuali satu *Sha'* gandum untuk masing-masing orang miskin, atau setengah *Sha'* gandum; agar ia yakin bahwa ia telah menunaikan kewajiban memberi makan."

746. Masalah: Orang yang kewajibannya memberi makan, ia harus memberi mereka makan yang dapat mengenyangkan mereka, apapun jenis makanannya, meskipun berbeda-beda. Misalnya memberi sebagian mereka roti, sebagian lainnya korma, sebagian lainnya bubur, sebagian lainnya kismis dan lain sebagainya.

Sah hukumnya dengan mengeluarkan satu mud, sesuai mud yang dipakai Nabi ﷺ, bila yang diberikan kepada mereka berupa biji-bijian, tepung, korma atau kismis atau lainnya, yaitu yang bisa dimakan dan ditakar. Bila ia memberi makan mereka dengan makanan yang diproses, maka sah bila memberi makan satu kali yang dapat mengenyangkan mereka, baik sedikit atau banyak.

Ahmad bin Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Husain bin 'Iqal menceritakan kepada kami, Bakkar bin Qutaibah menceritakan kepada kami, Muammil –Ibnu Ismail Al Himyari- menceritakan kepada kami, Sufyan –yaitu Ats-Tsauri- menceritakan kepada kami dari manshur –yaitu Ibnu Al Mu'tamir- dari Az-Zuhri

dari Humaid –yaitu Ibnu Abdurrahman bin 'Auf, dari Abu Hurairah, "Bahwa Rasulullah ﷺ ......". Lalu ia menyebutkan hadits tentang orang yang bersetubuh di bulan Ramadhan. Ia berkata, "Lalu Nabi ﷺ diberi sekeranjang makanan yang berisi 15 *Sha'*. Lalu beliau bersabda kepadanya, "Ambillah dan beri makan dengan ini."

Ali berkata, "Beliau menganggap ini sah sebagai memberi makan."

Mengenyangkan mereka dengan makanan apa saja yang biasa dimakan manusia dapat dinamakan "memberi makan". Gandum dimakan dalam kondisi digoreng. Semua ini dinamakan memberi makan.

Tidak boleh menentukan pemberian makan tertentu selain pemberian makan tertentu tanpa adanya dalil dan Ijma'. Tidak ada perselisihan (di kalangan ulama) bahwa makanan yang tidak mengenyangkan dan pemberian makanan yang kurang dari satu mud tidak sah.

Abu Hanifah berkata, "Tidak sah kecuali setengah *Sha'* gandum atau yang serupa dengannya baik tepung atau terigunya, atau satu *Sha' Sya'ir* atau kismis atau korma untuk setiap orang miskin."

Haruslah memberi makan seorang dan makan malam, atau 2 kali makan siang, atau 2 kali makan malam, atau sahur dan makan siang, atau sahur dan makan malam.

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan penetapan hukum yang tidak diwajibkan oleh dalil, Ijma', Qiyas dan tidak pula pendapat seorang Sahabat."

747. Masalah: Tidak sah memberi makan bayi menyusui yang belum memakan makanan dan juga tidak boleh memberikannya kepadanya, karena ini tidak dinamakan memberi makan. Bila ia

makan seperti layaknya anak kecil, maka sah hukumnya memberi ia makan dan mengenyangkannya, meskipun ia makan sedikit; karena ia memberi makan sesuai yang diperintahkan. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

748. Masalah: Tidak sah memberi makan kepada orang-orang yang jumlahnya kurang dari 60 orang, dan juga tidak sah berpuasa kurang dari dua bulan; karena ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan.

749. Masalah: Orang yang ketika menyetubuhi mampu memerdekakan seorang budak, tidak sah baginya melakukan selain itu, baik setelah itu ia miskin atau tidak miskin; dan orang yang tidak mampu saat melakukannya tapi mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, tidak sah baginya melakukan selain puasa, baik setelah itu kaya sehingga bisa mendapatkan budak atau tidak kaya.

Orang yang ketika melakukan persetubuhan tidak mampu memerdekakan budak dan puasa tapi mampu memberi makan, tidak sah baginya melakukan selain memberi makan, baik setelah itu ia mampu memerdekakan budak atau berpuasa atau tidak mampu; karena semua yang telah kami uraikan telah diwajibkan oleh dalil dan Ijma', sehingga tidak boleh menggugurkan yang wajib dan mewajibkan kewajiban lain tanpa adanya dalil dan Ijma'.[283]

---

[283] Memang benar itu kewajibannya saat menyetubuhi. Akan tetapi ketidakmampuannya saat membayar kafarat atau kemampuannya terhadapnya ada hukumnya sendiri; karena Rasulullah ﷺ menanyakan orang yang menyetubuhi tentang kondisinya pada saat orang tersebut meminta fatwa, dan beliau tidak menanyakannya pada waktu terjadi persetubuhan tersebut, karena barangkali orang tersebut telah berubah kondisinya. Kemudian orang yang tidak menemukan budak setelah sebelumnya ada, apakah yang harus dilakukannya ?. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Mereka mengatakan, "Bila ia sedang berpuasa kemudian menjadi kaya, hukumnya berpindah bahwa ia harus memerdekakan budak."

Pendapat ini salah dan merupakan pendapat yang tidak berdalil.

750. Masalah: Orang yang tidak menemukan kecuali budak yang masih dibutuhkannya, dimana ia akan tersia-sia setelahnya atau khawatir terhadap dirinya karena kecintaannya terhadapnya, ia tidak wajib memerdekakannya.

Berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Firman Allah ﷻ,

هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Firman Allah ﷻ,

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Tidak ada yang lebih menyusahkan daripada membebankan kepada seseorang agar memerdekakan budak atau berpuasa yang ia tidak mampu melakukannya. Kategori mampu adalah saat melakukan dan bukan saat mewajibkan, dan hal ini telah jelas. Yang aneh adalah, pengarang membolehkan orang yang mendapatkan budak yang karena kesukaannya terhadapnya ia khawatir memerdekakannya, ia (pengarang) membolehkan orang tersebut tidak memerdekakannya karena tunduk pada kesukaannya. Tapi bagi orang yang wajib memerdekakan budak tapi tidak mampu memerdekakannya, ia (pengarang) tidak membolehkannya meninggalkan pemerdekaan tersebut. Padahal orang ini lebih tidak mampu daripada orang yang pertama tadi.

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Semua yang telah kami sebutkan adalah kesukaran dan kesempitan yang Allah tidak akan membebankannya kepada kita dan tidak menginginkan terjadi pada kita. Yang wajib saat itu baginya adalah berpuasa. Bila ia tidak lagi membutuhkannya dan dapat bekerja sendiri sedang saat itu ia tidak memiliki harta, ia bisa memerdekakannya, karena saat itu ia dalam posisi mendapatkan budak yang tidak berdosa bila memerdekakannya.

751. Masalah: Orang yang tidak mampu melakukan semuanya, yang wajib baginya adalah memberi makan. Kewajiban ini tetap berlaku padanya. Bila ia menemukan makanan sedang saat itu ia membutuhkannya, maka ia dan keluarganya bisa memakannya, sementara makan tersebut menjadi hutang atasnya; karena Rasulullah ﷺ menyuruh seseorang memberi makan lalu orang tersebut memberitahukan bahwa ia tidak mampu. Maka beliau mengambil korma lalu memberikannya kepadanya dan menyuruhnya memberi makan dengannya sebagai kafaratnya.

Jadi telah sah bahwa memberi makan tetap berlaku padanya meskipun ia tidak mampu. Rasulullah ﷺ menyuruhnya memakannya, karena orang tersebut memberitahu bahwa ia membutuhkannya. Dan kafarat memberi makan tetap tidak gugur darinya. Adalah tidak boleh menggugurkan sesuatu yang diwajibkan Rasulullah ﷺ kecuali bila ada hadits beliau yang menjelaskan bahwa beliau menggugurkannya. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

752. Masalah: Orang merdeka dan hamba sahaya dalam semua masalah yang telah kami sebutkan hukumnya sama. Yang diberi makan adalah orang merdeka dan hamba sahaya; karena ketetapan dari Rasulullah ﷺ bersifat umum, tanpa mengkhususkan orang merdeka dari budak. Bila hamba sahaya tersebut miskin, ia termasuk dalam kategori yang disuruh untuk diberi makan. Dan tidak boleh menentang perintah Nabi ﷺ dengan menggunakan klaim-klaim dusta. Hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

753. Masalah: Berbekam, mimpi, onani, mencumbui isteri atau budak perempuan yang diperbolehkan pada selain vagina tidak membatalkan puasa, baik ia sengaja mengeluarkan sperma atau tidak, baik mengeluarkan madzi atau tidak. Juga tidak membatalkan puasa mencium keduanya, muntah yang banyak, muntah yang keluar dari tenggorokan selama ia tidak sengaja menelannya kembali setelah sampai pada mulut dan mampu mengeluarkannya, darah yang keluar dari gigi atau perut selama ia tidak sengaja memasukkannya kembali, suntikan atau tembakau atau obat tetes telinga, atau obat yang dimasukkan pada Urethra atau pada hidung, memasukkan air ke hidung meski masuk ke dalam tenggorokan, berkumur yang masuk ke dalam tenggorokan secara tidak sengaja, celak obat-obatan atau lainnya yang sampai ke tenggorokan baik siang hari atau malam hari, debu tepung, saringan tepung, pacar atau lain-lainnya, minyak wangi atau labu atau selain itu. Juga tidak membatalkan puasa, lalat yang masuk ke dalam kerongkongan secara tidak sengaja, orang yang mengangkat kepalanya ke langit lalu jatuh tetesan air hujan ke dalam tengggorokannya tanpa disengaja, mengunyah sejenis damar, ter atau permen karet, orang yang dalam keadaan junub selama tidak meninggalkan shalat, orang yang makan sahur atau menyetubuhi karena menduga masih malam tapi ternyata fajar telah terbit, orang yang berbuka dengan makan atau bersetubuh karena menyangka

bahwa matahari telah terbenam, padahal ternyata belum terbenam, orang yang makan atau minum atau bersetubuh dalam kondisi lupa, orang yang berbuat maksiat dalam kondisi lupa akan puasanya, bersiwak dengan benda basah atau kering, mengunyah makanan atau mencicipinya, selama ia tidak sengaja menelannya, pengobatan organ dalam atau luka yang tembus otak dengan sesuatu yang biasa dimakan atau diminum atau selain itu, makanan yang ada di antara gigi-gigi pada waktu siang yang dibuang, orang yang dipaksa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, masuk ke kamar mandi, berendam dalam air dan meminyaki kumis.

Adapun berbekam, Abu Muhammad berkata: Telah *shahih* dari Rasulullah ﷺ dari jalur Tsauban dan Syaddad bin Aus, Ma'qil bin Yasar, Abu Hurairah, Rafi' bin Khudaij dan lain-lainnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

"*Orang yang berbekam dan orang yang dibekam berbuka (batal puasanya).*"

Oleh karena itu, wajib mengambil hadits ini sebagai dalil, kecuali bila ada penjelasan *shahih* bahwa ia telah dinasakh.[284]

Segolongan orang beranggapan bahwa riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ berbekam telah dinasakh dengan hadits tersebut. Anggapan mereka ini batil, karena Nabi ﷺ berbekam saat dalam perjalanan lalu berbuka. Hal ini diperbolehkan. Atau dalam puasa Sunnah lalu berbuka, dan hal ini diperbolehkan.

Yang lebih mengherankan semuanya adalah orang yang mengatakan tentang hadits *shahih* dari Nabi ﷺ, "*Bahwa beliau*

---

[284] Hadits "Orang yang berbekam dan orang yang dibekam batal puasanya" diriwayatkan dari banyak jalur. Lihat *At-Talkhish* karya Ibnu Hajar (hal 190).

mengusap sorbannya" bahwa beliau sedang sakit. Tapi dalam kasus ini ia tidak mengatakan, "Barangkali ia sakit."

Juga, hadits riwayat Ibnu Abbas bukanlah setelah hadits "*Orang yang berbekam dan orang yang dibekam berbuka (batal puasanya)*". Jadi hukum yang meyakinkan tidak ditinggalkan hanya karena asumsi yang dusta.

Juga, seandainya benar bahwa hadits Ibnu Abbas setelah hadits yang telah kami sebutkan, maka ia hanya menasakh berbukanya orang yang dibekam dan bukan orang yang berbekam; karena Nabi ﷺ membekam anak kecil yang belum baligh.

Abu Muhammad berkata: Akan tetapi kami menemukan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi' At-Tamimi dan Ahmad bin Umar Al 'Adri. At-Tamimi berkata: Muhammad bin Muawiyah Al Qurasyi Al Marwani menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Yusuf Al Azraq menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri dari Khalid Al Hadzdza'. Al 'Adzri berkata: Abdullah bin Al Husain bin 'Iqal Al Asadi Al Qurasyi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dinawari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm[285] menceritakan kepada kami, Musa bin Harun menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Humaid. Kemudian Khalid Al Hadzdza' dan Humaid sepakat, keduanya meriwayatkan dari Abu Al Mutawakkil An-Naji dari Abu Sa'id Al Khudri, "Bahwa Rasulullah ﷺ memberi dispensasi untuk berbekam bagi orang yang berpuasa."

Humaid menambahkan dalam riwayatnya, "Dan mencium."

---

[285] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Muhammad bin Al Jahm."

Ali berkata, "Sesungguhnya Abu Nadhrah dan Qatadah meriwayatkannya secara *Mauquf* dari Abu Al Mutawakkil[286] pada Abu Sa'id, sedang Ibnu Al Mubarak meriwayatkannya secara *Mauquf* dari Khalid Al Hadzdza'[287] dari Abu Al Mutawakkil atas Abu Sa'id; akan tetapi ini tidak berarti karena hadits ini diriwayatkan secara *Musnad* oleh parawi *Tsiqah*. Yang meriwayatkannya secara *Musnad* adalah Khalid dan Humaid, dua perawi *tsiqah*. Jadi hadits ini bisa dijadikan dalil. Sementara redaksi, "Memberi dispensasi" tidak akan ada kecuali setelah sebelumnya ada larangan. Jadi memang benar bahwa hadits ini menasakh hadits pertama.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa bekam dapat membatalkan puasa adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al Asy'ari, Abdullah bin Umar dan lain-lainnya.

Sementara yang berpendapat bahwa bekam membatalkan puasa adalah Ibnu Abbas, Zaid bin Arqam dan lain-lainnya.

Para pengikut madzhab Hanafi biasa mengatakan, "Sesungguhnya hadits *Ahad* tidak bisa diterima dalam hal-hal yang dapat memperbesar musibah, dan ini termasuk di antaranya." Jadi mereka menerima hadits *Ahad* tapi kontradiktif.

Adapun bermimpi, tidak ada perselisihan pendapat bahwa ia tidak membatalkan wudhu; kecuali oleh segolongan orang yang pendapatnya tidak perlu diperhitungkan. Sedangkan onani, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ia membatalkan puasa.

Yang mengherankan adalah orang yang tidak menganggap puasa batal karena melakukan homosekual, menyetubuhi binatang, bunuh diri, membuat kerusakan di muka bumi, meninggalkan shalat, mencium wanita muslim secara sengaja bila tidak mengeluarkan mani dan tidak mengeluarkan madzi, tapi mereka menganggapnya batal

[286] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan salah, yaitu "Ali Abu Al Mutawakkil."
[287] Dalam manuskrip No. (14) disebutkan salah, yaitu "Ali Khalid Al Hadzdza' "

karena menyentuh penis saat onani. Mereka tidak berselisih pendapat bahwa memegang penis tidak membatalkan puasa, dan keluarnya sperma tanpa adanya perbuatan tertentu juga tidak membatalkan puasa. Tapi anehnya mereka menganggap puasa batal bila keduanya dilakukan (memegang penis dengan disertai onani). Ini adalah kesalahan jelas yang tidak samar lagi.[288]

Yang mengherankan adalah bahwa ada orang yang menganggap puasa batal karena keluarnya sperma dengan sengaja mencari kenikmatan, padahal ini tidak ada dalilnya, tidak ada Ijma'-nya, tidak ada pendapat Sahabat yang menjelaskannya dan tidak pula ada Qiyasnya. Tapi ia tidak mewajibkan mandi bila sperma keluar tanpa adanya kenikmatan, padahal dalilnya jelas mewajibkan mandi bila sperma keluar secara umum.

Adapun bila seorang laki-laki mencium dan mencumbui isterinya atau budak perempuannya yang diperbolehkan baginya, ini adalah kebiasaan yang baik. Kami menganjurkannya kepada orang yang berpuasa, baik anak muda atau orang dewasa atau orang tua; dan kami tidak peduli apakah keluar sperma atau tidak.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf: Bahwa Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadanya bahwa Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan

---

[288] Justru ini pendapat keliru yang tidak berarti sama sekali.

kepadanya, "Bahwa Rasulullah ﷺ menciumnya saat sedang berpuasa."

Diriwayatkan hadits serupa dengan sanad sampai kepada Muslim: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah, dari Aisyah Ummul Mukminin, "Bahwa Rasulullah ﷺ bercumbu saat sedang berpuasa."[289]

Allah ﷻ berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21). Lebih-lebih bagi orang yang membesar-besarkan bahwa perbuatan beliau bersifat wajib (untuk diikuti).

Kami meriwayatkannya dari jalur Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Ali bin Al Husain, Amru bin Maimun, Masruq, Al Aswad, Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Aufl semuanya dari Aisyah dengan sanad-sanad seperti emas (sangat bagus).

Kami juga meriwayatkannya dengan sanad-sanad yang sangat *shahih* dari para Ummul Mukminin: Ummu Salamah, Ummu Habibah dan Hafshah.[290] Juga dari Umar bin Khaththab, Ibnu Abbas, Umar bin Abi Salamah dan lain-lainnya. Mereka meriwayatkannya dari Nabi ﷺ.

Segolongan orang mengklaim bahwa mencium membatalkan puasa.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "Hukum makruh."

---

289 Hadits ini dan hadits sebelumnya terdapat dalam *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 305).
290 Dalam manuskrip No. (16) ditulis salah, yaitu "Dan Ummu Hafshah."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "Ia diperbolehkan bagi orang tua, dimakruhkan bagi anak muda."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "Ia hanya khusus untuk Nabi ﷺ."

Adapun orang yang mengklaim bahwa ia hanya khusus untuk Nabi ﷺ, ia telah mengatakan pendapat yang batil. Orang yang mengklaim seperti ini tidak akan bisa mengeluarkan dalilnya.

Bila ia mengambil landasan hukum dengan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA, "Rasulullah ﷺ menciumnya saat sedang berpuasa dan mencumbui saat sedang berpuasa, tapi beliau adalah orang yang paling dapat mengendalikan hawa nafsunya."

Kami katakan, "Riwayat Aisyah ini tidak bisa Anda jadikan dalil; karena Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, Ismail bin Al Khalil menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, Abu Ishaq –yaitu Asy-Syaibani- menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Aswad bin Yazid, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Apabila salah seorang dari kami sedang haidh lalu Nabi ﷺ hendak mencumbuinya, beliau menyuruhnya agar memakai kain, kemudian beliau mencumbuinya." Kata Aisyah, "Siapakah di antara kalian yang lebih dapat mengendalikan nafsunya sebagaimana Rasulullah ﷺ ?!". Bila perkataannya ini berkenaan dengan mencium yang dilakukan orang yang berpuasa, maka ini mengharuskan adanya kekhususan baginya, dan perkataannya ini yang berkenaan dengan mencumbui wanita haidh juga mengharuskan adanya kekhususan baginya, atau ia dimakruhkan, atau ia hanya khusus untuk orang tua dan bukan anak muda.

Dalam kaitan ini tidak mungkin adanya Ijma'; karena Ibnu Abbas dan lain-lainnya menganggap makruh mencumbui wanita haidh secara umum. Sungguh! mencumbui wanita haidh lebih berbahaya, karena pelakunya tidak menyetubuhinya selama beberapa hari dan beberapa malam sehingga nafsunya semakin memuncak. Adapun orang yang berpuasa, boleh jadi kemarin ia menyetubuhinya dan tadi malam juga menyetubuhinya. Jadi ia jemu dengan bersetubuh.

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari Atha' bin Yasar, ia berkata, "Seorang laki-laki Anshar mengabarkan kepadaku bahwa ia mencium isterinya pada masa Rasulullah ﷺ. Maka ia menyuruh isterinya agar menghadap Nabi ﷺ. Maka isterinya pun menanyakan kepada beliau. Maka beliau bersabda kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melakukan demikian". Isterinya kemudian memberitahukan kepadanya. Maka ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memberi dispensasi dalam beberapa hal. Kembalilah kepada beliau". Maka isterinya kembali lagi kepada Nabi dan memberitahukan tentang perkataan suaminya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling mengetahui hukum-hukum Allah.*"

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amru, yaitu Ibnu Al Harits mengabarkan kepadaku dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id

dari Abdullah bin Ka'b Al Himyari[291] dari Umar bin Abi Salamah Al Makhzumi: bahwa ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah orang yang berpuasa boleh mencium ?" Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,[292] "Tanyakan kepada wanita ini", yakni Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ melakukannya.[293]

Kata Umar bin Abi Salamah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah ﷻ telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang."

Rasulullah ﷺ bersabda,[294] *"Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada-Nya."*

Dua hadits ini mendustakan pendapat yang mengklaim bahwa masalah mencium hanya khusus bagi Nabi ﷺ; karena beliau memberi fatwa tersebut kepada orang yang meminta fatwa kepadanya. Hadits ini juga mendustakan pendapat yang mengklaim bahwa ia dimakruhkan bagi anak muda dan diperbolehkan bagi orang tua, karena Umar bin Abi Salamah masih sangat muda dan sedang kuat-kuatnya saat Nabi ﷺ wafat. Ia adalah putra Ummu Salamah, Ummul Mukminin.[295] Nabi ﷺ menikahkannya dengan putri pamannya, Hamzah RA."[296]

---

[291] Dalam manuskrip No. (16) ditulis salah, yaitu "Dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id bin Abdullah bin Ka'b Al Himyari."

[292] Dalam manuskrip No. (14) ditulis, "Maka beliau ﷺ". Yang tertulis disini adalah yang sesuai dengan redaksi yang terdapat dalam *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 305).

[293] Dalam manuskrip No. (14) ditulis, "Maka beliau ﷺ". Yang tertulis disini adalah yang sesuai dengan redaksi yang terdapat dalam *Shahih Muslim*.

[294] Dalam *Shahih Muslim* disebutkan, "Maka beliau bersabda kepadanya."

[295] Kata "Ummul Mukminin" adalah tambahan yang diambil dari manuskrip No. (14).

[296] Pernyataan ini kurang. Ia tidak menyebutkan usia Umar saat Nabi ﷺ wafat. Masalah ini masih diperselisihkan. Sebagian orang mengklaim bahwa ia lahir pada tahun kedua Hijriyah. Abdullah bin Az-Zubair mengatakan bahwa Umar lebih tua 2 tahun darinya. Ibnu Az-Zubair lahir pada tahun pertama Hijriyah.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf, dari Thalhah bin Abdullah bin Utsman Al Qurasyi, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Nabi ﷺ membungkuk hendak menciumku" Lalu aku berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa" Maka beliau bersabda, "Aku juga sedang berpuasa", lalu beliau menciumku.

Pada saat Nabi ﷺ wafat, Aisyah berusia 18 tahun.

Jadi jelaslah kebatilan pendapat yang membedakan antara orang tua dengan anak muda. Demikian pula pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya makruh. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa ia merupakan kebaikan yang dianjurkan adalah benar. Ia merupakan bagian dari Sunnah dan ibadah kepada Allah ﷻ, karena mengikuti Nabi ﷺ dan mematuhi fatwanya.

Adapun dalil yang dijadikan pegangan oleh orang yang menganggapnya makruh bagi anak muda adalah dua hadits yang sama. Salah satunya diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Lahi'ah, seorang perawi yang bukan apa-apa. Dalam sanadnya juga terdapat Qais *Maula* Tujaib, seorang perawi *majhul* yang tidak diketahui identitasnya. Sedangkan hadits kedua diriwayatkan dari jalur Israil, seorang perawi *dha'if*, dari Abu Al 'Unais, seorang perawi yang tidak diketahui identitasnya, dari Al Aghar dari Abu Hurairah. Keduanya menyebutkan bahwa Nabi ﷺ memberi dispensasi kepada orang tua yang sedang berpuasa untuk mencium, sedangkan anak

---

Hadits ini menunjukkan bahwa ia lebih tua usianya. Diriwayatkan dari jalur yang Shahih bahwa dia-lah yang menikahkan ibunya, Ummu Salamah, dengan Nabi ﷺ. Ada pula yang mengatakan bahwa yang menikahkan Ummu Salamah adalah saudara Umar, yaitu Salamah; dan Salamah-lah yang menikah dengan Umamah binti Hamzah RA. Oleh karena itu, hendaklah masalah ini diteliti lebih dalam lagi karena sangat detail.

muda dilarang. Jadi kedua hadits ini gugur (tidak bisa dijadikan landasan hukum).

Adapun orang-orang yang menganggap puasa batal karena mencium, mereka mengambil landasan hukum dengan firman Allah ﷻ,

فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ

"*Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Ayat ini merupakan dalil tentang pelarangan mencumbui isteri.

Kami katakan, "Telah *shahih* dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau membolehkan percumbuan. Beliau-lah yang menjelaskan maksud dari firman Allah ﷻ. Jadi benar-lah bahwa mencumbui yang diharamkan dalam puasa hanyalah bersetubuh saja."

Ayat ini tidak dijadikan landasan hukum bagi ulama mazhab Hanafi dan ulama madzhab Maliki, karena membolehkan percumbuan dan tidak membatalkan puasa karenanya sama sekali. Yang mereka anggap batal hanyalah percumbuan yang menyebabkan keluar sperma atau madzi saja. Ayat ini merupakan dalil bagi orang yang melarang percumbuan dan menganggap puasa batal karenanya.

Mereka juga mengambil landasan hukum dengan dua hadits. Salah satunya kami riwayatkan dari jalur Abu Usamah Hammad bin Usamah dari Umar bin Hamzah, Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata: Umar berkata, "Aku bermimpi bertemu Rasulullah ﷺ. Tapi beliau tidak mau melihatku. Maka aku

pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa kesalahanku?" Beliau menjawab, "Bukankah kamu mencium saat sedang berpuasa?" Aku berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar,[297] aku tidak akan mencium lagi setelah ini saat sedang berpuasa, untuk selamanya."

Abu Muhammad berkata, "Syariat itu tidak diambil dari *Manamat* (mimpi). Lebih-lebih Rasulullah ﷺ telah memberi fatwa kepada Umar saat beliau masih hidup dalam keadaan terjaga (tidak tidur), bahwa mencium diperbolehkan. Adalah suatu kebatilan bila dalil yang dikeluarkan saat beliau masih hidup dihapus dengan dalil yang diperoleh dari mimpi saat beliau sudah wafat. Kita berlindung kepada Allah dari hal ini."

Cukuplah dikatakan dalil ini cacat karena Umar bin Hamzah bukan apa-apa.[298]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik[299] menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Isa bin Hammad –yaitu Zughbah-[300] menceritakan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'd dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj dari Abdul Malik bin Sa'd As-Sa'idi Al Anshari, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Aku sedang bersemangat lalu aku mencium (isteri) saat sedang berpuasa. Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini aku telah melakukan suatu perkara yang besar. Aku mencium saat sedang berpuasa". Rasulullah ﷺ bertanya,

---

297 Kata "Dengan benar" merupakan tambahan yang diambil dari manuskrip No. (14).

298 Umar bin Hamzah bin Abdullah bin Umar divonis *dha'if* oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat*. Al Hakim berkata, "Seluruh haditsnya lurus."

299 Dalam manuskrip No. 16 ditulis salah, yaitu "Umar bin Abdullah."

300 Dalam manuskrip No. 14 disebutkan "Isa, yaitu Ibnu Hammad, yaitu Zughbah".

"*Bagaimana menurutmu*[301] *bila kamu berkumur saat sedang berpuasa*?" Aku menjawab, "Tidak apa-apa" Beliau bersabda, "*Kalau mencium, jauhilah*!."

Hadits kedua adalah yang[302] kami riwayatkan dari jalur Israil –seorang perawi *dha'if*- dari Zaid bin Jubair dari Abu Yazid Adh-Dhabbi –seorang perawi *majhul*- dari Maimunah binti Utbah, *Maula* Rasulullah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang orang yang mencium isterinya saat keduanya sedang berpuasa. Nabi menjawab, "Puasanya batal."[303]

Abu Muhammad berkata, "Seandainya pun hadits ini *shahih*, maka hadits Abu Sa'id Al Khudri –yang telah kami uraikan dalam bab berbekam bagi orang yang berpuasa- yang menjelaskan bahwa beliau memberi dispensasi bagi orang yang berpuasa untuk mencium merupakan hadits yang menasakh hadits ini."

Di antara hadits yang meriwayatkan tentang batalnya puasa akibat mencium adalah hadits yang diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Al Musayyab:[304] Bahwa Umar melarang orang yang berpuasa mencium. Maka dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mencium saat sedang berpuasa" Umar berkata, "Siapakah yang bisa menjaga dirinya dan bisa memelihara dirinya sebagaimana Rasulullah ﷺ ?!."

---

301 Kata "Bagaimana menurutmu" adalah tambahan yang diambil dari manuskrip No. 14.

302 Kata "Yang" merupakan tambahan yang diambil dari manuskrip No. 14.

303 Dalam manuskrip No. 14 disebutkan "Dari Maimunah binti 'Utbah, *Maula* (bekas budak) Rasulullah ﷺ tentang orang yang mencium isterinya saat keduanya sedang berpuasa. Nabi ﷺ bersabda, "Puasanya batal." Ini adalah kesalahan yang nyata.

304 Demikianlah yang terdapat dalam manuskrip asli. Maksudnya telah jelas, tapi kemungkinan ada yang kurang dalam pernyataan ini.

Diriwayatkan dari jalur 'Imran bin Muslim dari Zadzan dari Ibnu Umar: ia berkata tentang orang yang mencium isterinya saat sedang berpuasa. Ia menjawab,[305] "Tidakkah ia mencium bara api ?!."

Diriwayatkan dari Muwarriq[306] darinya, "Bahwa ia melarang mencium saat saat sedang berpuasa."

Diriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalib, ia berkata,[307] "Apa yang kamu inginkan dari bau mulut akibat mencium ? jauhilah sampai kamu berbuka !."

Diriwayatkan dari jalur Al Hazhaz,[308] bahwa Ibnu Mas'ud ditanya tentang orang yang mencium saat sedang berpuasa. Ia menjawab, "Ia telah berbuka (batal puasanya) dan harus mengqadha satu hari untuk menggantikannya."

Diriwayatkan dari Hudzaifah, ia berkata, "Barangsiapa mengkhayalkan tubuh isterinya saat sedang berpuasa, batallah puasanya."

Diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Tsa'labah bin Abdullah bin Abu Shu'air, "Aku melihat para Sahabat Rasulullah ﷺ melarang mencium saat sedang berpuasa."

---

305 Kata "Ia berkata" dan "Ia menjawab" terbuang dalam manuskrip No. 14.

306 Ia adalah Muwarriq bin Musyamrij, atau Ibnu Abdillah Al 'Ajli Al Kufi At-Tabi'i. Dalam dua manuskrip asli disebutkan salah, yaitu "Muwaq", karena tidak ada perawi hadits yang namanya seperti ini, kecuali Ibnu Al Muwaq, seorang ulama Maghrib generasi akhir.

307 Kata "Ia berkata" merupakan tambahan dari manuskrip No. 16.

308 Demikianlah yang tertulis dalam dua manuskrip asli. Tapi aku tidak menemukan biografinya. Hanya saja dalam *Tarikh Ath-Thabari* (Juz 4 hal 130) disebutkan: Al Hazhaz bin Amru Al 'Ajli, salah seorang panglima perang pada tahun 14 Hijriyah. Ibnu Hajar menyebutkan namanya dalam *Al Ishabah* (Juz 6 hal 284), bahwa ia seorang Sahabat. Sedangkan dalam *Thabaqat Ibnu Sa'd* (Juz 7 Q2 hal 6) disebutkan, "Nashr bin Ziyad Abu Al Hazhaz Al 'Ajli". Ia berkata, "Ia perawi yang sedikit haditsnya". Menurut dugaanku, pendapat yang pertama yang lebih kuat, dan ia bukanlah orang yang kedua.

Diriwayatkan dari jalur Syuraih: Bahwa ia ditanya tentang mencium saat berpuasa. Ia menjawab, "Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi."

Diriwayatkan dari Abu Qilabah, "Bahwa ia melarang mencium saat sedang berpuasa."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hanafiyah, "Sesungguhnya puasa itu menahan syahwat (hawa nafsu), sedang mencium itu termasuk syahwat."

Diriwayatkan dari Abu Rafi', ia berkata, "Orang yang berpuasa tidak boleh mencium."

Diriwayatkan dari Masruq, bahwa ia ditanya tentang mencium (saat sedang berpuasa). Ia menjawab, "Malam itu dekat !."

Ibnu Syubrumah berkata, "Bila orang yang berpuasa mencium, batallah puasanya, dan ia harus mengqadha satu hari untuk menggantikannya."

Di antara ulama yang menganggap mencium hukumnya makruh adalah: Diriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyab, "Mencium mengurangi puasa tapi tidak membatalkannya."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia menganggap makruh mencium saat berpuasa.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal bahwa ia menganggap makruh mencium saat berpuasa.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa ia berkata, "Tidak apa-apa, tapi tidak baik."

Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, ia berkata, "Menurutku mencium tidak akan mendatangkan kebaikan –bagi orang yang berpuasa-."

Telah *shahih* dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Mencium akan mengantar kepada perbuatan lainnya. Dan menghindari hal ini adalah lebih baik."

Malik juga menganggapnya makruh.

Sedangkan ulama yang membedakan antara orang tua dengan anak muda, dalilnya adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Al Musayyab dari Umar bin Khaththab, dan dari jalur Abu Mijlaz[309] dari Ibnu Abbas, dan dari jalur Ibnu Abi Mulaikah dari Abu Hurairah, dan dari jalur Nafi' dari Ibnu Umar, dan dari jalur Hisyam bin Al Ghaz dari Makhul, dan dari jalur Huraits dari Asy-Sya'bi. Mereka semua memberi dispensasi mencium bagi orang tua yang berpuasa; sedangkan bagi anak muda, mereka menganggapnya makruh.

Sedangkan ulama yang menganggap makruh mencumbui isteri bagi orang yang berpuasa, dalilnya adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur Atha` dari Ibnu Abbas: Bahwa ia ditanya tentang mencium bagi orang yang berpuasa ?. Ia menjawab, "Tidak apa-apa". Kemudian ia ditanya, "Apakah ia boleh memegang betisnya ?" Ia menjawab, "Ia tidak boleh memegang betisnya. Jagalah puasa kalian!."

Diriwayatkan dari jalur Malik dari Ibnu Umar: Bahwa ia melarang orang yang berpuasa mencumbui isterinya.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwa ia melarang orang yang berpuasa memegang (isterinya) dan menelanjanginya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, tentang orang berpuasa yang mencumbui isterinya. Ia berkata, "Ia harus bertobat sebanyak 10 kali. Sesungguhnya puasanya orang yang menelanjangi atau memegang berkurang. Kamu boleh memegang tangannya dan

[309] Dalam manuskrip No. 16 ditulis salah, yaitu "Ibnu Abi Mijlaz."

tubuhnya yang paling dekat, sementara yang paling jauh harus ditinggalkan."

Diriwayatkan dari Atha` bin Abi Rabah tentang orang berpuasa yang mencumbui isterinya di siang hari. Ia berkata, "Puasanya tidak batal, tapi ia harus berpuasa satu hari untuk menggantikannya."

Diriwayatkan dari Abu Rafi', "Orang yang berpuasa tidak boleh mencumbui isterinya."

Sedangkan Malik, ia menganggapnya makruh.

Adapun golongan yang membolehkan percumbuan bagi orang tua dan melarangnya bagi anak muda, dalilnya adalah hadits yang kami riwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Asy-Sya'bi.

Sedangkan golongan yang membolehkan semuanya, dalilnya adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Malik dari Abu An-Nadhr *Maula* Umar bin Ubaidillah, bahwa Aisyah binti Thalhah bin Ubaidillah mengabarkan kepadanya: Bahwa ketika ia bersama Aisyah Ummul Mukminin, suaminya masuk menemuinya, yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq yang saat itu sedang berpuasa Ramadhan. Maka Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepadanya, "Apa yang menghalangimu sehingga tidak mau mendekati isterimu untuk menciumnya dan mencumbuinya?" Abdullah balik bertanya kepadanya, "Apakah aku boleh menciumnya saat aku sedang berpuasa?" Ia menjawab, "Ya."

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Abu Qilabah dari Masruq, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, "Apa saja yang suami boleh melakukannya terhadap isterinya?" Ia menjawab, "Semuanya, kecuali bersetubuh."

Abu Muhammad berkata, "Aisyah binti Thalhah adalah wanita tercantik pada masanya. Pada masa Aisyah, ia dan suaminya sedang berada di awal usia remajanya."

Dua hadits ini mendustakan pendapat yang tidak peduli dengan kebohongan, bahwa yang dimaksud Aisyah dengan ucapannya "Siapakah yang lebih dapat menahan hawa nafsunya daripada Rasulullah ﷺ?" adalah melarang mencium dan mencumbui bagi orang yang berpuasa.

Diriwayatkan dari jalur Abdullah dan Ubaidillah, dua putra Umar bin Khaththab, bahwa Umar bin Khaththab dicium oleh isterinya, 'Atikah binti Zaid bin Amru saat sedang berpuasa. Ternyata Umar tidak melarangnya.

Diriwayatkan dari Daud bin Abi Hindun dari Sa'id bin Jubair: Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku menikah dengan seorang putri pamanku yang cantik dan ia akan bersamaku di bulan Ramadhan. Demi ayah dan ibuku, apakah aku boleh menciumnya?" Ibnu Abbas bertanya kepadanya, "Apakah kamu dapat mengendalikan hawa nafsumu?" Ia menjawab, "Ya" Kata Ibnu Abbas, "Ciumlah ia!". Ia bertanya lagi, "Demi ayah dan ibuku, apakah aku boleh mencumbuinya?" Tanya Ibnu Abbas kepadanya, "Apakah kamu dapat mengendalikan hawa nafsumu?" Ia menjawab, "Ya" Kata Ibnu Abbas, "Cumbuilah ia!". Ia bertanya lagi, "Apakah aku boleh meletakkan tanganku pada vaginanya?" Tanya Ibnu Abbas kepadanya, "Apakah kamu dapat mengendalikan hawa nafsumu?" Ia menjawab, "Ya" Kata Ibnu Abbas, "Lakukanlah!."

Hadits ini jalurnya paling *shahih* dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Habib bin Syihab[310] dari ayahnya, ia berkata: Aku bertanya kepada Abu

---

310 Habib bin Syihab ini adalah orang Bashrah, yaitu Al 'Anbari. Ia perawi *tsiqah*. Profilnya disebutkan dalam *Ta'jil Al Manfa'ah* (Hal 84).

Hurairah tentang seorang laki-laki yang mendekati isterinya saat sedang berpuasa. Ia menjawab, "Sesungguhnya aku pernah melumat bibirnya (isterinya) saat sedang berpuasa."

Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia berkata, "Abu Hurairah ditanya, "Apakah Anda mencium (isteri) saat sedang berpuasa?" Ia menjawab, "Ya, dan aku melumat bibirnya."

Ia juga ditanya tentang mencium selain isterinya. Maka ia memalingkan wajahnya.

Diriwayatkan dari jalur-jalur yang *shahih* dari Sa'd bin Abi Waqqash, bahwa ia ditanya, "Apakah Anda mencium saat sedang berpuasa ?" Ia menjawab, "Ya, dan aku memegang barangnya."

Diriwayatkan dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id Al Khudri, "Bahwa ia berpendapat bahwa mencium bagi orang yang berpuasa tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dari Zakariya, yaitu Ibnu Abi Zaidah, dari Asy-Sya'bi dari Amru bin Syurahbil bahwa Ibnu Mas'ud mencumbui isterinya pada siang hari saat sedang berpuasa. Ini adalah riwayat dengan jalur yang paling *shahih* dari Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan dari jalur Hanzhalah bin Sabrah bin Al Musayyab bin Nujbah Al Fazari dari bibinya –yang diperisteri oleh Hudzaifah Ibnu Al Yaman-, ia berkata, "Apabila Hudzaifah telah shalat fajar pada bulan Ramadhan, ia datang lalu masuk bersamaku ke dalam selimutku kemudian ia mencumbuiku."

Diriwayatkan dari Abu Zhabyan dari Ali bin Abi Thalib, "Tidak apa-apa mencium bagi orang yang berpuasa."

Diriwayatkan dari Mis'ar dari Sa'id bin Mardan Bih[311] dari Abu Katsir: Bahwa Ummu Salamah Ummul Mukminin berkata

---

311 Nama ini tidak saya temukan biografinya.

kepadanya yang telah menikah di bulan Ramadhan, "Andai saja engkau mendekat, andai saja engkau mencium."

Diriwayatkan dari kalangan tabi'in dari jalur 'Ikrimah, "Tidak apa-apa orang yang berpuasa mencium dan mencumbui (isteri). Ia adalah seperti serpihan yang dicium."

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata, "Orang yang berpuasa boleh mencium dan mencumbui (isterinya)."

Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf, "Bahwa ia mencium pada siang hari bulan Ramadhan dan memfatwakan demikian."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair tentang pembolehan mencium bagi orang yang berpuasa.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, "Tidak apa-apa orang yang berpuasa mencium dan mencumbui (isterinya)."

Diriwayatkan dari Masruq: Bahwa ia ditanya tentang orang berpuasa yang mencium isterinya. Ia menjawab, "Aku tidak peduli apakah aku yang menciumnya atau ia yang mencium kedua tanganku."

Mereka adalah para Sahabat *Radhiyallahu 'Anhum*: Aisyah dan Ummu Salamah Ummul Mukminin, Umar bin Khaththab, Ali, 'Atikah binti Zaid, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Sa'd bin Abi Waqqash, Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al Khudri dan Hudzaifah. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada riwayat dari mereka yang menyatakan makruh, dan riwayat yang menyatakan boleh diriwayatkan dengan jalur yang lebih *shahih* darinya. Kecuali Ibnu Umar saja. Dan pendapat yang menyatakan boleh secara umum diriwayatkan dari Sa'd, Abu Sa'id, Aisyah, Ummu Salamah dan 'Atikah.

Abu Muhammad berkata, "Orang yang lebih memilih Qiyas daripada atsar menjadikan puasa seperti haji dan menjadikan sedekah

padanya seperti yang ditetapkan pada haji. Akan tetapi disini mereka meninggalkan Qiyas. Hanya kepada Allah-lah kita memohon kekuatan."

Bila telah sah bahwa mencium dan mencumbui isteri disunnahkan dalam puasa, dan bahwa orang yang berpuasa tidak dilarang melakukan apapun terhadap isterinya kecuali bersetubuh, baik saat mencumbui ia sengaja mengeluarkan mani atau tidak, semuanya merupakan hal yang diperbolehkan, tidak ada yang makruh sedikit pun di dalamnya, karena tidak ada dalil maupun Ijma' yang menyatakan kemakruhannya. Bila demikian halnya, maka bagaimana bisa puasa dianggap batal karenanya?! dan bagaimana bisa disyariatkan kafarat di dalamnya?!.

Selain telah kami jelaskan bahwa pendapat ini bertentangan dengan Sunnah, kami juga menjelaskan tentang rusaknya pendapat yang mengatakan bahwa puasa batal karenanya. Mereka mengatakan, "Keluarnya sperma tanpa bercumbu tidak membatalkan puasa, dan apabila bercumbu tidak menyebabkan keluarnya madzi atau sperma, maka tidak membatalkan puasa, dan rangsangan yang tanpa bercumbu juga tidak membatalkan puasa. Bila salah satu dari hal-hal ini dilakukan secara menyendiri, maka tidak merusak puasa. Maka bagaimana bisa dikatakan bahwa apabila hal-hal ini berkumpul akan membatalkan puasa?!. Tentu saja pendapat yang mengatakan ini batal tanpa samar lagi. Kecuali bila ada dalilnya. Dan orang-orang yang berpendapat seperti ini tidak akan bisa menemukan dalilnya, baik berupa riwayat *shahih* maupun lemah. Memang melahirkan kedustaan dan klaim secara berlebihan selalu dilakukan oleh orang-orang yang kurang agamanya.

Tidak pernah terlihat sama sekali ada halal dan halal yang berkumpul lalu keduanya diharamkan, kecuali bila memang ada dalilnya. Dengan dalil ini sendiri, para ulama madzhab Hanafi menentang Sunnah yang *shahih* tentang pengharaman minuman keras

dari anggur dan kismis yang digabung. Kemudian disini mereka menetapkan hukum yang tidak boleh ditetapkannya. Hanya Allah jualah yang dapat memberi Taufik.

Mereka mengatakan, "Sesungguhnya bersetubuh tanpa memasukkan penis ke vagina hingga mengeluarkan sperma tidak mewajibkan diterapkannya hukuman dan tidak akan ada anak yang lahir karenanya". Mereka haruslah membedakannya dengan bersetubuh (yang memasukkan penis ke vagina) dalam hal batalnya puasa karenanya. Mengingat batalnya puasa karena sengaja mengeluarkan sperma saja, sejauh yang kami ketahui, tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang mengatakannya sebelum Abu Hanifah, yang kemudian diikuti oleh Malik dan Syafi'i.

Adapun muntah yang tidak disengaja, haditsnya telah kami sebutkan sebelumnya. Sedangkan dahak dan darah yang keluar dari gigi yang tidak kembali ke tenggorokan, sejauh yang kami ketahui, tidak ada perselisihan pendapat bahwa puasa batal karena kedua hal ini. Bahkan sekalipun ada pendapat yang bertentangan, kami tidak akan menoleh kepadanya, karena dalil yang dipakai tidak ada.

Adapun suntikan, obat tetes pada Urethra dan obat tetes telinga, pengobatan organ dalam dan pengobatan luka yang tembus ke otak, mereka mengatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang sampai ke dalam perut dan bagian dalam kepala membatalkan puasa, karena diqiyaskan dengan makanan."

Tapi kemudian mereka bersikap kontradiktif. Para pengikut madzhab Hanafi dan para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa dalam hal memakai celak tidak wajib mengqadha puasa, meskipun sampai ke tenggorokannya. Sedangkan Malik berpendapat, bahwa obat perangsang buang air yang dimasukkan ke dalam anus untuk pengobatan tidak membatalkan puasa. Ia juga berpendapat

bahwa celak tidak membatalkan puasa, kecuali bila ada obat-obatannya.

Al Hasan bin Hay berkata, "Suntikan pengobatan tidak membatalkan puasa."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, "Tidak apa-apa orang yang berpuasa menghisap tembakau."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, bahwa ayahnya dan Manshur bin Al Mu'tamir, Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrumah mengatakan, "Bila orang yang berpuasa memakai celak, ia wajib mengqadha satu hari untuk menggantikannya."

Abu Muhammad berkata, "Yang dilarang Allah pada kita saat berpuasa adalah makan, minum, bersetubuh, muntah secara sengaja dan melakukan perbuatan maksiat. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada makanan atau minuman yang masuk lewat anus atau Urethra atau telinga atau mata atau hidung atau luka pada perut (organ dalam) atau luka pada kepala (yang tembus ke otak). Kita sama sekali tidak dilarang memasukkan sesuatu selain makanan dan minuman ke dalam perut, selama hal tersebut tidak dilarang atas kita."

Yang mengherankan adalah bahwa orang yang menganggapnya batal tidak berpendapat bahwa suntikan dengan Miras atau memasukkan ke Miras ke dalam telinga membatalkan puasa dan mewajibkan terkenanya hukuman. Jadi jelaslah bahwa yang dimasukkan tersebut bukan kategori makanan atau minuman.

Kemudian sikap kontradiktif mereka dalam masalah celak sungguh mengherankan, karena ia lebih sampai ke tenggorokan dan saluran makanan daripada obat tetes hidung.

Sebagian mereka beradalih bahwa ia seperti debu jalanan dan tepung.

Dikatakan kepadanya, "Ia tidak sama, karena debu jalanan dan tepung tidak disengaja sampai ke tenggorokan, sementara celak disengaja sampai ke tenggorokan."

Juga, mengqiyaskan tembakau dengan debu jalanan dan tepung adalah lebih utama, karena masing-masing salurannya lewat hidung. Akan tetapi mereka memang tidak bisa melakukan Qiyas dengan baik dan tidak mentaati dalil serta tidak bisa menolak landasan pokok mereka.[312]

Adapun berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, air yang mendominasi sehingga dapat masuk ke dalam kerongkongan tanpa disengaja.

Abu Hanifah berkata, "Bila ia ingat sedang berpuasa, maka puasanya batal dan ia waji mengqadhanya. Tapi bila ia lupa, maka tidak apa-apa." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibrahim.

Malik berkata, "Ia wajib mengqadhanya dalam semua kasusnya."

Ibnu Abi Laila berkata, "Ia tidak wajib mengqadha, baik ingat atau tidak ingat."

Kami meriwayatkan dari sebagian tabi'in, yaitu Asy-Sya'bi dan Hammad, dan dari Al Hasan bin Hay, "Bila itu dilakukan pada saat berwudhu hendak shalat, maka tidak apa-apa, tapi bila dilakukan pada selain wudhu, maka harus mengqadhanya."

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

---

312 Dari kata "Dan tidak mentaati dalil" dst tidak ada dalam manuskrip No. 16.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Diangkat dari umatku (tidak dicatat) kealpaan (ketidak-sengajaan), lupa dan apa-apa yang dipaksakan pada mereka.*"

Pendapat kami dalam masalah ini kami riwayatkan dari Atha` bin Abi Rabah.

Orang yang menganggapnya batal mengambil landasan hukum dengan hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ, "*Bila kamu memasukkan air ke dalam hidung, lebihkanlah; kecuali bila kamu dalam keadaan berpuasa.*"

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka; karena di dalamnya tidak menyatakan bahwa memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan membatalkan puasa. Yang ada adalah wajibnya memasukkan air ke dalam hidung bagi orang yang tidak berpuasa dan kewajiban ini gugur bagi orang yang berpuasa. Jadi tidak dilarang memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan. Orang yang berpuasa boleh memilih antara memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan atau tidak memasukkannya secara berlebihan.[313]

Adapun selain orang yang berpuasa, memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan hukumnya wajib. Bila tidak dilakukan, berarti ia menentang perintah Rasulullah ﷺ yang menyuruh agar memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan. Bila ada orang yang mengatakan, "Sesungguhnya memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan membatalkan puasa", maka ini merupakan distorsi yang dilakukan mereka; karena dalam hadits tersebut tidak menjelaskan bahwa air sampai ke tenggorokan, dan tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi mereka memang selalu menentang Sunnah dengan pendapat-pendapat mereka yang berlandaskan klaim-klaim dusta. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

---

[313] Ini bertentangan dengan konteks yang terdapat dalam hadits tersebut.

Adapun tentang lalat yang masuk ke dalam tenggorokan secara dominan, dan orang yang mengangkat kepalanya ke langit lalu menguap sehingga tetesan air hujan jatuh ke dalam kerongkongannya, Malik mengatakan, "Puasanya batal", sedangkan Abu Hanifah mengatakan, "Tidak batal bila yang masuk lalat."

Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dari Abu Malik dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Ibnu Abbas, tentang lalat yang masuk ke dalam tenggorokan orang yang berpuasa. Ia menjawab, "Tidak membatalkan puasa."

Diriwayatkan dari Waki' dari Al Hasan, tentang lalat yang masuk ke dalam tenggorokan orang yang berpuasa. Ia menjawab, "Tidak membatalkan puasa."

Juga diriwayatkan pendapat serupa dari Asy-Sya'bi.

Sejauh yang kami ketahui, pendapat Ibnu Abbas ini tidak ditentang oleh salah seorang Sahabat pun, kecuali hanya riwayat-riwayat *dha'if* darinya.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Batalnya puasa itu karena masuknya sesuatu dan bukan karena sesuatu yang keluar, dan wudhu itu karena sesuatu yang keluar (hadats) dan bukan karena sesuatu yang masuk."

Mereka semua menentang pendapat ini, karena mereka berpendapat bahwa puasa batal karena sengaja mengeluarkan sperma, sedang ia adalah sesuatu yang keluar dan bukan sesuatu yang masuk. Dan mereka juga menganggap wudhu batal karena memasukkan penis ke dalam vagina, sedang ini merupakan sesuatu yang masuk dan bukan sesuatu yang keluar.

Abu Muhammad berkata, "Telah kami katakan: bahwa sesuatu yang tidak dinamakan makan atau minum atau bersetubuh atau perbuatan maksiat tidak membatalkan puasa, karena Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ tidak memerintahkannya."

Adapun bersiwak dengan sesuatu yang basah dan kering serta mengunyah makanan dan mencicipinya, selama tidak masuk ke dalam tenggorokan secara sengaja, maka mereka semua berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Meskipun Syafi'i menganggap makruh bersiwak setelah siang, tapi ia tidak menganggap batal karenanya."

Sebagian mereka menganggap makruh mengunyah makanan dan mencicipinya. Pendapat ini tidak bernilai, karena menganggap makruh sesuatu yang tidak dimakruhkan oleh Al Qur`an dan Sunnah merupakan suatu kesalahan. Mereka tidak menganggap makruh berkumur, padahal tidak ada bedanya antara berkumur dengan mengunyah makanan, bahkan air itu lebih samar dan lebih menyatu dengan ludah dairpada makanan. Inilah Qiyas yang ditentang sendiri oleh mereka.

Syafi'i mengambil landasan hukum dengan hadits *shahih*,

إِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah[314] *daripada bau minyak kesturi."*

Abu Muhammad berkata, "Bau mulut itu berada di luar tenggorokan dan bukan pada mulut, sedang berkumur itu fungsinya sama seperti bersiwak, tapi nyatanya ia tidak menganggapnya makruh. Pendapat Syafi'i ini merupakan pendapat Mujahid, Waki' dan lain-lainnya."

Rasulullah ﷺ menganjurkan bersiwak dalam setiap shalat, tanpa mengkhususkan orang yang berpuasa dari yang lainnya. Jadi bersiwak itu Sunnah untuk shalat Asar, shalat Maghrib dan seluruh shalat.

---

[314] Dalam manuskrip No. 16 tertulis "Di sisi Allah lebih wangi". Yang tertulis disini lebih mendekati redaksi hadits tersebut.

Abu Maisarah menganggap makruh bersiwak dengan benda basah bagi orang yang berpuasa. Tapi Al Hasan dan lain-lainnya tidak menganggapnya makruh.

Telah kami riwayatkan dari jalur Al Hasan, Hammad dan Ibrahim. Mereka semua berpendapat bahwa orang yang berpuasa tidak makruh mengunyah makanan untuk bayi. Dan Al Hasan sendiri melakukannya.

Adapun mengunyah permen karet, sejenis ter dan dammar, dalilnya kami riwayatkan dari jalur yang tidak *shahih* dari Ummu Habibah Ummul Mukminin, "Bahwa ia menganggap makruh mengunyah permen karet bagi orang yang berpuasa."

Diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, bahwa menurutnya tidak apa-apa orang yang berpuasa mengunyah permen karet.

Telah kami katakan, bahwa sesuatu yang tidak termasuk makan atau minum atau bersetubuh atau perbuatan maksiat, hukumnya diperbolehkan saat berpuasa. Tidak ada dalil yang melarang orang yang berpuasa melakukan hal-hal tersebut. Ia bukanlah makan dan bukan pula minum, dan tidak akan berkurang sesuatu tersebut meskipun lama dikunyah seandainya ditimbang. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi taufik.

Adapun debu sesuatu yang disaring, telah kami riwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia tidak membatalkan puasa. Kami juga meriwayatkannya dari jalur Ibnu Wadhdhah dari Sahnun bahwa ia tidak dinamakan makanan atau minuman sehingga tidak membatalkan puasa.

Adapun makanan yang keluar dari gigi pada siang hari lalu dibuang, maka ia bukan makanan dan bukan pula minuman, sehingga tidak berdosa karenanya dan tidak membatalkan puasa. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi taufik. Inilah pendapat mereka semua.

Adapun orang yang pada pagi harinya dalam keadaan junub secara sengaja atau lupa, selama ia tidak sengaja mengulurnya hingga waktu dhuha, sehingga ia meninggalkan shalat secara sengaja dalam kondisi sadar, maka ulama Salaf berselisih pendapat dalam masalah ini.

Sebagian mereka mengatakan, "Puasanya batal karena ia tidak mandi sebelum fajar."

Para ulama madzhab Hanafi, para ulama madzhab Maliki dan para ulama madzhab Syafi'i mengatakan, "Puasanya sempurna meskipun ia sengaja tidak mandi janabat selama bulan Ramadhan penuh."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini sangat rusak, karena sebagaimana telah kami uraikan bahwa melakukan perbuatan maksiat secara sengaja membatalkan puasa. Dan tidak ada maksiat yang lebih besar daripada meninggalkan shalat secara sengaja hingga habis waktunya."

Segolongan ulama Salaf berpendapat seperti pendapat yang telah kami uraikan sebelumnya.

Sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az-Zuhri, Abdullah[315] bin Abdullah bin Umar

[315] Dalam manuskrip No. (14) disebutkan salah, yaitu "Ubaidillah". Dalam *Fathul Bari* (Juz 4 hal 104) disebutkan, "Adapun riwayat Ibnu Abdullah bin Umar, Abdurrazzaq meriwayatkannya secara *Maushul* dari Ma'mar dari Ibnu Syihab dari Ibnu Abdillah bin Umar dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa. Tentang namanya masih diperselisihkan oleh Az-Zuhri. Syu'aib mengatakan darinya: Abdullah bin Umar mengabarkan kepadaku, Abu Hurairah berkata kepadaku, "Rasulullah ﷺ menyuruh kami berbuka bila pada pagi hari dalam kondisi junub". Hadits ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Ath-Thabarani dalam *Musnad Asy-Syamiyyin*. 'Uqail mengatakan darinya: Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar dengan redaksi serupa. Az-Zuhri masih memperselisihkan namanya, apakah Abdullah ataukah Ubaidillah. Yang terdapat disini adalah riwayat Syu'aib yang menyebutkan namanya "Abdullah". Hadits ini yang oleh Ibnu Hajar dinisbatkan kepada An-Nasa'i tidak saya temukan dalam *As-Sunan*. Saya menduga bahwa dalam kitab *As-Sunan* yang telah dicetak banyak hadits-

mengabarkan kepadaku: "Bahwa pada suatu malam di bulan Ramadhan ia bermimpi lalu tertidur dan tidak bangun hingga pagi hari". Katanya, "Maka aku menemui Abu Hurairah untuk meminta fatwanya. Ia pun menjawab, "Berbukalah! karena Rasulullah ﷺ menyuruh berbuka bila seseorang dalam kondisi junub pada pagi hari". Katanya melanjutkan, "Kemudian aku menemui ayahku dan kuberitahukan kepadanya tentang fatwa Abu Hurairah. Maka ia berkata, 'Aku bersumpah dengan nama Allah, bila kamu berbuka, aku pasti akan meninju perutmu. Berpuasalah! bila kamu hendak berpuasa pada hari lain, lakukanlah!'."

Kami meriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar dari Yahya bin Ja'dah: aku mendengar Abdullah bin Amru Al Qari' berkata: aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Tidak, demi Tuhan Ka'bah. Aku tidak mengatakan "Barangsiapa pada waktu Subuh dalam kondisi junub, hendaklah ia tidak berpuasa". Demi Tuhan Ka'bah, Muhammad-lah yang mengatakannya."

Abu Muhammad berkata, "Orang yang kurang agamanya dan tidak berpengetahuan mencela hadits ini, bahwa Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata kepadanya tentang hadits ini, "Sesungguhnya Usamah bin Zaid mengatakan kepadanya tentang hadits tersebut dan Al Fadhl bin Abbas juga mengatakan kepadanya tentang hadits tersebut."

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan kekuatan tambahan bagi hadits tersebut, karena Usamah dan Al Fadhl meriwayatkannya dari Nabi ﷺ. Kami tidak tahu apa yang dimaksud oleh si orang bodoh ini. Penolakannya ini sama saja menuduh Abu Hurairah berdusta, padahal dia-lah yang lebih pantas berdusta."

---

hadits yang dikurangi (tidak ditulis), baik pada Kitab Puasa pada bab-bab lainnya.

Begitu pula, segolongan orang –yang tidak bisa melandaskan pendapatnya- menentang hadits ini, dengan alasan bahwa dua Ummul Mukminin meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ dalam kondisi junub pada pagi hari karena bersetubuh dan bukan karena mimpi, kemudian beliau tetap berpuasa pada hari itu.

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, karena riwayat Abu Hurairah merupakan tambahan."

Yang mengherankan adalah, orang yang menentang riwayat keduanya dengan pendapatnya, bahwa Rasulullah ﷺ mencium isterinya saat sedang berpuasa, tapi kemudian riwayat keduanya disini dibuat untuk membantah Sunnah yang *shahih*, lebih-lebih karena riwayat dari Aisyah RA *shahih*, bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak mendapati fajar kecuali bahwa beliau masih tertidur."[316] Mengapa mereka tidak menafsirkannya bahwa beliau ketiduran ?! dan bukan karena sengaja meninggalkan mandi ?!.

Segolongan orang juga mengambil landasan hukum dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Hisyam Ad-Dastuwa'i dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, "Abu Hurairah menarik pendapatnya tentang seorang laki-laki yang pada pagi hari dalam kondisi junub."

Ali berkata, "Penarikan pendapatnya bukan dalil, karena itu merupakan pendapatnya. Yang menjadi dalil adalah riwayatnya dari Nabi ﷺ. Beliau mewajibkan kepada kita agar mengikuti riwayat mereka, dan kita tidak disuruh mengikuti pendapat salah seorang dari mereka."

316 Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 205) dengan redaksi "Rasulullah ﷺ tidak mendapati waktu sahur terakhir di rumahku atau di sisiku kecuali dalam kondisi berpuasa."

Yang mengherankan adalah bahwa para pengikut madzhab Maliki yang mengambil landasan hukum dengan ini, mereka menetapkan riwayat dari Umar RA darinya tentang haramnya isteri yang dinikahi pada masa Iddah atas suami yang menyetubuhinya buat selamanya.

Padahal telah sah bahwa Umar menari kembali pendapatnya ini, bahwa suami tersebut boleh memulai lagi pernikahan dengannya.

Di antara yang berpendapat seperti ini dari kalangan ulama salaf adalah sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari 'Atha: Bahwa ketika Abu Hurairah dan Aisyah berselisih pendapat dalam masalah ini, Atha` berkata, "Ia harus menggantikan satu hari dan menyempurnakan hari itu."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair dari ayahnya bahwa ia berkata, "Barangsiapa yang pada waktu Subuh dalam kondisi junub secara sengaja, ia harus mengganti puasanya; dan barangsiapa yang tidak sengaja, ia tidak perlu menggantinya."

Inilah Urwah, putra saudara perempuan Aisyah RA, ia meninggalkan pendapat Aisyah karena ada riwayat Abu Hurairah.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur bin Al Mu'tamir, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibrahim An-Nakha'i tentang seorang laki-laki yang pada pagi hari dalam kondisi junub". Ia menjawab, "Adapun untuk puasa Ramadhan, ia harus menyempurnakan puasanya lalu berpuasa satu hari untuk menggantikannya. Sedangkan untuk puasa Sunnah tidak perlu."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu Ishaq, yaitu Abdullah[317] menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya

[317] Dalam jajaran perawi dari kalangan Tabi'ut Tabi'in, saya tidak menemukan perawi yang bernama Abdullah bin Ishaq.

kepada Salim tentang seorang laki-laki yang pada pagi hari bulan Ramadhan dalam kondisi junub. Ia menjawab, "Ia menyempurnakan puasanya lalu mengqadha satu hari untuk menggantikannya."

Diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Thawus dari ayahnya, ia berkata, "Barangsiapa dalam kondisi junub pada pagi hari bulan Ramadhan, ia bangun dan belum mandi hingga pagi hari, maka ia harus menyempurnakan puasa hari tersebut lalu berpuasa satu hari untuk menggantikannya. Bila ia tidak bangun, maka tidak perlu menggantikannya."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ar-Rabi' dari Al Hasan Al Bashri, tentang orang yang pada pagi hari bulan Ramadhan dalam kondisi junub, "Ia harus mengqadhanya untuk puasa wajib."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari 'A'idz bin Habib dari Hisyam bin Urwah, tentang orang yang dalam kondisi junub pada pagi hari bulan Ramadhan, ia berkata, "Ia wajib mengqadhanya."

Abu Muhammad berkata, "Seandainya tidak ada selain yang telah kami uraikan, maka yang wajib adalah mengambil hadits riwayat Abu Hurairah. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilakukan karena tentang penasakhannya *shahih*."

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ
لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ
فَٱلْـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ
ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma`af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdul Wahid menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Atha` bin As-Sa'ib menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, *"Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 183), "Adalah salah seorang dari mereka, bila ia tidur, wanita tidak dihalalkan baginya dan tidak pula dihalalkan makan sesuatu sampai malam berikutnya. Kemudian Allah memberi dispensasi kepada kalian."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Hilal bin Al 'Ala bin Hilal Ar-Raqi mengabarkan kepadaku, Husain bin 'Ayyasy –seorang perawi *tsiqah* dari Bajadda-[318] menceritakan kepada kami: Zuhair bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Abu Ishaq As-Subai'i menceritakan kepada kami dari Al Bara` bin Azib: Bahwa salah seorang dari mereka bila tidur sebelum makan malam, ia tidak diperbolehkan makan

---

[318] *Bajadda,* sebuah desa antara Rass 'Ain dan Ar-Raqqah. Nama serupa juga terdapat di daerah Baghdad. Husain bin 'Ayyasy berasal dari desa pertama, karena nisbatnya Ar-Raqqi. Dalam manuskrip No. (16) ditulis salah, yaitu "Yajid."

apapun dan tidak boleh minum pada malam tersebut dan pada pagi harinya hingga matahari terbenam. Sampai turun ayat, "*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Abu Muhammad berkata, "Jadi sahlah bahwa ayat ini menasakh semua kondisi yang telah saya uraikan dalam bahasan tentang puasa. Hadits riwayat Abu Hurairah sesuai dengan sebagian kondisi yang dinasakh. Bila telah sah bahwa ayat ini menasakh semua kondisi yang telah diuraikan, maka hukumnya tetap berlaku dan tidak boleh dinasakh.

Ayat ini juga merupakan dalil tentang bolehnya bersetubuh hingga terbit fajar dengan jelas. Bila hal ini diperbolehkan secara meyakinkan, maka tidak diragukan lagi bahwa mandi tidak dilakukan kecuali setelah fajar terbit. Tidak diragukan lagi bahwa ia bisa mendapati fajar saat kondisinya sedang junub. Berdasarkan hal ini, maka wajib meninggalkan hadits Abu Hurairah, bukan hadits lainnya. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik."

Adapun orang yang lupa bahwa ia sedang berpuasa Ramadhan atau berpuasa wajib atau berpuasa Sunnah, sehingga ia makan dan minum, bersetubuh dan berbuat maksiat, dan orang yang menduga bahwa kondisi masih malam hari sehingga ia melakukan hal-hal tersebut, kemudian ternyata pagi telah tiba, atau ia menyangka bahwa matahari telah terbenam sehingga ia melakukan hal-hal tersebut, tapi ternyata matahari belum terbit, maka puasanya tetap sempurna (sah). Berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Diangkat dari umatku (tidak dicatat) kealpaan (ketidak-sengajaan), lupa dan apa-apa yang dipaksakan pada mereka."*

Ahmad bin Umar bin Anas Al 'Adzri menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Abdullah Al Jurjani menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq bin Ahmad bin Abdul Hamid Asy-Syairazi menceritakan kepada kami, Fatimah binti Al Hasan Ar-Rayyan Al Makhzumi Warraq Abu Bakar bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muadzdzin Al Maradi menceritakan kepada kami, Bisyr bin Bakr menceritakan kepada kami dari Al Auza'i dari Atha` dari Ubaid bin 'Umair dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah ﷻ mengampuni umatku atas kealpaan (ketidak-sengajaan) dan lupa serta sesuatu yang dipaksakan pada mereka."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, 'Abdan menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami, Hisyam –yaitu Ibnu Hassan- menceritakan kepada kami, Ibnu Sirin menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Bila salah seorang dari kalian lupa sehingga makan atau minum, hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena Allah-lah yang memberinya makan dan minum."*

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al Auza'i

menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ayyub –yaitu As-Sakhtiyani- dan Habib bin Asy-Syahid menceritakan kepada kami, keduanya dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah makan dan minum karena lupa saat sedang berpuasa" Nabi bersabda, "Allah-lah yang memberimu makan dan memberimu minum."

Kami juga meriwayatkannya dari Abu Rafi' dan Khallas dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ.

Abu Muhammad berkata, "Rasulullah ﷺ menamakannya sebagai orang yang berpuasa dan menyuruhnya menyempurnakan puasanya. Jadi benarlah bahwa puasanya sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur ulama Salaf."

Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dari Syu'bah dari Abdullah bin Dinar, ia berkata: Ibnu Umar meminta air minum saat sedang berpuasa. Maka aku bertanya, "Bukankah kamu sedang berpuasa?" Ia menjawab, "Allah ﷻ hendak memberiku minum, kemudian engkau mencegahku."

Diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, "Barangsiapa minum atau makan dalam kondisi lupa, ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah-lah yang memberinya makan dan memberimu minum."

Diriwayatkan pula pendapat yang sama dari Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit.

Kami juga meriwayatkan pendapat yang sama dari Atha`, Qatadah, Mujahid, Al Hasan. Keduanya menyamakan[319] antara orang yang bersetubuh dengan orang yang makan. Diriwayatkan pula pendapat yang sama dari Al Hakam bin Utaibah, Abu Al Ahwash, Alqamah, Ibrahim An-Nakha'i dan Al Hasan Al Bashri. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Sufyan, Ahmad bin Hambal, Syafi'i, Abu Sulaiman dan lain-lainnya. Hanya saja sebagian orang yang telah kami sebutkan ini berpendapat bahwa bersetubuh berbeda dengan makan dan minum. Mereka berpendapat bahwa pelakunya wajib mengqadhanya.

Inilah pendapat Atha` dan Sufyan.

Abu Muhammad berkata: Malik berkata, "Qadha itu wajib atas orang yang lupa."

Ali berkata, "Sejauh yang kami ketahui, mereka tidak memiliki dalilnya. Hanya saja mereka mengatakan, "Makan, bersetubuh dan minum menafikan puasa'."

Dikatakan kepada mereka, "Bila demikian halnya, maka makan dan minum dapat menafikan shalat, karena kalian mengatakan, "Sesungguhnya hal tersebut tidak membatalkan shalat bila dilakukan karena lupa". Jadi jelaslah bahwa sikap mereka kontradiktif dan pendapat mereka ini salah.

Yang benar adalah bahwa makan dan minum, bersetubuh dan muntah yang dilakukan secara sengaja menafikan puasa, bukan makan saja, bukan minum saja, bukan bersetubuh saja dan bukan muntah

---

[319] Dalam manuskrip No. 14 disebutkan "Mereka menyamakan". Pernyataan ini dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah Qatadah, Mujahid dan Al Hasan. Adapun Atha`, pengarang mengutip darinya bahwa ia membedakan antara orang yang bersetubuh dengan orang yang makan karena lupa. Begitu pula yang dikutip darinya oleh Ibnu Hajar dalam *Al Fath* (Juz 4 hal 111)

saja. Inilah yang benar dan disepakati, karena dalil-dalilnya berasal dari Al Qur`an dan Sunnah.

Adapun klaim mereka adalah batil dan kosong dari dalil secara umum, baik dari Al Qur`an, Sunnah *shahihah*, riwayat rusak, Qiyas, dan pendapat Sahabat. Justru pendapat inilah yang mereka rusak dan mereka bersikap kontradiktif di dalamnya, karena mereka membesar-besarkan pendapat seorang Sahabat bila sesuai dengan mereka.

Mereka juga menyelisihi segolongan Sahabat yang pendapatnya tidak ditentang oleh para Sahabat lainnya. Mereka mengatakan, "Berbicara atau makan atau minum dalam shalat yang dilakukan karena lupa tidak membatalkannya". Tapi mereka menganggap batal puasa karena melakukan semuanya disebabkan lupa. Inilah sikap kontradiktif mereka yang tidak samar lagi.

Adapun Abu Hanifah, ia juga bersikap kontradiktif; karena ia berpendapat bahwa berbicara atau makan atau minum karena lupa membatalkan shalat sehingga shalatnya harus dimulai lagi. Ia menentang Sunnah yang menjelaskan masalah ini. Ia juga berpendapat bahwa bersetubuh membatalkan haji, baik dilakukan secara sengaja atau lupa.[320] Tapi ia berpendapat bahwa semuanya tidak membatalkan puasa. Ia mengikuti hadits dalam masalah ini. Ia berpendapat bahwa bersetubuh karena lupa tidak membatalkan puasa karena mengqiyaskan dengan makanan. Ia tidak mengqiyaskan orang yang makan dalam kondisi tidur dengan orang yang makan karena lupa. Justru ia berpendapat bahwa makan dalam kondisi tidur membatalkan puasa, padahal orang tersebut lupa, tanpa diragukan lagi. Ini merupakan pencampuran yang tidak ada padanannya.

Orang-orang yang taklid kepadanya mengklaim adanya Ijma' dalam masalah ini, yaitu bahwa bersetubuh dan makan karena lupa

[320] Dalam manuskrip No. 14 disebutkan "Ia berpendapat bahwa bersetubuh saat menunaikan haji, baik dilakukan karena lupa atau sengaja membatalkannya."

hukumnya sama. Mereka berdusta dalam hal ini, karena kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: aku bertanya kepada Atha`, "Bagaimana dengan seorang laki-laki yang menyetubuhi isterinya di bulan Ramadhan dalam kondisi lupa ?" Ia menjawab, "Ia tidak lupa dalam hal ini. Ia wajib mengqadhanya. Allah tidak memberikan ampunan dalam hal ini. Bila ia makan karena lupa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya dan tidak perlu mengqadhanya. Allah-lah yang memberinya makan dan minum.[321] Pendapat ini dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri.

Ibnu Al Majisyun berpendapat bahwa orang yang makan atau minum karena lupa wajib mengqadha puasa. Sedangkan bagi orang yang bersetubuh karena lupa wajib mengqadha dan membayar kafarat. Pendapat ini salah kaprah dan pembedaan yang tidak sah. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Abu Muhammad berkata, "Orang yang makan dan minum atau bersetubuh karena menyangka bahwa masih malam, kemudian ternyata sudah pagi, baik karena terbitnya fajar, atau menganggap belum malam karena menyangka bahwa matahari belum terbenam, dalam dua kondisi ini ia tidak sengaja membatalkan puasanya karena menyangka tidak lagi berpuasa. Orang yang lupa menganggap bahwa ia tidak berpuasa, dan tidak ada bedanya dalam hal ini. Jadi baik kedua orang ini atau orang yang lupa sama saja, tidak ada bedanya."

Ini bukanlah Qiyas, karena Qiyas itu bila kita menjadikan orang yang lupa sebagai pokok lalu kita menyerupakan orang yang makan dan minum atau bersetubuh dengannya. Ia menyangka bahwa hari masih malam, tapi ternyata sudah pagi. Kita tidak melakukan ini, justru semuanya sama, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

---

321 Ibnu Hajar mengutip dalam *Al Fath* bagian awalnya dari Atha` (Juz 4 hal 111).

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Sesungguhnya Allah ﷻ mengampuni umatku atas kealpaan (ketidak-sengajaan) dan lupa serta sesuatu yang dipaksakan pada mereka."*[322]

Ini adalah pendapat jumhur ulama Salaf.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Zaid bin Wahb, ia berkata, "Pada masa Umar bin Khaththab, orang-orang berbuka. Kulihat sebuah bejana besar[323] dikeluarkan dari rumah Hafshah, lalu mereka minum. Kemudian matahari terbit dari balik awan. Maka hal tersebut membuat mereka sedih sehingga mereka berkata, "Kita harus mengqadha puasa hari ini" Maka Umar berkata, "Mengapa demikian ? demi Allah, kita tidaklah melakukan dosa."

Kami juga meriwayatkan dari jalur Al A'masy dari Al Musayyab[324] dari Zaid bin Wahb.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Aslam dari saudaranya dari ayahnya, tanpa menyebutkan tentang Qadha.

Diriwayatkan pula dari Umar tentan wajibnya mengqadha. Ini bertentangan dengan pendapatnya. Oleh karena itu, haruslah kembali kepada apa yang diwajibkan Allah ﷻ saat terjadi perselisihan, yaitu Al Qur`an dan Sunnah. Kami menemukan apa yang telah kami uraikan sebelumnya. Disamping itu riwayat dari Umar lebih baik,

---

[322] Suka atau tidak suka, apa yang ditetapkan pengarang ini pada hakikatnya merupakan Qiyas terhadap orang yang lupa; karena dalil yang ada tidak menunjukkan batalnya puasa orang yang berbuka karena menduga bahwa hari masih malam. Qiyas terhadap orang yang lupa yang disebutkan pengarang merupakan Qiyas yang Shahih, meskipun ia sendiri enggan menyebutnya sebagai Qiyas.

[323] Bejana yang dapat menampung 8 atau 9 *Rithl.*

[324] Yaitu Al Musayyab bin Rafi' Al Asadi.

karena Zaid bin Wahb seorang Sahabat. Riwayat yang menyebutkan tentang Qadha berasal dari jalur Ali bin Hanzhalah dari ayahnya.[325]

Kami juga meriwayatkan dari jalur Syu'bah, ia berkata: aku bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah tentang orang yang sahur pada siang hari karena beranggapan bahwa hari masih malam. Ia menjawab, "Ia boleh menyempurnakan puasanya."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Abdullah bin Abi Najih dari Mujahid, ia berkata, "Barangsiapa makan setelah fajar terbit karena menyangka bahwa fajar belum terbit, ia tidak wajib mengqadha puasanya; karena Allah ﷻ berfirman, "*Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Sahl bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Amru, dari Al Hasan Al Bashri, tentang orang yang makan sahur karena menduga masih malam. Ia berkata, "Ia boleh menyempurnakan puasanya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Daud –yaitu Ath-Thayalisi- menceritakan kepada kami dari Habib dari Amru bin Harim dari Jabir bin Zaid, tentang orang yang makan karena menduga bahwa hari masih malam, tapi ternyata sudah pagi. Ia berkata, "Ia boleh menyempurnakan puasanya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dan Ma'mar. Ibnu Juraij berkata: Dari Atha`. Ma'mar berkata: dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya. Kemudian Urwah dan Atha` sepakat

---

[325] Ali bin Hanzhalah tidak saya temukan profilnya. Dalam perawi-perawi Tarikh Ath-Thabari disebutkan, "Ali bin Hanzhalah bin As'ad Asy-Syami" (Juz 6 hal 243). Saya tidak tahu apakah dia yang dimaksud atau bukan. Sedangkan dalam perawi-perawi yang meriwayatkan dari Umar disebutkan "Hanzhalah bin Qais Az-Zuraqi. Tapi anak-anaknya tidak ada yang bernama Ali. Atsar ini dikutip dalam *Al Fath* dari jalur Abdurrazzaq (Juz 4 hal 143)."

tentang orang yang makan pada pagi hari karena menyangka masih malam, "Ia tidak perlu mengqadhanya."

Mereka (yang berpendapat demikian) adalah Umar bin Khaththab, Al Hakam bin Utaibah, Mujahid, Al Hasan, Jabir bin Zaid Abu Asy-Sya'tsa', Atha' bin Abi Rabah dan Urwah bin Az-Zubair. Ini juga merupakan pendapat Abu Sulaiman.

Diriwayatkan kepada kami dari Muawiyah, Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Hisyam bin Urwah, Atha' dan Ziyad bin An-Nadhr. Mereka hanya mengatakan, "Yang wajib mengqadha adalah orang yang berbuka karena menduga sudah malam, kemudian ternyata matahari masih terbit". Adapun untuk fajar, mereka tidak mengatakan demikian, seperti halnya pendapat Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Sejauh yang kami ketahui, mereka tidak memiliki dalil sama sekali.

Bila mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dair jalur Ibnu Abi Syaibah dari Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah dari Fatimah binti Al Mundzir dari Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia berkata, "Pada masa Rasulullah ﷺ, orang-orang berbuka, ternyata matahari masih terbit."

Abu Usamah berkata: Aku bertanya kepada Hisyam, "Apakah mereka disuruh mengqadha ?" Ia menjawab, "Bukankah seharusnya demikian ?!."[326]

Maka riwayat ini tiada lain kecuali perkataan Hisyam dan bukan hadits. Jadi tidak bisa dijadikan dalil.

Ma'mar berkata: Aku mendengar Hisyam bin Urwah berkata tentang hadits ini, "Aku tidak tahu, apakah mereka mengqadhanya atau tidak". Jadi benarlah apa yang telah kami katakan.

---

[326] Hadits ini terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* (*Fathul Bari*, Juz 4 hal 143) dengan redaksi "Bukankah harus mengqadhanya ?!". Kata ini perlu penafsiran. Akan tetapi Ibnu Hajar mengutip dari riwayat Abu Dzar, "Harus mengqadhanya!."

Adapun orang yang dipaksa berbuka, atau orang yang menyetubuhi perempuan yang sedang tidur, atau menyetubuhi perempuan secara paksaan (diperkosa), atau menyetubuhi perempuan gila atau penderita epilepsi, atau orang yang tenggorokannya dicekoki air saat sedang tidur, maka puasanya orang yang tidur, perempuan yang tidur, orang yang dipaksa dan perempuan yang dipaksa adalah sempurna dan sah, serta tidak ada dosa atas mereka. Berdasarkan hadits Nabi yang telah kami sebutkan sebelumnya, "*Sesungguhnya Allah ﷻ mengampuni umatku atas kealpaan (ketidak-sengajaan) dan lupa serta sesuatu yang dipaksakan pada mereka.*"

Laki-laki yang tidur dan perempuan yang tidur statusnya adalah dipaksa, tanpa diragukan lagi. Keduanya tidak melakukannya secara sukarela.

Zufar berkata, "Laki-laki yang tidur dan perempuan yang tidur tidak berdosa. Keduanya tidak wajib mengqadha, sebagaimana yang telah kami uraikan, sama saja. Puasanya keduanya sempurna. Ini adalah pendapat Al Hasan bin Ziyad."

Diriwayatkan pula dari Abu Hanifah pendapat yang sama dengan Zufar tentang orang yang tidur.

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Bila perempuan disetubuhi secara paksa pada siang hari bulan Ramadhan, puasanya tetap sah dan ia tidak wajib mengqadhanya". Ini adalah pendapat Ubaidillah bin Al Hasan.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Sulaiman dan seluruh teman-teman kami.

Orang gila dan penderita epilepsi bukanlah orang yang bisa diajak bicara (karena tidak waras). Rasulullah ﷺ bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

"*Pena diangkat dari orang gila hingga sembuh, orang tidur hingga bangun, dan anak kecil hingga baligh.*"

Pendapat yang *Masyhur* dari Abu Hanifah adalah bahwa Qadha wajib atas laki-laki yang tidur, perempuan yang tidur, laki-laki yang dipaksa dan perempuan yang dipaksa, laki-laki gila dan perempuan gila serta penderita epilepsi. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini salah total. Sejauh yang kami ketahui, mereka tidak memiliki dalilnya baik dari Al Qur`an, Sunnah *shahihah*, riwayat rusak, pendapat Sahabat maupun Qiyas. Hanya saja sebagian mereka mengqiyaskan dengan orang yang dipaksa mengeluarkan hadats, bahwa Thaharah-nya batal."

Ali berkata, "Qiyas ini salah total –seandainya Qiyas itu dibenarkan-. Bagaimana pula, sedang semua Qiyas itu batil !. Karena Thaharah itu batal disebabkan adanya hadats yang terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, karena memang batal dengan sendirinya, baik karena lupa atau sengaja atau dipaksa.

Kedua, tidak batal kecuali karena disengaja, berdasarkan dalil-dalil yang menjelaskannya. Mereka sepakat bahwa kentut, kencing dan berak membatalkan Thaharah. Mereka mengqiyaskan orang yang lupa saat berpuasa dengan orang yang lupa saat dalam keadaan suci, dan orang yang muntah secara tidak sengaja dengan orang yang terkena hadats secara tidak sengaja. Padahal mereka semua tidak mengatakan ini. Jadi batallah Qiyas mereka yang rusak tersebut."

Adalah akan lebih menerapkan Qiyas, seandainya mereka mengqiyaskan orang yang dipaksa dan orang yang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara tidak sengaja dengan orang yang dipaksa dan orang yang melakukan sesuatu secara tidak sengaja dalam shalat, seperti tidak berdiri, meninggalkan ruku' dan sujud. Shalat mereka tetap sah menurut kesepakatan mereka. Begitu pula yang harus terjadi pada puasanya orang yang dipaksa dan orang yang melakukan sesuatu yang membatalkan secara tidak sengaja. Tidak ada bedanya dalam hal ini. Akan tetapi mereka memang tidak pandai menerapkan Qiyas, tidak mau mengikuti dalil dan tidak bisa menolak landasan hukum pokok mereka. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Adapun masuk ke toilet, berendam dalam air dan meminyaki kumis, telah kami riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA, "Orang yang berpuasa tidak boleh masuk toilet."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i tentang keharusan berbuka karena meminyaki kumis. Diriwayatkan pendapat serupa dari sebagian ulama Salaf tentang keharusan mengqadha akibat berendam dalam air. Akan akan tetapi tidak ada dalil kecuali yang sah dari Rasulullah ﷺ. Tidak ada dalil yang melarang orang yang berpuasa melakukan hal-hal tersebut. Semuanya diperbolehkan saat berpuasa. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

754. Masalah: Ali berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang orang gila dan penderita epilepsi."

Abu Hanifah berkata, "Orang yang gila selama bulan Ramadhan penuh tidak wajib mengqadha. Bila ia sembuh pada waktu tertentu di bulan tersebut, ia harus menqadha untuk satu bulan."

Ia berkata, "Orang yang menderita epilepsi selama bulan Ramadhan penuh wajib mengqadha semuanya. Bila ia terkena epilepsi setelah satu malam dari bulan tersebut, ia harus mengqadha semuanya. Kecuali hari untuk malam yang di dalamnya ia terkena epilepsi, karena ia telah berniat berpuasa pada malam harinya."

Malik berkata, "Orang yang telah baligh lalu gila terus menerus selama beberapa tahun dan kemudian sembuh, ia harus mengqadha seluruh Ramadhan yang ditinggalkan dalam tahun-tahun tersebut. Dan ia tidak perlu mengqadha shalat-shalat yang ditinggalkannya."

Ia berkata, "Bila ia terkena epilepsi dalam waktu lama dalam sehari, ia harus mengqadhanya. Tapi ia terkena epilepsi sebentar, ia tidak perlu mengqadhanya."

Diriwayatkan darinya tentang wajibnya mengqadha secara global, tanpa melakukan pembagian (pembedaan) terhadapnya.

Ubaidillah bin Al Hasan berkata, "Orang gila tidak wajib mengqadha, kecuali bagi orang yang gila lalu sembuh. Dan orang yang terkena epilepsi juga tidak wajib mengqadha."

Syafi'i berkata, "Orang gila tidak perlu mengqadha, sedangkan orang yang terkena epilepsi harus mengqadhanya."

Abu Sulaiman berkata, "Mereka tidak wajib mengqadha."

Abu Muhammad berkata, "Kami berpendapat bahwa orang gila dan orang yang terkena epilepsi batal puasanya, tapi tidak wajib mengqadha. Demikian pula dengan shalat."

Kami katakan, "Dalilnya adalah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Umar bin Abdul Malik Al Khaulani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr

menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Wuhaib –yaitu Ibnu Khalid- menceritakan kepada kami dari Khalid –yaitu Al Hadzdza'- dari Abu Adh-Dhuha dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"*Pena diangkat dari tiga orang: orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga baligh, dan orang gila hingga sembuh.*"

Kami katakan, "Bila pena diangkat dari mereka, berarti ia tidak dibebani puasa maupun shalat."

Kemudian kami meneliti hadits ini. Berkat Taufik dari Allah ﷻ, kami temukan bahwa di dalamnya tidak ada penjelasan kecuali yang telah kami uraikan, bahwa orang tersebut tidak dibebani kewajiban saat gila hingga ia sembuh. Dan hal tersebut tidak membatalkan puasanya yang wajib ditunaikannya sebelum ia gila, dan ia juga tidak perlu mengulanginya setelah sembuh.

Begitu pula orang yang terkena epilepsi. Oleh karena itu, orang yang gila setelah berniat puasa pada malam hari tidak batal puasanya akibat kegilaannya, akan tetapi statusnya saat itu tidak dibebani, meskipun sebelumnya ia dibebani. Bila ia sembuh pada hari tersebut atau pada hari setelahnya pada bulan Ramadhan, ia harus berniat puasa saat itu juga dan statusnya menjadi orang yang berpuasa, karena saat itu ia mengetahui kewajiban puasa atasnya.

Begitu pula orang yang mendapat informasi tentang terlihatnya Hilal (bulan sabit), atau mengetahui hari nadzarnya atau puasa wajibnya, berdasarkan yang telah kami uraikan sebelumnya. Begitu pula orang yang terkena epilepsi, sebagaimana yang telah kami uraikan. Begitu pula orang yang gila atau terkena epilepsi sebelum

matahari terbenam, atau orang yang tidur atau mabuk sebelum matahari terbenam dan tidak bangun kecuali pada pagi harinya disaat hari telah siang, atau masih agak pagi.

Kami temukan bahwa bahwa orang yang gila tidak menyebabkan batal imannya, sumpahnya, nikahnya dan talaknya, Zihar dan Ila'-nya, haji dan ihramnya, jual belinya, hibahnya dan semua hukum yang berlaku padanya sebelum ia gila. Begitu pula (tidak batal) kekhilafahannya bila (sebelumnya) ia menjadi khalifah. Begitu pula Emirat-nya (kepemimpinan) bila ia menjadi Amir. Begitu pula wilayahnya bila ia menjadi gubernur. Juga tidak batal Wakalah-nya, pelimpahan kekuasaan olehnya, kekafirannya, kefasikannya, keadilannya, wasiat-wasiatnya, I'tikafnya, perjalanannya, muqim-nya, kepemilikannya, nadzarnya, pelanggaran sumpahnya dan juga hukum zakat setahun yang berlaku atasnya.

Kami juga temukan bahwa kelalaiannya tidak menyebabkan batalnya hal-hal yang telah disebutkan; karena terkadang seseorang lalai dari puasa dan shalat hingga menyangka bahwa ia tidak shalat dan tidak puasa, sehingga ia makan dan minum. Puasa dan shalatnya tidak batal karenanya. Dalilnya terdapat dalam hadits-hadits tentang shalat dan lain-lainnya. Begitu pula orang yang terkena epilepsi, tidak ada bedanya dalam hal ini. Gila dan epilepsi tidak menyebabkan batal kecuali sebagaimana tidur membatalkan Thaharah yang dilakukan dengan wudhu saja.

Juga, orang yang tak berdaya dan dipaksa berbuka tidak batal puasanya karena hal tersebut, sebagaimana yang akan kami uraikan nanti, insya Allah. Orang gila dan orang yang dipaksa adalah tidak berdaya sesuai takdir yang telah ditetapkan Allah pada keduanya, sehingga puasa keduanya tidak batal.

Juga, orang yang berniat puasa sebagaimana yang diperintahkan Allah *'Azza Wa Jalla* kemudian gila atau terkena

epilepsi, puasanya sah secara meyakinkan berdasarkan dalil dan Ijma'. Oleh karena itu, tidak boleh membatalkannya setelah sah, kecuali berdasarkan dalil atau Ijma', sedang dalam masalah ini tidak Ijma'-nya. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Adapun orang yang gila total, ia juga tidak dibebani kewajiban dan tidak wajib menjalankan syariat dan hukum. Pena tetap diangkat darinya (tidak dicatat amalnya), sehingga ia tidak wajib mengqadha puasa sama sekali. Berbeda dengan pendapat Malik, "Bila ia sembuh, maka kewajiban dimulai lagi padanya dan bukan sebelum itu."

Adapun orang yang minum hingga mabuk pada malam hari bulan Ramadhan, sementara sebelumnya ia telah berniat puasa, kemudian ia baru bangun pada pagi harinya -baik setelah hari berlalu sedikit atau telah lama berlalu (siang hari)-, atau setelah matahari terbenam, maka puasanya tetap sempurna (sah). Mabuk itu sendiri bukan maksiat. Yang maksiat adalah meminum sesuatu yang memabukkan, baik sampai mabuk atau tidak.

Tidak diperselisihkan lagi bahwa orang yang dibuka mulutnya atau tangan dan tubuhnya dipegang lalu Miras dicekokkan ke dalam tenggorokannya, orang yang seperti ini tidak dikatakan bermaksiat meskipun mabuk, karena ia tidak meminumnya berdasarkan kehendaknya sendiri. Mabuk itu sendiri bukanlah perbuatannya, tapi perbuatan yang ditetapkan Allah padanya. Yang dilarang pada seseorang adalah melakukannya, bukan perbuatan Allah yang ia tidak berkuasa atasnya.

Begitu pula orang yang tidur dan tidak bangun kecuali pada siang hari. Tidak ada bedanya dalam hal ini. Atau orang yang berniat puasa lalu tidak bangun kecuali setelah matahari terbenam, puasanya tetap sempurna (sah).

Sekarang tinggal hukum orang gila atau orang yang terkena epilepsi atau mabuk atau tidur sebelum matahari terbenam dan tidak

bangun pada malam harinya dan pagi harinya sampai matahari terbenam: apakah ia harus mengqadhanya ataukah tidak ?.

Kami temukan bahwa Qadha itu merupakan kewajiban yang ditetapkan syariat. Dan syariat itu tidak wajib kecuali berdasarkan dalil. Kami tidak menemukan dalil yang mewajibkan Qadha kecuali atas empat orang: musafir, orang sakit –berdasarkan dalil Al Qur`an-, wanita haidh dan nifas serta orang yang muntah secara sengaja[327] – berdasarkan dalil Sunnah-. Selain itu tidak ada lagi.

Kami temukan bahwa orang yang tidur, orang mabuk dan orang gila total bukan musafir dan bukan pula orang yang muntah secara sengaja, bukan wanita haidh atau nifas dan bukan pula orang yang sakit. Jadi tidak wajib Qadha atas mereka sama sekali. Mereka tidak wajib berpuasa dalam kondisi tersebut. Justru pena diangkat dari mereka, berdasarkan dalil dari Sunnah.

Dan kami temukan bahwa penderita epilepsi adalah termasuk orang sakit, tanpa diragukan lagi. Karena sakit itu adalah kondisi dimana seseorang tidak stabil, tidak normal anggota tubuhnya dan tidak kuat fisiknya. Ia menjadi unstable dan lemah fisiknya. Inilah sifat penderita epilepsi. Kelemahannya tetap ada selama beberapa saat setelah sembuh. Mengingat epilepsi ini termasuk sakit, maka penderitanya wajib mengqadha puasanya, berdasarkan dalil dari Al Qur`an. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Pendapat kami tentang gugurnya shalat dari penderita epilepsi kecuali yang sembuh pada waktu itu juga, dan keharusan mengqadha shalat bagi orang yang tidur, tidaklah bertentangan dengan pendapat kami di sini. Justru pendapat kami sesuai, karena yang keluar waktunya bagi penderita epilepsi tidaklah dibebani shalat dan tidak pula dibebani puasa.

---

[327] Yang disebutkan ada lima. Seakan-akan ia menganggap bahwa haidh dan nifas satu jenis.

Hanya saja Allah mewajibkan atas orang sakit berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah ﷻ tidak mewajibkan Qadha shalat atas orang sakit. Tapi Dia mewajibkan Qadha shalat atas orang yang tidur dan orang yang lupa. Dia tidak mewajibkan Qadha puasa atas orang yang tidur dan orang yang lupa. Justru Allah ﷻ menggugurkannya dari orang yang lupa dan orang yang tidur, karena Dia tidak mewajibkannya atas keduanya.

Jadi pendapat kami adalah benar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Adapun pendapat Abu Hanifah adalah salah total, karena ia merupakan klaim yang tidak berdalil. Ia tidak mengikuti dalil dan Qiyas, karena ia berpendapat bahwa orang yang sembuh dari gila pada bulan Ramadhan wajib mengqadha satu bulan penuh. Tapi ia tidak berpendapat demikian pada orang yang baligh atau masuk Islam pada saat itu.

Sebagian pengikut madzhab Maliki mengatakan, "Orang gila seperti wanita haidh". Pernyataan ini tidak perlu disebutkan untuk memaksakan pembatalannya. Kami tidak tahu dari sisi apa orang gila diserupakan dengan wanita haidh.

755. Masalah: Orang yang sangat lapar atau sangat haus hingga tidak tahan lagi wajib berbuka, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Juga berdasarkan firman Allah ﷻ,

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Dan firman Allah ﷻ,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Bila aku menyuruh kalian melakukan sesuatu, lakukanlah semampu kalian.*"

Bila kondisi sampai menyebabkan sakit, maka ia wajib mengqadha. Bila tidak sampai menyebabkan sakit, maka puasanya sempurna dan tidak perlu mengqadha, karena ia tidak berdaya dan terpaksa. Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Tidak ada dalil dalam Al Qur`an dan Sunnah yang mewajibkan Qadha atas orang yang terpaksa atau yang tidak berdaya. Justru Allah menggugurkan Qadha atas orang yang muntah secara tidak sengaja dan mewajibkannya atas orang yang muntah secara sengaja.

756. Masalah: Tidak wajib menunaikan puasa Ramadhan maupun puasa-puasa lainnya kecuali bila fajar kedua telah benar-benar terbit. Selama fajar kedua belum terbit, makan dan minum serta

bersetubuh diperbolehkan, baik ia ragu-ragu akan terbitnya fajar atau yakin fajar belum terbit.

Orang yang melihat fajar sementara ia sedang makan, hendaklah ia langsung membuang makanan atau minuman yang berada di dalam mulutnya, dan ia tidak wajib menqadhanya. Sedangkan orang yang melihat fajar sementara ia sedang bersetubuh, hendaklah ia langsung berhenti pada saat itu juga lalu berpuasa, dan ia tidak wajib mengqadha; baik pada saat itu fajar telah lama terbit atau baru terbit. Bila ia berhenti dengan tercengang, hukumnya tidak apa-apa dan puasanya sempurna. Tapi bila ia tetap melakukannya dengan sengaja, maka ia harus membayar kafarat.

Adapun orang yang makan atau minum karena ragu-ragu akan terbenamnya matahari, ia telah berbuat maksiat kepada Allah ﷻ dan membatalkan puasanya, dan ia tidak bisa mengqadhanya. Sedangkan orang yang bersetubuh karena ragu-ragu akan terbenamnya matahari, ia wajib membayar kafarat.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ

"*Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Inilah pendapat kami, karena Allah ﷻ membolehkan bersetubuh, makan dan minum sampai fajar benar-benar terbit (terlihat dengan jelas). Allah tidak berfirman "Sampai fajar terbit" dan tidak

berfirman "Sampai kamu ragu-ragu akan terbitnya fajar". Oleh karena itu, seorang pun tidak boleh mengatakannya dan tidak boleh mewajibkan puasa karena terbitnya fajar, sampai fajar tersebut benar-benar jelas bagi orang tersebut. Kemudian Allah mewajibkan puasa sampai datangnya malam.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Ismail menceritakan kepada kami dari Abu Usamah dari Ubaidillah, yaitu Ibnu Umar dari Nafi' dan Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Al Qasim berkata, "Dari Aisyah". Nafi' berkata, "Dari Ibnu Umar". Aisyah dan Ibnu Umar berkata, "Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari. Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum adzan, karena ia tidak adzan kecuali setelah fajar terbit."

Hadits yang sama juga diriwayatkan dengan sanad sampai kepada Bukhari: Abdullah bin Maslamah –yaitu Al Qa'nabi- menceritakan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari. Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum adzan.*"

Kata Ibnu Umar, "Ia adalah laki-laki buta yang tidak adzan sampai ada yang mengatakan kepadanya, "Hari telah pagi, hari telah pagi."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami[328] dari Abdullah bin Suwadah Ibnu Hanzhalah Al Qusyairi, ayahku menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Samurah bin Jundub berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,[329]

لاَ يَغُرَّنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ مِنَ السَّحُورِ وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ

"*Janganlah salah seorang dari kalian terkecoh dengan adzan yang dikumandangkan Bilal pada waktu Sahur, dan jangan pula terkecoh dengan warna putih (di langit) sampai ia menyebar (terang benderang).*"

Begitu pula hadits 'Adi bin Hatim dan Sahl bin Sa'd tentang dua benang,[330] yaitu benang hitam dan benang putih. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya itu merupakan hitamnya malam dan putihnya siang.*"

Abu Muhammad berkata, "Rasulullah ﷺ menyatakan bahwa Ibnu Ummi Maktum tidak adzan sampai fajar terbit. Beliau membolehkan makan hingga ia adzan. Telah sah bahwa makan itu diperbolehkan setelah terbit fajar selama orang yang hendak berpuasa belum melihat terbitnya dengan jelas."

Segolongan orang mengklaim bahwa firman Allah ﷻ, "*Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam*" (Qs. Al

---

[328] Redaksi "Abdul Warits menceritakan kepada kami" tidak ada dalam dua manuskrip asli. Ini merupakan kesalahan. Saya meralatnya dari *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 302).

[329] Redaksi "Rasulullah ﷺ bersabda" terbuang dalam dua manuskrip asli. Kata ini ditulis dalam footnote manuskrip No. (14) yang di atasnya tertulis "Manuskrip sah". Penulisan ini penting, karena hadits ini *Marfu'*. Dalam *Shahih Muslim* disebutkan: aku mendengar Nabi Muhammad ﷺ bersabda .....dst.

[330] Redaksi "Dua benang" tidak ada dalam manuskrip No. (16).

Baqarah [2]: 187), dan sabda Rasulullah ﷺ, "Sampai terbit fajar" dan "Sampai dikatakan kepadanya, "Hari telah pagi, hari telah pagi", maksudnya adalah mendekati; seperti firman Allah, "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2), maksudnya adalah: Bila telah mendekati akhir iddah-nya.

Abu Muhammad berkata, "Orang yang mengatakan ini dengan mudahnya berdusta atas nama Al Qur`an dan Sunnah Rasulullah ﷺ."

Pertama, karena ini merupakan klaim yang tidak berdasar dan penyimpangan firman Allah dan sabda Rasulullah dari tempatnya, serta mengatakan sesuatu atas nama beliau yang tidak pernah beliau sabdakan. Bila memang seperti yang mereka katakan, tentulah Bilal dan Ibnu Ummi Maktum tidak adzan kecuali sebelum fajar. Hal ini merupakan kebatilan yang tidak diucapkan oleh seorang pun, baik oleh mereka maupun selain mereka.

Adapun firman Allah ﷻ, "*Kemudian apabila telah habis `iddahnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234), penafsiran mereka bahwa "Apabila telah dekat habisnya 'iddah mereka", adalah suatu kebatilan dan kedustaan dan klaim yang tidak berdasar. Bila seperti yang mereka katakan, maka boleh ruju' kecuali ketika dekat habisnya 'iddah.

Hal ini tidak dikatakan oleh seorang pun, baik oleh mereka atau selain mereka. Ini merupakan penyimpangan perkataan dari tempatnya. Justru ayat tersebut ditafsirkan sesuai zahirnya. Sampainya batas mereka adalah sampainya batas 'iddah, bukan habisnya. Inilah yang benar; karena bila mereka berada dalam batas akhir 'iddah (setelah iddah), maka suami boleh merujuknya dan boleh menceraikannya. Jadi batallah apa yang mereka katakan tersebut secara meyakinkan, tanpa samar lagi.

Sebagian mereka mengatakan, "Sabda Nabi ﷺ terhadap Bilal, "*Jagalah untuk kami waktu fajar*" adalah menunjukkan benarnya pendapat mereka.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini batil, karena dua alasan:

Pertama; karena Nabi ﷺ tidak menyuruh demikian kecuali untuk shalat, bukan untuk puasa.

Kedua; Sekalipun beliau menyuruh untuk puasa, maka ini menjadi dalil kami dan bukan dalil mereka, karena makan dan bersetubuh itu diperbolehkan sampai Bilal memberitahukan terbitnya fajar. Pemberitahuannya tentang terbitnya fajar tidak akan dilakukan kecuali setelah fajar terbit, tanpa diragukan lagi. Makan, minum dan bersetubuh adalah diperbolehkan meskipun telah terbit fajar. Semuanya menjadi haram setelah ada pemberitahuan Bilal setelah fajar terbit. Inilah yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Pendapat mereka disini bertentangan dengan Al Qur`an dan seluruh Sunnah.

Hamam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad Al Baji menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Habib bin Khalaf Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rauh bin 'Ubadah menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ashim bin Abi An-Najud dari Zirr bin Hubaisy, ia berkata, "Aku makan sahur lalu pergi ke masjid, kemudian aku menemui Hudzaifah. Ia lalu menyuruh agar seekor onta betina yang sedang bunting diperas susunya, kemudian ia menyuruh agar susunya dimasukkan dalam kuali lalu dimasak. Setelah itu ia berkata, "Makanlah !" Aku berkata, "Aku hendak berpuasa" Ia berkata, "Aku juga hendak berpuasa". Maka kami pun makan lalu minum, kemudian kami datang ke

masjid[331] dan ketika itu qamat telah dikumandangkan. Kata Hudzaifah, "Beginilah yang dilakukan Rasulullah ﷺ" Aku bertanya, "Setelah Subuh ?" Ia menjawab, "Setelah Subuh; hanya saja matahari belum terbit."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ashim bin Abi An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy: aku bertanya kepada Hudzaifah, "Pada waktu apa kalian sahur bersama Nabi ﷺ ?" Ia menjawab, "Pada awal hari (Subuh), hanya saja matahari belum terbit."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Ammar bin Abi Ammar dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

"Bila salah seorang dari kalian mendengar adzan sementara bejana (makanan) masih ada di tangannya, janganlah ia menaruhnya sampai ia menyelesaikan hajatnya (menghabiskannya)."[332]

Kata Ammar, "Mereka mengumandangkan adzan bila fajar telah benar-benar terang."

---

[331] Dari redaksi "kemudian ia menyuruh agar susunya dimasukkan dalam kuali lalu dimasak" tidak ada dalam manuskrip No. (14) karena suatu kelalaian.

[332] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (Juz 3 hal 276) dari Abdul A'la bin Hammad dari Hammad dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara *Marfu'*. Ia dan Al Mundziri berkomentar diam (No Comment) terhadapnya. Kedua sanad ini Shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim (Juz 1 hal 426) dari jalur Abdul A'la bin Hammad An-Nursi dari Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Amru, seperti riwayat Abu Daud. Ia menilainya Shahih sesuai syarat Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hammad mengatakan dari Hisyam bin Urwah, "Ayahku memfatwakan seperti ini."

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas, "Bahwa ia melihat Rasulullah ﷺ makan sahur bersama Zaid bin Tsabit. Beliau hendak berpuasa. Kemudian beliau shalat dua rakaat lalu keluar menuju masjid dan kemudian qamat dikumandangkan."

Abu Muhammad berkata, "Semua itu dilakukan karena fajar belum jelas terlihat. Dengan demikian, maka Sunnah-Sunnah dengan Al Qur`an saling sesuai."

Kami meriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Aban dari Anas dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa ia berkata, "Bila dua orang laki-laki melihat fajar lalu salah satunya ragu, hendaklah keduanya makan sampai fajar terlihat jelas oleh keduanya."

Diriwayatkan dari jalur Abu Ahmad Az-Zubairi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Hilal bin Yasaf dari Salim bin Ubaid, ia berkata, "Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata kepadaku, "Berdirilah antara aku dan waktu fajar (menutupinya dari fajar) sampai aku sahur."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Jarir bin Abdul Hamid dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Hilal bin Yasaf dari Salim bin Ubaid Al Asyja'i, ia berkata, "Berdirilah lalu tutupilah aku dari fajar !", kemudian ia makan.

Salim bin Ubaid di sini adalah Al Asyja'i, orang Kufah, salah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ. Inilah jalur yang kemungkinan paling *shahih*.

Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dan Abdurrazzaq. Waki' berkata: Dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu As-Safar. Abdurrazzaq berkata: Dari Ma'mar dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Abu Qilabah. Keduanya berkata, "Abu Bakar berkata, "Tutuplah pintu sampai kami makan sahur."

Diriwayatkan dari jalur Al Hasan: Bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Bila dua orang laki-laki ragu-ragu akan terbitnya fajar, hendaklah keduanya makan sampai keduanya yakin."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Humaid menceritakan kepada kami dari Abu Rafi' atau lainnya dari Abu Hurairah: Bahwa ia mendengar adzan sementara bejana ada di tangannya. Maka ia berkata, "Demi Tuhan Ka'bah, aku akan menjaganya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Atha` bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Allah ﷻ menghalalkan minum selama kamu ragu", yakni ragu-ragu akan terbitnya fajar.

Dari Ikrimah, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Wahai bocah, Berilah aku minum !" Lalu seseorang berkata kepadanya, "Hari telah pagi" Maka aku berkata, "Belum" Maka Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, ini adalah ragu-ragu, berilah aku minum !", maka ia pun minum.

Diriwayatkan dari Waki' dari Umarah bin Zadzan dari Makhul Al Azdi, ia berkata, "Aku pernah melihat Ibnu Umar mengambil seember air dari sumur zamzam lalu berkata kepada dua orang laki-laki, "Apakah fajar telah terbit ?" Salah satunya menjawab, "Telah terbit" Yang satunya lagi menjawab, "Belum". Maka Ibnu Umar minum air tersebut.

Diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash, "Bahwa ia makan sahur pada bulan Ramadhan di Kufah, kemudian ia keluar menuju masjid lalu qamat dikumandangkan."

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dari Syabib bin Gharqadah dari Hibban bin Al Harits, "Bahwa ia makan sahur bersama Ali bin Abi Thalib dan keduanya hendak berpuasa. Setelah selesai ia berkata kepada muadzin, "Qamatlah!."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Jarir –yaitu Ibnu Abdul Hamid- menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Syabib bin Gharqadah dari Abu 'Uqail, ia berkata, "Aku makan sahur bersama Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia menyuruh muadzin untuk mengumandangkan qamat."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani –yaitu Abu Ishaq- dari Jabalah bin Suhaim dari 'Amir bin Mathr, ia berkata, "Aku menemui Abdullah bin Mas'ud di rumahnya, lalu ia mengeluarkan untuk kami sisa makan sahurnya, kemudian kami makan sahur bersamanya, lalu qamat dikumandangkan dan kami pun keluar lalu shalat bersamanya."

Atsar yang sama juga diriwayatkan dari Hudzaifah.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: 'Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Khubaib bin Abdurrahman, ia berkata: Aku mendengar bibiku –yang pernah menunaikan haji bersama Rasulullah ﷺ-[333] berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بِلاَلٌ، وَ إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

"*Sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah kalian sampai Bilal adzan. Dan Bilal juga mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum adzan.*"

---

[333] Bibinya adalah Unaisah binti Khubaib binYasaf Al Anshariyah. Lihat *Al Ishabah* (Juz 8 hal 22).

Kata bibinya (Unaisah binti Khubaib), "Beliau menyuruh Ibnu Ummi Maktum naik dan menyuruh Bilal turun". Katanya, "Kami berpedoman dengannya. Kami katakan, "Tetaplah engkau begitu, sampai kami sahur."

Berdasarkan hadits ini, kita mendapat informasi bahwa keduanya adalah muadzin. Salah satunya mengumandangkan adzan beberapa saat sebelum fajar. Siapa saja yang ada –terkadang Bilal dan terkadang Ibnu Ummi Maktum-. Sedangkan yang satunya mengumandangkan adzan setelah fajar.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Al Husain, "Makanlah hingga fajar terlihat jelas olehmu !."

Diriwayatkan dari Al Hasan, "Makanlah selama kamu masih ragu."

Diriwayatkan dari Abu Mijlaz, "*As-Sathi'* adalah Subuh palsu, akan tetapi (yang asli adalah) bila Subuh telah mengembang di cakrawala."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, "Fajar yang mengembang (di langit) yang berwarna merah menyebabkan shalat boleh dilakukan dan makan diharamkan."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij: Aku bertanya kepada Atha`, "Apakah kamu tidak suka bila aku minum di rumah karena aku tidak tahu barangkali hari telah pagi ?" Ia menjawab, "Itu tidak apa-apa, itu adalah ragu-ragu."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Muslim, ia berkata, "Mereka tidak menganggap fajar seperti yang dianggap fajar oleh kalian. Yang mereka anggap fajar adalah yang (cahayanya) menerangi rumah-rumah dan jalan-jalan."

Diriwayatkan dari Abu Wa'il, "Bahwa ia makan sahur lalu keluar menuju masjid, kemudian Qamat dikumandangkan."

Diriwayatkan dari Ma'mar, "Bahwa ia makan sahur di waktu yang paling akhir, sampai-sampai orang-orang bodoh mengatakan, "Puasanya tidak sah."

Ali berkata, "Telah kami uraikan dalam bab "orang yang sahur ketika hari telah pagi karena menyangka masih malam", tentang ulama yang berpendapat bahwa orang tersebut tidak wajib mengqadha."

Mereka adalah: Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, pamannya Khubaib, Zaid bin Tsabit dan Sa'd bin Abi Waqqash. Mereka adalah 11 orang Sahabat yang pendapat mereka tidak ditentang oleh seorang pun dari Sahabat lainnya.

Kecuali riwayat lemah dari jalur Makhul dari Abu Sa'id Al Khudri, karena ia tidak bertemu dengannya. Dan juga riwayat dari jalur Yahya Al Jazzar dari Ibnu Mas'ud; ia juga tidak bertemu dengannya.

Sedangkan dari kalangan tabi'in adalah: Muhammad bin Ali, Abi Mijlaz, Ibrahim, Muslim, sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, Atha`, Al Hasan, Al Hakam bin Utaibah, Mujahid, Urwah bin Az-Zubair dan Jabir bin Zaid.

Sedangkan dari kalangan Fuqaha adalah: Ma'mar dan Al A'masy.

Bila mereka menyebutkan riwayat Sa'id bin Qathan dari ayahnya dari Muawiyah tentang orang berbuka karena beranggapan bahwa masih malam tapi ternyata matahari telah terbit: bahwa orang tersebut wajib mengqadha, dan juga riwayat dari Umar yang menyatakan hal yang sama, maka ini adalah tentang berbuka pada malam hari, bukan makan karena ragu-ragu akan terbitnya fajar.

Antara dua hal ini beda, karena tidak boleh makan kecuali setelah yakin bahwa matahari telah terbenam, karena Allah ﷻ berfirman "Sampai (datang) malam".

Oleh karena itu, barangsiapa yang makan karena ragu-ragu akan datangnya malam, berarti ia telah durhaka kepada Allah ﷻ dan puasanya batal. Bila ia bersetubuh, maka wajib membayar kafarat, karena saat itu ia dalam kewajiban berpuasa selama tidak yakin bahwa malam telah tiba. Berbeda dengan firman Allah ﷻ, *"Hingga terang bagimu benang putih"*, karena ini berkenaan dengan kewajiban berbuka sampai ia yakin bahwa pagi telah tiba. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

757. Masalah: Orang yang mendapat informasi akurat dari orang yang bisa dipercaya baik seorang laki-laki atau seorang perempuan, budak laki-laki atau laki-laki merdeka, budak perempuan atau perempuan merdeka atau lebih banyak dari itu, bahwa Hilal (bulan sabit) telah terlihat kemarin pada akhir Sya'ban, maka ia diwajibkan berpuasa, baik orang-orang telah berpuasa atau belum; dan begitu pula orang yang melihatnya sendirian.

Demikian pula bila ia mendapat informasi akurat dari satu orang atau lebih bahwa Hilal 1 Syawwal telah terlihat, hendaklah ia berbuka, baik orang-orang telah berbuka atau belum. Begitu pula bila ia melihatnya sendirian. Bila ia merasa khawatir akan mengganggu orang lain, hendaklah ia menutupinya (berbuka dengan membuat tabir supaya tidak terlihat oleh orang-orang).

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada

kami: Aku membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ: Bahwa beliau menyebut puasa Ramadhan, lalu beliau bersabda,

لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

"*Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat Hilal, dan jangan berbuka sampai kalian melihat Hilal. Bila cuaca mendung, maka perkirakanlah hilal itu*"

Hadits serupa juga diriwayatkan dengan sanad sampai kepada Muslim: Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrah, ia berkata: aku mendengar Abu Al Bukhturi (meriwayatkan) dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bila cuaca mendung, sempurnakanlah bilangannya.*"

Para ulama berbeda pendapat tentang diterimanya informasi dari satu orang dalam masalah ini.

Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat seperti pendapat kami tentang Hilal Ramadhan, tapi mereka tidak membolehkan pada Hilal Syawwal kecuali dengan kesaksian dua orang laki-laki adil.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah sikap kontradiktif yang jelas."

Malik berkata, "Aku tidak menerima keduanya kecuali berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki adil."

Abu Muhammad berkata, "Adapun orang yang membedakan antara dua Hilal, sejauh yang kami ketahui, mereka tidak memiliki dalilnya."

Adapun tentang pendapat Malik, mereka mengqiyaskannya dengan hukum-hukum lainnya.

Abu Muhammad berkata, "Semua Qiyas adalah batil. Kemudian kalau pun benar, tetap merupakan kebatilan; karena hak itu berbeda-beda. Menurut ulama madzhab Maliki, yang diterima adalah saksi dan sumpah."

Ada pula yang berpendapat bahwa tidak diterima kesaksian kecuali dari dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua perempuan.

Ada pula yang berpendapat bahwa tidak diterima kecuali kesaksian dua orang laki-laki saja.

Ada pula yang berpendapat bahwa tidak diterima kecuali kesaksian empat orang.

Dan ada pula yang berpendapat penuh toleransi dalam masalah ini, sampai-sampai mereka membolehkan orang Nashrani dan orang fasik, seperti cacat dalam kedokteran. Akan tetapi, dari manakah mereka menyimpulkan untuk mengkhususkan sebagian hak tersebut tanpa sebagian lainnya dengan mengqiyaskan kesaksian pada Hilal ?!.

Kami tanyakan kepada mereka tentang sebuah desa yang penduduknya terdiri dari orang-orang fasik atau orang-orang Nashrani atau kaum wanita, sementara di kalangan mereka ada orang adil yang matanya tidak bisa melihat Hilal, bagaimana hukumnya?.

Abu Muhammad berkata, "Adapun bagi kami, informasi dari semuanya bisa diterima dalam masalah ini. Meskipun mereka orang-orang kafir atau orang-orang fasik, karena informasi tersebut memberikan pengetahuan yang pasti."

Bila mereka mengatakan, "Orang-orang sepakat bahwa informasi dari dua orang laki-laki adil bisa diterima."

Kami katakan, "Tidak, justru Abu Yusuf mengatakan, "Bila cuacanya cerah, aku tidak menerima informasi tentang terlihatnya Hilal kecuali dari informan yang jumlahnya kurang dari 50 orang."

Bila mereka mengatakan, "Perkataannya gugur (tidak bisa diterima)."

Kami katakan, "Ya, dan Qiyas kalian juga lebih gugur."

Bila mereka menanyakan, "Dari mana kalian membolehkan informasi dari satu orang dalam masalah ini ?."

Kami jawab, "Karena ini berasal dari agama. Dalam agama, sah hukumnya menerima informasi dari satu orang. Ia diterima di semua tempat, kecuali bila Allah menyuruh agar kita tidak menerima informasi kecuali dari beberapa orang yang jumlahnya disebutkan kepada kita."

Selain itu, telah kami uraikan sebelumnya sabda Rasulullah ﷺ tentang adzan Bilal, "Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum adzan."

Rasulullah ﷺ menyuruh menunaikan puasa bila Ibnu Ummi Maktum telah adzan Subuh. Ini adalah informasi dari satu orang bahwa fajar telah terlihat dengan jelas.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman As-Samarqandi menceritakan kepada kami, Marwan bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Wahb dari Yahya bin Abdullah bin Salim dari Abu Bakar bin Nafi' dari ayahnya, Nafi' *Maula* Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Kami melihat-lihat Hilal, lalu kami memberitahukan kepada Rasulullah ﷺ bahwa aku telah melihatnya. Maka beliau pun berpuasa dan menyuruh orang-orang berpuasa." Hadits ini *shahih*.

Kami meriwayatkan dari jalur Abu Daud: Al Husain bin Ali menceritakan kepada kami, Husain –yaitu Al Ju'fi- menceritakan kepada kami dari Zaidah dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seorang laki-laki Baduwi menemui Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Sesungguhnya aku telah melihat Hilal –yakni Hilal Ramadhan-". Nabi bertanya, *"Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ?"* Ia menjawab, "Ya" Nabi bertanya lagi, *"Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah?"* Ia menjawab, "Ya" Nabi bersabda, *"Berdirilah wahai Bilal, lalu umumkanlah kepada orang-orang agar besok mereka berpuasa."*

Abu Muhammad berkata, "Tentang riwayat Simak, kami tidak menjadikannya sebagai landasan hukum dan tidak menerimanya dari mereka. Mereka mengambil landasan hukum dengan riwayatnya dalam masalah mengambil dinar dari dirham. Oleh karena itu mereka harus mengambilnya di sini. Bila mereka tidak melakukannya, berarti mereka termasuk orang-orang yang mempermainkan agama."

Bila orang yang membedakan antara Hilal Ramadhan dengan Hilal Syawwal berpedoman dengan dua hadits ini dengan mengatakan, "Yang dimaksud tiada lain selain Hilal Ramadhan."

Kami katakan, "Tidak ada dalil yang melarangnya berkenaan dengan Hilal Ramadhan. Kalian adalah orang-orang yang mengamalkan Qiyas. Mengapa tidak kalian Qiyaskan Hilal Syawwal dengan Hilal Ramadhan ?."

Bila mereka mengatakan, "Sesungguhnya saksi dalam Hilal Ramadhan tidak bermaksud untuk dirinya sendiri, sementara saksi dalam Hilal Syawwal bermaksud untuk dirinya sendiri."

Kami katakan, "Bila demikian pendapat kalian, berarti kalian menolak kesaksian dua orang saksi dalam Hilal Syawwal, karena keduanya bermaksud untuk diri mereka sendiri, sebagaimana yang yang kalian lakukan dalam hak-hak lainnya."

Selain itu, orang yang berdusta dalam masalah seperti ini tidak akan peduli, baik diterima atau ditolak.

Kami katakan kepada mereka, "Bila kalian berpuasa karena kesaksian satu orang, lalu cuaca mendung setelah 30 hari, apakah kalian akan berpuasa sebanyak 31 hari ?. Sungguh ini aneh sekali dan merupakan penetapan syariat yang tidak berasal dari agama Allah !. Ataukah kalian akan berbuka setelah genap 30 hari meskipun tidak melihat Hilal ?, berarti kalian berbuka berdasarkan kesaksian satu orang. Ini menunjukkan bahwa pendapat kalian kontradiktif. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

Abu Muhammad berkata, "Bila mereka berpedoman dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur 'Abbad bin Al 'Awwam: Abu Malik Al Asyja'i menceritakan kepada kami, Husain bin Al Harits Al Jadali –Jadilah Qais- menceritakan kepada kami: Bahwa gubernur Makkah, Al Harits bin Hathib berpidato, ia berkata, "Rasulullah ﷺ berpesan kepada kami agar beribadah (berpuasa) bila melihat Hilal. Bila kita tidak melihatnya tapi ada dua orang saksi adil yang menyatakan telah melihatnya, kita bisa beribadah berdasarkan kesaksian keduanya."

Juga berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abu Utsman An-Nahdi, ia berkata, "Dua orang Arab Baduwi menemui Rasulullah ﷺ. Lalu beliau bertanya, "*Apakah kamu berdua orang Islam*?" Keduanya menjawab, "Ya" Maka beliau menyuruh orang-orang berbuka atau berpuasa."

Diriwayatkan dari Al Harits dari Ali, "Bila dua orang laki-laki bersaksi telah melihat Hilal, hendaklah kalian berbuka."

Dari Amru bin Dinar, ia berkata, "Utsman tidak mau menerima kesaksian Hasyim bin Utbah atau orang lain tentang melihat Hilal."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Al A'masy dari Abu Wa'il, ia berkata: Ketika kami sedang di Khaniqin,[334] Umar menulis surat untuk kami, "Bila kalian melihat Hilal pada siang hari, janganlah kalian berbuka sampai ada dua orang laki-laki yang bersaksi bahwa keduanya telah melihat Hilal kemarin."

Kami katakan, "Adapun hadits Al Harits bin Hathib, perawinya, Husain bin Al Harits adalah seorang yang *majhul*[335] (tidak dikenal). Kemudian kalaupun hadits ini *shahih*, tetap tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka, karena di dalamnya hanya menyebutkan tentang diterimanya kesaksian dua orang. Kami tidak mengingkari ini, karena di dalamnya tidak ada keterangan bahwa kesaksian satu orang tidak bisa diterima."

Begitu pula hadits Abu Utsman yang statusnya *mursal*. Begitu pula pendapat tentang perbuatan Ali, sama saja.

Kemudian, bisa jadi Utsman menolak kesaksian Hasyim bin Utbah, adalah disebabkan ia tidak suka kepadanya, bukan karena ia satu orang, mengingat Hasyim adalah seorang seorang tokoh oposisi yang menentang Utsman RA.

Adapun hadits Umar, telah sah dari Umar pendapat yang bertentangan dengan ini. Sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abu Abdul A'la Ats-Tsa'labi[336] dari ayahnya dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Al

---

334 Sebuah desa di kawasan As-Sawad, di jalur Hamadzan dari Baghdad, sebagaimana dikatakan oleh Yaqut.

335 Sekali-kali tidak ! ia tidak *majhul*. Ibnu Al Madini berkata, "*Ma'ruf* (orang yang dikenal [identitasnya])". Ibnu Hibban menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat*. Haditsnya ini diriwayatkan oleh Abu Daud secara panjang lebar (Juz 3 hal 273). Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya (hal 232) dan berkata, "Sanad ini *Muttashil Shahih*."

336 Abdul A'la bin Amir Ats-Tsa'labi, seorang perawi yang statusnya diperselisihkan. Ia memiliki beberapa kekeliruan. At-Tirmidzi menilainya *Hasan*, sementara Ath-Thabarani dan Al Hakim menilainya Shahih. Sedangkan putranya, Ali bin Abdul A'la adalah perawi *tsiqah*.

Bara` bin Azib: Bahwa Umar bin Khaththab melihat Hilal, lalu ada seorang laki-laki yang melihatnya. Maka Umar berkata, "Cukuplah kesaksian satu orang muslim untuk kaum muslimin". Lalu ia menyuruh mereka sehingga mereka berbuka atau berpuasa". Inilah yang dilakukan Umar di hadapan para Sahabat.

Kami juga meriwayatkan pendapat yang sama dari Ali dalam masalah ini. Dan pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Tsaur.

Adapun pendapat kami bahwa yang didasarkan adalah melihat, telah kami riwayatkan dari Umar pendapat yang bertentangan dengan ini. Yaitu bahwa orang yang melihatnya sendirian tentang Hilal Ramadhan, ia tidak boleh berpuasa, dan orang yang melihatnya sendirian tentang Hilal Syawwal juga tidak boleh berbuka. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Hasan.

Kami meriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Abu Qilabah: Bahwa dua orang laki-laki melihat Hilal dalam perjalanan, lalu mereka tiba di Madinah pada waktu Dhuha keesokan harinya. Kemudian keduanya memberitahukan kepada Umar. Maka Umar bertanya kepada salah satunya, "Apakah kamu berpuasa ?" Jawabnya, "Ya, aku tidak suka berbuka sementara orang-orang masih berpuasa" Kemudian Umar bertanya kepada yang satunya, "Bagaimana dengan kamu ?" Jawabnya, "Aku berbuka di pagi harinya karena aku melihat Hilal" Maka Umar berkata, "Kalau bukan karena orang ini –yang tetap berpuasa-, pasti sudah kupukul kepalamu dan kutolak kesaksianmu". Kemudian ia menyuruh orang-orang agar berbuka.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij: aku diberitahu dari Mu'adz bin Abdurrahman At-Taimi: Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Umar, "Sesungguhnya aku telah melihat Hilal Ramadhan" Tanya Umar, "Apakah ada orang lain bersamamu yang ikut melihatnya ?" Jawabnya, "Tidak ada" Tanya Umar, "Lalu apa yang kamu lakukan ?"

Jawabnya, "Aku berpuasa ketika orang-orang telah berpuasa" Kata Umar, "Memang begitulah". Ini adalah pendapat Atha`.

Abu Muhammad berkata, "Orang yang taklid kepada Umar terhadap apa yang dikatakannya seperti menentang "Penjual dan pembeli boleh memilih selama belum berpisah" dan mengharamkan wanita yang dinikahi dalam masa Iddah hendaknya bertaklid kepadanya di sini.

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Ia boleh berpuasa bila melihat Hilal sendirian, tapi tidak boleh berbuka bila melihatnya sendirian". Ini adalah sikap yang kontradiktif. Adapun Syafi'i, ia berpendapat seperti pendapat kami.

Musuh-musuh kami tidak mengatakan ini dan kami pun tidak mengatakannya, karena Allah ﷻ berfirman,

لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

"*Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 84)

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Firman Allah ﷻ,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada*

bulan itu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185). Jadi orang yang melihat Hilal berarti hadir di tempat tersebut (dimana ia melihatnya).

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Berpuasalah bila melihatnya (hilal) dan berbukalah bila melihatnya.*"[337]

758. Masalah: Bila Hilal (bulan sabit) terlihat sebelum matahari tergelincir, maka ia berasal dari hari kemarin dan orang-orang harus berpuasa sejak saat itu juga pada hari yang tersisa –bila merupakan awal Ramadhan- dan harus berbuka bila merupakan akhir Ramadhan. Bila Hilal terlihat setelah matahari tergelincir, maka ia untuk malam yang akan datang.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ, "*Berpuasalah bila melihatnya (hilal) dan berbukalah bila melihatnya*". Berdasarkan zahir hadits ini, bila Hilal terlihat setelah matahari tergelincir, maka hukummya keluar darinya (yakni berlaku untuk hari berikutnya), berdasarkan Ijma' yang meyakinkan, dan tidak wajib berpuasa kecuali pada pagi harinya. Kemudian hukum hadits tersebut tetap berlaku bila Hilal terlihat sebelum matahari tergelincir, karena adanya perbedaan dalam masalah ini. Jadi harus kembali kepada dalil.

Selain itu, bila Hilal terlihat sebelum matahari tergelincir, maka ia akan dilihat oleh orang yang melihatnya antara matahari dan dirinya. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mungkin Hilal terlihat bersama bergesernya matahari kecuali bahwa ia telah terbit sejak hari kemarin dan jaraknya berjauhan.

---

[337] Disini ustad peneliti dan pentashih manuskrip asli kitab ini meminta maaf kepada *Idarah Ath-Thiba'ah Al Muniriyyah.* Aku pun menerima permintaan maafnya lalu pekerjaannya kulimpahkan kepada orang lain. Kami berharap semoga Allah ﷻ memberi petunjuk sehingga kami menyelesaikan yang perlu diselesaikan.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hambal, ayahku menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Al Mughirah bin Miqsam dari Simak dari Ibrahim An-Nakha'i: Bahwa Umar bin Khaththab menulis surat untuk masyarakat, "Bila kalian melihat Hilal sebelum matahari tergelincir, berbukalah ! dan bila kalian melihatnya setelah matahari tergelincir, janganlah berbuka!."

Kami juga meriwayatkannya dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dengan redaksi yang sama. Pendapat ini dinyatakan oleh Sufyan.

Kami meriwayatkan dari jalur Yahya bin Al Jazzar dari Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata, "Bila kalian melihat Hilal pada awal hari, berbukalah! dan bila kalian melihatnya di akhir hari, janganlah berbuka, karena matahari bergeser darinya."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ar-Rukain bin Ar-Rabi' dari ayahnya,[338] ia berkata, "Ketika kami sedang bersama Salman bin Rabi'ah Al Bahili di Balanjar,[339] aku melihat Hilal pada waktu Dhuha. Maka kudatangi Salman lalu kuberitahukan kepadanya. Ia kemudian berdiri di bawah pohon. Setelah ia melihatnya, ia pun menyuruh orang-orang[340] agar berbuka."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abdul Malik bin Habib Al Andalusi, Abu Bakar bin Daud dan lain-lainnya.

Bila dikatakan, "Diriwayatkan dari Umar pendapat yang berbeda dari ini."

---

338 Kata "Dari ayahnya" merupakan tambahan dari manuskrip No. (14). Inilah yang benar, karena ia meriwayatkan dari ayahnya.

339 Sebuah kota di kawasan Al Khazar, di belakang Bab Al Abwab.

340 Dalam manuskrip No. (16) tertulis, "Maka ia menyuruh orang-orang."

Kami katakan, "Benar, bila memang benar terjadi perselisihan dalam hal ini, haruslah dikembalikan kepada Al Qur`an dan Sunnah."

Semua yang berkaitan dengan ini telah kami uraikan. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

759. Masalah: Termasuk Sunnah adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, yaitu saat matahari terbenam di ufuk langit tempat dimana orang yang berpuasa berada, tidak lebih dari itu.

Diriwayatkan dari jalur Muslim dari Qutaibah dari Abu Awanah dari Qatadah dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

"*Makan sahurlah kalian, karena dalam sahur ada keberkahan.*"

Diriwayatkan dari jalur Qutaibah dari Al-Laits bin Sa'd dari Musa bin Ali bin Rabah dari ayahnya dari Abu Qais *Maula* Amru bin Al 'Ash dari Amru bin Al 'Ash: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا ، وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أُكْلَةُ السَّحُورِ.

"*Yang memisahkan (membedakan) antara puasa kita dengan puasa Ahli Kitab adalah makan sahur.*"[341]

Abu Muhammad berkata, "Meninggalkan makan sahur dengan sengaja tidak berdampak apa-apa bagi puasa, karena ia termasuk hukum malam, sementara puasa termasuk hukum siang.

---

[341] Demikianlah yang terdapat dalam dua manuskrip asli. Sedangkan dalam *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 302) disebutkan "*Aklatus Sahari.*"

Suatu amal tidak batal dengan meninggalkan amalan lainnya, kecuali bila ada dalil yang mewajibkannya sehingga harus diamalkan."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud bahwa ia mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka. Aisyah berkata, "Demikianlah yang dilakukan Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan dari jalur Muslim dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Waki' dari Hisyam Ad-Dastuwa'i dari Qatadah dari Anas dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"*Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka.*"

Diriwayatkan dari jalur Bukhari dari Musaddad dari Abdul Wahid dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Abdullah bin Abi Aufa, "Kami berjalan bersama Nabi ﷺ saat beliau sedang berpuasa. Tatkala matahari terbenam, beliau bersabda, "*Turunlah lalu buatlah bubur untuk kami!*". Kata Abdullah bin Abi A,ufa, "Wahai Rasulullah, mengapa tidak sore hari saja?" Beliau bersabda, "*Turunlah dan buatlah bubur untuk kami!*" Katanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari masih siang" Sabda beliau, "*Turunlah dan buatlah bubur untuk kami*". Maka ia pun turun lalu membuat bubur. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bila kalian melihat malam telah datang dari arah sana, maka orang yang berpuasa boleh berbuka*". Beliau menunjuk dengan jarinya ke arah timur.

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Musa tentang mengakhirkan sahur sampai bintang-bintang terlihat. Tapi kami tidak berpendapat demikian, sebagaimana yang telah kami uraikan. Menyegerakan berbuka sebelum shalat dan adzan adalah lebih baik. Pendapat serupa juga diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Khaththab, Abu Hurairah dan segolongan Sahabat.

760. Masalah: Orang yang masuk Islam setelah fajar terlihat dengan jelas, atau menjadi baligh, atau suci dari haidh atau nifas, atau sembuh dari penyakitnya atau tiba dari perjalanannya, ia boleh makan pada sisa hari tersebut dan menyetubuhi isterinya yang belum baligh, atau (juga boleh makan) wanita yang suci dari haidh pada hari itu. Kemudian ia bisa memulai lagi puasa pada esok harinya. Dan tidak wajib Qadha atas orang yang masuk Islam atau menjadi baligh, sementara wanita haidh, orang yang sembuh dari sakit, orang yang baru tiba dari perjalanan dan wanita nifas wajib mengqadhanya.

Para ulama berbeda pendapat dalam sebagian masalah ini.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa ia berkata tentang wanita haidh yang suci setelah fajar terbit, "Ia tidak boleh makan sampai malam hari, karena makruh hukumnya menyerupai orang-orang musyrik."

Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, Al Auza'i, Al Hasan bin Hay dan Ubaidillah bin Al Hasan.

Diriwayatkan dari Atha`, "Bila ia suci di awal hari, hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Tapi bila ia suci di akhir hari, hendaklah ia makan dan minum."

Pendapat kami juga dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Adapun tentang orang kafir yang masuk Islam, diriwayatkan kepada kami dari Atha`, "Bila orang kafir masuk Islam pada suatu hari di bulan Ramadhan, ia harus berpuasa pada hari yang tersisa dari bulan tersebut. Bila ia masuk Islam di akhir hari, ia harus berpuasa pada hari itu juga."

Diriwayatkan pendapat yang sama dari 'Ikrimah. Ia berkata, "Ia seperti musafir yang bergabung dengan shalatnya orang-orang muqim."

Diriwayatkan pula pendapat yang sama dari Al Hasan.

Abu Hanifah berpendapat tentang anak kecil yang baligh setelah fajar terbit, "Ia harus berpuasa pada sisa hari tersebut."

Ia juga berpendapat sama tentang musafir yang baru tiba dari perjalanannya setelah fajar terbit.

Abu Muhammad berkata, "Orang yang mewajibkan puasa pada sisa harinya berdalih dengan mengatakan, "Anak kecil sebelum baligh disuruh berpuasa, maka begitu pula setelah ia baligh."

Mereka mengatakan, "Mengapa tidak kalian jadikan mereka seperti orang yang mendapatkan informasi bahwa Hilal telah terlihat kemarin ?."

Kami katakan, "Itu adalah Qiyas, sedang semua Qiyas itu batil. Kemudian kalaupun Qiyas itu dibenarkan, tetap saja ini batil, karena yang mendapatkan informasi tentang terlihatnya Hilal disuruh untuk berpuasa pada hari itu bila ia mengetahui bahwa hari itu termasuk Ramadhan atau puasa yang wajib baginya."

Semua yang telah kami sebutkan adalah mengetahui wajibnya puasa atas selain mereka dan masuknya bulan Ramadhan. Hanya saja di antara mereka ada yang dilarang berpuasa secara global, yang seandainya mereka berpuasa maka termasuk bermaksiat; seperti wanita haidh, wanita nifas, musafir dan orang sakit yang penyakitnya akan parah bila berpuasa. Di antara mereka juga ada yang tidak diwajibkan berpuasa, karena seandainya berpuasa tetap tidak sah, seperti anak kecil. Ia hanya boleh berpuasa Sunnah, bukan puasa wajib.

Di antara mereka juga ada yang diwajibkan puasa, yaitu orang yang tadinya kafir lalu masuk Islam.

Di antara mereka juga ada yang dibolehkan berpuasa bila mampu menunaikannya, dan dibolehkan pula berbuka bila mau, yaitu orang sakit yang merasa berat bila berpuasa. Mereka semua tidak diwajibkan berpuasa pada hari itu. Berbeda dengan orang yang mendapatkan informasi tentang terlihatnya Hilal, ia bisa berpuasa pada sisa hari tersebut dan tidak perlu mengqadha. Bila ia makan maka ia telah berbuat maksiat. Kami hanya mengikuti hadits yang menjelaskan masalah ini tentang orang yang mendapatkan informasi bahwa hari tersebut termasuk Ramadhan.

Selain itu, semua yang telah kami sebutkan, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan kelompok yang kontra dengan kami bahwa wanita yang suci dari haidh dan nifas, orang yang baru tiba dari perjalanan dan orang yang sembuh dari penyakit tidak sah berpuasa pada hari itu dan ia wajib mengqadhanya.

Mereka juga tidak berselisih pendapat bahwa orang yang baligh dan orang yang masuk Islam, bila keduanya makan, keduanya tidak wajib mengqadha. Jadi benarlah bahwa mereka tidak berpuasa sama sekali pada hari itu. Bila mereka tidak berpuasa, maka tidak ada arti bagi puasa mereka dan mereka tidak perlu disuruh berpuasa karena memang mereka tidak perlu melakukannya. Dalam kondisi tersebut mereka tidak wajib menjalankan kewajiban yang ditetapkan Allah ﷻ dan mereka tidak bermaksiat bila meninggalkannya. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Adapun orang yang berpendapat bahwa orang yang masuk Islam wajib mengqadha, pendapat ini tidak memiliki dalil yang sah. Bila demikian halnya, maka orang yang berpendapat bahwa satu niat cukup untuk satu bulan diharuskan berpendapat seperti ini. Bila tidak, berarti mereka kontradiktif.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, "Barangsiapa telah makan di awal hari, hendaklah ia makan di akhirnya."

Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

761. Masalah: Orang yang berbuka secara sengaja pada suatu hari di bulan Ramadhan karena bermaksiat kepada Allah, ia tidak boleh makan di sisa harinya dan tidak boleh minum, dan juga tidak boleh bersetubuh. Bila melakukannya berarti ia bermaksiat kepada Allah, disamping pula tidak berpuasa. Berbeda dengan orang-orang yang telah kami uraikan sebelumnya, karena di antara mereka ada yang dilarang berpuasa dan ada pula yang diperbolehkan meninggalkan puasa. Bila mereka berbuka, mereka tetap taat kepada Allah ﷻ dan tidak bermaksiat kepada-Nya.

Telah *shahih* dari Nabi ﷺ, "*Tidak sah puasanya orang yang tidak berniat pada malam hari.*"

Tidak ada yang keluar dari ketentuan yang terdapat dalam hadits ini secara global; kecuali irang yang tidak tahu bahwa puasa tersebut wajib baginya, berdasarkan dalil yang menjelaskannya. Mereka tidak boleh berpuasa karena tidak berniat pada malam hari. Mereka juga tidak dianggap bermaksiat bila berbuka. Jadi mereka berbuka dan tidak berpuasa.

Adapun orang yang berbuka secara sengaja karena bermaksiat kepada Allah, tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa ia diwajibkan berpuasa pada hari itu dan diharamkan melakukan segala hal yang haram atas orang yang berpuasa. Tidak ada dalil maupun Ijma' yang membolehkannya berbuka bila ia berbuat maksiat dengan sengaja berbuka. Ia tetap pada statusnya yaitu haram melakukan

sesuatu yang diharamkan atasnya. Kemaksiatannya akan bertambah bila ia terus berbuka, dan puasanya tidak sah.

Diriwayatkan kepada kami pendapat yang sama dari Amru bin Dinar. Sementara dari Al Hasan dan Atha` diriwayatkan, "Bahwa ia boleh berbuka."

762. Masalah: Orang yang bepergian pada bulan Ramadhan – baik bepergian untuk ketaatan atau maksiat, atau bukan ketaatan dan bukan pula maksiat- wajib berbuka bila telah melewati satu Mil atau sampai dalam jarak satu mil atau yang sebanding dengannya. Pada saat itu puasanya batal, bukan sebelum itu. Kemudian ia harus mengqadhanya di hari-hari yang lain. Tapi ia boleh berpuasa Sunnah atau puasa wajib yang harus dilakukannya atau Qadha Ramadhan yang telah berlalu. Dan bila hari tersebut bertepatan dengan puasa nadzarnya, ia harus berpuasa nadzar.

Segolongan ulama membedakan antara bepergian dalam rangka melakukan ketaatan dengan bepergian dalam rangka melakukan kemaksiatan. Menurut mereka, orang yang bepergian untuk maksiat tidak boleh berbuka. Ini adalah pendapat Malik dan Syafi'i.

Ali berkata, "Yang menyamakan antara semuanya adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Sulaiman."

Dalil tentang kebenaran pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Allah ﷻ menyebutkan bentuk perjalanannya secara umum, tanpa mengkhususkan suatu perjalanan dengan perjalanan lainnya: "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam: 64)

Selain itu, telah kami sebutkan dalil-dalil tentang batalnya puasa akibat melakukan kemaksiatan secara sengaja. Perjalanan dalam rangka maksiat adalah suatu kemaksiatan dan kefasikan, sehingga puasa batal karenanya. Orang-orang tersebut adalah golongan yang menggunakan Qiyas sebagai dalil mereka. Mereka tidak berselisih pendapat bahwa orang yang membegal di jalanan atau memukul sekelompok orang secara zhalim untuk membunuh mereka dan merampas harta mereka, lalu orang-orang tersebut membela diri dan berkelahi dengannya hingga orang tersebut kalah yang menyebabkannya jatuh sakit sehingga tidak bisa berpuasa dan shalat, menurut mereka (Ahlul Qiyas), orang tersebut boleh berbuka dan shalat dengan duduk dan mengqasharnya. Bila demikian halnya, maka apakah bedanya antara penyakit karena melakukan kemaksiatan dengan perjalanan dalam rangka bermaksiat?.

Adapun jarak yang membolehkan orang yang berpuasa berbuka, telah kami uraikan dalam *Kitab Ash-Shalat* secara panjang lebar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Insya Allah di sini akan kami sebutkan beberapa bagiannya:

Yaitu bahwa Abu Hanifah menentukan bahwa lama waktu yang membolehkan orang yang berpuasa berbuka adalah tiga hari, sementara untuk jaraknya adalah jarak antara Kufah dengan Madain, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Al Hasan dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*. Sementara Syafi'i menetapkan bahwa jaraknya 46 Mil.

Adapun Malik, ia menetapkan bahwa lama waktunya adalah sehari semalam, sementara untuk jaraknya, terkadang ia berpendapat 48 Mil, terkadang pula berpendapat 45 Mil, terkadang berpendapat 42

Mil, terkadang 40 Mil dan terkadang 36 Mil. Demikianlah yang disebutkan oleh Ismail bin Ishaq dalam kitabnya yang terkenal "*Al Mabsuth*."

Abu Muhammad berkata, "Semua penetapan ini batil dan tidak ada dalilnya yang sah, baik dari Al Qur`an, Sunnah *shahihah*, riwayat yang rusak maupun Ijma'. Terdapat beberapa riwayat yang berbeda-beda dari para Sahabat dalam masalah ini, yang sebagiannya tidak lebih baik dari sebagian lainnya."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia tidak mengqashar dalam jarak yang kurang dari jarak antara Khaibar dan Madinah, yaitu 96 Mil.

Diriwayatkan pula darinya bahwa tidak perlu mengqashar shalat dalam jarak yang kurang dari jarak antara Madinah dan As-Suwaida', yaitu 72 Mil. Diriwayatkan darinya bahwa tidak perlu berbuka kecuali dalam masa waktu 3 hari. Diriwayatkan darinya bahwa tidak perlu melakukan Qashar kecuali dalam sehari penuh. Diriwayatkan darinya bahwa Qashar itu dalam jarak 30 Mil. Dan diriwayatkan darinya bahwa Qashar itu dalam jarak 18 Mil. Semuanya merupakan riwayat yang sah darinya.

Diriwayatkan darinya tentang perlunya mengqashar dalam jarak satu jam perjalanan dan dalam jarak 1 Mil, dan dalam jarak 3 Mil dengan sanad yang sangat *shahih*, yaitu riwayat Jabalah bin Suhaim darinya, Muharib bin Ditsar dan Muhammad bin Zaid bin Khulaidah darinya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa jaraknya adalah 4 *Barid*. Diriwayatkan darinya bahwa jaraknya satu hari penuh. Diriwayatkan darinya bahwa tidak perlu mengqashar dalam satu hari sampai waktu Isya, dan bila lebih dari itu maka perlu mengqashar.

Tidak ada dalil yang mereka gunakan yang berasal dari para Sahabat selain riwayat-riwayat di atas. Tapi riwayat tersebut berbeda-

beda dari mereka. Sementara dari Az-Zuhri dan Al Hasan diriwayatkan bahwa keduanya menetapkan batasnya dua hari.

Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Waki' menceritakan kepada kami, Mis'ar yaitu Ibnu Kidam menceritakan kepada kami dari Muharib bin Ditsar, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Aku pernah bepergian selama satu jam pada suatu hari lalu aku aku mengqashar (shalat)."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Ali bin Mushir menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Muhammad bin Zaid bin Khaldah dari Ibnu Umar, ia berkata, "Shalat diqashar dalam (perjalanan sejarak) 3 Mil."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Jabalah bin Suhaim berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Seandainya aku keluar sejauh 1 Mil, tentu akan kuqashar shalatku."

Diriwayatkan dari Syurahbil bin As-Simth dari Ibnu Umar, "Bahwa ia mengqashar dalam jarak 4 Mil."

Diriwayatkan dari Hafsh dari Ashim bin Umar bin Khaththab dari Ibnu Umar: Bahwa ia keluar bersamanya menuju suatu tempat yang jaraknya 18 Mil, lalu Ibnu Umar mengqashar shalatnya.

Sanad-sanad darinya ini seperti matahari (Sah).

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa mengqashar shalat itu dalam perjalanan sejarak 3 Mil.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa jaraknya 12 Mil.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Hatim bin Ismail dari Abdurrahman bin Harmalah, ia berkata: aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab, "Apakah aku boleh mengqashar shalat

dan berbuka dalam perjalanan sejarak 2 Barid (1 barid = 12 mil) dari Madinah?" Ia menjawab, "Ya."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ubaidillah[342] bin Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid yaitu Al Muqri` menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Ayyub, Yazid bin Abi Habib menceritakan kepada kami: Bahwa Kulaib bin Dzuhl Al Hadhrami mengabarkan kepadanya bahwa Ubaid bin Jubair berkata, "Aku pernah bersama Abu Bashrah Al Ghifari, salah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ dalam sebuah perahu yang berangkat dari Al Fusthath pada bulan Ramadhan. Ia bangkit lalu mendekatkan makanannya seraya berkata, "Mendekatlah!" Aku bertanya, "Tidakkah kamu lihat rumah-rumah itu?" Ia menjawab, "Apakah kamu tidak suka Sunnah Rasulullah ﷺ?", lalu ia pun makan.

Riwayat-riwayat tentang masalah ini banyak sekali.

Adapun penetapan yang dibuat Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, semuanya tidak berarti dan hanya sekedar klaim yang tidak berdalil. Sebagian mereka mengambil landasan hukum dengan hadits Nabi ﷺ tentang larangan beliau terhadap perempuan agar tidak bepergian kecuali dengan Mahram-nya.

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini *shahih*, tapi tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka, karena di dalamnya tidak ada penjelasan tentang hukum Qashar dan berbuka. Jadi tidak ada atsar maupun dalilnya."

---

[342] Dalam manuskrip No. (16) ditulis salah, yaitu, "Abdullah"; karena ia adalah Ubaidillah bin Umar Ibnu Maisarah Al Jusyami Abu Syu'aib Al Bashri Al Qawariri, gurunya Abu Daud. Dalam *Tahdzib At-Tahdzib* disebutkan "Ubaidillah bin Amru" dengan tambahan wawu pada nama ayahnya, dan ini juga salah.

Selain itu, hadits ini diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda. Sebagiannya adalah, "*Janganlah perempuan bepergian lebih dari 3 hari*", sementara dalam sebagian lainnya, "*Perempuan tidak boleh bepergian selama 3 hari*". Dalam sebagian lainnya disebutkan, "*Perempuan tidak boleh bepergian selama 2 malam*", dalam sebagian lainnya disebutkan, "*Perempuan tidak boleh bepergian selama sehari semalam*", dalam sebagian lainnya disebutkan, "*Perempuan tidak boleh bepergian selama satu hari*", dan dalam sebagian lainnya disebutkan, "*Perempuan tidak boleh bepergian selama 1 Barid.*"

Redaksi hadits ini berbeda yang diriwayatkan dari Abu Sa'id, Abu Hurairah dan Ibnu Umar.

Telah *shahih* dari jalur Ibnu Abbas tentang hadits ini, "*Janganlah perempuan bepergian*", tanpa ada pembatasan sama sekali, dan tidak ada perselisihan riwayat darinya sama sekali. Bila mereka bertekad untuk meninggalkan riwayat yang diperselisihkan darinya lalu mengambil riwayat yang tidak diperselisihkan darinya, maka riwayat Ibnu Abbas tidak diperselisihkan sehingga lebih patut untuk diikuti. Bila mereka mengambil tambahannya, maka riwayat Ibnu Abbas merupakan tambahan atas seluruh riwayat, karena ia bersifat umum untuk semua perjalanan. Bila mereka mengambil hadits yang disepakati, maka yang lebih dari tiga hari adalah yang disepakati, bukan yang tiga hari; sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Numair dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ, "*Janganlah perempuan bepergian lebih dari tiga hari kecuali bersama mahram-nya.*"

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Hisyam Ad-Dastuwa'i dan Sa'id bin Abi 'Arubah; keduanya dari Qatadah dari Qaz'ah dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi ﷺ.[343]

---

[343] HR. Muslim dalam *Shahih*-nya.

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Abu Muawiyah dan Waki' dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Sa'id dari Nabi ﷺ. Jadi Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i tidak berpegang dengan hadits ini kecuali seperti berpegangnya Az-Zuhri dan Al Hasan yang menyebutkan dua malam di dalamnya, tidak ada bedanya.

Setelah itu mereka tidak bisa lagi berkilah bahwa mereka telah cukup bekal (dalil). Malik mengatakan dalam *Al Mudawwanah*: Bahwa orang yang melihat para penggembala dan golongan lainnya yang berbuka dalam jarak sejauh 3 mil, menurutnya ia tidak wajib mengqadha. Ia juga berpendapat bahwa harus mengqashar shalat (dalam jarak) dari Makkah menuju Mina. Ini adalah pendapat kami dan juga pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i, tidak ada bedanya.

Selain itu, mereka semua berpendapat bahwa orang yang bepergian selama tiga hari boleh berbuka bila telah berpisah dengan perumahan desa. Bila ia kembali untuk sesuatu yang wajib baginya, maka ia telah meninggalkan perjalanan dan harus mengqadha. Mereka juga mewajibkan berbuka pada jarak yang kurang dari 1 Mil. Untuk semua hal ini, cukuplah kiranya firman Allah ﷻ,

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Dalam ayat ini Allah ﷻ tidak mengkhususkan suatu perjalanan dari perjalanan lainnya.

Kami temukan bahwa jarak yang kurang dari 1 Mil tidak berlaku hukum perjalanan padanya, karena telah sah bahwa Nabi ﷺ pergi jauh untuk berak dan kencing, tapi beliau tidak mengqashar shalat dan tidak berbuka. Untuk jarak yang kurang dari 1

Mil, kami tidak menemukan pendapat salah seorang ulama tentang hal ini.

Ali berkata, "Para pengikut madzhab Hanafi yang berpedoman dengan hadits "*Janganlah perempuan bepergian*", seharusnya mereka berpendapat bahwa tidak perlu mengqashar dan berbuka dalam perjalanan maksiat, karena Nabi ﷺ tidak membolehkannya, tanpa diperselisihkan lagi. Yang beliau perbolehkan adalah perjalanan dalam rangka menunaikan ketaatan. Inilah kesalah-pahaman mereka dalam memahami hadits-hadits tersebut bahwa mereka menjadikannya sebagai landasan hukum, padahal mereka bertentangan dengannya.

Ali berkata, "Adapun jarak yang kurang dari 1 Mil, segolongan orang mengatakan, "Hukumnya bukan perjalanan. Jadi tidak boleh berbuka dan mengqashar sama sekali, meskipun ia berniat bepergian 1 Mil lebih, karena niat perjalanan itu bukan perjalanan. Terkadang orang yang tidak bepergian berniat bepergian, dan terkadang orang yang tidak berniat bepergian melakukan perjalanan."

Diriwayatkan dari Anas, bahwa ia berbuka di bulan Ramadhan di rumahnya bila berniat bepergian.

Diriwayatkan dari Ali, "Bila telah berpisah dengan rumah-rumah desa."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia meninggalkan Qashar sampai jaraknya mencapai batas yang diperbolehkan mengqashar. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Riwayat-riwayat di atas bisa diperhitungkan seandainya tidak ada hadits yang Anas yang redaksinya sebagai berikut, "*Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah menuju Makkah. Beliau senantiasa shalat dua rakaat dua rakaat*[344] *sampai kami*[345] *kembali lagi ke Madinah.*"[346]

---

[344] Tambahan "Dua rakaat" berasal dari Shahih Al Bukhari dan *Shahih Muslim*.

Hadits ini bersifat umum dan tidak boleh mengkhususkan sesuatu pun darinya tanpa adanya dalil.

Adapun pendapat kami, "Ia harus mengqadhanya setelah itu pada hari-hari yang lain", ini adalah dalil dari Al Qur`an. Ia boleh mengqadhanya baik dalam perjalanan atau ketika sedang tidak bepergian, karena Allah ﷻ tidak mengkhususkan hari-hari lain tersebut baik saat sedang tidak bepergian atau ketika sedang dalam perjalanan.

Adapun tentang pendapat kami, "Tidak boleh berpuasa saat sedang dalam perjalanan", orang-orang berselisih pendapat:

Sekelompok ulama berpendapat, "Orang yang bepergian setelah masuk bulan Ramadhan, ia wajib berpuasa seluruhnya."

Sekelompok ulama berpendapat, "Ia boleh memilih; bila mau, ia bisa berpuasa, dan bila mau ia bisa berbuka."

Sekelompok ulama berpendapat, "Ia harus berbuka dan tidak sah puasanya."

Kemudian orang-orang yang mengatakan bahwa boleh memilih berselisih pendapat:

Sekelompok ulama berpendapat, "Puasa lebih utama."

Sekelompok ulama berpendapat, "Berbuka lebih utama."

Sekelompok ulama berpendapat, "Keduanya sama."

---

345 Dalam manuskrip No. (14) disebutkan "Sampai beliau pulang". Pentashih-nya menulis di atasnya (Benar). Yang tertulis disini adalah yang sesuai dengan tulisan yang terdapat dalam *Sunan Al Baihaqi Al Kubra* (Juz 3 hal 136).

346 Al Baihaqi menambahkan dalam *As-Sunan Al Kubra*, ia berkata, "Kata Yahya: Kami bertanya, "Berapa lama kalian tinggal di Mekkah ?" Ia menjawab, "Kami tinggal selama 10 hari". Ia berkata setelah menyebutkan hadits ini, "Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Ash-Shahih dari Abu Ma'mar, dan dikeluarkan oleh Muslim dari beberapa versi lain dari Yahya."

Sekelompok ulama berpendapat, "Tidak sah puasanya dan ia harus berbuka."

Pendapat pertama kami riwayatkan dari Ali dari jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Muhammad bin Sirin dari 'Ubaidah As-Salmani dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Barangsiapa mendapati bulan Ramadhan ketika dalam kondisi *Muqim* lalu ia bepergian setelah itu, ia wajib berpuasa, karena Allah ﷻ berfirman, "*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Diriwayatkan pendapat yang sama dari 'Ubaidah.

Diriwayatkan pula pendapat yang sama dari jalur Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, "Bahwa ia melarang bepergian pada bulan Ramadhan."

Diriwayatkan dari Khaitsamah bahwa mereka mengatakan, "Bila telah datang bulan Ramadhan, janganlah kamu bepergian sampai kamu berpuasa."

Diriwayatkan pendapat yang sama dari Abu Mijlaz, ia berkata, "Bila ia tetap bersikeras akan bepergian, hendaklah ia berpuasa."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i pendapat yang sama dengan Abu Mijlaz.

Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa ia ditanya tentang orang yang bepergian: apakah ia tetap berpuasa atau berbuka?. Ia menjawab, "Ia tetap berpuasa."

Adapun golongan yang membolehkan puasa dan berbuka, atau yang membolehkan puasa, ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Syafi', dengan berlandaskan pada firman Allah ﷻ, "*Dan berpuasa lebih baik bagimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits-hadits sebagai berikut:

Hadits Salamah bin Al Muhabbiq dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa memiliki muatan*[347] *(bekal untuk bepergian) yang cukup untuk mengenyangkan perut, hendaklah ia berpuasa Ramadhan bila mendapatinya.*"

Diriwayatkan dari jalur Abu Sa'id, Abu Ad-Darda' dan Jabir, "Bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh para Sahabatnya yang sedang dalam perjalanan agar berbuka, sementara beliau tetap berpuasa. Ketika mereka ragu-ragu, beliau pun ikut berbuka."

Mereka meriwayatkan dari Ummul Mukminin: Bahwa ia berpuasa saat dalam perjalanan dan menyempurnakan shalatnya (tidak mengqasharnya).

Diriwayatkan dari Abu Musa: Bahwa ia berpuasa Ramadhan saat dalam perjalanan.

Dari Anas bin Malik,[348] "Bila kamu berbuka, itu adalah dispensasi dari Allah ﷻ; dan bila kamu tetap berpuasa, maka puasa lebih utama."

Dari Utsman bin Abu Al 'Ash dan Ibnu Abbas, "Puasa lebih utama."

Diriwayatkan pendapat yang sama dari Al Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al Aswad bin 'Abdi Yaghuts.

Diriwayatkan dari Ali: Bahwa ia berpuasa saat dalam perjalanan karena naik kendaraan, sementara Sa'd, *Maula*-nya berbuka karena ia berjalan kaki.

Dari Umar bin Abdul Aziz, "Berpuasalah saat sedang lapang, dan berbukalah saat sedang kesusahan."

---

[347] HR. Abu Daud (Juz 2 hal 292).

[348] Dalam manuskrip No. (16) tertulis, "Dari Abu Musa."

Dari Thawus, "Puasa lebih utama."

Diriwayatkan pendapat yang sama dari Al Aswad bin Yazid.

Golongan yang berpendapat bahwa dua hal ini sama mengambil landasan hukum dengan hadits Hamzah bin Amru Al Aslami bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mampu berpuasa dalam perjalanan" Rasulullah ﷺ bersabda, "*Mana saja yang kamu sukai (boleh dilakukan), wahai Hamzah.*"

Mereka juga mengambil landasan hukum dengan hadits *mursal* dari Al Ghithrif Abu Harun: Bahwa dua orang laki-laki bepergian, salah satunya berpuasa sementara yang satunya lagi berbuka. Kemudian keduanya melapor kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, "*Mana saja yang dilakukan kalian berdua adalah benar.*"

Mereka juga mengambil landasan hukum dengan hadits *mursal* dari Abu Iyadh bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh seseorang agar mengumumkan kepada orang-orang, "*Barangsiapa yang mau, ia bisa berpuasa; dan barangsiapa yang mau, ia boleh berbuka.*"

Diriwayatkan dari jalur Abu Sa'id dan Jabir, "Kami bepergian bersama Rasulullah ﷺ. Ternyata orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa."

Diriwayatkan dari Alqamah, Al Aswad dan Yazid bin Muawiyah An-Nakha'i, "Bahwa mereka bepergian di bulan Ramadhan. Lalu sebagian mereka berpuasa sementara sebagian lainnya berbuka. Ternyata satu sama lainnya tidak saling mencela."

Diriwayatkan dari Atha`, "Bila kamu mau, berpuasalah! dan bila mau, berbukalah!."

Adapun golongan yang berpendapat bahwa berbuka lebih utama, mereka mengambil landasan hukum dengan hadits Hamzah bin

Amru ketika ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal tersebut. Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ

"Itu adalah dispensasi dari Allah. Barangsiapa mengamalkannya, maka itu bagus. Tapi barangsiapa yang ingin tetap berpuasa, maka ia tidak berdosa."

Di antara golongan yang pendapatnya kami riwayatkan darinya, yaitu memilih buka daripada puasa adalah: Sa'd bin Abi Waqqash. Kami meriwayatkan bahwa ia dan Abdurrahman bin 'Auf serta Al Miswar bin Makhramah melakukan perjalanan. Keduanya berpuasa lalu Sa'd berbuka. Lalu ia pun ditanya tentang perihal perbuatannya. Maka ia menjawab, "Aku lebih pandai dari keduanya (lebih paham ilmu agama)."

Telah *shahih* dari Ibnu Umar bahwa ia tidak berpuasa dalam perjalanan. Ia memiliki budak. Maka ia berkata, "Wahai Nafi', berikan kepadanya makanan sahurnya" Nafi' berkata: Ibnu Umar apabila bepergian suka berbuka, "Dispensasi yang diberikan Tuhanku lebih aku sukai, dan kamu akan mendapat pahala bila berbuka dalam perjalanan."

Orang yang berpendapat seperti ini mengambil landasan hukum dengan hadits Hamzah bin Amru yang telah kami riwayatkan tadi dari Nabi ﷺ, *"Itu adalah dispensasi dari Allah. Barangsiapa mengamalkannya, maka itu bagus. Tapi barangsiapa yang ingin tetap berpuasa, maka ia tidak berdosa."* Beliau menganggap baik berbuka, dan bila berpuasa maka pelakunya tidak berdosa.

Ali berkata, "Inilah dalil-dalil yang dipakai seluruh golongan yang berpendapat bahwa boleh berpuasa saat dalam perjalanan, kami tidak meninggalkan satu pun darinya (semua disebutkan). Kami tidak

sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut sehingga kami perlu menguatkan sebagiannya atas sebagian lainnya. Hanya saja semuanya telah sepakat bahwa boleh berpuasa Ramadhan saat dalam perjalanan. Tapi ini bertentangan dengan pendapat kami dan kami menolak semuanya. Hanya kepada Allah kami minta kekuatan dan pertolongan."

Adapun tentang firman Allah ﷻ, "*Dan berpuasa lebih baik bagimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184), orang yang menjadikannya sebagai dalil tentang diperbolehkannya berpuasa dalam perjalanan telah melakukan salah satu dari dosa besar dan melakukan kebohongan keji, karena ini merupakan penyimpangan terhadap firman Allah ﷻ dari tempatnya. Kita berlindung kepada Allah ﷻ dari sikap seperti ini. Ini merupakan cacat yang tidak diridhai oleh seorang peneliti pun, karena redaksi ayatnya adalah,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن
تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

"*Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik*

baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 183-184)

Ayat ini turun berkenaan dengan puasa yang dinasakh. Pada waktu pertama kali ayat tentang puasa Ramadhan, hukumnya adalah: Bahwa bagi yang mau bisa berpuasa, dan bagi yang mau bisa berbuka dan memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Saat itu puasa lebih utama. Inilah redaksi ayatnya. Dalam hal bepergian tidak ada kaitannya sama sekali, dan dalam hal memberi makan tidak ada kaitannya berbuka saat sedang dalam perjalanan. Maka, bagaimana bisa mereka membolehkan pendapat nyeleneh ini?. Sedangkan berkenaan dengan hadits-haditsnya adalah sebagai berikut:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Amru bin Sawad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Amru bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Bukair bin Al Asyaj dari Yazid *Maula* Salamah bin Al Akwa', dari Salamah bin Al Akwa', ia berkata, "Pada masa Rasulullah ﷺ di bulan Ramadhan, barangsiapa yang mau bisa berpuasa, dan barangsiapa yang mau bisa berbuka, kemudian bisa ditebus dengan memberi makan satu orang miskin, sampai turun ayat ini,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ

"*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Hadits serupa juga diriwayatkan dengan sanad sampai kepada Muslim: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bakar –yakni

Ibnu Mudhar- menceritakan kepada kami dari Amru bin Al Harits dari Bukair bin Al Asyaj dari Yazid *Maula* Salamah bin Al Akwa', ia berkata: Ketika turun ayat ini,

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." (Qs. Al Baqarah [2]: 184), bagi orang yang mau, ia bisa berbuka dan membayar fidyah, sampai turun ayat setelahnya yang menasakhnya.

Abu Muhammad berkata, "Saat itu berpuasa lebih utama. Jadi jelaslah bahwa pendapat yang mengatakan bahwa boleh berpuasa saat sedang bepergian merupakan pendapat yang rusak."

Adapun tentang hadits Ibnu Al Muhabbiq *"Barangsiapa memiliki muatan*[349] *(bekal untuk bepergian) yang cukup untuk mengenyangkan perut, hendaklah ia berpuasa"*, hadits ini statusnya gugur (lemah), karena perawinya, Abdush Shamad bi Habib –yaitu orang Bashrah- adalah perawi yang lunak haditsnya bila meriwayatkan dari Sinan bin Salamah bin Al Muhabbiq. Ia perawi yang *majhul.*[350] Kemudian kalaupun hadits ini *shahih,* ia tidak bisa dijadikan dalil bagi salah satu dari kelompok-kelompok tersebut. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz *"Berpuasalah saat lapang dan berbukalah saat susah"*, karena dalam riwayat ini diwajibkan berpuasa, terlebih lagi bagi orang yang memiliki bekal yang dapat mengenyangkan perut. Ini berbeda dengan seluruh kelompok tersebut.

---

[349] HR. Abu Daud (Juz 2 hal 292).

[350] Al Hafizh berkata dalam *Tahdzib At-Tahdzib* (Juz 4 hal 242) di akhir pembahasannya tentangnya, "Ibnu Sa'd menyebutnya dalam tingkatan pertama dari kalangan Tabi'in Bashrah. Ia juga menyebutnya di tempat lain dengan mengatakan, "Ia terkenal tapi sedikit haditsnya", sekian.

Adapun tentang hadits Al Ghithrif dan Abu Iyadh, statusnya adalah *mursal* dan tidak bisa dijadikan dalil.

Adapun tentang hadits Hamzah bin Amru yang telah kami sebutkan disini yang membolehkan berpuasa Ramadhan saat dalam perjalanan, ia berasal dari riwayat Ibnu Hamzah –putranya adalah Muhammad bin Hamzah-, seorang perawi yang lemah,[351] dan ayahnya juga demikian. Adapun hadits riwayat Hamzah yang *shahih* akan kami sebutkan nanti, insya Allah.

Adapun tentang hadits Abu Sa'id, Abu Ad-Darda' dan Jabir, semuanya tidak bisa dijadikan dalil, karena dua alasan:

Pertama; karena di dalamnya tidak ada penjelasan bahwa Nabi ﷺ berpuasa Ramadhan. Bila tidak demikian, maka tidak boleh menetapkan hal tersebut maupun mengambil landasan hukum dengan sesuatu yang tidak terdapat dalam hadits tersebut atas Al Qur`an. Bisa jadi beliau berpuasa Tathawwu'.

Kedua; sekalipun ia merupakan dalil, tetap tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena yang terakhir dari dua hal yang dilakukan Rasulullah ﷺ adalah mewajibkan berbuka pada bulan Ramadhan saat dalam perjalanan. Seandainya puasa Ramadhan dalam perjalanan sebelum itu diperbolehkan, tentulah akan dinasakh dengan perintah beliau yang terakhir, sebagaimana yang akan kami uraikan nanti, insya Allah.

Adapun argumentasi orang yang mewajibkan puasa dalam perjalanan bagi orang yang melihat bulan (hilal) saat sedang tidak dalam perjalanan, dengan menggunakan firman Allah ﷻ, "*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada **bulan itu**.*" (Qs. Al

[351] Al Hafizh berkata dalam *Tahdzib At-Tahdzib* (Juz 9 hal 127), "Ia divonis *dha'if* oleh Ibnu Hazm, tapi vonisnya ini dikecam oleh Al Quthb Al Halabi. Ia berkata, "Sebelum dia tidak ada seorang pun yang memvonisnya ***dha'if***". Selesai. Ibnu Al Qaththan berkata, "Statusnya tidak dikenal."

Baqarah [2]: 185), maka ayat ini tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka; karena Allah ﷻ tidak berfirman, "Barangsiapa yang hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada sebagian bulan itu, hendaklah ia berpuasa". Yang diwajibkan Allah adalah berpuasa bagi orang yang hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, bukan orang yang hadir pada sebagiannya. Kemudian pendapat mereka juga terbantahkan dengan firman Allah ﷻ,

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)"

Selain itu, telah sah riwayat bahwa Rasulullah ﷺ bepergian di bulan Ramadhan pada tahun kemenangan lalu beliau berbuka. Beliau adalah orang yang paling paham maksud dari firman Allah ﷻ. Yang disampaikan beliau itulah yang kita ambil, dan yang berasal dari beliau-lah yang kita pakai, bukan dari selain beliau. Mengingat dalil-dalil yang mereka pergunakan batal, maka perlu dikemukakan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat kami, semata-mata berkat daya dan kekuatan dari Allah ﷻ.

Ali berkata, "Sekarang akan kami sebutkan hadits riwayat Abu Sa'id, Abu Ad-Darda', Jabir dan Hamzah bin Amru dari berbagai jalur yang *shahih* –insya Allah-. Kami berpendapat bahwa dalil-dalil ini tidak bisa dijadikan pegangan oleh mereka. Kemudian kami akan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat kami. Hanya kepada Allah-lah kami mohon kekuatan."

Kami meriwyatkan dari jalur Abu Daud, Muammil bin Al Fadhl –yaitu Ibnu Muslim- menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Ismail bin Ubaidillah

menceritakan kepadaku, Ummu Ad-Darda'menceritakan kepadaku dari Abu Ad-Darda', ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dalam sebagian peperangan beliau pada hari yang sangat panas, sampai-sampai salah seorang dari kami meletakkan tangannya di atas kepalanya [atau telapak tangannya di atas kepalanya][352] karena menahan panas yang menyengat. Di antara kami tidak ada yang berpuasa selain Rasulullah ﷺ dan Abdullah bin Rawahah."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Al Jariri dari Abu Nadhrah dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Nabi ﷺ dalam perjalanan lalu mendekati saluran air, kemudian beliau bersabda kepada rombongan, "Minumlah" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami minum sementara Anda tidak minum ?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku adalah yang paling ringan di antara kalian. Aku naik kendaraan sementara kalian berjalan kaki*".[353] Maka beliau minum dan mereka pun ikut minum.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Al Jariri dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan. Beliau melewati sumber air. Maka beliau bersabda, "*Turunlah dan minumlah*!". Rupanya orang-orang enggan minum sehingga beliau turun lalu minum. Maka mereka pun ikut minum."

Terdapat hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur yang tidak bisa dijadikan landasan, sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Muawiyah bin Shalih dari Rabi'ah Ibnu Yazid: Qaza'ah menceritakan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Abu Sa'id tentang berpuasa dalam perjalanan. Ia menjawab: Kami pernah bepergian

---

[352] Tambahan ini diambil dari *Sunan Abi Daud* (Juz 3 hal 292), dan juga diriwayatkan oleh Muslim (Juz 1 hal 310).

[353] Dari redaksi "kemudian beliau bersabda kepada rombongan, "Minumlah"" sampai "Sementara kalian berjalan kaki" tidak ditemukan dalam manuskrip No. 16.

bersama Rasulullah ﷺ menuju Makkah. Saat itu kami sedang berpuasa. Lalu kami beristirahat di suatu tempat. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kalian telah dekat dengan musuh kalian, sedang berbuka itu akan lebih menguatkan bagi kalian*". Saat berbuka merupakan *Rukhshah* (dispensasi), sehingga di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka. Kemudian kami beristirahat di tempat lain. Lalu beliau bersabda, "*Sesungguhnya besok kalian akan bertemu dengan musuh kalian, sedang berbuka itu akan lebih menguatkan kalian. Maka berbukalah*!", perintah ini bersifat menetapkan sehingga kami pun berbuka." Kata Abu Sa'id, "Setelah itu kami berpuasa bersama Rasulullah ﷺ dalam perjalanan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub As-Sakhtiyani dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi ﷺ bepergian dalam bulan Ramadhan dalam kondisi berpuasa. Lalu beliau melewati saluran air di jalan saat matahari sedang panas-panasnya pada tengah hari. Rupanya orang-orang kehausan. Maka beliau menyuruh agar diambilkan gelas yang berisi air, kemudian beliau memegangnya dengan tangannya hingga orang-orang melihatnya. Kemudian beliau minum dan mereka pun ikut minum.

Diriwayatkan dari jalur Bukhari: Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Malik, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin: Bahwa Hamzah bin Amru Al Aslami bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan ?". Ia adalah orang yang sering berpuasa. Rasulullah ﷺ menjawab, "*Bila kamu mau, berpuasalah! dan bila mau, berbukalah*!."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani dan Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami. Abu Ar-Rabi' berkata: Hammad –yaitu Ibnu Zaid- menceritakan kepada kami. Yahya bin Yahya berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami. Kemudian Abu Muawiyah dan Hammad sepakat; keduanya

meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin: Bahwa Hamzah bin Amru Al Aslami, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku orang yang suka berpuasa, apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan?" Nabi menjawab, "Berpuasalah bila kamu mau."

Ali berkata, "Semua ini tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka."

Adapun hadits Abu Ad-Darda', tidak ada penjelasan bahwa puasa tersebut dilakukan pada bulan Ramadhan. Menetapkan sesuatu yang tidak terdapat dalam hadits adalah suatu kedustaan. Bisa jadi ia merupakan puasa Sunnah dan kami tidak mengingkarinya, sehingga tidak ada kaitannya bagi kami dan mereka .

Adapun hadits Abu Sa'id, jalur Muawiyah bin Shalih adalah tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian kalaupun *shahih*, ia akan menjadi dalil kami untuk membantah mereka; karena di dalamnya disebutkan bahwa yang terakhir kali dilakukan Rasulullah ﷺ adalah berbuka. Ini bila benar bahwa puasa tersebut dilakukan pada bulan Ramadhan.

Adapun hadits Hammad bin Salamah dan hadits Ibnu Abbas adalah menjelaskan bahwa puasa tersebut dilakukan pada bulan Ramadhan. Kedua hadits ini bagi Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i merupakan perkara besar; karena mereka tidak membolehkan berbuka bagi orang yang berpuasa lalu bepergian di awal Ramadhan. Mereka sepakat bahwa orang yang melakukannya salah. Alangkah jauhnya penetapan mereka bahwa orang yang melakukannya telah berbuat maksiat. Malik berpendapat bahwa orang tersebut harus membayar kafarat. Lihatlah bagaimana orang yang mendukung pendapat mereka, atas dasar apa ia menetapkan dosa dan maksiat atas Rasulullah ﷺ dengan dua hadits ini ? lalu ia mewajibkan kafarat atas pelakunya yang berbuka. Ini adalah suatu penentangan terhadap Islam yang dilakukan orang yang menganutnya.

Adapun kami, yang kami katakan adalah, "Seandainya benar bahwa Nabi ﷺ berpuasa dengan meniatkannya di bulan Ramadhan, maka ia telah dinasakh dengan perbuatan yang terakhir kali dilakukannya. Mengingat tidak ada hadits yang menjelaskannya, maka bisa jadi puasa tersebut merupakan puasa Sunnah. Berbuka bagi orang yang berpuasa Sunnah adalah diperbolehkan secara mutlak dan tidak makruh, sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ."

Yang sangat mengherankan adalah bahwa ada orang yang berpendapat tentang hadits *shahih* "Bahwa seorang perempuan meminjam perhiasan lalu mengingkarinya. Maka Rasulullah ﷺ menyuruh agar tangannya dipotong": Barangkali tangannya dipotong karena kasus lain.

Dan juga ada orang yang berpendapat tentang hadits *shahih* "Bahwa Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki yang shalat sendirian di belakang Shaf. Maka beliau menyuruhnya agar mengulangi shalatnya": Barangkali beliau menyuruhnya mengulangi karena kasus lain.

Dan juga orang yang berpendapat tentang hadits "Bahwa Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki yang shalat Sunnah fajar dua rak'at sementara shalat (Subuh) telah didirikan. Maka beliau bersabda kepadanya, "Mana dari dua shalatmu yang berlaku ?!": Barangkali Rasulullah ﷺ mengingkarinya karena orang tersebut melakukannya di antara banyak orang. Ini adalah sikap berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang batil, mengingat dalam hadits disebutkan bahwa orang tersebut menunaikannya di pojok masjid (menjauh dari banyak orang).

Tapi anehnya orang yang berpendapat demikian tidak mengatakan: bahwa orang yang berpuasa tersebut barangkali berpuasa Sunnah. Oleh karena itu, hal ini perlu dikatakan, karena dalam hadits tersebut tidak ada dalil selain itu. Adapun hadits-hadits itu, tidak ada

satu pun yang sesuai dengan penafsiran mereka, karena redaksinya tidak menghendaki demikian.

Yang mengherankan adalah bahwa ada orang yang mengomentari hadits Abu Sa'id "Setelah itu kami berpuasa dalam perjalanan bersama Rasulullah ﷺ" untuk membolehkan sesuatu yang tidak terdapat keterangannya dalam hadits tersebut, yaitu tentang pembolehan puasa bagi orang yang bepergian di bulan Ramadhan. Dalam hadits tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa beliau mengetahuinya lalu mengakuinya.

Mereka tidak menganggap hadits Asma' sebagai dalil, yaitu hadits "Pada masa Rasulullah ﷺ kami menyembelih seekor kuda lalu kami memakannya". Dan mereka juga tidak menganggap pernyataan Ibnu Abbas sebagai dalil, yaitu "Sesungguhnya talak tiga dijadikan satu pada masa Rasulullah ﷺ."

Ini sungguh mengherankan, karena dalam hadits Abu Sa'id hanya membolehkan berpuasa dalam perjalanan. Kami memang tidak mengingkarinya, baik puasa Sunnah atau puasa wajib selain Ramadhan. Di antara yang membuktikannya adalah bahwa tidak diketahui bahwa Nabi ﷺ bepergian di bulan Ramadhan setelah tahun kemenangan.

Adapun hadits Hamzah, ia hanya menjelaskan bahwa orang tersebut hanya bertanya Nabi ﷺ tentang puasa Sunnah, karena ia berkata, "Sesungguhnya aku orang yang biasa berpuasa, apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan?", ia adalah orang yang sering berpuasa.[354] Jadi batallah semua penafsiran yang mereka gunakan, dan

---

[354] Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *At-Talkhish* (hal 194), "Akan tetapi tidak benar bahwa dalam riwayat Abu Daud yang Shahih dari jalur Hamzah bin Muhammad bin Hamzah dari ayahnya dari kakeknya menjelaskan bahwa orang tersebut bertanya tentang puasa wajib. Al Hakim sendiri menilai Shahih hadits ini". Lihat *'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud* (Juz 2 hal 290).

semua hadits tersebut tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Abu Muhammad berkata, "Mengingat tidak ada lagi dalil yang mereka pergunakan baik dari Al Qur`an atau Sunnah, sekarang akan kami uraikan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat kami, yang semua ini dapat kami lakukan berdaya dan kekuatan dari Allah ﷻ."

Allah ﷻ berfirman,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

"*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Ayat ini *Muhkam* (jelas hukumnya) berdasarkan Ijma' kaum muslimin. Ia tidak dinasakh dan tidak ditakhshish. Jadi benarlah bahwa Allah ﷻ tidak mewajibkan puasa Ramadhan kecuali terhadap orang yang hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan ini. Ia tidak wajib atas orang sakit dan musafir kecuali pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadhan. Ayat ini jelas tidak ada ganjil padanya. Tidak boleh ada yang mengatakan "Artinya adalah bila keduanya berbuka di dalamnya", karena ini merupakan klaim yang tidak berdasar. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١١١﴾

"*Katakanlah: 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab, yaitu Ibnu Abdul Hamid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, "Bahwa Rasulullah ﷺ berangkat menuju Makkah pada tahun kemenangan di bulan Ramadhan dengan berpuasa, sampai beliau tiba di Kura' Al Ghamim. Saat itu orang-orang juga ikut berpuasa. Kemudian beliau menyuruh agar diambilkan segelas air, lalu beliau mengangkatnya hingga orang-orang melihatnya. Kemudian beliau minum. Maka beliau pun ditanya setelah itu, "Sesungguhnya sebagian orang tetap berpuasa" Beliau bersabda, "*Mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat, mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat.*"[355]

Abu Muhammad berkata, "Bila puasa yang dilakukan beliau adalah puasa Ramadhan, maka beliau telah menasakhnya dengan sabdanya, "*Mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat*", sehingga berbuka itu menjadi wajib sementara berpuasa menjadi maksiat. Tidak ada lagi hadits yang menasakhnya untuk selamanya. Sedangkan bila puasa yang beliau lakukan adalah puasa Sunnah, maka ia lebih patut dilarang daripada puasa Ramadhan dalam perjalanan.

Diriwayatkan dari jalur Bukhari dan Muslim. Bukhari berkata: Adam menceritakan kepada kami. Muslim berkata: Abu Bakar bin

---

[355] Tambahan "Mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat" yang kedua berasal dari *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 308). Redaksi ini sesuai dengan manuskrip No. (14).

Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami. Kemudian Adam dan Muhammad sepakat, keduanya dari Syu'bah dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah Al Anshari, dari Muhammad bin Amru bin Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ dalam perjalanan, beliau melihat seorang laki-laki[356] yang dinaungi. Maka beliau bertanya tentang orang tersebut, lalu ada yang menjawab, "Ia berpuasa" Maka beliau bersabda, *"Bukanlah termasuk kebajikan menunaikan puasa dalam perjalanan."* Ini adalah redaksi riwayat Adam. Sementara dalam redaksi riwayat Ghundar disebutkan, *"Tidak termasuk kebajikan bila kalian berpuasa dalam perjalanan."*

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini jelas dan terang."

Bila ada yang mengatakan, "Yang dilarang Nabi ﷺ adalah orang yang kondisinya seperti orang tersebut."

Kami katakan, "Ini batil dan tidak diperbolehkan, karena kondisi tersebut diharamkan mengingat seseorang berpuasa saat sedang tidak bepergian secara sadar sebagaimana saat bepergian. Pengkhususan Nabi ﷺ yang melarang berpuasa dalam perjalanan adalah pembatalan terhadap klaim yang didustakan atas nama beliau. Dan sabda beliau itu harus diamalkan secara umum."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Shafwan bin Abdullah bin Shafwan bin Umayyah Al Jumahi dari Ummu Ad-Darda' dari Ka'b bin Ashim Al Asyqari, ia berkata: aku

---

356 Dalam *Shahih Muslim* (Juz 1 hal 308) disebutkan, "Lalu beliau melihat seorang laki-laki yang dikerumuni orang dan dinaungi. Maka beliau bertanya, "Ada apa dengannya ?" Mereka menjawab, "Ia berpuasa" dst. Sedangkan dalam *Shahih Al Bukhari* (Juz 3 hal 77), "Beliau melihat kerumunan orang dan ada seorang laki-laki yang dinaungi. Maka beliau bertanya, "Ada apa dengan orang ini ?" Mereka menjawab, "Ia berpuasa" dst.

mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bukan termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan.*"[357]

Shafwan adalah perawi *tsiqah* dan terkenal asal Makkah. Ia menikah dengan Ad-Darra' binti Abu Ad-Darda'. Sedangkan Ka'b bin Ashim adalah seorang Sahabat terkenal. Ia ikut hijrah bersama Abu Musa. Ia berasal dari Al Asyaqir, sebuah desa suku Azd.

Diriwayatkan dari jalur Syu'aib bin Ishaq dari Al Auza'i, Yahya Ibnu Abi Katsir menceritakan kepadaku, Abu Qilabah Al Jarmi menceritakan kepadaku baha Abu Umayyah Amru bin Umayyah Adh-Dhamri mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya saat mengajaknya makan siang, "*Maukah kuberitahukan kepadamu tentang perihal musafir? sesungguhnya Allah ﷻ membebaskan puasa darinya dan membebaskan separoh shalatnya.*"

Diriwayatkan dari jalur Abu Zur'ah Ubaidillah bin Abdul Karim, Sahl bin Bakkar menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr dari Hani' bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya dan mengajaknya makan siang, "*Tahukah kamu dispensasi apa yang diberikan Allah kepada musafir?*" Aku bertanya, "Apakah dispensasi yang diberikan Allah kepada musafir ?" Beliau menjawab, "Puasa dan separoh shalat."

Diriwayatkan dari jalur Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, Jabir bin Abdullah menceritakan kepadaku: Bahwa Rasulullah ﷺ melewati seorang laki-laki yang dinaungi dengan naungan yang diciprati air di atasnya, lalu beliau diberitahu bahwa orang tersebut sedang berpuasa. Maka beliau bersabda, "*Tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan.*

---

[357] Hadits ini terdapat dalam Musnad Al Imam Ahmad bin Hambal (Juz 4 hal 434).

Hendaklah kalian menunaikan dispensasi yang diberikan Allah ﷻ pada kalian. Terimalah dispensasi tersebut."

Nabi ﷺ menyuruh agar menerima dispensasi tersebut, sedang perintah beliau adalah wajib.[358] Jadi dispensasi ini bersifat wajib. Berdasarkan hadits-hadits ini, benarlah bahwa Allah ﷻ menggugurkan puasa dan separoh shalat dari musafir. Hadits-hadits ini *Mutawatir* dan jelas, tidak ada satu pun yang menentangnya sehingga tidak boleh keluar darinya.

Bila dikatakan, "Hadits-hadits ini secara umum seluruhnya melarang semua puasa dalam perjalanan, tapi kalian membolehkan semua puasa kecuali Ramadhan saja."

Kami katakan, "Karena dalil-dalil menjelaskan sesuai pendapat kami, karena Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ

"*Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Allah ﷻ mewajibkan puasa tiga hari dalam perjalanan.

Rasulullah ﷺ juga bersabda saat menganjurkan puasa Arafah, sebagaimana yang akan kami sebutkan nanti, insya Allah. Ia berlaku dalam perjalanan bagi orang yang menunaikan haji.

---

[358] Kata "Wajib" tidak ada dalam manuskrip No. (14). Ini suatu kesalahan.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya puasa yang paling baik adalah puasa Nabi Daud* ﷺ. *Beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari.*" Dalam hadits ini beliau menyebutkan puasa secara umum dan tidak mengkhususkannya.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari Neraka.*" Dalam hadits ini beliau menganjurkan puasa dalam perjalanan.

Oleh karena itu, wajib mengambil semua dalil yang ada. Jadi yang dilarang berpuasa dalam perjalanan hanyalah puasa Ramadhan saja, sementara puasa lainnya baik yang wajib atau Sunnah tetap berlaku dalam perjalanan. Jadi tidak boleh meninggalkan suatu dalil karena hal lain.

Sebagian orang bodoh dan gegabah dalam menyatakan sesuatu yang batil tentang agama mengatakan, "Arti sabda Nabi ﷺ, "*Bukanlah termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan*" adalah seperti sabda beliau, "Orang miskin bukanlah orang yang suka berkeliling (untuk mengemis)."

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan penyimpangan perkataan dari tempatnya dan kedustaan yang jelas atas nama Rasulullah ﷺ serta pernyataan yang direkayasa yang tidak pernah disabdakan beliau. Orang yang mengatakan ini akan menempati tempat duduknya di Neraka berdasarkan sabda beliau. Adalah tidak benar, bila ditemukan suatu dalil lain atau Ijma' yang mengeluarkannya dari zahirnya maka seluruh dalil harus dibatalkan dan dikeluarkan dari zahirnya. Karena jika ini dilakukan maka akan seperti aliran Qaramithah yang menyimpangkan Al Qur`an dari maksud dan zahirnya. Siapa saja yang sampai separah ini, cukuplah ia menjadi musuh bagi kita.

Dikatakan kepadanya, "Bila kamu mengatakan ini berkenaan dengan sabda Nabi ﷺ, "*Bukanlah termasuk kebajikan berpuasa*

dalam perjalanan", maka katakan pula hal ini dalam firman Allah ﷻ "*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 177), karena tidak ada bedanya."

Abu Muhammad berkata, "Orang yang menempuh metode ini, berarti ia telah membatalkan agama dan akal serta pola berpikir rasional secara umum". Bila dikatakan, "Bagaimana pendapat kalian tentang puasa beliau ﷺ dengan firman Allah ﷻ, '*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Kami jawab, "Ini sangat jelas. Ada kemungkinan ayat ini ditangguhkan turunnya sampai waktu Fathu Makkah atau setelahnya, sementara puasa Ramadhan telah diturunkan sebelumnya dengan wahyu lain, sebagaimana ayat wudhu dalam surah Al Maaidah yang ditangguhkan turunnya dari turunnya ayat yang mewajibkannya. Bila turunnya ditangguhkan, maka pertanyaan kalian gugur. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."[359]

Bila turunnya lebih dulu, maka ada kemungkinan beliau berpuasa Ramadhan atau berpuasa Sunnah. Bila puasanya Sunnah, maka pertanyaan kalian gugur. Hanya milik Allah-lah segala puji.

Bila beliau berpuasa Ramadhan, kita tidak mengingkari bahwa beliau menasakh hukum ayat dengan perbuatannya lalu perbuatan tersebut dinasakh lagi dan kembalilah hukum ayat tersebut. Semua ini baik, mengingat tidak ada bukti tentang didahulukannya turunnya ayat ini sebelum perang Fathu Makkah. Sementara sebagiannya tidak turun

---

[359] Kata "Tuhan semesta alam" merupakan tambahan dari manuskrip No. (14).

kecuali setelah masuk Islamnya 'Adi bin Hatim beberapa saat setelah Fathu Makkah. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Abu Muhammad berkata, "Sekarang tidak ada lagi yang akan kami sampaikan selain menyebutkan pendapat-pendapat yang sesuai dengan kami, agar tidak ada klaim bahwa kami menyelisihi Ijma'. Klaim tersebut sangat gegabah, padahal mereka-lah yang paling banyak menyelisihi Ijma', sebagaimana yang telah kami uraikan dalam kitab kami ini dan dalam kitab-kitab lainnya."

Kami meriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Harb, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Kultsum bin Jubair dari seorang laki-laki Bani Qais, "Bahwa ia berpuasa dalam perjalanan, lalu Umar bin Khaththab menyuruhnya mengulanginya."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Ashim bin Ubaidillah dari Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah dari Umar bin Khaththab: Bahwa ia menyuruh seorang laki-laki mengulangi puasanya dalam perjalanan.

Abu Muhammad berkata: Sesungguhnya orang yang menolak Sunnah Rasulullah ﷺ yang *shahih* "*Setiap penjual dan pembeli, tidak ada jual beli antara keduanya sampai keduanya berpisah*", dengan riwayat seorang Syeikh Bani Kinanah dari Umar bahwa ia berkata, "Jual beli itu berdasarkan serah terima atau saling memilih", kemudian ia menolak riwayat ini dari Umar padahal bersamanya ada Al Qur`an dan Sunnah, sikap seperti ini sungguh sangat mengherankan dan aneh.

Diriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Harb dari Abu Awanah dari Umar bin Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf dari ayahnya, ia berkata, "Aisyah Ummul Mukminin melarangku berpuasa Ramadhan dalam perjalanan."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Bukan termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan."

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah dari Abu Jamrah Nashr bin 'Imran Adh-Dhuba'i, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang berpuasa dalam perjalanan. Ia menjawab, "Mudah dan sulit. Ambillah kemudahan yang diberikan Allah ﷻ."

Abu Muhammad berkata, "Jawaban yang diberikannya bahwa berpuasa Ramadhan dalam perjalanan sulit adalah pewajiban olehnya agar berbuka."

Diriwayatkan pula darinya, bahwa berbuka dari puasa Ramadhan dalam perjalanan merupakan suatu ketetapan pasti.

Atsar ini kami riwayatkan darinya dari jalur 'Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Syaibah; keduanya dari Muhammad bin Bisyr dari Sa'id bin Abi 'Arubah dari Qatadah dari Jabir bin Zaid Abu Asy-Sya'tsa' dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Abu Dawud Ath-Thayalisi dari 'Imran Al Qaththan dari Ammar *Maula* Bani Hasyim –yaitu Ibnu Abi Ammar- dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya tentang orang yang berpuasa Ramadhan dalam perjalanan. Ibnu Abbas menjawab, "Tidak sah puasanya."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia ditanya tentang berpuasa dalam perjalanan. Ia menjawab (dengan membaca firman Allah ﷻ),

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah dari Ya'la bin Atha' dari Yusuf bin Al Hakam Ats-Tsaqafi: Bahwa Ibnu Umar ditanya tentang

berpuasa dalam perjalanan. Ia menjawab, "Sesungguhnya ia adalah sedekah yang diberikan Allah kepadamu. Bagaimana menurutmu, seandainya kamu bersedekah dengan sesuatu lalu sedekahmu ditolak, bukankah kamu akan marah?."

Abu Muhammad berkata, "Ini menjelaskan bahwa ia berpendapat bahwa puasa Ramadhan dalam perjalanan hanya akan membuat Allah Murka. Dan ini tidak akan dikatakan pada sesuatu yang mubah sama sekali."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Kultsum bin Jabr: Bahwa seorang perempuan menemani Ibnu Umar dalam perjalanan, lalu Ibnu Umar meletakkan makanan, kemudian ia berkata kepadanya, "Makanlah!". Ia menjawab, "Aku sedang berpuasa" Ibnu Umar berkata, "Janganlah kamu menemani kami lagi."

Diriwayatkan dari jalur Ma'n bi Isa Al Qazzaz dari Ibnu Abi Dzi'b dari Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf dari ayahnya, ia berkata: Dikatakan, "Berpuasa dalam perjalanan seperti berbuka saat tidak dalam perjalanan."[360]

Abu Muhammad berkata, "Sanad ini *shahih.* Telah sah bahwa Abu Salamah mendengar dari ayahnya. Abdurrahman bin 'Auf tidak mengatakan dalam agama "Dikatakan begini" kecuali dari para Sahabat yang merupakan teman-temannya. Adapun musuh-musuh kami, seandainya mereka menemukan hal seperti ini, maka mereka akan paling mudah mengatakan, "Tidak boleh mengatakan ini kecuali dari Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan dari jalur Abu Muawiyah, Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf dari ayahnya, ia berkata, "Orang yang

---

[360] Dari redaksi "Abu Muhammad berkata, "Ini menjelaskan bahwa" sampai redaksi, "Saat tidak dalam perjalanan" tidak ada dalam manuskrip No. (16).

berpuasa dalam perjalanan seperti berbuka saat tidak dalam perjalanan". Sanad ini sangat *shahih.*

Diriwayatkan dari jalur Atha` dari Al Muharrir bin Abu Hurairah, ia berkata, "Aku berpuasa Ramadhan saat dalam perjalanan, lalu Abu Hurairah menyuruhku agar mengulanginya lagi ketika bersama keluargaku, dan agar aku mengqadhanya. Maka aku pun mengqadhanya."

Diriwayatkan dari jalur Ad-Darawardi dari Abdurrahman bin Harmalah: Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab, "Apakah aku boleh menyempurnakan shalat dan berpuasa dalam perjalanan?" Ia menjawab, "Tidak" Laki-laki tersebut berkata, "Sesungguhnya aku kuat melakukannya" Sa'id menjawab, "Rasulullah ﷺ lebih kuat darimu, tapi beliau mengqashar dan berbuka."

Diriwayatkan dari Atha`, bahwa ia ditanya tentang berpuasa dalam perjalanan. Ia menjawab, "Adapun puasa wajib, hukumnya tidak boleh. Sedangkan puasa Sunnah diperbolehkan."

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah dari Ashim *Maula* Quraibah dari Urwah bin Az-Zubair: bahwa ia berkata tentang seorang laki-laki yang berpuasa dalam perjalanan, "Ia harus mengqadhanya saat tidak dalam perjalanan". Syu'bah berkata, "Seandainya aku berpuasa Ramadhan dalam perjalanan, tentulah dalam diriku ada sesuatu (perasaan bersalah)."

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri, ia berkata, "Berbuka adalah yang terakhir dari dua hal yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Yang diambil dari Rasulullah ﷺ adalah yang terakhir kali beliau lakukan."

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Abu Khalid dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Janganlah kalian berpuasa dalam perjalanan."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib: Bahwa ayahnya melarang puasa Ramadhan dalam perjalanan. Muhammad bin Ali juga melarangnya.

Diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, ia berkata, "Orang yang bepergian (musafir) tidak boleh berpuasa, hendaklah ia berbuka, hendaklah ia berbuka."

Diriwayatkan dari Yunus bin Ubaid dan sahabat-sahabatnya: Bahwa mereka mengingkari puasa Ramadhan dalam perjalanan.

Abu Muhammad berkata, "Terdapat hadits yang seandainya mereka menemukan hadits yang sama dengannya, tentulah akan terasa berat berbicara lagi dengan mereka. Sebagaimana yang hadits yang kami riwayatkan dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm, Musa bin Harun menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa At-Taimi menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid Al-Laitsi, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf, dari ayahnya yang di*marfu'*-kan kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Orang yang berpuasa Ramadhan dalam perjalanan adalah seperti orang yang berbuka saat tidak dalam perjalanan.*"

Abu Muhammad berkata, "Adapun komentar kami, Usamah bin Zaid Al-Laitsi tidak kami jadikan hujjah. Kami tidak menjadikan haditsnya sebagai dalil bagi kami maupun untuk membantah kami. Dalil-dalil dalam Al Qur`an da Sunnah *shahihah* telah cukup bagi kami. Hanya milik Allah-lah segala puji."

Ali berkata, "Yang mengherankan adalah, bahwa menurut Abu Hanifah, menyempurnakan shalat dalam perjalanan tidak sah. Sementara Malik berpendapat bahwa harus mengulangi pada saat itu. Kemudian mereka memilih puasa dalam perjalanan daripada berbuka. Ini merupakan sikap kontradiktif yang tidak ada artinya dan

bertentangan dengan dalil Al Qur`an serta Qiyas yang mereka klaim sebagai Sunnah."

Ali berkata, "Bilah telah sah hal ini, maka barangsiapa bepergian pada bulan Ramadhan, ia bisa berpuasa Sunnah atau berpuasa Qadha Ramadhan yang ia batalkan sebelumnya atau seluruh puasa yang wajib baginya baik nadzar atau lainnya, karena Allah ﷻ berfirman,

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Allah tidak mengkhususkan bulan Ramadhan lain dari lainnya, dan dalil ini juga tidak melarang berpuasa kecuali yang ditetapkan atasnya. Adapun orang sakit, bila puasa dapat membahayakannya lalu ia memaksakan diri berpuasa, maka hukumnya tidak sah dan ia wajib mengqadhanya; karena ia dilarang melakukan sesuatu yang menyusahkan dirinya dan bersikap berlebih-lebihan atau menyakiti dirinya. Tapi bila tidak membahayakannya, maka hukumnya sah, karena tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini. Dan sejauh yang kami ketahui, orang sakit tidak berdosa bila berpuasa (asalkan tidak membahayakannya). Allah ﷻ berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78). Allah tidak menjadikan kesusahan dalam agama.

763. Masalah: Orang yang menetap sebelum fajar dan tidak bepergian sampai matahari terbenam dalam perjalanannya, bila ia

berniat menetap, ia harus berniat puasa, baik ia dalam perjalanan Jihad atau Umrah atau selain itu.

Karena ia diharuskan berbuka bila dalam perjalanan, sedang saat itu ia dalam kondisi menetap. Bila ia berbuka secara sengaja, maka ia salah bila ia tidak tahu dan hanya berprediksi. Dan bila ia tahu, maka ia telah berbuat maksiat dan tidak perlu mengqadhanya, karena ia orang menetap yang sehat yang menyangka sebagai musafir. Bila pada malam hari saat dalam perjalanan ia berniat bepergian pada keesokan harinya sehingga tidak berniat puasa, kemudian ternyata pada pagi harinya ia harus menetap, maka statusnya sebagai orang yang tidak berpuasa, karena ia disuruh melakukan apa yang dikerjakannya. Dia tetap sebagai musafir selama tidak berniat menetap. Ini berbeda dengan shalat, karena dalil menyebutkan bahwa shalat diqashar selama 20 hari saat menetap (sementara waktu) dalam jihad, dan diqashar selama 4 hari saat menetap (sementara waktu) ketika haji, dan diqashar saat menetap (sementara waktu) sejak beristirahat hingga berangkat lagi pada keesokan harinya. Tidak terdapat dalil yang menjelaskan agar berbuka pada selain hari yang statusnya tidak sebagai musafir.

Bila dikatakan: Allah ﷻ berfirman,

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 185): Bukankah ia dalam perjalanan?.

Kami katakan, "Bila kata *'Ala* dalam ayat ini arti apa yang kalian duga yaitu hendak mengadakan perjalanan, bukan mulai masuk dalam perjalanan, maka orang yang hendak melakukan perjalanan saat

masih berada di tempatnya harus berbuka meskipun ia telah berniat bepergian setelah beberapa hari, karena ia sedang dalam perjalanan. Ini tidak diragukan lagi bahwa tidak ada satu pun yang mengatakannya. Pendapat ini juga dibatalkan dengan bagian pertama dari ayat tersebut, karena Allah ﷻ berfirman, "*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Oleh karena itu, orang yang hadir di negeri tempat tinggalnya wajib berpuasa, sementara orang yang dalam perjalanan wajib berbuka; berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan*", dan juga berdasarkan sabda beliau, "*Sesungguhnya Allah membebaskan puasa dari orang yang bepergian dan juga (membebaskan) separoh shalatnya.*"

Jadi benarlah bahwa tidak ada lagi selain musafir dan orang yang hadir di negeri tempat tinggalnya. Orang yang hadir di negeri tempat tinggalnya harus berpuasa sementara musafir harus berbuka. Musafir itu adalah nomaden (berpindah-pindah), bukan orang yang menetap, sehingga yang berbuka adakah musafir. Berbeda dengan orang yang tidak nomaden. Sedangkan bagi orang yang menetap lalu hendak bepergian, bila ia telah keluar dari tempat tinggalnya, maka ia telah bepergian dan batallah puasanya dan wajib mengqadhanya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Bila dikatakan, "Justru kita mengqiyaskan puasa dengan shalat."

Kami katakan, "Qiyas itu batil. Kemudian kalaupun benar, maka tetap saja batil, karena mereka sepakat bahwa mengqashar sebagian shalat tidak diqiyaskan dengan mengqashar yang lainnya. Bila menurut mereka qashar shalat tidak diqiyaskan dengan qashar shalat lainnya, maka lebih batal lagi bila berbuka diqiyaskan dengan

berbuka lainnya. Dan juga terkadang musafir berniat muqim dalam shalat sehingga hukumnya berganti menjadi hukum muqim. Dan hal ini tidak mungkin dalam puasa. Jadi bagaimanapun, mengqiyaskan salah satunya dengan yang lainnya hukumnya batal. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

764. Masalah: Haidh yang membatalkan puasa adalah darah hitam.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Sesungguhnya darah haidh itu hitam dan bisa diketahui.*"

Dan sabda Nabi ﷺ, "*Bila datang yang lain, mandilah dan shalatlah!.*"

Masalah ini telah kami uraikan dalam Kitab Haidh dalam bahasan tentang Thaharah dalam kitab kami, sehingga tidak perlu lagi menampilkannya.

Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah dan lain-lainnya, "Kami tidak menganggap darah kuning dan kotor (sebagai haidh)."

765. Masalah: Bila wanita haidh atau nifas suci sebelum fajar dan keduanya menyempurnakan bilangan hari-hari haidh dan nifas sebelum fajar, kemudian keduanya menangguhkan mandi dengan sengaja sampai terbitnya fajar, lalu keduanya mandi dan mendapati shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka itu tidak apa-apa dan puasa keduanya sempurna (sah).

Karena keduanya melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Bila keduanya sengaja meninggalkan mandi sampai ketinggalan shalat, maka puasa keduanya batal; karena keduanya bermaksiat dengan meninggalkan shalat secara sengaja. Bila keduanya lupa atau tidak tahu, maka puasa keduanya sempurna (sah), karena keduanya tidak

sengaja melakukan maksiat. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

766. Masalah: Wanita yang menderita darah kotor bisa berpuasa dan shalat, sesuai yang telah kami uraikan dalam Kitab Haidh dalam kitab kami, sehingga tidak perlu diuraikan lagi. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

767. Masalah: Orang yang wajib menunaikan puasa Ramadhan (yang ditinggalkannya) selama beberapa hari lalu ia menunda Qadha-nya secara sengaja atau karena adanya uzur atau karena lupa hingga datang Ramadhan berikutnya, maka ia wajib berpuasa Ramadhan yang sedang dihadapinya sesuai yang diperintahkan Allah ﷻ. Bila ia telah berbuka pada awal Syawwal, ia harus mengqadha puasa yang ditinggalkannya tersebut dan tidak perlu menambahnya, dan juga tidak perlu memberi makan.

Begitu pula bila ia menundanya selama beberapa tahun, tidak ada bedanya. Hanya saja ia telah berbuat buruk dengan menundanya secara sengaja, baik ia menundanya sampai bulan Ramadhan atau sekedar hari-hari yang wajib diqadhanya. Berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 133). Bersegera menunaikan ketaatan yang diwajibkan adalah wajib hukumnya.

Allah ﷻ berfirman, "*Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Nabi ﷺ menyuruh orang yang muntah dengan sengaja, wanita haidh dan nifas agar mengqadha, dan Allah dan Rasul-Nya tidak menentukan waktunya (pada waktu tertentu). Jadi qadha wajib atas

mereka sampai mereka menunaikannya. Tidak ada keterangan dari Al Qur`an dan Sunnah yang mewajibkan memberi makan dalam kasus ini. Oleh karena itu, tidak boleh mewajibkannya kepada seorang pun, mengingat ini syariat dan syariat tidak boleh diwajibkan kecuali oleh Allah ﷻ melalui Rasul-Nya ﷺ.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Sulaiman.

Malik berkata, "Disamping mengqadha, ia harus memberi makan orang-orang miskin satu mud satu mud setiap harinya sejak Ramadhan pertama, bila ia sengaja meninggalkan Qadha. Bila sakitnya terus menerus, ia harus mengqadha dan tidak perlu memberi makan." Ini adalah pendapat Syafi'i.

Abu Muhammad berkata, "Kami meriwayatkan dari beberapa ulama Salaf tentang pendapat-pendapat mereka dalam masalah ini."

Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah seperti pendapat Malik dan Syafi'i.

Kami juga meriwayatkan dari Umar dan Ibnu Umar dari jalur yang terputus. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Hasan dan Atha`.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar dari jalur yang *shahih*: Bahwa beliau berpuasa Ramadhan yang terakhir dan tidak mengqadha puasa Ramadhan yang pertama. Akan tetapi ia harus memberi makan setiap harinya satu orang miskin satu orang miskin satu mud satu mud. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Qatadah dan Ikrimah.

Kami juga meriwayatkan darinya, "Untuk setiap puasa Ramadhan yang Qadha-nya ditangguhkan, ia harus menyerahkan binatang kurban yang seekor onta gemuk yang diberi kalung (tanda)."

Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud, "Ia berpuasa di bulan Ramadhan ini dan mengqadha bulan Ramadhan yang pertama.

Tapi ia tidak menyebutkan makanannya." Ini adalah pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Al Hasan, Thawus dan Hammad bin Abu Sulaiman.

Ali berkata, "Kami telah terbiasa melihat mereka mengatakan tentang pendapat Sahabat yang mereka sepakati "Yang seperti ini tidak dikatakan berdasarkan pendapat", mengapa mereka tidak mengatakannya pada pendapat Ibnu Umar tentang dua ekor onta gemuk ?!.

768. Masalah: Berturut-turut dalam mengqadha puasa Ramadhan adalah wajib, berdasarkan firman Allah ﷻ,

﴿ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ

"*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 133). Bila ia tidak melakukannya, ia bisa mengqadhanya secara acak (tidak berturut-turut) dan hukumnya sah, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184). Allah ﷻ tidak menentukan waktu tertentu yang Qadha puasa batal bila keluar dari waktu tersebut.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Abu Sulaiman. Yakni bahwa mereka sepakat tentang bolehnya mengqadhanya secara terpisah (acak).

Orang yang berpendapat bahwa puasa tersebut tidak sah kecuali dengan melakukannya berturut-turut berdalih bahwa dalam mushaf Ubay disebutkan, "*Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain secara berturut-turut.*"

Ali berkata, "Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri: Urwah berkata: Ummul Mukminin Aisyah

berkata, "Turun ayat *Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain secara berturut-turut*", lalu kata "Secara berturut-turut dihilangkan."

Abu Muhammad berkata, "Hilangnya kata ini sekaligus menggugurkan hukumnya, karena suatu ayat Al Qur`an tidak gugur setelah diturunkan kecuali setelah Allah ﷻ menggugurkannya. Allah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Qs. Al Hijr [15]: 9)

Allah ﷻ berfirman,

﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾

"*Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya ?.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 106)

Allah ﷻ berfirman,

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٧﴾

"*Kami akan membacakan (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa, kecuali kalau Allah menghendaki.*" (Qs. Al A'laa [87]: 6-7)

Bila dikatakan, "Lafazh ayat ini gugur (hilang) tapi hukumnya tetap berlaku, sebagaimana yang terjadi pada ayat Rajam."

Kami katakan, "Seandainya tidak ada pemberitahuan dari Nabi ﷺ bahwa hukum Rajam tetap berlaku, tentulah tidak diperbolehkan mengamalkannya setelah ayat ini digugurkan, karena sesuatu yang dihilangkan oleh Allah tidak boleh kita tetapkan lafazhnya dan hukumnya kecuali dengan dalil lain."

769. Masalah: Tawanan di daerah perang, bila ia mengetahui bulan Ramadhan, ia wajib berpuasa bila statusnya Muqim, karena ia diperintahkan untuk berpuasa dalam Al Qur`an. Bila ia dibawa bepergian, ia harus berbuka, karena statusnya dalam perjalanan, dan ia wajib mengqadhanya sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya. Bila ia tidak mengetahui bulan Ramadhan dan kesulitan mengetahuinya, maka puasanya gugur dan ia wajib menunaikannya pada hari-hari yang lain bila statusnya sebagai musafir. Bila tidak, maka tidak wajib. Sekelompok ulama berpendapat, "Ia bisa menyelidiki bulan tersebut dan hukumnya sah."

Golongan lainnya mengatakan, "Bila ternyata bulan tersebut bukan Ramadhan, maka tidak sah. Tapi bila ternyata bertepatan dengan bulan setelah Ramadhan, maka hukumnya sah, karena ia merupakan Qadha puasa Ramadhan."

Ali berkata, "Adapun menyelidiki bulan tersebut lalu dianggap sah atau menjadikannya sebagai Qadha, ini adalah hukum yang tidak dijelaskan oleh Al Qur`an dan Sunnah *shahihah*, riwayat lemah, Ijma' dan tidak pula pendapat seorang Sahabat. Yang demikian ini adalah klaim rusak yang tidak ada bukti akan kebenarannya."

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskannya dengan orang yang tidak tahu kiblat."

Kami katakan, "Ini batil, karena Allah ﷻ tidak mewajibkan penyelidikan atas orang yang tidak mengetahui kiblat. Bahkan orang yang tidak tahu kiblat, kewajiban gugur darinya dan ia bisa shalat bagaimana sekehendaknya (dengan menghadap ke mana saja).

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskannya dengan orang yang tidak mengetahui jelas waktu shalat."

Kami katakan, "Ini juga batil, karena shalat tidak sah kecuali sampai ia yakin bahwa waktunya telah masuk."

Abu Muhammad berkata: Dalil akan kebenaran pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

"*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Allah ﷻ tidak mewajibkan puasa kecuali kepada orang yang hadir di negeri tempat tinggalnya (muqim [menetap]). Dengan demikian, maka secara pasti, kita dapat mengetahui bahwa orang yang tidak tahu waktunya dan tidak hadir di negeri tempat tinggalnya, Allah ﷻ berfirman tentangnya,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ

"*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Orang yang tidak mampu mengetahui masuknya bulan Ramadhan, Allah ﷻ tidak membebaninya berpuasa, berdasarkan dalil dari Al Qur`an. Dan orang yang gugur dari kewajiban puasa

Ramadhan, maka ia tidak wajib mengqadhanya, karena ia merupakan puasa yang tidak diperintahkan Allah ﷻ.

Bila ternyata benar bahwa ia sedang sakit atau dalam perjalanan, maka ia wajib menjalankan apa yang diwajibkan Allah ﷻ terhadap orang sakit dan musafir, yaitu berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Ia harus mengqadha hari-hari saat dalam perjalanan dan saat sedang sakit. Bila ia tidak yakin bahwa ia sedang sakit atau bepergian, maka tidak ada kewajiban qadha atasnya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

770. Masalah: Wanita hamil dan menyusui serta orang tua, semuanya disuruh berpuasa. Puasa Ramadhan wajib atas mereka. Bila wanita menyusui mengkhawatirkan bayi yang disusuinya akan mendapatkan sedikit air susu (bila ia berpuasa) dan akan tersia-sia, sementara tidak ada lagi yang menyusuinya selain dia, atau si bayi tidak menerima susu selain susu ibunya, atau wanita hamil mengkhawatirkan janin-nya, atau orang tua tidak mampu berpuasa karena usianya yang telah lanjut, maka mereka boleh berbuka dan tidak wajib qadha atas mereka dan juga tidak perlu memberi makan. Tapi bila mereka berbuka karena sakit yang terjadi tiba-tiba, maka mereka wajib mengqadha.

Adapun mengqadha puasa karena sakit, dalilnya adalah firman Allah ﷻ, "*Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Adapun wajibnya berbuka atas keduanya karena takut akan janinnya dan bayi yang disusuinya, dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

"*Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui.*" (Qs. Al An'aam [6]: 140)

Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi."

Mengingat menyayangi janin dan bayi yang disusui hukumnya wajib, sedang ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan berbuka, maka berbuka hukumnya wajib. Dan mengingat ia wajib, maka puasa gugur dari keduanya; dan bila puasa gugur (tidak wajib), maka mewajibkan qadha merupakan penetapan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ. Allah ﷻ tidak mewajibkan qadha kecuali atas orang sakit, musafir, wanita haidh, wanita nifas dan orang yang muntah secara sengaja

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Adapun orang tua yang tidak mampu berpuasa karena ketuaannya, Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286). Bila ia tidak mampu berpuasa, maka Allah tidak membebaninya.

Adapun tentang pembebanan kepada mereka agar memberi makan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian*". Seorang pun tidak diperbolehkan mewajibkan tanggungan yang tidak dijelaskan oleh dalil dan Ijma'.

Abu Muhammad berkata, "Kami meriwayatkan dari Ibrahim: Bahwa Alqamah didatangi seorang perempuan yang berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku sedang hamil dan mampu berpuasa, tapi suamiku menyuruhku berbuka" Alqamah berkata kepadanya, "Taatlah kepada Tuhanmu dan tentanglah suamimu."

Di antara ulama yang menggugurkan Qadha adalah: kami meriwayatkan dari Hammad bin Salamah dari Ayyub As-Sakhtiyani dan Ubaidillah bin Umar, keduanya dari Nafi': Bahwa seorang perempuan Quraisy yang sedang hamil bertanya kepada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar menjawab, "Berbukalah dan berilah makan satu orang miskin setiap harinya, dan kamu tidak perlu mengqadha."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Ayyub As-Sakhtiyani dan Qatadah, keduanya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata kepada budak perempuan yang memiliki bayi yang sedang disusui, "Posisi kamu adalah seperti yang djelaskan dalam ayat

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184), berbukalah dan berilah makan satu orang miskin setiap harinya, dan kamu tidak perlu mengqadha."

Keduanya kami riwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq dari Al Hajjaj bin Al Minhal dari Hammad.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Wanita hamil dan wanita menyusui yang khawatir terhadap bayinya boleh berbuka dan masing-masing memberi makan satu orang miskin setiap harinya, dan keduanya tidak

wajib mengqadha". Pendapat ini dinyatakan oleh Qatadah, dan ini juga pendapat Sa'id bin Al Musayyab yang kuat.

Di antara ulama yang menggugurkan memberi makan adalah adalah sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Atha` dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Wanita hamil dan wanita yang menyusui dalam bulan Ramadhan boleh berbuka. Lalu keduanya harus mengqadha puasanya dan tidak perlu memberi makan."

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Ikrimah dan Ibrahim An-Nakha'i. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Sufyan.

Di antara ulama yang berpendapat agar melakukan keduanya (qadha dan memberi makan) adalah Atha` bin Abi Rabah. Ia berkata, "Bila wanita menyusui dan wanita hamil khawatir terhadap anaknya, ia boleh berbuka dan memberi makan (orang miskin) setengah *Sha'* setiap harinya, lalu mengqadhanya setelah itu." Ini adalah pendapat Syafi'i.

Abu Muhammad berkata, "Mereka tidak sepakat dalam masalah pewajiban Qadha dan pewajiban memberi makan. Jadi tidak ada yang wajib dari keduanya, karena memang tidak ada dalil dan Ijma' yang mewajibkannya. Kami biasa mendengar mereka mengatakan tentang pendapat seorang Sahabat yang sesuai dengan mereka, "Hal seperti ini tidak bisa dikatakan berdasarkan pendapat", mengapa mereka tidak mengatakan ini dalam pendapat Ibnu Umar tentang pengguguran Qadha ?!.

Kami meriwayatkan hal seperti ini dari Ibnu Abbas yang sesuai dengan pendapat kami. Sebagaimana yang kami riwayatkan dari Ismail bin Ishaq, Ibrahim bin Hamzah Az-Zubair menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad, yaitu Ad-Darawardi menceritakan kepada kami dari Humaid dari Bakr bin Abdullah Al Muzani, dari Ibnu Abbas: Bahwa ia ditanya tentang wanita yang

menyusui di bulan Ramadhan yang khawatir terhadap anaknya. Ia memberi dispensasi kepada perempuan tersebut agar berbuka.

Ali berkata, "Ia tidak menyebutkan Qadha dan makanan."

Malik berkata, "Adapun wanita menyusui, ia bisa berbuka dan memberi makan satu orang miskin setiap harinya lalu mengqadhanya. Sedang wanita hamil hanya mengqadha dan tidak perlu memberi makan". Tapi pembagian ini tidak diriwayatkan dari salah seorang Sahabat dan tabi'in.

Abu Muhammad berkata, "Orang yang berpendapat bahwa harus memberi makan mengambil landasan hukum dengan firman Allah ﷻ,

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, Qatadah menceritakan kepada kami dari Ikrimah, ia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan wanita hamil dan wanita menyusui, kakek-kakek dan nenek-nenek. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa wajib mengqadha mengambil landasan hukum dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Yazid bin Harun dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, ia berkata, "Nabi ﷺ memberi dispensasi kepada wanita hamil dan wanita menyusui agar berbuka dari puasa Ramadhan. Bila wanita menyusui telah menyapih bayinya dan wanita hamil telah melahirkan, keduanya harus membayar puasanya."

Ali berkata, "Hadits Ikrimah adalah *mursal,* sementara hadits Adh-Dhahhak memiliki tiga cacat. Juwaibir perawi yang gugur,[361] Adh-Dhahhak juga sama[362] dan riwayatnya *mursal.* Yang benar adalah yang kami riwayatkan sebelumnyan dalam bahasan tentang hukum puasa dalam perjalanan, dari jalur Salamah bin Al Akwa', bahwa ayat ini dinasakh; dan dari jalur Hammad bin Zaid dari Salamah bin Alqamah dari Muhammad bin Sirin dari Ibnu Abbas, bahwa ia membaca ayat ini, "*Membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184), lalu ia berkata, "Ayat ini telah dinasakh". Inilah riwayat yang *Musnad shahih* yang tidak boleh ditentang.

Yang sangat mengherankan adalah, orang-orang tersebut menerapkan ayat ini pada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan diturunkannya ayat ini. Terkadang mereka menjadikannya sebagai dalil bahwa berpuasa dalam perjalanan lebih baik. Terkadang mereka menerapkannya pada wanita hamil, wanita menyusui dan kakek-kakek. Semua ini merupakan penyimpangan firman Allah ﷻ dan penyimpangan kata-kata dari tempatnya. Kami tidak tahu, bagaimana orang yang mengetahui bahwa janji Allah benar bisa membolehkan hal-hal seperti ini dalam Al Qur`an dan agama Allah ﷻ ?!. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan.

Adapun tentang kakek-kakek, Abu Hanifah mewajibkannya memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Tapi Malik berpendapat bahwa memberi makan tidak wajib baginya.

Sedangkan Syafi'i, terkadang ia berpendapat seperti pendapat Abu Hanifah dan terkadang seperti pendapat Malik.

---

[361] Statusnya sama seperti yang dikatakan pengarang. Lihat biografinya dalam *Tahdzib At-Tahdzib* (Juz 2 hal 123).

[362] Para ulama hadits berselisih pendapat tentangnya. Sebagian mereka menyatakan bahwa ia *tsiqah*, seperti Ahmad bin Hambal, Abu Zur'ah dan Ibnu Ma'in. Tapi sebagian lainnya memvonisnya dha'f, seperti Yahya bin Sa'id. Lihat biografinya dalam *Tahdzib At-Tahdzib* (Juz 4 hal 453).

Abu Muhammad berkata, "Kami meriwayatkan dari jalur Ismail dari Ali[363] bin Abdullah dari Sufyan dan Jarir. Sufyan berkata: Amru bin Dinar berkata: Atha` mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Ibnu Abbas membacanya "*Wa 'Alalladziina Yuthawwaquunahu Fidyatun Tha'aamu Miskiin*", yakni yang dibebankan kepadanya, bukan berat menjalankannya.

Ia berkata, "Kakek-kakek dan nenek-nenek renta yang tidak bisa berpuasa boleh berbuka dan memberi makan satu orang miskin setiap harinya."

Jarir mengatakan pendapat yang sama dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas.

Ali berkata, "Ini memang benar dari Ibnu Abbas."

Kami meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ia berkata tentang kakek-kakek yang tidak mampu berpuasa, "Ia boleh berbuka dan memberi makan orang miskin setiap harinya."

Telah *shahih* dari Anas bahwa ketika usianya telah lanjut sehingga tidak bisa berpuasa, ia berbuka dan memberi makan satu orang miskin setiap harinya.

Qatadah berakta, "Yang pertama adalah kafarat, sedang yang ketiga adalah kerelaan hatinya (Sunnah)."

Diriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Abdurrahman bin Harmalah, ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata tentang firman Allah ﷻ,

---

[363] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Ismail bin Ali". Penulisan ini salah, karena Ismail adalah Ibnu Ishaq Al Qadhi. Ia meriwayatkan dari Ali bin Abdullah, salah seorang rekannya. Ali bin Abdullah ini adalah Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Najih As-Sa'di, *Maula* mereka, Abu Al Hasan bin Al Madini, yang mempunyai beberapa karangan. Lihat biografinya dalam *Tahdzib At-Tahdzib* (Juz 7 hal 349).

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." (Qs. Al Baqarah [2]: 184): Yaitu orang tua yang tidak mampu berpuasa dan wanita hamil yang merasa berat berpuasa, masing-masing harus memberi makan satu orang miskin setiap harinya.

Diriwayatkan dari Al Hasan dan Qatadah tentang kakek-kakek dan nenek-nenek: Bahwa keduanya harus memberi makan satu orang miskin setiap harinya.

Diriwayatkan pendapat yang sama dari Atha`, Al Hasan dan Sa'id bin Jubair.

Diriwayatkan pula pendapat yang sama dari Qais bin As-Sa'ib, salah seorang Sahabat.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa bersedekah 1 dirham setiap harinya.

Diriwayatkan dari Makhul, Thawus dan Yahya bin Abi Katsir tentang orang yang terkena penyakit kehausan (sering haus yang tidak normal) sehingga menghalanginya berpuasa, "Ia berbuka dan memberi makan satu mud setiap harinya."

Abu Muhammad berkata, "Abu Hanifah berpendapat tentang orang tua yang tidak kuat berpuasa karena ketuaannya agar memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Tapi ia tidak berpendapat demikian pada wanita hamil dan menyusui. Sementara Malik hanya mewajibkannya pada wanita menyusui, dan tidak mewajibkannya atas wanita hamil dan orang tua renta. Ini merupakan sikap kontradiktif yang jelas."

Sebagian ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui seperti orang sakit dan musafir, karena mereka semua diperbolehkan berbuka tanpa harus memberi makan.

Ali berkata, "Begitu pula orang tua. Ia mirip dengan orang sakit dan musafir, karena ia diperbolehkan berbuka karena dirinya sendiri, sebagaimana diperbolehkan bagi keduanya karena diri mereka berdua. Sedangkan wanita hamil dan menyusui, ia diperbolehkan berbuka karena orang lain."

Ali berkata, "Adapun ulama madzhab Maliki, mereka berlebih-lebihan dalam menyelisihi Sahabat bila sesuai dengan taklid mereka."

Padahal mereka telah ditentang oleh Ali, Ibnu Abbas, Qais bin As-Sa'ib dan Abu Hurairah. Dan pendapat para Sahabat ini tidak ada satu pun yang menentangnya.

Mereka juga menyelisihi Ikrimah, Sa'id bin Al Musayyab, Atha`, Qatadah dan Sa'id bin Jubair. Mereka berlebih-lebihan dalam hal seperti ini.

Abu Muhammad berkata, "Adapun kami, tidak ada dalil bagi kami selain Nabi ﷺ."

Adapun riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia membacanya "*Wa 'Alalladziina Yuthawwaquunahu*", ini adalah bacaan yang tidak boleh dibaca oleh seorang pun. Karena Al Qur`an tidak diambil kecuali dari lafazh yang disampaikan Rasulullah ﷺ. Barangsiapa berhujjah dengan riwayat ini, silahkan saja membacanya. Adalah mustahil bila Allah ﷻ membebankan kepada orang tua sesuatu yang ia tidak mampu melakukannya.

Telah *shahih* dari Salamah bin Al Akwa' dan Ibnu Abbas bahwa ayat ini telah dinasakh, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam bab ini dan dalam bab tentang puasa musafir. Ayat ini tidak diturunkan untuk orang tua, wanita hamil dan menyusui, tapi ia

diturunkan dalam kasus tertentu dan telah dinasakh sehingga batal hukumnya.

Kakek-kakek dan nenek-nenek yang tidak mampu berpuasa, maka puasa tidak wajib atas keduanya. Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Bila puasa tidak wajib atas keduanya, maka kafarat juga tidak wajib atas keduanya; karena Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ tidak mewajibkan kepada keduanya; dan harta benda itu diharamkan kecuali yang ada dalil atau Ijma'-nya.

Yang mengherankan adalah bahwa Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i menggugurkan kafarat dari orang yang berbuka pada siang hari bulan Ramadhan secara sengaja. Sengaja membatalkan puasa adalah perbuatan maksiat kepada Allah ﷻ, seperti melakukan perbuatan homoseksual, makan, minum Khamar secara sengaja dan muntah secara sengaja.

Memang sebagian mereka menggugurkan qadha dan kafarat dari orang yang mengeluarkan makanan dari giginya lalu sengaja memakannya dalam kondisi ingat sedang berpuasa; kemudian mereka mewajibkan kafarat atas orang yang berbuka yang disuruh Allah agar berbuka, dan membolehkannya bagi wanita menyusui yang khawatir akan bayinya, orang tua yang tidak mampu berpuasa karena kondisinya yang lemah, dan wanita hamil yang khawatir akan kandungan yang ada dalam perutnya. Cukuplah ini sebagai sikap pencampur-adukan. Dan tidak boleh menerima hal semacam ini kecuali dari Dzat yang tidak ditanya akan sesuatu yang dikerjakan-Nya, yaitu Allah ﷻ melalui lidah Nabi-Nya ﷺ.

771. Masalah: Orang yang bersetubuh berkali-kali dalam satu hari secara sengaja, kafaratnya hanya satu. Sedangkan orang yang bersetubuh selama dua hari atau lebih secara sengaja, ia wajib membayar kafarat untuk setiap harinya, baik ia telah membayar kafarat sebelum bersetubuh kedua atau belum.

Abu Hanifah berkata, "Orang tersebut –meskipun berbuka setiap hari di bulan Ramadhan secara sengaja- wajib membayar kafarat satu saja. Kecuali bila ia telah membayar kafarat lalu berbuka di siang hari yang lain, maka ia wajib membayar kafarat lain."

Diriwayatkan darinya, bahwa baik ia telah membayar kafarat atau tidak, ia tidak wajib membayar kecuali satu kafarat saja, bila hari-hari tersebut berada dalam bulan yang satu. Bila dua hari yang ia berbuka di dalamnya berada dalam 2 bulan Ramadhan, maka ia harus membayar kafarat untuk masing-masing hari tersebut.

Pendapatnya tidak berbeda tentang orang yang sengaja berbuka dalam seluruh hari bulan Ramadhan atau sebagiannya atau satu hari saja, bahwa kafaratnya hanya satu, bila ia tidak membayar kafarat di sela-sela hari tersebut. Pendapatnya juga tidak berbeda tentang orang yang berbuka selama dua hari dalam 2 bulan Ramadhan, bahwa ia wajib membayar dua kafarat, baik ia telah membayar kafarat di antara keduanya atau tidak.

Tapi pendapatnya berbeda tentang orang yang berbuka selama dua hari lebih di satu bulan Ramadhan dan telah membayar kafarat di sela-sela hari tersebut. Terkadang ia mengatakan; "Ia wajib membayar kafarat lain", dan terkadang mengatakan, "Ia tidak wajib membayar kecuali kafarat yang telah dikeluarkan sebelumnya."

Malik, Al-Laits, Al Hasan bin Hay dan Syafi'i berpendapat seperti pendapat kami.

Ini adalah pendapat Atha` dan salah satu dari pendapat Syafi'i.

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan pendapat yang Abu Hanifah bersikap kontradiktif di dalamnya dan menyelisihi Jumhur ulama."

Dalil kebenaran pendapat kami adalah, bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh laki-laki yang menyetubuhi isterinya di bulan Ramadhan agar membayar kafarat. Jadi benar-lah bahwa untuk hari tersebut ada kafarat yang diperintahkan untuk dibayar, dan juga untuk semua hari, tidak ada bedanya antara hari-hari tersebut dengan hari itu; karena perintah agar membayar kafarat berlaku untuknya sebagaimana yang berlaku pada hari pertama, tidak ada bedanya.

Bila dikatakan, "Mengapa kalian tidak mengqiyaskannya dengan Hudud ?."

Kami katakan, "Qiyas itu batil. Kemudian kalaupun benar, maka tetap saja batil; karena Hudud yang diterapkan penguasa dan pemerintah terhadap seseorang itu secara paksaan, sedang seseorang itu tidak boleh menerapkannya pada dirinya sendiri. Berbeda dengan kafarat yang diterapkan seseorang pada dirinya sendiri dan ia diperintahkan agar melakukannya untuk dirinya sendiri. Sedang Hudud itu yang disuruh menerapkan adalah selain dirinya. Dan juga masih ada perbedaan-perbedaan lainnya yang akan kami uraikan nanti dalam bahasan tentang Hudud, insya Allah."

Selain itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa bila seseorang berbuka pada 2 bulan Ramadhan, maka ia harus membayar dua kafarat. Tapi tidak ada perselisihan pendapat padanya bahwa laki-laki yang berzina dengan dua perempuan dari dua negeri yang berbeda dalam dua tahun yang berbeda, menurutnya hukumannya hanya satu. Seandainya seseorang meminum khamar dari produksi tahun yang satu dan khamar dari produksi tahun lain, maka hukumannya satu. Bila seseorang mencuri pada dua tahun yang berbeda, maka hukum

potong tangannya hanya satu. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Di antara hal paling mengherankan adalah bahwa Abu Hanifah mengatakan sesuatu yang telah kami uraikan, tapi ia berpendapat tentang orang yang menzhihar dua isterinya dengan satu kata bahwa ia wajib membayar kafarat lain untuk masing-masing dari isterinya tersebut.

Ia berpendapat tentang orang yang berkata dalam suatu majlis, "Demi Allah, aku tidak akan berbicara dengan Zaid", kemudian ia berkata di majlis lain, "Demi Allah, aku tidak akan berkata dengan Zaid": Bahwa keduanya merupakan sumpah yang wajib membayar kafarat untuk keduanya. Sementara bagi orang yang mengatakan, "Demi Allah, demi Ar-Rahman, aku tidak akan berbicara dengan Zaid", menurutnya ia wajib membayar dua kafarat, kecuali bila ia berniat bahwa keduanya merupakan satu sumpah.

Ali berkata, "Adapun orang yang bersetubuh berkali-kali dalam satu hari, Nabi ﷺ tidak menyuruhnya kecuali hanya membayar satu kafarat saja, dan beliau tidak menanyakan kepadanya, "Apakah ia mengulanginya atau tidak?". Selain itu, bila ia bersetubuh berarti telah berbuka. Bersetubuh kedua dilakukan dalam kondisi tidak berpuasa sehingga tidak ada kafaratnya. Disamping itu, orang lain yang bersetubuh pertama kali secara sengaja dalam kondisi teringat bahwa sedang berpuasa, ia wajib membayar kafarat, baik mengulangi lagi atau tidak. Untuk bersetubuh yang kedua tidak ada kafaratnya, berdasarkan dalil dan Ijma'.

772. Masalah: Orang yang berbuka dalam seluruh hari bulan Ramadhan baik karena melakukan perjalanan atau sakit, ia hanya wajib berpuasa sejumlah hari yang ia berbuka di dalamnya. Tidak sah bila ia berpuasa dalam bulan yang kurang untuk menggantikan bulan

yang penuh, dan ia tidak wajib menunaikan satu bulan penuh untuk bulan yang kurang; berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Al Hasan bin Hay berkata, "Satu bulan sah untuk menggantikan satu bulan bila ia berpuasa di antara dua hilal". Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat ini.

773. Masalah: Orang yang berpuasa Sunnah boleh berbuka bila mau. Kami tidak menganggap makruh hal ini. Hanya saja bila ia berbuka secara sengaja, ia harus mengqadha satu hari untuk menggantikannya.

Dalilnya adalah: Bahwa seluruh syariat itu ada yang wajib dan ada yang Sunnah. Ini dapat diketahui berdasarkan dalil-dalil Al Qur`an, Sunnah, Ijma' dan dalil Aqli; karena tidak mungkin ada pembagian ketiga sama sekali. Wajib adalah yang orang yang meninggalkannya berdosa. Sunnah adalah yang tidak dianggap bermaksiat orang yang meninggalkannya, karena bila dianggap bermaksiat, maka ini untuk sesuatu yang wajib. Orang yang menyia-nyiakan amalan Sunnah adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi ia tidak berdosa dalam hal ini.

Rasulullah ﷺ memberitahukan kepada laki-laki Baduwi yang bertanya kepadanya tentang puasa. Beliau memberitahukan tentang puasa Ramadhan. Laki-laki tersebut bertanya, "Apakah aku wajib menunaikan yang lain?" Beliau menjawab, "*Tidak, kecuali bila kamu menunaikan amalan-amalan Sunnah*" Laki-laki tersebut berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambahnya dan tidak akan menguranginya" Beliau bersabda, "*Ia beruntung bila benar, ia akan*

masuk Surga bila benar". Rasulullah ﷺ tidak membenci amalan Sunnah yang ditinggalkan.

Pendapat kami juga sama tentang orang yang memutus shalat Sunnah atau menunaikan sedekah Sunnah atau memfasakh haji sunnah secara sengaja atau I'tikaf sunnah. Tidak ada bedanya dalam hal ini, sebagaimana yang telah kami uraikan. Sedangkan untuk selain itu adalah klaim yang tidak berdasar dan pewajiban sesuatu yang tidak diwajibkan Allah dan Rasul-Nya. Hanya saja tidak ada Qadha atasnya dalam hal-hal yang telah kami uraikan, kecuali dalam berbuka untuk puasa Sunnah, berdasarkan dalil yang akan kami uraikan nanti, insya Allah.

Bila dikatakan, "Kalian mewajibkan puasa selain puasa Ramadhan, seperti puasa nadzar dan puasa kafarat."

Kami katakan, "Kami mewajibkan sesuai yang diwajibkan Rasulullah ﷺ dan menyandarkannya pada puasa Ramadhan. Kami tidak mewajibkan yang tidak beliau wajibkan dan tidak akan melanggar keputusan hukumnya serta tidak akan menentangnya dengan pendapat-pendapat kami. Terdapat dalil-dalil Sunnah dalam hal ini:

Sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Haitsam mengabarkan kepadaku, Abu Bakar Al Hanafi[364] menceritakan kepada

[364] Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Abu Bakar bin Al Hanafi menceritakan kepada kami" dengan menambahkan "bin". Penulisan ini salah. Sementara dalam *Sunan An-Nasa'i* (Juz 1 hal 330) cet. Tahun 1312 H di Mesir disebutkan "Al Khaifi". Penulisan ini juga salah. Begitu pula yang tertulis dalam manuskrip cet. Tahun 1349 H (Juz 4 hal 194). Ini menunjukkan bahwa kata ini tidak disesuaikan sesuai manuskripnya sebagaimana yang diklaim oleh pentashih-nya, karena manuskrip cet. India tahun 1316 H tertulis benar. Lihat (Juz 1 hal 320). Hal ini telah diuraikan dalam masalah 730 dalam kitab ini. Klaim-klaim ini banyak terjadi di zaman sekarang ini. Hanya kepada Allah kita memohon keikhlasan amal dan perkataan yang benar.

kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah dari Mujahid dari Aisyah Ummul Mukminin,[365] ia berkata: Rasulullah ﷺ mendatangi kami pada suatu hari lalu bertanya, "Apakah ada sesuatu?" Kami menjawab, "Ya, kue kurma yang telah dihadiahkan kepada kami" Beliau bersabda, "*Sebenarnya pagi ini aku hendak berpuasa*", kemudian beliau makan.

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Aisyah binti Thalhah dari Ummul Mukminin.

Ali berkata, "Ini adalah Sunnah yang tetap. Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, Abu Al 'Umais yaitu Utbah bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kami dari Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya, ia berkata, "Nabi ﷺ mempersaudarakan antara Salman dan Abu Ad-Darda'. Suatu ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Ad-Darda', lalu ia melihat Ummu Ad-Darda' berpenampilan lusuh (tidak berhias). Maka ia bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu ?" Ummu Ad-Darda' menjawab, "Saudaramu Abu Ad-Darda' tidak butuh terhadap dunia". Lalu datanglah Abu Ad-Darda' yang kemudian membuatkan makanan untuknya. Kemudian ia berkata, "Makanlah !" Ia berkata,[366] "Aku sedang berpuasa" Salman berkata, "Aku tidak akan makan sampai kamu makan" Maka ia pun makan." Lalu ia menyebutkan sisa haditsnya.

Di dalamnya disebutkan bahwa Salman berkata kepadanya, "Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, dirimu juga memiliki hak dan keluargamu juga memiliki hak atasmu. Maka berikanlah hak

---

[365] Kata "Ummul Mukminin" merupakan tambahan dari manuskrip No. (16).
[366] Tambahan kata "Ia berkata" diambil dari *Shahih Al Bukhari* (Juz 3 hal 85).

itu kepada setiap yang berhak menerimanya". Kemudian Abu Ad-Darda' menemui Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, "Salman benar."

Nabi ﷺ membetulkan perkataan Salman[367] tentang berbukanya orang yang berpuasa Sunnah dan tidak mengingkarinya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Abu Daud Umar bin Sa'd Al Hafri dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi ﷺ datang dengan membawa makanan saat berada di Marr Azh-Zhahran. Lalu beliau berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Mendekatlah dan makanlah !" Keduanya berkata, "Kami sedang berpuasa" Rasulullah ﷺ bersabda, "Ikatlah kendaraan kalian, bantulah teman kalian, mendekatlah dan makanlah !."

Semua ini merupakan atsar yang *shahih*, dan pendapat ini juga dikatakan oleh Jumhur ulama Salaf.

Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dari Saif bin Sulaiman Al Makki dari Qais bin Sa'd dari Daud bin Abi Ashim dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, "Suatu hari Umar bin Khaththab menemui teman-temannya lalu berkata, "Tadi pagi aku berpuasa lalu budak perempuanku lewat lalu aku menyetubuhinya, bagaimana pendapat kalian ?". Kata Sa'id, "Mereka tetap ragu untuk menjawab kasus yang dialaminya, sampai Ali berkata kepadanya, "Kamu melakukan sesuatu yang halal, hanya saja kamu harus mengqadha satu hari untuk menggantikannya." Umar berkata kepadanya, "Kamu-lah yang fatwanya paling baik."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Mis'ar bin Kidam dari Imran bin 'Umair dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar, tentang orang yang makan setelah pagi harinya berpuasa. Ibnu Umar berkata, "Ia tidak berdosa selama bukan nadzar atau Qadha."

---

[367] Kata "Perkataan Salman tentang" tidak ada dalam manuskrip No. (14).

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ar-Rabi' bin Shubaih dari Qais bin Sa'd dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Puasa Sunnah, thawaf, shalat dan sedekah, bila mau ia bisa meneruskannya; dan bila mau ia bisa memutusnya."

Kami meriwayatkan bahwa ia berpuasa Sunnah pada pagi hari, lalu ia berbuka dan tidak peduli. Ia menyuruh mengqadha satu hari sebagai gantinya.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah: Bahwa ia berpendapat bahwa berbuka dari puasa Sunnah tidak apa-apa.

Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair, Atha`, Sulaiman bin Musa, Syafi'i dan Abu Sulaiman. Hanya saja keduanya berpendapat bahwa tidak perlu mengqadha.

Malik berkata, "Bila ia berbuka karena lupa, ia bisa menyempurnakan puasanya dan tidak apa-apa. Bila ia berbuka secara sengaja, ia telah berbuat buruk dan harus mengqadha."

Ali berkata, "Tidak ada dalil atas kebenaran pendapat ini, karena ia bertentangan dengan pendapat para Sahabat: Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Ummul Mukminin dll."

Adapun tentang pendapat kami yang mewajibkan Qadha, dalilnya adalah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari 'Amrah dari Aisyah, ia berkata, "Suatu pagi aku dan Hafshah berpuasa, kemudian sebuah makanan dihadiahkan kepada kami dan kami tertarik dengannya lalu kami berbuka. Lalu Nabi ﷺ masuk dan Hafshah mendahuluiku yang

kemudian bertanya kepada beliau. Maka beliau menjawab, "Berpuasalah satu hari untuk menggantikannya."

Ali berkata: Kami tidak khawatir dengan pendapat yang mengatakan "Sesungguhnya Jarir bin Hazim salah dalam hadits ini". Tapi pendapat ini tidak bernilai, karena Jarir *Tsiqah.* Klaim tentang adanya kesalahan ini adalah batil, kecuali bila orang yang mengklaimnya bisa menyebutkan dalil atas kebenaran pendapatnya. Riwayat Jarir yang menyendiri bukan suatu cacat, karena ia perawi *tsiqah.*

Abu Muhammad berkata, "Tidak ada perselisihan pendapat bahwa hukum batalnya puasa karena bersetubuh atau lainnya merupakan satu hukum. Ada yang mewajibkan qadha dan ada yang menggugurkannya. Tapi telah sah dalil yang menyuruh mengqadha disebabkan berbuka puasa, dan kami tidak peduli karena apa ia berbuka. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

Adapun yang dilakukan Malik yang membedakan antara berbuka karena lupa dalam puasa Sunnah atau wajib, ini adalah kesalahan yang tidak perlu dikomentari. Tidak ada lagi kecuali orang yang berpuasa atau berbuka. Bila ia berbuka, maka hukumnya satu yaitu mengqadha atau meninggalkannya. Bila ia berpuasa, maka tidak ada Qadha atas orang yang berpuasa.

774. Masalah: Orang yang berbuka secara sengaja dalam Qadha puasa Ramadhan, ia tidak wajib menunaikan kecuali Qadha satu hari saja; karena pewajiban Qadha merupakan pewajiban syariat yang tidak diizinkan Allah ﷻ.

Telah sah bahwa Nabi ﷺ mengqadha hari tersebut yang merupakan Qadha Ramadhan. Jadi tidak boleh ditambah dengan lainnya tanpa adanya dalil dan Ijma'.

Kami meriwayatkan dari Qatadah: Bahwa orang tersebut wajib membayar kafarat sebagaimana orang yang melakukannya di bulan Ramadhan, karena ia merupakan gantinya.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah Qiyas yang paling sah, seandainya Qiyas[368] itu benar."

Diriwayatkan dari sebagian ulama Salaf, "Ia wajib mengqadha dua hari, untuk puasa Ramadhan dan puasa Qadhanya."

---

[368] Kata "Qiyas" merupakan tambahan dari manuskrip No. (14).